

KETERANGAN PENYUSUNAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Indikasi Permasalahan	1-2
1.3. Maksud dan Tujuan	1-2
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan/Cakupan Kegiatan	1-4
BAB 2 EVALUASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2-0
2.1. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penataan Ruang	2-0
2.1.1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	2-0
2.1.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya	2-10
2.1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	2-12
2.1.4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur	2-16
2.1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	2-19
2.1.6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah	2-21
2.1.7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030.....	2-22

2.1.8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	2-22
2.2. Peraturan Perundangan di Bidang Perencanaan Pembangunan	2-23
2.2.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	2-23
2.2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025	2-27
2.2.3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019	2-31
2.2.4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Proyek Strategis Nasional ..	2-36
2.2.5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025	2-37
2.2.6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2017.....	2-40
2.3. Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2-42
2.3.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2-42
2.3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	2-47
2.3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	2-48
2.3.4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis	2-51

2.4. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pemerintahan Daerah	2-61
2.4.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	2-61
2.4.2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI	2-73
2.4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	2-76
2.4.4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah DKI Jakarta	2-78
2.4.5. Peraturan Gubernur Nomor 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	2-80
2.4.6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	2-82
2.5. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Administrasi Pemerintahan	2-85
2.5.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara	2-85
2.5.2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan	2-88
2.6. Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan	2-93
2.6.1. Kontradiksi (<i>contradiction</i>)	2-96
2.6.2. Konflik (<i>conflicting</i>)	2-96
2.6.3. Tumpang tindih (<i>overlapping</i>).....	2-97
2.6.4. Kesenjangan (<i>gap</i>)	2-97
2.6.5. Inkonsistensi (<i>inconsistent</i>)	2-97

BAB 3	PEMBAHASAN	3-0
	3.1. Kebijakan Eksternal dan Internal	3-0
	3.1.1. Kebijakan Eksternal	3-0
	a. Jaringan Pergerakan dan Angkutan Umum Massal	3-1
	b. Energi dan Telekomunikasi	3-23
	c. Air Bersih dan Drainase	3-25
	d. Limbah dan Persampahan	3-26
	e. Perumahan	3-29
	f. Perindustrian	3-30
	g. Kepulauan Seribu	3-30
	3.1.2. Kebijakan Internal	3-32
	a. Jaringan Pergerakan dan Angkutan Umum Massal	3-32
	b. Energi dan Telekomunikasi	3-48
	c. Air Bersih dan Drainase	3-50
	d. Limbah dan Persampahan	3-67
	e. Perumahan	3-71
	f. Perindustrian	3-79
	g. Kepulauan Seribu	3-83
	h. Kelautan, Kehutanan dan Perikanan ..	3-92
	i. Peternakan.....	3-95
	j. Pendidikan	3-97
	k. Kesehatan	3-100
	l. Pariwisata dan Kebudayaan	3-102
	m. Ruang Terbuka Hijau	3-103
	3.2. Dinamika Pembangunan	3-105
	3.3. Teori Insentif dan Disinsentif	3-124
	3.3.1. Pengertian Insentif dan Disinsentif	3-124
	3.3.2. Azas landasan hukum/kewenangan pengenaan insentif-disinsentif	3-125
	3.3.3. Jenis insentif dan disinsentif	3-126
	3.3.4. Jenis perangkat insentif-disinsentif dalam rencana tata ruang	3-128

3.3.5. Fungsi Hukum dan Perangkat Insentif-Disinsentif dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	3-132
3.3.6. Insentif dan Disinsentif Berdasarkan Peraturan Perundangan dan Prasyarat Pelaksanaannya	3-138
3.4. Diskresi	3-142
3.4.1. Pengertian Diskresi	3-142
3.4.2. Diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	3-144
3.4.3. Tujuan Diskresi	3-146
3.4.4. Lingkup Diskresi	3-146
3.4.5. Persyaratan Diskresi	3-146
3.4.6. Penggunaan Diskresi	3-147
3.4.7. Freies Ermessen dan Peraturan Kebijakan	3-150
3.4.8. Pengertian, Unsur-unsur, dan Ciri-ciri Peraturan Kebijakan	3-153
3.4.9. Persamaan dan Perbedaan Peraturan Kebijakan dengan Peraturan Perundang-undangan	3-156
3.4.10. Diskresi dalam Perspektif Negara Hukum Material	3-158
3.4.11. Pengertian Asas Diskresi	3-168
3.4.12. Jenis-jenis Diskresi	3-175
3.4.13. Batas-batas Diskresi dan Pertanggungjawaban atas Suatu Tindakan Diskresi.....	3-179
3.4.14. Diskresi DKI Jakarta	3-182
3.5. Perizinan dan Rekomendasi	3-185
3.6. Ketentuan Peralihan	3-193
3.6.1. Pengertian Ketentuan Peralihan	3-193
3.6.2. Fungsi Ketentuan Peralihan	3-194
3.6.3. Tujuan Ketentuan Peralihan	3-198
3.6.4. Sifat Hukum Ketentuan Peralihan	3-199
3.7. Azas Contrarius Actus	3-200

BAB 4	MATRIK MATERI MUATAN YANG AKAN DIUBAH	4-1
-------	---	-----

BAB 5	PENUTUP	5-1
	5.1.1. Kesimpulan	5-1
	5.1.2. Rekomendasi	5-2

DAFTAR PUSTAKA	i
----------------------	---

LAMPIRAN:

Rancangan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
--	---

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Harmonisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 RDTR-PZ dengan Peraturan Lain	2-94
Tabel 2. Pelabuhan/ Terminal Berdasarkan KP No. 414 Tahun 2013	3-21
Tabel 3. Usulan Perubahan Waduk/Situ/Embung	3-58
Tabel 4. Zona IPAL Jakarta	3-26 & 3-69
Tabel 5. Dinamika Pembangunan	3-105
Tabel 6. Pergeseran Paradigma Tipe Peran Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pembangunan	3-133
Tabel 7. Pengertian Insentif dan Disinsentif.....	3-140

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Pengertian Ruang.....	2-3
Gambar 2. Perencanaan Tata Ruang dan Perangkat Operasional.	2-7
Gambar 3. Perangkat Operasional Tata Ruang.	2-8
Gambar 4. AMDAL – Good Design.	2-49
Gambar 5. KLHS – Good Strategy.	2-49
Gambar 6. Perbedaan Posisi Penerapan KLHS dan AMDAL.	2-50
Gambar 7. Urusan Pemerintahan.	2-66
Gambar 8. Urusan Pemerintahan Konkuren.	2-67
Gambar 9. Bagan Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.	2-82
Gambar 10. Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.....	2-85
Gambar 11. Trace Jalan Tol Akses Tanjung Priok yang masih belum sesuai dengan RDTR PZ di Kecamatan Tanjung Priok.....	3-0
Gambar 12. Usulan Perubahan Trace Cibitung Cilincing Yang Berbeda Dengan Trace Yang Pernah Terbit (Kecamatan Cilincing)	3-1
Gambar 13. Usulan Perubahan Trace Depok-Antasari (Kecamatan Pasar Minggu)	3-2
Gambar 14. Trace Jalan Tol Semanan-Sunter yang masih belum sesuai dengan RDTR PZ (Kecamatan Kemayoran)	3-3
Gambar 15. Jalan Tol Semanan-Sunter yang masih belum sesuai dengan RDTR PZ (Kecamatan Gambir)	3-3
Gambar 16. Trace Jalan Tol Semanan-Sunter yang masih belum sesuai dengan RDTR PZ (Kecamatan Menteng)	3-4
Gambar 17. Trace Jalan Tol Semanan-Sunter yang masih belum sesuai dengan RDTR-PZ (Kecamatan Jatinegara)	3-4
Gambar 18. Usulan Rencana Jalan Tol	3-5
Gambar 19. Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi DKI Jakarta	3-6
Gambar 20. Peta Sumperimpose Proyek Strategis Nasional dengan Peta Struktur Ruang Berdasarkan RTRW DKI Jakarta.....	3-7
Gambar 21. Usulan Kereta Cepat dan Kereta Api Ekspres SHIA (Soekarno Hatta - Sudirman)	3-9
Gambar 22. Rencana MRT.....	3-11
Gambar 23. Rencana LRT Sesuai Hasil FGD tanggal 30 November 2016	3-17
Gambar 24. Rencana Prasarana Angkutan Massal Berdasarkan Materi Teknis RTRW 2030.....	3-18

Gambar 25. Gambar Superimpose Angkutan Massal Berdasarkan Materi Teknis RTRW 2030 dan Usulan Perubahan RDTR dan PZ	3-19
Gambar 26. Gambar Sistem Transportasi	3-20
Gambar 27. Rencana Pelabuhan Sesuai Hasil FGD tanggal 30 November 2016	3-23
Gambar 28. Ilustrasi Perbedaan Pengembangan Kawasan yang Berorientasi Angkutan Massal dengan Angkutan Pribadi..	3-35
Gambar 29. Kategori Fasilitas Park and Ride	3-43
Gambar 30. Rencana Simpang Susun	3-48
Gambar 31. NCICD di Provinsi DKI Jakarta	3-66
Gambar 32. Orientasi Perencanaan dalam Hukum.....	3-135
Gambar 33. Kedudukan Insentif dan Disinsentif dalam UU No. 26 Tahun 2007 dan PP No. 15 Tahun 2010	3-139
Gambar 34. Lingkup Penerapan Insentif dan Disinsentif.....	3-140
Gambar 35. Pemberian Insentif dan Disinsentif Berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.....	3-141
Gambar 36. Penggunaan Diskresi Melampaui Wewenang.....	3-148
Gambar 37. Penggunaan Diskresi Mencampuradukan Wewenang ...	3-149
Gambar 38. Penggunaan Diskresi Dikategorikan Tindakan Sewenang-wenang	3-149
Gambar 39. Penggunaan Diskresi	3-150
Gambar 40. Prinsip Legalitas dan <i>Freies Ermessen</i>	3-151
Gambar 41. Kebebasan Administrasi menurut J.B.J.M. ten Berge.	3-153

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Keterangan Penyusunan (*Background Paper*) Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, yang memuat pokok-pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur, yang merupakan bagian dari Naskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Penyusunan Keterangan Penyusunan (*Background Paper*) Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan perubahan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi melalui Peraturan Daerah dan bertujuan agar Peraturan Daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan kehidupan masyarakat serta Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Keterangan Penyusunan (*Background Paper*) Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyusunan Keterangan Penyusunan (*Background Paper*) dan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, yang merupakan bagian dari Naskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Jakarta, September 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi. Pemerintah Pusat telah mengamanatkan melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Perpres Nomor 3 Tahun 2016) bahwa Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya dan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Perpres Nomor 58 Tahun 2017). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menindaklanjuti penyesuaian kebijakan nasional kedalam RTR daerah melalui Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kerangka waktu perencanaan RDTR dan PZ, telah diidentifikasi berbagai faktor internal maupun eksternal yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap tatanan ruang Provinsi DKI Jakarta, diantaranya yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Perpres Nomor 3 Tahun 2016). Oleh karenanya, sesuai dengan karakteristik Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kompleksitas dan sensitivitas sangat tinggi terhadap perubahan dianggap perlu untuk melakukan pemutakhiran RTRW 2030 sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui peninjauan kembali rencana tata ruang. Peninjauan kembali RTRW 2030 didasarkan pada penjelasan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, di mana peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi Nasional serta adanya dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.

Peninjauan Kembali RDTR dan PZ Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan pada tahun 2016 menghasilkan rekomendasi perubahan atas Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Perda Nomor 1 Tahun 2014) yang perlu mengakomodasi keberadaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tersebut. Evaluasi dan penilaian yang dilakukan terhadap objek Kualitas, Kesahihan dan Kesesuaian Pemanfaatan

Ruang secara umum dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan revisi terhadap RTRW dan RDTR - PZ Provinsi DKI Jakarta. Revisi pada prinsipnya sebagai akibat dari terdapatnya ketidaksesuaian antara RDTR – PZ dengan arahan kebijakan nasional yang diusulkan berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan hal-hal di atas perlu dilakukan penyusunan Keterangan Penyusunan (*Background Paper*) Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, yang memuat pokok-pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur, yang merupakan bagian dari Naskah Akademik Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

1.2. Indikasi Permasalahan

Penetapan Perpres No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional bahwa Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota memberikan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya dan Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional memberikan dampak terhadap perlu melakukan penyesuaian RDTR dan PZ di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil Peninjauan Kembali RDTR dan PZ bahwa perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ sebagai akibat Proyek Strategis Nasional. Adapun kebijakan nasional yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional antara lain Kereta Cepat Jakarta – Bandung, Kereta Api Ekspres SHIA (Soekarno Hatta – Soedirman), *Mass Rapid Transit* (MRT), *Light Rail Transit* (LRT), Jalan Tol, pariwisata di Kepulauan Seribu, Tanggul laut NCICD, dan juga pembangunan perumahan dan permukiman.

1.3. Maksud dan Tujuan

Revisi RDTR dan PZ Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya ruang Provinsi DKI Jakarta yang produktif secara berkelanjutan melalui:

1. Mengintegrasikan kebijakan pembangunan Nasional dan sektoral;

2. Mengakomodasikan dinamika pembangunan di Provinsi DKI Jakarta;
3. Memperkuat pelembagaan penataan ruang.

Dalam konteks perwujudan ruang tersebut di atas, maka tujuan revisi RDTR dan PZ Provinsi DKI Jakarta adalah:

1. Mengintegrasikan kebijakan pembangunan Nasional dan sektoral Keterpaduan penyelenggaraan pembangunan Nasional dan sektoral di Provinsi DKI Jakarta menciptakan peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan efisiensi dalam penggunaan ruang secara kolektif dalam lingkup Provinsi DKI Jakarta dan kawasan yang lebih luas, regional, Nasional, maupun internasional. Keterpaduan tersebut sekaligus memberikan manfaat peningkatan daya dukung dan ketahanan Provinsi DKI Jakarta terhadap potensi bencana, sehingga keberlangsungan kegiatan perkotaan dapat lebih terdukung. Peninjauan kembali melembagakan pengintegrasian kebijakan pada lingkup lebih luas dalam penataan ruang Provinsi DKI Jakarta.
2. Mengakomodasikan dinamika pembangunan di Provinsi DKI Jakarta
Sebagai megapolitan, Provinsi DKI Jakarta mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang dinamis yang tidak selalu berada dalam koridor penataan ruang. Antisipasi yang dibutuhkan juga bersifat dinamis dengan tetap mempertimbangkan kawasan berfungsi lindung sebagai determinan, keandalan sistem jaringan prasarana, optimasi fungsi pusat-pusat kegiatan, dan perkembangan ekonomi melalui kawasan budidaya.
3. Memperkuat pelembagaan penataan ruang
Pelembagaan penataan ruang mencakup proses perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang pada hakekatnya merupakan mekanisme yang menjamin berlangsungnya penyelenggaraan penataan ruang secara taat asas serta secara iteratif mengintegrasikan rencana umum dengan rencana rinci tata ruang. RDTR dan PZ diharapkan berperan sebagai bagian proses perkuatan pelembagaan penataan ruang untuk mencapai konsistensi antara perencanaan dengan implementasinya. Revisi berfungsi sebagai pranata untuk memperkuat pelembagaan sistem penataan ruang dalam daur perencanaan, implementasi, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik rencana serta daur perumusan kebijakan ruang hingga operasionalisasi pengaturan ruang di Provinsi DKI Jakarta.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan/Cakupan Kegiatan

Pelaksanaan revisi kebijakan RDTR dan PZ ini menggunakan beberapa tahapan kegiatan yang mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Adapun tahapan kegiatan tersebut meliputi:

1. Pengumpulan data

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu:

- a. Pengumpulan data melalui kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah/SKPD, BUMN/BUMD, masyarakat dan instansi terkait pada tahun 2016 (kegiatan Peninjauan Kembali RDTR dan PZ) untuk mendapat gambaran tentang perijinan dan kajian teknis Proyek Strategis Nasional.
- b. Pengumpulan data dari berbagai SKPD sebagai data pendukung PSN.
- c. *Focus Group Discussion (FGD)* dengan Tim Pakar dalam rangka pengumpulan informasi dan data pendukung PSN.

2. Pengolahan dan analisis data

Data, fakta dan informasi yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan sebagai dasar analisis terkait dengan kebijakan PSN yang mempengaruhi RDTR dan PZ Provinsi DKI Jakarta. Adapun analisis yang dilakukan mencakup:

a. Analisis Kebijakan Eksternal dan Internal

Analisis kebijakan eksternal meliputi analisis terhadap data dan informasi kebijakan yang ditetapkan Pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional. Sedangkan analisis kebijakan internal meliputi analisis dampak dari penetapan kebijakan nasional. Analisis tersebut mengacu pada hasil *Focus Group Discussion (FGD)* PK RDTR dan PZ 2016.

b. Analisis Dinamika Pembangunan

Mengacu pada hasil analisis kebijakan eksternal dan internal, dilakukan analisis Dinamika Pembangunan. Analisis ini mengacu pada keberadaan kebijakan eksternal dan internal terhadap perkembangan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Dinamika pembangunan ini juga terkait dengan isu-isu pembangunan yang terjadi di Jakarta. Lebih lanjut, analisis dinamika pembangunan memberikan kajian indikasi dampak perubahan terhadap muatan RDTR dan PZ akibat dari penetapan kebijakan eksternal dan internal.

c. Analisis Usulan Revisi terhadap RDTR dan PZ

Output analisis usulan revisi terhadap RDTR dan PZ memberikan masukan terhadap peninjauan pasal-pasal dalam RDTR dan PZ mengalami perubahan sebagai akibat dari kebijakan eksternal (Proyek Strategis Nasional) dan kebijakan internal. Analisis tersebut memberikan justifikasi terhadap masing-masing perubahan pasal.

3. Perumusan konsepsi rencana tata ruang

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, perumusan konsepsi rencana tata ruang dilakukan. Perumusan tersebut mengacu pada RTRW Nasional, RTR Jabodetabekpunjur dan RTRW Provinsi DKI Jakarta. Perumusan konsepsi memperhatikan analisis perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi. Substansi dalam konsepsi rencana tata ruang merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan kecamatan dan konsep pengembangan kecamatan.

4. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang mengacu pada ketentuan penyusunan peraturan perundangan.

BAB 2

EVALUASI DAN HARMONISASI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penataan Ruang

2.1.1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UU Nomor 26 Tahun 2007) diundangkan pada tanggal 26 April 2007 yang mengamanatkan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara

kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

UU Nomor 26 Tahun 2007 diundangkan dengan dasar pertimbangan sebagaimana diamanatkan dalam konsideran menimbang huruf d yang menyatakan:

“bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;”

Berdasarkan konsideran menimbang huruf d UU Nomor 26 Tahun 2007, penataan ruang diselenggarakan di antaranya secara berkelanjutan yang merupakan salah satu asas penataan ruang yang diamanatkan dalam Pasal 2 huruf c yang menyatakan: “Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan.” Asas keberlanjutan dimaksudkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Asas ini memegang peran sangat penting dalam upaya memelihara dan mempertahankan sistem kehidupan di muka bumi ini melalui

pelestarian fungsi-fungsi dan kemampuan sumber daya alam dan sumber daya buatan sebagai satu kesatuan ruang dan lingkungan hidup yang merupakan prasyarat bagi kelangsungan perikehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Penegasan mengenai “daya dukung” dan “daya tampung” lingkungan hidup tersebut, untuk memberi petunjuk sampai batas-batas mana dan dengan cara bagaimana sumber-sumber penghidupan (sumber daya alam dan sumber daya buatan) itu dimanfaatkan, agar fungsi dan kemampuannya tetap lestari.

Konsideran menimbang huruf e UU Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan: “bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;”

Pengertian ruang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 26/2007 ditegaskan: “Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.” Pengertian atau rumusan ini menunjukkan bahwa “ruang” itu sebagai wadah memiliki arti yang luas, yang mencakup tiga dimensi, yakni: darat, laut dan udara yang disoroti baik secara horizontal maupun vertikal.¹

“Ruang” dalam konteks tata ruang dan penataan ruang dapat dipahami sebagai wadah, konsep, dan pengertian.² Ruang sebagai wadah, yang juga dikenal dengan *ruimte* (Belanda), *space* (Inggris), dan *spatium* (Latin) mula-mula diartikan sebagai datar (*planum-planologi*) yang dalam perkembangannya kemudian mempunyai dimensi tiga dan berarti tempat tinggal (*dwelling house*) yang harus ditata sebaik-baiknya demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan kelestarian umat manusia.³

Ruang sebagai wadah merupakan tempat manusia melakukan aktivitasnya, sehingga pemanfaatan jalan harus didasarkan kepada daya dukung dan daya tampung ruang. Apabila pemanfaatannya melebihi daya tampung dan daya dukung ruang, akibatnya timbul konflik, menurunnya tingkat layanan ruang, melahirkan ketidaknyamanan yang menimbulkan berbagai ekses negatif. Oleh karena itu ruang diperlukan penyelenggaraan penataannya secara efektif, efisien, transparan, berwawasan lingkungan, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, melalui sistem penataan ruang terpadu 4

¹ Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 2.


² Yunus Wahid, Id, hlm. 1.

³ Yunus Wahid, Id.

⁴ Asep Warlan Yusuf, 2008, *Kajian Hukum Electronic Road Pricing (ERP)*, Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Institute for Transportation and Development Policy.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU 26/2007: “Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.”

Ruang sebagai pengertian (*conseptio*) terdiri dari unsur: bumi, air, dan udara, mempunyai tiga dimensi.⁵ Sedangkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa seluruh bumi, air dan ruang, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Dan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan yang bersifat abadi. Berdasarkan uraian di atas bahwa “ruang” menurut bidang lingkungan hidup dilihat kelayakan untuk ditempati, menurut bidang tata ruang dilihat dalam peruntukannya serta menurut bidang agraria sebagai hubungan hukum. Guna memperjelas uraian mengenai pengertian ruang menurut UU PPLH, UU Penataan Ruang dan UU Agraria, dan untuk lebih memudahkan pembacaan dapat dilihat Tabel di bawah ini.



Gambar 1. Pengertian Ruang.

Tata ruang sebagai salah satu instrumen yuridis dalam PPLH yang pada intinya untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat sebagaimana diamanatkan

⁵ Aca Sugandhy, 1987, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan, makalah pada Komperensi PSL VII 1987 di Sulawesi Selatan, hlm. 3.

dalam Pasal 14 dan Pasal 19 UU 32/2009, artinya, UU Nomor 32 Tahun 2009 juga mengisyaratkan pentingnya penataan ruang sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan PPLH.

Pengintegrasian UU 32/2009 dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang memang menghendaki sejak penyusunan Naskah Akademis UU 32/2009. Salah satu pertimbangan mengapa UU No. 32 Tahun 2009 adalah fakta yuridis tentang lemahnya padu serasi antara UU sebelumnya, yaitu UU 32/2009 dengan UU 26/2007. Berikut ini identifikasi masalah terkait dengan UU 26/2007.

UU Penataan Ruang membagi daerah berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan bukan berdasarkan wilayah ekosistem. UU No. 23/1997 mengatur mengenai fungsi-fungsi lingkungan hidup tetapi sulit diterjemahkan ke dalam kebijakan dan pelaksanaan tata ruang. Dalam UU Penataan Ruang dinyatakan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional harus memperhatikan, antara lain daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Pasal 19 huruf (e) UU Penataan Ruang). Namun dalam UU 32/2009 hanya mengatur ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung LH (Pasal 10 huruf d UUPPLH). Ketentuan pasal 19 huruf (e) UU Penataan Ruang tersebut perlu dikaitkan secara tegas berupa kewajiban penetapan daya dukung dan daya tampung nasional sebagai dasar penetapan rencana tata ruang dan kebijakan lainnya.

Lemahnya pengaturan tentang koordinasi antara instansi yang mengelola penataan ruang dengan lingkungan mengakibatkan lemahnya internalisasi prinsip pengakuan pengakuan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan penataan ruang. Kewenangan institusi engelolaan lingkungan hidup yang belum menjangkau kepada proses penetapan kebijakan penataan ruang dan pelaksanaannya mengakibatkan lemahnya pula pengawasan penataan lingkungan dalam konteks penataan ruang.

Dalam UU Penataan Ruang dinyatakan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional harus memperhatikan salah satunya adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Pasal 19 huruf (e) UU Penataan Ruang). Artinya, salah satu pelanggaran tata ruang dapat diakibatkan oleh pengabaian aspek lingkungan baik pada tahap pengambilan kebijakan maupun pelaksanaannya. UU Penataan Ruang mengatur secara tersendiri tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dengan lemahnya koordinasi yang selama ini ada, keberadaan PPNS Penataan Ruang berpotensi berbenturan dengan PPNS Lingkungan Hidup. Untuk itu perlu diatur mekanisme koordinasi antar kewenangan kedua PPNS tersebut. Idealnya PPNS Penataan Ruang sebaiknya digabung ke PPNS Lingkungan Hidup mengingat bahwa pertimbangan lingkungan merupakan kewajiban yang harus diperhatikan dalam penetapan kebijakan pelaksanaan penataan ruang.

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa rencana tata ruang dapat ditinjau kembali. Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. perlu dilakukan revisi karena ada perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi dan/atau keadaan yang bersifat mendasar; atau
- b. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang akibat perkembangan teknologi dan keadaan yang bersifat mendasar.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal undang-undang tersebut bahwa keadaan yang bersifat mendasar, antara lain, berkaitan dengan bencana alam skala besar, perkembangan ekonomi, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Peninjauan kembali dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang. Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi rencana tata ruang yang ada perlu direvisi, revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, Undang-Undang ini secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurut besarnya, dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, dan kawasan megalopolitan. Penataan ruang kawasan metropolitan dan kawasan megalopolitan, khususnya kawasan metropolitan yang berupa kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi, merupakan pedoman untuk keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan, dan merupakan alat untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas wilayah administratif yang bersangkutan.

Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau pada kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada 1 (satu) atau lebih wilayah provinsi. Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten dapat berupa kawasan agropolitan.


Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penangan kawasan yang bersangkutan.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan

ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.




Gambar 2. Perencanaan Tata Ruang dan Perangkat Operasional

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif

dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi.

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.



Gambar 3. Perangkat Operasional Tata Ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta peneanaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Dalam Undang-Undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung uraikan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) bahwa yang termasuk dalam kawasan lindung adalah di antaranya kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Pengaturan mengenai budaya diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

2.1.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Pada tanggal 24 November 2010 diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU Nomor 11 Tahun 2010) dengan pertimbangan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya; bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat; bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa *“negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”* sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa

lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya.

Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (*living society*). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monumen mati (*dead monument*) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (*living monument*). Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya.

Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (*dead monument*). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (*living monument*). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan

berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

2.1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pada tanggal 28 Januari 2010 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP Nomor 15 Tahun 2010).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan hukum komprehensif penyelenggaraan penataan ruang secara nasional untuk mewujudkan ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, mengamanatkan agar dibentuk peraturan pelaksanaan sebagai landasan operasional dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut.

Peraturan pelaksanaan dimaksud terdiri atas 18 (delapan belas) substansi mengenai aspek-aspek dalam penyelenggaraan penataan ruang yang perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk mewujudkan harmonisasi dan keterpaduan pengaturan penyelenggaraan penataan ruang, perlu disusun peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan penataan ruang yang memadukan berbagai substansi yang belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang tersebut dan diamanatkan untuk diatur lebih lanjut sebagai landasan hukum bagi praktik penyelenggaraan penataan ruang.

Perlunya pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang didasarkan pada pertimbangan antara lain:

Pertama, ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi tantangan dan permasalahan terutama karena:

- a. terletak pada kawasan cepat berkembang (*pacific ocean rim dan indian ocean rim*) yang menuntut perlunya mendorong daya saing perekonomian;

- b. terletak pada kawasan pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik yang mengakibatkan rawan bencana geologi sehingga menuntut prioritas pertimbangan aspek mitigasi bencana;
- c. meningkatnya intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terkait eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian lingkungan termasuk pemanasan global; dan
- d. makin menurunnya kualitas permukiman, meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah.

Kedua, penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pengaturan penataan ruang yang masih belum lengkap, pelaksanaan pembinaan penataan ruang yang masih belum efektif, pelaksanaan penataan ruang yang masih belum optimal, dan pengawasan penataan ruang yang masih lemah. Untuk itu diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang yang lebih lengkap dan rinci serta dapat dijadikan acuan dalam mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, efisien, dan efektif.

Ketiga, berkembangnya pemikiran dan kesadaran di tengah masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menyentuh hal-hal yang terkait langsung dengan permasalahan kehidupan masyarakat, terutama dengan meningkatnya bencana banjir dan longsor, kemacetan lalu lintas, bertambahnya perumahan kumuh, berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, kurang memadainya kapasitas kawasan metropolitan terhadap tekanan jumlah penduduk, serta kurang seimbang pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut menuntut adanya pengaturan yang lebih tegas dan jelas mengenai aspek-aspek penyelenggaraan penataan ruang yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan perencanaan tata ruang, pelaksanaan pemanfaatan ruang, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang, di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan pengaturan mengenai penyelenggaraan penataan ruang yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan secara efektif, Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan kawasan, yang mencakup:

- a. Pengaturan penataan ruang yang meliputi ketentuan tentang peraturan yang harus ditetapkan pada masing-masing tingkatan pemerintahan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penataan ruang.

- b. Pembinaan penataan ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pembinaan penataan ruang dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat, dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat, serta dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada masyarakat. Pembinaan penataan ruang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- c. Pelaksanaan perencanaan tata ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan termasuk kawasan strategis, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan, yang dilaksanakan melalui prosedur untuk menghasilkan rencana tata ruang yang berkualitas dan dapat diimplementasikan.
- d. Pelaksanaan pemanfaatan ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui sinkronisasi program yang dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang yang mengatur ketentuan mengenai peraturan zonasi yang merupakan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang, perizinan yang merupakan syarat untuk pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi, yang keseluruhannya merupakan perangkat untuk mendorong terwujudnya rencana tata ruang sekaligus untuk mencegah terjadinya pelanggaran penataan ruang.
- f. Pengawasan penataan ruang yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Di samping materi pengaturan sebagaimana tersebut di atas, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga perlu disusun peraturan pelaksanaan mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat, tingkat ketelitian peta rencana tata ruang, serta penatagunaan tanah, penatagunaan udara, penatagunaan laut, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya, yang akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri.

Penetapan lebih lanjut terkait dengan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang diatur dalam PP No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dijelaskan bahwa Peninjauan

kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

- a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
- c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.

Lebih lanjut, Peninjauan kembali rencana tata ruang meliputi:

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang. Penetapan Peninjauan Kembali dilakukan melalui Keputusan Gubernur untuk peninjauan kembali rencana tata ruang terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi
- b. pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang.

Proses Pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang (huruf b) meliputi kegiatan Pengkajian, Evaluasi serta penilaian terhadap rencana tata ruang dan penerapannya. Berdasarkan hasil Peninjauan Kembali akan dirumuskan rekomendasi apakah rencana tata ruang perlu direvisi atau tidak. Revisi terhadap rencana tata ruang yang materi perubahannya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen), penetapannya dapat dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang.

Revisi terhadap rencana tata ruang dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan dan prosedur penetapan rencana tata ruang. Prosedur penyusunan rencana tata ruang meliputi:

- a. proses penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi;
 1. Persiapan penyusunan
 2. Pengumpulan data
 3. Pengolahan data dan analisis
 4. Perumusan konsepsi rencana
 5. Penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pelibatan peran masyarakat di tingkat provinsi dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
- c. pembahasan rancangan rencana tata ruang wilayah provinsi oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi.

Prosedur penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi meliputi:

- a. pengajuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dari gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi;
- b. penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi;
- c. persetujuan bersama rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi antara gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri;
- d. penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi; dan
- e. penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi oleh gubernur.

2.1.4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

Pada tanggal 12 Agustus 2008 diundangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Perpres Nomor 54 Tahun 2008) dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur) ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional yang memerlukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu.

Penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur memiliki beberapa tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang pada pasal 2, yang berisi antara lain:

- a. Tujuan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah untuk:
 - i. mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan penataan ruang antardaerah sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan dengan memperhatikan keseimbangan kesejahteraan dan ketahanan;
 - ii. mewujudkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta menanggulangi banjir; dan

- iii. mengembangkan perekonomian wilayah yang produktif, efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Sasaran penyelenggaraan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur adalah:
 - i. terwujudnya kerja sama penataan ruang antarpemerintah daerah melalui:
 - 1) sinkronisasi pemanfaatan kawasan lindung dan budi daya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk;
 - 2) sinkronisasi pengembangan prasarana dan sarana wilayah secara terpadu; dan
 - 3) kesepakatan antardaerah untuk mengembangkan sector prioritas dan kawasan prioritas menurut tingkat kepentingan bersama;
 - ii. terwujudnya peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna dengan ketentuan:
 - 1) tingkat erosi tidak mengganggu;
 - 2) tingkat peresapan air hujan dan tingkat pengaliran air permukaan menjamin tercegahnya bencana banjir dan ketersediaan air sepanjang tahun bagi kepentingan umum;
 - 3) kualitas air menjamin kesehatan lingkungan;
 - 4) situ berfungsi sebagai daerah tangkapan air, sumber air baku, dan sistem irigasi;
 - 5) pelestarian flora dan fauna menjamin pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan
 - 6) tingkat perubahan suhu dan kualitas udara tetap menjamin kenyamanan kehidupan lingkungan;
 - iii. tercapainya optimalisasi fungsi budi daya dengan ketentuan:
 - 1) kegiatan budi daya tidak melampaui daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam dan energi;
 - 2) kegiatan usaha pertanian berskala besar dan kecil menerapkan teknologi pertanian yang memperhatikan konservasi air dan tanah;
 - 3) daya tampung bagi penduduk selaras dengan kemampuan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan yang bersih dan sehat serta dapat mewujudkan jasa pelayanan yang optimal;
 - 4) pengembangan kegiatan industri menunjang pengembangan kegiatan ekonomi lainnya;
 - 5) kegiatan pariwisata tetap menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat, serasi dengan lingkungan, serta membuka kesempatan kerja dan berusaha yang optimal bagi penduduk setempat dalam kegiatan pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk; dan
 - 6) tingkat gangguan pencemaran lingkungan yang serendah-rendahnya dari kegiatan transportasi, industri, dan

- permukiman melalui penerapan baku mutu lingkungan hidup;
- iv. tercapainya keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budi daya. Sedangkan isi perencanaan tata ruang Kawasan Jabodetabekpunjur tertuang dalam Pasal 9, yaitu:
- (1) Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur berisi:
 - a. rencana struktur ruang; dan
 - b. rencana pola ruang.
 - (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur merupakan alat untuk keterpaduan dan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada di Kawasan Jabodetabekpunjur.
 - (3) Rencana struktur ruang merupakan rencana pengembangan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
 - (4) Rencana pola ruang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang di Kawasan Jabodetabekpunjur yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Perencanaan tata ruang Kawasan Jabodetabekpunjur mengatur struktur ruang serta sistem pusat permukiman, sebagaimana tertuang dalam pasal 10, yang berisi:

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana.
- (2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hierarki pusat permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- (3) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem transportasi darat;
 - b. sistem transportasi laut;
 - c. sistem transportasi udara;
 - d. sistem penyediaan air baku;
 - e. sistem pengelolaan air limbah;
 - f. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - g. sistem drainase dan pengendalian banjir;
 - h. sistem pengelolaan persampahan;
 - i. sistem jaringan tenaga listrik; dan
 - j. sistem jaringan telekomunikasi.
- (4) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan secara terpadu antardaerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat, serta memperhatikan fungsi dan arah pengembangan pusat-pusat permukiman.

Perencanaan tata ruang Kawasan Jabodetabekpunjur juga mengatur rencana pola ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, sebagaimana tertuang dalam pasal 11 berikut:

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) terdiri atas rencana distribusi ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- (2) Ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam zona nonbudi daya sebagai berikut:
 - a. Zona Non-Budi Daya 1 yang selanjutnya disebut Zona N1; dan
 - b. Zona Non-Budi Daya 2 yang selanjutnya disebut Zona N2.
- (3) Ruang untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Zona Budi Daya dan Zona Penyangga.
- (4) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Zona Budi Daya 1 yang selanjutnya disebut Zona B1;
 - b. Zona Budi Daya 2 yang selanjutnya disebut Zona B2;
 - c. Zona Budi Daya 3 yang selanjutnya disebut Zona B3;
 - d. Zona Budi Daya 4 yang selanjutnya disebut Zona B4;
 - e. Zona Budi Daya 5 yang selanjutnya disebut Zona B5;
 - f. Zona Budi Daya 6 yang selanjutnya disebut Zona B6; dan
 - g. Zona Budi Daya 7 yang selanjutnya disebut Zona B7.
- (5) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Zona Penyangga 1 yang selanjutnya disebut Zona P1;
 - b. Zona Penyangga 2 yang selanjutnya disebut Zona P2;
 - c. Zona Penyangga 3 yang selanjutnya disebut Zona P3;
 - d. Zona Penyangga 4 yang selanjutnya disebut Zona P4; dan
 - e. Zona Penyangga 5 yang selanjutnya disebut Zona P5.

2.1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Pada tanggal 12 April 2017 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP Nomor 13 Tahun 2017) dengan pertimbangan bahwa perubahan kebijakan nasional dan dinamika pembangunan nasional telah mempengaruhi penataan ruang wilayah nasional sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah nasional.

Sesuai dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (RTRWN) merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penJrusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan negara, serta peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan nasional juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWN.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRWN yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional merupakan matra spasial dalam pembangunan nasional yang mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan secara arnan, tertib, efektif, dan elisien.

RTRWN memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWN ini didasarkan pada upaya untuk

mewujudkan tujuan penata€ur ruang wilayah nasional, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah nasional yerng aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Struktur ruang wilayah nasional mencakup sistem pusat perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air. Pola ruang wilayah nasional mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis nasional.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWN ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, kawasan strategis nasional, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Secara substansial rencana tata ruang pulau/ kepulauan dan kawasan strategis nasional sangat berkaitan erat dengan RTRWN karena merupakan kewenangan Pemerintah dan perangkat untuk mengoperasionalkannya. Oleh karena itu, penetapan Peraturan Pemerintah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis nasional.

2.1.6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah

Pada tanggal 8 Mei 2017 diundangkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Permen Nomor 6 Tahun 2017) dengan pertimbangan bahwa penilaian pelaksanaan rencana tata ruang dilakukan melalui peninjauan kembali rencana tata ruang dengan melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peninjauan kembali rencana tata ruang diatur dengan peraturan menteri.

2.1.7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030

RTRW 2030 disusun oleh adanya perubahan lingkungan strategis nasional, perubahan sistem penyelenggaraan negara dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi melalui penetapan UU No. 32 Tahun 2004, penetapan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan diterbitkannya UU No. 25 Tahun 2005, dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional. RPJPD memuat visi, misi, arah kebijakan dan program-program yang berfungsi sebagai acuan bagi pembangunan daerah selama 20 (duapuluh) tahun. Dengan demikian, maka RTRW 2030 perlu mengacu kepada visi dan misi pembangunan daerah tersebut dan menjadi bagian dari penerjemahan visi dan misi pembangunan daerah ke dalam struktur ruang dan pola ruang.

Penyusunan RTRW 2030 mengacu kepada :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;
- c. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Jabodetabek;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi DKI Jakarta.

Penyusunan RTRW 2030 mempertimbangkan :

- a. Permasalahan pembangunan nasional dan implikasinya terhadap penataan ruang Provinsi DKI Jakarta;
- b. Kecenderungan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dan peranannya bagi pembangunan Nasional;
- c. Keselarasan aspirasi pembangunan bagi seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
- e. Perkembangan dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan.

RTRW 2030 menjadi pedoman bagi :

- a. Penyusunan rencana detail tata ruang di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Penataan ruang kawasan strategis Provinsi DKI Jakarta;
- c. Penataan ruang kawasan khusus Provinsi DKI Jakarta.

2.1.8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi

Pada tanggal 18 Februari 2014 diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi (Perda

Nomor 1 Tahun 2014) dengan pertimbangan bahwa kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota negara dan kawasan perkotaan, maka pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai kaidah-kaidah penataan ruang, sehingga kualitas ruang terjaga keberlanjutannya untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan; bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan di berbagai bidang mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan ruang serta ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang, maka perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah, termasuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini.

2.2. Peraturan Perundangan di Bidang Perencanaan Pembangunan

2.2.1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Pada tanggal 5 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004) dengan pertimbangan bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia; bahwa tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan; bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional; bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan Nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional.

1. Dasar Pemikiran

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 (empat) kali perubahan. Dengan berlakunya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu:

- (1) penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (2) ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan Nasional; dan
- (3) diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) berfungsi sebagai landasan perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini. Ketetapan MPR RI ini menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang selanjutnya Pemerintah bersama DPR RI menyusun APBN.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan Nasional.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antardaerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Ruang Lingkup

Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

3. Proses Perencanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) politik;
- (2) teknokratik;
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (*top-down*); dan
- (5) bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi,

dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

4. Sistematika

Undang-Undang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional, Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan dan Penetapan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, Data dan Informasi, Kelembagaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

2.2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

Pada tanggal 5 Februari 2007 diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (UU Nomor 17 Tahun 2007) dengan pertimbangan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; bahwa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuan pulau, beraneka suku bangsa dan adat istiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut.

Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai pembangunan secara menyeluruh

sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai pengalaman berharga diperoleh selama mengisi kemerdekaan tersebut dan menjadi pelajaran berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.

Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sangat diperlukan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, maka RPJP Nasional hanya memuat arahan secara garis besar.

Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.

RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya, yaitu pada tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025. Namun demikian, Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025, melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKP dan RAPBN sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPN adalah 2005-2025.

Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Di samping itu, Kepala

Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik menetapkan RPJM Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2005–2025 adalah untuk:

- (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional,
- (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah,
- (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,
- (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan
- (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Rencana pembangunan jangka panjang nasional diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan nasional yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang nasional. Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Rancangan RPJP Daerah hasil Musrenbangda dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas). RPJP Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan RPJM Daerah merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Nasional dan RPJP Daerah dapat disusun terlebih dahulu dengan mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman. RPJM Nasional tahun 2004-2009 sudah ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 sebelum Undang-Undang ini ditetapkan, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sebelum Undang-Undang ini ditetapkan, beberapa daerah telah menetapkan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Undang-Undang ini tetap mengakui keberadaan RPJP Daerah dan RPJM Daerah tersebut. Namun demikian, Undang-Undang ini memberikan batasan waktu bagi Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan RPJP Daerah dan RPJM Daerah sesuai dengan RPJP Nasional menurut Undang-Undang ini. Undang-Undang tentang RPJP Nasional 2005–2025 terdiri dari 5 bab dan 9 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJP Nasional, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Nasional dan RPJP Daerah, dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJM Nasional dan RPJP Daerah yang telah ada dengan berlakunya Undang-Undang tentang RPJP Nasional 2005 – 2025 serta Lampiran yang merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Undang-Undang tentang RPJP Nasional 2005–2025 yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025.

2.2.3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Pada tanggal 8 Januari 2015 Diundangkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 -2019 (PP Nomor 2 Tahun 2015).

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda.

Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar

(UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.

Untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia tadi, suatu perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan berikut prioritas pada setiap tahapan, yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang kita miliki dan tantangan yang sedang dihadapi. Hingga saat ini, tetap dipandang perlu adanya tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan nasional NKRI.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi

untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar.

Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Seiring dengan diberlakukannya RPJMN 2015-2019 (Nawa Cita), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018.

RPJMN 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (Nawa Cita) Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, pendekatan Teknokratik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, meliputi:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
 1. Politik luar negeri bebas-aktif;
 2. Melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya pekerja migran.
 3. Kedaulatan maritim;
 4. Meningkatkan anggaran pertahanan 1,5 persen dari GDP dalam 5 tahun kedepan;
 5. Mengembangkan industri pertahanan nasional.
 6. Menjamin rasa aman warga negara dengan membangun Polri yang profesional.
- b. Membuat pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
 1. memulihkan kepercayaan publik melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan;
 2. meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
 3. memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif;

4. membangun transparansi tata kelola pemerintahan;
 5. menjalankan reformasi birokrasi;
 6. membuka partisipasi publik.
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
1. desentralisasi asimetris;
 2. pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan;
 3. penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat;
 4. implementasi Undang-Undang Desa;
- d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
1. membangun politik legislasi yang kuat : pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegak hukum;
 2. memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 3. memberantas mafia peradilan;
 4. pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar;
 5. pemberantasan narkoba dan psikotropika;
 6. pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang;
 7. menjamin kepastian hukum dan kepemilikan tanah;
 8. melindungi anak, perempuan dan kelompok masyarakat marjinal;
 9. menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu; dan
 10. membangun budaya hukum.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
1. program “Indonesia Pintar” melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan;
 2. program kartu “Indonesia Sehat” melalui layanan kesehatan masyarakat;

3. program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” melalui reformasi agraria 9 juta hektar untuk rakyat tani dan buruh tani, rumah susun bersubsidi dan jaminan sosial.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
1. membangun infrastruktur jalan baru sepanjang sekurang-kurangnya 2.000 kilometer;
 2. membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama;
 3. membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru dan merenovasi yang lama;
 4. membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya;
 5. membangun sekurang-kurangnya 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang telah ada;
 6. menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari; dan
 7. membangun sejumlah *science and tecnopark* di kawasan politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
1. membangun kedaulatan pangan;
 2. mewujudkan kedaulatan energi;
 3. mewujudkan kedaulatan keuangan;
 4. mendirikan Bank Petani/Nelayan dan UMKM termasuk gudang dengan fasilitas pengolahan paska panen ditiap sentra produksi tani/nelayan;
 5. mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
1. membangun pendidikan kewarganegaraan;
 2. mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional;

3. jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan didaerah terpencil;
 4. memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi; dan
 5. memprioritaskan pembiayaan penelitian yang menunjang iptek.
- i. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
1. memperkuat pendidikan Kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga;
 2. restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga;
 3. membangun kembali gotong-royong sebagai modal sosial melalui rekonstruksi sosial;
 4. mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal; dan
 5. meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya.

Nawacita di atas, yang ingin dicapai, belum kerangka kebijakan untuk membawa perubahan sosial ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat. Jika melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sudah disahkan, tampak daftar program prioritas. Namun, daftar selain itu, skema perubahan apa pun, harus ada pertimbangan rasional mengenai kondisi struktur yang ingin diubah dan hasil akhir dari perubahan yang dilakukan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah Nawa Cita belum secara jelas terlihat dalam pembahasan program kerja lima tahunan.

2.2.4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Proyek Strategis Nasional

Pada tanggal 15 Juni 2017 diundangkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Proyek Strategis Nasional (PP Nomor 58 Tahun 2017) dengan pertimbangan bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas telah melakukan kajian terhadap perubahan daftar Proyek Strategis Nasional; bahwa untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional perlu mengatur ketentuan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari non anggaran Pemerintah dan mengatur kembali ketentuan mengenai penetapan lokasi, tata ruang, dan pemantauan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 sebagai Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ini, terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, sebagaimana diamanatkan dalam angka 2 sebagai perubahan terhadap Pasal 19. Pasal 19 ayat (2) menyatakan: *“Dalam hal lokasi Proyek Strategis Nasional tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detil Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dapat dilakukan penyesuaian tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang“*, maka terhadap Perda 1 Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan.

2.2.5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

Pada tanggal 28 September 2012 Diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Perda Nomor 6 Tahun 2012) dengan pertimbangan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jakarta merupakan daerah yang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, yakni sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, pusat keuangan dan jasa, kota internasional, serta sebagai tempat kedudukan hampir keseluruhan perangkat pemerintahan tingkat nasional, perwakilan negara-negara asing, pusat-pusat perusahaan multi nasional dan gerbang utama wisatawan manca Negara. Selain itu, Jakarta juga sebagai provinsi Daerah Khusus Ibukota yang terbagi dalam lima wilayah Kota Administratif dan satu Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu yang bukan merupakan Daerah Otonom.

Berkaitan dengan peran dan fungsinya sebagai ibukota negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Jakarta dituntut terus berbenah diri melalui pembangunan daerah untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks, seperti daya tampung dan daya dukung lingkungan yang semakin terbatas. Hal ini diindikasikan dengan peningkatan jumlah penduduk, yang semakin bertambah dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek pemukiman, penataan wilayah, potensi

bencana alam, transportasi, penyediaan fasilitas publik dan faktor-faktor lainnya.

Pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah daerah dan tahunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah, yang merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan berlangsung terus menerus, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang, tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005–2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk itu, dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, diperlukan penataan kembali dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, ketahanan sosial budaya, kualitas lingkungan hidup, kapasitas infrastruktur serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kekayaan intelektual.

Kurun waktu RPJPD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun, yaitu tahun 2005-2025. Pelaksanaan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta I Tahun 2005–2007, RPJMD Provinsi DKI Jakarta II Tahun 2007–2012, RPJMD Provinsi DKI Jakarta III Tahun 2013–2017, RPJMD Provinsi DKI Jakarta IV Tahun 2018–2022 dan RPJMD Provinsi DKI Jakarta V Tahun 2023-2025.

RPJPD Provinsi DKI Jakarta digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan visi, misi, dan program Gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD Provinsi DKI Jakarta memuat visi, misi dan strategi pembangunan daerah. RPJMD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tersebut di atas,

dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Provinsi DKI Jakarta. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian Jakarta secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005–2025 adalah untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
- c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

RPJPD diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat Jakarta. Visi merupakan penjabaran cita-cita masyarakat Jakarta, yaitu Jakarta : Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global. Dengan terumuskannya visi pembangunan, selanjutnya disusun misi pembangunan, yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Perencanaan jangka panjang daerah lebih fokus pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner, seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner, serta unsur-unsur pemerintah daerah yang memiliki kompetensi olah pikir dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua pemangku kepentingan masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 terdiri dari 7 bab dan 9 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, muatan RPJPD, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD, serta ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan RPJPD yang telah ada. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 serta Lampiran merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025.

2.2.6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2017

Pada tanggal 8 Mei 2013 Diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2017 (Perda Nomor 2 Tahun 2013) dengan pertimbangan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Jakarta merupakan daerah yang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, yakni sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, pusat keuangan dan jasa, serta sebagai tempat kedudukan hampir keseluruhan perangkat pemerintahan tingkat nasional, perwakilan negara-negara asing, pusat-pusat perusahaan multi nasional dan gerbang utama wisatawan manca Negara. Selain itu, Jakarta juga sebagai Provinsi Daerah Khusus Ibukota yang terbagi dalam lima wilayah Kota Administratif dan satu Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu yang bukan merupakan Daerah Otonom.

Berkaitan dengan peran dan fungsinya sebagai ibukota negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Jakarta dituntut terus berbenah diri melalui pembangunan daerah untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks, seperti daya tampung dan daya dukung lingkungan yang semakin terbatas. Hal ini diindikasikan dengan peningkatan jumlah penduduk, yang semakin bertambah dengan segala dampak yang ditimbulkannya terhadap aspek-aspek pemukiman, penataan wilayah, potensi bencana alam, transportasi, penyediaan fasilitas publik dan faktor-faktor lainnya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah

bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2013-2017. RPJMD Provinsi DKI Jakarta memuat visi, misi, dan program Gubernur yang dipilih secara langsung. RPJMD Provinsi DKI Jakarta dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Provinsi DKI Jakarta. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian Jakarta secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 merupakan kelanjutan dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012 untuk mencapai visi dan mewujudkan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025. Untuk itu periode 5 (lima) tahun mendatang merupakan periode peningkatan pembangunan kota Jakarta yang sejahtera, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing global dengan fokus utama meningkatkan ketersediaan dan kapasitas sarana dan prasarana wilayah, perekonomian yang kuat dan berkualitas, serta ketahanan sosial dan budaya didukung oleh kapasitas pemerintahan yang baik serta daya inovasi dan kreasi dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan sumber daya alam.

RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan arah pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran cita-cita masyarakat Jakarta untuk pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah yaitu: (a) mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, (b) menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain, (c) menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota, (d) membangun budaya

masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota, (d) membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Misi ini dijabarkan ke dalam tujuan dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini terdiri dari 6 bab dan 12 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup dan fungsi, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD, serta ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan RPJMD yang telah ada. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2017 berikut Lampiran-lampirannya merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 2017.

2.3. Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada tanggal 3 Oktober 2009 diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), dengan pertimbangan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga

negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

UU Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal.

Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif,

konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

UU Nomor 32 Tahun 2009 ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur:

- a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya

- pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- e. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
 - f. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
 - g. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
 - i. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
 - j. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

UU Nomor 32 Tahun 2009 ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

2.3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Pada tanggal 23 Februari 2012 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP Nomor 27 Tahun 2012), dengan pertimbangan, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan.

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Amdal tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan Amdal dan UKLUPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif.

Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL -UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin Lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.



2.3.3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada tanggal 31 Oktober 2016 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (PP Nomor 46 Tahun 2016), dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Negara Republik Indonesia kini memasuki babak baru dalam penyelenggaraan pengelolaan Lingkungan Hidup setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 3 Oktober 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah KLHS. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan f atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Keterkaitan KLHS dengan instrumen pencegahan

lainnya yakni tata ruang, baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi Lingkungan Hidup, peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup, anggaran berbasis Lingkungan Hidup, analisis risiko Lingkungan Hidup, audit Lingkungan Hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, bersifat saling melengkapi dan saling mendukung, sedangkan peran KLHS pada perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bersifat menguatkan. KLHS membantu dalam proses penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan meliputi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah.

Penyusunan KLHS menggunakan beberapa indikator dan/atau pendekatan dalam pengkajian Kebijakan, Rencana, dan/atau Program antara lain Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup, instrumen ekonomi Lingkungan Hidup, dan analisis risiko Lingkungan Hidup. KLHS dapat membantu pencegahan degradasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup di tingkat Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sehingga membantu efektivitas pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan perizinan. Dalam konteks ini, target utama KLHS yaitu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sementara AMDAL UKL-UPL targetnya adalah pada satuan kegiatan/proyek.


	
<p>Gambar 4. AMDAL – Good Design.⁶</p>	<p>Gambar 5. KLHS – Good Strategy.⁷</p>

KLHS merupakan bagian dari keseluruhan kajian lingkungan hidup (*environmental assessments*), yang dalam konteks proses pengambilan

⁶Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, KLHS bukan AMDAL – SEA is not EIA.

⁷Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, KLHS bukan AMDAL – SEA is not EIA.

keputusan pembangunan, dimanfaatkan mulai dari perumusan kebijakan, rencana, dan program. Sifat kajiannya dapat berupa kajian terhadap aspek kebijakan, aspek regional, aspek programatik, dan aspek sektoral. Dengan kata lain suatu KLHS harus memandangi suatu KRP dengan jarak yang cukup untuk dapat melihat secara keseluruhan dan strategis (Guna memperjelas uraian mengenai KLHS, dan untuk lebih memudahkan pembacaan dapat dilihat Gambar ...). Sedangkan untuk studi AMDAL, implementasinya adalah pada tingkat proyek. Dengan kata lain jarak pandang AMDAL untuk suatu program atau proyek di sini cukup sebatas program atau proyek yang bersangkutan. (Guna memperjelas uraian mengenai AMDAL, dan untuk lebih memudahkan pembacaan dapat dilihat Gambar ...). Guna memperjelas uraian mengenai posisi KLHS dalam rentang perencanaan, dan untuk lebih memudahkan pembacaan dapat dilihat Gambar di bawah ini.



Gambar 6. Perbedaan Posisi Penerapan KLHS dan AMDAL

Perbedaan Posisi Penerapan KLHS dan AMDAL.⁸

KLHS tidak setara dengan AMDAL karena kajian dalam KLHS mengkaji skenario pembangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sedangkan AMDAL adalah kajian kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan. Namun keduanya berisi kajian dampak yang penting terhadap Lingkungan Hidup karena langsung berkaitan dengan isu-isu Pembangunan Berkelanjutan. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berdampak dan/atau berisiko kerusakan terhadap Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi

⁸Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, KLHS bukan AMDAL – SEA is not EIA.

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko antara lain meningkatkan perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. PP Nomor 46 Tahun 2016 ini memuat pokok-pokok pengaturan yang meliputi penyelenggaraan KLHS, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, dan pembiayaan.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di DKI Jakarta ini wajib dilakukan KLHS. Mengenai tata cara melaksanakan KLHS diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana di bawah ini.

2.3.4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada tanggal 17 November 2011 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Permen Nomor 09 Tahun 2011) dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai kajian lingkungan hidup strategis.

Pedoman umum kajian lingkungan hidup strategis dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis bagi para pembuat kebijakan, rencana dan/atau program, baik sektoral maupun kewilayahan.

1. Latar Belakang

Lingkungan hidup di Indonesia saat ini masih menunjukkan penurunan kondisi, seperti terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber daya alam, maupun bencana lingkungan. Hal ini merupakan indikasi bahwa aspek lingkungan hidup belum sepenuhnya diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Selama ini, proses pembangunan yang terformulasikan dalam kebijakan, rencana dan/atau program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara optimal. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan pada tataran kegiatan atau proyek melalui berbagai instrumen seperti antara lain Amdal, dipandang belum menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan hidup secara optimal, mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran kebijakan, rencana dan/atau program.

Memperhatikan hal tersebut, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam 6 proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program “lebih hijau” dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup

2. Tujuan dan Manfaat

Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang akan atau sudah ditetapkan. Dalam penyusunan

kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS bermanfaat untuk memfasilitasi dan menjadi media proses belajar bersama antar pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui proses KLHS, diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program dapat mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program

3. Pendekatan dan Prinsip

KLHS ditujukan untuk menjamin pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan. Tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah:

- a. Keterkaitan (*interdependency*) dimaksudkan agar penyelenggaraan KLHS menghasilkan kebijakan, rencana atau program yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, antar wilayah, dan global-lokal. Nilai ini juga bermakna holistik dengan adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-kimia, biologi dan sosial ekonomi.
- b. Keseimbangan (*equilibrium*) bermakna agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan antar kepentingan, seperti antara kepentingan sosial-ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dan kepentingan pembangunan pusat dan daerah.
- c. Keadilan (*justice*) dimaksudkan agar penyelenggaraan KLHS menghasilkan kebijakan, rencana dan/atau program yang tidak mengakibatkan marjinalisasi sekelompok atau golongan tertentu masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam, modal atau pengetahuan.

KLHS dibangun melalui pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan masukan berbagai kepentingan. Makna pendekatan tersebut adalah bahwa penyelenggaraan KLHS tidak ditujukan

untuk menolak atau sekedar mengkritisi kebijakan, rencana dan/atau program, melainkan untuk meningkatkan kualitas proses dan produk kebijakan, rencana, dan/atau program, khususnya dari perspektif pembangunan berkelanjutan. KLHS bersifat “persuasif” dalam pengertian lebih mengutamakan proses pembelajaran dan pemahaman para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam kerangka pendekatan ini, 6 (enam) prinsip KLHS adalah:

- a. Prinsip 1: Penilaian Diri (Self Assessment) Makna prinsip ini adalah sikap dan kesadaran yang muncul dari diri pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan dan/atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap keputusannya. Prinsip ini berasumsi bahwa setiap pengambil keputusan mempunyai tingkat kesadaran dan kepedulian atas lingkungan. KLHS menjadi media atau katalis agar kesadaran dan kepedulian tersebut terefleksikan dalam proses dan terformulasikan dalam produk pengambilan keputusan untuk setiap kebijakan, rencana, dan/atau program.
- b. Prinsip 2: Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Prinsip ini menekankan pada upaya penyempurnaan pengambilan keputusan suatu kebijakan, rencana, dan/atau program. Berdasarkan prinsip ini, KLHS tidak dimaksudkan untuk menghambat proses perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program. Prinsip ini berasumsi bahwa perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program di Indonesia selama ini belum mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan secara optimal.
- c. Prinsip 3: Peningkatan Kapasitas dan Pembelajaran Sosial Prinsip ini menekankan bahwa integrasi KLHS dalam perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program menjadi media untuk belajar bersama khususnya tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan, baik bagi masyarakat umum maupun para birokrat dan pengambil keputusan. Dengan prinsip ini, pelaksanaan KLHS memungkinkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan kebijakan, rencana, dan/atau program untuk meningkatkan kapasitasnya mengapresiasi lingkungan hidup dalam keputusannya. Melalui KLHS diharapkan masyarakat, birokrat, dan pengambil keputusan lebih cerdas dan kritis dalam menentukan keputusan pembangunan agar berkelanjutan.
- d. Prinsip 4: Memberi Pengaruh pada Pengambilan Keputusan Prinsip ini menekankan bahwa KLHS memberikan pengaruh

positif pada pengambilan keputusan. Dengan prinsip ini, KLHS akan mempunyai makna apabila pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, khususnya untuk memilih atau menetapkan kebijakan, rencana, dan/atau program yang lebih menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

- e. Prinsip 5: Akuntabel Prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus diselenggarakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip akuntabel KLHS sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). KLHS tidak ditujukan untuk menjawab tuntutan para pihak. Dengan prinsip ini pelaksanaan KLHS dapat lebih menjamin akuntabilitas perumusan kebijakan, rencana, dan/atau program bagi seluruh pihak.
- f. Prinsip 6: Partisipatif sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, prinsip ini menekankan bahwa KLHS harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan prinsip ini diharapkan proses dan produk kebijakan, rencana, dan/atau program semakin mendapatkan legitimasi atau kepercayaan publik.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup:

- a. Integrasi KLHS ke dalam proses perumusan kebijakan, rencana dan/atau program
 - 1) Karakteristik Proses Perumusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program di Indonesia
 - 2) Obyek KLHS
 - 3) Integrasi KLHS ke dalam Proses Perumusan Kebijakan, Rencana dan/atau Program
- b. Tahapan Pelaksanaan KLHS
 - 1) Penapisan
 - 2) Mekanisme Pelaksanaan KLHS
 - a) Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Suatu Wilayah
 - b) Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
 - c) Rekomendasi Perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dan Pengintegrasian Hasil KLHS
- c. Metode pelaksanaan KLHS

- 1) Metode Pelaksanaan
- 2) Data dan Informasi untuk KLHS
- 3) Komunikasi dan Negosiasi dalam KLHS
- d. Dokumentasi, akses publik, dan penjaminan kualitas KLHS
 - 1) Dokumentasi Pelaksanaan KLHS
 - 2) Akses Publik dalam KLHS
 - 3) Penjaminan Kualitas KLHS
5. Pengertian Umum
 - a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
 - b. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 - e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
 - f. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
 - g. Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
 - h. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
 - i. Pembuat kebijakan, rencana, dan/atau program adalah Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah non

kementerian terkait, gubernur, atau bupati/walikota yang bertanggung jawab terhadap penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang menjadi obyek KLHS.

- j. Instansi lingkungan hidup adalah instansi di tingkat pusat atau daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- k. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- l. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program.
- m. Risiko lingkungan hidup adalah kemungkinan atau tingkat kejadian, bahaya, dan/atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kondisi lingkungan, yang menjadi ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
- n. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global termasuk perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada suatu kurun waktu yang dapat dibandingkan.
- o. Fenomena perubahan iklim antara lain adalah naiknya permukaan air laut, menurunnya kapasitas penyerapan emisi/karbon, meningkatnya suhu akibat efek gas rumah kaca, kejadian badai dan kekeringan.
- p. Kerusakan keanekaragaman hayati adalah penurunan kuantitas dan kualitas keanekaragaman hayati sehingga mengancam kelestariannya.
- q. Kemerosotan keanekaragaman hayati adalah susutnya keanekaragaman hayati dalam luasan, kondisi atau produktivitas dari ekosistem, dan susutnya jumlah, distribusi, atau pemanfaatan dari populasi jenis.
- r. Kepunahan keanekaragaman hayati adalah hilangnya sebagian atau seluruh spesies atau genetik tertentu dan hal-hal yang berhubungan dengan ekologiannya dimana makhluk hidup tersebut terdapat.
- s. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan adalah peningkatan luasan atau prosentase tutupan hutan yang beralih menjadi tutupan dan/atau fungsi lain.
- t. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.

- u. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
 - v. Kinerja layanan/jasa ekosistem adalah proses yang terjadi secara alami dari suatu ekosistem, yang dapat berupa penyediaan barang seperti antara lain makanan, air minum dan kayu, penyediaan jasa seperti antara lain kontrol ekosistem terhadap iklim, erosi, aliran air, dan penyerbukan tanaman, manfaat budaya seperti antara lain manfaat untuk rekreasi, nilai-nilai spiritual dan kenikmatan estetika, serta jasa pendukung seperti antara lain proses-proses alam dalam siklus hara.
 - w. Kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim adalah kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
 - x. Tingkat ketahanan keanekaragaman hayati adalah kemampuan mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
6. Karakteristik Proses Perumusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program di Indonesia
- Terdapat 4 (empat) karakteristik proses perumusan kebijakan, rencana, dan/atau program di Indonesia yang harus dipahami untuk penyelenggaraan KLHS.
- a. Karakteristik 1: Membangun Konsensus Penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program adalah proses pembangunan konsensus atau kesepakatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat. KLHS diintegrasikan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program dengan harapan dapat memperkuat proses membangun kesepakatan, khususnya tentang hal-hal yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Meskipun demikian, ada kalanya tidak tercapai konsensus. Untuk itu proses KLHS tetap membuka peluang adanya perbedaan pendapat ("*dissenting opinion*") dan dilampirkan pada hasil akhir kesepakatan.
 - b. Karakteristik 2: Dinamika Proses Teknokratik dan Partisipatif Pelibatan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang beragam, menyebabkan penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program tidak

sepenuhnya merupakan proses teknokratik atau ilmiah, melainkan juga proses partisipatif. Dalam hal ini para pemangku kepentingan saling mempengaruhi, berdialog, dan bernegosiasi untuk memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu karakteristik ini memerlukan argumentasi yang obyektif.

- c. Karakteristik 3: Pentingnya Komunikasi dan Dialog Karena penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program bertujuan membangun konsensus antar berbagai kepentingan, maka dinamika komunikasi dan dialog antar berbagai pemangku kepentingan menjadi penting. KLHS harus menekankan pada proses komunikasi dan dialog yang efektif agar dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk memilih alternatif kebijakan, rencana, dan/atau program yang lebih berkelanjutan dan menyiapkan mitigasi yang diperlukan.
 - d. Karakteristik 4: Pentingnya Peran Personal dan Proses Informal Penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program di Indonesia juga dicirikan dengan berperannya aktor-aktor personal, melalui jalur komunikasi informal dan/atau personal, untuk menghasilkan konsensus atau kesepakatan. Proses komunikasi dan negosiasi personal dan/atau informal ini juga diharapkan dapat memperluas peluang untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.
7. Obyek KLHS Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kebijakan, rencana, dan/atau program sulit dibedakan secara jelas, bahkan dapat saling tumpang tindih, namun secara generik perbedaannya adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam prakteknya kebijakan dapat berupa arah yang hendak ditempuh (road map) berdasarkan tujuan yang digariskan, penetapan prioritas, garis besar aturan dan mekanisme untuk mengimplementasi tujuan.
- b. Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Dalam prakteknya rencana dapat berupa rancangan, prioritas, pilihan, sarana dan langkah-langkah yang akan ditempuh berdasarkan arah kebijakan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian sumber daya.

- c. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam prakteknya program dapat berupa serangkaian komitmen, pengorganisasian dan/atau aktivitas yang akan diimplementasikan pada jangka waktu tertentu dengan berlandaskan pada kebijakan dan rencana yang telah digariskan.

Dalam Pasal 15 ayat (2) UU PPLH, penyelenggaraan KLHS bersifat wajib dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- c. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya terdiri atas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten/Kota, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.

- 8. Integrasi KLHS ke dalam Proses Perumusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program

Pengintegrasian KLHS dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program menjadi kunci efektifitas penyelenggaraan KLHS. Dalam konteks ini, tidak terdapat formula atau rumus baku yang dapat memandu pengintegrasian ini karena setiap kebijakan, rencana, dan/atau program mempunyai karakteristik proses, dan prosedur yang tertentu dan bahkan unik, oleh karena itu menjadi penting untuk memahami secara rinci masing-masing proses dan prosedur penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program dengan segala dinamikanya. Berdasarkan karakteristik itu pula, detil pengintegrasian KLHS dalam masing-masing kebijakan, rencana, dan/atau program dirumuskan oleh masing-masing kementerian/lembaga yang berwenang.

Untuk penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang terkait penataan ruang, kewajiban penyelenggaraan KLHS melekat pada Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam PP ini telah diatur bahwa penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Hal ini sesuai dengan UU PPLH yang mewajibkan penyelenggaraan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi atau peninjauan kembali rencana tata ruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam penyusunan dan evaluasi RPJP dan RPJM, baik untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, wajib dilaksanakan KLHS. Pengintegrasian KLHS secara teknis untuk RPJP/RPJM pada tingkat nasional akan ditentukan lebih lanjut oleh Bappenas, dan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pelaksanaan KLHS untuk kebijakan, rencana, dan/atau program lain yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup akan diatur oleh menteri/kepala lembaga pemerintahan yang membidangi kebijakan, rencana, dan/atau program terkait. Untuk mengetahui kebijakan, rencana, dan/atau program apa saja yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, dilakukan proses penapisan. Sesuai dengan prinsip self assessment, proses penapisan dilakukan oleh masing-masing pembuat kebijakan, rencana, dan/atau program. Meskipun demikian, catatan proses dan hasil penapisan harus dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

2.4. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pemerintahan Daerah

2.4.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pada tanggal 2 Oktober 2014 diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang; b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; d. bahwa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.

Dengan diundangkan UU Nomor 23 Tahun 2014, banyak membawa perubahan terhadap pengaturan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, begitu pula terhadap peraturan perundang-undangan di bawahnya, yang antara lain perubahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam

negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.

Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri bertanggung atas Urusan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. Konsekuensi

menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menciptakan harmonisasi antar kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara keseluruhan.

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Sebagai konsekuensi posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maka susunan, kedudukan, peran, hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD tidak diatur dalam beberapa undang-undang namun cukup diatur dalam Undang-Undang ini secara keseluruhan guna memudahkan pengaturannya secara terintegrasi.

c. Urusan Pemerintahan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.



Gambar 7. Urusan Pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 diselenggarakan:

- 1) sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- 2) dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau
- 3) dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri (Menteri Dalam Negeri) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014.


Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 diselenggarakan:

- 1) sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- 2) dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau

3) dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri (Menteri Dalam Negeri) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014.

Guna memperjelas uraian mengenai urusan bidang lingkungan hidup dan kehutanan merupakan urusan pemerintahan konkuren, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dibuat Gambar di bawah ini.



Gambar 8. Urusan Pemerintahan Konkuren.

d. Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah

Mengingat kondisi geografis yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah kabupaten/kota agar melaksanakan

otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pemerintah Pusat, gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis.

e. Penataan Daerah

Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan Daerah baru. Pembentukan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka Pembentukan Daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah.

Pembentukan Daerah didahului dengan masa persiapan selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk penyiapan Daerah tersebut menjadi Daerah. Apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan Daerah Persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, statusnya dikembalikan ke Daerah induknya. Apabila Daerah Persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, maka Daerah Persiapan tersebut dibentuk melalui undang-undang menjadi Daerah.

f. Perangkat Daerah

Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor

jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipologi dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya pemetaan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian di pusat untuk mengetahui Daerah-Daerah yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah.

Dari hasil pemetaan tersebut kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan mengetahui Daerah-Daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi stakeholder utama dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

g. Keuangan Daerah

Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

h. Peraturan Daerah (Perda)

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri.

Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final. Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

i. Inovasi Daerah

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat. Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap Daerah-Daerah yang menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya.

Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis akan memberdayakan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Daerah kabupaten/kota.

Sebelum membedah masalah kewenangan sebagaimana yang dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2014, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai urusan pemerintah yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Menurut Pasal 9 ayat (1), Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Artinya, terdapat tiga Urusan Pemerintah yang sebelumnya memuat dua, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Sementara Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan Urusan Pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari:

- 1) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; ketahanan pangan; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pengendalian penduduk

dan keluarga berencana; sosial; tenaga kerja; perumahan rakyat; ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; perhubungan; dan perlindungan anak.

- 2) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan dan tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi: penataan ruang; pertanahan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; pemberdayaan masyarakat desa; pemberdayaan perempuan; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

2.4.2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI

Pada tanggal 30 Juli 2007 diundangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 29 Tahun 2007), dengan pertimbangan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai daerah otonom yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu diganti dan disempurnakan.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kehadiran undang-undang dimaksud dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi yuridis terhadap berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta. Konsekuensi tersebut bukan hanya dari segi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom, kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedudukan perwakilan negara asing, dan kedudukan lembaga internasional lainnya, melainkan juga karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta sudah tidak sesuai dengan karakteristik permasalahan Provinsi DKI Jakarta, perkembangan keadaan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Di dalam Undang-Undang ini telah dilakukan berbagai perubahan mendasar, strategis, relevan, dan signifikan. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekaligus berfungsi sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Perubahan inilah yang mendorong perlunya Gubernur Provinsi DKI Jakarta dibantu paling banyak oleh 4 (empat) orang deputy yang diberi kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sebagai kepala pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota perlu memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat dan memperhatikan warga Jakarta yang multikultural. Oleh karena itu, Undang-Undang ini menetapkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus memperoleh dukungan suara pemilih lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah perolehan suara yang sah untuk ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan juga jumlah keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta. Pengangkatan calon walikota/bupati diajukan oleh Gubernur untuk mendapat pertimbangan DPRD Provinsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, walikota/bupati bertanggung jawab kepada Gubernur. Hal inilah yang mendorong amanat normatif dalam Undang-Undang ini, yaitu bahwa pertimbangan DPRD Provinsi tersebut tidak mengikat Gubernur dalam menetapkan walikota/bupati.

Undang-Undang ini juga mengatur rencana tata ruang wilayah yang pada prinsipnya disesuaikan dengan rencana tata ruang nasional dandikoordinasikan dengan provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, yang dikoordinasikan oleh menteri terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang ini diatur juga kawasan khusus. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus kepada Pemerintah untuk selanjutnya dikelola bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau didelegasikan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Di dalam Undang-Undang ini terdapat perubahan pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam APBN. Pendanaan dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Provinsi DKI Jakarta. Pendanaan dimaksud merupakan anggaran yang diperuntukkan dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang pengalokasiannya melalui kementerian/lembaga terkait. Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada setiap akhir tahun anggaran wajib melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang terkait dengan kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Pemerintah melalui menteri/kepala lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Pada tanggal 19 Juni 2016 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP Nomor 18 Tahun 2016).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah. Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standarisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan

inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C.

Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

2.4.4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pada tanggal 21 Desember 2016 diundangkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Perda Nomor 5 Tahun 2016).

Organisasi perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu ditata kembali.

Penataan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan pemerintahan daerah, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai pelaksanaan dari Pasal ini telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, dijelaskan bahwa ketentuan mengenai Perangkat Daerah bagi Daerah yang berstatus istimewa atau khusus, diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena kedudukannya sebagai ibukota negara mempunyai kedudukan khusus dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedudukan khusus tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kedudukan khusus tersebut, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk dalam lingkup pengaturan ketentuan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dengan demikian, penataan perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pelaksanaan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Perangkat daerah ini berbeda dengan provinsi atau kabupaten/kota lain di Indonesia. Perbedaan ini merupakan bagian dari kekhususan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara. Di provinsi lain, kota dan kabupaten merupakan daerah otonom, di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kota dan kabupaten bukan daerah otonom, melainkan sebagai kota administrasi dan kabupaten administrasi serta merupakan perangkat daerah seperti dinas atau badan.

Kedudukan kota administrasi dan kabupaten administrasi tersebut merupakan konsekuensi format otonomi tunggal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diletakkan di tingkat provinsi. Kedudukan kota administrasi dan kabupaten administrasi sebagai perangkat daerah provinsi memerlukan pengaturan khusus sehingga terwujud keharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah ini, terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, 24 (dua puluh empat) Dinas, 9 (sembilan) Badan, 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi dengan jumlah 42 (empat puluh dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Susunan perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Peraturan Daerah ini secara umum mengikuti prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dengan penyesuaian terhadap kekhususan dan kebutuhan. Penyesuaian susunan perangkat daerah dilakukan secara selektif berdasarkan pertimbangan objektif.

2.4.5. Peraturan Gubernur Nomor 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan


Pada tanggal 29 Desember 2016 diundangkan Peraturan Gubernur Nomor 279 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Pergub Nomor 279 Tahun 2016).

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang penataan ruang, sub bidang bangunan gedung, sub bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub bidang jasa konstruksi, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan, yang mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan dan evaluasi ruang kota;
- b. pengendalian pemanfaatan ruangm penyelenggaraan bangunan gedung; dan
- c. pembinaan teknis bangunan gedung pemerintahan daerah serta perencanaan pertanahan.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan penataan ruang dan penatagunaan lahan dengan rencana kota;
- d. perencanaan rencana rinci tata ruang;
- e. pelaksanaan evaluasi rencana rinci tata ruang;
- f. perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk kebutuhan pemerintah daerah;
- g. penatagunaan lahan sesuai dengan rencana kota;
- h. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung;
- i. pemetaan ruang kota;
- j. penyelenggaraan sistem informasi ruang dan bangunan gedung;
- k. perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;
- l. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang tata ruang, bangunan gedung dan pertanahan;
- m. menegakan peraturan pedrundang-undangan daerah di bidang tata ruang, bangunan gedung dan pertanahan;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- o. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- p. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.



Gambar 9. Bagan Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

2.4.6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Pada tanggal 21 Maret 2017 diundangkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Pergub Nomor 28 Tahun 2017).

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) merupakan badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

BKPRD menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi dan pemberian rekomendasi dan/ atau pertimbangan dalam

penyelenggaraan kegiatan penataan ruang di Daerah. Koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan penataan ruang meliputi aspek :

1. Perencanaan Tata Ruang;

BKPRD mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah meliputi Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail/Rinci Tata Ruang;
- b. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan Rencana Tata Ruang Daerah serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan serta Master Plan/Rencana Induk bandara dan pelabuhan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang Provinsi kepada Kementerian/ Lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis;
- e. mengoordinasikan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta terhadap rencana sektoral sebelum proses dengan Kementerian terkait;
- f. mengoordinasikan proses Penetapan Rencana Tata Ruang Daerah meliputi Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail/ Rinci Tata Ruang;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah meliputi Rencana Tata Ruang Daerah meliputi Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail/Rinci Tata Ruang kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- h. mengoordinasikan penataan ruang Kawasan Khusus Ibukota Negara atau kawasan yang memiliki fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional;
- i. mensinergikan perencanaan tata ruang dengan pertanahan; dan
- j. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

2. Pemanfaatan Ruang; dan


BKPRD mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang Daerah dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
- b. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang daerah;
- c. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang daerah;
- d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kerja sama penataan ruang antar instansi/lembaga terkait; dan
- e. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (termasuk perizinan),

BKPRD mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan aturan zonasi;
- b. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah;
- c. melaksanakan fasilitasi dalam pelaksanaan penetapan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah dan/ atau lintas daerah;
- d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- f. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- g. melaksanakan evaluasi atas kinerja pelaksanaan pengendalian pemanfaatan penataan ruang daerah;



Gambar 10. Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

2.5. Peraturan Perundang-undangan di Bidang Administrasi Pemerintahan

2.5.1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pada tanggal 17 Oktober 2014 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014), dengan pertimbangan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan; bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi

pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang.

Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai

dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengaktualisasikan secara khusus norma konstitusi hubungan antara negara dan Warga Masyarakat. Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan. Hal inilah yang merupakan nilai-nilai ideal dari sebuah negara hukum. Penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.

Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat terwujud.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga Masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-Undang ini merupakan transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang mengikat.

AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum. Karena itu penormaan asas ke dalam Undang-Undang ini berpijak pada asas-asas yang berkembang dan telah menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia selama ini.

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien.

Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Undang-Undang ini dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua Badan atau Pejabat Pemerintahan di Pusat dan Daerah.

2.5.2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Terbitnya UUAP dimaksudkan untuk lebih menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat. Kehadiran Undang-Undang No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan pemerintah No. 48/2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah bisa menjadi pegangan bagi kalangan birokrasi serta penegak hukum.

Bahwa seorang pejabat pemerintah saat ini sudah tidak bisa lagi menjalankan kewenangannya dengan sewenang-wenang karena sudah ada standarisasi penggunaan wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 30 tahun 2014 tersebut. Disahkannya UU AP menjadi angin segar bagi penyelenggara pemerintahan. Pasalnya, UU ini menjadi payung bagi badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kewajiban pejabat Negara dapat dijabarkan sebagai berikut :

- membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/ atau Tindakan;
- mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan dalam menggunakan Diskresi;
- memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- dan lain-lain.

Peraturan pemerintah No. 48/2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah bisa menjadi pegangan bagi kalangan birokrasi serta penegak hukum. Pelanggaran administratif hendaknya tidak diproses pidana karena hal ini menyebabkan banyak pejabat pemerintahan takut mengambil keputusan. kehadiran PP tersebut dinilai sangat penting, mengingat instrumen hukum administrasi pemerintahan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pejabat pemerintahan. PP tersebut mengatur secara lengkap bagaimana tata cara pengenaan sanksi administratif, termasuk mekanisme koordinasi antara **aparatus pengawasan intern pemerintah (APIP)** dengan aparat penegak hukum dalam memeriksa dan menentukan suatu pelanggaran termasuk pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana. Terdapat **3 jenis sanksi administratif, yaitu sanksi administratif ringan, sedang, dan berat.**

Sanksi Administratif ringan dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan jika tidak mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan. Hal ini juga bisa dikenakan bagi pejabat pemerintahan jika tidak menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat dalam menggunakan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.

Sanksi Administratif ringan juga dikenakan jika pejabat tidak menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara dalam menggunakan diskresi yang menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam. Demikian juga kalau pejabat tidak menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada Atasan Pejabat dalam menggunakan diskresi yang menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam.

Sanksi juga bisa dikenakan apabila pejabat tidak memberikan Bantuan Kedinasan yang diperlukan dalam keadaan darurat; memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang tidak berpotensi memiliki Konflik Kepentingan; memberitahukan kepada atasannya dalam hal terdapat Konflik Kepentingan. Untuk lebih jelasnya sanksi administrasi ringan dikenakan bagi pejabat pemerintah jika tidak :

- a. menggunakan Wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- b. mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- c. menguraikan maksud, tujuan, substansi, dampak administrasi dan keuangan dalam menggunakan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran dan menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara;
- d. menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat dalam menggunakan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara;
- e. menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara dalam menggunakan Diskresi yang menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam;
- f. menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada Atasan Pejabat dalam menggunakan Diskresi yang menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam;
- g. menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penggunaan Diskresi;
- h. menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak yang ditimbulkan dalam menggunakan Diskresi yang terjadi dalam keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam;

- i. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf i paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penggunaan Diskresi;
- k. memberikan Bantuan Kedinasan yang diperlukan dalam keadaan darurat;
- l. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Izin, Dispensasi, atau Konsesi yang diajukan oleh pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang tidak berpotensi memiliki Konflik Kepentingan;
- n. memberitahukan kepada atasannya dalam hal terdapat Konflik Kepentingan;
- o. memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam hal Keputusan menimbulkan beban bagi Warga Masyarakat, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan sesuai dengan kewenangan;
- q. memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan diterima dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan telah memenuhi persyaratan;
- r. memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan ditolak dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan Keputusan dan/atau Tindakan diajukan dan tidak memenuhi persyaratan;
- s. membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada setiap Warga Masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- t. menyampaikan Keputusan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan;
- u. mengumumkan pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum melalui media massa;
- v. menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- w. menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan dalam hal keberatan diterima;
- x. menetapkan Keputusan keberatan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu;
- y. menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding dalam hal banding dikabulkan; atau

- z. menetapkan Keputusan banding sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu.

Adapun sanksi administratif sedang dikenakan bagi pejabat jika tidak memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran; memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam; menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban; menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan; mengembalikan uang ke kas negara dalam hal Keputusan yang mengakibatkan pembayaran dari uang negara dinyatakan tidak sah; atau melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan.

Sementara sanksi administratif berat, dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan jika menyalahgunakan wewenang, yang meliputi perbuatan yang melampaui Wewenang, mencampuradukkan Wewenang, dan/ atau bertindak sewenang-wenang.

Selain itu, sanksi administrasi berat dikenakan jika pejabat menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan, dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup.


sanksi administratif ringan itu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat atau hak-hak jabatan. Sedangkan sanksi administratif sedang antara lain pembayaran uang paksa dan atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, hingga pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.

Adapun sanksi administratif berat, mulai dari pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, hingga pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa. Sanksi administratif berat dikenakan bagi Pejabat pemerintah jika tidak :

- a. menyalahgunakan Wewenang yang meliputi:
 - 1. melampaui Wewenang;

2. mencampuradukkan Wewenang; dan/ atau
 3. bertindak sewenang-wenang.
- b. menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang berpotensi memiliki KonflikKepentingan.
 - c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup.

Penyalahgunaan Kewenangan berdasarkan PP No. 48 tahun 2016



2.6. Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan ilmu, teknik perancangan, seni, penerapan metode dalam melihat asas, norma dan pranata hukum dalam peraturan perundang-undangan apakah ada konflik, kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan atau disparitas (*gap/disparity*), inkonsistensi, inkompatibilitas (*mismatch*) dalam perundang-undangan atau tidak, sehingga melalui harmonisasi dapat terwujud norma hukum yg memiliki:

1. keterintegrasian (*integration*);

2. keteraturan (*regularity*);
3. keutuhan (*wholeness*);
4. keterorganisasian (*organization*);
5. keterlekatan komponen satu sama lainnya (*coherence*);
6. keterhubungan komponen satu sama lainnya (*connectedness*);
7. kebergantungan komponen satu sama lain (*interdependency*).

Dengan demikian tujuan harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan yaitu membentuk sistem dalam perundang-undangan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemampuan hukum.

Sering terlihat bahwa produk-produk hukum yang dihasilkan masih dirasakan kurang sempurna. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah: sumber daya manusianya, perkembangan teknologi yang terlalu pesat ataupun sarana dan prasarannya. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi antarlembaga atau instansi yang melaksanakannya.

Oleh karena itu, faktor-faktor yang semestinya diperhatikan dalam pembentukan hukum tertulis adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di samping substansi hukumnya sendiri harus mengakomodasi nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta psiko-politis masyarakat. Hal itu dimaksudkan agar produk hukum yang akan dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di bidang hukum, seringkali ditemukan adanya suatu kondisi ketidakarmonisan atau ketidaksinkronan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang lain, baik yang sifatnya sederajat maupun yang di bawahnya. Hal ini mungkin saja timbul karena beberapa sebab, antara lain:

1. Adanya perbedaan antara rumusan peraturan dalam berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal peraturan tersebut secara keseluruhan. Ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua hukum yang berlaku menjadi tidak efektif.
2. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian-perjanjian atau konvensi internasional.
3. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, dan/atau hukum agama.
4. Adanya perbedaan pengaturan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, dan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan pemerintah lainnya, misalnya yang

dikenal sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) yang sifatnya kebijakan, yang dalam prakteknya mungkin saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan.

5. Adanya perbedaan pengaturan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan-peraturan lain atau interpretasi yurisprudensi.
6. Kebijakan-kebijakan antarinstansi pemerintah dan pemerintah daerah yang saling bertentangan serta adanya perbedaan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Adanya rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kurang tegas atau jelas dan mengundang perbedaan tafsiran.
8. Adanya benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Harmonisasi hukum atau peraturan perundang-undangan dilakukan secara vertikal dan horizontal, dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui status dari peraturan perundang-undangan yang ada;
2. mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur;
3. menghindari terjadinya:
 - a. kontradiksi (*contradiction*)
 - b. konflik (*conflicting*)
 - c. tumpang tindih (*overlapping*)
 - d. kesenjangan (*gap*)
 - e. inkonsistensi (*inconsistent*)

Oleh karena itu, Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang diharapkan efektif dalam meminimalisir dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan pemanfaatan ruang, perlu ada keterkaitannya yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan nasional lainnya. Keharmonisan atau keselarasan ini sangat wajar, mengingat Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi akan menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.

Sebagai konsekuensi logis dari pemahaman inilah, maka perumusan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi harus secara *"tailor made"* disusun dalam kerangka keharmonisan tersebut. Pemahaman tersebut diperlukan untuk dapat menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang tidak kontroversial karena dilandaskan pada penyelarasan dan penyerasian hukum yang optimal.

Upaya harmonisasi dalam kaitan penyusunan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dimaksudkan untuk mengatasi hambatan hukum yang kemungkinan timbul di kemudian hari karena adanya:

2.6.1. Kontradiksi (*contradiction*)

Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary*-nya, memberikan pengertian *contradiction* sebagai “*a lack of agreement between facts, opinions, actions, etc.*”⁹

Terkait dengan hirarkhi pengaturan, apakah suatu pengaturan bertentangan dengan pengaturan induk.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bahwa hirarki perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut kaidah-kaidah hukum di dalam perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam kajian ini di temukan perda yang mengatur bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam kajian ini di temukan perda yang mengatur bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

2.6.2. Konflik (*conflicting*)

Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary*-nya, memberikan pengertian *conflicting* sebagai “*A situation in which there are opposing ideas, opinions, feelings or wishes; a situation in which it is difficult to choose.*”¹⁰

Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sektoral masing-masing saling berlawanan atau bertentangan.

Konflik dalam pengertian ini ada perda yang bertentangan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan

⁹ Henry Campbell Black, 2014, *Black's Law Dictionary*, ed. 10, West Publishing Co, St. Paul, USA

¹⁰ Ibid.

sektoral, seperti misalnya di bidang kehutanan, pertambangan, sumber daya air, dan sebagainya.

2.6.3. Tumpang tindih (*overlapping*)

Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian "*The amount by which one thing covers another thing.*"¹¹

Terjadinya tumpang tindih pengaturan, satu hal diatur dalam lebih dari satu peraturan perundang-undangan.

Tumpang tindih dalam kajian ini adalah norma di dalamnya mengatur hal yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga terjadi tumpang tindihnya pengaturan.

2.6.4. Kesenjangan (*gap*)

Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *gap* sebagai "*A space between two things or in the middle of something, especially because there is a part missing.*"¹²

Gap/lack of norm, sesuatu yang seharusnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tetapi tidak diatur.

Gap/lack of norms dalam kajian ini adalah sesuatu yang seharusnya diatur dalam perda-perda yang terkait dengan lingkungan hidup tetapi justru tidak diatur.

2.6.5. Inkonsistensi (*inconsistent*)

Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary-nya, memberikan pengertian *inconsistent* merupakan asal kata dari *inconsistency* sebagai "*if two statements, etc. Are inconsistent, or one is inconsistent with the other, they cannot both be true because they give the facts in a different way.*"¹³

Terjadi ketidakkonsistenan sesuatu yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan (mis: pasal yang satu bertentangan dengan pasal yang lain).

Dalam kajian ini inkonsistensi dapat berarti tidak konsistennya norma yang diatur dengan judul peraturan atau ketidakkonsistenan antara norma yang satu dengan norma yang lain dalam peraturan tersebut.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

Tabel 1. Harmonisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 RDTR-PZ dengan Peraturan Lain

Perda 1/2014	Peraturan lain	Keterangan
<p>Pasal 638 Kepala SKPD, UKPD dan/atau instansi terkait yang memberikan rekomendasi dalam pemanfaatan ruang sebagai kelengkapan administrasi dan/atau teknis, harus sesuai RDTR, PZ, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>PERDA 12/2013 TTG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PASAL 26 (1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin yang diterbitkan penyelenggara PTSP dilakukan oleh SKPD/UKPD teknis. PERMENDAGRI 100/2016 TTG PEDOMAN NOMENKLATUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA Pasal 10 (1) Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan. (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal Dinas lingkup PTSP dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. (3) Anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai</p>	<p>Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, oleh karena segala perizinan terkait pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perda 12 Tahun 2013), menjadi kewenangan dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), menurut asas <i>contrarius actus</i> bahwa lembaga yang menerbitkan izin atau BPTSP wajib melakukan pengawasan dan pengenaan sanksi. Akan tetapi berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Perda 12 Tahun 2013 yang menyatakan: <i>“Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin yang diterbitkan penyelenggara</i></p>

Perda 1/2014	Peraturan lain	Keterangan
	<p>dengan bidangnya.</p> <p>(4) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.</p>	<p><i>PTSP dilakukan oleh SKPD/UKPD teknis.</i> Berdasarkan ketentuan tersebut yang menerbitkan izin BPTSP dan yang melakukan pengawasan yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Dalam hal ini berdasarkan asas <i>contrarius actus</i>, maka sebelum diterbitkan izin harus didahului dengan pemberian rekomendasi. Kedudukan rekomendasi dapat sebagai 1) dasar hukum, 2) pertimbangan hukum, dan 3) persyaratan administrasi. Jika berdasarkan asas <i>contrarius actus</i> maka kedudukan rekomendasi yaitu sebagai dasar hukum. Berbeda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 638 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan: “Kepala SKPD, UKPD dan/atau instansi terkait yang memberikan rekomendasi dalam pemanfaatan ruang sebagai kelengkapan administrasi dan/atau teknis, harus sesuai RDTR, PZ, dan ketentuan peraturan perundang-</p>

Perda 1/2014	Peraturan lain	Keterangan
		<p><i>undangan.</i>”</p> <p>Dalam hal rekomendasi sebagai dasar hukum sebagai penerapan dari asas <i>contrarius actus</i>, maka setiap izin yang diterbitkan wajib didahului adanya rekomendasi dari SKPD, UKPD dan/atau instansi terkait yang memberikan rekomendasi dalam pemanfaatan ruang, dan apabila izin diterbitkan tanpa didahului rekomendasi, maka izin tersebut tidak memenuhi persyaratan yuridis dan dapat dimintakan pembatalan.</p> <p>Perlu dilakukan harmonisasi antara ketentuan Perda 1 Tahun 2014 dengan Perda 12 Tahun 2013</p>
<p>Pasal 637 ayat (2): Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. izin untuk luas lahan perencanaan skala kecil; dan</p>	<p>PP 15/2010 TTG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PASAL 163 (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dapat berupa:</p>	<p>Terdapat Perbedaan izin terkait pemanfaatan ruang antara Pasal 637 ayat (2) Perda 1 Tahun 2014, yang mengarah pada terjadi ketidakharmonisan peraturan</p>

Perda 1/2014	Peraturan lain	Keterangan
<p>b. izin untuk luas lahan perencanaan skala besar.</p> <p>Pasal 637 ayat (3): Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:</p> <p>a. izin prinsip pemanfaatan ruang; b. izin kegiatan pemanfaatan ruang; dan c. izin pemanfaatan ruang.</p>	<p>a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; d. izin mendirikan bangunan; dan e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>LAMPIRAN PERMEN PU 20/2011 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN RDTR jenis-jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang antara lain meliputi:</p> <p>a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT); d. izin mendirikan bangunan; dan e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>PERDA 1/2012 TTG RTRW 2030 JAKARTA PASAL 202 (1) Kategori izin pemanfaatan ruang terdiri atas: a. izin pemanfaatan ruang skala besar; dan b. izin pemanfaatan ruang skala kecil. (2) Untuk mendapatkan izin pemanfaatan ruang skala besar harus memenuhi persyaratan:</p>	<p>perundang-undangan, yaitu kontradiksi (contradiction) dan kesenjangan (gap), dengan:</p> <p>1. PP 15 Tahun 2010: a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; d. izin mendirikan bangunan; dan e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Lampiran Permen PU 20/2011: a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT); d. izin mendirikan bangunan; dan e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Perda 1 Tahun 2012: a. izin prinsip; b. izin teknis; c. izin lokasi; dan d. pendukung perizinan.</p>

Perda 1/2014	Peraturan lain	Keterangan
	a. izin prinsip; b. izin teknis; c. izin lokasi; dan d. pendukung perizinan.	4. Pergub 28 Tahun 2016: a. Peta Situasi Ukur; b. Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/ Tanah; c. Ketetapan Rencana Kota (KRK) untuk Konsultasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); d. Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah; e. Ketetapan Rencana Kota; f. Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur; g. Persetujuan Prinsip Trase Jalan, Jembatan, Saluran atau Utilitas; h. Persetujuan Prinsip Jembatan Penyebrangan Orang, Jembatan Penyebrangan Multiguna, Terowongan Penyebrangan Orang; dan i. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
	PERGUB 28/2016 TTG PENYEDERHAAN PERSYARATAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PASAL 8 (2) Jenis izin dan non izin rumpun ketataruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Peta Situasi Ukur; b. Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/ Tanah; c. Ketetapan Rencana Kota (KRK) untuk Konsultasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); d. Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah; e. Ketetapan Rencana Kota; f. Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur; g. Persetujuan Prinsip Trase Jalan, Jembatan, Saluran atau Utilitas; h. Persetujuan Prinsip Jembatan Penyebrangan Orang, Jembatan Penyebrangan Multiguna, Terowongan Penyebrangan Orang; dan i. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam	5. Pergub 209 Tahun 2016: a. izin lokasi b. izin prinsip pemanfaatan ruang;

Perda 1/2014	Peraturan lain	Keterangan
	<p>Negeri</p> <p>PERGUB 209/2016 TENTANG PERIZINAN DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG</p> <p>PASAL 6</p> <p>(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. izin lokasi b. izin prinsip pemanfaatan ruang; c. izin kegiatan pemanfaatan ruang; dan d. izin pemanfaatan ruang. 	<ol style="list-style-type: none"> c. izin kegiatan pemanfaatan ruang; dan d. izin pemanfaatan ruang.

Harmonisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

<p>Perda Nomor 12 Tahun 2013</p>	<p>Pergub Nomor 281 Tahun 2016</p>	<p>Permendagri Nomor 24 Tahun 2016</p>
<p>Pasal 8 (1) Ruang lingkup kewenangan PTSP meliputi: a. Penerimaan dokumen permohonan izin atau non izin; b. Penelitian/pemeriksaan dokumen permohonan izin dan non izin; c. Pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan izin dan non izin; d. Penandatanganan izin dan non izin; e. Penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon; f. pengelolaan arsip izin dan non izin; g. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin;</p>	<p>Pasal 3 (1) DPMPPTSP mempunyai tugas pelayanan dan penandatanganan izin dan non izin yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan melaksanakan perencanaan, pengembangan dan promosi, pelayanan pengaduan dan komunikasi masyarakat, pengelolaan sistem teknologi informatika dan kearsipan serta pengendalian dan pembinaan atas penyelenggaraan PMPTSP. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPPTSP menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DPMPPTSP; b. pelaksanaan rencana strategis</p>	<p>Pasal 7 (1) Lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota. (2) PPTSP mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas. Pasal 8 Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan PPTSP berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>

Perda Nomor 12 Tahun 2013	Pergub Nomor 281 Tahun 2016	Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
<p>h. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD teknis terkait berkenaan dengan pelayanan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin.</p>	<p>dan dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP;</p> <p>c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. pengkajian, pengembangan, pengendalian dan pembinaan, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan PM dan PTSP;</p> <p>e. penerimaan dan penelitian/pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;</p> <p>f. pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;</p> <p>g. penandatanganan dan penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;</p> <p>h. pengelolaan arsip dokumen</p>	

Perda Nomor 12 Tahun 2013	Pergub Nomor 281 Tahun 2016	Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
	<p>izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;</p> <ol style="list-style-type: none"> i. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya; j. pelaksanaan pengembangan PM dan PTSP; j. pengelolaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PM dan PTSP; k. pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan, komunikasi masyarakat atas penyelenggaraan PM dan PTSP serta fasilitasi hukum; l. pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan/keluhan pelayanan UP PTSP Kecamatan dan UP PTSP Kelurahan yang tidak dapat diselesaikan di UP PTSP Kota dan/atau UP PTSP Kabupaten; m. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang DPMPPTSP; n. pengelolaan tatausaha dan kerumah tangga DPMPPTSP; 	

Perda Nomor 12 Tahun 2013	Pergub Nomor 281 Tahun 2016	Permendagri Nomor 24 Tahun 2016
	<ul style="list-style-type: none"> o. pengelolaan teknologi, data dan informasi DPMPTSP; dan p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP. 	
<p>Berdasarkan ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, dalam pelayanan perizinan apakah akan dipilih sistem pelayanan satu atap (sintap) atau perizinan terpadu (perdu). Sistem pelayanan satu atap (sintap) merupakan pendekatan inovatif dalam sektor pemerintahan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dalam bentuk outlet pelayanan perizinan yang terintegrasi. Sistem pendekatan sistap yang ideal adalah sistem yang memungkinkan keseluruhan proses perizinan dilakukan oleh satu otoritas tunggal. Dalam pendekatan ini sistap diberi wewenang sebagai penyedia layanan tunggal (<i>single service provider</i>) untuk layanan perizinan. Integrasi penuh keseluruhan proses perizinan dalam satu otoritas tunggal akan menghasilkan manfaat yang optimal baik bagi pelanggan (masyarakat) maupun sistap itu sendiri. Sedangkan pelayanan terpadu (perdu) merupakan suatu model sistap yang dikembangkan terutama dari aspek cara memproses perizinan bersama-sama dengan penyedia layanan lainnya. Berdasarkan tingkat keterlibatan setiap pihak (sintap dan dinas terkait sebagai penyedia layanan untuk jenis izin tertentu) dalam proses perizinan, modal ini memungkinkan munculnya dbanyak varian lain, tergantung pada garis kewenangan (lines of authorities) dan kebutuhan tiap-tiap daerah).</p>		

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1. Kebijakan Eksternal dan Internal

3.1.1. Kebijakan Eksternal

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No.58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, berikut adalah beberapa usulan masing-masing tema terkait dengan Pola Ruang dalam Peninjauan Kembali RDTR-PZ.


a. Jaringan Pergerakan dan Angkutan Umum Massal

1) Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol

Berdasarkan Perpres 58 Tahun 2017 terdapat 12 rencana pembangunan infrastruktur jalan tol di Provinsi DKI Jakarta yang perlu dilakukan percepatan, yaitu:

a. Jalan Akses Tanjung Priok

Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) tanggal 30 November 2016 pembangunan akan dilaksanakan pada tahun 2017. Namun, **terdapat perbedaan Rencana Jalan Tol dalam peta zonasi RDTR PZ dengan trace yang pernah diterbitkan pada Kecamatan Tanjung Priok.** Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 11. Trace Jalan Tol Akses Tanjung Priok yang masih belum sesuai dengan RDTR PZ di Kecamatan Tanjung Priok

b. JalanTol Cibitung - Cilincing


Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) tanggal 30 November 2016 akan **ada usulan perubahan trace** jalan tol namun masih dalam pembahasan oleh Kementerian PU-PERA. Adapun perubahan jalur tersebut, dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 12. Usulan Perubahan Trace Cibitung Cilincing Yang Berbeda Dengan Trace Yang Pernah Terbit (Kecamatan Cilincing)

c. Jalan Tol Depok – Antasari

Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) tanggal 30 November 2016, trace Jalan Tol Depok – Antasari tahun 2016 **mengalami perubahan** sesuai Keputusan Gubernur No. 1959 Tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan gubernur No. 1177 tahun 2015 tentang penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Depok Antasari. Oleh karena itu, terdapat perbedaan dengan peta zonasi RDTR dan PZ. Adapun Perubahan jalur tersebut, dapat dilihat lebih jelas pada gambar berikut ini :



Gambar 13. Usulan Perubahan Trace Depok-Antasari (Kecamatan Pasar Minggu)

d. Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu

Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) tanggal 30 November 2016, Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu sedang proses pembebasan lahan dan akan beroperasi di tahun 2017. Selanjutnya, berdasarkan RDTR dan PZ, trace Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu **sudah sesuai dengan RDTR dan PZ.**

e. Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran


Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) tanggal 30 November 2016 lokasi jalan tol ini **berada diluar Provinsi DKI Jakarta.**

f. Jalan Tol Sunter – Rawa Buaya – Batu Ceper


Berdasarkan hasil FGD tanggal 30 November 2016 Bidang Transportasi, jalan tol ini **merupakan bagian dari 6 ruas jalan tol Semanan-Sunter-Pulogebang.**

g. JalanTol Semanan - Sunter

Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) tanggal 30 November 2016 pembangunan akan dilaksanakan pada tahun 2017. Namun, **terdapat perbedaan rencana jalan tol dalam peta zonasi RDTR PZ dengan trace yang pernah diterbitkan pada Kecamatan Kemayoran dan Gambir.** Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 14. Trace Jalan Tol Semanan-Sunter yang masih belum sesuai dengan RDTR PZ (Kecamatan Kemayoran)




Gambar 15. Jalan Tol Semanan-Sunter yang masih belum sesuai dengan RDTR PZ (Kecamatan Gambir)

h. Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang


Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) tanggal 30 November 2016, Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang akan dilakukan kontruksi pada tahun 2017. Selanjutnya, berdasarkan RDTR dan PZ, trace Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang **sudah sesuai dengan RDTR dan PZ.**

i. Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu

Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) tanggal 30 November 2016 pembangunan akan dilaksanakan pada tahun 2019. Namun, **terdapat perbedaan rencana jalan tol dalam peta zonasi RDTR PZ dengan trace yang pernah diterbitkan pada Kecamatan Menteng dan Jatinegara.** Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 16. Trace Jalan Tol Semanan-Sunter yang masih belum sesuai dengan RDTR PZ (Kecamatan Menteng)



Gambar 17. Trace Jalan Tol Semanan-Sunter yang masih belum sesuai dengan RDTR-PZ (Kecamatan Jatinegara)

j. Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu

Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) tanggal 30 November 2016, Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu akan dilakukan konstruksi pada tahun 2019. Selanjutnya, berdasarkan RDTR dan PZ, trace

Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu **sudah sesuai dengan RDTR dan PZ.**

k. Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang

Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) tanggal 30 November 2016, Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang akan dilakukan kontruksi pada tahun 2019. Selanjutnya, berdasarkan RDTR dan PZ, trace Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang **sudah sesuai dengan RDTR dan PZ.**


1. Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca

Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) tanggal 30 November 2016, Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca akan dilakukan kontruksi pada tahun 2019. Selanjutnya, berdasarkan RDTR dan PZ, trace Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca **sudah sesuai dengan RDTR dan PZ.**

Selanjutnya, gambaran keseluruhan rencana 12 jalan berdasarkan Perpres 58 Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 18. Usulan Rencana Jalan Tol



Gambar 20 Peta *Superimpose* Proyek Strategis Nasional dengan Peta Struktur Ruang Berdasarkan RTRW DKI Jakarta

Berdasarkan peta superimpose diatas diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang *significant* terhadap pola jaringan jalan karena hanya ada beberapa titik yang berubah dimana perubahan tersebut merupakan sebagian kecil dari sistem jaringan jalan. Sehingga, perbedaan tersebut tidak merubah struktur ruang Provinsi DKI Jakarta. Namun, karena perubahan ini terkait dengan tarikan trase jalan, maka akan berpengaruh terhadap pola ruang yang telah ditetapkan dalam Perda No.1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ. Secara prinsip pola ruang tersebut harus disesuaikan dengan trase yang telah terbit. Akan tetapi, merujuk pada usulan perubahan untuk pasal ketentuan peralihan dan usulan perubahan pasal 21, maka pola ruang tetap dapat dipertahankan dan akan dirubah pada evaluasi RDTR dan PZ di tahun 2019. Selanjutnya, terkait beberapa usulan perubahan yang tidak memiliki dasar dan kepastian secara legal formal maka pola ruang tetap dipertahankan sambil menunggu adanya kepastian legal formal dari usulan tersebut, seperti perubahan trase Cibitung-Cilincing.

2) **Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Pra-Sarana Kereta Api Antar Kota**

a. **Proyek Pembangunan Kereta Cepat (*High Speed Rail*) Jakarta – Bandung**


Proyek Pembangunan Kereta Cepat (*High Speed Rail*) Jakarta – Bandung belum diakomodir dalam RTRW dan RDTR-PZ. Namun, berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) tanggal 30 November 2016 akan direncanakan di Kawasan Halim. Selanjutnya, telah terbit trace pada tanggal 30 Juli 2016 berdasarkan data dari Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Struktur Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan. Selain itu, ada surat pernyataan bersama antara TNI AU dan PT. KCIC tentang Pembangunan Stasiun dan Trase Kereta Cepat Jakarta- Bandung di Lanud Halim Perdana Kusuma.

b. **Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta - Sudirman)**

Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta – Sudirman) direncanakan sebagai kereta bandara, namun berdasarkan hasil FGD tanggal 26 Juli 2016, rute kereta Bandara adalah **Soekarno Hatta-Pluit-Gambir atau Soekarno Hatta-Pluit-Kota**. Selanjutnya, berdasarkan FGD tanggal 30 November 2016, diketahui bahwa kereta bandara memiliki dua jalur, yaitu :

- a. Kereta Bandara Soekarno Hatta- Batu Ceper-Sudirman, dimana menggunakan jalur rel eksisting dengan rel baru.
- b. Kereta Ekspres Bandara Soekarno Hatta-Pluit-Tanah Abang-Dukuh Atas-Manggarai-Halim sesuai dengan trace dan pra fs tahun 2014. Namun, akan ada wacana kereta ekspres ini akan melewati jalur kota namun Dirjen Perketapian Kementerian Perhubungan belum dapat memberikan kepastian hal tersebut sehingga Dirjen Perketapian menyarankan untuk teta memasukan rencana kereta api sesuai dengan trace dan pra fs yang telah dikeluarkan.

Adapun rencana pembangunan kereta api cepat kereta api bandara tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 21. Usulan Kereta Cepat dan Kereta Api Ekspres SHIA (Soekarno Hatta - Sudirman)

3) Proyek Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Dalam Kota

Terdapat beberapa proyek pembangunan infrastruktur kereta api dalam kota yang diprioritaskan sesuai Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016, yaitu :

a. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North – South dan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor East – West

Pada FGD tanggal 30 Mei 2016, PT MRT menyampaikan bahwa :

- a. Akan ada ekstensi MRT Utara-Selatan, yang mana dari RTRW disebutkan dari Sarinah-Kampung Bandan. Namun, berdasarkan hasil rapim tanggal 26 Mei 2016 diketahui bahwa lokasi Kampung Bandan bermasalah maka depo akan dibangun di wilayah Ancol Timur (lahan disisi utara tol);
- b. Alignment sesudah Glodok akan berubah dan tidak melewati Beos dan hal ini sedang dilakukan kajian teknis;
- c. MRT Utara-Selatan ekstensi dari bundaran HI ke kota underground dan dari depo ke kota akan dibangun elevated;
- d. Belum ditentukan posisi jalur MRT Utara-Selatan ekstensi akan berada di sisi utara tol atau selatan tol;

- e. Perlu ada penambahan stasiun MRT
- f. MRT Timur –Barat sudah ada pra FS dimana beberapa alternatif dan yang terpilih adalah jalur : luar balaraja-cikarang dengan tahap 1 memiliki panjang 27 km dan sisanya akan dilaksanakan pada tahap 2. Jalur MRT Timur-Barat akan memiliki 22 stasiun dengan depo didaerah Ujung Menteng (Jakarta Timur)
- g. Depo MRT akan dikembangkan dengan konsep TOD
- h. Untuk Park and Ride serta TOD masih akan dilakukan studi tersendiri
- i. Rute 2 berhimpitan dengan LRT sehingga sebenarnya dapat didesain untuk keterpaduan stasiun, terutama di Kota-Mangga Dua. Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut detailnya


Kemudian kesimpulan dari rapat tanggal 30 Mei 2016 adalah:

- a. FS yang sudah fix segera diserahkan kepada Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
- b. Dinas Penataan Kota membuka asistensi untuk semua stakeholder untuk memastikan jalur akan berubah atau tidak
- c. Data yang diberikan oleh stakeholder akan dijadikan dasar penarikan trace untuk pembangunan
- d. Pembahasan Detail Rute akan dilakukan dua minggu setelah rapat tanggal 31 Mei 2016

Selanjutnya, pada tanggal 26 Juli 2016 dilakukan FGD guna mengkonfirmasi jalur yang diusulkan oleh PT. MRT. Adapun gambaran jalur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jalur MRT South-North akan melanjutkan jalur HI-Ancol Timur, hal ini karena kampung bandan masih bermasalah;
- b. Jalur MRT East West mengalami beberapa perubahan tidak sesuai dengan RDTR PZ.

Adapun usulan jalur sesuai FGD tanggal 26 Juli 2016 dan hasil verifikasi dengan PT. MRT adalah sebagai berikut :



Gambar 22. Usulan Rencana MRT

Selanjutnya, dilakukan FGD pada tanggal 30 November 2016 dengan masukan sebagai berikut :

- a. Sampai 2037 rencana jalur MRT East-West hanya pada usulan baru jalur utara (belum ada rencana untuk jalur selatan)
- b. Usulan stasiun South Quarter Lebak Bulus sudah dirapimkan dan mendapat rekomendasi dari BPTSP mengenai persyaratan yang harus dilakukan untuk melanjutkan pembangunan. PT MRT menyarankan untuk dibuat tanda titik putus-putus sebagai tanda rencana stasiun South Quarter.
- c. Usulan terhadap Stasiun Ancol Timur, titik akhir berupa depo dan stasiun berada di Pulau L (bagian selatan) dan terdapat penambahan 1 stasiun, jalur dari stasiun kota ke Ancol Timur elevated.
- d. FS untuk usulan jalur dan stasiun/depo MRT East-West utara dan Thamrin-Ancol akan diserahkan pada Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta paling lambat Jumat, 2 Desember 2016

Berdasarkan FGD pada tanggal 30 November 2016, Dirjen Perkeretapihan Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa berdasarkan Rencana Induk Angkutan Massal PM No. 3 Tahun 2013, untuk MRT East-West adalah Kalideres- Ujung Menteng dan MRT

South-North adalah Lebak Bulus-HI-Kampung Bandan.

Selanjutnya, berdasarkan feasibility study yang disampaikan oleh PT.MRT Jakarta, rencana pembangunan MRT North – South Tahap II dengan stasiun terakhir berada di Kampung Bandan. Namun, pada saat Forum FGD yang diselenggarakan oleh Dinas Penataan Kota, diusulkan oleh PT. MRT Jakarta dan PT. Pembangunan Jaya Ancol bahwa stasiun terakhir adalah Ancol Timur yang rencananya akan menjadi akses MRT ke pulau reklamasi.

Selain itu, pada koridor tahap I ada penambahan stasiun di South Quarter TB.Simatupang yang telah disetujui oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Rapat Pimpinan, namun hal ini masih harus ditindaklanjuti dengan pemenuhan beberapa persyaratan dan kajian teknis oleh pihak South Quarter.

Kemudian, untuk MRT koridor Timur – Barat pada feasibility study terdapat 5 alternatif jalur MRT east – west, namun pada forum FGD tanggal 30 November 2016 pihak PT. MRT Jakarta telah memastikan usulan yang akan dimasukkan sebagai koridor East – West MRT Jakarta adalah seperti yang diusulkan pada peta usulan MRT yang disampaikan pada FGD II.

Selanjutnya, untuk rencana yang ada di RDTR namun tidak disarankan pada FGD disarankan PT. MRT untuk dihapus karena telah dipastikan tidak termasuk dalam pengembangan MRT.

Kemudian, berdasarkan Nota Dinas Bappeda Nomor 502/-073.6 tanggal 30 April Hal Laporan Hasil Rapat Lanjutan Pembahasan Pembangunan MRT Jakarta Fase II (Bundaran HI –Kampung Bandang) di Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 30 Maret 2017 diketahui bahwa untuk jalur MRT tahap II akan dikembalikan ke jalur HI-Kampung Bandan. Namun, hal ini sedang dilakukan konfirmasi kembali oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dengan PT. MRT.

b. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi

1) LRT DKI Jakarta / LRT Jakarta Propertindo

Untuk mempercepat proyek LRT di wilayah DKI Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan **Instruksi Gubernur Provinsi DKI**

Jakarta Nomor 147 Tahun 2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Tim Percepatan Persiapan Pengembangan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit, yang mana dalam instruksi ini telah dibentuk tim percepatan persiapan LRT yang terdiri dari SKPD terkait yang diketuai oleh Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi.

Selain itu, telah diterbitkan juga **Keputusan Gubernur No. 1859 Tahun 2015 tanggal 9 September 2015 Tentang Penetapan Jalur Indikatif Koridor Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit**, yang mana berdasarkan keputusan gubernur tersebut ditetapkan bahwa rencana jalur indikatif koridor kereta api ringan /LRT adalah sebagai berikut :

- a) Koridor I : Kebayoran Lama-Kelapa Gading sepanjang 21,6 km
- b) Koridor 2 : Tanah Abang-Pulo Mas sepanjang ± 17,6 km
- c) Koridor 3 : Joglo-Tanah Abang sepanjang ± 11,5 km
- d) Koridor 4 : Puri Kembangan-Tanah Abang sepanjang ± 9,3 km
- e) Koridor 5 : Pesing-Kelapa Gading~sepanjang ± 20,7 km
- f) Koridor 6 : Extension Kemayoran-Ancol Reklamasi sepanjang ± 5 km
- g) Koridor 7 : Bandara Soeta - PIK- Pluit-Ancol- Kemayoran- Cempaka Putih sepanjang ± 30,5 km

Selanjutnya, berdasarkan **Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 213 Tahun 2015 tanggal 10 September 2015 Tentang Percepatan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan / Light Rail Transit**, disebutkan bahwa tujuan pembangunan LRT adalah untuk menyediakan transportasi publik dan mendukung kelancaran transportasi pada penyelenggaraan Asean Games XVIII 2018 yang meliputi **Jalur Kebayoran Lama-Kelapa Gading dan Jalur Bandara Soekarno Hatta-Kemayoran**. Bertindak sebagai **pelaksana percepatan pembangunan prasarana kereta api ringan/ light rail transit adalah PT. Jakarta Propertindo**.

Kemudian, berdasarkan **Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 211 Tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016** tentang Percepatan Pembangunan Prasarana dan Penyelenggaraan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit disebutkan bahwa LRT yang akan dilaksanakan adalah jalur PRJ-Kelapa Gading dan Kelapa Gading-Velodrome.

Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta kemudian melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) yang mana berdasarkan FGD tanggal 31 Mei 2016, PT Jakarta Propertindo menyampaikan sebagai berikut :

- a) Terdapat 7 koridor LRT dalam kota
- b) Fase pertama yang menjadi prioritas pembangunan untuk ASEAN Games : koridor (sepenggal) 1,2, 5, 7 kurang lebih 5,8 Km
- c) Fase 1 sepanjang 20 km terdiri dari : Koridor 1 & 7 (5,8 Km) Kelapa Gading
- d) Ada beberapa stasiun yang berhimpitan dengan MRT Jakarta
- e) Direncanakan untuk terintegrasi dengan LRT Adhi Karya di St. Dukuh Atas dan PT. KAI di Stasiun Sudirman
- f) Tahapan masih pada FS dan usulan TOD akandisampaikan setelah *engineering study*.

Selanjutnya, berdasarkan FGD tanggal 26 Juli 2016 diketahui bahwa jalur LRT yang akan diadakan oleh PT. Jakarta Propertindo adalah jalur PRJ-Kelapa Gading dan Kelapa Gading - Velodrome.

Sedangkan, berdasarkan FGD tanggal 30 November 2016, PT. Jakarta Propertindo menyampaikan sebagai berikut :

- a) Jalur LRT yang diadakan oleh PT. Jakarta Propertindo tahap 1 adalah jalur PRJ-Kelapa Gading dan Kelapa Gading - Velodrome dan FS telah diserahkan ke Bidang Perencanaan Struktur Ruang Dinas Penataan Kota Provinsi DKI
- b) Akan ada usulan lanjutan jalur LRT tahap 2 yaitu Velodrome- Dukuh Atas dimana sedang dalam kajian FS dan akan selesai Desember 2016.

- c) Perlu pembahasan lebih lanjut terkait usulan jalur LRT tahap 2 karena saling bersinggungan pada ruas Jalan Sultan Agung sampai dengan Dukuh Atas antar LRT Jakarta Propertindo, LRT Jabodebek, Commuter Line, 6 Ruas Jalan Tol Dalam Kota, Busway dan BBWSCC)

2) LRT Jabodetabek/ PT. Adhikarya

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP. 394 Tahun 2015 Tentang Penetapan Jalur Layang Kereta Api Umum Nasional Jenis Light Rail Transit di Wilayah Jabodetabek oleh PT. Adhi Karya (Persero) disebutkan bahwa pembangunan Kereta Api Umum Nasional Jenis Light Rail **Transit di Wilayah Jabodetabek akan dilakukan oleh PT. Adhi Karya (Persero) dan jalurnya adalah Cawang- Dukuh Atas, Cawang - Cibubur dan Cawang-Bekasi Timur.**

Selanjutnya, berdasarkan FGD tanggal 31 Mei 2016, PT Adhikarya menyampaikan beberapa informasi terkait LRT Jabodetabek, yaitu:

- a) LRT Jabodetabek sesuai dengan Perpres No. 98 tahun 2015 dengan panjang 84,6 Km dan akan melintas di DKI Jakarta sepanjang 24 Km
- b) Adapun tahap pertama LRT Jabodetabek adalah : Jalur Cibubur-Cawang- Dukuh Atas, Bekasi Timur-Cawang.
- c) Struktur LRT adalah layang/ *elevated*
- d) Bangunan stasiun LRT yang akan dikembangkan adalah stasiun layang dan diutamakan dilahan trace
- e) Pada stasiun akan disediakan *lay bay* untuk penumpang sebagai ruang antara sebelum berpindah moda. Selain itu, akan disediakan juga *sky walk* untuk berpindah moda ke busway, MRT atau KRL.
- f) Secara umum LRT sampai cililitan dibangun disamping tol
- g) Adapun beberapa stasiun LRT Jabodetabek adalah sebagai berikut : Ciracas, Kampung Rambutan, Taman Mini, Cawang 1, Cikoko, Pancoran sampai Kuningan dan berbelok ke utara, Stasiun Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi, Dukuh Atas.

- h) TOD akan direncanakan di Ciracas, Taman Mini, Cikoko, Cawang (Park and Ride), Pancoran, Rasuna Said, dan Setiabudi


Kemudian kesimpulan dari rapat tanggal 31 Mei 2016 adalah:

- a) FS yang sudah fix segera diserahkan kepada Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
- b) Dinas Penataan Kota membuka asistensi untuk semua stakeholder untuk memastikan jalur akan berubah atau tidak
- c) Data yang diberikan oleh stakeholder akan dijadikan dasar penarikan trace untuk pembangunan
- d) Pembahasan Detail Rute akan dilakukan dua minggu setelah rapat tanggal 31 Mei 2016

Berdasarkan FGD tanggal 26 Juli 2016 bahwa ada beberapa masukan dari PT. Adhi Karya, yaitu :

- a) Cawang- Dukuh Atas, Cawang - Cibubur dan Cawang-Bekasi Timur.
- b) Tanah Abang- Gropet dan Tanah Abang-GBK-Senayan
- c) Usulan Green Line dan Blue Line yang tidak diusulkan sebaiknya dihapus
- d) Perpres 98 Tahun 2015 diperbaharui menjadi Perpres 65 Tahun 2016; yakni 6 lintas pelayanan LRT, yaitu : Cawang – Cibubur, Cawang – Dukuh Atas, Cawang-Bekasi Timur, Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Senayan, Palmerah-Grogol
- e) Terdapat penambahan stasiun Cikoko (tahap FS) pada jalur Cawang-Dukuh Atas- Cibubur dan Cawang-Bekasi Timur, namun untuk hal ini perlu melihat dan koordinasi dengan Bidang Perencanaan Struktur Ruang.

Adapun peta terkait LRT Jabodetabek dan LRT DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 23 Rencana LRT Sesuai Hasil FGD tanggal 30 November 2016


Selanjutnya, dikeluarkan Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016, dimana untuk Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Dalam Kota yang belum terkakomodir dalam Perpres 3 tahun 2016 adalah Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

c. Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Jabodetabek Circular Line

Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta saat ini dilayani oleh komuter line Jabodetabek dan berdasarkan hasil FGD tanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 30 November 2016 tidak ada perubahan masih sesuai dengan kondisi eksisting. Namun, untuk meningkatkan waktu tempuh akan diadakan **shortcut yaitu pada Manggarai- Pondok Jati**.

Selanjutnya berdasarkan Forum Group Discussion tanggal 30 November 2016 akan ada *circular line/ elevated loop line* pada jalur eksisting *commuter line* untuk menghindari perlintasan sebidang dan mempercepat waktu tempuh dan prioritas circular line adalah **Kampung Bandan- Jatinegara dan Kampung Bandan- Tanah Abang**


Sebagian pengembangan jaringan angkutan umum massal berbasis rel saat ini merupakan jalur-jalur baru yang belum terakomodir dalam rencana jaringan angkutan umum massal pada RTRW DKI Jakarta 2030. Sebagaimana diketahui bahwa dalam RTRW DKI Jakarta 2030 telah dengan jelas ditetapkan bentuk teknologi angkutan umum massal yang akan diimplementasikan sehingga terdapat perbedaan jalur dengan yang diimplementasikan saat ini. Akan tetapi, apabila mengacu kepada konsep atau jaringan angkutan umum massal secara keseluruhan, usulan jalur-jalur baru ini belum tentu berbeda dengan rencana pola jaringan angkutan umum massal pada materi teknis RTRW DKI Jakarta 2030. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap konsep awal rencana jaringan angkutan massal sesuai dengan materi teknis pada RTRW DKI Jakarta 2030 yang mana tidak mencantumkan teknologi moda yang akan digunakan atau diimplementasikan, seperti yang tertera pada gambar 3.20.



Gambar 24. Rencana Prasarana Angkutan Massal Berdasarkan Materi Teknis RTRW 2030

Selanjutnya, dengan menerapkan prinsip yang sama pada proses penyesuaian rencana koridor-koridor jalur yang diusulkan dengan rencana jaringan jalan arteri, maka akan dilakukan tumpang tindih atau overlay terhadap usulan jalur-jalur angkutan umum massal baru dengan rencana jaringan angkutan umum massal yang


diusulkan pada laporan draft materi teknis RTRW DKI Jakarta 2030 (gambar 20).



Gambar 25. Gambar Superimpose Angkutan Massal Berdasarkan Materi Teknis RTRW 2030 dan Usulan Perubahan RDTR dan PZ

Mengacu pada gambar overlay diatas, terlihat jalur-jalur angkutan umum massal yang diusulkan tidak merubah rencana struktur ruang secara significant, dimana jalur/trace yang diusulkan berada pada rencana jalan atau ruang milik jalan (rumija) yang merupakan jaringan jalan arteri dan kolektor. Sehingga, dari segi rencana jaringan angkutan massal, sebagian besar usulan jalur tersebut sesuai dengan rencana dilihat dari konteks konsep sistem dan pola jaringannya, namun memang ada beberapa lokasi yang memiliki sedikit perbedaan bila dilihat dari kontek trasenya. Kemudian, mengacu pada hasil analisis kajian Sistem Transportasi DKI Jakarta (Balitbang Perhubungan, 2007), kapasitas angkut dari usulan rencana jaringan angkutan umum massal di DKI Jakarta di tahun 2030 seperti pada gambar 21 masih jauh dibawah besaran permintaan

seperti yang ditunjukkan pada gambar 20, dimana munculnya jalur-jalur baru tidak menambah kepadatan jaringan secara signifikan tetapi hanya menambah sedikit kapasitas angkut di beberapa koridor/jalur.



Gambar 26. Gambar Sistem Transportasi

4) Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas

Proyek pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas di DKI Jakarta sesuai dengan dengan Perpres 3 Tahun 2016 adalah pembangunan **Pelabuhan Kalibaru**, dimana berdasarkan Perda No.1 tahun 2014 sudah direncanakan.

Selanjutnya, ada beberapa usulan juga terkait pelabuhan di Provinsi DKI Jakarta yang tidak masuk dalam Perpres No. 3 tahun 2016 berdasarkan FGD tanggal 26 Juli 2016 yang mengacu pada Kementerian Perhubungan No. 414 Tahun 2013, yaitu ada 20 Pelabuhan/Terminal :

**Tabel 2. Pelabuhan/ Terminal Berdasarkan KP
No. 414 Tahun 2013**

No	Wilayah	Nama Pelabuhan	Jenis
1	Jakarta Utara	Kalibaru	PP
2	Jakarta Utara	Muara Baru	PP
3	Jakarta Utara	Sunda Kelaoa	PP
4	Jakarta Utara	Tg. Priok	Pu
5	Jakarta Utara	Marunda	PP
6	Jakarta Utara	Muara Angke	PR
7	Jakarta Utara	Pantai Mutiara	PR
8	Jakarta Utara	Marina Ancol	PL
9	Jakarta Utara	Pangkalan Pasir Kalibaru	PL
10	Jakarta Utara	Cakung Drain Cilincing	PL
11	Kepulauan Seribu	P. Kelapa	PL
12	Kepulauan Seribu	P. Harapan	PL
13	Kepulauan Seribu	P. Sebira	PL
14	Kepulauan Seribu	P. Untung Jawa	PL
15	Kepulauan Seribu	P. Pari	PL
16	Kepulauan Seribu	P. Lancang	PL
17	Kepulauan Seribu	P. Pramuka	PL
18	Kepulauan Seribu	P. Panggang	PL

No	Wilayah	Nama Pelabuhan	Jenis
19	Kepulauan Seribu	P. Tidung	PL
20	Kepulauan Seribu	P. Payung	PL


Selanjutnya, perubahan tersebut dijabarkan berdasarkan RDTR dan PZ, yaitu :

- a. Penambahan Pelabuhan
 - 1) Pelabuhan Penumpang Muara Angke
 - 2) Pelabuhan Marina Ancol
 - 3) Pelabuhan Pantai Mutiara
 - 4) Pelabuhan Pangkalan Pasir Kalibaru
 - 5) Pelabuhan Cakung Drain Cilincing
- b. Perubahan Nama Pelabuhan
 - 1) Perubahan Nama Pelabuhan dari Pantai Mutiara di RDTR menjadi Pelabuhan
 - 2) Muara Baru
 - 3) Perubahan Nama Pelabuhan dari Muara Baru di RDTR menjadi Pelabuhan Kamal Muara
 - 4) Perubahan Nama Pelabuhan dari Muara angke di RDTR menjadi Pelabuhan
 - 5) Perikanan Muara Angke

Selain itu, ada beberapa masukan terkait pelabuhan berdasarkan FGD tanggal 30 November 2016 , yaitu:

- a. Perlu koordinasi lebih lanjut dengan pusat terkait rute dan teknis yang berhubungan dengan bidang transportasi laut dan udara.
- b. Penentuan lokasi titik pelabuhan atau dermaga sudah dapat dipastikan namun tetap diperlukan koordinasi terkait penetapan di lapangan.

Kemudian, untuk lebih jelas mengenai rencana pelabuhan di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 27. Rencana Pelabuhan Sesuai Hasil FGD tanggal 30 November 2016

Berdasarkan Perpres 58 Tahun 2017, Pelabuhan Kalibaru tidak masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional, selanjutnya yang masuk dalam proyek strategis nasional untuk kategori Proyek Pengembangan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas adalah Inland Waterways/CBL Cikarang-Bekasi-Laut Provinsi Jawa.

Selanjutnya, berdasarkan Rapat Koordinasi Terkait NCICD tanggal 20 Juli 2017 disebutkan bahwa akan ada pembangunan dermaga apung untuk kapal nelayan. Namun, lokasi detail menunggu konfirmasi dari pihak Dinas Kelautan Provinsi DKI Jakarta.

b. Energi dan Telekomunikasi

1) Kelistrikan

Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk skala nasional dimana daftar proyeknya merujuk pada daftar proyek pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi yang diatur dalam peraturan presiden tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Untuk pembahasan mengenai Kelistrikan, maka berdasarkan PERDA No. 1 tahun 2014 tentang RDTR-PZ, Jaringan Listrik sudah digambarkan dalam Peta Rencana

Prasarana Energi dan Telekomunikasi serta termuat pada Pasal-Pasalnya.

Untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan jika terdapat usulan rencana yang berbeda dengan yang tertera dalam PERDA No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR-PZ maka berdasarkan diskusi dengan Pakar untuk Kegiatan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD diperbolehkan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona. Sedangkan untuk Kegiatan bukan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dapat dilakukan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.8, B.1, PP.1, dan Sub Zona PP.2.;

2) Gas

Proyek Pipa Gas/Terminal LPG yang lokasinya berada di beberapa provinsi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa.

Untuk pembahasan mengenai Gas, maka berdasarkan PERDA No. 1 tahun 2014 tentang RDTR-PZ, Rencana Prasarana Energi sudah termuat dalam Pasal di tiap Kecamatan serta Jaringan Gas sudah digambarkan dalam Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi di tiap kecamatan.

Untuk mendukung Program Proyek Pipa Gas/Terminal LPG berdasarkan diskusi dengan Pakar untuk Kegiatan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD diperbolehkan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona. Sedangkan untuk Kegiatan bukan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dapat dilakukan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.8, B.1, PP.1, dan Sub Zona PP.2.;

3) Broadband

Program Peningkatan Jangkauan Broadband pada skala nasional yang terdiri atas :

- a) Palapa Ring Broadband di 57 Kab/Kota melalui Pola kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU);
- b) Palapa Ring Broadband di 457 Kab.Kota melalui Pola Non-KPBU;

Untuk pembahasan mengenai Broadband, maka berdasarkan PERDA No. 1 tahun 2014 tentang RDTR-PZ, Jaringan Telekomunikasi sudah digambarkan dalam Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi serta disebutkan dalam Pasal setiap Kecamatan yaitu terdapat pengembangan lapisan inti pada penempatan jaringan serat optik, penyediaan CCTV dan internet nirkabel pada ruang publik, serta pengembangan menara telekomunikasi di setiap kelurahan;

4) Infrastruktur IPTEK

Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya pada skala nasional, yang terdiri atas :

- a) Percepatan Pembangunan Technopark;
- b) Proyek Satelit Multifungsi.

Untuk pembahasan mengenai Infrastruktur IPTEK, maka berdasarkan rapat dengan Pakar, disebutkan bahwa wilayah Jakarta tidak termasuk ke dalam pengembangan proyek infrastruktur IPTEK.

c. Air Bersih dan Drainase

Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir di Provinsi DKI Jakarta adalah terkait dengan pembangunan **National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)**.

Untuk pembahasan mengenai Air Bersih dan Drainase, maka, berdasarkan hasil FGD tanggal 1 Juni 2016, 27 Juli 2016 dan 29 November 2016 diketahui bahwa rencana NCICD terdiri dari tiga tahap yaitu :

- Tahap A (Penguatan dan peninggian tanggul eksisting)
- Tahap B dan Tahap C (Pembangunan tanggul luar dan waduk retensi)

Payung Hukum terkait NCICD adalah telah diterbitkannya Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2185/-1.793.4 Perihal: Persetujuan Prinsip Penetapan Lokasi Tanggul Laut Stage A yang berlokasi di Kecamatan Penjaringan dan Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara untuk Pembangunan Pengaman Pantai di Jakarta Tahap 2 tanggal, 19 April 2016;

Kemudian pada bulan Oktober 2016, Bappenas mengeluarkan Updated Masterplan NCICD yang mencakup tiga fase yaitu:

- Tahap D (Darurat)
- Tahap M (Menengah)
- Tahap O (Optional)

Tiga fase ini direncanakan dengan menyesuaikan tingkat ke-kritis-an dari penyelesaian tanggul laut di sepanjang pantai utara Jakarta.

Selanjutnya, berdasarkan PERDA No. 1 tahun 2014 tentang RDTR-PZ, pembangunan Tanggul Laut sudah digambarkan pada Peta Pola Sifat Lingkungan. Akan tetapi, merujuk pada konfirmasi terhadap usulan perubahan posisi tanggul maka perubahan penggambaran Tanggul Laut akan dirubah pada evaluasi RDTR dan PZ di tahun 2019.

d. Limbah dan Persampahan

1) Limbah

Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal, Provinsi DKI Jakarta menggunakan Jakarta Sewerage System/Pengolahan Limbah. Selanjutnya saat FGD tanggal 1 Desember 2016 diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur No. 41 Tahun 2016 perihal Jakarta Sewerage System terdapat 14 zona IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah yang menampung lumpur tinja dan pembuangan air kotor), yaitu :

- a) Tahap 1 terdiri atas 11 zona di kawasan utara yang menjadi prioritas diantaranya:

No Zona	No IPAL	Lokasi IPAL	Area (Ha)
	0	Kali Krukut	Rencana
0	1	Waduk Setiabudi	Eksisting
1	2	Waduk Pluit	4
2	3	Muara Angke	0,8
3	4	Hutan Kota Srengseng	4
4		Transfer ke IPAL Zona 10	1,6
5	5	Hutan Kota Waduk Sunter Utara	4,6
6	6	Duri Kosambi	6

No Zona	No IPAL	Lokasi IPAL	Area (Ha)
7	7	Kamal-Pegadungan	3,9
8*	8	Rencana Waduk Marunda	6
9	9	Rencana Situ Rawa Rorotan	2,9
10	10	Pulo Gebang	8,7

*) : zona 8 belum disurvei, sedangkan zona lain positif sudah dapat dikelola

- b) Tahap 2 terdiri atas 4 zona di kawasan selatan, yaitu:

No Zona	No IPAL	Lokasi IPAL	Area (Ha)
11	11	Taman Bendi	3
	12	Rencana Waduk Ulujami	5,9
12	13	Kebun Binatang Ragunan	3,1
13	14	Rencana Waduk Kampung Dukuh	5,7
14	15	Rencana Waduk RW 05 Ceger	3,6

Tabel 3. Zona IPAL Jakarta

Untuk pembahasan mengenai Limbah, maka berdasarkan PERDA No. 1 tahun 2014 tentang RDTR-PZ, Prasarana Air Limbah sudah terdapat dalam Pasal di setiap Kecamatan dan digambarkan dalam Peta Prasarana Air Limbah dan Sampah serta sudah dicantumkan dalam ketentuan Pasal.

Untuk Lokasi IPAL “Kali Krukut” dan lokasi “Transfer ke IPAL Zona 10” tidak dijelaskan secara spesifik letaknya berada pada Kecamatan tertentu sehingga belum dapat diketahui apakah sudah diakomodir dalam PERDA No. 1 tahun 2014, tetapi berdasarkan diskusi dengan Pakar, bahwa untuk kegiatan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD diperbolehkan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona. Sedangkan, untuk kegiatan bukan berupa prasarana umum yang

dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dapat dilakukan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.8, B.1, PP.1, dan Sub Zona PP.2.

2) Persampahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.58 Tahun 2017, Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah masuk kedalam Proyek Strategis Nasional, dimana sebelumnya pada Perpres 3 tahun 2016 tidak disebutkan. Dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No.58 Tahun 2017 disebutkan bahwa akan dilakukan proyek infrastruktur energi asal sampah pada kota-kota besar seperti: Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makasar.

Untuk pembahasan mengenai Persampahan, maka berdasarkan hasil pembahasan dengan Pakar disebutkan bahwa Pengelolaan sampah perkotaan dapat dilakukan melalui penerapan teknologi sampah-ke-energi dan akan dicantumkan dalam pasal.

Untuk Rencana Prasarana Sampah pada PERDA No.1 Tahun 2014 tentang RDTR-PZ sudah digambarkan dalam Peta Rencana Prasarana Air Limbah dan Sampah serta disebutkan dalam Pasal, khusus untuk lokasi ITF disebutkan yaitu pada Kelurahan Marunda Kecamatan Cakung, Kelurahan Papango Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng dan Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung. Berdasarkan data gambar yang didapatkan dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup maka terdapat ITF Sunter yang penggambarannya dalam peta yang diberikan belum terposisi secara akurat. Jika terdapat perbedaan lokasi untuk ITF Sunter dengan lokasi yang disebutkan pada Kelurahan Papango, maka berdasarkan diskusi dengan Pakar, bahwa untuk kegiatan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD diperbolehkan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona. Sedangkan, untuk kegiatan bukan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dapat dilakukan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.8, B.1, PP.1, dan Sub Zona PP.2.

e. Perumahan

- 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 untuk Program Satu Juta Rumah, terdiri dari :
 - a) Pembangunan 603.516 rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang lokasinya tersebar, adapun untuk Provinsi DKI Jakarta lokasi utama terdapat pada:
 - (1)Pembangunan 2.332 unit Rumah Susun Sewa di Pasar Minggu, dimana berdasarkan FGD tanggal 30 November 2016 saat ini proses pembangunan rusun sudah sampai tahap permohonan IMB;
 - (2)Pembangunan 2.396 unit Rumah Susun Sewa di Pasar Rumpit, dimana berdasarkan FGD tanggal 30 November 2016 saat ini proses pembangunan rusun sudah sampai tahap permohonan IMB;
 - (3)Pembangunan 500 unit Rumah Susun Sewa di Pondok Kelapa, dimana berdasarkan FGD tanggal 30 November 2016 saat ini proses pembangunan rusun masih dalam proses pembahasan di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun rencana lokasi rusun adalah pada komplek bilimun dengan luas 1, 4 Ha;
 - b) Pembangunan Tahap 2 sebanyak 98.020 unit, yang lokasinya belum ditentukan;
 - c) Pembangunan Tahap 3 sebanyak 173.803 unit, yang lokasinya belum ditentukan;
- 2) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.58 Tahun 2017 untuk Program Satu Juta Rumah, terdiri dari :
 - a) Pembangunan Rumah Susun di Provinsi DKI Jakarta;
 - b) Pembangunan Rumah Khusus Diwilayah Perbatasan; dan
 - c) Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya;

Untuk pembahasan mengenai Perumahan, maka berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perumahan tanggal 19 Oktober 2017 Pembangunan 500 unit Rumah Susun Sewa di Pondok Kelapa dihapuskan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk mendukung program Satu Juta Rumah maka jika ada rencana untuk pembangunan rumah di lokasi selain yang disebutkan maka, berdasarkan diskusi dengan Pakar untuk Kegiatan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh

Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD diperbolehkan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona. Sedangkan untuk Kegiatan bukan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dapat dilakukan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.8, B.1, PP.1, dan Sub Zona PP.2.

f. Perindustrian

Program Industri Pesawat pada skala nasional terdiri atas:

- 1) Program Industri Pesawat Jarak Menengah N-245;
- 2) Program Industri Pesawat Jarak Menengah R-80 (Pembiayaan bersumber dari non anggaran Pemerintah dan tanpa jaminan Pemerintah).

Untuk pembahasan mengenai Perindustrian khususnya Program Industri Pesawat, maka berdasarkan PERDA No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030, Pasal 109 ayat (1) huruf a yaitu Penataan kembali daratan Pantura mencakup kegiatan relokasi kawasan industri dan pergudangan ke wilayah sekitar DKI Jakarta melalui koordinasi dengan pemerintahan sekitar;

g. Kepulauan Seribu

Proyek Pariwisata, Kepulauan Seribu terdapat program Percepatan Infrastruktur Transportasi, Listrik, Dan Air Bersih Untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Kspn) Prioritas Danau Toba, Pulau Seribu, Tanjung Lesung Dan 7 Kawasan Lainnya. Berikut beberapa masukan terkait dengan Kepulauan Seribu, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan rapat dengan Pakar dan koordinasi dengan Suku Dinas CKTRP Kabupaten Kepulauan Seribu maka untuk rencana prasarana transportasi laut di :

1. Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dilakukan dengan:
 - a. pengembangan pelayaran regional dan/atau internasional dilakukan di Kelurahan Pulau Tidung, Pulau Pari dan Kelurahan Pulau Untung Jawa;
 - b. pengembangan pelayaran pulau wisata dilakukan di:
 1. Pulau Ayer Besar, Pulau Bidadari, Pulau Onrust dan Pulau Cipir di Kelurahan Pulau Untung Jawa;

2. Pulau Pari, Pulau Burung, Pulau Tengah dan Pulau Lancang Kecil di Kelurahan Pulau Pari; dan
 3. Pulau Tidung Kecil dan Pulau Karang Beras di Kelurahan Tidung
- c. pengembangan pelayaran pulau permukiman dilakukan di Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Lancang Besar, Pulau Payung Besar, dan Pulau Tidung Besar.
 - d. pengembangan pelayaran angkutan rakyat dilakukan di:
 1. Pelabuhan Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa;
 2. Pelabuhan Pulau Pari di Kelurahan Pulau Pari; dan
 3. Pelabuhan Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung.
 - e. pengembangan pelayaran logistik eksplorasi dilakukan di Kelurahan Pulau Tidung; dan
 - f. Pengembangan pelayaran antar pulau di kelurahan untung jawa, Kelurahan Pari dan Kelurahan Tidung.
2. Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan:
 - a. pengembangan pelayaran pulau permukiman di Pulau Harapan, Pulau Kelapa, dan Pulau Panggang;
 - b. pengembangan pelayaran angkutan rakyat di Pulau Pramuka di Kelurahan Pulau Panggang dan Pulau Kelapa yang melewati Kelurahan Pulau Kelapa;
 - c. pengembangan jalur pelayaran logistik untuk eksplorasi di Pulau Pabelokan Kelurahan Pulau Kelapa;
 - d. pengembangan pelayaran antar pulau di Kelurahan Pulau Kelapa, Kelurahan Pulau Harapan dan Kelurahan Pulau Panggang; dan
 - e. pengembangan jalur pelayaran wisata di Kelurahan Pulau Kelapa, Pulau Panggang dan Pulau Harapan.

Untuk pembahasan mengenai Kelistrikan di Kepulauan Seribu, maka berdasarkan PERDA No. 1 tahun 2014 tentang RDTR-PZ, Jaringan Listrik sudah digambarkan dalam Peta Rencana Prasarana Energi dan Telekomunikasi serta termuat pada Pasal 573 ayat (1) tentang rencana prasarana energi di Kecamatan

Kepulauan Seribu Utara dan Pasal 587 ayat (1) tentang rencana prasarana energi di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;

Untuk pembahasan mengenai Air Bersih, maka berdasarkan PERDA No. 1 tahun 2014 tentang RDTR-PZ, rencana pengembangan air bersih sudah tergambar dalam Peta Rencana Prasarana Drainase dan Air Minum serta termuat pada Pasal 576 tentang Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Pasal 590 tentang Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana air minum di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan;

Untuk mendukung Proyek Pariwisata Kepulauan Seribu, berdasarkan diskusi dengan Pakar untuk Kegiatan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD diperbolehkan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona. Sedangkan untuk Kegiatan bukan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dapat dilakukan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.8, B.1, PP.1, dan Sub Zona PP.2.

3.1.2. Kebijakan Internal

Kebijakan internal merupakan kebijakan yang berasal dari instansi-instansi terkait ddi Provinsi DKI Jakarta. Adapun kebijakan internal yang berkaitan dengan rencana tata ruang DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

a. Jaringan Pergerakan dan Angkutan Umum Massal

1. Pembangunan dan Pengembangan TOD

Adapun data TOD berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012 Tentang RTRW adalah sebagai berikut :

1. Harmoni
2. Senen
3. Grogol
4. Blok M
5. Dukuh Atas
6. Manggarai
7. Jatinegara

Sedangkan, berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang RDTR-PZ adalah sebagai berikut :

1. Harmoni
2. Senen

3. Grogol
4. Blok M
5. Dukuh Atas
6. Manggarai
7. Pulo Gebang

Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) tanggal 30 November 2016 dan surat PT. Wika Realty, terdapat beberapa usulan terkait TOD, yaitu :

- a. PT.MRT mengusulkan seluruh stasiun menjadi TOD;
- b. PT. Adhikarya mengusulkan tambahan TOD pada Kawasan Ciracas, Taman Mini, Cikoko, Cawang, Pancoran, Rasuna Said, dan Setiabudi;
- c. PT. KCIC mengusulkan tambahan TOD pada Kawasan Halim;
- d. PT. Wika Realty mengusulkan TOD pada Kawasan Cikoko;
- e. Perlu dilakukan sinkronisasi karena adanya perbedaan kawasan TOD pada RTRW dan RDTR, dimana pada RTRW Kawasan Jatinegara menjadi TOD sedangkan RDTR tidak dan Kawasan Pulo Gadung menjadi kawasan TOD di RDTR namun RTRW tidak.
- f. Usulan titik TOD yang sesuai dengan usulan titik stasiun dicantumkan dalam peta, sedangkan yang belum ditentukan titik-titik stasiunnya diatur pada pasal beserta dengan skala pelayanan dan kriteria – kriteria yang dimaksud dengan TOD.

Berdasarkan regulasi yang ada seperti yang tertuang diatas dan keinginan pemerintah untuk mengedepankan konsep kota yang efisien dan padat melalui konsep TOD yang disambut antusias oleh berbagai pihak sebagaimana yang diusulkan dalam pembahasan FGD PK RDTR dan PZ sebelumnya. Adapun besarnya antusias tersebut tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar dan memadai untuk konsep TOD itu sendiri. Oleh karena itu, wacana dan keinginan yang timbul hanya sebatas membangun kawasan sekitar stasiun dan halte angkutan massal secara intensif dengan tataran praktis pengertian TOD berupa peningkatan koefisien luas bangunan dengan peningkatan intensitas bangunandikawasan sekitar kawasan stasiun. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut regulasi yang sudah ada perlu dikaji kembali agar tidak timbul kesalahpahaman dan interpretasi yang beragam terkait konsep TOD.

Mengacu kepada literatur, ada beragam definisi tentang TOD yang mana lebih tepat dinyatakan dengan istilah “Deskripsi TOD”, namun terlepas dari beragam definisi/deskripsi tersebut ada beberapa **parameter yang menjadi faktor kunci dari konsep TOD yaitu ruang terbuka publik yang berkualitas, jaringan pedestrian yang intensif dan menerus, akses langsung dan dalam radius jangkauan pejalan kaki menuju dan dari stasiun/halte angkutan massal, sistem angkutan massal yang prima dengan frekuensi**

layanan yang tinggi, adanya pemisahan secara fisik terhadap lalu lintas *motorized* dan *non-motorized*, aktifitas pembangunan/guna lahan campuran dengan kepadatan menengah sampai dengan tinggi baik secara horizontal maupun vertikal, penyediaan ruang parkir yang minimal dan sebagian besar untuk keperluan perpindahan moda. Selanjutnya, TOD harus dipahami sebagai perangkat perencanaan dan bukan hanya perencanaan kawasan dengan bangunan berintensitas tinggi atau fisik bangunan yang tinggi saja sehingga tidak terjebak pada pengembangan kawasan yang intensif yang lokasinya dekat dengan stasiun/halte angkutan massal sehingga tidak berorientasi pada interaksi sistem angkutan massal yang pengembangannya lazim disebut TAD (*Transit Adjacent Development*) dimana konsepnya bertolak belakang secara diametral dengan konsep TOD.

Ada beberapa **kriteria** yang bisa dijadikan rujukan untuk menjamin terjadinya konsep TOD, yaitu :

- Perancangan lokasi yang “*compact*” dan berorientasi pada pejalan kaki;
- Kepadatan kawasan dan intensitas penggunaan lahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan lainnya;
- Bangunan berorientasi kearah stasiun/halte angkutan massal (seperti lokasi pintu bangunan yang mengarah ke lokasi setasiun);
- Jumlah ruang dan cakupan parkir dibatasi atau dikonsentrasikan pada bangunan bertingkat khusus untuk parkir yang bersifat “*convertible*”;
- Akses pejalan kaki dengan kualitas yang prima dan dengan konsep jaringan menerus tanpa halangan;
- Lokasi stasiun pada kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan;
- Konsep pedestrian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan fasilitas angkutan massal;
- Rancangan fasilitas stasiun memiliki koneksi langsung dengan komunitas disekitarnya;
- Konsep rancangan fasilitas *park and ride* tidak hanya berfungsi sebagai pemisah stasiun dengan bangunan/komunitas disekitarnya.

Prasyarat perencanaan dengan konsep TOD:

- Kualitas sistem angkutan massal yang prima dengan frekuensi layanan tinggi, rute dan jadwal layanan yang pasti, tidak terputus secara jaringan atau mudah dan cepat untuk proses pindah moda, sistem transaksi terpadu, sistem informasi layanan yang akurat, menarik dan instan (*real time*);
- Hanya tersedia jaringan pejalan kaki (dan jalur sepeda) yang menerus dengan radius 500 meter dari setasiun angkutan

massal tanpa terhalang oleh ruas jalan, ruang parkir atau dinding ke berbagai aktifitas lahan (gedung atau fasum lainnya) dikawasan;

- Pembatasan jumlah ruang parkir dan penempatannya dilokasi yang jauh dari pandangan mata dan lokasi setasiun/halte;
- Regulasi yang mendukung dan sesuai dengan konsep TOD;
- Fasilitas yang berorientasi pada penggunaan pribadi seperti stasiun pengisian bahan bakar, fasilitas “drive-through”, dan bongkar muat barang tidak diizinkan.

Gambar 28 mengilustrasikan perbedaan pengembangan kawasan yang berorientasi angkutan massal dengan angkutan pribadi



Gambar 28. Ilustrasi Perbedaan Pengembangan Kawasan yang Berorientasi Angkutan Massal dengan Angkutan Pribadi

Selanjutnya, **karakteristik koridor angkutan massal dan tipologi TOD** adalah sebagai berikut :

Jenis koridor angkutan massal yang berbeda akan menentukan tipologi TOD, sehingga pada dasarnya konsep kawasan TOD akan sangat unik tergantung dari lokasi dan jenis koridor angkutan massalnya. Beberapa jenis koridor tersebut adalah sebagai berikut :

- **Koridor berorientasi tujuan (*destination connectors*)** adalah koridor angkutan massal yang menghubungkan kawasan hunian dengan berbagai pusat kegiatan yang berbeda-beda disepanjang koridor layanan;

- **Koridor pergerakan komuter(*commuter*)** adalah koridor yang cenderung hanya mengubungkan kawasan hunian dengan satu pusat kegiatan komersial (CBD);
- **Koridor layanan lokal/kawasan (*district circulator*)** adalah koridor yang melayani berbagai aktifitas dikawasan pusat kegiatan seperti CBD.

Kemudian, mengacu kepada karakteristik koridor angkutan massal diatas diketahui bahwa tidak semua kawasan disekitar stasiun/halte harus dibangun dengan konsep aktifitas campuran (*mixuse*)guna menjamin tingkat penggunaan angkutan massal (*ridership*) yang relatif merata sepanjang hari, dimana situasi ini terjadi pada koridor jenis *destination connector*.Oleh karena itu, lokasi yang dihubungkan oleh koridor angkutan massal yang aktifitas lahannya tidak bersifat campuran tetap harus dianggap sebagai kawasan TOD sejauh fungsi dan tujuan konsep TOD dapat terpenuhi.

Dalam pasal 84 Perda No. 1 Tahun 2012 disebutkan bahwa :

Pasal 84

- (1) Pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf f, dilakukan di terminal/stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun, shelter dan terminal angkutan umum massal yang terintegrasi dengan daerah di sekitarnya.
- (2) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) merupakan kawasan campuran permukiman dan komersil dengan aksesibilitas tinggi terhadap angkutan umum massal, dimana stasiun angkutan umum massal dan terminal angkutan umum massal sebagai pusat kawasan dengan bangunan berkepadatan tinggi.
- (3) Lokasi terminal/stasiun/shelter dengan konsep TOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan di kawasan sebagai berikut:
 - a. perpotongan koridor angkutan massal (dua atau lebih);
 - b. kawasan dengan nilai ekonomi tinggi atau yang diprediksi akan memiliki nilai ekonomi tinggi; dan
 - c. kawasan yang direncanakan atau ditetapkan sebagai pusat kegiatan.
- (4) Prinsip pengembangan kawasan TOD adalah sebagai berikut:

- a. pendekatan perencanaan berskala regional dan/atau kota yang mengutamakan kekompakan dengan penataan kegiatan transit;
- b. perencanaan yang menempatkan sarana lingkungan dengan peruntukan beragam dan campuran;
- c. pengembangan yang mampu memicu/mendorong pembangunan area sekitar pusat transit baik berupa pembangunan penyisipan, revitalisasi maupun bentuk penataan/perencanaan;
- d. pembentukan lingkungan yang lebih memprioritaskan kebutuhan pejalan kaki; dan
- e. pendekatan desain dengan mengutamakan kenyamanan kehidupan pada ruang publik dan pusat lingkungan serta mempertahankan ruang terbuka hijau.

Mengacu kepada pembahasan mengenai konsep TOD, maka regulasi makro mengenai TOD yang tertuang di pasal 84 perlu diperkuat dan diperkaya baik dari aspek narasi maupun substansi dengan menuangkan beberapa hal yang terkait dengan fungsi, tujuan, kriteria dan prasyarat umum dari konsep TOD secara lebih eksplisit. Untuk itu, tim RDTR dan RTRW dapat berkoordinasi guna merumuskan perubahan pasal terkait TOD.

Selanjutnya, dalam merumuskan perubahan pasal untuk TOD tim juga dapat melihat kriteria-kriteria TOD yang telah dirancang dalam rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit. Peraturan ini telah beberapa kali dibahas dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang berkaitan dengan pengembangan konsep TOD. Berdasarkan permen **Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development yang selanjutnya disingkat TOD adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.**

Kawasan berorientasi transit yang selanjutnya disebut kawasan TOD adalah **kawasan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai kawasan terpusat pada integrasi intermoda dan antarmoda yang berada pada radius 400 (empat ratus) meter sampai dengan 800 (delapan ratus) meter dari simpul transit moda angkutan umum massal** yang memiliki fungsi pemanfaatan ruang campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi.

Selanjutnya, beberapa **prinsip TOD** berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) terkait TOD adalah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Prinsip TOD dalam mewujudkan kawasan campuran serta kawasan padat dan terpusat yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal, terdiri atas:
 - a. pengembangan kawasan dengan mendorong mobilitas berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum massal; dan
 - b. pengembangan fasilitas lingkungan untuk moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit.
- (2) Pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. pengintegrasian fungsi dan fasilitas kawasan dengan struktur ruang kota;
 - b. pengembangan kawasan campuran;
 - c. peningkatan konektivitas dan kesatuan antarruang dan antarbangunan dalam kawasan;
 - d. pengembangan kawasan dengan intensitas sedang hingga tinggi untuk membentuk lingkungan yang padat;
 - e. penataan fungsi kawasan untuk mengurangi kebutuhan jarak perjalanan; dan
 - f. perwujudan ruang terbuka yang ramah untuk pengguna fasilitas transit.
- (3) Pengembangan fasilitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. perumusan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor;
 - b. penataan parkir yang mendorong penggunaan moda transportasi massal;
 - c. perwujudan sistem jaringan jalan dan jalur moda transportasi tidak bermotor serta pejalan kaki dengan aksesibilitas tinggi;
 - d. perwujudan tata bangunan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki; dan
 - e. pengembangan kawasan yang menyediakan rute pendek bagi pengguna moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki.

Selanjutnya, **dalam menentukan lokasi kawasan potensial TOD harus memenuhi kriteria sebagai berikut:**

Pasal 7

- a. berada pada **Simpul Transit jaringan angkutan umum** massal yang berkapasitas tinggi berbasis rel;

- b. memenuhi persyaratan **intermoda dan antarmoda transit**;
- c. dilayani **paling kurang 1 (satu) moda transit jarak dekat dan 1 (satu) moda transit jarak jauh**;
- d. **sesuai dengan arah pengembangan pusat pelayanan dan kegiatan**;
- e. berada pada kawasan dengan **kerentanan bencana rendah** disertai dengan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana; dan
- f. berada pada kawasan yang **tidak mengganggu instalasi penting negara**.

Kemudian, tipologi kawasan TOD dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

- a. Kawasan **TOD Kota**;
 Berlokasi pada **pusat pelayanan kota dalam wilayah kota dengan fungsi pelayanan beskala regional** atau kawasan pekotaan dalam kabupaten yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan.
 Adapun karekteristiknya adalah sebagai berikut :
 - a. berfungsi sebagai **pusat ekonomi fungsi primer**;
 - b. dilayani oleh sistem transportasi massal dalam lingkup internal daerah kabupaten/kota, regional antarkabupaten/antarkota, dan/atau antarprovinsi;
 - c. berada pada jalur utama angkutan umum massal berkapasitas tinggi seperti halte bus antarkabupaten/antarkota dan/atau antarprovinsi, stasiun Kereta dan Kereta Ringan;
 - d. dilayani oleh sistem transit berkapasitas tinggi, sistem transit berkapasitas sedang, sistem transit berkapasitas rendah sebagai pengumpan, serta dimungkinkan moda transportasi air; dan
 - e. merupakan kawasan dengan fungsi campuran komersial, blok perkantoran dan hunian dengan intensitas tinggi yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal.
- b. Kawasan **TOD Subkota**; dan
 Berlokasi pada sub **pusat pelayanan kota dalam wilayah kota dengan fungsi pelayanan beskala kota atau bagian kota** atau kawasan pekotaan dalam wilayah kabupaten yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan.
 Adapun karekteristiknya adalah sebagai berikut :
 - a. berfungsi sebagai **pusat ekonomi fungsi sekunder**;
 - b. dilayani oleh sistem transportasi massal dalam lingkup internal daerah kabupaten/kota dan/atau antarkabupaten/antarkota dalam satu provinsi;
 - c. berada pada jalur sirkulasi seperti halte bus internal daerah kabupaten/kota, stasiun Kereta dan Kereta Ringan;
 - d. dilayani oleh sistem transit berkapasitas tinggi, sistem transit berkapasitas sedang, sistem transit berkapasitas rendah sebagai pengumpan, serta dimungkinkan moda transportasi air; dan

- e. merupakan kawasan dengan fungsi campuran komersial, blok perkantoran, dan hunian dengan intensitas sedang hingga tinggi yang terintegrasi dengan sistem transportasi massal.
- c. **Kawasan TOD Lingkungan**
 Berlokasi pada **pusat pelayanan lingkungan dalam wilayah daerah kota dengan fungsi pelayanan beskala lingkungan** atau kawasan pekotaan dalam wilayah kabupaten yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan.
 Adapun karekteristiknya adalah sebagai berikut :
 - a. berfungsi sebagai pusat ekonomi lokal;
 - b. dilayani oleh sistem transportasi massal dalam lingkup internal daerah kabupaten/kota yang terhubung dengan sistem transportasi daerah kabupaten/kota;
 - c. berada pada lingkungan hunian dengan akses baik ke pusat kota atau subpusat kota;
 - d. dilayani oleh sistem transit berkapasitas sedang dan rendah oleh Kereta Ringan, BRT, bus lokal, dan/atau bus pengumpan; dan
 - e. merupakan kawasan dengan fungsi campuran komersial, blok perkantoran, dan hunian dengan intensitas sedang yang terintegrasi dengan sistem transportasi.

Selanjutnya, berdasarkan amanah permen, **penetapan lokasi TOD tersebut ditetapkan dala RTRW Provinsi/Kota/Kabupaten yang mana dintegrasikan dengan rencana struktur ruang dan pola ruang dan kemudian dalam RDTR PZ dimuat lokasi dan batas kawasan TOD, peruntukan ruang dan peraturan zonasinya.**

- Kemudian, pengembangan kawasan TOD dilakukan dengan:
- a. menentukan strategi pengembangan Kawasan TOD;
 - b. memperhatikan kriteria teknis Kawasan TOD; dan
 - c. menentukan perangkat penunjang pengembangan Kawasan TOD

Adapun perangkat perangkat penunjang pengembangan Kawasan TOD adalah sebagai berikut:

- a. zona insentif atau zona bonus; merupakan bentuk **mekanisme pertukaran bersyarat berupa tambahan KLB** yang diberikan kepada masyarakat atau pemilik tanah dalam Kawasan TOD dalam rangka mengembangkan kawasan yang berhubungan dengan kepentingan publik.
 Adapun penambahan KLB tersebut mempertimbangkan :
 1. **kualitas dan standar fasilitas untuk publik yang dibangun atau ditingkatkan kualitasnya;**
 2. **daya dukung lingkungan;**
 3. **Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan/atau**

- 4. Pengaturan Garis Langit (*Skyline*) atau paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan di lahan perencanaan.**
- b. pengalihan hak membangun;
merupakan perangkat untuk mendorong **pengalihan secara sukarela hak membangun dari suatu tempat yang ingin dipertahankan atau dilindungi menuju tempat atau kawasan yang diharapkan untuk berkembang.** Adapun pengalihan hak membangun tersebut dapat berupa :
1. pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu bidang tanah ke bidang tanah lain dengan **zona yang sama;**
 2. **pengalihan hak membangun dari bidang tanah yang peruntukannya dilindungi seperti ruang terbuka publik, ruang terbuka hijau, bangunan cagar budaya ke bidang tanah dengan pemanfaatan ruang perumahan, komersial dan lainnya yang umumnya mempunyai nilai ekonomi yang lebih prospektif; dan/atau**
 3. **pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu bidang tanah ke bidang tanah lain pada zona yang berbeda dengan konversi luas lantai berdasarkan nilai ekonomi zona asal dan tujuan hak membangun.**

Selanjutnya, pengalihan hak membangun tersebut dilaksanakan dengan ketentuan :

1. **hak membangun yang dapat dialihkan berupa luas lantai dari selisih batasan KLB yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi dengan KLB yang telah digunakan dalam kaveling;**
 2. **penerima pengalihan luas lantai mendapatkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan di lahan perencanaan dimaksud;**
 3. **pengalihan luas lantai hanya dilakukan 1 (satu) kali;**
 4. **terhadap lahan yang telah melakukan pengalihan luas lantai dan menerima pengalihan luas lantai tidak mendapatkan penambahan KLB; dan**
 5. **dalam hal suatu lahan perencanaan telah melakukan pengalihan luas lantai kemudian ditetapkan KLB baru untuk lahan perencanaan tersebut, maka selisih KLB tidak dapat dialihkan.**
- c. zona pengenaan fiskal khusus;
pengenaan zona fiskal khusus dilaksanakan melalui :
1. **pengenaan tarif pajak dan retribusi yang lebih tinggi untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan karakter pemanfaatan ruang kawasan TOD; atau**
 2. **pengurangan tarif pajak dan retribusi yang lebih rendah untuk pemanfaatan ruang yang sesuai dengan karakter pemanfaatan ruang kawasan TOD.**
- d. konsolidasi tanah; atau
merupakan perangkat untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang lebih produktif dan efisien. Adapun konsolidasi tanah dilaksanakan melalui :

1. **inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;**
 2. **penyediaan tanah untuk kepentingan umum; dan**
 3. **pembangunan infrastruktur.**
- e. perangkat penunjang lainnya merupakan perangkat lain untuk mewujudkan kinerja kawasan TOD yang berkelanjutan.

Adapun terkait **pengelolaan Kawasan TOD dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kerjasama antar daerah, atau melalui kerjasama antara Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan badan usaha.** Selanjutnya, apabila diperlukan kelembagaan untuk mengelola Kawasan TOD, **Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membentuk badan sesuai dengan kewenangannya atau menunjuk badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang merupakan operator utama sistem transportasi massal berkapasitas tinggi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, melihat pentingnya masalah TOD di Provinsi DKI Jakarta disarankan agar tim melakukan pembahasan yang mendalam mengenai permasalahan ini sehingga lokasi, kriteria dan kelembagaannya akan jelas dituangkan dalam RTRW atau RDTR dan PZ. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan intensif sebelum ada keputusan perubahan pasal terkait TOD dalam peninjauan kembali RDTR dan PZ .


Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, bahwa Kawasan Berorientasi Transit adalah Kawasan terintegrasi Angkutan Umum Massal yang mendorong pergerakan pejalan kaki, pesepeda, penggunaan Angkutan Umum Massal dan pembatasan kendaraan bermotor dalam radius jarak 350 m (tiga ratus lima puluh meter) sampai dengan 700 m (tujuh ratus meter) dari pusat Kawasan yang memiliki prinsip-prinsip Kawasan Berorientasi Transit.

2. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Park and Ride

Berdasarkan FGD tanggal 30 November 2016, ada beberapa saran terkait park and ride dimana peta sesuai dengan usulan FGD II, dengan penambahan dan penghapusan sebagai berikut:

- a. Rencana Park and Ride di Dukuh Atas dihapus
- b. Penambahan rencana Park and Ride di Taman Mini dan Ciracas.
- c. Perlu sinkronisasi lokasi park and ride dengan RTRW

Mengacu pada berbagai literatur, kategori *park and ride* dikelompokkan berdasarkan fungsi dan lokasi, adapun klasifikasi tersebut terbagi menjadi 3 kategori yang secara diagramatis diilustrasikan dalam Gambar 25.



Sumber : (Bos, 2004)

Gambar 29. Kategori Fasilitas Park and Ride

Adapun penjelasan dari masing-masing kategori tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Park and Ride* dengan fungsi destinasi (*destination functionality*)

Park and Ride dengan tipe ini berlokasi dekat dengan tujuan akhir perjalanan seperti dipusat kota. Tujuannya adalah menarik pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan angkutan umum, dimana pengguna kendaraan pribadi menggunakan kendaraan hanya sampai dengan wilayah yang dekat dengan kemacetan. Kemudian, pengguna kendaraan pribadi memarkirkan kendaraannya dan melanjutkan perjalanan sampai tujuan akhir dengan angkutan umum yang kualitas pelayanannya baik.

2. *Park and Ride* dengan fungsi asal perjalanan (*origin functionality*)

Lokasi *Park and Ride* yang dekat dengan wilayah perumahan atau tempat tinggal, dimana pengguna kendaraan pribadi hanya menggunakan kendaraan pribadi sampai pemberhentian angkutan umum yang dekat dengan rumah mereka, lalu memarkirkan kendaraan dan melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum sampai tujuan perjalanan.

3. *Park and Ride* dengan fungsi lapangan (*field functionality*).

Tipe ini merupakan *Park and Ride* yang lokasinya dekat dengan pintu tol atau stasiun kereta. Selanjutnya, lokasi biasanya terletak diantara wilayah asal perjalanan dan tujuan perjalanan. Selain untuk tujuan ke pusat kota, pengguna fasilitas ini juga bertujuan ke arah yang berlawanan misalnya daerah industri yang berada di pinggiran kota.

Selanjutnya, secara umum hirarki dan fungsi *park and ride* dapat dibagi menjadi 5 kelompok yaitu:

- *Informal park and ride lots*
Informal park and ride lots mempunyai fungsi yang sederhana sebagai *transit stop* untuk para pengguna kendaraan pribadi dan memarkirkan kendaraan mereka di badan jalan. *Informal park-and-ride lots* berada di lokasi dimana layanan *carpool* atau *vanpool* tersedia dan terdapat di lokasi simpang jalan arterial utama atau pada titik-titik kepadatan kendaraan.
- *Joint use lots*
Joint use lots mempunyai karakteristik sebagai fasilitas bersama (*sharing*) dengan aktivitas lainnya seperti pusat perbelanjaan dan lain-lain. Fasilitas *park and ride* ini dapat dijadikan fungsi sekunder dan primer tergantung dengan konsep yang akan dikembangkan. *Joint use lots* dapat dibangun dengan biaya yang relatif murah jika tata guna lahan eksisting dapat mendukung (misalnya tersedia lahan parkir yang cukup dan jarang dipakai ketika jam sibuk perjalanan komuter).
- *Park and pool lots*
Park-and-pool lots mempunyai tipikal *lots* yang sangat terbatas, dibuat secara eksklusif untuk penggunaan *carpool* dan *vanpool*. Tipe *park and pool lots* biasanya dikembangkan sebagai tipe *Joint use lots* dan di peruntukan untuk penggunaan *car pool*.
- *Suburban Park-and Ride Lots*
Suburban park-and-ride lots berada di lokasi pinggiran kota. Adapun fungsi utama *lots* ini adalah untuk mengumpulkan potensi perjalanan angkutan umum yang lokasinya berada pada tempat asal perjalanan terdekat (kawasan residensial) dan menyediakan layanan rute angkutan umum jarak jauh (*trunk line*). Fasilitas ini dikembangkan sebagai tempat distribusi pengguna kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan bekerja.
- *Transit Centers (Intermodal Transit Center)*
Transit center biasanya hanya digunakan sebagai tempat pergantian antar moda layanan *feeder* (pengumpan) dan *trunk line*. *Transit center park and ride lots* secara tipikal dikembangkan pada lokasi yang mempunyai permintaan

perjalanan yang cukup tinggi, memberikan pelayanan *transit reguler*, dan alternatif pilihan tujuan perjalanan dengan kapasitas yang cukup besar.

Selain kelima kategori fasilitas *Park and Ridedi*atas ada juga yang disebut *Peripheral Lots*, yaitu fasilitas *Park and Ride* yang penempatannya berada pada batas terluar dari kawasan pusat kegiatan yang tujuan utamanya lebih pada lahan parkir dengan biaya murah, dimana fokus bukan pada promosi penggunaan angkutan umum.

Dengan adanya beberapa definisi atau kategori *park and ride* diatas maka perlu diperhatikan beberapa kriteria untuk membedakan *park and ride* yang sesuai dengan tujuannya :

- Jarak relatif dari titik pindah moda ke lokasi tujuan akhir
- Jenis layanan dan moda lanjutan di titik pindah moda
- Karakteristik dari layanan angkutan umum yang tersedia (pelaku perjalanan menggunakan *park and ride* karena sulitnya akses ke layanan angkutan umum karena tidak ada layanan pengumpan atau karena adanya kebijakan yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi)
- Fasilitas *park and ride* dikhususkan hanya untuk yang berpindah moda atau bisa juga digunakan oleh pengguna dengan keperluan lain baik di waktu yang bersamaan atau berbeda.

Penyediaan fasilitas *park and ride* yang kurang tepat sasaran berpotensi untuk menghambat peningkatan penggunaan angkutan umum, menambah beban lalu lintas dan tingkat kemacetan di kawasan sekitar lokasi *park and ride*, terlebih pada kawasan yang padat aktifitas komersialnya. Bila fasilitas *park and ride* ini dimaksudkan sebagai perangkat kebijakan promosi penggunaan angkutan umum dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi, maka:

- Penggunaan fasilitas *park and ride* ini harus dijamin benar-benar untuk keperluan tersebut diatas dan bukan berfungsi sebagai tambahan ruang parkir untuk aktifitas lainnya yang berdekatan dengan lokasi halte/setasiun angkutan umum yang menyediakan fasilitas *park and ride*.
- Fasilitas *park and ride* tidak perlu dibangun kawasan dipusat kota

Selanjutnya, berdasarkan pasal 31 ayat 1, 6, dan 8 Perda No.1 tahun 2012 tentang RTRW disebutkan bahwa :

Pasal 31

- a. Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat(1) huruf c terdiri dari:
 - a. parkir di badan jalan (on street parking);
 - b. parkir di luar badan jalan (off street parking); dan
 - c. fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride).
- (6) Pengembangan sistem fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan di pusat kegiatan, stasiun angkutan jalan rel, shelter angkutan massal, dan terminal angkutan umum.

Menjadi catatan bahwa untuk penyediaan park and ride dikawasan TOD agar fungsi TOD tetap optimal.

(8) Rencana pengembangan lokasi fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termuat pada Gambar 11 dalam Lampiran I dan tabel 5 dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Terkait dengan Pasal 31 ayat 1(c) dan ayat 6 tentang fasilitas parkir perpindahan moda (*park and ride*), sepertinya perlu disempurnakan dan dilengkapi dengan berbagai aspek fungsi, tujuan, kriteria dan prasyarat *park and ride* agar tidak terjadi salah interpretasi terhadap fungsi dan pemanfaatan fasilitas *park and ride*, khususnya yang terkait dengan penerapan konsep TOD di beberapa lokasi. Sebagai konsekuensinya perlu direview kembali beberapa lokasi- lokasi *park and ride* yang diusulkan didalam lampiran Perda No. 1 tahun 2012. Selanjutnya, perlu pembahasan lebih lanjut terkait dengan revisi narasi dan substansi pasal/ayat terkait park and ride.

3. Pembangunan Infrastruktur Terminal

Selanjutnya, berdasarkan FGD tanggal 30 November 2016 terkait dengan rencana terminal ada beberapa masukan, yaitu :

- a. Lokasi terminal yang ada pada saat ini sudah sesuai dengan rencana yang diberikan oleh UPT Terminal, tetapi ada beberapa usulan titik yang perlu dievaluasi, antara lain **Lebak Bulus**
- b. Untuk **Terminal Kota kedepannya akan dihapus** dan perlu koordinasi dengan Disparbud untuk memastikan mengenai Cagar Budaya Kota Tua termasuk Terminal atau tidak.
- c. Untuk terminal **rawa buaya akan tetap dipertahankan** dikarenakan akan digunakan sebagai pengganti dari **terminal kalideres yang nantinya akan difungsikan sebagai tempat pengujian kendaraan bermotor.**

- d. Terminal Cililitan dan Terminal Blok M, UPT Terminal Dishub hanya mengelola operasional kendaraan, tetapi bangunannya dikelola oleh pihak ketiga.
- e. Untuk lokasi terminal dengan :
 - 1) Kelas A : Terminal Kalideres, Kampung Rambutan, Pulo Gebang dan Pulo Gadung
 - 2) Kelas B : Terminal Rawamangun, Muara Angke, Tanjung Priok, Senen, Grogol, Raawamangun, Manggarai, Blok M, Cililitan, Pasar Minggu, Ragunan dan Pinang Ranti, Kampung Melayu, Klender.
 - 3) Terminal barang: Tanah Merdeka dan Pulo Gebang
 - 4) Terowongan Penyeberangan Orang (TPO): Stasiun Kota Museum Bank Mandiri.

Berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP Serta mengakomodir kebijakan people near transit dalam radius 700m dari titik transit (Terminal dan Stasiun). Target masyarakat yang tinggal dekat titik transit berdasarkan RTRW sebanyak 70%.

4. Pembangunan Infrastruktur Bus Berlajur Khusus / BRT

Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) tanggal 30 November 2016 diketahui bahwa :


1. Perencanaan BRT dengan jalur khusus hanya terdapat 15 koridor.
2. Jalur khusus di RDTR yang semula berjumlah 47 agar dihapuskan menjadi 15 koridor.
3. Sampai saat ini sudah terdapat 12 jalur eksisting (koridor 1 s.d 12), 1 jalur tahap pembangunan (Koridor Ciledug - Tendea), dan 2 jalur dalam perencanaan (Koridor Blok M – Pondok Kelapa dan Manggarai – UI Depok).
4. Belum ada kajian rencana halte Koridor Blok M – Pondok Kelapa dan Manggarai – UI Depok sehingga gambar rencana halte yang ada dalam RDTR diusulkan untuk dihapus.
5. nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.
6. Penambahan rencana halte di ruas Jalan Cideng Barat dan Cideng Timur pada penjelasan pasal karena ada rencana angkutan massal berbasis jalan Koridor 17 (Tanah Abang-Cideng) pada perda sebelumnya.

5. Pembangunan Infrastruktur Transportasi Sungai, Laut, dan Udara

Berdasarkan hasil Forum Group Discussion (FGD) tanggal 30 November 2016, terkait transportasi sungai perlu koordinasi lebih lanjut dengan pusat terkait rute dan teknis yang berhubungan dengan bidang transportasi laut dan udara. Selanjutnya, penentuan lokasi titik pelabuhan atau dermaga sudah dapat dipastikan namun tetap diperlukan koordinasi terkait penetapan di lapangan.

6. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Simpang Susun

Berdasarkan FGD tanggal 26 Juli 2016 terkait dengan rencana simpang susun, terdapat usulan perubahan simpang susun berdasarkan data yang diberikan Dinas Bina Marga. Adapun perubahan secara detail dapat dilihat pada gambar 3.13 rencana simpang susun. Selanjutnya, berdasarkan FGD tanggal 30 November 2016 terkait dengan rencana simpang susun, terdapat beberapa perubahan titik lokasi. Untuk data dan kajian yang lebih lengkap akan diserahkan pada Jumat, 02 Desember 2016. Selain itu berdasarkan, PT. KAI menyampaikan perlu adanya penutupan 71 Perlintasan Tidak Sebidang agar aktivitas kereta api dapat berjalan efektif. Adapun data perlintasan tak sebidang tersebut akan segera disampaikan kepada Dinas Penataan Kota.



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Gambar 30. Rencana Simpang Susun

b. Energi dan Telekomunikasi

- 1) Pada FGD 29 Juli 2016 Dinas Perindustrian dan Energi menyampaikan beberapa masukan sebagai berikut :
 - a) Untuk Migas

- (1) Terkait dengan SPBU dan SPBG sebagian besar sudah menempati lahan yang sesuai;
 - (2) SPBU di Gunung Sahari dan Jakarta Selatan yang dijalur hijau harus dibongkar;
 - (3) Terkait dengan keberadaan agen LPG dan pangkalan LPG sekitar 400 lokasi, yang memerlukan ijin adalah agen LPG sedangkan pangkalan LPG tidak perlu (Pergub 62/2011);
 - (4) Akan disampaikan lokasi-lokasi agen;
 - (5) Lahan untuk agen disyaratkan minimal 225 m² dan harus ada gudang dengan luas 150 m²;
- b) Untuk Ruang Bawah Tanah
- (1) Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Air Bawah Tanah;
 - (2) Data-data geologi untuk dapat dimasukkan dalam rencana tata ruang;
- c) Untuk PJU
- (1) Tidak membutuhkan lahan tertentu hanya kabel dibawah tanah;
 - (2) Listrik di Kepulauan Seribu akan disampaikan oleh Bidang Pengelolaan Energi Listrik Mineral untuk jaringan kabel laut;
- 2) Pada FGD III 1 Desember 2016 terdapat beberapa masukan terkait industri dan energi, yaitu:
- a) Untuk LPG
- (1) Penambahan kegiatan “Agen Distribusi LPG” pada Tabel Ketentuan Kegiatan/ITBX;
 - (2) Definisi Agen Distribusi LPG: Kegiatan pemasaran/penjualan LPG oleh badan usaha atau perorangan kepada konsumen secara langsung dan/atau melalui pangkalan;
 - (3) Syarat dan batasan Agen Distribusi LPG di perumahan:
 - i. Berada pada jalan minimal 6 meter
 - ii. Luas minimal 175 m²
- b) Untuk Jaringan Listrik
- (1) Gardu listrik Diizinkan Terbatas Bersyarat pada Zona Hijau, dengan syarat ditanam di bawah permukaan tanah dan dibatasi luas maksimal

yang akan direkomendasikan oleh PT PLN paling lama 2 Desember 2016;

- (2) Rencana ducting terpadu akan ditambahkan di Indikasi Program, selanjutnya ditindaklanjuti oleh masterplan oleh instansi-instansi terkait;
- (3) Perizinan trase dan penggelaran kabel laut didapat dari Dirjen Perhubungan Laut;

Terkait masukan untuk kebijakan internal dari sektor Energi dan Telekomunikasi, untuk kegiatan SPBU/SPBG dan Agen LPG berdasarkan diskusi dengan Pakar maka ketentuan untuk kegiatan SPBU/SPBG dan Agen LPG dimasukkan pada Tabel ketentuan kegiatan.

Terkait ketentuan untuk kegiatan batching plant, akan dimasukkan pada Tabel ketentuan kegiatan, dimana untuk kegiatan Batching Plant permanen akan ditempatkan pada zona Industri dan Pergudangan.

Terkait pengembangan Jaringan Listrik, berdasarkan diskusi dengan Pakar untuk Kegiatan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD diperbolehkan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona. Sedangkan untuk Kegiatan bukan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dapat dilakukan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.8, B.1, PP.1, dan Sub Zona PP.2.

Ketentuan mengenai Pengadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Di Pulau Karya telah dibahas dalam beberapa Rapat Pimpinan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan terakhir telah dilakukan Survey Kawasan DI Pulau Karya oleh Bupati Kepulauan Seribu Pada Bulan April 2016

c. Air Bersih dan Drainase

- 1) Pada FGD 1 Juni 2016 dinas-dinas terkait menyampaikan masukan terhadap tata air, yaitu sebagai berikut :
 - a) Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)
 - (1) Wilayah kerja BBWSCC yaitu 60 % di Jawa Barat, 22 % di Banten dan 12 % di Provinsi DKI Jakarta;
 - (2) DAS Bekasi, Das Cisadane, DAS Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta hanya 8 %;
 - (3) Hubungan air dan lahan : water-dependent land use dan water-impacting land use, water-impacting land use terjadi di Jakarta yaitu pengembangan

permukiman menyebabkan terjadi lonjakan debit air;

- (4) 13 aliran sungai dibagi menjadi aliran barat, tengah dan timur;
- (5) Tugas BBWSCC yaitu menjaga kapasitas alir sungai yang terkait dengan penataan ruang;
- (6) Kaitan air dan ruang yang penting untuk disampaikan yaitu terkait sempadan sungai (permen PU). Rata-rata kedalaman palung sungai ciliwung yaitu 3-20 meter sehingga sempadan 15 meter. Kalau terdapat tanggul di perkotaan maka sekurang-kurangnya 3 meter;
- (7) Apabila terletak di sempadan diharapkan tidak diberikan perijinan dan direlokasi;
- (8) Sempadan sungai hanya bisa dimanfaatkan secara terbatas dan dilarang;
- (9) Terdapat ketentuan dataran banjir dengan peruntukan tertentu sebagai contoh tidak ada rumah sakit permanen;
- (10) Banyak terjadi di Jakarta yaitu program pelebaran penampang sungai;
- (11) Program normalisasi sungai di beberapa lokasi di Jakarta;
- (12) Terdapat konsel penataan sepanjang sungai dengan subzona : zona kota, zona penyangga, dan zona muara;
- (13) Terdapat 16 Situ di Provinsi DKI Jakarta;

b) Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta :

(1) Aliran Timur :

- i. Pada 7 aliran akan ada pembangunan prasarana kali/sungai;
- ii. Akan ada rencana normalisasi masing-masing sisi 3 km;
- iii. Akan ada rencana pemasangan pagar pengaman pada sisi KBT, karena kondisi eksisting saat ini mulai terdapat bangunan-bangunan tidak permanen yang apabila di biarkan akan menjadi permanen;
- iv. Pembangunan tanggul pantai A mendukung NCICD (Kali Blencong sisi timur) dengan panjang 1235 m²;

- v. Pembangunan pintu air di beberapa lokasi yaitu Waduk Ria Rio, Kayu Putih, Crossing Letjen Suprpto;

(2) Aliran Tengah

- i. Program penertiban pada sisi barat, waduk pluit dan kali mampang;
- ii. Pembangunan Waduk yaitu waduk briegif, waduk jagakarsa, dan waduk rawa minyak;
- iii. Muara Angke terdapat 2 pelabuhan besar yaitu Dishub dan Muara Angke Perikanan;
- iv. Konsentrasi terhadap penyelesaian masalah NCICD;
- v. Belum terakomodir beberapa waduk dan situ dalam RDTR;

(3) Aliran Barat

- i. Perbaikan embung;
- ii. Pembangunan tanggul pantai fase A NCICD aliran barat;
- iii. Pemeliharaan infrastruktur;
- iv. Normalisasi Kali Sekretaris (kebon jeruk hingga Cidodol), kondisi eksisting 4 meter akan dilebarkan hingga 30 meter (sesuai trace);

c) Kementrian Tata Ruang dan BPN RI

Akan ada rencana terhadap aliran sungai yang berbatasan dengan provinsi lain karena perlu dicek tata ruang di atasnya;

d) Satuan Kerja Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)

- (1) Terdapat permohonan perijinan transportasi air pada beberapa lokasi seperti KBN;
- (2) Terkait ruang bawah tanah, sodetan dan jalur Becak Kayu apakah perlu diakomodir dalam RDTR dan PZ;
- (3) Terkait sodetan belum ada keputusan dan akan diputuskan sebelum Agustus 2016;
- (4) Terkait AMDAL NCICD, tanggal 7 Juni 2016 akan ditindaklanjuti, perlu ada kajian ekosistem terkait juga dengan perumahan nelayan;

- (5) Jangan terdapat kegiatan pelelangan ikan di tapak tanggul;
 - (6) Plot sempadan Sungai Ciliwung sedang dibahas oleh Tim di tingkat kementerian;
- e) Dinas Kelautan, Perikanan, Dan Ketahanan Pangan
- (1) Terdapat 5 sentra perikanan: Kamal Muara, Muara Angke, Kalibaru, cilincing dan Muara baru. dari 27.000 nelayan di DKI Jakarta dimana 24.000 dipesisir Jakarta Utara dan hanya 6000 yang memiliki KTP Jakarta;
 - (2) Di Kamal Muara, Kalibaru, dan Cilincing terdapat bagan-bagan dan sero;
 - (3) Solusi budidaya perikanan yaitu keramba dan jaring apung;
 - (4) Lima sentra perikanan yang berada di lokasi tersebut terkena dampak pembangunan tanggul NCICD sehingga harus ada solusi untuk merelokasi sentra tersebut;
 - (5) Sentra perikanan sudah diakomodir dalam RDTR namun karena adanya NCICD harus terhapus;
 - (6) Terkait permukiman nelayan di Kamal Muara, di Kebon Bibit terdapat potensi untuk lokasi rumah susun;
 - (7) Di cilincing tidak terkena NCICD namun perlu direvitaliasasi;
 - (8) Dengan adanya NCICD dan reklamasi dapat direvitalisasi;
 - (9) Budidaya kerang hijau di Kepulauan Seribu dilengkapi dengan rumah susun di Pulau Tidung Kecil;
 - (10) Diusulkan untuk direvisi pada lokasi sentra muara angke kali adem. Sudah terdapat tanggul 2 meter. Terdapat dana CSR untuk Resto Apung yang menunggu izin BPTSP. Terdapat 1200 kapal pada lokasi ini;
 - (11) Pada Pulau Tidung Besar akan dibangun rusunawa;
 - (12) Terdapat lahan perikanan 64 Ha dengan rencana jalan 15 meter namun eksisting 9 meter, apakah memungkinkan untuk dilakukan revisi;

(13) Peta Taman Nasional Kepulauan Seribu mencakup keseluruhan wilayah Kepulauan Seribu Utara, dimana terdapat ketidaksinkronan pada peta RTRW.

f) BAPPEDA

Beberapa titik lokasi yang akan membentuk areal baru kaitannya dengan reklamasi arahan gubernur untuk dijadikan RUSUN nelayan.

g) BPLHD

(1) Terkait zonasi dan sistem tata air diusulkan penataan air di wilayah sekitar Jakarta dari hilir sampai dengan hulu;

(2) AMDAL NCICD agar dapat disegerakan.

h) Dinas Pertamanan dan Pemakaman

(1) Perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas zona hijau;

(2) Permasalahan zona hijau yang ada saat ini sebagian besar terdapat pada flood plain;

(3) Lokasi H.4 diberikan fasilitas pompa retensi sebagai fasilitas untuk menangkap air;

(4) Lokasi RPTRA banyak usulan untuk menguruk 1 meter tetapi kedepannya akan mempengaruhi permukiman penduduk sekitarnya;

i) Dinas Penataan Kota

(1) Bidang PSR DPK menyampaikan bahwa ada lokasi waduk yang berada diperuntukan L.1 di Kecamatan Penjaringan area kamal muara sehingga perlu adanya kepastian terhadap realisasi rencana biru tersebut. Rencana sodetan apakah akan dilanjutkan perlu kajian baru. Kondisi eksisting biru namun di RDTR hijau apakah kegiatan dapat dirubah;

(2) Bidang PEPR DPK menyampaikan bahwa untuk biru di hijau akan diusulkan dalam peninjauan kembali, batas tanggul eksisting difungsikan sebagai rumah susun, data dari sektoral ditunggu hingga Juni 2016, terkait dengan garis sempadan sungai perlu ada kajian lebih lanjut dengan melihat kondisi eksisting Jakarta yang sudah padat, mohon

draft Perpres Jabodetabekpunjur dapat segera disampaikan ke Dinas Penataan Kota;

- 2) FGD 27 Juli 2016, beberapa instansi kembali memberikan masukan terkait tata air di Provinsi DKI Jakarta, yaitu:
 - a) Direktorat Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI :
 - (1) Sempadan kali perkotaan 3 meter dan situ 50 meter;
 - (2) Akan menambahkan aturan terkait sempadan sungai;
 - (3) Tidak boleh diberikan ijin terhadap bangunan-bangunan disepanjang sempadan berdasarkan PERMEN No.28/06/M/2015;
 - (4) Akan dilakukan koordinasi untuk penetapan sempadan sungai yang harus ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b) Satuan Kerja Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)
 - (1) Cengkareng Drain 2, Sodetan Hidung Petruk dan Kampung Pulo;
 - (2) Profil masing-masing bisa dicek dalam masing-masing peraturan menteri;
 - c) Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa :
 - (1) Garis Sempadan pantai dan sungai di Provinsi DKI Jakarta diberi kekhususan;
 - (2) Terkait dengan sempadan sungai dan bangunan diatas prasarana umum/ RTH dimungkinkan tanpa menghilangkan fungsinya dengan kajian tertentu;
 - (3) Dinas PU pernah melakukan kajian terkait sodetan pada tahun 2006;
 - (4) Kondisi eksisting kali/sungai kecil tapi ada rencana pelebaran namun tidak ada kepastian waktunya;
 - d) Dinas Perhubungan

Apabila ketentuan pemanfaatan ruang terkait pembangunan parkir dek diatas badan air tidak didukung karena adanya aturan sempadan maka tidak dapat dilaksanakan;
- 3) FGD 27 Juli 2016, beberapa instansi kembali memberikan masukan terkait tata air di Provinsi DKI Jakarta, untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) NCICD

- (1) Dinas Penataan Kota
 - i. Trace kali/sungai mengikuti BBWSCC;
 - ii. DPK sudah menerbitkan 5 trace NCICD: blencong, luar batang, kamal muara, muara baru, kali baru;
 - iii. Akan ada 6 trace baru.

- (2) Bappeda Prov. DKI Jakarta

Meminta masukan kepada kementerian terkait NCICD yang akan ditambahkan ke dalam pasal-pasal RTRW.

- (3) Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian PPN/Bappenas RI
 - i. Desain tanggul A belum semua sepanjang garis pantai sudah selesai, baru selesai 4 segmen
 - ii. Tahap pelaksanaan I NCICD (Tahap darurat/ 2017-2019) harus tercantum dalam RDTR
 - I. Terdapat 8 zona polder yang menjadi pilot project substansi penurunan air tanah;
 - II. Rencana penyediaan air bersih: terdapat 3 IPA ;
 - III. Rencana air limbah (Jakarta Sewerage System): terdapat 14 zona;

- (4) Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI

Perlu disinkronkan dengan Bappenas mengenai rencana NCICD dan Jakarta Sewerage System.

- (5) Satker Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)

Sampai sekarang belum ada keputusan mengenai desain lokasi pengembangan di Muara angke.

- (6) Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
 - i. Bidang Aliran Timur (Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara/Ancol-Marunda)

NCICD:

 - I. Banyak yang belum dilakukan normalisasi;
 - II. Rencana normalisasi 2017: Kali Cipinang dan Kali Sunter (kewenangan BBWSCC);
 - III. NCICD di Kali Blencong: KBN sudah memasang 10 pancang masing-masing 4m. Lebar 100m

terkena lahan STIP yang seharusnya menjadi kewajiban untuk diserahkan ke Pemda DKI;

IV. Desain jalan dan tanggul harus sama dengan kementerian;

ii. Bidang Aliran Barat

I. Kali Kamal, terdapat perubahan trace yang akan diupdate dalam RTRW;

II. Trace terkait bagian tanggul yang menjorok ke arah laut dan berbatasan dengan Banten belum masuk perencanaan karena belum ada peraturan yang menjelaskan laut DKI Jakarta;

III. Terkait rencana Cengkareng Ring 2 sampai saat ini masih belum ada program;

iii. Bidang Aliran Tengah

I. Kawasan Muara Baru dan Luar Batang dikerjakan pada 2014;

II. Luar Batang (Tahun 2016) tanggul dengan ketinggian per +3 karena terkait cagar budaya;

III. Terdapat pengalihan aliran dari luar batang ke Pasar Ikan untuk dimasukkan ke RDTR;

(7) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Dermaga penumpang di Muara Angke terkena dampak pembangunan tanggul A NCICD. Pembangunan fisik terhambat oleh rencana tanggul A yang belum pasti.

(8) Pakar (Ibu Hesti Nawangsidi)

Terkait rekomendasi Bappenas di RTRW dan RDTR dapat diakomodasi di Indikasi Program 5 tahunan.

b) Air Bersih, Air Limbah, Waduk, Situ

(1) Dalam RTRW dan RDTR terkait Tanggul A NCICD akan mengakomodir trace indikatif yang mengacu pada Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta No. 1685 Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Trace Indikatif Tanggul Laut;

(2) Terdapat beberapa lokasi waduk yang perlu diakomodir: Waduk Ragunan Jl. Sagu, Waduk Kemang, Waduk Kamal (peta prasarana);

(3) Rencana Cengkareng Drain 2 dihapuskan dari pasal RTRW;

- (4) Normalisasi sungai sudah sesuai dengan matriks usulan PK RDTR PZ. Terdapat penambahan normalisasi sungai Kali Krukut, Grogol, Cipinang, Buaran, Jati Kramat, Sunter, Cakung Lama;
- (5) Diperlukan tindak lanjut untuk keputusan mengenai pemanfaatan sempadan sungai, situ dan pantai;
- (6) Usulan 14 zona IPAL sudah terakomodasi dan perlu dipastikan dengan instansi terkait mengenai lokasi pasti dan delineaasinya. Apabila delineaasi sudah pasti dan sudah keluar trace, akan diakomodir dalam peta zonasi;

Tabel 3. Usulan Perubahan Waduk/Situ/Embung

No	Usulan perubahan waduk/situ	Dasar pertimbangan	Keterangan
1	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/Situ Taman Ria Senayan di Kelurahan Gelora dan Waduk/Situ Melati di Kelurahan Kebon Melati	Usulan Dinas Tata Air Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru	
2	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Marunda dan Semper Timur;	Usulan Dinas Tata Air Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru Dinas Tata Air & Keputusan Gubernur No. 2867 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 (Waduk Marunda) KEPUTUSAN GUBERNUR No. 1717 tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 (Waduk Rawa Kendal) Persetujuan Prinsip No.2185/-1.793 tanggal 19 April 2016 (Tanggul Laut (NCICD A) di batas	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ Marunda dan Waduk/Situ Rawa Kendal di Kelurahan Marunda serta Waduk/Situ Sunter Timur 2 di Kelurahan Semper Timur

No	Usulan perubahan waduk/situ	Dasar pertimbangan	Keterangan
3	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading;	terluar area reklamasi) Usulan Dinas Tata Air Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada Waduk Don Bosco di Kelurahan Pegangsaan Dua, Waduk Pegangsaan II di Kelurahan Pegangsaan Dua, dan Waduk Cendong di Kelurahan Kelapa Gading Barat.
4	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;	Usulan Dinas Tata Air Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ Waduk Sunter Timur melalui Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan
5	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ Kemayoran yang berlokasi di Kelurahan Pademangan Timur;	Usulan Dinas Tata Air Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru	
6	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Kapuk Muara, Pluit, Kamal Muara dan Kelurahan Pejagalan.	Usulan Dinas Tata Air Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada Waduk Muara Angke di Kelurahan Kapuk Muara; Waduk Pluit di Kelurahan Pluit; Waduk Teluk Gong di Kelurahan Pejagalan; dan Waduk Tol Soedyatmo di Kelurahan Kapuk Muara

No	Usulan perubahan waduk/situ	Dasar pertimbangan	Keterangan
7	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Kedaung Kali Angke, Rawa Buaya, dan Kelurahan Kapuk;	Usulan Dinas Tata Air Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru	
8	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ di Kelurahan Jelambar Baru, Grogol, Tanjung Duren Utara, Tomang, dan Kelurahan Wijaya Kusuma	Dinas Tata Air Usulan penyempurnaan pasal	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Waduk Jelambar di Kelurahan Jelambar Baru; Waduk Grogol di Kelurahan Grogol, Waduk Tomang di Kelurahan Tanjung Duren; Waduk Rawa Keпа di Kelurahan Tomang; dan Waduk Wijaya Kusuma di Kelurahan Wijaya Kusuma
9	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Semanan, Pegadungan, dan Kelurahan Tegal Alur;	Dinas Tata Air Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk pada Waduk Semanan di Kelurahan Semanan; Waduk Kalideres di Kelurahan Pegadungan; Waduk Cengkareng dan Waduk Makam Tegal di Kelurahan Tegal Alur
10	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ Kecamatan Cilandak terdapat pada Waduk Lebak Bulus di Kelurahan Cilandak Barat, Waduk Cilandak di Kelurahan Pondok Labu; dan	Dinas Tata Air Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru Dinas Tata Air &	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ Kecamatan

No	Usulan perubahan waduk/situ	Dasar pertimbangan	Keterangan
	Waduk Kemang di Kelurahan Cipete Selatan;	Keputusan Gubernur No. 2867 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 (Waduk/Situ/Embung) Keputusan Gubernur No. 1294 Tahun 2015 tanggal 10 Juli 2015 (Al. Tengah) (Waduk Cilandak Marinir)	Cilandak terdapat pada Waduk Lebak Bulus di Kelurahan Cilandak Barat; dan Waduk Cilandak di Kelurahan Pondok Labu
11	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Jagakarsa, Ciganjur, dan Srengseng Sawah;	Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru Dinas Tata Air (Al. Tengah) (Waduk Briegif) untuk usulan penyempurnaan pasal Dinas Tata Air (Al. Tengah) (Waduk Jagakarsa) untuk usulan penyempurnaan pasal Keputusan Gubernur No. 1934 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 (Al. Tengah)(Kawasan Situ Mangga Bolong) Keputusan Gubernur No. 1923 Tahun 2015 tanggal 10 September 2015 (Al. Tengah)(Kawasan Situ Babakan)	
12	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Pancoran, Duren Tiga, dan Kelurahan Kalibata;	Usulan Dinas Tata Air Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru	
13	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ Ragunan 2, Kebun Binatang Ragunan dan Waduk/situ Pertanian yang berlokasi di Kelurahan Ragunan;	Usulan Dinas Tata Air (Al. Tengah) (Waduk Rawa Minyak) untuk usulan penyempurnaan pasal	
14	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau	Penambahan kata “pembangunan” untuk	

No	Usulan perubahan waduk/situ	Dasar pertimbangan	Keterangan
	peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Petukangan Selatan, Ulujami, Pesanggrahan dan Bintaro;	mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru Keputusan Gubernur No. 1935 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 (Waduk Ulujami) Keputusan Gubernur No. 1908 Tahun 2015 tanggal 10 September 2015 (Waduk/Parkir Air)	
15	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Guntur dan Kelurahan Setiabudi;	Usulan Dinas Tata Air Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru	
16	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ/embung yang berlokasi di Kelurahan Penggilingan, Cakung Timur, dan Jatinegara;	Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru Keputusan Gubernur No. 2025 Tahun 2015 tanggal 25 September 2015 (Pembangunan Waduk/Embung) Dinas Tata Air (Situ Rawa Penggilingan) - (Untuk Usulan penyempurnaan pasal) Keputusan Gubernur No. 1656 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 (Situ Rawa Badung)	pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk dan/atau situ di Kecamatan Cakung: 1. Waduk Aneka Elok di Kelurahan Penggilingan; 2. Waduk Taman Modern di Kelurahan Cakung Timur; 3. Situ Rawa Badung di Kelurahan Jatinegara; 4. Situ Rawa Penggilingan di Kelurahan Jatinegara; 5. Situ Rawa Gelam di Kelurahan Jatinegara; dan 6. Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Cakung Timur
17	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Ceger, Bambu Apus, Pondok Rangun,	Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas

No	Usulan perubahan waduk/situ	Dasar pertimbangan	Keterangan
	Setu, Cipayung dan Munjul;	<p>Keputusan Gubernur No. 2676 Tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 (Waduk Pondok Rangon 3)</p> <p>Keputusan Gubernur No. 2285 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 (Waduk Cipayung)</p> <p>Keputusan Gubernur No. 1425 Tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015 (Waduk Sunter Hulu Pondok Rangon 2)</p> <p>Keputusan Gubernur No. 1153 Tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015 (Waduk Cilangkap)</p>	<p>waduk/situ di Kecamatan Cipayung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waduk Ceger, Situ Rawa TMII di Kelurahan Ceger; 2. Waduk Ceger Bambu Apus dan Situ Ceger Bambu Apus di Kelurahan Bambu Apus; 3. Waduk Sunter Hulu 2 di Kelurahan Pondok Rangon; 4. Waduk Cipayung dan Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Setu; 5. Waduk Sunter Hulu, Cilangkap I, Cilangkap II, Situ Baru, Situ Rawa TMII, Waduk Cipayung di Kelurahan Cipayung; dan 6. Waduk Cilangkap Kebon Bibit, Situ Baru Cibubur dan Waduk Munjul di Kelurahan Munjul.
18	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Ciracas, Kelapa Dua Wetan, Susukan, dan Cibubur;	<p>Dinas Tata Air & Keputusan Gubernur No. 1151 Tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015 (Waduk Kampung Rambutan)</p> <p>Keputusan Gubernur No. 2825 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 (Waduk Cimanggis)</p>	<p>Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waduk Cimanggis di Kelurahan Ciracas; 2. Situ Kelapa Dua Wetan di Kelurahan Kelapa Dua Wetan; dan 3. Situ Rawa Dongkal di Kelurahan Cibubur; 4. Waduk Surilang 1 di Kelurahan Susukan; dan 5. Rencana waduk

No	Usulan perubahan waduk/situ	Dasar pertimbangan	Keterangan
			di Kelurahan Cibubur
19	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Pondok Bambu	Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru Keputusan Gubernur No. 1266 Tahun 2015 tanggal 8 Juli 2015 (Embung Jalan H Dogol)	
	Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Waduk Surilang di Kelurahan Gedong;	Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru Peraturan Gubernur No. 173 Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Penguasaan Perencanaan / Peruntukan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Waduk Surilang	

Berdasarkan diskusi dengan Pakar, bahwa untuk kegiatan terkait Air Bersih dan Drainase, kegiatan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD diperbolehkan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona. Sedangkan, untuk kegiatan bukan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dapat dilakukan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.8, B.1, PP.1, dan Sub Zona PP.2.

Untuk pembangunan Tanggul Laut berdasarkan PERDA No. 1 tahun 2014 tentang RDTR-PZ maka sudah digambarkan pada Peta Pola Sifat Lingkungan. Akan tetapi, merujuk pada konfirmasi terhadap usulan perubahan posisi tanggul maka perubahan penggambaran Tanggul Laut akan dirubah pada evaluasi RDTR dan PZ di tahun 2019.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Jarak Sempadan Sungai/Kali, Danau/Waduk/Situ dan Pantai pada Selasa 15 Agustus 2017 dengan DTA, DBM, DPM-PTSP dan DCKTRP maka disepakati hal-hal sbb :


1. Garis sempadan sungai dan/atau kali, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Saluran Makro ditentukan paling sedikit 3 (tiga) meter atau berdasarkan kondisi lapangan dihitung dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai
 - b. Saluran Sub-Makro atau penghubung ditentukan berdasarkan kondisi lapangan dengan mempertimbangkan jalur pemeliharaan saluran
2. Garis sempadan danau dan/atau waduk ditentukan berdasarkan kondisi lapangan dengan mempertimbangkan jalur pemeliharaan waduk
3. Garis Sempadan Pantai ditentukan berdasarkan kondisi lapangan dari batas pasang air laut tertinggi
4. Persyaratan pemanfaatan di atas permukaan waduk/situ dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus memiliki lahan yang menyatu dengan waduk/situ;
 - b. bukan merupakan bangunan permanen dan berbentuk panggung;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang merupakan bagian dari intensitas lahan di daratan;
 - d. luas tapak bangunan paling besar 5% (lima persen) dari KDB pada lahan perencanaan di daratan;
 - e. luas total tapak bangunan di atas permukaan waduk/situ paling besar 10 % (sepuluh persen) dari luas waduk/situ; dan
 - f. ketinggian bangunan di atas permukaan waduk/situ paling besar 1 (satu) lantai;
 - g. mempertimbangkan akses pencahayaan alami ke dalam waduk/situ
5. Persyaratan pemanfaatan di atas permukaan sungai/kali dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi aliran sungai dan mempertimbangkan akses pencahayaan alami ke dalam sungai
6. Pemanfaatan di sempadan sungai dan waduk/situ, dapat digunakan sebagai berikut:
 - a. bangunan prasarana sumber daya air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi
 - e. jalur inspeksi sungai/kali; dan
 - f. ruang terbuka hijau.

Terkait perubahan Trace untuk Kali Kamal, merujuk pada usulan perubahan untuk pasal ketentuan peralihan dan usulan perubahan pasal 21, maka pola ruang tetap dapat dipertahankan dan akan dirubah pada evaluasi RDTR dan PZ di tahun 2019.

- 4) SK yang terkait dengan tata air di Provinsi DKI Jakarta, yaitu :
 - a) Keputusan Gubernur No. 2867 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 (Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Cilandak Barat, Cilandak; Pembangunan Waduk Marunda;)
 - b) Keputusan Gubernur No. 1151 Tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015 (Pembangunan Waduk Kampung Rambutan)
 - c) Keputusan Gubernur No. 1935 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 (Penetapan lokasi untuk pembangunan Waduk Ulujami)
 - d) Keputusan Gubernur No. 1908 Tahun 2015 tanggal 10 September 2015 (Penetapan lokasi untuk pembangunan Waduk / Parkir Air, Petukangan Selatan, Pesanggarahan)
 - e) Keputusan Gubernur No. 2676 Tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 (Penetapan lokasi untuk pembangunan Waduk Pondok Rangon 3)
 - f) Keputusan Gubernur No. 2825 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 (Penetapan lokasi untuk pembangunan Waduk Cimanggis)
 - g) Keputusan Gubernur No. 2025 Tahun 2015 tanggal 25 September 2015 (Penetapan lokasi untuk pembangunan Waduk / Embung Penggilingan, Cakung)
 - h) Keputusan Gubernur No. 1934 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 (Kawasan Situ Mangga Bolong)
 - i) Keputusan Gubernur No. 1923 Tahun 2015 tanggal 10 September 2015 (Kawasan Situ Babakan)
 - j) Keputusan Gubernur No. 1717 tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 (Waduk Rawa Kendal)
 - k) Keputusan Gubernur No. 2285 tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2015 (Waduk Cipayung)
 - l) Keputusan Gubernur No. 1425 tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015 (Waduk Sunter Hulu Pondok Rangon2))
 - m) Keputusan Gubernur No. 1153 tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015 (Waduk Cilangkap)
 - n) Keputusan Gubernur No. 1266 tahun 2015 tanggal 8 Juli 2015 (Embung Jalan H. Dogol)

- o) Keputusan Gubernur No. 1656 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 (Situ Rawa Badung)

Adapun gambaran terhadap usulan NCICD di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan KEPEGUB PROV. DKI JAKARTA No. 1685/2015 TRASE INDIKATIF adalah sebagai berikut :



Gambar 31. NCICD di Provinsi DKI Jakarta

d. Limbah dan Persampahan

1) FGD tanggal 03 Juni 2016

- a) Dinas Kebersihan menyampaikan beberapa masukan, yaitu :
- (1) Terdapat masterplan persampahan 2012-2032
 - (2) TPS yang ada di Jakarta ada rencana peningkatan pembangunan menjadi TPS 3R
 - (3) Jumlah TPS 2554, saat ini TPS 3 R terdapat 33 lokasi
 - (4) Terdapat kendala terkait RDTR yaitu perlu sinkronisasi update data TPS 3 R
 - (5) Kondisi lahan yang dapat difungsikan untuk lahan TPS contohnya lahan permakaman dapat diijinkan sebagai TPS 3 R
 - (6) Persyaratan lokasi TPS 3 R saat ini sedang proses kajian
 - (7) Permasalahan air leacheet

- (8) TPS 3 R secara fisik sudah dibangun namun secara fungsi 3R belum berjalan
 - (9) Plotting sudah terdapat pada Jakarta Smart City
 - (10) Persyaratan teknis TPS 3 R luas minimal yaitu 200 m²
- b) Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta menyampaikan agar plotting lokasi dan bagan SOP TPS 3 R segera disampaikan
- c) Biro PKLH menyampaikan masukan, yaitu :
- (1) Terkait TPS, diusulkan pada peruntukan hijau dapat digunakan sebagai TPS
 - (2) Apabila pengangkutan rutin, maka TPS tidak perlu terlalu banyak
- d) PD PAL menyampaikan masukan, yaitu :
- (1) Pelayanan Tangki Septik berpindah kepada PD Pal Jaya
 - (2) Sedang merencanakan pelayanan terjadwal sehingga memerlukan transfer depo (semacam TPS untuk air limbah), hal ini terkait lahan
 - (3) Mohon untuk dapat diakomodir lokasi transfer depo tersebut
 - (4) Terdapat 2 lahan pengolahan limbah (IPLT) yaitu Duri Kosambi dan Pulo gebang
- e) Kemudian, dari beberapa asistensi ada beberapa masukan juga terkait kebijakan persampahan berdasarkan Dinas Kebersihan, yaitu:
- (1) Penempatan lokasi TPS 3R sedekat, mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km. (terdapat dalam sub zona R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, K5).
 - (2) Luas TPS 3R, lebih besar dari 200 m²
 - (3) Persyaratan teknis penyediaan TPS.
 - (4) TPS merupakan landasan pemindahan yang dapat dilengkapi dengan ramp dan kontainer; TPS harus memenuhi kriteria teknis antara lain:
 - i. Luas TPS, sampai dengan 200 m²
 - ii. Jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen
 - iii. Sampah tidak boleh berada di TPS lebih dari 24 jam

- iv. Penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas
 - v. TPS harus dalam keadaan bersih setelah sampah diangkut ke TPA
- 2) FGD 29 Juli 2016, PD Pal menyampaikan beberapa masukan terkait air limbah, yaitu :
- a) 14 zona pengolahan air limbah terkait dengan PERGUB akan disampaikan titik pengolahan limbah/ IPAL;
 - b) Pada PERDA No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah disebutkan bahwa pengelolaan air limbah domestik dikelola oleh PD PAL Jaya;
- 3) FGD III tanggal 1 Desember 2016, terdapat beberapa masukan terkait persampahan, antara lain:
- a) Untuk lokasi baru/penambahan titik TPS 3R yang diajukan oleh Dinas Kebersihan akan dikaji dan diakomodasi dalam RDTR;
 - b) Di dalam RDTR, peta persebaran ITF hanya ada di Kabupaten Kepulauan Seribu tetapi tidak ada satupun di semua wilayah Kota Administrasi. Sampai hari ini (1 Desember 2016) Dinas Kebersihan belum memberikan usulan. Usulan ditunggu hingga Jumat, 2 Desember 2016.
 - c) Berdasarkan Peraturan Pergub No. 41 Tahun 2016 perihal Jakarta Sewerage System terdapat 14 zona IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah yang menampung lumpur tinja dan pembuangan air kotor) yang sudah ada dalam RDTR, yaitu :
 - (1) Tahap 1 terdiri atas 11 zona di kawasan utara yang menjadi prioritas diantaranya:

No Zona	No IPAL	Lokasi IPAL	Area (Ha)
0	0	Kali Krukut	Rencana
	1	Waduk Setiabudi	Eksisting
1	2	Waduk Pluit	4
2	3	Muara Angke	0,8
3	4	Hutan Kota Srengseng	4

T a b e l a n a	4		Transfer ke IPAL Zona 10	1,6
	5	5	Hutan Kota Waduk Sunter Utara	4,6
	6	6	Duri Kosambi	6
	7	7	Kamal-Pegadungan	3,9
	8*	8	Rencana Waduk Marunda	6
	9	9	Rencana Situ Rawa Rorotan	2,9
	10	10	Pulo Gebang	8,7

IPAL Jakarta

*) : zona 8 belum disurvei, sedangkan zona lain positif sudah dapat dikelola

- (2) Tahap 2 terdiri atas 4 zona di kawasan selatan, yaitu :

No Zona	No IPAL	Lokasi IPAL	Area (Ha)
11	11	Taman Bendi	3
	12	Rencana Waduk Ulujami	5,9
12	13	Kebun Binatang Ragunan	3,1
13	14	Rencana Waduk Kampung Dukuh	5,7
14	15	Rencana Waduk RW 05 Ceger	3,6

- d) Di dalam RDTR, pada zona 3 (Kawasan Hutan Srengseng) dan zona 10 (Pulo Gebang) terdapat rencana jalan mengenai IPAL. PD PAL JAYA mengusulkan digeser, agar luas pemanfaatan lahan sesuai dengan luas lahan yang dimiliki;

- e) PD PAL JAYA mengusulkan waduk, situ, taman, dan RPTRA dapat dijadikan IPAL modular komunal selain fungsi utamanya;
- f) Berdasarkan PERGUB tentang Pelimpahan Kewenangan dari Dinas Kebersihan terdapat 2 lokasi IPAK (Instalasi Pengelolaan Air Kotor yang menampung lumpur tinja saja), diantaranya di Duri Kosambi dan Pulo Gebang. Daya tampung IPAK yang terpakai masih 25% dari kapasitasnya, sehingga tidak ada usulan untuk penambahan.

Untuk pembahasan mengenai Limbah, maka berdasarkan PERDA No. 1 tahun 2014 tentang RDTR-PZ, Prasarana Air Limbah sudah terdapat dalam Pasal di setiap Kecamatan dan digambarkan dalam Peta Prasarana Air Limbah dan Sampah serta sudah dicantumkan dalam ketentuan Pasal.

Untuk Lokasi IPAL “Kali Krukut” dan lokasi “Transfer ke IPAL Zona 10” tidak dijelaskan secara spesifik letaknya berada pada Kecamatan tertentu sehingga belum dapat diketahui apakah sudah diakomodir dalam PERDA No. 1 tahun 2014, tetapi berdasarkan diskusi dengan Pakar, bahwa untuk kegiatan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD diperbolehkan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona. Sedangkan, untuk kegiatan bukan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dapat dilakukan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.8, B.1, PP.1, dan Sub Zona PP.2.

Berdasarkan diskusi dengan pakar untuk kegiatan TPS-3R pada sub zona Permukiman adalah bersyarat dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama, dan tidak mengganggu estetika kota.

Untuk pembahasan mengenai Persampahan, maka berdasarkan hasil pembahasan dengan Pakar, bahwa Pengelolaan sampah perkotaan dapat dilakukan melalui penerapan teknologi sampah-ke-energi.

Untuk Rencana penyediaan prasarana sampah, berdasarkan hasil pembahasan dengan Pakar untuk usulan kecukupan ketersediaan lahan untuk TPS-3R dengan luasan sekurang-kurangnya 200 m² akan diakomodir.

Definisi Bahan Berbahaya dan beracun (B3) berdasar PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat,energy,dan/atau komponen lain yang karena sifat,konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan

lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

e. Perumahan

- 1) Pada FGD 2 Juni 2016 Dinas Perumahan dan Gedung Pemda menyampaikan sebagai berikut :
 - a) Terkait target 50.000 unit per tahun merupakan tantangan mengingat keterbatasan lahan dan penyediaan barang dan jasa;
 - b) Ada beberapa rusun yang rencananya akan disatukan dengan pasar, GOR, dan sekolah;
 - c) Rencana rusun nelayan di Pulau Tidung terdiri dari 4 lantai, namun sedang dikaji apakah memungkinkan atau tidak;
 - d) Waduk merupakan lahan dari dinas tata air yang ditawarkan ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta;
 - e) Terkait 6 lokasi terminal yang ditawarkan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, perlu kajian terkait peningkatan intensitas terminal;
 - f) Rusun sederhana dengan kelas menengah yang ada di Kuningan (Badan Diklat) apakah usulannya dapat ditampung dalam revisi RDTR dan PZ;
 - g) Ada rusun yang tidak memiliki akses masuk yang tidak memadai seperti di Cipinang Besar Utara;
 - h) RPTRA dimulai pembangunannya dengan APBD mulai tahun 2016 dan hampir 60 % dari 123 lokasi merupakan zonasi hijau;
 - i) Diusulkan agar RPTRA dimasukkan sebagai fasilitas penunjang ;
 - j) Terkait dengan waduk rawa minyak diusulkan kembali menjadi zona perumahan sesuai kondisi lama, karena saat ini zona ruang terbuka biru, adapun data terkait hal ini akan disampaikan kepada Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta;
 - k) Rusun sepanjang pantai NCICD sudah ada rencana dan konsep dan telah diusulkan kepada Gubernur;
 - l) Untuk pembangunan rusun dan fasilitas / utilitas belum dimasukkan ke dalam RDTR;
 - m) Terkait dengan sekolah, arahan Gubernur untuk dapat di mix use dengan rusun;

- n) Asrama Sekowan di Pasar Jumat, pembangunan IRTI (3 lapis) dan pembangunan Badan Diklat;
 - o) Standar sewa Rusunawa diatas pasar sedang dalam proses kajian.
- 2) Selanjutnya, dinas-dinas lain juga menyampaikan masukannya terkait dengan bidang perumahan, yaitu sebagai berikut :
- a) PD Sarana Jaya
 - (1) Ada 2 lokasi yang akan dikembangkan dengan konsep TOD yaitu Tanah Abang dan Lebak Bulus;
 - (2) Terdapat program khusus pengembangan tanah abang akan tetapi belum ada realisasi anggaran;
 - (3) Sudah pada tahap negosiasi pembebasan tanah dan nantinya dikerjasamakan dengan investor ;
 - (4) Lokasi di tanah abang diusulkan dengan maksimal KLB 9 karena ditinjau dari segi tata ruang tanah dan transportasi sudah didukung LRT, MRT dan Kereta Api Bandara;
 - (5) Lokasi Lebak Bulus sedang dalam pembebasan (40%) dengan luas 2 Ha sehingga diusulkan untuk peningkatan KLB;
 - (6) Konsep pengembangan hunian vertikal diusulkan pada 2 lokasi yaitu: Pondok Kelapa dan Tebet dan diusulkan untuk peningkatan KLB.
 - b) PT. Jakarta Propertindo
 - (1) Velodrome kondisi adalah jalur hijau dengan KLB dan KDB rendah, diperlukan KDB 20 % dan KLB 1;
 - (2) Total kebutuhan area untuk velodrome perlu dicek dengan Dinas Olahraga;
 - (3) Rusun diatas pasar akan berupa rusunami;
 - (4) Pada lokasi waduk pluit kondisi eksisting parkir zonasi H.2 direncanakan sebagai RPTRA, Parkir dan Kios;
 - (5) Pasar Muara Karang dengan kondisi 4 lantai akan diperbaiki dengan membangun apartemen diatasnya. Sehingga usulan ketinggian bangunan 17 lantai dan KLB 4;

- (6) Development Laguna disebelah waduk pluit sekarang adalah apartmen laguna, peruntukan hijau dan pemerintah daerah. Usulan area hijau untuk difokuskan/digabung ke atas. Rencana pasar adalah menghadap Apartemen Laguna dan membangun RTH dan kios-kios diatas lahan parkir. Rencana lahan parkir dibangun di zona pemerintahan (terletak dipaling bawah);
 - (7) Lokasi di ujung Jalan Kapuk Muara (dekat pantai Indah Kapuk) dengan usulan merubah rencana jalan yang melintang ditengah menjadi vertical;
 - (8) Area pertamburan + 20 Ha, terdapat hasil kajian penataan yang diusulkan Jakpro (hunian vertikal);
 - (9) Masterplan kawasan/ UDGL Rorotan diusulkan dengan alternatif mengikuti RDTR atau menggabungkan kawasan rusun di satu lokasi dan mengganti peruntukan hijau di daerah lain.
- c) PD Pasar Jaya
- (1) Pada tahun 2016 dan 2017 terdapat 15 lokasi pasar terpadu dengan rusun;
 - (2) Terdapat 2 lokasi yang diusukan oleh DPGP.
- d) Dinas Penataan Kota
- (1) RPTRA akan disempurnakan dalam tabel ITBX sehingga perlu data detail terkait kondisi dan syarat RPTRA;
 - (2) Kriteria rusun akan disempurnakan sehingga dibutuhkan detail syarat rusun yang memadai;
 - (3) Nomenklatur rusunami dan rusunawa harus jelas sehingga tidak terjadi keracunan perijinan;
 - (4) Akses jalan sebaiknya dipertimbangkan untuk masing-masing lokasi rusun;
 - (5) Terkait RPTRA karena lokasi-lokasi tersebut berupa aset maka perlu ada proses penghapusan aset;
 - (6) Terkait reposisi zona pada waduk pluit perlu ada kajian lingkungan hidup;
 - (7) Data-data terkait peninjauan kembali bidang perumahan sebaiknya segera diserahkan ke Dinas Penataan Kota.

- 3) FGD 28 Juli 2016 beberapa instansi menyampaikan masukannya terkait dengan bidang perumahan, yaitu :
- a) DPD REI
 - (1) Melihat RDTR ada 3 kriteria rusun : khusus dan umum (rusunami dan rusunawa);
 - (2) Rusunami sekarang tidak jelas, di RDTR semua zona dapat rusunami/rusunawa, persoalan di pasal realisasi (contohnya rusunami ada moratorium);
 - (3) REI mendukung rusunami, sebuah terobosan baik yang harus dipertahankan untuk memberikan kriteria apartemen mewah, menengah atau sederhana;
 - (4) Pemerintah harus memberikan support untuk pembangunan rusunami seperti infrastruktur dan aturan;
 - (5) SK menteri tentang kriteria rusunami (bila perlu dapat dimasukkan ke dalam perda ini);
 - (6) Masih sulit membangun rusunawa di Jakarta;
 - (7) Ada keinginan mengembangkan situ babakan sebagai destinasi wisata namun sulit transportasi dan akses ke Situ Babakan.

 - b) DISPARBUD
 - (1) Terkait zona rumah kampung : situ babakan, pecinan, luar batang;
 - (2) Ada SK Gubernur No. 464 baru yang menyatakan penataan condet dan villa nova sebagai destinasi wisata (condet tetap dipertahankan);
 - (3) Sudah tidak ada rumah-rumah asli di luar batang dari Disparbud belum memutuskan luar batang tetap dipertahankan atau tidak;
 - (4) Situ Babakan, Pecinan masih tetap dipertahankan;
 - (5) Kawasan Situ Babakan belum ditetapkan dalam SK Gubernur sebagai cagar budaya;
 - (6) Apakah daerah kebayoran baru bisa dirubah menjadi areal usaha

 - c) DPGP

- (1) Rusun umum pasal 632 ayat 2 ada tambahan luas min 2.000 m² untuk bisa ditingkatkan menjadi permukiman vertical;
- (2) Ketersediaan lahan sangat terbatas jadi ingin adanya konsolidasi lahan vertikal tetapi aturannya belum disetujui BPN tapi ada potensinya. Salah satu syarat ada persetujuan dari warga lokasi sekitar 75 %;
- (3) Batasan bangunan penunjang RPTRA tidak lebih dari 160 m².

d) BIRO PKLH

- a) Kesulitan pembangunan RPTRA sehingga banyak mengandalkan lahan-lahan real estate khususnya fasos-fasum;
- b) Dibawah kolong fly over tidak mempengaruhi struktur jembatan.

e) DINAS PENATAAN KOTA

- (1) Konsolidasi lahan membangun tanpa menggusur terhadap swasta atau pemerintah;
- (2) Untuk REI sudah dilakukan rekapitulasi 26 usulan yang dikelompokkan menjadi 2 tipologi : kategori penyesuaian subzona dengan peraturan lama/sudah pernah diterbitkan berdasarkan KRK, RTLK, IMB, dan izin prinsip dan kategori penyesuaian baru;
- (3) Intensitas yang boleh dipilih hanya KTB bila sudah dikeluarkan;
- (4) TPZ tidak boleh diusulkan kecuali pada kawasan TOD;
- (5) Disparbud segera memberikan insentif dan disinsentif;
- (6) Saran untuk kampung betawi didalam ITBX akan ditetapkan apa saja;
- (7) Sudah ada draft rapergub Penataan Kawasan Kebayoran Baru, ada beberapa koridor yang boleh dialihfungsikan;
- (8) Dalam kawasan cagar budaya harus ada persetujuan Gubernur dan yang dilalui angkutan umum masal dapat dialihfungsikan sejauh diperbolehkan oleh gubernur;

- (9) Ada pasal pengaturan zonasi, dalam perencanaan tidak boleh pemutihan tetapi ada pemulihan dan treatment khusus seperti kemang diperbolehkan tapi hanya 50 %;
 - (10) Untuk rusunawa yang dibangun oleh swasta treatment apa yang harus ada seperti harga sewa atau yang lain;
 - (11) Rusunami perlu ada stimulus pembangunan dan insentif seperti perijinan dan dorongan infrastruktur;
 - (12) RPTRA akan ditetapkan sebagai kegiatan baru dalam ITBX;
- 4) Kebijakan bidang perumahan berdasarkan FGD III 1 Desember 2016, yaitu:
- a) Perlu dilakukan perhitungan kembali backlog untuk penyusunan PK RDTR ini terkait pembangunan perumahan di Jakarta;
 - b) Kesesuaian zonasi untuk daerah-daerah mixed used pada TOD. Zona yang memungkinkan hanya sub zona C1, S5, S7 dan S1 bersyarat harus dipikirkan subzona apa yang sesuai untuk kawasan-kawasan ini atau diperlukan nomenklatur yang baru untuk subzona ini atau tidak;
 - c) Diusulkan untuk membuat daerah-daerah TOD yang digunakan juga untuk MBR khusus untuk orang-orang yang bekerja di sekitar kawasan tersebut untuk mempermudah mobilisasi (integrasi MBR di TOD);
 - d) Pembagian subzona perumahan yang banyak (sub zona R1 sampai R11) menyulitkan untuk pengawasan perumahan;
 - e) Syarat-syarat ketentuan teknis Rusunawa untuk harga sewa tidak ditetapkan tapi tergantung harga konstruksi.
 - f) Harga beli rusunami ada di Permen Keuangan No.269 Tahun 2015;
 - g) Berdasarkan Permen Kimpraswil No. 403/KPTS/M/2002, luasan unit minimal 9-12 m²/orang (aturan rumah sehat).
 - h) Persyaratan Prasana Minimal untuk Rusunami dan Rusunawa ada di Perda No.6 tahun 1999;
 - i) Pentahapan program Rusunami dan Rusunawa di Jakarta baru ada hingga tahun 2018;

- j) Data alas hak pembebasan lahan rusun tahun 2015-2016 Pergub No. 261 tahun 2016 pembebasan lahan belum diberlakukan, sehingga menggunakan SK penetapan lokasi yang dikeluarkan oleh Biro PKLH;
 - k) Ada rencana pembangunan rumah susun di atas lahan bekas hasil sodetan di Cawang dan Kebon baru;
 - l) Ada rencana pembangunan rumah susun di atas tanggul di Kalibaru dan Muara baru;
- 5) Selanjutnya, terkait pembangunan rusun Daan Mogot perlu dimasukkan sebagai kawasan prioritas pengembangan Kecamatan Cengkareng sebagai kawasan hijau/ green environment sesuai dengan peraturan green building Provinsi DKI Jakarta.

Terkait masukan untuk kebijakan internal dari sektor Perumahan, berdasarkan diskusi dengan Pakar maka untuk kegiatan bukan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dapat dilakukan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.8, B.1, PP.1, dan Sub Zona PP.2.

Berdasarkan diskusi dengan Pakar, Ketentuan khusus rumah susun umum, ditujukan pada kegiatan rumah susun umum milik dan rumah susun umum sewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berada pada semua sub zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.2, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8, B.1, PP.1, dan sub zona PP.2;
- b. intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - 1. pada PSL sangat padat dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 5,0 (lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 32 (tiga puluh dua) lantai, KDH paling rendah 25% (dua puluh lima persen), KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 - 2. pada PSL padat dengan KDB paling tinggi 55% (lima puluh lima persen), KLB paling tinggi 4,5 (empat koma lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 24 (dua puluh empat) lantai, KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 55% (lima puluh lima persen);
 - 3. pada PSL kurang padat dengan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen), KLB paling tinggi 4,0 (empat), dan ketinggian bangunan paling tinggi 16 (enam belas) lantai,

- KDH paling rendah 35% (tiga puluh lima persen), KTB paling tinggi 50% (lima puluh persen);
4. pada PSL tidak padat dengan KDB paling tinggi 45% (empat puluh lima persen), KLB paling tinggi 3,5 (tiga koma lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 16 (enam belas) lantai, KDH paling rendah 40% (empat puluh persen), KTB paling tinggi 45% (empat puluh lima persen);
 - c. menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial paling kurang 50% (lima puluh persen) dari standar prasarana minimal.

Untuk Rumah susun umum milik selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatas, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. lebar muka bidang tanah paling kurang 20 m (dua puluh meter);
- b. lahan perencanaan pada PSL sangat padat paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), PSL padat paling kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi), PSL kurang padat paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dan PSL kurang padat paling kurang 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi); dan
- c. berada pada sisi rencana jalan lebar paling kurang 15 m (lima belas meter) dengan lebar jalan yang ada paling kurang 12 m (dua belas meter).

Untuk Rumah susun umum milik yang dikerjasamakan dengan Pemerintah/pemerintah daerah dapat diberikan KLB paling tinggi 6,0 (enam koma nol).

Untuk Rumah susun umum sewa selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. lahan perencanaan paling kurang 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
- b. memiliki akses yang dapat dilalui oleh kendaraan darurat; dan
- c. KLB diberikan paling tinggi 6,0 (enam koma nol).

Untuk Intensitas pemanfaatan ruang rumah susun umum pada fasilitas umum dan fasilitas sosial milik pemerintah diberikan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) dengan tidak mengubah fungsi utama fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Untuk kegiatan RPTRA, berdasarkan diskusi dengan Pakar akan dimasukkan pada Tabel ketentuan kegiatan.

Berdasarkan Berita Acara Jumat 18 Agustus 2017 antara DCKTRP, DISPARBUD dan DPM-PTSP untuk Intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R.1 sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang R.2, R.3, R.4, R.5 dalam RDTR dan PZ dengan tetap mempertahankan karakteristik lingkungan sekitarnya kecuali pada bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dan dilestarikan berdasarkan peraturan perundangan.

Untuk kawasan Condet dan Vila Nova, maka berdasarkan SK Gubernur No. 646 TAHUN 2016 tentang Tim Percepatan Penataan dan Pengembangan Lahan Buah Condet dan Villa Nova sebagai destinasi wisata.

Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perumahan tanggal 19 Oktober 2017 untuk kriteria lahan perencanaan minimum RUSUNAWA paling kurang 2.000 m² (Dua ribu meter persegi).

Berdasarkan FGD tanggal 1 Desember 2016 maka Kawasan Rumah Susun Pesakih Daan Mogot dimasukkan sebagai kawasan prioritas pengembangan Kecamatan Cengkareng sebagai Kawasan Permukiman Hijau Berbasis Lingkungan.

Penambahan “rumah susun” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP mengenai rumah susun terjangkau. Perlu persetujuan dan penetapan dari Gubernur dan TGUPP berdasarkan pertimbangan Pergub 206 tahun 2016 dan Pergub 137 tahun 2017.

f. Perindustrian

- 1) Kebijakan terkait industri berdasarkan data yang disampaikan dari Dinas Perindustrian dan Energi adalah sebagai berikut :
 - a) Peraturan Menteri Perindustrian No.41 tahun 2008 terkait dengan definisi dan kriteria industri kecil skala mikro, industri kecil serta usulan perubahan kegiatan industri menengah menjadi kegiatan bersyarat;
 - b) Peraturan Menteri Perindustrian No.41 tahun 2008 & PP No.142 tahun 2015 yaitu perubahan kegiatan industri besar yaitu kegiatan bersyarat di sub zona pergudangan (G.1);
- 2) Pada FGD 03 Juni 2016 Dinas Perindustrian dan Energi menyampaikan beberapa usulan terkait peninjauan kembali RDTR PZ Bidang Industri, yaitu :
 - a) Industri di DKI Jakarta hanya di JIEP dan PIK;

- b) Banyak sentra-sentra industri kecil yang tidak sesuai dengan peruntukan;
 - c) Berdasarkan statistik industri menyumbang PDRB kedua tertinggi dari seluruh sektor ;
 - d) Industri besar 1.410 unit usaha , industri kecil, dan menengah 31.175 unit usaha;
 - e) Permasalahan yang ada saat ini sudah berdiri industri-industri kecil sejak lama namun tidak sesuai dengan zonasi;
 - f) Yang diusulkan adalah yang tidak sesuai dengan zonasi;
 - g) Terdapat 89 sentra IKM diseluruh Provinsi DKI sebagai contoh IKM di Percetakan Negara dan Galur yang berjumlah 300 unit;
 - h) Masukan terhadap RDTR PZ yaitu bagaimana memasukan kegiatan industri kecil pada kawasan perumahan;
 - i) Selain industri, SPBU, pemanfaatan ruang bawah tanah, PJU, Giant Sea Wall dan kabel laut juga perlu diperhatikan;
 - j) Industri tahu dan tempe pasti berada pada pinggir kali;
 - k) Melakukan pembinaan kepada industri kecil;
 - l) Limbah cair ditangani oleh BPLHD limbah yang masih mengganggu adalah limbah suara namun untuk limbah cair dan padat relatif tidak mengganggu;
 - m) Terkait ISO pada insutri kecil belum mampu untuk diadakan;
 - n) Untuk Industri Ciracas mohon diakomodir;
 - o) Industri kecil dengan luas 200-300 m2 pada lokasi perumahan dapat diakomodir.
- 3) Pada FGD 03 Juni 2016, Dinas-dinas juga lain menyampaikan beberapa masukan terkait industri, yaitu:
- a) Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
 - (1) Perlu pengaturan konsep ramah lingkungan untuk industri kecil yang sudah terdaftar;
 - (2) Perlu adanya penanganan terhadap industri kecil yang belum terdaftar;
 - (3) Jakarta meminimalkan kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan;

- (4) Industri kecil yang berlimbah dan tidak berlimbah apa saja sehingga dapat dikategorisasikan untuk ketentuan kegiatannya;
 - (5) Lokasi Industri kecil pada hunian apakah distribusi atau produksi, karena hal ini akan berpengaruh pada tabel ITBX/ tabel kegiatan;
 - (6) Memberi syarat ramah lingkungan untuk yang terdaftar.
- b) Biro PKLH
- (1) Perlu ada standar atau kriteria klasifikasi industri besar, sedang dan kecil;
 - (2) Industri perakitan dan service untuk dapat diakomodir pada kegiatan hunian.
- 4) Pada FGD 29 Juli 2016 Dinas Perindustrian dan Energi menyampaikan beberapa masukan sebagai berikut :
- a) Untuk Industri
- (1) Pembagian jenis industri sudah ada ketentuannya;
 - (2) Ketentuan bersyarat untuk industri kecil tidak perlu menggunakan AMDAL tapi UPL UKL / surat pernyataan mengelola lingkungan;
 - (3) Persyaratan industri kecil disampaikan contoh KTP, surat pernyataan dari warga sekitar/RT/RW;
 - (4) Industri kecil tidak hanya di perumahan tapi juga toko/pertokoan;
 - (5) Perlu ada rincian terhadap persyaratan industri kecil;
 - (6) Banyak industri yang sudah punya ijin tapi tidak sesuai dengan peruntukan;
 - (7) Industri menengah tidak diperbolehkan di perumahan;
 - (8) Lokasi seperti tegal alur sudah banyak perubahan peruntukan perumahan menjadi industri menengah dengan inventasi diatas 500 juta;
 - (9) Untuk sentra-sentra dapat diakomodir;
- 5) Pada saat FGD 29 Juli 2016, Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Perlu ada sosialisasi peruntukan yang diperbolehkan sebagai lokasi industri kecil oleh Dinas Perindustrian dan Energi;
 - b) Industri dimasukkan ke dalam pasal untuk dapat mensortir kriteria industri kecil;
 - c) Dalam pemberian ijin harus dicek peruntukan;
 - d) Untuk ijin yang sudah keluar berupa KRK/IMB akan dikembalikan sesuai ijinnya tersebut, namun untuk ijin domisili perlu dikaji ulang, harus dilengkapi dengan dokumen resmi;
 - e) SPBU dan SPBG sudah diakomodir ketentuan bersyarat dan terbatas;
- 6) Pada FGD III 1 Desember 2016 terdapat beberapa masukan terkait industri dan energi, yaitu:
- a) Untuk Industri Kecil
 - (1) Batasan luas maksimal industri kecil di zona perumahan akan dipertimbangkan untuk dicantumkan dalam RDTR PZ. Adapun luasan pasti menunggu rekomendasi dari Dinas Perindustrian paling lambat Jumat, 2 Desember 2016;
 - (2) Definisi kegiatan industri disesuaikan dengan Permen 64 tahun 2016 (perubahan nilai investasi maksimal menjadi 1 milyar rupiah dan tenaga kerja paling banyak berjumlah 19 orang). Namun, pada industri kecil di kawasan permukiman ditetapkan batasan nilai investasi maksimal 500 juta dan tenaga kerja paling banyak berjumlah 10 orang;
 - (3) Penambahan syarat persetujuan warga sekitar terhadap kegiatan industri kecil di perumahan;

Terkait masukan untuk kebijakan internal dari sektor Perindustrian, berdasarkan diskusi dengan Pakar maka ketentuan untuk kegiatan Industri Kecil akan dimasukkan pada Tabel ketentuan kegiatan. Sedangkan untuk Industri menengah dan besar diusulkan untuk dipindahkan keluar Jakarta, berdasarkan pada PERDA No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030, Pasal 109 ayat (1) huruf a yaitu Penataan kembali daratan Pantura mencakup kegiatan relokasi kawasan industri dan pergudangan ke wilayah sekitar DKI Jakarta melalui koordinasi dengan pemerintahan sekitar;

g. Kepulauan Seribu

1) Pada FGD 09 Juni 2016 :

a) Dinas Penataan Kota

Hal-hal yang perlu dibahas terkait rencana tata ruang di Kepulauan Seribu, adalah terkait:

- (1) Intensitas pemanfaatan ruang;
- (2) Garis sempadan pantai;
- (3) Nama-nama pulau;
- (4) Ketentuan kegiatan di kepulauan dan perairan;
- (5) Rencana reklamasi;
- (6) Perlu dilakukan sosialisasi di Kepulauan Seribu;
- (7) Mohon data terkait industri kecil di Kepulauan Seribu;
- (8) Perlu ada sinkronisasi kegiatan antara draft RZWP3K dan RDTR-PZ
- (9) Kegiatan rumah susun umum telah terdapat dalam RDTR, dimana pada pasal ketentuan khusus kegiatan rusun diperbolehkan sehingga tidak perlu ada perubahan subzona;
- (10) Intensitas antara pulau pribadi dan pulau permukiman perlu dibahas lebih lanjut;

b) Suku Dinas Penataan Kota Kepulauan Seribu

- (1) Arah pengembangan Kep.Seribu (RTRW 2030) sebagai tujuan wisata regional, nasional,dan internasional;
- (2) Dalam RDTR Kepulauan Seribu terdapat 109 pulau yang terbagi dalam: 11 sub zona permukiman, 48 sub zona perdagangan dan jasa pulau, dll;
- (3) Peninjauan Kembali RTRW dan RDTR PZ di kepulauan seribu mengakomodir perizinan yang telah terbit, perbedaan jumlah pulau antara peta PSL dan peta zonasi, penyempurnaan ketentuan kegiatan dan intensitas;
- (4) Sejak 1975 hingga 2016 telah diterbitkan 27 SIPPT di Kepulauan Seribu;
- (5) Terkait dengan intensitas terdapat intensitas 0 yang harus diperbaiki karena kurang mendukung (penyesuaian terhadap KDB);

- (6) Jumlah pulau pada peta PSL terdapat 117 pulau namun pada peta zonasi 109 pulau;
- (7) Terkait ketentuan kegiatan, perlu ditambahkan beberapa kegiatan;
- (8) Belum adanya peta operasional pada masing-masing pulau permukiman, diusulkan untuk dapat diadakan;
- (9) Terkait industri yang diusulkan oleh Dinas Perindustrian terlalu detail karena dalam pasal Perda RDTR-PZ dapat dilakukan dengan ketentuan bersyarat;
- (10) Perbedaan data terkait pulau yang dikembangkan pariwisata antara data SDPK dan Dinas Pariwisata sehingga perlu sinkronisasi;
- (11) Terkait Reklamasi pulau permukiman perlu ada juklak dan juknis yang jelas;
- (12) Perlu ada simplifikasi zona;
- (13) Perlu ada sinkronisasi terkait transportasi di Pulau Seribu.

c) Kantor Perencanaan Kabupaten

- (1) Perlu aturan terkait Garis Sempadan Pantai;
- (2) Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai 10 destinasi wisata nasional;
- (3) Perlu pendetailan untuk seluruh pulau tidak hanya pulau permukiman tapi juga pulau perdagangan dan jasa;
- (4) Untuk membahas kepulauan seribu tidak cukup hingga bulan Juni 2016.

d) Kabupaten Kepulauan Seribu bagian Perekonomian dan Pembangunan

- (1) Masuk dalam Rencana Induk Pariwisata Nasional;
- (2) Terdapat kendala dalam implementasi yaitu terkait dengan sub zona di Kepulauan Seribu;
- (3) Kendala juga terdapat dalam implementasi intensitas (KDB). Keluhan dari para investor dengan kecilnya KDB di wilayah tersebut;

- (4) Terdapat ketidaksinkronan antara Raperda RZWP3K dan Perda RDTR-PZ sehingga perlu ada sinkronisasi untuk kedua peraturan tersebut;
 - (5) Terdapat sub zona yang salah seperti Macan Kecil dimana sub zona hijau (H.8) namun eksisting kegiatan wisata berupa resort dengan bangunan;
 - (6) Reklamasi di Kepulauan Seribu diperbolehkan di dalam Perda 1/2012 RTRW 2030 (pasal 13 ayat 3) namun hanya dapat dilakukan di pulau permukiman padat;
 - (7) Terdapat rencana pembangunan di Pulau Tidung Kecil dengan peruntukan di pulau tersebut adalah sub zona hijau;
- e) Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan
- (1) Terkait pembangunan rusun di Pulau tidung perlu disesuaikan peruntukannya karena tidak sesuai;
 - (2) Pasal dan Peta Lampiran RTRW tentang batas Taman Nasional pulau seribu terdapat ketidaksinkronan;
 - (3) Dalam Draft RZWP3K dan Rapergub Reklamasi, reklamasi di pulau seribu telah diatur lebih lanjut mengenai reklamasi pada pulau seribu, dimana diperbolehkan pada zona pemanfaatan umum;
 - (4) Perlu ada sinkronisasi terkait tapal batas Taman Nasional;
- f) Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- (1) Pulau Bokor dan Pulau Rambut merupakan kawasan konservasi apabila ada perubahan perlu dikoordinasikan;
 - (2) Untuk Taman Nasional Pulau Seribu, kementrian telah membuat ketentuannya sehingga sebaiknya dalam perda RDTR-PZ hanya disebutkan sebagai taman nasional saja tidak didetailkan sehingga kegiatannya tidak terkunci ;
 - (3) Zona permukiman sebaiknya dirubah menjadi zona tradisional saja sehingga pemanfaatannya bisa lebih luwes;

g) Dinas Perindustrian

- (1) Perlu penetapan dermaga komersil, masyarakat dan pariwisata karena perlakuan PJU akan berbeda;
- (2) Perlu ada zona tersendiri untuk Industri Kreatif Rumah Tangga di 11 pulau permukiman, dimana saat ini telah ada 170 industri;

h) Kantor PTSP Kepulauan Seribu:

- (1) Terdapat beberapa kasus terkait dengan peruntukan. Terdapat 1.200 homestay yang tidak berizin di pulau permukiman. Berdasarkan hasil Rapim Gubernur harus ditertibkan;
- (2) Terkait Pulau Macan, kegiatan wisata/resort di pulau tersebut sudah berlangsung beberapa tahun namun di sub zona adalah H.8;
- (3) Perlu ada pendetailan untuk intensitas yang akan dibahas bersama dengan SDPK Kepulauan Seribu;
- (4) Perlu koordinasi dengan kementerian perhubungan terkait perijinan dermaga karena banyaknya permohonan cottage dengan fasilitas dermaga;

i) Dinas Pariwisata:

- (1) Kepulauan Seribu merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
- (2) Akan dibentuk Badan Otorita Kepulauan Seribu oleh Kementrian Maritim yg akan ditetapkan melalui kepres;
- (3) Akan dikembangkan bandara di Pulau Panjang untuk logistik Pulau Seribu;
- (4) Penetapan dermaga masih bermasalah;
- (5) Ada 59 resort yang berada pada zona lindung sehingga perlu penyesuaian;
- (6) Akan ada perencanaan terumbu karang dengan luas 10 ha di Pulau Seribu yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi;
- (7) SK No. 2209 Tentang Gugusan Pulau Onrus, Bidadari, dll sebagai cagar seluas 553 Ha dengan batas pantai 0,25 mil dari tepi pulau sehingga

perlu konsultasi dengan dinas pariwisata apabila ada perubahan atau pembangunan;

j) Transportasi Pulau Seribu

- (1) Ada dua sistem yang belum terintegrasi antara kapal tradisional dan kapal yang melayani resort-resort pulau seribu;
- (2) Terkait dengan dermaga ilegal merupakan kewenangan kementerian perhubungan;
- (3) Perlu diatur lebih lanjut mengenai aturan Andalalin di Pulau Seribu terutama terkait izin pemanfaatan ruang karena bangunan diatas 3 lantai wajib Andalalin ;

k) Bappeda

- (1) UU tentang DKI Jakarta tentang DKI sebagai Ibukota Negara, dimana Pemprov DKI memiliki kewenangan khusus dalam penataan ruang sehingga aturan ini dapat sebagai acuan apabila ada perbedaan aturan dengan kementerian ;
- (2) Sebaiknya tidak hanya direncanakan sebagai kawasan konversasi tetapi perlu diperhatikan dari segi perkembangan masyarakatnya;

2) FGD 04 Agustus 2016

a) DKPKP

- (1) Pulau Gosong atau laut dangkal dimasukkan dalam RDTR dan PZ;
- (2) Perairan hanya berbicara tentang izin lokasi;
- (3) Akan disinkronkan zonasi di perairan dengan zonasi di daratan;
- (4) Bagaimana agar setiap wilayah memiliki RPH, dan agar dipertegas mengenai peruntukan dan ketentuan kegiatannya;
- (5) Kamal Muara aset TPI, dermaga, dan kios-kios perdagangan ikan. NCICD tahap A yang hanya menyisakan 30% lahan untuk perikanan, diharapkan untuk menyediakan relokasi Sentra nelayan pengganti;
- (6) Usulan penggabungan tiga sentra perikanan di Cilincing.

b) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- (1) Kegiatan komersil di pulau paling tidak 30-40%, KLB minimal 1;
- (2) Perlu penambahan Pulau Untung Jawa dan Pulau Pari pada Pasal 586 ayat (3) poin c karena merupakan pulau permukiman;
- (3) Pulau Karang Beras Kecil belum tercantum dalam RDTR PZ. Sudah dilakukan survey terhadap keberadaan pulau tersebut;
- (4) Aturan intensitas pemanfaatan ruang yang ada saat ini kurang mendukung Kep. Seribu untuk menjadi destinasi wisata nasional dan internasional;
- (5) Belum adanya peta operasional Kep. Seribu;
- (6) Segera dilakukan penyesuaian SIPPT yang sudah pernah terbit di Kep. Seribu dengan RDTR PZ;
- (7) Perlu penyesuaian pada Tabel ITBX dan Naskah RDTR untuk Wilayah Kep. Seribu;
- (8) Berharap terdapat perencanaan perumahan di pulau-pulau lain;
- (9) Sumber energi listrik di Kepulauan Seribu 10 megawatt, eksisting 6,5 megawatt, idealnya penggunaan 80% dari persediaan. Dengan adanya rencana pengembangan di Kep. Seribu diharapkan untuk merencanakan penambahan kapasitas listrik;
- (10) Apakah perlu diatur bahwa pulau permukiman yang ada tidak diarahkan untuk pengembangan homestay;

c) Dinas Penataan Kota

- (1) Harus dilakukan pembahasan khusus mengenai penentuan intensitas di Kepulauan Seribu;
- (2) Untuk pulau-pulau yang baru muncul harap dikonsultasikan dengan DKPKP untuk menentukan rencana peruntukan dan intensitas
- (3) Kaitannya dermaga, Kabupaten Kepulauan Seribu harap dapat merumuskan lokasi dan segala persyaratannya.
- (4) Kepulauan Seribu untuk melakukan kajian untuk menentukan dimanakah lokasi-lokasi yang

diperbolehkan dibangun homestay dan ketentuan persyaratannya;

- (5) Penyesuaian zonasi di Pusat Kesehatan Hewan untuk diizinkan di K.3 pada Tabel ITBX
- (6) Rumah potong unggas dan hewan di 14 lokasi, memerlukan lokasi pasti dan peta ukur, bagaimana dengan yang berlokasi di zona industry.
- (7) Terdapat 5 sentra perikanan yang terken tanggul NCICD, DKPKP mengajukan penyusunan UDGL;
- (8) Rencana sawah abadi di RDTR dan PZ di Cilincing dan Kalideres dimohon untuk konfirmasi kepemilikan, lokasi dan luasannya serta pengaturan kegiatannya.

d) DPGP

Terkait rencana perumahan di Kep. Seribu menggunakan lahan yang ada di P. Tidung Kecil, dan mohon untuk diberikan rekomendasi untuk dapat dibangun di pulau lain mengingat kebutuhan dan kepadatan yang tinggi.

e) Dinas Perhubungan

- (1) Terdapat 10 pelabuhan di Kepulauan Seribu, pengembangan lebih lanjut untuk pelabuhan-pelabuhan tersebut akan disusun dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
- (2) Terkait dengan RIP dan kekhawatiran ada perbedaan titik pelabuhan, mungkin bisa dimasukkan dalam tabel kegiatan ITBX dengan ketentuan terbatas bersyarat sesuai dengan PM 51 Tahun 2011 dan PM 51 Tahun 2015.

3) FGD 01 Desember 2016

- a) Data-data tentang Kepulauan Seribu perlu dikaji kembali, yaitu:
 - (1) Peta zonasi
 - (2) Data bangunan
 - (3) Data penduduk

- b) Diperlukan pembuatan peta operasional Kepulauan Seribu;
- c) Diperlukan analisa daya dukung pulau-pulau permukiman yang berdekatan dengan pulau-pulau wisata terkait dengan Perpres 3 tahun 2016 tentang penetapan Kepulauan Seribu menjadi salah satu dari 10 daerah destinasi wisata di Indonesia;
- d) Diperlukan Prona untuk mengidentifikasi status tanah yang ada di Kepulauan Seribu sehingga memudahkan pembangunan Rusun di Kepulauan Seribu;
- e) Suku Dinas Pentaan Kota Kepulauan Seribu juga memberikan data terkait dengan peninjauan kembali Kepulauan Seribu, adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut:
 - (1) Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 29/PRT/M/2006 dan Peraturan Menteri PU Nomor 40/PRT/M/2007 bahwa nilai KDB minimum pada kawasan berpenduduk rendah adalah 30% dan besaran KLB serta intensitas lainnya disesuaikan dengan perhitungan kajian yang mengacu kepada daratan;
 - (2) Peraturan Menteri PU No. 29/PRT/M/2006 bahwa nilai KDB minimum pada kawasan berpenduduk padat adalah 60% hingga 100%, namun batasan yang diperbolehkan adalah 60% dan besaran KLB serta intensitas disesuaikan dengan kajian;
 - (3) Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M/2007, pada lahan reklamasi diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dengan intensitas KDB maksimal 40%;
 - (4) Perubahan intensitas untuk pulau pariwisata (K.5) dari awal 10-15% menjadi 30% dan besaran KLB menyesuaikan. Sedangkan, untuk pulau permukiman (R.11) terdapat pulau yang mengalami perubahan seperti: Pulau Kelapa dan Pulau Panggang dari 40% menjadi 60%, Pulau Sebira dari 5% menjadi 20% dan KLB dan KDB menyesuaikan;
 - (5) Pulau permukiman (R.11) terdapat pulau yang mengalami perubahan Intensitas bangunan antara lain :
 - i. Pulau Kelapa KDB dari 40% menjadi 60% dan KLB dari 0,8 menjadi 1,2
 - ii. Pulau Panggang KDB dari 40% menjadi 60% dan KLB dari 0,8 menjadi 1,2

- iii. Pulau Harapan KDB dari 40% menjadi 60% dan KLB dari 0,8 menjadi 1,2
 - iv. Pulau Sebira dari 5% menjadi 30% dan KLB dari 0,075 menjadi 0,6
 - v. Pulau Untung Jawa KDB dari 40% menjadi 60% dan KLB dari 0,8 menjadi 1,2
 - vi. Pulau Tidung Besar dari KDB 20% menjadi 30% dan KLB dari 0,4 menjadi 0,6
 - vii. Pulau Pari dari KDB 20% menjadi 40% dan KLB dari 0,4 menjadi 0,8
 - viii. Pulau Kelapa Dua / rakit Tiang KLB dari 0,8 menjadi 1
 - ix. Pulau Pramuka dari KLB 0,8 menjadi 1
 - x. Pulau Lancang Besar dari KLB 0,4 menjadi 0,5
- f) Selanjutnya penyesuaian intensitas bangunan (KDB,KLB dan GSP sesuai dengan SIPPT yang sudah dikeluarkan juga perlu dilakukan antara lain :
- (1) Berdasarkan SIPPT No. 3104/-1.711.5, pulau merupakan daerah PHU dengan Intensitas 0;
 - (2) Berdasarkan SIPPT No. 129/-1.711.534 bahwa GSP adalah 12 m;
 - (3) Berdasarkan SIPPT |No. 3343/-1.711.5, pulau tersebut diberikan KUT untuk industri pariwisata 10%, sehingga dapat diberikan Intensitas KDB 10%, KLB 0,15; KB 3 dan GSP 10;
 - (4) Usulan pendetailan peta zona sesuai SIPPT No. 004/5.7/31/-1.711.534/2015;
 - (5) Berdasarkan SIPPT No. 2112/A/K/BKD/75 bahwa kegiatan yang diperbolehkan adalah penelitian dan bangunan yang diijinkan adalah laboratorium, oleh karena itu diusulkan menjadi subzona S.1.

Untuk pembahasan mengenai Kepulauan Seribu, selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan dengan Pakar, maka ketentuan untuk kegiatan Industri Kecil akan dimasukkan pada Tabel ketentuan kegiatan.

Berdasarkan rapat koordinasi dan pembahasan dengan SUDIN CKTRP Kepulauan seribu, untuk kenaikan intensitas pulau akan dilakukan kajian lebih detail, sehingga rencana perubahan intensitas akan dilakukan pada evaluasi RTDR-PZ tahun 2019.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Jarak Sempadan Sungai/Kali, Danau/Waduk/Situ dan Pantai pada

Selasa 15 Agustus 2017 dengan DTA, DBM, DPM-PTSP dan DCKTRP sudah disepakati hal-hal terkait Garis Sempadan.

Berdasarkan koordinasi dengan Suku Dinas CKTRP Kabupaten Kepulauan Seribu terkait dengan jumlah pulau maka jumlah pulau akan disesuaikan dengan kondisi eksisting pada saat evaluasi RTDR-PZ tahun 2019 sesuai dengan data inventarisasi dari Kabupaten Kepulauan Seribu.

Untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan jika terdapat usulan rencana yang berbeda dengan yang tertera dalam PERDA No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR-PZ maka berdasarkan diskusi dengan Pakar untuk Kegiatan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD diperbolehkan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona. Sedangkan untuk Kegiatan bukan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dapat dilakukan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.8, B.1, PP.1, dan Sub Zona PP.2.;

h. Kelautan, Kehutanan dan Perikanan

Berdasarkan hasil FGD III RTRW, RDTR dan PZ tanggal 1 Desember 2016 tentang kehutanan terdapat beberapa masukan untuk perubahan dalam RDTR dan PZ, yaitu :

- 1) Akan ada perubahan UDGL pada kawasan Muara Angke yang mana hal ini terkait dengan dampak adanya rencana NCICD. Adapun data terkait usulan perubahan UDGL Muara Angke akan diberikan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) pada tanggal 2 Desember 2016.
- 2) Adanya usulan perubahan tentang tanggul NCID di daerah Muara Angke berdasarkan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) untuk sepanjang delta sungai. Selain itu, karena masih terdapatnya perbedaan usulan tanggul NCICD antara BWSCC, Tata Air dan DKPKP perlu diadakan rapat tentang NCICD di daerah Muara Angke antara BWSCC, Dinas Perhubungan dan Dinas Tata Air, agar semua kebutuhan unit terkait yang terkena dampak NCICD dapat diakomodir;
- 3) Sentra Perikanan Kalibaru, Marunda dan Cilincing akan digabungkan menjadi satu di daerah Cilincing, tetapi lokasi pasti usulan belum ditentukan karena menunggu trace definitif NCICD. Karena lokasi belum dapat

dimasukan / diplot ke dalam peta RDTR, sebaiknya hal ini dapat akomodir ke pasal RDTR PZ;

- 4) Terkait Pelabuhan Barang dan Penumpang di Muara Angke yang merupakan aset DKPKP dan dikelola oleh Dishub yang dapat menjadi pintu utama ke Pulau Seribu agar dimasukan ke dalam pasal RTRW dan RDTR-PZ.
- 5) Sebaiknya perijinan untuk pemanfaatan ruang di atas air menjadi wewenang DKPKP dan untuk perizinan bangunan di atas air untuk pariwisata dan budidaya sebaiknya direkomendasikan oleh DKPKP;
- 6) Terkait hutan kota belum dapat didelineasi dikarenakan hasil ukur yang belum akurat, untuk perubahan kebijakan terkait kehutanan berdasarkan data yang disampaikan dari DKPKP adalah sebagai berikut :
 - a) SK Gubernur No 202/1995 (Penetapan Lokasi Hutan Kota Kembangan, Srengseng)
 - b) SK Gubernur No 317/1999 (Penetapan Lokasi Hutan Kota Waduk Sunter Utara Papango, Tanjung Priok)
 - c) SK Gubernur No 3487/1999 (Penetapan Lokasi Hutan Kota Kampus Universitas Indonesia Srengseng Sawah, Jagakarsa)
 - d) SK Gubernur No 338/2002 (Penetapan Lokasi Hutan Kota Komplek Lanud Halim Perdana Kusuma, Makasar)
 - e) SK Gubernur No 339/2002 (Penetapan Lokasi Hutan Kota Kemayoran, Pademangan Timur, Pademangan)
 - f) SK Gubernur No 868/2004 (Penetapan Lokasi Hutan Kota Komplek Kopassus Cijantung, Pasar Rebo)
 - g) SK Gubernur No 869/2004 (Penetapan Lokasi Hutan Kota Blok P Walikota Jakarta Selatan Petogokan, Kebayoran Baru)
 - h) SK Gubernur No 870/2004 (Penetapan Lokasi Hutan Kota PT.JIEP Pulogadung, cakung Jatinegara)
 - i) SK Gubernur No 871/2004 (Penetapan Lokasi Hutan kota Mabes TNI Cilangkap)
 - j) SK Gubernur No 872/2004 (Penetapan Lokasi Hutan Kota Buperta Cibubur)
 - SK Gubernur No 196/2005 (Penetapan Lokasi Hutan Kawasan Berikat Nusantara Marunda, Cilincing)
 - k) SK Gubernur No 197/2005 (Penetapan Lokasi Hutan PT Jakarta Propertindo)
 - l) SK Gubernur No 198/2005 ((Penetapan Lokasi Hutan Mesjid Istiqlal Kel. PAsar Baru, Sawah Besar)

- m) SK Gubernur No 207/2005 (Penetapan Lokasi Hutan Situ Rawa Dongkal, Kel. Cibubur, Ciracas)
 - n) Persetujuan Prinsip Penetapan Lokasi RTH no. 3630/-1.711.523 tgl 14-12-2007 (Hutan Kota Jl. Khafi II Jagakarsa)
 - o) Persetujuan Prinsip Pembebasan Tanah Untuk RTH No. 1728/-1.795.222 tgl 9-9-2009 (Hutan Kota Pondok Labu)
 - p) Persetujuan Prinsip Pembebasan Tanah Untuk RTH No. 1727/-1.795.222 tanggal 9-9-2009 dan SK Gub Penetapan Lokasi RTH No. 1610/2011 tgl 14-11-2011 (Penetapan Lokasi Hutan Kota Munjul, Kel.Munjul Cipayung)
 - q) SK Gub Penetapan Lokasi RTH No.1644 Th.2015 (Penetapan Lokasi Hutan Kota Cilincing)
 - r) SK Gub Penetapan Lokasi RTH No.1777 Th.2015 (Penetapan Lokasi Hutan Kota Cilincing)
 - s) SK Gub Penetapan Lokasi RTH No.2058 Th.2014 (Penetapan Lokasi Hutan Kota Cipayung)
 - t) SK Gub Penetapan Lokasi RTH No.1483 Th.2015 (Penetapan Lokasi Hutan Kota Ciracas)
- 7) DPK dan DKPKP Bidang Pertanian Dan Kehutanan akan berkoodinasi untuk mendeliniasi titik lokasi H.1, kebon bibit, sawah abadi, dan waduk yang berada dalam lokasi H.1 yang belum terplotting dalam peta RDTR.

Terkait masukan untuk kebijakan internal dari sektor Kelautan, Kehutanan dan Perikanan, maka berdasarkan diskusi dengan Seksi Perencanaan Ruang Kota, Bidang PPRK, DCKTRP untuk UDGL Kawasan Muara Angke akan dilakukan revisi pada tahun 2018, sehingga untuk perubahan akan dimasukkan pada evaluasi RDTR dan PZ di tahun 2019.

Untuk pembangunan Tanggul Laut berdasarkan PERDA No. 1 tahun 2014 tentang RDTR-PZ maka sudah digambarkan pada Peta Pola Sifat Lingkungan. Akan tetapi, merujuk pada konfirmasi terhadap usulan perubahan posisi tanggul maka perubahan penggambaran Tanggul Laut akan dirubah pada evaluasi RDTR dan PZ di tahun 2019.

Berdasarkan diskusi dengan Pakar, bahwa untuk kegiatan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD diperbolehkan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona. Sedangkan, untuk kegiatan bukan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dapat dilakukan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.8, B.1, PP.1, dan Sub Zona PP.2.

Terkait dengan pengembangan kawasan pesisir pantai utara sebagai kawasan fungsi publik, mengacu pada arahan Gubernur dan TGUPP serta pertimbangan Pergub 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Pergub 137 tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau G Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai.


PRK Pulau C dan Pulau D hasil reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta ini bertujuan untuk menciptakan kawasan yang terpadu melalui konsep Superblok dengan fungsi perumahan horizontal, perumahan vertikal, kegiatan pariwisata dan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa secara terbatas beserta fasilitasnya dalam satu kesatuan perencanaan, sehingga pemanfaatan lahan dan ruang kota di sekitar kawasan menjadi lebih terarah. Adapun pola ruang dan intensitas berdasarkan Pergub 206 tahun 2016 adalah sebagai berikut:




Sumber: Pergub 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta



Sumber: Pergub 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta



Sumber: Pergub 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta



Sumber: Pergub 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta

PRK Pulau G hasil reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta ini bertujuan untuk menciptakan kawasan yang terpadu melalui konsep superblok dengan fungsi perumahan horizontal, perumahan vertikal, kegiatan pariwisata dan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa secara terbatas beserta fasilitasnya dalam suatu kesatuan perencanaan, sehingga pemanfaatan lahan dan ruang kota di sekitar kawasan menjadi lebih rendah. Adapun pola ruang dan intensitas berdasarkan Pergub 137 tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau G Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai adalah sebagai berikut:



Sumber: Pergub 137 tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau G Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai



Sumber: Pergub 137 tahun 2017 tentang Panduan Rancang Kota Pulau G Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai

i. Peternakan

Adapun perubahan kebijakan terkait peternakan berdasarkan data yang disampaikan dari DKPKP adalah sebagai berikut :

- 1) Ketetapan Gubernur DKI Jakarta No. 300 tahun 1986 tentang Penetapan Penguasaan Perencanaan Peruntukan Bidang Tanah Untuk Peternakan Sapi Perah, yang terletak di daerah Pondok Rangan, Kelurahan Pondok Rangan, Kecamatan Pasar Rebo seluas +/- 30 Ha di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2) Keputusan Gubernur No.1627/2009 Tentang Lokasi Penampungan dan Pemotongan Unggas (Rumah Potong Unggas Cakung);
- 3) Keputusan Gubernur No.1909/2009 Tentang Lokasi Penampungan dan Pemotongan Unggas (Rumah Pemotongan Unggas Petukangan Utara);
- 4) Keputusan Gubernur No.168/2012 Tentang Lokasi Tambahan Tempat Penampungan dan Pemotongan Unggas (Rumah Pemotongan Unggas Lokasi Binaan Pasar Minggu);
- 5) Terkait dengan kriteria RPH (Rumah Potong Hewan), dalam menentukan lokasi RPH mengacu pada Permentan No. 13 tahun 2010, dimana salah satu persyaratan lokasi RPH yaitu memiliki pengolahan limbah, tidak berada dekat industri logam dan kimia serta dapat diakses kendaraan pengangkut hewan, memiliki akses air bersih, terpisah secara fisik dari lokasi RPH Babi.
- 6) Usulan DKPKP bidang peternakan untuk syarat RPH:
 - a) Memilikii badan usaha;
 - b) Usaha tersebut memiliki SIUP dan UUG;
 - c) Memiliki pengolahan limbah;
 - d) Memiliki rekomendasi dari instansi terkait;
 - e) Memiliki sanitasi yang baik;
 - f) Memiliki penataan sistem transportasi yang terintegrasi didalam dan diluar kawasan;
- 7) Usulan DKPKP bidang peternakan di kawasan Pemerahan Sapi Pondok Rangan:
 - a) Pengembangan daerah Cipayung menjadi kawasan agrowisata;
 - b) Terdapat ketentuan kawasan pemerahan sapi perah/peternakan sapi yaitu:
 - (1)Memiliki pengelolaan limbah sesuai dengan persyaratan lingkungan;
 - (2)Menjadi anggota usaha;
 - (3)Minimal akses jalan 6 m;

(4) Adanya tempat karantina hewan sementara;

(5) Memiliki lahan untuk menanam rumput;

Terkait masukan untuk kebijakan internal dari sektor Peternakan, maka berdasarkan diskusi dengan Pakar untuk kawasan sapi perah di Pondok Rangon (delineasi SK GUB No. 300 Tahun 1986 tentang penguasaan bidang tanah (tata guna tanah) untuk peternakan sapi perah) akan dimasukkan dalam TPZ Pengendalian Pertumbuhan dengan kode f.3 sedangkan untuk Ketentuan lebih lanjut mengenai delineasi tpz f.3 akan diatur dengan Peraturan Gubernur. Untuk ketentuan kawasan pemerahan sapi perah/peternakan sapi juga dimasukkan pada Tabel ketentuan kegiatan.

Berdasarkan diskusi dengan Pakar, bahwa untuk kegiatan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD diperbolehkan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona. Sedangkan, untuk kegiatan bukan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dapat dilakukan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.8, B.1, PP.1, dan Sub Zona PP.2.

Sedangkan untuk Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Cipayung dilaksanakan pada kawasan Pondok Rangon dengan fungsi sebagai Kawasan Agrowisata.

j. Pendidikan

- 1) Berdasarkan hasil FGD tanggal 8 Juni 2016 terdapat beberapa kesimpulan terkait aspek pendidikan:
 - a) Kegiatan sekolah, tempat kursus, kampus diwajibkan memiliki izin dari Dinas Pendidikan. Saat ini izin kegiatan tersebut sangat ketat dengan adanya RDTR&PZ terutama untuk perpanjangan izin operasional.
 - b) Berdasarkan Perda 1/2014 tentang RDTR&PZ (Tabel ITBX), kegiatan pelayanan pendidikan sudah diatur di masing-masing zona/sub zona peruntukan.
 - c) Masyarakat menyampaikan keluhan terhadap sekolah-sekolah yang berada di zona perumahan yang tidak menyediakan prasarana parkir.
 - d) Sekolah negeri di DKI Jakarta masih banyak yang lokasinya aksesnya tidak dapat dijangkau mobil

pribadi. Sekolah swasta terutama yang favorit sangat membutuhkan parkir mobil agar tidak mengambil badan jalan di sekitar lokasinya.

- e) Diupayakan untuk tiap kelurahan harus memiliki minimal 1 sekolah SMP, tiap kecamatan harus memiliki minimal 1 sekolah SMA/SMK.
 - f) Kegiatan sarana pendidikan kelompok bermain, PAUD,TK dan pendidikan khusus, pendidikan dasar, pendidikan menengah diijinkan bersyarat (B) pada subzona K1, K2, K3, K.4, K.5, C.1, S.2, S.3, S.4, S.5, S.6.
 - g) Kegiatan tempat kursus dan pelatihan di usulkan diijinkan bersyarat pada subzona R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, C.1, K.1, K.3, S.2, S.3.
 - h) Kegiatan tempat kursus dan pelatihan diijinkan pada subzona S.4, S.5, S.6 dan S.7
 - i) Kegiatan hunian sangat kecil tetap diizinkan bersyarat (B) di sub zona S.1.
- 2) Berdasarkan hasil FGD tanggal 1 Agustus 2016 terdapat beberapa kesimpulan terkait aspek pendidikan:
- a) Sekolah lama dan sudah punya izin akan disesuaikan;
 - b) Sekolah di sub zona komersial (K.1, K.2 dan K.3) diperbolehkan;
 - c) Permit atau izin harus sesuai dengan rencana kota dan tetap menghormati produk lama yang sudah pernah keluar;
 - d) Prasarana sarana kota dapat di semua sub zona pelayanan umum dan sosial;
 - e) Sebagian besar pendidikan berada di zona perumahan, khususnya sekolah-sekolah swasta di DKI Jakarta;
 - f) Kegiatan-kegiatan seperti taman pendidikan Alquran dan kegiatan-kegiatan non profit lain berdasar rapim BKPRD pada 11 Maret 2016 diperbolehkan di zona rumah tinggal;
 - g) Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan, SKPD terkait dapat melakukan pengawasan dan bersurat pada BPTSP untuk pelaporan dan pencabutan izin;
 - h) Terdapat kasus di sub zona P, ingin membangun gedung diklat;

- i) Lokasi pendidikan informal PAUD NGO/Non Profit tersebar pada lokasi di bawah jembatan, sempadan sungai. Terdapat surat keterangan kelurahan;
- j) Surat Keterangan Domisili Perusahaan bukan merupakan syarat perizinan dan tidak mengacu pada peruntukan.
- 3) Berdasarkan hasil FGD tanggal 1 Desember 2016 terdapat kesimpulan akhir terkait aspek pendidikan. Usulan perubahan tersebut akan diakomodir dalam Ketentuan Kegiatan (ITBX) dalam revisi RDTR dan PZ. Adapun kesimpulan akhir berdasarkan FGD I, II dan III yaitu:
- a) PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggipada subzona R.1-R.11, adapun perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RDTR & PZ	PK-RDTR & PZ
Bersyarat (B) sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bersyarat (B) harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat

- b) PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi,pada subzona K.1-K.5.

RDTR & PZ	PK-RDTR & PZ
Tidak diizinkan (X)	Bersyarat (B) harus mendapatkan rekomendasi dari instansi/SKPD Bidang pendidikan

- c) Pesantren pada subzona R.1-R.10

RDTR & PZ	PK-RDTR & PZ
Bersyarat (B) sekurang-kurangnya memiliki izin	Bersyarat (B) harus mendapatkan

gangguan dan memenuhi persyaratan minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat.
--	--

d) Pesantren pada subzona R.11

RDTR & PZ	PK-RDTR & PZ
Tidak diizinkan (X)	Bersyarat (B) harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat.

e) Pendidikan Pelatihan/ Kursus pada subzona R.1-R.6, R.9, R.11

RDTR & PZ	PK-RDTR & PZ
Tidak diizinkan (X)	Bersyarat (B) menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat.

f) Pendidikan Pelatihan/ Kursus pada Sub Zona K.1,K.3,K.5

RDTR & PZ	PK-RDTR & PZ
Tidak diizinkan (X)	Diizinkan (I)

Terkait masukan untuk kebijakan internal dari sektor Pendidikan, berdasarkan diskusi dengan Pakar maka ketentuan untuk kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

tinggi serta kegiatan pendidikan pelatihan/kursus akan diakomodir pada Tabel ketentuan kegiatan.

k. Kesehatan

- 1) Berdasarkan hasil FGD tanggal 8 Juni 2016 terdapat beberapa kesimpulan terkait aspek kesehatan:
 - a) Depot air minum, jasa catering/tata boga (Pergub 13/2004) dan praktek dokter diwajibkan memiliki sertifikat izin dari Dinas Kesehatan.
 - b) Selama ini kegiatan depot air minum diperbolehkan di zona perumahan namun perizinan yang dikeluarkan BPTSP sudah tidak diperbolehkan kecuali di Kepulauan Seribu
 - c) Untuk jasa catering/tata boga saat ini tidak diperbolehkan perizinannya di zona perumahan berdasarkan beberapa keluhan masyarakat, namun berdasarkan Perda 1/2014 tentang RDTR&PZ kegiatan catering di zona perumahan diizinkan terbatas (T) dengan batasan luas lantai paling luas 200 m².
 - d) Praktek dokter di zona perumahan izinnya menurut RDTR&PZ harus ada syarat berada pada lokasi yang jalannya paling kurang 8 m dan rencana jalan paling kurang 10m.
 - e) Perlu mengakomodir kegiatan depot air minum karena belum terdapat dalam tabel ITBX
 - f) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651 tahun 2004 tentang persyaratan teknis air minum dan perdagangannya bahwa peruntukan izin lokasi usaha depot air minum tidak dapat digabung dengan beberapa usaha penjualan, misal: usaha menjual depot air minum dan jual gas elpiji.
 - g) Terdapat Pergub No. 43 tahun 2014 tentang higienis penjualan bahan makanan sebagai acuan kriteria dalam ITBX
 - h) Peraturan yang mengatur perizinan praktek dokter akan diserahkan ke Dinas Penataan Kota, misalnya: pengaturan jarak antar praktek dokter pada suatu kawasan terkait cakupan pelayanan masyarakat.
 - i) Lokasi persebaran depot air minum, praktek dokter dan jasa catering/tata boga akan diserahkan oleh Dinas Kesehatan kepada Dinas Penataan Kota.
 - j) Kegiatan pes kontrol biasanya banyak diajukan di daerah perumahan dan perkantoran.

- k) Klasifikasi klinik, praktek dokter, rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya berdasarkan luas, cakupan pelayanan masyarakat seperti penyediaan fasilitas rawat inap, pelayanan BPJS ada aturannya tersendiri dan akan diserahkan ke Dinas Penataan Kota sehingga dapat diakomodir di RDTR&PZ.
 - l) Kegiatan/ruang laktasi di RPTRA (Pergub 40 tahun 2014).
 - m) Perubahan Puskesmas Kecamatan menjadi Rumah Sakit Umum Kecamatan (RSUK) dan Puskesmas Kelurahan menjadi Puskesmas Kecamatan ada SK Gubernur nya.
 - n) Pengobatan tradisional seperti pengobatan alternatif ada pengertian dan aturannya sendiri.
 - o) Jenis laboratorium: laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan
- 2) Berdasarkan hasil FGD tanggal 1 Agustus 2016 terdapat beberapa kesimpulan terkait aspek kesehatan:
- 1) Terdapat 13 kriteria untuk tenaga kesehatan yang termasuk dalam praktek mandiri.
 - 2) Depo air masuk ke dalam warung.
 - 3) Pest Control harus memiliki gudang, namun sebaiknya tidak di semua zona bisa.
 - 4) Terkait dengan jasa boga/catering, untuk catering besar masuk ke dalam zona industri.
 - 5) Kondisi eksisting sekarang, jasa boga memiliki penggolongan: A, B, C dan D. A1 dan A2 dapur rumah tangga namun kalau A3 sudah memiliki gudang dan mobil operasional. Catering diusulkan untuk luas maksimal 400 m² dengan izin warga dan parkir.
 - 6) Praktek dokter mandiri terdapat syarat-syarat tertentu untuk masing-masing jenis dokter mandiri (kecantikan, bidan, fisioterapi, dll).

Terkait masukan untuk kebijakan internal dari sektor Kesehatan, berdasarkan diskusi dengan Pakar maka ketentuan untuk kegiatan fasilitas kesehatan akan diakomodir pada Tabel ketentuan kegiatan.

1. Pariwisata dan Kebudayaan

Ada beberapa masukan terkait kebijakan bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan berdasarkan FGD 1 Desember 2016, yaitu:

- 1) Sub Zona R1 di Perumahan Luar Batang, Kecamatan Penjaringan: Sub Zona R1 dipertahankan sehubungan dengan SK Gub KDK I Jakarta No. 1070 Tahun 1990 tentang penguasaan perencanaan/penentuan bidang tanah dan bangunan seluas \pm 81 Ha. Untuk rencana pemugaran, pembangunan dan pengembangan kawasan wisata bahari yang terletak di Kawasan Sunda Kelapa, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan dan Pulau Kapal, Pulau Cipir, Pulau Sakti serta Pulau Kelor di Kel.Pulau Untung Jawa, Kec. Kepulauan Seribu Wilayah Jakarta Utara;
- 2) Sub Zona R1 di Kawasan Pecinan Kecamatan Tambora dipertahankan sehubungan dengan SK Gub KDK I Jakarta No. DIII b II/4/54/73 tentang pernyataan Daerah Jakarta Kota dan Pasar Ikan sebagai daerah di bawah pemugaran;
- 3) Sub Zona R1 di Kawasan Pecinan Kecamatan Taman Sari dipertahankan sehubungan dengan SK Gub KDK I Jakarta No. DIII b II/4/54/73 tentang pernyataan daerah Glodok (Daerah yang bangunan – bangunannya bergaya arsitektur Cina sebagai daerah dibawah pemugaran);
- 4) Belum ada pedoman pengaturan teknis terkait sub zona R1 di kawasan-kawasan tersebut di atas;
- 5) TPZ kawasan cagar budaya (kode g) di Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan Kec.Jakagarsa dihapuskan karena hingga saat ini belum ada penetapan sebagai kawasan cagar budaya. Subzona R1 di kawasan ini dipertahankan terkait Perda No. 3 tahun 2005 tentang perkampungan budaya betawi.

Terkait masukan untuk kebijakan internal dari sektor Pariwisata dan Kebudayaan maka berdasarkan Berita Acara Jumat 18 Agustus 2017 antara DCKTRP, DISPARBUD dan DPM-PTSP untuk Intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R.1 sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang R.2, R.3, R.4, R.5 dalam RDTR dan PZ dengan tetap mempertahankan karakteristik lingkungan sekitarnya kecuali pada bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dan dilestarikan berdasarkan peraturan perundangan.

Untuk penghapusan TPZ kode g di Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan Kecamatan Jagakarsa akan dilakukan saat evaluasi RDTR-PZ tahun 2019.

m. Ruang Terbuka Hijau

Ada beberapa masukan terkait kebijakan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan berdasarkan FGD III Tanggal 1 Desember 2016, yaitu:

- 1) Sarana dan prasarana penunjang kegiatan taman kota, hutan kota dan pemakaman seperti kantor pengelola, toilet dan perkerasan agar diakomodir dan dapat diizinkan pada subzona-subzona hijau.
- 2) Prasarana umum yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/D jika diperbolehkan dibangun pada zona hijau agar tetap mempertahankan fungsi hijau (vegetasi), fungsi resapan atau dengan luasan yang dibatasi.
- 3) Beberapa contoh rencana prasarana umum yang akan dibangun di zona hijau:
 - a) 2 titik IPAL akan dibangun di area Hutan Kota.
 - b) 1 Titik IPAL di Danau Sunter (Taman Kota).
 - c) Reservoir di Taman BMW (Aetra).
 - d) Reservoir di Taman Margasatwa (Dinas Tata Air).
 - e) TPS di beberapa titik aset pertamanan (Taman Kota)
- 4) RPTRA diusulkan sebagai kegiatan tersendiri dan menjadi bagian dalam prasarana umum sehingga masuk ke dalam usulan pasal pengecualian baru (pasal 612): “Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD berupa prasarana umum diperbolehkan (dapat dilakukan) di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona”.
- 5) RPTRA jika tidak dapat masuk ke dalam kriteria prasarana umum, diusulkan terbatas pada subzona H.1 – H.6.
- 6) Kegiatan parkir kendaraan jika dimungkinkan juga Terbatas (T) pada subzona H.1, H.4, H.5, H.6 dan H.8.
- 7) Pembagian subzona H.2 menjadi beberapa subzona sesuai dengan Permen PU Nomor 5/2008 (taman RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan Kota) yang penyebarannya ditentukan sesuai standar pelayanan minimal.
- 8) Usulan terhadap zonasi hijau yang masih dimiliki oleh masyarakat:
 - a) Menjadi kewajiban pemerintah untuk dibebaskan (menjadi prioritas).
 - b) Dapat dibangun secara bersyarat (pelaporan secara berkala) dan terbatas (secara luasan) serta diberikan insentif berupa keringanan PBB jika memang pemerintah belum dapat membebaskan.

- 9) Banyak lokasi SK Penguasaan Makam dengan zonasi H.3 (sub zona pemakaman) yang masih dimiliki oleh masyarakat harus dilihat kembali alas haknya, karena seringkali terkendala pada saat pembebasan.
- 10) Jika ada zona hijau yang dilewati oleh PSN, maka agar luasan zona hijau yang terkena pembangunan diganti dengan luasan yang sama.

Terkait masukan untuk kebijakan internal untuk Ruang Terbuka Hijau, maka berdasarkan diskusi dengan Pakar, bahwa untuk kegiatan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD diperbolehkan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona. Sedangkan, untuk kegiatan bukan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dapat dilakukan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.8, B.1, PP.1, dan Sub Zona PP.2.

Berdasarkan diskusi dengan pakar, untuk kegiatan RPTRA dalam hal ini akan disebutkan sebagai Taman Interaktif akan diakomodir dalam ketentuan Pasal.

Terkait dengan bangunan dan kegiatan di atas lahan hijau Terhadap ketentuan perizinan dan rekomendasi dalam pasal 637 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur No 147 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Sehingga di dalam Peraturan Gubernur tersebut perlu disesuaikan kembali untuk mengakomodir izin prinsip (bermukim sementara) pada zona/sub zona RTH. Bahwa Yang dimaksud dengan izin prinsip pemanfaatan ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan maupun kolektif, secara prinsip diperkenankan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dalam batasan zona/sub zona tertentu. Termasuk pemberian izin prinsip pemanfaatan ruang menghuni sementara secara kolektif yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada Zona Hutan Kota, Zona Taman Kota, Zona Pemakaman, Zona Jalur Hijau dan Zona Hijau Rekreasi dengan pertimbangan telah bermukim diatas 20 tahun, bangunan merupakan bangunan eksisting dan bukan bangunan baru, sampai batas waktu Pemerintah Daerah merealisasikan rencana kota pada zona tersebut.

3.2. Dinamika Pembangunan

Berdasarkan hasil analisis kebijakan eksternal dan internal, dilakukan analisis Dinamika Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 5. Dinamika Pembangunan

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terdapat 12 rencana titik proyek pembangunan infrastruktur jalan tol			
	Jalan Akses Tanjung Priok (16.7 km)	Perbedaan Rencana Jalan Tol dalam RDTR PZ dengan trace di sebagian lokasi.	Berdasarkan Perpres 3 Tahun 2016 Perpres 58 Tahun 2017, Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang yaitu pada peta rencana jaringan pergerakan serta perubahan peta rencana pola ruang pada RDTR dan PZ. Namun pada peta RTRW sudah diakomodir
	Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran (14,2 km)	Berada diluar wilayah DKI Jakarta	Berdasarkan Perpres 3 Tahun 2016 Perpres 58 Tahun 2017, Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016	Tidak mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang pada RDTR dan PZ.
	JalanTol Cibitung - Cilincing (34 km)	Sudah diakomodir dalam RDTR dan PZ namun ada usulan perubahan trace	Berdasarkan Perpres 3 Tahun 2016 Perpres 58 Tahun 2017, Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan perubahan peta rencana pola ruang pada RDTR dan PZ dan RTRW
	Jalan Tol Depok – Antasari (21,54 km)	Perbedaan Rencana Jalan Tol dalam RDTR PZ dengan trace	Berdasarkan Perpres 3 Tahun 2016 Perpres 58 Tahun 2017	Mempengaruhi perubahan peta rencana pola ruang pada RDTR dan PZ. Namun pada peta RTRW sudah

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
				diakomodir.
	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (21,04 km)	Sudah diakomodir dalam RDTR-PZ	Berdasarkan Perpres 3 Tahun 2016 Perpres 58 Tahun 2017	Tidak mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang pada RDTR dan PZ. Selanjutnya, pada RTRW juga sudah diakomodir.
	Jalan Tol Sunter – Rawa Buaya – Batu Ceper	Perbedaan Rencana Jalan Tol dalam RDTR PZ dengan trace di beberapa titik antara lain di Kecamatan Gambir dan Kemayoran	Berdasarkan Perpres 3 Tahun 2016 Perpres 58 Tahun 2017, Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang yaitu pada peta rencana jaringan pergerakan serta perubahan peta rencana pola ruang pada RDTR dan PZ. Selanjutnya, pada RTRW juga sudah diakomodir.
	Jalan Tol Semanan - Sunter (20,2 km)	Perbedaan Rencana Jalan Tol dalam RDTR PZ dengan trace di beberapa titik antara lain di Kecamatan Gambir dan Kemayoran	Berdasarkan Perpres 3 Tahun 2016 Perpres 58 Tahun 2017, Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang yaitu pada peta rencana jaringan pergerakan serta perubahan peta rencana pola ruang pada RDTR dan PZ. Selanjutnya, pada RTRW juga sudah diakomodir.
	Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang (9,4 km)	Sudah diakomodir dalam RDTR-PZ	Berdasarkan Perpres 3 Tahun 2016 Perpres 58 Tahun 2017, Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016	Tidak mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang pada RDTR dan PZ. Selanjutnya, pada RTRW juga sudah diakomodir.
	Jalan Tol Duri Pulo – Kampung	Perbedaan Rencana Jalan Tol dalam RDTR	Berdasarkan Perpres 3 Tahun 2016	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang yaitu

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
	Melayu (12,7 km)	PZ dengan trace di beberapa titik antara lain di Kecamatan Menteng dan Jatinegara	Perpres 58 Tahun 2017, Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016	pada peta rencana jaringan pergerakan serta perubahan peta rencana pola ruang pada RDTR dan PZ. Selanjutnya, pada RTRW juga sudah diakomodir.
	Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu	Sudah diakomodir dalam RDTR-PZ	Berdasarkan Perpres 3 Tahun 2016 Perpres 58 Tahun 2017, Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016	Tidak mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang pada RDTR dan PZ. Selanjutnya, pada RTRW juga sudah diakomodir.
	Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang (8,7 km)	Sudah diakomodir dalam RDTR-PZ	Berdasarkan Perpres 3 Tahun 2016 Perpres 58 Tahun 2017, Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016	Tidak mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang pada RDTR dan PZ. Selanjutnya, pada RTRW juga sudah diakomodir.
	Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca (9,2 km)	Sudah diakomodir dalam RDTR-PZ	Berdasarkan Perpres 3 Tahun 2016 Perpres 58 Tahun 2017, Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016	Tidak mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang pada RDTR dan PZ. Selanjutnya, pada RTRW juga sudah diakomodir.
	Jalan Tol Koja-Cilincing	Sudah diakomodir dalam RDTR-PZ namun dari hasil FGD diusulkan untuk dihapuskan oleh Kementerian PU-PERA	Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
		karena sudah hilang dari RTRWN.		
	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan sepanjang 36.4 km	Berada diluar wilayah DKI Jakarta	Perpres 58 Tahun 2017	Tidak mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang pada RDTR dan PZ.
	Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated sepanjang 64 km	Berada diluar wilayah DKI Jakarta	Perpres 58 Tahun 2017	Tidak mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang pada RDTR dan PZ.
	Simpang Susun Semanggi	Sudah diakomodir dalam RDTR-PZ namun ada perubahan trace	Data Trace Perubahan Simpang Susun Semanggi FGD Transportasi dengan Dinas Bina Marga tentang usulan perubahan simpang susun semanggi	Mempengaruhi perubahan rencana pola ruang pada RDTR dan PZ.
2	Terdapat proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kereta Api Antar Kota			
	Proyek Pembangunan High Speed Train Jakarta - Bandung	Belum diakomodir dalam RDTR-PZ dan RTRW namun sudah keluar trace per tanggal 30 Juli 2016 dan Pernyataan Bersama antara TNI AU dan PT. KCIC tentang Pembangunan Stasiun dan Trase Kereta Cepat Jakarta-	Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 , Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang pola ruang, dan kawasan yang diprioritaskan penanganannya

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
		Bandung di Lanud Halim Perdanakusuma		
	Pengembangan Kawasan Stasiun Kereta Api Cepat sebagai pendukung High Speed Train Jakarta - Bandung di kaawasan Halim	Belum diakomodir dalam RDTR-PZ dan RTRW namun sudah keluar trace per tanggal 30 Juli 2016 dan Pernyataan Bersama antara TNI AU dan PT. KCIC tentang Pembangunan Stasiun dan Trase Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Lanud Halim Perdanakusuma . Akan tetapi, detail kajian belum disampaikan ke DCKTRP.	Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017	Mempengaruhi perubahan rencana struktur dan pola ruang
3	Terdapat proyek pembangunan infrastruktur Kereta Api Dalam Kota			
	Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North - South dan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor East - West	Sudah diakomodir dalam RDTR-PZ dan RTRW namun mengalami perubahan jalur untuk MRT North-South dari HI - Ancol Timur pada FGD. Akan tetapi, pada tanggal 30 Maret 2017 diketahui bahwa untuk jalur MRT tahap	Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 , Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang pada peta pergerakan

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
		<p>II akan dikembalikan ke jalur HI-Kampung Bandan. Selanjutnya, untuk jalur east-west juga mengalami perubahan jalur di beberapa titik.</p>		
	<p>Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta - Sudirman)</p>	<p>Sudah ada dalam rencana dalam RDTR-PZ namun saat FGD ada usulan kereta ini juga melewati rel dari kota.</p>	<p>Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017, Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016</p>	<p>Tidak mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang</p>
	<p>Jabodetaabek Circular Line</p>	<p>Sudah diakomodir dalam RDTR-PZ karena menggunakan jalur eksisting, hanya dilakukan pembangunan elevated sepanjang rel eksisting.</p>		<p>Tidak mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang</p>
	<p>Light Rapid Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi</p>	<p>Sudah diakomodir dalam RDTR-PZ dan RTRW namun ada perubahan pada beberapa jalur sesuai hasil FGD tanggal 30 November 2016</p>	<p>Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 147 Tahun 2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Tim Percepatan Persiapan Pengembangan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Keputusan</p>	<p>Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang yaitu pada rencana jaringan prasarana transportasi darat</p>

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
			<p>Gubernur No. 1859 Tahun 2015 tanggal 9 September 2015 Tentang Penetapan Jalur Indikatif Koridor Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit</p> <p>Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 213 Tahun 2015 tanggal 10 September 2015 Tentang Percepatan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan / Light Rail Transit</p> <p>Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP. 394 Tahun 2015 Tentang Penetapan Jalur Layang Kereta Api Umum Nasional Jenis Light Rail Transit di Wilayah Jabodetabek</p> <p>Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016</p>	

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
5	Terdapat Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas	Sudah diakomodir dalam RDTR dan PZ namun ada beberapa lokasi yang penamaannya salah, seperti : muara angke menjadi perikanan muara angke, muara baru menjadi kamal muara dan pantai mutiara menjadi muara baru . Selanjutny ada tambahan pelabuhan berdasarkan Kepmenhub No. 414 Cakung Drain Cilincing dan Pangkalan Pasir Kalibaru	Perpres 3 Tahun 2016 Kementrian Perhubungan No. 414 Tahun 2013	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang yaitu pada rencana jaringan prasarana transportasi darat
6	Terdapat Pembangunan Dermaga Apung	Belum diakomodir di RDTR PZ	Rapat Koordinasi Terkait NCICD tanggal 20 Juli 2017	Mempengaruhi ketentuan kegiatan dalam sub zona / tabel ITBX
7	Perlunya Arah Kebijakan TOD	Sudah diakomodir dalam RDTR-PZ dan RTRW namun terdapat usulan penambahan titik TOD oleh PT. Adhikarya dan PT. MRT, dimana PT. MRT menginginkan setiap stasiun MRT adalah kawasan TOD, sedangkan PT. Adhikarya mengusulkan tambahan TOD	Pergub no. 44 tahun 2017 tentang Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016 Surat PT. Wika Realty	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan pola ruang yaitu pada rencana pembangunan prasarana transportasi

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
		<p>pada kawasan Ciracas, Taman Mini, Cikoki, Cawang, Pancoran, Rasuna Said, Setiabudi. Selanjutnya, PT. KCIC dan PT. Wika Realty mengusulkan Terdapat tambahan TOD pada kawasan halim dan cikoko. Selain itu, Terdapat perbedaan kawasan TOD dalam RTRW dan RDTR, yaitu : Pulogebang dan Jatinegara.</p>		
8	<p>Arahan Kebijakan Park and Ride</p>	<p>Sudah diakomodir dalam RDTR-PZ dan RTRW namun mengalami penambahan dan penghapusan titik, yaitu penghapusan pada park and ride latuهارhari dan penambahan park and ride berdasarkan RTRW yaitu rawa buaya, cakung, dan kampung rambutan. Selain itu, ada penambahan usulan park and ride dari PT. Adhi Karya, yaitu : Taman Mini dan</p>	<p>Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016</p> <p>arahan Dinas Perhubungan</p>	<p>Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan pola ruang yaitu pada rencana pembangunan prasarana transportasi terpadu</p>

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
		Ciracas.		
9	Perlunya Pengaturan Terminal	Sudah diakomodir dalam RDTR dan PZ namun mengalami penambahan terminal rawamangun yang belum terdapat di RDTR PZ	Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan peta jaringan pergerakan
10	Perlunya Pengaturan Bus Belajur Khusus/BRT	<p>Sudah diakomodir dalam RDTRPZ namun perlu penghapusan terhadap rute atau trayek yang tidak direncanakan sebagai bus belajur khusus yaitu 32 koridor dari 47 koridor.</p> <p>Perbedaan Koridor 1 antara RDTR dan RTRW dimana koridor 1 pada RTRW Blok M-Harbour Road sedangkan RDTR Blok M-Kota.</p> <p>Perbedaan Koridor 10 antara RDTR dan RTRW dimana koridor 10 pada RTRW Tanjung Priok-Kali Malang sedangkan</p>	<p>Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016</p> <p>Rute dan trayek BRT akan dijabarkan dalam rencana induk sektoral berdasarkan arahan Dishub</p>	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang yaitu pada rencana jaringan prasarana transportasi darat

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
		<p>RDTR Tanjung Priok- Cililitan.</p> <p>Perbedaan Koridor 11 antara RDTR dan RTRW dimana koridor 11 pada RTRW melewati Jalan Kolonel Sugiono sedangkan RDTR melewati Jalan I Gusti Ngarah Rai.</p> <p>Perbedaan Jalur pada Koridor 12 antara RDTR dan RTRW</p> <p>Perbedaan Jalur Koridor 14 antara RTRW dan RDTR</p> <p>Perubahan Nomenklatur Halte Pada Koridor 2 A (Pulo Gadung - Harapan Indah) dan koridor 13 (Ciledug-Tendean) serta koridor 15 (Blok M- Pondok Kelapa)</p>		
11	Terdapat Rencana pembangunan Jalan dan Simpang Susun	Sudah diakomodir dalam RDTR dan PZ namun mengalami 29 penambahan dan 6 penghapusan simpang susun	Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November 2016 Usulan Dinas Bina Marga	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang yaitu pada rencana jaringan prasarana transportasi darat
12	Konektifitas jaringan pergerakan darat dengan pulau-pulau	Belum terdapat dalam RDTRPZ dan RTRW	Hasil FGD III Bidang Transportasi tanggal 30 November	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
	reklamasi		2016 Masih perlu sinkronisasi terhadap rencana pengembangan pulau-pulau reklamasi	
12	Terdapat Program Satu Juta Rumah	Sudah diakomodir dalam RDTR-PZ dan RTRW namun mengalami penambahan lokasi rumah susun MBR	Perpres 3 Tahun 2016 Perpres 58 Tahun 2017	Mempengaruhi perubahan rencana pola ruang dan pz
13	Terdapat rencana pembangunan hunian vertikal berimbang dalam bentuk rumah susun murah/ sederhana	Sudah diakomodir dalam RDTR-PZ dan RTRW namun perlu penyesuaian ketentuan hunian vertikal	Berdasarkan hasil FGD peninjauan kembali RDTR dan PZ Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	Mempengaruhi perubahan rencana pola ruang
14	Perumahan KDB Rendah swadaya sudah tidak terdapat di lapangan	Terdapat dalam RDTR-PZ dan RTRW namun perlu penyesuaian pola ruang	Berdasarkan kondisi eksisting (permohonan masyarakat)	Mempengaruhi perubahan rencana pola ruang
15	Terdapat usulan pembangunan Rusun diatas fasilitas umum	Sudah diakomodir dalam RDTR-PZ dan RTRW namun perlu penyesuaian ketentuan kegiatan	Berdasarkan hasil FGD peninjauan kembali RDTR dan PZ Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	Mempengaruhi perubahan rencana pola ruang dan intensitas, dengan tidak mengubah fungsi utama fasilitas umum dan fasilitas sosial
16	Terdapat Proyek Penyediaan Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal (Jakarta Sewerage System Pengelolaan	Sudah diakomodir dalam RDTR-PZ dan RTRW namun mengalami perubahan lokasi/nama	Perpres No. 3 Tahun 2016 Perpres 58 Tahun 2017	Tidak mempengaruhi rencana struktur ruang dan pola ruang yang ada

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
	Limbah Jakarta)			
17	Terdapat arahan pengembangan Kebijakan TPS 3R	Sudah diakomodir dalam RDTR dan PZ namun mengalami perubahan luasan minimal dan perubahan ketentuan kegiatan	Berdasarkan hasil FGD usulan Dinas Kebersihan	Mempengaruhi peta rencana prasarana
18	Terdapat arahan Kebijakan ITF	Sudah diakomodir dalam batang tubuh RDTR dan PZ namun perlu perubahan ketentuan kegiatan	Berdasarkan hasil FGD usulan Dinas Kebersihan	Mempengaruhi peta rencana prasarana
19	Terdapat Proyek Pembangunan Tanggul Pengaman Laut (NCICD)	Sudah terakomodir dalam rencana RDTR dan PZ serta RTRW namun masih mengalami perubahan posisi tanggul	Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta No. 1685 Tahun 2015 Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 Perpres 58 Tahun 2017	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan pola ruang
20	Pengembangan NCICD akan membentuk ruang antara tanggul laut dengan bibir pantai di Kawasan Sekitar Kalibaru	Garis tanggul indikatif sudah ada dalam RTRW dan RDTR-PZ tetapi ruang antara tanggul dengan bibir pantai di kawasan Kalibaru belum ditetapkan peruntukannya	Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta No. 1685 Tahun 2015 Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 Perpres 58 Tahun 2017	Mempengaruhi perubahan rencana pola ruang
21	Terdapat rencana sodetan Kanal Banjir Timur dan Kanal	Sudah diakomodir dalam RDTR dan PZ namun belum tertuang	berdasarkan FGD	tidak mempengaruhi

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
	Banjir Barat	dalam RTRW		
22	Penyediaan dan perluasan situ dan waduk dan parkir air lainnya	sudah diakomodir dalam RTRW dan RDTR-PZ namun mengalami perubahan titik	Berdasarkan FGD Dinas Tata Air terkait tata air Prov. DKI Jakarta	Mempengaruhi perubahan rencana struktur dan pola ruang
23	Perlunya mempertahankan keberadaan Sawah Abadi	Sudah terdapat rencana dalam RTRW dan RDTR-PZ	Berdasarkan FGD tinjauan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan bahwa dilapangan sawah abadi telah berubah fungsi	Mempengaruhi perubahan rencana pola ruang
24	Terdapat Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan SUTET 500 KV	belum terakomodir dalam RTRW dan RDTR-PZ karena terdapat perbedaan ketetapan permen esdm dengan permen pu serta belum adanya studi komprehensif SUTET 500 KV terutama di kawasan permukiman padat penduduk	Perpres 58 Tahun 2017 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2015 Permen Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	Mempengaruhi rencana struktur dan pola ruang
25	Perlunya kebijakan pengembangan Industri Kecil dan Kreatif	Industri kecil dan kreatif Sudah diakomodir dalam RDTR dan PZ dalam bentuk sentra-sentra industri pada perkembangannya, terhadap penambahan sentra industri	Peraturan Menteri Perindustrian No.41 tahun 2008 Berdasarkan FGD tinjauan Dinas Perindustrian dan Energi	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan pola ruang

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
		kecil dan kreatif belum di akomodir.		
26	Perlunya kebijakan terkait Industri Menengah yang telah memiliki perizinan	untuk zona industri sudah diakomodir dalam RDTR dan PZ tetapi terdapat beberapa kegiatan industri menengah yang berada diluar zona industri.	Peraturan Menteri Perindustrian No.41 tahun 2008 Berdasarkan FGD tinjauan Dinas Perindustrian dan Energi Untuk Industri menengah dan besar diusulkan untuk dipindahkan keluar Jakarta, berdasarkan pada PERDA No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030, Pasal 109 ayat (1) huruf a yaitu Penataan kembali daratan Pantura mencakup kegiatan relokasi kawasan industri dan pergudangan ke wilayah sekitar DKI Jakarta melalui koordinasi dengan pemerintahan sekitar	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan pola ruang
27	Perlunya kebijakan terkait Industri Besar yang telah	untuk zona industri sudah diakomodir dalam RDTR dan PZ tetapi	Peraturan Menteri Perindustrian No.41 tahun 2008	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan pola ruang

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
	memiliki perizinan	terdapat beberapa kegiatan industri besar yang berada diluar zona industri.	PP No.142 tahun 2015 Berdasarkan FGD tinjauan Dinas Perindustrian dan Energi Untuk Industri menengah dan besar diusulkan untuk dipindahkan keluar Jakarta, berdasarkan pada PERDA No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030, Pasal 109 ayat (1) huruf a yaitu Penataan kembali daratan Pantura mencakup kegiatan relokasi kawasan industri dan pergudangan ke wilayah sekitar DKI Jakarta melalui koordinasi dengan pemerintahan sekitar	
28	Adaya penetapan Kawasan Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Sudah diakomodir dalam RTRW dan RDTR-PZ namun terdapat penambahan alur pelayaran antar pulau	Perpres No. 3 Tahun 2016 Perpres 58 tahun 2017	Mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang
29	Terdapat masalah penetapan	terdapat perbedaan nama pulau	Perlu disesuaikan dengan	mempengaruhi rencana pola ruang

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
	nama-nama pulau di Kepulauan Seribu	antara RDTR-PZ dengan kondisi saat ini	peraturan perundang-undangan terbaru	
30	Perlunya penetapan Garis Sempadan Pantai	Belum diakomodir dalam RDTR-PZ	aturan terkait garis sempadan pantai perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan Permen PU No. 28/PRT/M/2015 Berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Jarak Sempadan Sungai/Kali, Danau/Waduk/Situ dan Pantai pada Selasa 15 Agustus 2017 dengan DTA, DBM, DPM-PTSP dan DCKTRP	mempengaruhi rencana pola ruang
31	Perlunya penetapan alur pelayaran antar pulau di Kepulauan Seribu	belum diakomodir dalam RTRW dan RDTR-PZ	Berdasarkan hasil FGD terkait usulan suku dinas penataan kota kepulauan seribu dan dinas perhubungan PROV. DKI Jakarta	mempengaruhi struktur dan pola ruang
32	Terdapat usulan untuk kawasan peternakan sapi perah pondok ranggon	belum diakomodir dalam RTRW dan RDTR-PZ	Ketetapan Gubernur KDKI Jakarta No. 300 tahun 1986 tentang Penetapan Penguasaan Perencanaan	mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan pola ruang

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
			Peruntukan Bidang Tanah Untuk Peternakan Sapi Perah Hasil FGD	
33	Terdapat pusat kegiatan baru yang termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional yang disesuaikan dengan RTRWN Per baru	sudah diakomodir dalam RTRW namun dalam RDTR belum diakomodir	RTRWN Perpres No. 13 Tahun 2017 tentang RTRWN	mempengaruhi rencana struktur dan pola ruang
34	Terdapat perbedaan batas wilayah antar provinsi dan internal wilayah DKI Jakarta	belum diakomodir dalam RTRW dan RDTR-PZ	terdapat kasus dilapangan ketidaksesuaian batas administrasi dengan dokumen perizinan rencana tata ruang yang dialami oleh masyarakat	mempengaruhi rencana struktur dan pola ruang
35	Terdapat nomenklatur pola ruang yang terlalu beragam	belum diakomodir dalam RTRW dan RDTR-PZ	perlu adanya simplifikasi nomenklatur yang sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku	mempengaruhi rencana pola ruang
36	Terdapat kebijakan terhadap RTH rencana namun kondisi lapangan non hijau	sudah diakomodir RTRW dan RDTR-PZ namun perlu penyesuaian dengan kondisi di lapangan	Permen Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	mempengaruhi rencana pola ruang

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
37	Kebijakan Proporsi Kawasan Campuran (Komersil 65% Hunian 35%) namun kondisi lapangan tidak sesuai dengan kebijakan tersebut sehingga perlu dievaluasi	sudah diakomodir RTRW dan RDTR-PZ namun perlu penyesuaian dengan kondisi di lapangan	Berdasarkan kondisi eksisting (permohonan masyarakat)	Mempengaruhi rencana pola ruang dan peraturan zonasi
38	Perlu adanya penyesuaian jenis-jenis perizinan terhadap PP No. 15 Tahun 2010	sudah diakomodir RTRW dan RDTR-PZ namun perlu penyesuaian dengan PP 15/2010	Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang	mempengaruhi ketentuan prizinan
39	Terdapat perizinan yang telah terbit yang mengacu pada peraturan perundangan sebelumnya	belum diakomodir RTRW dan RDTR-PZ	perlu mengakomodir peraturan yang sudah terbit sebelumnya	mempengaruhi ketentuan prizinan dan ketentuan peralihan
40	Pembangunan jalan layang semanggi	belum diakomodir RTRW dan RDTR-PZ	Berdasarkan hasil FGD Dinas Bina Marga tentang usulan perubahan simpang susun	mempengaruhi ketentuan rencana struktur dan pola ruang
41	Terdapat rencana pembangunan prasarana umum di zona hijau seperti: kantor pengelola, toilet, perkerasan,	Sudah diakomodir namun akan di tinjau ulang terkait ketentuan kegiatan	Berdasarkan hasil FGD Dinas Perumahan	mempengaruhi peraturan zonasi

No	Dinamika Pembangunan	Kondisi Saat Penyusunan RDTR-PZ	Keterangan	Indikasi Dampak Perubahan Terhadap Muatan RDTR dan PZ
	IPAL, reservoir, RPTRA,			
42	Terdapat proyek infrastruktur IPTEK strategis lainnya	Sudah diakomodir RTRW dan RDTR-PZ	Perpres 58 Tahun 2017	-
43	Perlu adanya ketentuan terkait kegiatan LPG	sudah diakomodir namun akan di tinjau ulang terkait ketentuan kegiatan	berdasarkan hasil FGD usulan Dinas Perindustrian dan Energi	mempengaruhi rencana pola ruang dan peraturan zonasi
44	Terdapat kegiatan batching plan pada zona non I dan G	sudah diakomodir namun akan di tinjau ulang terkait ketentuan kegiatan	berdasarkan hasil FGD usulan BPLHD	mempengaruhi rencana pola ruang dan peraturan zonasi

3.3. Teori Insentif dan Disinsentif

3.3.1. Pengertian Insentif dan Disinsentif

Perangkat insentif dan disinsentif digunakan dalam upaya mewujudkan rencana tata ruang. Perangkat ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat sehingga mau menuruti rencana tata ruang yang ditetapkan. Perangkat insentif merupakan pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang sedangkan perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Pengertian ini memiliki kelemahan mengingat dalam perspektif kewajiban, seharusnya insentif diberikan apabila masyarakat melakukan/mengerjakan sesuatu melampaui kewajiban atau karena kebijakan pemerintah seseorang kehilangan peluang manfaat ekonomi.

Pada prinsipnya insentif dan disinsentif memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Insentif-disinsentif adalah perangkat untuk mengubah perilaku pemanfaat ruang.

2. Dalam penerapannya, insentif/disinsentif tetap harus disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki daerah sendiri.
3. Perangkat insentif dan disinsentif ini dapat dipandang sebagai alat bantu yang efektif, meskipun terkadang (dalam jangka waktu pendek) tidak selalu dirasakan efisien.

Perangkat insentif memberikan kemudahan-kemudahan bagi terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai rencana yang ada, sebagai berikut:

1. Pengaturan bidang ekonomi: melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan, dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang dan urun saham; atau
2. Pengaturan bidang fisik: melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon, dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.
3. Perangkat teknis pemanfaatan ruang (intensitas dan/atau tata massa bangunan).

Sedangkan disinsentif, selalu ditujukan untuk mempersulit munculnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang ada, melalui:

1. Pengenaan pajak atau retribusi tinggi; atau
2. Ketidaktersediaan sarana dan prasarana.

Perangkat-perangkat atau instrumen-instrumen yang dapat mendorong atau menghambat pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang pada umumnya mencakup bidang:

1. Ekonomi/keuangan/fiskal
2. Fisik
3. Politik
4. Regulasi/kebijakan

3.3.2. Azas landasan hukum/kewenangan pengenaan insentif-disinsentif

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan keadilan, mengurangi konflik dan dampak negatif pemanfaatan ruang, menjamin berlangsungnya pembangunan kota yang efisien, efektif serta sesuai fungsi kota dan konsisten dengan rencana tata ruang; menjalankan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang, di samping melaksanakan pembangunan; serta, menyelenggarakan peran masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam konteks ini maka azas landasan hukum

atau kewenangan pengenaan insentif-disinsentif adalah sebagai berikut:

1. *Bundles of rights* (hak atas lahan)

Kewenangan untuk mengatur hak atas lahan, hubungan hukum antara orang/badan dengan lahan, dan perbuatan hukum mengenai lahan.

2. *Police power* (pengaturan)

Kewenangan menerapkan peraturan hukum (pengaturan, pengawasan dan pengendalian pembangunan di atas lahan maupun kegiatan manusia yang menghuninya) untuk menjamin kesehatan umum, keselamatan, moral dan kesejahteraan.

Seringkali dianggap sebagai '*limitation on private property/individual rights*'.

Dengan Pertimbangan:

- a. Tujuan umum (public purpose): keamanan, ketertiban, keefektifan, efisiensi, pertahanan, pemerataan, keadilan, kesehatan, lingkungan dan energi, moral, pelestarian, dll.
- b. Kepentingan umum (public interest): kenyamanan, angkutan massal/umum, prasarana, perumahan, kebangkrutan.
- c. Kesejahteraan umum (general welfare): kepastian usaha, keberlanjutan usaha.

3. *Eminent domain* (pencabutan hak atas lahan)

Kewenangan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas lahan di dalam batas kewenangannya dengan kompensasi seperlunya dengan alasan untuk kepentingan umum

4. *Taxation*

Kewenangan mengenakan beban atau pungutan yang dilandasi kewajiban hukum terhadap perorangan/kelompok atau pemilik lahan untuk tujuan kepentingan umum.

5. *Spending power*

Kewenangan membelanjakan dana publik untuk kepentingan umum (melalui apbn dan/atau APBD).

3.3.3. Jenis insentif dan disinsentif

Insentif dan disinsentif dalam konteks yang lebih umum mempunyai berbagai perangkat seperti ekonomi/keuangan/fiskal; fisik; politik; hingga berupa regulasi/kebijakan. Jenis perangkat insentif dan disinsentif ini antara lain:

1. *Perangkat pengaturan/regulasi/kebijaksanaan dapat berupa:*

- a. Perangkat yang berkaitan langsung dengan pengaturan elemen guna lahan:

- 1) Pengaturan Hukum Pemilikan Lahan Oleh Swasta.
 - 2) Pengaturan Sertifikasi Tanah.
 - 3) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
 - 4) Transfer Of Development Right (TDR).
 - 5) Pengaturan Perizinan, Misalnya:
 - a) izin prinsip: izin usaha/tetap
 - b) Izin lokasi
 - c) Planning permit
 - d) Izin gangguan
 - e) Imb
 - f) Izin penghunian bangunan (IPB)
- b. Perangkat yang berkaitan dengan pengaturan elemen pelayanan umum:
- 1) Kekuatan hukum untuk mengembalikan gangguan/pencemaran
 - 2) Pengendalian hukum terhadap kendaraan dan transportasi
 - 3) Pengaturan penyediaan pelayanan umum oleh swasta
 - 4) Pengaturan/kebijaksanaan pembatasan penumpang (seperti “*three in one*” di DKI Jakarta dan/atau pemberlakuan sticker untuk jalur-jalur jalan tertentu pada waktu-waktu tertentu)
- c. Perangkat yang berkaitan dengan pengaturan penyediaan prasarana:
- 1) *Development exaction*, misalnya dalam penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial
 - 2) Ketentuan ‘*linkage*’ (pengkaitan), misalnya: kebijaksanaan 1:3:6 dalam pembangunan perumahan, 20% dari lahan harus untuk membangun rumah susun murah, dan sebagainya.
2. Perangkat ekonomi/keuangan, dapat berupa:
- a. Perangkat yang berkaitan langsung dengan elemen guna lahan, meliputi:
- 1) Pajak lahan/ PBB
 - 2) Pajak mengembangkan lahan
 - 3) Pajak balik nama/ jual beli lahan
 - 4) Retribusi perubahan lahan
 - 5) *Development impact fees*, dll.

- b. Perangkat yang berkaitan dengan elemen pelayanan umum, meliputi:
 - 1) Pajak kemacetan
 - 2) Pajak pencemaran
 - 3) Retribusi perijinan:
 - a) Izin prinsip: izin usaha/tetap
 - b) Izin lokasi
 - c) *Planning permit*
 - d) Izin gangguan
 - e) IMB
 - f) Izin penghunian bangunan (IPB)
 - 4) User charge atas pelayanan umum
 - 5) Subsidi untuk pengadaan pelayanan umum oleh pemerintah atau swasta, dll.
- c. Perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana:
 - 1) Kontribusi (skema kerja sama)
 - 2) Pemberian dana awal untuk program konsolidasi lahan
 - 3) Pengusahaan skema pinjaman lunak, dll.
- 3. Pemilikan/pengadaan langsung oleh pemerintah, dapat berupa:
 - a. Perangkat yang berkaitan langsung dengan elemen guna lahan: penguasaan lahan oleh pemerintah (bank lahan).
 - b. Perangkat yang berkaitan dengan elemen pelayanan umum:
 - 1) Pengadaan pelayanan umum oleh pemerintah (air bersih, pengumpulan /pengolahan sampah, air kotor, listrik, telepon, angkutan umum)
 - 2) Perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana:
 - a) Pengadaan infrastruktur kota oleh pemerintah
 - b) Pembangunan perumahan oleh pemerintah
 - c) Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh pemerintah.

3.3.4. Jenis perangkat insentif-disinsentif dalam rencana tata ruang

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk:

1. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;

2. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
3. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Arahan pemberian insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif kepada masyarakat baik perorangan atau lembaga. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif secara operasional dikoordinasikan oleh skpd/ukpd yang terkait.

Pemberian insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya, mempercepat terwujudnya rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Prioritas pemberian insentif diarahkan pada penyediaan dan penambahan rth, penanggulangan banjir, upaya mengatasi masalah kemacetan lalu lintas, peremajaan kota melalui konsolidasi lahan berbasis masyarakat serta upaya pelestarian bangunan cagar budaya. Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal. Insentif fiskal dapat berupa:

1. Pemberian keringanan pajak; dan/atau
2. Pengurangan retribusi.

Insentif non fiskal dapat berupa:

1. Pemberian kompensasi;
2. Subsidi silang;
3. Kemudahan perizinan;
4. Imbalan;
5. Sewa ruang;
6. Urun saham;
7. Penyediaan prasarana dan sarana;
8. Penghargaan; dan/atau
9. Publikasi atau promosi.

Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah. Prioritas pengenaan disinsentif diarahkan pada setiap pemanfaatan lahan yang kegiatan pembangunannya merubah bentang alam yang berdampak negatif

pada lingkungan di sekitarnya dan meningkatkan bangkitan lalu lintas di atas kapasitas jaringan jalan. Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disinsentif berupa : (a) disinsentif fiskal; dan (b) disinsentif non fiskal. Disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi. Disinsentif non fiskal, berupa: (a) kewajiban memberi kompensasi; (b) persyaratan khusus dalam perizinan; (c) kewajiban memberi imbalan; dan/atau (d) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dapat berupa:

1. Pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
2. Kompensasi pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
3. Publikasi atau promosi daerah.

Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

1. Pemberian keringanan pajak;
2. Pemberian kompensasi;
3. Pengurangan retribusi;
4. Imbalan;
5. Sewa ruang;
6. Urun saham;
7. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
8. Kemudahan perizinan. Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dapat berupa: (a) pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat; dan (b) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa: (a) kewajiban memberi kompensasi; (b) persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah; (c) kewajiban memberi imbalan; dan (d) pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.

Kriteria penetapan insentif dan disinsentif didasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mekanisme insentif dan disinsentif mengandung suatu pengaturan dan pengendalian pembangunan kota yang bersifat akomodatif terhadap setiap perubahan yang menunjang pembangunan dan perkembangan kota; dan
2. Mekanisme insentif dan disinsentif tidak boleh mengurangi hak masyarakat sebagai warga negara yang memiliki martabat dan hak yang sama untuk memperoleh dan mempertahankan hidupnya.

A. Insentif

Tujuan diberikan insentif sebagai berikut:

1. Mendorong perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis yang telah ditetapkan;
2. Meningkatkan upaya pengendalian perubahan pemanfaatan ruang di kecamatan;
3. Memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi masyarakat; dan
4. Meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengawasan penataan ruang.

Obyek pemberian insentif meliputi:

1. pembangunan pada kawasan yang didorong pengembangannya;
2. pembangunan yang sesuai ekspresi bangunan dan lingkungan pada kawasan pemugaran dan sub zona rumah kampung;
3. penyediaan ruang untuk fasilitas umum, berupa:
 - a. ruang privat bangunan yang dapat diakses oleh umum;
 - b. penyerahan lahan privat untuk jalan dan saluran.
4. peningkatan kuantitas dan kualitas sistem sirkulasi dan jalur penghubung bagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang cacat dan lanjut usia oleh sektor privat;
5. pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Jenis dan kategori pengenaan insentif berupa:

1. keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;
2. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
3. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
4. pemberian keluwesan dalam batasan dan perhitungan KDB, KLB, dan ketinggian bangunan; dan

5. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

B. Disinsentif

Penetapan disinsentif didasarkan atas pertimbangan:

1. Pembangunan dan pemanfaatan ruang perlu dibatasi dan dikendalikan untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang;
2. Pemanfaatan ruang/guna lahan yang sesuai dengan zona serta ketentuannya yang ditetapkan oleh Peraturan Zonasi; dan,
3. Kegiatan yang sesuai dengan jenis zona yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.

Obyek pengenaan disinsentif diberikan apabila pembangunan dilakukan pada kawasan yang dibatasi perkembangannya. Jenis dan kategori pengenaan disinsentif dapat berupa:

1. Pengenaan denda secara progresif;
2. Membatasi penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti;
3. Pelarangan pengembangan lebih lanjut untuk pemanfaatan ruang yang telah terbangun sebelum ketentuan ini disahkan; dan,
4. Pengenaan pajak/retribusi yang lebih tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang.

3.3.5. Fungsi Hukum dan Perangkat Insentif-Disinsentif dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bagian berikut ini menjelaskan fungsi hukum dalam kaitannya dengan perangkat insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang disampaikan oleh Prof. Asep Warlan (2014). Fungsi hukum secara umum mencakup 3 fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Normatif, yang meliputi:
 - a) Keadilan;
 - b) Kepastian;
 - c) Perlindungan;
 - d) Kemanfatan;
 - e) Daya ikat dan daya paksa; dan
 - f) Liabilitas.

2. Fungsi Instrumental yang memelihara keteriban dan keteraturan, bersifat yuridis preventif dan sturen.
3. Fungsi jaminan hak demokrasi, kesejahteraan, hak dan keadilan.
 - a) Hak Demokrasi: Hak atas informasi, hak menyatakan pendapat, hak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan;
 - b) Hak Kesejahteraan: penggantian yang layak, subsidi, kompensasi, tunjangan dsb.
 - c) Hak atas Keadilan: hak untuk mengawasi, hak keberatan, hak gugatan (*legal standing, class action*).

Sedangkan dalam penataan ruang, kedudukan hukum mempunyai beberapa asas sebagai berikut:

1. Asas keabsahan (*rechtmatigheid van bestuur*);
2. Asas efektivitas dan efisiensi (*doelmatigheid en doeltraffenheid*);
3. Asas keterbukaan (*openbaarheid van bestuur*);
4. Asas berencana (*planmatigheid*).

Dalam konteks penataan ruang, peran pemerintah dalam penyelenggaraan pembanguan juga mengalami pergeseran paradigma, baik dalam dasar dinamika manajemen, sumber inisiatif, makna desentralisasi, penangan pembangunan, wawasan pembangunan, perencanaan pembangunan hingga dalam pengambilan keputusan. Perubahan paradigma peran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Pergeseran Paradigma Tipe Peran Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pembangunan

Indikator	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Dasar Dinamika Manajemen	Digerakkan oleh Aturan dan Petunjuk Pelaksanaan (<i>Rule Driven</i>)	Di dorong oleh niat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (<i>Need Driven</i>)
Sumber Inisiatif	Gagasan Para Pakar dan Perencana Pembangunan	Issue dan Peluang Pembangunan
Makna Desentralisasi	Distribusi Kekuasaan dan Sumber Daya	Mendekatkan pengambilan keputusan ke Sumber Issue

Indikator	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Penanganan Pembangunan	Sentralistik	Desentralistik
Wawasan Pembangunan	Sektoral dan teritorial	Kawasan ekosistem dan fungsional (<i>Bioregion</i>)
Perencanaan Pembangunan	Dilandasi oleh hanya Pertimbangan Tekno-ekonomi	Dilandasi Pertimbangan Tekno-ekonomi, sosio-kultural dan politik
Pengambilan Keputusan	Monolitik-Deterministik berdasarkan Analisis Rasional	Pluralistik Intraktif dipengaruhi aspek Psiko-sosial


Aspek hukum penataan ruang mencakup aspek fisik, kegiatan, sumberdaya ekonomi dan sosial, hak-hak serta wewenang pemerintahan. Dimana negara mempunyai peran sebagai berikut:

1. Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Dalam melaksanakan tugas, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan aspek hukum ini, pendekatan perencanaan ruang harus memperhatikan kewenangan, kebutuhan, kemampuan, dukungan sistem; isu dan peluang pembangunan; pendekatan komplementer dan komprehensif; efektivitas dan efisiensi; multi stakeholders; serta kerjasama dan kemitraan. Oleh karena itu, orientasi Perencanaan harus:

1. Menyejahterakan masyarakat,
2. Mencegah dan menyelesaikan konflik,
3. Rasionalitas perizinan,
4. Mengembangkan potensi daerah,
5. Meningkatkan koordinasi antar instansi,
6. Mengkongkritkan kerjasama yang saling menguntungkan,
7. Adanya kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang ,

8. Memperkuat landasan hukum dalam rangka 'sturen' (pengendalian),
9. Memudahkan pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*),
10. Adanya blueprint investasi yang pasti, jelas, dan terukur,
11. Memberikan insentif:
 - a) mendorong investasi
 - b) meningkatkan pendapatan daerah



Gambar 32. Orientasi Perencanaan dalam Hukum

Terkait dengan pengembangan perangkat insentif dan disinsentif, upaya perwujudan rencana tata ruang dihadapkan pada persoalan pengendalian pemanfaatan ruang pada umumnya, yakni lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang yang disebabkan antara lain:

1. Perbedaan peluang antar pelaku pembangunan yang ditunjukkan oleh ketimpangan pada pelayanan infrastruktur, pelayanan perkotaan, perumahan dan ruang untuk kesempatan berusaha;
2. Konflik kepentingan yang disebabkan oleh kebijakan yang memihak pada suatu kelompok dalam pembangunan perumahan dan permukiman;

3. Alokasi tanah dan ruang yang kurang tepat akibat pasar tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi tata ruang, sehingga berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lain dan kondisi ekologis daerah yang bersangkutan;
4. Terjadi masalah lingkungan yang serius di daerah yang mengalami tingkat urbanisasi dan industrialisasi tinggi, serta eksploitasi sumber daya alam;
5. Komunitas lokal tersisih akibat orientasi pembangunan yang terfokus pada pengejaran target melalui proyek pembangunan baru, berorientasi ke pasar terbuka dan terhadap kelompok masyarakat yang mampu dan menguntungkan.
6. Urbanisasi di daerah tumbuh cepat sebagai tantangan bagi pemerintah untuk secara positif berupaya agar pertumbuhan lebih merata;
7. Perkembangan tak terkendali daerah yang memiliki potensi untuk tumbuh dengan mengabaikan sektor lainnya seperti sektor pertanian, hal ini berakibat pada semakin tingginya alih fungsi lahan sawah. Ironisnya alih fungsi terjadi pada sawah lestari, dengan lokasi yang relatif datar/landai cocok untuk pengembangan permukiman atau industri/perdagangan; dan,
8. Marjinalisasi sektor lokal oleh sektor nasional dan global.

Dalam upaya untuk mewujudkan tertib ruang dan menjamin kepastian hukum di bidang penataan ruang, pemerintah diberikan kewenangan melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.
2. Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian terhadap penyimpangan, maka Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota.
3. Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian terhadap penyimpangan, maka Menteri mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Gubernur.

Dampak dari pengabaian terhadap kepastian hukum akan menimbulkan:

1. Potensi terjadinya konflik atau sengketa hukum;
2. Kerugian dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang sah;
3. Kekacauan dalam melaksanakan, baik kegiatan pemerintah maupun masyarakat;

4. Lemahnya penegakan hukum;
5. Penyalahgunaan oleh aparat pemerintahan maupun penegak hukum; dan
6. Lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Salah satu upaya untuk mewujudkan tertib ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan upaya mewujudkan rencana tata ruang adalah perangkat insentif dan disinsentif. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, insentif dan disinsentif menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.

Insentif yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

1. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
2. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
3. Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
4. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Disinsentif yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

1. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
2. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Selain dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, insentif dan disinsentif juga dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Insentif dan disinsentif lingkungan hidup diberikan dalam bentuk:


1. Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup
2. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
3. Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

4. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
5. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
6. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
7. Pengembangan asuransi lingkungan hidup; dan penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
8. Penerapan sistem pengembalian dana daur ulang (*deposit Refund*)

3.3.6. Insentif dan Disinsentif Berdasarkan Peraturan Perundangan dan Prasyarat Pelaksanaannya

Pengembangan perangkat insentif dan disinsentif dalam 'pengendalian pemanfaatan ruang' atau pelaksanaan penataan ruang, sangat diperlukan dalam rangka memacu pengembangan wilayah dan kota sesuai dengan rencana tata ruang (khususnya RDTR dan Peraturan Zonasi). Dalam Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemberian insentif dimaksudkan selain bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan rencana tata ruang, juga sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15/2010 tentang Penyelenggaraan Panataan Ruang, Pasal 170, insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya. Ciri atau sifat insentif antara lain:

1. memberikan kemudahan-kemudahan bagi terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai rencana yang ada.
2. pengaturan bidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan, dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang dan urun saham; atau,
3. pengaturan bidang fisik melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon, dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.



Gambar 33. Kedudukan Insentif dan Disinsentif dalam UU No. 26 Tahun 2007 dan PP No. 15 Tahun 2010


Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Perangkat ini dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Panataan Ruang, Pasal 176, disinsentif diberikan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. Ciri atau sifat disinsentif adalah selalu ditujukan untuk mempersulit munculnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan rencana tata ruang yang ada, melalui:

1. pengenaan pajak atau retribusi tinggi; atau,
2. ketidaktersediaan sarana dan prasarana.


Tentunya definisi yang sesungguhnya dari perangkat insentif dan disinsentif itu tidak sederhana versi undang-undang penataan ruang tersebut. Dalam konteks kewajiban, perangkat insentif dan disinsentif merupakan upaya mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam konteks operasional Pemberian insentif dan disinsentif sebagai bagian dari Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang

Tabel 7. Pengertian Insentif dan Disinsentif

Pengertian Insentif	Pengertian Disinsentif
<p>Pengertian dari perangkat insentif dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut seperti yang terdapat pada pasal 38 ayat (2) adalah merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Insentif merupakan bentuk perangkat yang memberikan rangsangan terhadap kegiatan penggunaan dan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.</p>	<p>Pengertian dari perangkat disinsentif dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut seperti yang terdapat pada pasal 38 ayat (3) adalah merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang</p>



Gambar 34. Lingkup Penerapan Insentif dan Disinsentif



Gambar 35. Pemberian Insentif dan Disinsentif Berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat, dan dapat diberikan pada:

1. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
2. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan,
3. pemerintah kepada masyarakat.

Kelemahan definisi insentif dan disinsentif versi Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sangat kaku, satu-satunya asumsi bahwa kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan adalah normal seperti yang telah diprediksikan pada saat proses penyusunan rencana tata ruangnya. Oleh karena itu, kemungkinan besar terjadi hal-hal khusus yang mengharuskan pada tahap pemanfaatan ruang perlu sedikit menyesuaikan rencana yang ada *"In the unpredictable, rapidly changing, messy and complex context which is urban reality, a single blueprint plan or set of policies is unlikely to be either desirable or feasible"* [Rakodi dan Devas (1993:271)]. Dalam hal ini contoh insentif yang muncul dalam dinamika ruang misalnya:

1. Boleh melanggar ketentuan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) atau KLB (Koefisien Lantai Bangunan) maksimal yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, sebagai 'daya tarik' untuk memacu investasi bagi pengembangan suatu kawasan tertentu yang memang ingin dipercepat perkembangannya.

2. Kasus ekstrim, mungkin rencana tata ruangnya yang dianggap tidak valid, sehingga dimungkinkan adanya ‘perubahan guna lahan’ (dengan prosedur khusus yang diatur tersendiri - misalnya dahulu dengan Permendagri No. 4 tahun 1996).

Insentif dan disinsentif dapat diterapkan dalam kondisi normal maupun khusus. Dalam kondisi NORMAL, sebagai perangkat pengelolaan pembangunan dalam kerangka pemanfaatan pembangunan supaya tetap terjamin dan terimplementasikan sesuai dengan arahan rencana. Khusus: supaya pengelolaan pembangunan tanggap terhadap perubahan-perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor setempat (*internal*) ataupun faktor-faktor luar (*eksternal*). Selama keadaan khusus ini berimplikasi pada keharusan untuk ‘melanggar’ rencana tata ruang yang ada, yang berarti melanggar ketentuan hukum yang ada, keputusan dan/atau ketentuan pengaturannya harus disusun, dibahas dan ditetapkan secara terbuka dengan prosedur peran serta masyarakat (dengan PP No.68 tahun 2010).

3.4. Diskresi

3.4.1. Pengertian Diskresi

Diskresi (*discretion*) dari segi bahasa adalah kebijaksanaan, keleluasaan, penilaian, kebebasan untuk menentukan sebagaimana dikemukakan oleh **Ridwan**.¹ *Discretionary* berarti kebebasan untuk menentukan atau memilih, terserah kepada kebijaksanaan seseorang. *Discretionary power to act*: kebebasan untuk bertindak. Istilah diskresi ini sering disebut *Ermessen* yakni mempertimbangkan, menilai, menduga atau penilaian, pertimbangan, dan keputusan. *Discretion* [dɪˈskreʃn/noun [v] menurut **A.S. Hornby, et al.** dalam *Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English*, adalah (1) *the freedom or power to decide what should be done in a particular situation*. (2) *care in what you say or do, in order to keep something secret or to avoid causing embarrassment to or difficulty for somebody; the quality of being discreet*.² Sedangkan *discretionary* [dɪˈskreʃnəri/NamE-neri/adjective/usually before noun] menurut **A.S. Hornby, et al.** adalah *decided according to the judgement of a person in authority about what is necessary in each particular situation; not decided by rules*.³

Dalam bahasa Belanda diskresi ini memiliki beberapa arti seperti disebutkan **R.K. Kuipers** berikut ini: “*discretie; voorzichtigheid, omzichtigheid, behoedzaamheid – in spreken en handelen*;

¹ Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 123.

² A.S. Hornby, et al., ed. 7th, *Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English*, Oxford University Press, London, 2005, hlm. 435.

³ A.S. Hornby, et al., Id.

bescheidenheid; bescheidenheid, eigen oordeel, goevinden, willekeur; grootmoedigheid, genade en ongenage” (diskresi; sifat kehati-hatian, kewaspadaan, sikap hati-hati – dalam pembicaraan dan tindakan. Berkelakuan sederhana; pertimbangan sendiri, kehendak, pilihan bebas, berbudi luhur atau tanpa pamrih, ampunan dan tanpa belas kasihan). Sementara yang dimaksud dengan kekuasaan diskresi (*discretionaire macht*): “*eene macht, waarvan met gematigdheid en bescheidenheid gebruik behoort gemaakt te worden. De bevoegdheid om in sommige opzichten naar eigen goeddunken te handelen*” (suatu kekuasaan, yang digunakan dengan proporsional dan sederhana. Wewenang untuk melakukan tindakan dari sudut pandang tertentu berdasarkan kehendak sendiri).

Bryan A. Garner mengemukakan pengertian diskresi sebagai “*wise conduct and management, cautious discernment, prudence; individual judgement; the power of free decision-making*” (tingkah laku dan manajemen yang bijaksana; kearifan yang diiringi kewaspadaan, sikap hati-hati, penilaian individu; kekuasaan bebas mengambil keputusan). Dari kata dasar diskresi ini muncul istilah diskresi administrasi (*administrative discretion*) yakni “*a public official’s or agency’s power to exercise judgement in the discharge of its duties*” (seorang pejabat publik atau kekuasaan institusi melakukan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya). Sementara yang dimaksud dengan kekuasaan diskresi adalah “*a power that arises a person may choose to exercise or not, based on the person’s judgement*” (kekuasaan yang diberikan pada seseorang untuk dapat memilih melakukan tindakan atau tidak, berdasarkan penilaian orang tersebut).

Berdasarkan pengertian dari segi bahasa tersebut, **Ridwan** mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan diskresi adalah pertimbangan sendiri, wewenang untuk melakukan tindakan berdasarkan kebijakan sendiri, pertimbangan seorang pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, dan kekuasaan seseorang untuk mengambil pilihan melakukan atau tidak melakukan tindakan.⁴ **S.A de Smith** mengatakan, “*a discretionary power implies freedom of choice, the competent authority may decide whether or not to act and, if so, how to act*” (kekuasaan diskresi mengimplementasikan kebebasan memilih, pejabat yang berwenang dapat memutuskan apakah melakukan atau tidak melakukan tindakan dan jika melakukan tindakan, bagaimana melakukannya).

Pada tanggal 17 Oktober 2014 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan pengertian diskresi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 9 yang berbunyi:

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam

⁴ Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, Id, hlm. 125.

penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”

3.4.2. Diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pada tanggal 17 Oktober 2014 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (UU Nomor 30 Tahun 2014) dengan dasar pertimbangan sebagaimana diamanatkan dalam konsideran menimbang huruf a sampai dengan huruf c:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintahan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut pengaturan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014, Pejabat Pemerintahan memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam BAB VI yang mengatur mengenai HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMERINTAHAN, Pasal 6 dan Pasal 7.

Ketentuan Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan (Pasal 6 ayat (1)), salah satunya yaitu menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya (Pasal 6 ayat (2) huruf e).

Ketentuan Pasal 7 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB (Pasal 7 ayat (1)), salah satunya yaitu mematuhi UU Nomor 30 Tahun 2014 dalam menggunakan Diskresi (Pasal 7 ayat (2) huruf d).

Diskresi menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan

oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi (Pasal 25 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014). Pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi tersebut dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat (Pasal 25 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014). Pelaporan setelah penggunaan Diskresi tersebut dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang terjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan/atau terjadi bencana alam (Pasal 25 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014).

Prosedur Penggunaan Diskresi diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 UU Nomor 30 Tahun 2015. Pasal 26 ayat (1) mengamanatkan bahwa Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan.

Pejabat yang menggunakan Diskresi tersebut wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat (Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2015). Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, Atasan Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan (Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2015). Apabila Atasan Pejabat tersebut melakukan penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis (Pasal 26 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2015).

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2015 menyatakan bahwa Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara. Pejabat yang menggunakan Diskresi tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada Atasan Pejabat (Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2015). Pemberitahuan tersebut disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum penggunaan Diskresi (Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2015).

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 2015 menyatakan bahwa Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (5) wajib menguraikan maksud, tujuan,

substansi, dan dampak yang ditimbulkan. Pejabat yang menggunakan Diskresi tersebut wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi (Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2015). Pelaporan tersebut disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penggunaan Diskresi (Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2015).

3.4.3. Tujuan Diskresi

Diskresi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang (Pasal 22 ayat (1)). Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk (Pasal 22 ayat (2)):

1. melancarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
2. mengisi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan tata ruang;
3. memberikan kepastian hukum; dan
4. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

3.4.4. Lingkup Diskresi

Lingkup Diskresi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 UU Nomor 30 Tahun 2014 bahwa Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

1. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
3. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
4. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

3.4.5. Persyaratan Diskresi

Persyaratan Diskresi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat:

1. sesuai dengan tujuan Diskresi;
2. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. sesuai dengan AUPB;

4. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
5. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
6. dilakukan dengan iktikad baik.

3.4.6. Penggunaan Diskresi


Ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan tersebut dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara (Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014). UU Nomor 30 Tahun 2014 membagi 3 (tiga) kategori dalam penggunaan diskresi, yaitu:

1. Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui Wewenang;
2. Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang;
3. Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang.

Uraian Kategori Penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:

1. **Penggunaan Diskresi dikategorikan melampaui Wewenang** apabila:
 - a. bertindak melampaui batas waktu berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bertindak melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.

Akibat hukum dari penggunaan Diskresi ini menjadi tidak sah.




Gambar 36. Penggunaan Diskresi Melampaui Wewenang

2. **Penggunaan Diskresi dikategorikan mencampuradukkan Wewenang** apabila:

- a. menggunakan Diskresi tidak sesuai dengan tujuan Wewenang yang diberikan;
- b. tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 UU 30/2014; dan/atau
- c. bertentangan dengan AUPB.

Akibat hukum dari penggunaan Diskresi ini dapat dibatalkan.




Gambar 37. Penggunaan Diskresi Mencampuradukan Wewenang

3. **Penggunaan Diskresi dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang apabila dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang.**

Akibat hukum dari penggunaan Diskresi ini menjadi tidak sah.



Gambar 38. Penggunaan Diskresi Dikatagorikan Tindakan Sewenang-wenang



Gambar 39. Penggunaan Diskresi

3.4.7. *Freies Ermessen* dan Peraturan Kebijakan

Prinsip yang berlaku dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan adalah legalitas (*legaliteitsbeginsel*), yakni setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi prinsip ini bukan tanpa masalah. Sebab sering terjadi kesenjangan antara perubahan masyarakat yang cepat dengan peraturan perundang-undangan tertentu. Sering kali pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sementara peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan pemerintah tersebut tidak atau belum ada sebagaimana dikemukakan oleh **Ridwan**.⁵ Menurut **Bagir Manan**, sebagai ketentuan tertulis (*written rule*) atau hukum tertulis (*written law*) peraturan perundang-undangan mempunyai jangkauan yang terbatas – sekadar moment opname dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam yang paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali aus (*out of date*) bila dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat atau dipercepat.⁶ Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu dapat terjadi kontradiksi internal bagi pemerintah. Di satu sisi pemerintah

⁵ Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 80.

⁶ Bagir Manan, Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang, 1996, hlm. 1.

dituntut untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang berkembang pesat, di sisi lain pemerintah dalam melakukan tindakan pelayanan itu harus memiliki dasar hukum, yang tidak selalu peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar tindakan itu telah ada. Artinya terjadi kesenjangan antara asas legalitas dengan realitas yang dihadapi pemerintah. Untuk mengantisipasi kesenjangan ini kepada pemerintah diberikan *freies ermessen*. Dalam konsepsi negara hukum modern, *freies ermessen* ini melekat pada pemerintah (*inherent aan het bestuur*), sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga yang kian kompleks.⁷



Gambar 40. Prinsip Legalitas dan *Freies Ermessen*.

Freies Ermessen diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang,⁸ atau tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan pencapaian tujuan (*doelmatigheid*) daripada

⁷ Laica Marzuki, Peraturan Kebijaksanaan (*Beleidsregel*) Hakikat serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang, 26-31 Agustus 1996, hlm. 7.

⁸ Marcus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, hlm. 205.

sesuai dengan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*).⁹ *Freies Ermessen* ini digunakan terutama karena; pertama, kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk menerapkan ketentuan tertulis; kedua, tidak ada atau belum ada peraturan yang mengaturnya; ketiga, sudah ada peraturannya namun redaksinya samar atau multitafsir (*vague; not clearly expressed, inexplisit. Ambigouos; open to more than one interpretation; doubtful or uncertain*). Guna memperjelas uraian mengenai Prinsip Legalitas dan *Freies Ermessen*, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dapat dilihat melalui Gambar _.


J.B.J.M. ten Berge mengatakan bahwa kebebasan administrasi ini mencakup kebebasan interpretasi (*interpretatievrijheid*), kebebasan mempertimbangkan (*beoordelingsvrijheid*), dan kebebasan mengambil kebijakan (*beleidsvrijheid*). *Interpretatievrijheid* mengimplikasikan kebebasan yang dimiliki organ pemerintahan untuk menginterpretasikan suatu undang-undang. *Beoordelingsvrijheid* muncul ketika undang-undang menampilkan dua pilihan (alternatif) kewenangan terhadap persyaratan tertentu yang pelaksanaannya dapat dipilih oleh organ pemerintahan. *Beleidsvrijheid* lahir ketika pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada organ pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaannya untuk melakukan inventarisasi dan mempertimbangkan berbagai kepentingan.¹⁰ Kebebasan mempertimbangkan bagi administrasi ini ada yang bersifat subjektif (*subjektieve beordelingsruimte*), yaitu kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki itu dilaksanakan, dan bersifat objektif (*objectieve beordelingsruimte*), yakni kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Ketika kebebasan pemerintah atau *freies Ermessen* ini dituangkan dalam bentuk tertulis, ia akan menjadi peraturan kebijakan. Dengan demikian, peraturan kebijakan itu secara jelas terkait dengan penggunaan wewenang organ pemerintahan,¹¹ dan hakikat peraturan kebijakan adalah “*naar buiten gebracht schricftelijk beleid*” yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis.¹² Guna memperjelas uraian Kebebasan Administrasi menurut **J.B.J.M. ten Berge**, dan untuk lebih mempermudah pembacaan dapat dilihat melalui Gambar _.

⁹ Bachsan Mustafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 55.

¹⁰ J.B.J.M. Ten Berge, *Besturen Door de Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1996, hlm. 241-242.

¹¹ L.J.A. Damen, et.al, *Bestuursrecht, System, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving*, BJU Boom Juridische Uitgevers, Tweede Druk, Den Haag, 2005, hlm. 261.

¹² Philipus M. Hadjon, et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 152.



Gambar 41. Kebebasan Administrasi menurut J.B.J.M. ten Berge.

3.4.8. Pengertian, Unsur-unsur, dan Ciri-ciri Peraturan Kebijakan

Peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintahan lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung. Artinya peraturan kebijakan tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan undang-undang – oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum – tetapi dilekatkan pada wewenang pemerintahan suatu organ administrasi negara dan terkait dengan pelaksanaan kewenangnya.¹³ Di dalam Pasal 1:3 AwB disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peraturan kebijakan adalah suatu keputusan yang tidak merupakan suatu peraturan yang bersifat mengikat umum, yang berisi peraturan umum tentang penggunaan suatu kewenangan dari organ pemerintahan dan ditentukan oleh organ pemerintahan yang berwenang untuk itu. Selanjutnya dalam Pasal 4.4.1 disebutkan bahwa organ pemerintahan dapat menentukan peraturan-peraturan kebijakan tentang cara bagaimana kepentingan-kepentingan dipertimbangkan, fakta ditentukan atau peraturan-peraturan perundang-undangan ditafsirkan pada

¹³ P.J.P Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1991, hlm. 129.

penggunaan suatu kewenangan yang dimilikinya atau yang ada dibawah tanggung jawabnya.

Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang pembentukannya didasarkan pada peraturan tertulis yang lebih tinggi, peraturan kebijakan dibuat tanpa dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan tertulis yang mengikat umum, dan secara khusus terkait dengan pelaksanaan wewenang administrasi dalam mempertimbangkan berbagai kepentingan (*beleidsvrijheid*), penetapan fakta-fakta (*beoordelingsvrijheid*), atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan (*interpretatievrijheid*).¹⁴

Pada dasarnya peraturan kebijakan itu ditujukan untuk intern administrasi, namun sekaligus mempunyai daya kerja ekstern dan oleh karenanya mengenai pula warga negara.¹⁵ Dengan kata lain, peraturan kebijakan itu digunakan untuk menjalankan tindakan-tindakan pemerintahan, kewenangan itu tidak ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan,¹⁶ dan keberadaannya terkait dengan kepentingan umum. Peraturan kebijakan ini mengandung empat elemen, yaitu; pertama, peraturan umum; kedua, berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintahan terhadap warga negara; ketiga, ditetapkan oleh suatu instansi pemerintahan yang berwenang untuk itu, dan kewenangannya bukan berasal dari UUD atau undang-undang formal, tetapi implisit pada kewenangan pemerintahan itu sendiri; keempat peraturan kebijakan itu terikat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁷

J.H. van Kreveld menyebutkan tiga ciri peraturan kebijakan;¹⁸ pertama, peraturan itu langsung ataupun tidak langsung, tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang formal atau UUD yang memberikan kewenangan mengatur, dengan kata lain, peraturan itu tidak ditemukan dasarnya dalam undang-undang; kedua, peraturan muncul melalui serangkaian keputusan-keputusan instansi pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan bebas terhadap warga negara baik tertulis ataupun tidak tertulis; ketiga, peraturan itu memberikan petunjuk secara umum, dengan kata lain tanpa pernyataan dari individu warga negara mengenai bagaimana instansi pemerintahan melaksanakan kewenangan pemerintahannya yang bebas terhadap setiap individu warga negara yang berada dalam situasi yang dirumuskan dalam peraturan itu.

¹⁴ J.B.J.M. ten Berge, *Bescherming Tegen Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995, hlm. 94 dan P.M.B. Schrijvers en H.C.M. Smeets, ... hlm. 382.

¹⁵ F.C.M.A. Michiels (red), *Staats-en Bestuursrecht*, Tekst en Materiaal, Kluwer, Deventer, 2004, hlm. 138.

¹⁶ H.D. van Wijk and Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Vuga, s'Gravenhage, 1995, hlm. 271.

¹⁷ P. de Han, et.al, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*, Deel 1, Kluwer-Deventer, 1986, hlm. 220.

¹⁸ J.H.van Kreveld, *Beleidsregel in het Recht*, Kluwer-Deventer, 1983, hlm. 9-10.

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut:

- a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
- b. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan.
- c. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
- d. Peraturan kebijaksanaan dibuat berdasarkan *freies Ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.
- e. Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* dan karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang layak.
- f. Dalam praktek diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.¹⁹

Dari ciri-ciri disebutkan **Bagir Manan** tersebut tampak bahwa peraturan kebijakan itu bukan peraturan perundang-undangan, dan karenanya tidak dapat diuji secara *wetmatigheid* tetapi diuji dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak. Berbeda dengan **Bagir Manan**, **Markus Lukman** mengatakan bahwa peraturan kebijakan itu dapat saja diuji secara *wetmatigheid*, di samping dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak, tergantung tipe dari peraturan kebijakan yang bersangkutan. **Markus Lukman** menyebutkan beberapa tipe peraturan kebijakan atau "*beleidsregels*" yaitu;²⁰ (1) Peraturan kebijakan intra-legal (*binnen-wettelijke beleidsregels*) yang berdasar pada kebebasan mempertimbangkan intra-legal (*binnen-wettelijke beoordelingsvrijheid*); (2) Peraturan kebijakan ekstra-legal (*buiten-wettelijke beoordelingsvrijheid*) yang berdasar pada kebebasan mempertimbangkan ekstra-legal (*buiten-wettelijke beoordelingsvrijheid*); (3) Peraturan kebijakan kontra-legal (*tegen-wettelijke beleidsregels*) yang berdasar pada kebebasan mempertimbangkan intra-legal (*binnen-wettelijke beoordelingsvrijheid*); dan (4) Peraturan kebijakan kontra-legal (*tegen-wettelijke beleidsregels*) yang berdasar pada kebebasan mempertimbangkan kontra-legal (*tegen-wettelijke bestuursbevoegdheid*) atau (*tegen-wettelijke beoordelingsvrijheid*).

¹⁹ Bagir Manan, Peraturan Kebijaksanaan, (Makalah), Jakarta, 1994, hlm. 16-17.

²⁰ Disarikan dari Markus Lukman, Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996, hlm. 152 dan 198-199.

Terhadap peraturan kebijakan intra-legal (*binnen-wettelijke beleidsregels*) yang berdasar pada kebebasan mempertimbangkan intra-legal (*binnen-wettelijke beoordelingsvrijheid*) dan peraturan kebijakan kontra-legal (*tegen-wettelijke beleidsregels*) yang berdasar pada kebebasan mempertimbangkan intra-legal (*binnen-wettelijke beoordelingsvrijheid*) eksistensinya memiliki landasan undang-undang yang jelas. Oleh karena itu, kedudukan dan kekuatan mengikatnya dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan serta dapat diuji secara *wetmatigheid* ataupun berdasarkan asas *doelmatigheid* dan asas-asas umum pemerintahan yang layak. Sebaliknya terhadap *buiten-wettelijke beleidsregels* yang berdasar pada *buiten-wettelijke beoordelingsvrijheid* dan *tegen-wettelijke beleidsregels* yang berdasar pada *tegen-wettelijke bestuursbevoegdheid* atau *tegen-wettelijke beoordelingsvrijheid* secara yuridis memang kurang tepat bila dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Alasan pembenar dan alat pengujinya semata-mata hanya dimungkinkan berdasarkan asas *doelmatigheid* dan asas-asas umum pemerintahan yang layak, tidak berdasar pada aspek *wetmatigheid*.

3.4.9. Persamaan dan Perbedaan Peraturan Kebijakan dengan Peraturan Perundang-undangan

A. Hamid Attamimi menyebutkan beberapa persamaan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan, yakni sebagai berikut:²¹

a. Aturan yang berlaku umum

Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan mempunyai adresat atau subjek norma dan pengaturan perilaku atau obyek norma yang sama, yaitu bersifat umum dan abstrak (*algemene regeling* atau *algemene regel*).

b. Peraturan yang berlaku ‘ke luar’

Peraturan perundang-undangan berlaku ‘ke luar’ dan ditujukan kepada masyarakat umum (*naar buiten werkend, tot een ieder gericht*), demikian juga peraturan kebijaksanaan berlaku ‘ke luar’ dan ditujukan kepada masyarakat umum yang bersangkutan.

c. Kewenangan pengaturan yang bersifat umum/publik

Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan ditetapkan oleh lembaga/pejabat yang mempunyai kewenangan umum/publik untuk itu.

²¹ A. Hamid Attamimi, Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijaksanaan, Pidato Purna Bakti, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 20 September 1993, hlm. 12-13.

Adapun perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijaksanaan menurut A. Hamid Attamimi adalah sebagai berikut:²²

- a. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan fungsi negara

Pembentukan hukum melalui perundang-undangan dilakukan oleh rakyat sendiri, oleh wakil-wakil rakyat, atau sekurang-kurangnya dengan persetujuan wakil-wakil rakyat. Kekuasaan di bidang perundang-undangan atau kekuasaan legislatif hanya diberikan kepada lembaga yang khusus untuk itu yaitu lembaga legislatif (sebagai organ kenegaraan, yang bertindak untuk dan atas nama negara, pen).

- b. Fungsi pembentukan peraturan kebijaksanaan ada pada pemerintah dalam arti sempit (eksekutif)

Kewenangan pemerintahan dalam arti sempit atau ketataprajaan (kewenangan eksekutif) mengandung juga kewenangan pembentukan peraturan-peraturan dalam rangka penyelenggaraan fungsinya. Oleh karena itu kewenangan pembentukan peraturan kebijaksanaan yang bertujuan mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pemerintahan senantiasa dapat dilakukan oleh setiap lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan pemerintah.

- c. Materi muatan peraturan perundang-undangan berbeda dengan materi muatan peraturan kebijaksanaan

Peraturan kebijaksanaan mengandung materi muatan yang berhubungan dengan kewenangan membentuk keputusan-keputusan dalam arti beschikkingen, kewenangan bertindak dalam bidang hukum privat, dan kewenangan membuat rencana-rencana (planen) yang memang ada pada lembaga pemerintahan. Sedangkan materi muatan peraturan perundang-undangan mengatur tata kehidupan masyarakat yang jauh lebih mendasar, seperti mengadakan suruhan dan larangan untuk berbuat atau tidak berbuat, yang apabila perlu disertai dengan sanksi pidana dan sanksi pemaksa.

- d. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan dan pada peraturan kebijaksanaan

Sanksi pidana dan sanksi pemaksa yang jelas mengurangi dan membatasi hak-hak asasi warga negara dan penduduk hanya dapat dituangkan dalam undang-undang yang pembentukannya harus dilakukan dengan persetujuan rakyat atau dengan persetujuan wakil-wakilnya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah lainnya hanya dapat mencantumkan sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuannya apabila hal itu secara tegas diatribusikan oleh undang-undang. Peraturan

²² A. Hamid Attamimi, Id, hlm. 13-15.

kebijaksanaan hanya dapat mencantumkan sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan-ketentuannya.

3.4.10. Diskresi dalam Perspektif Negara Hukum Material

Perkembangan terakhir ide negara hukum modern terutama di benua Eropa adalah bentuk negara hukum material atau negara hukum kesejahteraan. Menurut Utrecht (1960: 22), negara hukum material (negara hukum kesejahteraan) merupakan suatu negara hukum modern atau *moderne rechtsstaats*. Ciri khas yang membedakan *moderne rechtsstaats* dari tipe negara hukum formal adalah tujuan yang hendak diselenggarakan oleh negara hukum modern tersebut. Negara hukum modern bertujuan menyelenggarakan kepentingan seluruh rakyat sehingga berbeda dengan negara hukum formal yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada rakyat.

Tipe negara hukum modern lahir pada akhir abad ke-19 dan awal abad-20 di Eropa Barat. Tipe negara hukum modern lebih terkenal dengan nama *welfare state* atau *welvaartstaat* (Utrecht, 1960). Tipe *welfare state* dapat dianggap sebagai penyempurnaan dari ide negara hukum formal sebab tipe negara hukum material (*welfare state*) tidak berpedoman kepada pendekatan yang bersifat formal seperti negara hukum formal. Pendekatan formalistis semata-mata ternyata tidak dapat memberikan jaminan bahwa kesejahteraan rakyat akan dapat diselenggarakan, meskipun ada kepastian hukum dan kekuasaan penguasa dibatasi secara ketat dengan bersaranakan hukum. Sejarah sudah membuktikan bahwa pendekatan yuridis-formalistis dalam negara hukum formal ternyata tidak sanggup (tidak dapat) memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyat. Atas dasar pengalaman seperti itulah kemudian berkembang gagasan negara hukum yang lebih luwes yang tidak berdasarkan pendekatan yuridis-formalistis semata-mata. Perubahan pendekatan itu dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.

Perlembangan yang bersifat positif dari negara hukum formal menjadi negara hukum kesejahteraan tidak terlepas dari faktor yang bersifat ideologis dan ekonomis. Dari sudut pandang ideologis, tipe negara hukum material berkembang sebagai akibat adanya pergeseran ideologi liberal-klasik yang bersifat individualis ke arah ideologi sosialis yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam hubungan dengan sistem perekonomian, perkembangan tipe negara hukum material merupakan konsekuensi atas perkembangan sistem perekonomian liberal-kapitalis ke arah perekonomian yang lebih bersifat sosialis yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Perubahan karakter ideologis dan sistem perekonomian yang dikemukakan di atas tentu saja akan memiliki pengaruh yang sangat besar

terhadap berbagai aspek organisasi negara dan pemerintah serta terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Dalam tahap perkembangan masyarakat yang berlangsung pada sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, sistem ekonomi liberal-kapitalis dituding sebagai biang keladi penyebab ketimpangan sosial yang terjadi di negara-negara maju seperti di Eropa Barat dan Amerika. Sistem perekonomian liberal-kapitalis yang memberikan kesempatan berusaha yang sebebas-bebasnya kepada setiap orang ternyata mengakibatkan masyarakat terbelah menjadi dua golongan yang memiliki nasib dan keadaan yang sangat jauh berbeda. Di satu pihak, terdapat golongan masyarakat kayaraya yang jumlahnya sangat sedikit, tetapi menguasai sebagian besar sumber daya perekonomian dan pendapatan nasional. Di lain pihak, terdapat golongan masyarakat miskin yang mayoritas, tetapi hanya menguasai sumber-sumber daya perekonomian dan pendapatan nasional yang sangat sedikit. Dengan perkataan lain, sistem perekonomian liberal-kapitalis dituding telah mengakibatkan distribusi pendapat nasional yang tidak adil dan merata sehingga terjadilah ketimpangan sosial yang sangat parah. Ketimpangan sosial inilah yang mendorong kelahiran berbagai reaksi dan kritik terhadap sistem perekonomian liberal-kapitalis yang gagal menyajikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam hubungan dengan uraian yang dikemukakan di atas, Mustamin Daeng Matutu (1972: 10) mengemukakan komentar sebagai berikut:

Kekurangan-kekurangan sistem liberal kapitalis individualis itu telah menarik perhatian dan menimbulkan reaksi yang diwujudkan dalam usaha² untuk memperbaiki ataupun secara radikal ekstrem mengganti sama sekali sistem itu. Keburukan-keburukan sosial dan penderitaan-penderitaan yang ditimbulkan oleh sistem negara penjaga malam yang negatif itu akhirnya tidak dapat ditutup-tutupi lagi dan secara terbukalah pada kritik-kritik yang semakin lama semakin meningkat. Ketidakpuasan akan sistem liberal kapitalis itu membawa orang berusaha mencari obatnya.

Kepincangan struktural yang terjadi dalam masyarakat di Eropa Barat dan Amerika sebagai akibat sistem perekonomian kapitalis-individualis yang berlangsung dalam kerangka dan suasana negara hukum formal seperti dikemukakan di atas tentu saja dapat menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran tersebut pada gilirannya akan berdampak terhadap hal-hal yang lebih serius seperti masalah kekurangan gizi, kesehatan masyarakat yang bertambah buruk, ataupun masalah pendidikan masyarakat miskin. Masalah-masalah sosial yang dikemukakan di atas jelas dapat menimbulkan kecemburuan sosial, sedangkan kecemburuan sosial itu dapat meluas menjadi konflik sosial yang bersifat vertikal antara golongan kaya dan miskin. Kemungkinan terjadi konflik sosial seperti

dikemukakan di atas tentu saja akan menjadi ancaman yang sangat serius terhadap stabilitas dan keamanan negara karena dapat mengancam keutuhan masyarakat (bangsa). Jika sampai terjadi konflik sosial yang bersifat vertikal, tentu yang akan mengalami kerugian yang paling besar adalah golongan masyarakat kaya. Oleh karena itu, golongan masyarakat kaya tidak menghendaki konflik vertikal terjadi sehingga untuk mencegah hal itu dicarilah solusinya. Solusi untuk mencegah kemungkinan terjadi konflik sosial yang bersifat vertikal tersebut adalah ide negara hukum kesejahteraan. Dengan perkataan lain, negara hukum kesejahteraan inilah yang dianggap sebagai obat oleh Mustamin Daeng Matutu seperti dikemukakan di atas.

Negara hukum modern (negara hukum kesejahteraan) memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara hukum formal. Negara hukum kesejahteraan berkarakteristik pelayanan publik (pelayanan masyarakat). Dengan karakteristik seperti itu, negara hukum kesejahteraan lebih memperhatikan dan memedulikan nasib atau kemakmuran masyarakat secara keseluruhan daripada nasib (kepentingan) individu. Kepedulian terhadap nasib mayoritas anggota masyarakat yang tidak beruntung dapat dilaksanakan pemerintah dalam negara hukum kesejahteraan melalui pengaturan mekanisme subsidi silang. Dalam mekanisme subsidi silang, golongan masyarakat kaya membantu golongan mayoritas masyarakat yang tidak mampu. Dalam proses subsidi silang tersebut, pemerintah bertindak sebagai operator yang bertugas mendistribusikan bantuan terhadap golongan masyarakat yang kurang mampu melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mekanisme subsidi silang dari golongan masyarakat kaya terhadap golongan masyarakat miskin (tidak mampu) dapat dilakukan dalam suatu negara hukum kesejahteraan karena negara menarik pajak pendapatan yang tinggi dari golongan masyarakat kaya. Pajak yang ditarik oleh negara kemudian didistribusikan kepada golongan masyarakat miskin secara tidak langsung. Pajak golongan masyarakat kaya tersebut disalurkan oleh negara kepada golongan masyarakat yang tidak mampu dalam berbagai bentuk pelayanan sosial seperti fasilitas dan biaya rumah sakit murah, transportasi, telekomunikasi, pendidikan, dan sebagainya. Dengan pendekatan pelayanan sosial yang bersifat menyeluruh seperti dikemukakan di atas, kepincangan sosial yang membentang sangat lebar antara golongan masyarakat kaya dengan masyarakat miskin diharapkan dapat dihindari. Atas dasar alasan itu, ide negara hukum material dipandang sebagai solusi atau obat dari kepincangan sosial yang terjadi yang berpotensi mengancam keutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Perubahan-perubahan mendasar yang harus dilakukan oleh negara dan pemerintah dan terutama golongan masyarakat kaya seperti dikemukakan di atas tidak dapat dipandang semata-mata karena

alasan idealis, yakni sebagai kemurahan hati golongan masyarakat kaya untuk menolong golongan masyarakat miskin. Perubahan itu cenderung sebagai sesuatu hal yang dianggap harus dilakukan demi kepentingan dan keselamatan golongan masyarakat kaya tersebut. Golongan masyarakat kaya sangat takut akan terjadinya konflik vertikal karena golongan tersebut sangat sadar betul bahwa kalau konflik vertikal terjadi tentu saja yang paling dirugikan adalah golongan masyarakat kaya tersebut.

Jika golongan masyarakat kaya ikut mendukung kelahiran gagasan negara hukum kesejahteraan demi kepentingan golongan tersebut, negara perlu mendukung perubahan tersebut karena alasan yang bersifat politis. Negara tidak menghendaki golongan masyarakat kaya menjadi pemilik negara karena kondisi seperti itu tidak baik bagi keselamatan negara. Dalam hubungan ini, Utrecht (1960: 22) misalnya, mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“Lagi pula, ditinjau dari sudut teori ekonomi, tidak dapat dipertanggungjawabkan hal pendapatan nasional (national income) ada di dalam satu tangan saja. Kurang makmurnya sebagian rakyat adalah suatu penyakit sosial yang menular yang dapat menyakitkan tubuh masyarakat seluruhnya (demikian juga pendapat teori ekonomi modern). Hal-hal tersebut menjadi sebab hingga pemerintah di suatu negara hukum modern yang diutamakan kepentingan seluruh rakyat, yaitu suatu welfare state, dipaksa-suatu konsukuensi yang memaksa-turut serta secara aktif dalam pergaulan sosial sehingga kesejahteraan sosial bagi semua masyarakat terpelihara”.

Sesuai dengan pendapat di atas, negara hukum kesejahteraan dianggap sebagai jalan keluar dari keadaan buruk yang disebut di atas karena negara hukum kesejahteraan menawarkan haiapan yang lebih baik bagi segenap lapisan masyarakat di masa depan. Gagasan kesejahteraan bersama bagi segenap lapisan masyarakat yang ditawarkan negara hukum material sangat menarik hati semua golongan, terutama golongan masyarakat miskin sebagai golongan kebanyakan. Negara hukum kesejahteraan menawarkan formula yang menggabungkan asas negara hukum dengan asas negara sosialis dalam rangka penyelenggaraan masyarakat yang sejahtera tersebut (Matutu, 1972: 10). Gabungan asas-asas yang terdapat dalam negara hukum kesejahteraan merupakan formula baru yang belum pernah ditawarkan oleh ide negara hukum formal sebelumnya. Prinsip-prinsip negara hukum tetap dipertahankan dalam formula yang ditawarkan oleh negara hukum kesejahteraan tersebut, yaitu kebebasan atau kemerdekaan bagi segenap individu dan kepastian hukum berdasarkan asas legalitas. Namun di lain pihak, unsur negara sosialis juga ditawarkan, yaitu negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan bagi segenap anggota masyarakat. Dengan perkataan lain, dalam negara hukum kesejahteraan, pemerintah (pejabat administrasi negara)

diberi kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri demi mencapai tujuan kesejahteraan segenap anggota masyarakat sehingga kedua asas di atas diperkenankan hidup secara berdampingan. Dengan perkataan lain, inti pokok negara hukum kesejahteraan yang menggabungkan asas negara hukum dan sosialis seperti dikemukakan di atas adalah kebebasan atau kemerdekaan bertindak bagi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugastugasnya, yaitu kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana dikemukakan di atas, negara kesejahteraan bercitacita untuk menyelenggarakan atau mewujudkan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dalam istilah Lemaire disebut *bestuuryorg* (Utrecht, 1960: 22). Sebagai suatu cita-cita, *bestuurzorg* atau kesejahteraan umum (kesejahteraan masyarakat) merupakan cita-cita yang mengandung ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang hampirhampir tidak terbatas. Hal itu dikarenakan istilah *bestuurzorg* tidak hanya mencakup aspek (dimensi) material seperti kebutuhan makan, rumah, dan pakaian, tetapi juga mencakup aspek spiritual, yaitu kebutuhan rohaniah masyarakat. Dimensi material *bestuurzorg* berkaitan dengan tugas pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara supaya manusia dapat hidup dengan tenang dan tenteram. Selain itu, pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seperti makan, pakaian, perumahan, dan lain-lain supaya rakyat dapat hidup layak sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dimensi spiritual *bestuurzorg* berkaitan dengan tugas pemerintah untuk menyelenggarakan suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya. Dimensi spiritual ini mencakup aspek-aspek seperti kebebasan mengemukakan pendapat dan kreatifitas tiap-tiap pribadi serta jaminan kebebasan dalam menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing individu dan sebagainya.

Tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum yang dikemukakan di atas merupakan tugas yang dibebankan ke pundak pemerintah. Pembebanan tugas yang sangat berat tersebut dengan sendirinya berakibat terhadap ruang lingkup tugas pemerintah yang semakin bertambah luas. Dalam hubungan dengan penyelenggaraan kesejahteraan tersebut, pemerintah tidak hanya bertugas sebagai penjaga ketertiban dan keamanan seperti tugas pemerintah dalam negara hukum formal. Pemerintah juga terlibat dalam bidang sosial, ekonomi, dan sebagainya yang semula merupakan urusan masing-masing individu. Dalam hubungan dengan ruang lingkup tugas pemerintah yang semakin bertambah luas tersebut, S.F. Marbun dan Moh. Mahfud M.D. (1987: 45) mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“Oleh sebab itu, tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum sehingga lapangan

tugasnya mencakup berbagai aspek yang semula menjadi urusan masyarakat seperti masalah kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, distribusi tanah, dan sebagainya. Jadi, di dalam welfare state, pemerintah itu disertai *bestuurzorg*, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum”.

Perkembangan ruang lingkup tugas-tugas pemerintah dalam negara hukum kesejahteraan seperti dikemukakan di atas dengan sendirinya menimbulkan pengaruh terhadap ranah kehidupan pribadi anggota masyarakat. Seiring dengan perkembangan tugas pemerintah tersebut, campur tangan pemerintah dalam kehidupan masing-masing anggota masyarakat juga semakin bertambah jauh memasuki ranah kehidupan pribadi. Hal itu merupakan konsekuensi yang tidak dapat dielakkan dan proses itu merupakan suatu gejala yang bersifat mempersempit ranah kehidupan pribadi dan memperluas ranah (wilayah) pemerintahan. Perkembangan proses yang semakin memperluas wilayah publik dalam ranah kehidupan individu seperti dikemukakan di atas ikut mendorong perkembangan hukum publik. Seiring dengan proses perluasan bidang hukum publik tersebut, wilayah hukum privat semakin bertambah sempit. Perkembangan ini menyebabkan masuknya beberapa aspek hukum perdata ke dalam wilayah hukum publik, seperti aspek-aspek hukum perburuhan yang kini didominasi oleh hukum publik. Dalam hubungan dengan perkembangan baru di bidang hukum publik khususnya hukum administrasi negara tersebut, Mustamin Daeng Matutu (1972: 18) mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“Dalam negara kesejahteraan modern, peranan hukum publik (hukum administrasi negara) condong untuk semakin mendesak peranan hukum perdata karena semakin luasnya peranan administrasi negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat yang banyak mengatur lapangan-lapangan dengan kaidah-kaidah hukum administrasi.”

Dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan umum yang mencakup dimensi material dan spiritual seperti dikemukakan di atas, tugas pemerintah adalah melakukan servis publik (Basah, 1989: 2). Servis publik adalah tugas pelayanan yang harus dilakukan oleh negara atau pejabat-pejabat pemerintah kepada publik (masyarakat). Posisi ini membuat kedudukan pemerintah dalam negara hukum kesejahteraan menjadi berbeda dengan kedudukan pemerintah dalam negara hukum formal. Dalam negara hukum kesejahteraan, fungsi pemerintah bersifat rangkap karena di satu pihak pemerintah adalah penguasa, tetapi di pihak lain sekaligus juga berfungsi sebagai pelayan masyarakat.

Perubahan kedudukan dan fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat mengindikasikan perubahan pengertian tentang fungsi negara sebab perubahan fungsi pemerintah merupakan

konsekuensi atas perubahan fungsi negara. Dalam hubungan dengan perubahan fungsi negara, Mustamin Daeng Matutu (1972: 10) mengemukakan sebagai berikut:

“Dalam rangka perkembangan aliran ini, negara tidak lagi dipandang sebagai alat kekuasaan semata-mata (sebagai instrument of power), tetapi mulai dipandang sebagai alat pelayanan (an agency of service). Dalam suasana alam pikiran semacam itulah muncul dan berkembangnya gejala welfare state (modern)”.

Teori tentang fungsi negara sebagai alat memang bukan merupakan teori yang baru, tetapi teori tentang fungsi negara sebagai alat pelayanan sosial adalah teori baru. Dalam kajian tentang teori-teori fungsi negara memang ada teori yang mengemukakan bahwa negara adalah alat segolongan (sekelompok) orang. Salah seorang eksponen yang mengemukakan pandangan tentang negara sebagai alat suatu golongan adalah Karl Marx. Karl Marx mengemukakan pandangan bahwa negara adalah alat golongan borjuis kapitalis untuk menguasai golongan proletar. Pandangan tentang fungsi negara dalam ide negara hukum material, yaitu negara (penguasa) bertugas memberikan pelayanan terhadap masyarakat, yang berbeda dengan pandangan yang dikemukakan Karl Marx di atas, dapat dianggap sebagai suatu revolusi pemikiran di bidang fungsi negara (penguasa).

Sesuai dengan perkembangan (revolusi) pemikiran tentang fungsi negara (pemerintah) yang dikemukakan di atas, dalam konteks penyelenggaraan tugas servis publik atau pelayanan masyarakat kedudukan pemerintah sebagai pelayan masyarakat (public servant) lebih didahulukan daripada sebagai penguasa. Posisi pemerintah sebagai pelayan masyarakat dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap segenap sikap dan tindakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Sebagai pelayan masyarakat pemerintah harus mendahulukan kewajiban untuk menyelenggarakan segenap kepentingan dan kebutuhan anggota masyarakat daripada kewenangannya sebagai penguasa supaya kesejahteraan umum sebagai tujuan ide negara hukum material tercapai. Untuk itu, pemerintah harus terlibat sebagai pelayan dalam hampir semua segi kehidupan bermasyarakat, seperti bidang perekonomian, perdagangan, kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, olahraga, pertanian, dan sebagainya.

Keterlibatan pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat seperti dikemukakan di atas menjadi suatu keniscayaan dalam negara hukum kesejahteraan. Tanpa keterlibatan pemerintah, kesejahteraan umum yang menjadi cita-cita negara hukum kesejahteraan hanya akan menjadi angan-angan sebab tugas untuk mewujudkan kesejahteraan umum tidak dapat diserahkan kepada masing-masing individu. Oleh sebab itu, dapat dikemukakan bahwa dalam

rangka tugas servis publik atau pelayanan masyarakat hampir tidak ada aspek kehidupan masyarakat yang tidak dapat dicampuri oleh pemerintah. Atas dasar keterlibatan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat tersebut, Bachsan Mustafa (1979: 28) mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“Dalam suatu negara hukum modern, lapangan administrasi menjadi dangat luas, hal ini disebabkan karena ikut campurnya pemerintah (staatsbemoiennis) dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, maka tugas asministrasi negara bertambah pula banyaknya karena harus melayani kebutuhan masyarakat yang tak terhingga banyaknya dan beraneka ragam coraknya”.

Keterlibatan pemerintah dalam ranah kehidupan individu dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum membuat pemerintah tidak boleh bersifat pasif sebagai penjaga ketertiban dan keamanan saja. Untuk menyelenggarakan kepentingan dan kemakmuran rakyat, pemerintah harus aktif dalam mengatur, mengurus, dan melayani masyarakat. Dalam hubungan ini, S.F. Marbun dan Mahfud M.D. (1987: 45) mengemukakan pendapat sebagai berikut:

“Di dalam negara modern walfare state ini tugas pemerintah bukan lagi semata-mata sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif, tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang terjamin. Dengan demikian, pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi sehingga kesewenang-wenangan dari golongan kaya harus dicegah oleh pemerintah”.

Segenap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang menuntut penyelesaian harus diurus dan ditangani oleh pemerintah. Bahkan, pemerintah harus dapat memberikan bimbingan dan arahan berkenaan dengan hat-hal yang akan terjadi di masa depan supaya masyarakat terhindar dari segenap masalah yang mungkin terjadi. Dengan perkataan lain, pemerintah tidak boleh menolak melayani segenap kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan alasan apa pun. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat sangat kompleks karena setiap hari akan semakin bertambah macamnya sehingga setiap hari jumlah urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah juga ikut bertambah. Oleh sebab itulah pemerintah harus dapat bertindak secara luwes dan cepat.

Selain luas dan rumit (kompleks), tugas-tugas yang harus diselenggarakan oleh pemerintah seperti yang dikemukakan di atas juga selalu berkembang dengan sangat cepat sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan umum, pemerintah tidak boleh bergerak dengan lamban. Pemerintah dituntut untuk bertindak

cepat dan luwes dalam mengantisipasi dan menangani segenap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang tidak selalu dapat diperkirakan dapat terjadi. Situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang dengan sangat cepat menimbulkan masalah tersendiri bagi pemerintah. Dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi yang dapat berkembang dengan cepat tersebut, pemerintah tidak mungkin hanya berpegangan kepada asas legalitas yang bersifat kaku yang selama ini merupakan pedoman bagi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Jika sikap kaku hendak dipertahankan dalam menyikapi perkembangan-perkembangan baru yang terjadi dalam masyarakat dengan alasan demi kepastian hukum, tidak mustahil akan terjadi kerugian yang lebih besar yang dapat dicegah sekiranya pemerintah dapat bertindak dengan cepat.

Dalam situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang dengan sangat cepat tersebut, asas legalitas yang mengutamakan kepastian hukum seperti dikemukakan di atas dengan sendirinya tidak mungkin dipertahankan lagi sebagai satu-satunya asas dalam penyelenggaraan negara (pemerintahan) dalam mewujudkan cita-cita ide Negara hukum material. Jika asas legalitas yang bersifat kaku dan terlampau mengikat pemerintah itu tetap dipertahankan, akan timbul kesulitan bagi pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasi perkembangan-perkembangan baru yang belum diatur oleh undang-undang. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah akan berada pada kedudukan yang sulit sebab jika pemerintah berpedoman kepada asas legalitas, masalah-masalah baru yang timbul dalam masyarakat akan menjadi tidak tertanggulangi sehingga kemungkinan akan timbul kerugian yang lebih besar. Namun, jika pemerintah berniat menanggulangi perkembangan-perkembangan baru tersebut, pemerintah tidak memiliki dasar hukum karena belum ada undang-undangnya. Kondisi ini akan menempatkan kedudukan pemerintah pada posisi yang dilematis.

Jika pemerintah hendak menyelenggarakan tugas servis publik atau pelayanan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan ide negara hukum material, kebuntuan yang dikemukakan di atas harus diterobos. Prinsip kepastian hukum yang menjadi tujuan asas legalitas tidak boleh ditafsirkan secara kaku, tetapi harus secara luwes dan luas. Selain itu, asas legalitas harus juga dilengkapi dengan asas lain yang dapat memberikan kekuasaan bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara supaya dapat menyikapi perkembangan-perkembangan baru yang terjadi dengan tiba-tiba. Dengan perkataan lain, sifat kaku asas legalitas yang menyebabkan kebuntuan seperti diutarakan di atas harus diterobos dengan memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk bertindak atas inisiatif sendiri. Terobosan seperti itu tidak perlu dipandang sebagai tindakan yang melemahkan atau mengesampingkan asas legalitas, tetapi sebagai tindakan yang bertujuan untuk melengkapi asas legalitas. Dengan bertitik tolak

dari sudut pandang seperti inilah, kebebasan bertindak yang dimiliki pemerintah atau pejabat administrasi negara dapat diterima dengan makna yang positif dan bukan dalam makna yang negatif, yakni sebagai bentuk kesewenang-wenangan baru. Hal itu perlu ditekankan di sini karena dalam lapangan hukum administrasi negara, kebebasan bertindak (diskresi) tidak selalu dipandang dalam arti positif oleh para pakar. Ada pandangan yang menganggap bahwa diskresi merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan, seperti dikemukakan oleh Dicey yang menganggap "arbitrary or discretionary power" sebagai tindakantindakan di luar hukum atau sewenang-wenang.

Kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri yang diberikan kepada pemerintah dalam negara hukum kesejahteraan menunjukkan suatu proses perubahan pola pikir mengenai tujuan negara hukum. Dalam negara hukum formal, kepastian hukum (rechmatig) merupakan tujuan utama dan untuk mewujudkan tujuan inilah asas legalitas diterima sebagai asas negara hukum formal. Dalam negara hukum material, tujuan utama adalah kemanfaatan (doelmatig) hukum demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, ide negara hukum material memberikan kebebasan bertindak kepada pemerintah.

Meskipun pemerintah diberi kewenangan untuk bertindak atas inisiatif sendiri demi kemanfaatan hukum, tidak berarti tujuan kepastian hukum menjadi dikesampingkan. Kepastian hukum harus tetap mendapat perhatian, meskipun pemerintah diberikan kewenangan untuk bertindak atas inisiatif sendiri demi mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Secara ideal, dapat dikatakan bahwa kedua asas tersebut, yaitu asas kepastian hukum dan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri harus seiring sejalan dan hidup secara berdampiran serta saling melengkapi supaya tercapai kesejahteraan umum sebagai tujuan negara hukum kesejahteraan. Dalam hubungan dengan keberadaan asas kebebasan pemerintah bertindak atas inisiatif sendiri tersebut, Bachsan Mustafa (1979: 28) mengemukakan pendapatnya berikut ini:

“Tugas administrasi negara dalam welfare state ini ... yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum yang mempunyai tanda istimewa, yaitu kepada administrasi negara diberikan kebebasan untuk atas inisiatif sendiri bertindak cepaat dan tepat menyelesaikan kepentingan-kepentingan guna kesejahteraan masyarakat, memberi kepada administrasi negara keleluasaan untuk menyelenggarakan dengan cepat dan berfaedah (doelmatig) kepentingan-kepentingan guna kesejahteraan umum...”.

Kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri oleh Bachsan Mustafa dianggap sebagai tanda istimewa seperti dikemukakan di atas.
Tanda

istimewa itu diberikan kepada pemerintah dengan maksud dan tujuan supaya pemerintah dapat bertindak cepat dan tepat untuk mengurus kepentingan-kepentingan masyarakat. Dalam bentuk pernyataan yang berbeda, Sjachran Basah mengemukakan pendapat yang mengandung makna yang sama dengan pendapat yang dikemukakan di atas. Sjachran Basah (1989: 151) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Untuk menjalankan tugas-tugas servis publik itu secara aktif, bagi administrasi negara timbul konsekuensi khusus ... agar dapat bertindak atas inisiatif sendiri. Hal itu terdapat terutama dalam penyelesaian persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba. Dalam hal demikian, administrasi negara terpaksa bertindak cepat membuat penyelesaian.

Kecepatan pemerintah dalam bertindak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba merupakan hal yang sangat penting dalam negara hukum material karena hal ini merupakan syarat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Namun, kecepatan bertindak seperti itu tidak dapat diberikan oleh asas legalitas karena asas legalitas lebih mengutamakan kepastian hukum. Oleh sebab itu, dalam menyikapi perkembangan masyarakat yang terjadi sangat cepat, asas legalitas menjadi tidak memadai lagi dalam memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Dalam hubungan itu, Ridwan H.R. (2008: 179) mengemukakan, "Bagi negara yang bersifat welfare state, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi."

3.4.11. Pengertian Asas Diskresi

Sebagai akibat ketidakmampuan asas legalitas dalam memenuhi tuntutan ide negara hukum material untuk mewujudkan kesejahteraan umum, suatu asas baru telah lahir dalam lapangan hukum administrasi negara. Asas tersebut disebut asas diskresi atau *freies ermessen*. Asas *freies ermessen* atau asas diskresi dapat dipandang sebagai asas yang bertujuan untuk mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas supaya cita-cita negara hukum material dapat diwujudkan karena asas *freies ermessen* memberikan keleluasaan bertindak kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa terikat kepada undang-undang. Kebebasan pemerintah dalam bertindak seperti dikemukakan di atas tentu saja merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam asas legalitas. Dalam hubungan dengan perkembangan asas *freies ermessen* tersebut, Ridwan H.R. (2008) mengemukakan, "*Freies ermessen* ini muncul sebagai alternatif

untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*)."

Secara etimologi, *freies ermessen* berasal dari kata *frei* yang berarti bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka, serta *ermessen* yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan (H.R., 2008: 177). Jika bertitik tolak dari pengertian etimologi yang dikemukakan di atas, istilah *freies ermessen* atau diskresi mengandung arti kemerdekaan atau kebebasan untuk membuat pertimbangan, penilaian, dan perkiraan. Sudah tentu bahwa pertimbangan, penilaian, dan perkiraan tersebut dibuat oleh seseorang atau suatu jabatan dalam hubungan dengan suatu keadaan, situasi, hal, atau masalah tertentu.

Dalam rangka memahami pengertian asas *freies ermessen* atau asas diskresi secara lebih komprehensif, ada cara lain yang dapat ditempuh, yaitu dengan cara menggali istilah *freies ermessen* atau diskresi dengan bertitik tolak dari pengertian menurut kamus hukum. Pada dasarnya, baik secara etimologis maupun menurut pengertian kamus hukum, pengertian asas diskresi atau *freies ermessen* adalah hak atau kewenangan pejabat administrasi negara untuk mengambil suatu tindakan yang dianggap pantas atau patut sesuai dengan keadaan faktual yang dihadapi oleh pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Penilaian tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa tindakan itu dianggap pantas untuk dilakukan oleh pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Kepantasan atau kepatutan tersebut bisa saja didasarkan kepada pertimbangan bahwa jika suatu tindakan tidak dilakukan kemungkinan besar akan timbul kerugian atau kerusakan yang lebih besar. Henry Black Campbell (1983: 609) mengemukakan pengertian diskresi sebagai berikut:

“When applied to public functionalities, direction means a right conferred upon them by the law of acting officially in certain circumstances, uncontrolled by the judgement or conscience of others. As applied to public officers, means power to act in an official capacity in a manner which appear to be just and proper under the circumstances.” (Jika diberlakukan bagi pejabat-pejabat publik, diskresi mengandung arti sebagai hak yang diserahkan kepada pejabat publik berdasarkan hukum yang bertindak secara resmi dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan penilaian dan hati nuraninya yang tidak terkontrol oleh penilaian atau hati nurani orang lain. Jika diterapkan terhadap pegawai-pegawai publik, mengandung arti kekuasaan untuk bertindak dalam kapasitas yang resmi dalam suatu cara yang resmi yang tampak sebagai adil dan patut berdasarkan keadaan yang bersangkutan).

Dalam pengertian yang kurang lebih sama, Thomas J. Aron (1964: 9) mengemukakan pengertian diskresi sebagai kekuasaan atau

kewenangan yang diberikan oleh hukum atau undang-undang kepada pejabat publik untuk mengambil suatu tindakan berdasarkan penilaian sendiri. Penilaian pejabat administrasi dalam hal diskresi yang dilakukannya bukan atas dasar pertimbangan hukum, melainkan lebih condong kepada pertimbangan moralitas. Dalam hubungan itu, Thomas J. Aron merumuskan pengertian diskresi sebagai, " *...a power of authority conferred by law to act on the basis of judgement or conscience and it uses more an idea of morals than laws.*" (...suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk bertindak berdasarkan penilaian atau hati nurani dan memakainya sebagai suatu gagasan yang lebih bersifat moral daripada hukum).

Istilah *freies ermessen* kemudian masuk dalam khazanah Hukum Administrasi Negara. Bahkan, *freies ermessen* menjadi salah satu pokok bahasan yang sangat penting dalam Hukum Administrasi Negara seperti halnya topik asas legalitas atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hubungan dengan pengertian *freies ermessen* tersebut, Ridwan H.R. (2008: 17J) mengemukakan sebagai berikut.

"*Freies ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan sehingga *freie ermessen* (diskresionare) diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang".

Aktor (pelaku) *freies ermessen* atau diskresi adalah pejabat-pejabat atau badan-badan administrasi negara. Tujuan pemberian diskresi atau *freies ermessen* sebagai suatu kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri adalah untuk memberikan ruang gerak bagi pemerintah dalam melakukan suatu perbuatan tanpa harus terikat kepada undang-undang. Ruang gerak dalam bertindak sangat penting bagi pemerintah atau pejabat-pejabat administrasi negara supaya pemerintah dapat melakukan tindakan dengan cepat sesuai dengan situasi dan kondisi faktual yang dihadapi. Keputusan untuk mengambil suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat administrasi semata-mata ditetapkan atas pendapat sendiri oleh pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Dalam hubungan itu, Prajudi Atmosudirjo (1986: 77) mengemukakan, "Yang saya maksud dengan diskresi, *discretion* (Inggris), *discretionnaire* (Prancis) adalah kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan wajib, menurut pendapat sendiri."

Kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri yang diberikan kepada pemerintah atau pejabat administrasi negara seperti dikemukakan di atas menimbulkan pertanyaan berikut. Dalam hal apa atau

keadaan bagaimana pemerintah (pejabat administrasi negara) dapat melakukan tindakan atas inisiatif sendiri? Apakah pemerintah (pejabat administrasi negara) dapat melakukan tindakan atas inisiatif sendiri secara bebas tanpa ada patokan atau batas-batasnya? Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan di atas bertujuan untuk memperluas dan memperdalam wawasan berkenaan dengan eksistensi diskresi atau *freies ermessen* dalam perspektif negara hukum kesejahteraan.

Dalam perspektif negara hukum kesejahteraan, tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara berdasarkan asas kebebasan bertindak (diskresi atau *freies ermessen*) tidak terikat kepada undang-undang. Akan tetapi, tentu saja pejabat administrasi negara yang bersahgkutan tidak boleh melakukan tindakan tanpa pertimbangan-pertimbangan atau dasar pemikiran tertentu. Dalam perspektif negara hukum, segenap tindakan pejabat administrasi harus selalu ada batasan dan alasannya. Jika suatu tindakan pemerintahan tidak dapat dinilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak berarti perbuatan tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan. Tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum harus dipertanggungjawabkan secara moral dan akal sehat yang ukuran-ukurannya adalah kepatutan (moral) dan kelayakan (akal sehat). Dalam hubungan itu, Hans J. Woll seperti dikutip oleh Markus Lukman (1989: 145-146), mengemukakan bahwa *freies ermessen* tidak boleh diartikan secara berlebihan seakanakan badan atau pejabat administrasi negara boleh bertindak dengan sewenang-wenang atau tanpa dasar dan dengan dasar-dasar yang tidak jelas ataupun dengan pertimbangan subjektif-individual.

Pemberian kewenangan untuk bertindak atas inisiatif sendiri kepada pemerintah (pejabat administrasi negara) tentu saja harus didasarkan pada beberapa alasan tertentu. Hal itu berarti bahwa diskresi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan terikat kepada persyaratan yang bersifat kondisional. Tanpa kehadiran persyaratan kondisional, tindakan diskresi tersebut pada dasarnya tidak boleh dilakukan. Menurut Ridwan H.R. (2008: 108), ada tiga alasan atau keadaan kondisional yang menjadikan pemerintah dapat melakukan tindakan diskresif atau tindakan atas inisiatif sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian *in concreto* terhadap suatu masalah, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera.
2. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tindakan aparat pemerintah telah memberikan kebebasan sepenuhnya.
3. Adanya delegasi perundang-rindangan, yaitu pemberian kekuasaan untuk mengatur sendiri ke\$ada pemerintah yang sebenarnya kekuasaan ini dimiliki oleh aparat yang lebih tinggi tingkarannya.

Dalam kondisi yang pertama seperti dikemukakan di atas, diskresi mengandung arti sebagai suatu tindakan pemerintah yang dilakukan atas inisiatif sendiri akibat terjadi kekosongan hukum (undang-undang) *in concreto*. Dalam kondisi tersebut, kekosongan hukum tersebut harus diisi oleh pemerintah dengan menetapkan sendiri hukum yang berlaku terhadap kasus yang bersangkutan karena belum ada undang-undang yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah. Itu berarti pemerintah bertindak seperti seorang hakim yang mengisi kekosongan hukum *in concreto* dengan cara melakukan penemuan hukum. Namun, dalam rangka penyelesaian suatu masalah yang belum ada pengaturannya seperti dikemukakan di atas, pemerintah tetap tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena bagaimanapun juga, dalam suatu negara hukum, segenap tindakan pemerintah harus ada batasannya. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah pertama-tama dilakukan oleh hukum, dalam arti hukum positif. Namun, jika terjadi masalah baru yang belum ada pengaturannya, pemerintah dapat berpedoman kepada asas-asas hukum yang hidup dalam kesadaran hukum bangsa Indonesia. Bahkan, jika asas-asas hukum itu sulit ditemukan, segenap tindakan pemerintahan yang dilakukan pejabat administrasi negara harus diuji terhadap norma-norma kelayakan dan kepatutan.

Dalam kondisi yang kedua di atas, diskresi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atas inisiatif sendiri untuk menjalankan suatu undang-undang karena undang-undang itu sendiri tidak mengatur cara untuk menjalankannya secara khusus. Sebagai contoh, suatu undang-undang menyatakan bahwa pemerintah dapat membeikan izin usaha industri kepada warga negara yang mengajukan permohonan. Namun, undang-undang (pembentuk undang-undang) itu sendiri tidak menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha industri tersebut. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan untuk menjalankan undang-undang tersebut, dengan sendirinya undang-undang itu tidak dapat dijalankan. Maka dalam hal ini, pemerintah harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menjalankan perintah undang-undang tersebut, yaitu dengan menetapkan sendiri syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha tersebut. Jika tidak ada patokan yang diberikan oleh undang-undang, syarat-syarat tersebut dengan sendirinya ditetapkan atas dasar penilaian pemerintah atau pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Dalam kondisi ketiga di atas, diskresi merupakan tindakan pemerintahan yang dilakukan atas inisiatif sendiri karena aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri suatu hal tertentu, meskipun kewenangan untuk mengatur hal tersebut sebenarnya dimiliki oleh aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam kondisi ini, kekuasaan yang lebih tinggi menyerahkan kewenangannya kepada pejabat administrasi negara untuk

menjalankan kewenangan tersebut. Jika terjadi penyerahan kewenangan kepada pejabat administrasi flegara, pemerintah bertindak seolah-olah pembentuk undang-undang.

Sesuai dengan uraian di atas, ketika salah satu keadaan yang dikemukakan itu terjadi, pemerintah dapat mengambil tindakan atas inisiatif sendiri (diskresi). Namun, dalam kondisi pemerintah atau pejabat administrasi negara perlu mengambil suatu tindakan atas inisiatif sendiri, tindakan yang diambil tersebut tentu saja tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang karena terdapat patokan-patokan yang diperlukan untuk menentukan dalam rangka dan hal bagaimana serta dengan tujuan pejabat administrasi negara dapat mengambil suatu tindakan atas inisiatif sendiri. Sebagai contoh, pejabat administrasi negara tidak boleh mengambil suatu tindakan atas inisiatif sendiri dengan maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau pihak-pihak tertentu lainnya. Dengan perkataan lain, pejabat administrasi negara yang bertindak atas inisiatif sendiri harus memiliki motivasi dan tujuan yang jelas dalam melakukan diskresi supaya tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara kepatutan dan kelayakan, meskipun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Dalam hubungan dengan motivasi, tujuan, keadaan, ataupun alasan yang memperbolehkan pejabat administrasi negara melakukan tindakan atas inisiatif sendiri, Sjachran Basah mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Beberapa persyaratan tersebut (H.R., 2008: 178-179) adalah bahwa diskresi:

1. ditujukan untuk menjalankan tugas servis publik;
2. merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
3. diambil atas inisiatif sendiri, dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;
4. dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.

Sesuai dengan persyaratan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa diskresi sebagai suatu tindakan pemerintahan yang diambil atas inisiatif sendiri sesungguhnya bukan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Diskresi itu bukan merupakan tindakan pejabat administrasi negara yang bebas secara mutlak tanpa ada batas-batasnya karena mengenai hal atau keadaan yang memerlukan tindakan diskresi tidak semata-mata bergantung kepada kehendak pejabat administrasi negara, namun dibatasi oleh keadaan faktual, situasi, motivasi, maksud dan tujuan, serta pertanggungjawaban moral tindakan diskresi tersebut.

Seperti dikemukakan di atas, diskresi dapat dilakukan oleh pemerintah atau pejabat administrasi negara semata-mata demi kepentingan pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat (servis

publik). Oleh karena itu, tindakan diskresi tidak boleh dimaksudkan untuk kepentingan pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Selain itu, tindakan diskresi merupakan tindakan pemerintahan yang bersifat aktif dan diperbolehkan oleh hukum. Tindakan diskresi tersebut dilakukan karena muncul masalah-masalah penting secara tiba-tiba yang harus diselesaikan. Pada akhirnya, tindakan diskresi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan di hadapan hukum.

Jika bertitik tolak dari pendapat yang dikemukakan di atas, timbul pertanyaan mengenai wujud tindakan pemerintah yang dilakukan atas dasar diskresi tersebut. Wujud tindakan pemerintah atau pejabat administrasi negara berdasarkan asas diskresi atau *freies ermessen* dapat berupa berbagai macam tindakan pemerintah seperti suatu tindakan nyata, keputusan (*beschikking*), pembentukan peraturan, kebijakan, dan lain-lain.

S.F. Marbun dan Moh. Mahfud M.D. (2001: 46) mengemukakan, "Termasuk dalam *freies ermessen* ini ialah membuat peraturan tentang hal-hal yang belum ada pengaturannya atau mengimplementasikan peraturan yang ada sesuai dengan kenyataan. Pencakupan yang demikian disebut *discretionary power*. Wujud tindakan pemerintahan yang termasuk dalam wilayah diskresi yang dikemukakan kedua penulis tersebut merupakan pengertian yang sempit sebab ada berbagai wujud tindakan pemerintahan yang lahir dari diskresi.

Dalam lingkungan hukum administrasi negara, wujud tindakan pemerintahan yang lahir dari kewenangan diskresi dapat berbentuk peraturan perundang-undangan yang tingkatnya di bawah undang-undang (Lukman, 1986: 116). Peraturan perundang-undangan yang lahir dari kewenangan diskresi tersebut dari sisi material mengikat secara umum. Selain berwujud peraturan perundang-undangan yang dari sisi material mengikat secara umum, diskresi juga dapat melahirkan tindakan pemerintahan yang bersifat individual-konkret yang disebut keputusan tata usaha negara (*beschikking*) (Lukman, 1986: 116). Selain tindakan pemerintahan yang termasuk dalam kategori tindakan hukum, diskresi juga dapat melahirkan tindakan pemerintahan yang bersifat konkret (Lukman, 1986: 116). Bahkan, diskresi sebagai sumber kewenangan pemerintahan dapat melahirkan tindakan pemerintahan yang bersifat mengakhiri sengketa seperti halnya keputusan (*vonis*) hakim (Panjaitan, 2001: 115). Dalam hubungan dengan wujud tindakan pemerintahan yang lahir dari kewenangan diskresi tersebut, Saut Panjaitan (2001: 115) mengemukakan bentuk-bentuk tindakan pemerintahan, yaitu:

1. membentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dari sisi material mengikat secara umum;

2. mengeluarkan beschikking yang bersifat konkret, final, dan individual;
3. melakukan tindakan administrasi yang nyata dan aktif;
4. menjalankan fungsi peradilan, terutama dalam keberatan dan banding administrasi.

3.4.12. Jenis-jenis Diskresi

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dalam suatu negara hukum material (negara hukum kesejahteraan) pemerintah (pejabat administrasi negara) diberi kebebasan untuk mengambil tindakan atas inisiatif sendiri dalam kondisi-kondisi tertentu. Pemberian kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri kepada pemerintah mengandung arti pemberian ruang pertimbangan (*beoordelingsruimte*) kepada pejabat atau badan administrasi negara oleh undang-undang untuk menyelesaikan masalah-masalah penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi (Lukman, 1986: 116).

Pemberian ruang pertimbangan kepada pejabat administrasi negara pada dasarnya bertitik tolak dari kelemahan badan legislatif dalam pembentukan undang-undang. Undang-undang atau pembentuk undang-undang memiliki kelemahan yang prinsip, yakni tidak selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat sesuai perkembangan masyarakat tersebut. Sebagai akibatnya, undang-undang (pembentuk undang-undang) selalu ketinggalan dari perkembangan masyarakat. Di samping itu, masyarakat memiliki berbagai macam aspek yang sangat kompleks sehingga pembentuk undang-undang tidak selalu mampu mengatur segala hal atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat secara rinci dan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat.

Kelemahan pembentuk undang-undang yang dikemukakan di atas akan menimbulkan masalah, yakni seolah-olah terjadi kekosongan hukum atau undang-undang berkenaan dengan hal atau keadaan tertentu. Keadaan seperti itu, yakni situasi seolah-olah terjadi kekosongan hukum atau undang-undang, sangat mungkin terjadi karena suatu perkembangan baru terjadi dalam masyarakat yang berlangsung secara cepat dan tiba-tiba. Perkembangan mendadak dan cepat yang terjadi dalam masyarakat tersebut menjadikan pembentuk undang-undang ketinggalan sehingga selalu ada hal atau keadaan baru yang belum ada aturannya. Dari sudut pandang hukum, keadaan yang menggambarkan kekosongan hukum tersebut tentu saja tidak boleh dibiarkan karena keadaan kekosongan tersebut dapat menimbulkan masalah serius. Atas dasar alasan tersebut, pemerintah dalam negara hukum kesejahteraan diberi kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut.

Dalam rangka mencegah kemungkinan terjadi kekosongan hukum atau undang-undang tersebut, diberikan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri kepada pemerintah atau pejabat administrasi negara. Dalam hubungan dengan diskresi (ruang kebebasan bertindak) dapat diajukan pertanyaan: Apakah pejabat administrasi negara memiliki kebebasan mutlak yang sama sekali tidak ada batas-batasnya? Masalah ini berkenaan dengan teori jenis-jenis diskresi dalam lapangan hukum administrasi negara.

Dalam lapangan hukum administrasi negara dikenal dua macam diskresi sebagai bentuk kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri, yaitu: (a) diskresi bebas; dan (b) diskresi terikat (Atmosudirjo, 1986: 82). Perbedaan kedua jenis diskresi tersebut semata-mata ditetapkan berdasarkan kriteria (olok ukur) ruang kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam melakukan tindakan atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah faktual. Dalam diskresi terikat, ruang pertimbangan yang diberikan kepada pemerintah dibatasi oleh undang-undang sehingga ruang pertimbangan tersebut bersifat terbatas.

Dalam diskresi bebas, ruang pertimbangan tersebut tidak dibatasi secara khusus oleh undang-undang. Undang-undang hanya menetapkan batas-batas umum sehingga pejabat administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui atau melanggar batas-batas tersebut (Atmosudirjo, 1986). Diskresi bebas juga dikenal dengan istilah wewenang bebas. Dalam diskresi atau wewenang bebas, undang-undang memberikan ruang kebebasan (keleluasaan) yang cukup besar kepada pejabat administrasi negara mengenai cara-cara melaksanakan kewenangan diskresinya. Keleluasaan itu terjadi karena undang-undang tidak menentukan kriteria yang harus diperhatikan oleh pejabat administrasi negara dalam menjalankan kewenangan diskresi tersebut.

Walaupun undang-undang menentukan kriteria dalam menjalankan kewenangan diskresi tersebut, pedoman atau kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut sering kali samar-samar sehingga akhirnya pejabat administrasi negara tetap harus memutuskan sendiri tindakan yang harus diambilnya. Dalam hubungan itu, Indroharto (1994: 152) mengemukakan, "Wewenang itu bebas kalau undang-undang tidak menentukan sendiri kriteria untuk keputusan-keputusan pelaksanaannya, atau kalau toh ada, rumusan kriteria itu samar-samar, tidak tegas, dan tidak jelas." Sebagai contoh, undang-undang memberikan kewenangan kepada suatu badan atau pejabat administrasi negara untuk memberikan izin usaha industri kepada warga negarayang membutuhkannya, namun tidak mengatur persyaratan untuk memperoleh izin usaha tersebut atau tidak memberikan patokan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi supaya anggota masyarakat dapat memperoleh izin tersebut. Oleh sebab itu, dalam konteks tersebut

pejabat administrasi negara yang bersangkutan dapat disebut memiliki diskresi bebas.

Pada diskresi terikat, undang-undang menetapkan beberapa alternatif yang dapat dipilih dengan bebas oleh pejabat administrasi negara (Atmosudirjo, 1986: 82). Dalam hal itu, undang-undang menetapkan patokan yang menjadi pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan kewenangan diskresinya. Dalam diskresi terikat ini, ruang lingkup kebebasan bertindak pejabat administrasi negara relatif telah dibatasi oleh undang-undang sehingga pejabat administrasi negara yang berwenang tidak boleh menyimpang dari alternatif yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Dalam hubungan dengan diskresi terikat tersebut, Indroharto (1994: 152) mengemukakan sebagai berikut:

“Wewenang itu tidak bebas kalau pengaturan dalam undang-undang itu secara cermat mendikte keputusan apapun/yang bagaimana yang harus diambil oleh organ yang bersangkutan. Undang-undang itu sendiri yang menentukan kriteria yang harus dipergunakan oleh organ yang akan mengambil keputusan (syarat-syarat untuk masuk dinas militer ditentukan dalam undang-undang, siapa-siapa yang menjadi wajib pajak ditentukan oleh undang-undang”.

Dalam kutipan di atas disebutkan bahwa undang-undang menentukan syarat-syarat untuk masuk dinas militer sehingga pejabat administrasi negara harus berpedoman kepada persyaratan yang telah ditentukan undang-undang tersebut. Kalau pejabat administrasi negara melakukan suatu tindakan atas inisiatif sendiri demi menjalankan perintah undang-undang, tindakan diskresi ini tidak boleh menyimpang dari ketentuan undang-undang. Dengan perkataan lain, pejabat administrasi negara yang bertugas menjalankan perintah undang-undang harus berpedoman kepada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal pajak juga berlaku hal yang sama, tindakan diskresi yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara dalam menjalankan perintah undang-undang pajak harus berpedoman kepada syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang pajak.

Contoh lain yang dapat dikemukakan berupa pelanggaran terhadap izin usaha industri. Jika undang-undang atau pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabat administrasi negara untuk menjatuhkan salah satu jenis sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran izin usaha industri, tindakan pejabat yang bersangkutan dalam menjatuhkan sanksi tersebut tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang. Misalnya, undang-undang memberikan kebebasan untuk memilih sanksi yang akan dijatuhkan berupa: (a) menegur sekaligus memerintahkan pelaku pelanggaran untuk memperbaiki kerusakan

yang timbul akibat pelanggarannya; (b) memerintahkan pemberhentian sementara atas proses usaha industrinya; atau (c) mencabut izin usaha industrinya. Dalam hal ini, pejabat administrasi negara memiliki kebebasan untuk memilih dan menetapkan salah satu dari ketiga sanksi hukum yang dikemukakan di atas. Jika pejabat administrasi negara kemudian memilih salah satu sanksi, yaitu mencabut izin usaha industri, putusan ini semata-mata didasarkan atas pertimbangan dan penilaian pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Sejajar dengan pembagian dua jenis diskresi yang dikemukakan di atas, Markus Lukman (1989: 116) membuat pembagian jenis diskresi dengan istilah yang berbeda. Markus Lukman mengemukakan, "Ada dua tipe *beoordelingsruimte*, yaitu *objectieve beoordelingsruimte* dan *sobjectieve beoordelingsruimte*." *Objectieve beoordelingsruimte* (ruang pertimbangan objektif) sejajar pengertiannya dengan diskresi terikat, sedangkan *sobjectieve beoordelingsruimte* (ruang pertimbangan subjektif) sejajar pengertiannya dengan diskresi bebas. *Sobjectieve beoordelingsruimte* bertitik tolak dari ruang pertimbangan subjektif yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada pejabat atau badan pemerintahan untuk atas inisiatif sendiri mengambil tindakan hukum publik. Tindakan hukum publik yang dilakukan pejabat administrasi negara seperti itu dapat bersifat pengaturan, penetapan, ataupun tindakan nyata yang positif demi menyelesaikan masalah penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapinya. Dalam diskresi bebas, ruang pertimbangan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada pejabat atau badan administrasi negara bersifat sangat luas. Dalam hubungan ini, Markus Lukman (1989) mengemukakan sebagai berikut:

“Ruang pertimbangan yang diberikan oleh bentuk undang-undang terhadap *sobjectieve beoordelingsruimte* bersifat lebih leluasa kepada pejabat atau badan administrasi negara untuk mengambil keputusan atas inisiatif sendiri dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang dianggap perlu. Umpamanya, di bidang perberian izin ...”.

Objectieve beoordelingsruimte bertitik tolak dari pemberian ruang pertimbangan objektif oleh pembentuk undang-undang kepada pejabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan hukum publik menurut situasi, kondisi, dan objek permasalahan berdasarkan kriteria tertentu (1989). Namun, kriteria yang diberikan oleh pembentuk undang-undang biasanya bersifat samar-samar (1989: 142). Dengan perkataan lain, dalam diskresi terikat, pembentuk undang-undang memberikan indikasi (tanda) mengenai arahan yang harus dilakukan oleh pihak administrasi negara demi menjalankan kebebasan bertindaknya. Akan tetapi, arahan seperti itu tidak selalu mudah diketahui sehingga pada akhirnya pejabat administrasi negara yang

bersangkutan harus mengambil keputusan atas pertimbangan sendiri.

3.4.13. Batas-batas Diskresi dan Pertanggungjawaban atas Suatu Tindakan Diskresi

Kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah atau pejabat administrasi negara sebagaimana dikemukakan di atas sesungguhnya mengandung arti sebagai pelanggaran atas pembatasan kekuasaan pemerintah. Kekuasaan pemerintah di negara hukum formal dibatasi sedemikian rupa dengan undang-undang demi kepastian hukum, namun pembatasan kekuasaan itu dilonggarkan di negara hukum kesejahteraan karena pemerintah diberi keleluasaan bertindak atas inisiatif sendiri. Perkembangan tersebut menunjukkan pergeseran asas yang sangat prinsip antara negara hukum formal dengan negara hukum material. Dalam ide negara hukum formal, kebebasan bertindak penguasa sangat dibatasi oleh undang-undang, sesuai dengan asas legalitas dalam rangka mewujudkan kepastian hukum sehingga hak-hak individu tidak dilanggar oleh penguasa (pemerintah). Namun, dalam ide negara hukum material (negara hukum kesejahteraan), kebebasan penguasa yang sudah diikat dengan undang-undang kemudian dilonggarkan kembali dengan pemberian kewenangan diskresi kepada pemerintah atau pejabat administrasi negara untuk melakukan tindakan atas inisiatif sendiri. Maksud dan tujuan kelonggaran tersebut didasarkan pada alasan untuk menyelenggarakan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Maksud dan tujuan seperti demikian tentu saja sangat baik, tetapi pemberian kebebasan kepada pemerintah tersebut tetap mengandung risiko pelanggaran terhadap hak-hak warga masyarakat.

Kebebasan yang diberikan kepada pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam mengambil tindakan atas inisiatif sendiri dalam perspektif negara hukum modern (negara hukum kesejahteraan) merupakan perubahan yang sangat penting dalam gagasan negara hukum. Prinsip kebebasan bertindak pejabat administrasi negara tersebut merupakan suatu prinsip baru. Akan tetapi, perubahan prinsip negara hukum itu sekaligus merupakan perubahan yang sangat mengandung risiko sebab jika pemerintah atau pejabat administrasi negara diberi kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri, kemungkinan akan terjadi kesewenang-wenangan dengan segala akibatnya. Dalam perkataan lain, dengan perubahan prinsip seperti di atas, berarti ide negara hukum material telah memodifikasi prinsip ide negara hukum formal. Prinsip negara hukum formal yang sangat ketat dalam membatasi pemerintah diubah oleh ide negara hukum kesejahteraan menjadi kebebasan bertindak bagi pemerintah. Hal itu dilakukan demi tujuan mewujudkan kesejahteraan umum.

Pemberian kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri kepada pemerintah atau pejabat administrasi negara demi penyelenggaraan kesejahteraan umum seperti di atas tidak berjalan tanpa masalah. Keleluasaan pemerintah dalam bertindak seperti itu dengan sendirinya membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan, padahal sebagaimana diterangkan di bagian sebelumnya bahwa ide negara hukum justru lahir sebagai suatu gagasan yang bertujuan mencegah kemungkinan penyalahgunaan seperti ini.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk bertindak atas inisiatif sendiri merupakan pilihan yang mengandung risiko dan masalah tersendiri. Kebebasan bertindak seperti itu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keberadaan hak-hak rakyat sebab keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan penguasa yang dapat melanggar hak-hak individu ataupun penindasan warga masyarakat, padahal kelahiran negara hukum justru bertujuan untuk mencegah penguasa sewenang-wenang yang dalam sejarah sudah terbukti selalu menimbulkan kerugian bagi rakyat.

Bentuk-bentuk kesewenang-wenangan penguasa akibat penyelenggaraan kewenangan diskresioner yang berlebihan dapat berupa pelanggaran hukum (*onrechtmatige overheidssdaad*), penyalahgunaan kewenangan (*de tournement de pouvoir*), ataupun kesewenang-wenangan (*abus de droit*). Dalam hubungan dengan bentuk-bentuk kesewenang-wenangan penguasa tersebut, Patuan Sinaga (2001: 75) mengemukakan kekhawatirannya dengan komentar sebagai berikut:

“Perluasan kekuasaan pemerintah (administrasi negara) sesuai *power discretionaire* sudah tentu dapat menimbulkan kesewenangan yang merugikan masyarakat. Sikap tindak pihak administrasi negara yang merugikan tersebut dapat berupa pelanggaran hukum (*onrechtmatige overheidssdaad*), penyalahgunaan kewenangan (*de tournement de pouvoir*), ataupun kesewenang-wenangan (*abus de droit*)”.

Kekhawatiran atas kesewenang-wenangan penguasa sebagai konsekuensi kebebasan bertindak (*diskresi atau freies ermessen*) yang berlebihan juga mendapat perhatian penulis lain. Sudargo Gautama (1983: 11) mengungkapkan kekhawatirannya dengan mengatakan, "Pada hakikatnya, di dalam bentuk negara modern seperti yang kita alami sekarang, bahaya atas hilangnya sifat-sifat negara hukum lebih besar daripada di dalam negara hukum penjaga malam pada masa lampau." Ia kemudian mengemukakan, "Saya telah menguraikan bahwa di dalam negara modern, karena lebih mendalam dan besarnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari orang-orang seisi negaranya, kemungkinan pelanggaran asas-asas negara hukum menjadi lebih besar."

Kekhawatiran yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama seolah-olah menjadi sebuah paradoks dalam diskursus mengenai bentuk

penyelenggaraan negara hukum ideal pada zaman modern ini. Kekuasaan pemerintah (penguasa) memang harus dibatasi agar pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat karena sangat berpotensi melanggar hak warga negara dan hak asasi yang justru hendak dilindungi oleh negara hukum kesejahteraan. Dalam praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan modern, pembatasan kekuasaan penguasa dilakukan dengan bersaranakan hukum sehingga lahirlah asas legalitas yang memiliki arti sempit (*wetmatigheid van bestuur*) dan arti lebih luas (*rechtmaticheid van bestuur*).

Pembatasan kekuasaan pemerintah berdasarkan hukum yang kemudian melahirkan asas legalitas seperti dikemukakan di atas mengandung konsekuensi terhadap penguasa (pemerintah). Di satu pihak, pembatasan kekuasaan berdasarkan hukum seperti itu berarti jika penguasa atau pemerintah melanggar pembatasan yang diatur dalam undang-undang (hukum), penguasa atau pemerintah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Penguasa dapat dituntut atau diadili di depan pengadilan sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal seperti ini terjadi ketika pemerintah melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Selain itu, tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah yang berbentuk keputusan dapat diuji dan dipersoalkan di depan pengadilan administrasi.

Tindakan pemerintah dalam lapangan hukum publik yang berbentuk peraturan perundang-undangan dapat dimintakan pengujian secara material. Pengujian juga dapat dilakukan terhadap tindakan hukum pemerintahan yang berbentuk peraturan kebijakan. Pembatasan kekuasaan penguasa (pemerintah) seperti dikemukakan di atas dengan sendirinya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak warga negara dan hak-hak asasi manusia. Jika kekuasaan penguasa (pemerintah) dapat dibatasi secara efektif dengan bersaranakan hukum, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak warga dan hak-hak asasi manusia yang juga semakin bertambah baik'

Pembatasan kekuasaan penguasa (pemerintah) secara ketat seperti dikemukakan di atas ternyata tidak bebas dari masalah. Di satu sisi, pembatasan kekuasaan penguasa berhasil mencegah tindakan sewenang-wenang. Namun di lain pihak, pembatasan kekuasaan pemerintah yang terlampau ketat dapat menyebabkan kelambanan dalam menyikapi masalah-masalah baru yang berkembang dalam masyarakat. Hal itu jelas menjadi hambatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum sebagai cita-cita negara hukum kesejahteraan.

Sebagai solusi atas dilema yang dikemukakan di atas, kepada pemerintah diberikan keleluasaan bertindak atas inisiatif sendiri demi kepentingan umum berdasarkan asas *freies ermessen* agar

pemerintah dapat bertindak cepat untuk mengatasi dan menangani masalah baru yang timbul dalam masyarakat. Namun, tetap timbul kekhawatiran atas kesewenang-wenangan pemerintah yang mungkin merugikan hak-hak warga masyarakat. Kekhawatiran itu tentu sangat beralasan. Salah satu bentuk potensi pelanggaran akibat kebebasan bertindak pemerintah (pejabat administrasi negara) berupa pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dalam hubungan dengan potensi pelanggaran seperti itu, Sudargo Gautama (1983: 10) mengemukakan pernyataan, "Karena kebebasan administrasi itu pun sering terjadi bahwa hak-hak asasi manusia pribadi terlanggar dan kepentingan perseorangan terdesak. Sampai di mana hal ini diperbolehkan? Apakah ada batas-batas dan jika ya, di manakah letaknya batas-batas itu?"

Dilema penyelenggaraan pemerintahan seperti dikemukakan di atas merupakan masalah klasik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang sejak dahulu sudah menjadi bahan pemikiran para pakar di bidang hukum, politik, ataupun kenegaraan. Dalam teori dan praktik penyelenggaraan negara sudah banyak gagasan yang dikemukakan ataupun lembaga dan mekanisme yang dipraktikkan, tetapi tidak ada jawaban yang berlaku umum di setiap negara dan bangsa. Secara khusus, dalam hukum administrasi negara, solusi yang dapat dikemukakan untuk mengatasi dilema tersebut adalah ajaran mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas tersebut akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Asas-asas pemerintahan yang baik seperti dikemukakan di atas merupakan batas-batas yang harus diperhatikan oleh pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan. Sebagaimana akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara material seperti halnya peraturan undang-undang. Namun, tidak berarti keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat dipersoalkan di depan pengadilan (tata usaha negara). Para pihak yang merasa dirugikan oleh suatu kebijakan, yang dituangkan oleh pejabat administrasi negara dalam wujud peraturan kebijakan, dapat mempersoalkan peraturan kebijakan tersebut di depan pengadilan. Dalam rangka menguji peraturan kebijakan seperti itu, hakim pengadilan tata usaha akan berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

3.4.14. Diskresi DKI Jakarta

Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. BKPRD merupakan badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam pelaksanaan koordinasi

penataan ruang di daerah. Koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan penataan ruang meliputi aspek :

- a. Perencanaan Tata Ruang;
- b. Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (termasuk perizinan).

BKPRD dalam pelaksanaan koordinasi dan pemberian rekomendasi dan/atau pertimbangan penyelenggaraan kegiatan penataan ruang aspek Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah meliputi Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail/Rinci Tata Ruang;
- b. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan Rencana Tata Ruang Daerah serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- c. mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmonisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan serta Master Plan/Rencana Induk bandara dan pelabuhan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang Provinsi kepada Kementerian/ Lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis;
- e. mengoordinasikan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta terhadap rencana sektoral sebelum proses dengan Kementerian terkait;
- f. mengoordinasikan proses Penetapan Rencana Tata Ruang Daerah meliputi Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail/ Rinci Tata Ruang;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah meliputi Rencana Tata Ruang Daerah meliputi Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail/Rinci Tata Ruang kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- h. mengoordinasikan penataan ruang Kawasan Khusus Ibukota Negara atau kawasan yang memiliki fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional;
- i. mensinergikan perencanaan tata ruang dengan pertanahan; dan
- j. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

BKPRD dalam pelaksanaan koordinasi dan pemberian rekomendasi dan/ atau pertimbangan penyelenggaraan kegiatan penataan ruang aspek Pemanfaatan Ruang, mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang Daerah dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
- b. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang daerah;
- c. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang daerah;
- d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kerja sama penataan ruang antar instansi/lembaga terkait; dan
- e. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

BKPRD dalam pelaksanaan koordinasi dan pemberian rekomendasi dan/ atau pertimbangan penyelenggaraan kegiatan penataan ruang aspek Pengendalian Pemanfaatan Ruang, mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan aturan zonasi;
- b. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah;
- c. melaksanakan fasilitasi dalam pelaksanaan penetapan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah dan/ atau lintas daerah;
- d. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- f. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- g. melaksanakan evaluasi atas kinerja pelaksanaan pengendalian pemanfaatan penataan ruang daerah;

Susunan Organisasi dan Keanggotaan BKPRD sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab:
 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- b. Ketua: Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Wakil Ketua: Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- d. Sekretaris: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- e. Anggota, terdiri dari:
 1. Anggota Tetap:
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
2. Anggota Tidak:
1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Tetap DKI Jakarta
 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 5. Walikota dan/atau Bupati
 6. Kepala SKPD/UKPD terkait sesuai kebutuhan
- f. Sekretariat: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
- g. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang
- h. Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang
- i. Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- Salah satu tugas BKPRD yaitu memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang di Provinsi DKI Jakarta merupakan proses diskresi yang dilakukan oleh Gubernur dalam hal penataan ruang. Proses pengambilan keputusan dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD terkait. Namun, dalam prosesnya pengambilan keputusan belum mempertimbangkan analisis, kajian dan rekomendasi dari SKPD terkait.

3.5. Perizinan dan Rekomendasi

Izin adalah suatu instrumen pemerintahan yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Dengan fungsinya yang demikian maka sistem perizinan merupakan sarana untuk mengendalikan kegiatan masyarakat. Untuk itu, agar izin tidak melanggar hak-hak asasi manusia, maka setiap izin itu harus memenuhi asas legalitas. Dengan demikian, tindak pemerintahan (*bestuurshandeling*) yang berkaitan langsung dengan fungsi mengendalikan (*stuuren*) masyarakat adalah izin (*vergunning*). Ini berarti pemerintah berwenang untuk mengatur, mengarahkan, mengemudikan dan sekaligus pula melindungi masyarakat maupun sumber daya alam dan sumber daya buatan. Dengan demikian izin hanya dapat diterbitkan atau dikeluarkan oleh pemerintah saja sebagai badan hukum publik, tidak dapat diterbitkan oleh pihak swasta maupun perorangan. Tidak ada delegasi atau mandat apalagi

atribusi kewenangan penerbitan izin kepada badan hukum swasta maupun perorangan. Dengan demikian pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas.

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, demikian menurut **Sjachran Basah**. Pendapat yang dikatakan Sjachran agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan **van der Pot**; “*Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden,*” (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu). Hal ini disebabkan karena antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam. Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah izin yaitu dispensasi, lisensi dan konsesi.

W.F. Prins mengatakan bahwa dalam Hukum Administrasi Negara yang modern, diantaranya ketetapan-ketetapan yang menguntungkan yang banyak terjadi adalah IZIN dan izin ini merupakan ketetapan yang menguntungkan yang dapat mengenai berbagai hal seperti akan diuraikan di bawah ini.²³

1. Dispensasi atau Bebas Syarat

Dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxatio legis*). Menurut **Ateng Syafrudin**, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxatie legis*).²⁴

W.F. Prins memberikan definisi dispensasi sebagai berikut: “*Yang dimaksud dengan dispensasi atau bebas syarat itu adalah perbuatan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa.*”

Tujuan dispensasi itu adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyimpang dari syarat-syarat undang-undang yang berlaku untuk pemberian dispensasi ini juga harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang yang bersangkutan.

Sebagai contoh: Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:

²³ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 78-83.

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 205.

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.” Atas peraturan ini dapat diberikan dispensasi artinya dapat diberikan pengecualian kepada seorang pria atau wanita yang belum mencapai umur yang telah ditentukan dalam pasal tersebut di atas dengan mengajukan suatu permohonan kepada penguasa atau Pengadilan setempat di mana mereka bertempat tinggal. Permohonan itu dapat diajukan oleh orang tua atau walinya, tetapi biasanya dispensasi dimintakan kepada pengadilan setempat, sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, yaitu sebagai berikut: “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”

Apabila dispensasi diberikan oleh Pengadilan, ini berarti Pengadilan telah membuat suatu ketetapan yang disebut VOLUNTAIRE JURISDICTIE, yaitu keputusan Hakim yang tidak menyelesaikan suatu SENGKETA atau PERSELISIHAN. Sebagai lawan dari keputusan hakim ini disebut CONTENTIEUSE JURISDICTIE, yaitu keputusan hakim yang memutuskan suatu sengketa atau perselisihan, misalnya sengketa hutang-piutang, sengketa jual-beli dan sebagainya. Contoh *voluntaire jurisdictie*, misalnya, pengangkatan seorang wali (*voogd*) atas anak di bawah umur yang tidak dikuasai oleh orang tuanya dan pengangkatan seorang pengampu atas orang yang sakit ingatan (*pengampur-curator*).

2. Vergunning atau Izin

Dr. E. Utrecht, S.H., memberikan pengertian “*vergunning*” ini sebagai berikut: “*Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan, secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).*”

Kalau dibandingkan “*vergunning*” ini dengan dispensasi, maka keduanya mempunyai pengertian yang hampir sama. Perbedaan antara keduanya diberikan oleh **W.F. Prins** sebagai berikut: “*Pada izin, memuat uraian yang limitatif tentang alasan-alasan penolakannya, sedangkan bebas syarat atau dispensasi memuat uraian yang limitatif tentang hal-hal yang untuknya dapat diberikan dispensasi itu, tetapi perbedaan ini tidak selamanya jelas.*”

Sebagai contoh, misalnya: *Bouwvergunning* atau Izin Mendirikan Bangunan itu diberikan berdasarkan Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) Tahun 1926 Stb.1926-226, yang mana pada Pasal 1 ayat (1) ditetapkan secara terperinci objek-objek mana tidak boleh didirikan tanpa izin dari pihak Pemerintah, yaitu objek-objek yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan-gangguan bagi bangunan sekelilingnya.

Jadi, maksud pasa ini adalah bahwa untuk mendirikan bangunan harus ada izin lebih dahulu dari pihak Pemerintah. Dengan pasal ini dapat dicegah berdirinya sebuah bangunan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan-gangguan bagi bangunan-bangunan sekelilingnya. Misalnya, dilarang mendirikan bengkel besi di sebelah rumah sakit sebab hal ini dapat menimbulkan gangguan-gangguan kepada para pasien yang ada di rumah sakit tersebut.

Juga, Undang-Undang Batas Daerah Laut (*Territoriale zee en Maritieme Kringen ordonnantie 1930 Stb.1939.142*) yang menetapkan pula, bahwa penduduk bangsa Indonesia adalah bebas untuk melakukan penangkapan ikan, sedangkan yang lainnya harus mempunyai izin, kepada kawula negara bukan bangsa Indonesia izin diberikan bilamana tidak bertentangan dengan kepentingan maritieme sedangkan kepada bangsa asing izin itu dapat diberikan bilamana syarat-syarat tertentu dicukupi (Pasal 5).

Jadi, kalau membaca contoh-contoh dispensasi dan izin seperti telah dikemukakan di atas, maka perbedaan antara keduanya itu dapat diketahui, walaupun agak samar-sama. Hal ini dikemukakan juga oleh **W.F. Prins** sebagai berikut: “*Istilah izin adalah tepat kiranya untuk maksud memberikan dispensasi (bebas syarat) dari sebuah larangan, dan pemakaiannya pun adalah dalam pengertian itu juga.*”

Akan tetapi, sebetulnya izin itu diberikan biasanya karena ada peraturan yang berbunyi: “dilarang untuk ... tidak dengan izin” atau bentuk lain yang dimaksud sama seperti itu.

3. Licentie (lisensi)

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.²⁵

Mengenai lisensi **W.F. Prins** mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “*Nama lisensi adalah tepat kiranya untuk izin guna menjalankan sesuatu perusahaan dengan leluasan.*”

²⁵Ibid, hlm. 205-206.

Jadi, agar tidak mendapat gangguan-gangguan karena sesuatu dan lain alasan dari pihak Pemerintah, maka setelah mendapat lisensi Pemerintah, orang dapat dengan leluasa menjalankan perusahaannya. Sebagai contoh, misalnya:

- a. Lisensi untuk mendirikan tempat perjudian (Stb. 1912-230).
- b. Lisensi untuk menambang intan di Martapura (Stb. 1923-565).
- c. Lisensi untuk memotong hewan (Stb. 1936).
- d. Lisensi untuk memburu burung Cenderawasih (Stb. 1916-230).

Kedua lisensi yang disebut terakhir mempunyai arti fiskal artinya lisensi ini diberikan hanya sebagai tanda bukti bahwa pajak sudah dibayar.

Kedua izin (lisensi) ini tidak dapat disebut lisensi karena bagi para pemegangnya, izin ini bukanlah jaminan sama sekali bahwa usahanya itu tidak akan dipersukar. Dengan demikian, maka terdapat 2 (dua) macam lisensi, yaitu:

- a. Lisensi yang berlaku untuk jangka waktu yang lama.
- b. Lisensi yang berlaku hanya untuk 1 (satu) kali saja.

Sebagai contoh, untuk macam lisensi yang pertama adalah contoh lisensi Nomor a dan Nomor b, sedangkan untuk lisensi yang ke-2 adalah contoh lisensi Nomor c dan d.

4. Konsesi

Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesioanis* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.²⁶

Mengenai konsesi ini adalah pendapat dari **Prof. van Vollenhoven** yang dapat dipakai sebagai pegangan: *“Maka yang disebut konsesi itu ialah bilamana orang-orang partikelir setelah berdamai dengan Pemerintah, melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintah.”*

²⁶ Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah tidak dipublikasikan, hlm. 1, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 206.

Maka menurut rumus ini telah terjadi suatu delegasi kekuasaan dari Pemerintah kepada seseorang partikelir/swasta untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas dari Pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan tugas dari Pemerintah atau Bestuur itu adalah *Bestuurszorg* atau mengusahakan/menyelenggarakan kesejahteraan umum. Jadi, sebagian dari *bestuurszorg* ini diserahkan pelaksanaannya kepada pihak partikelir/swasta dengan syarat-syarat tertentu, yaitu syarat-syarat yang harus mengutamakan kepentingan umum daripada mencari keuntungan semata-mata. Jadi, tujuan pemberian konsesi itu adalah untuk kesejahteraan umum, suatu usaha yang dapat memenuhi kebutuhan rakyat banyak yang karena sesuatu dan lain sebab Pemerintah tidak dapat melaksanakannya sendiri. Sebagai contoh, karena pemerintah kurang mempunyai tenaga ahli untuk melaksanakannya sendiri, misalnya kurang tenaga ahli untuk melaksanakan suatu proyek pembangunan dan sebagainya.

Pemberian konsesi itu dapat meliputi berbagai bidang, baik bidang pendidikan, bidang perhubungan maupun bidang-bidang lain yang mempunyai arti ekonomis bagi rakyat banyak. Contohnya: konsesi pendidikan yang diberikan kepada yayasan pendidikan, seperti Yayasan Pendidikan Katolik dan sebagainya untuk mendirikan sekolah-sekolah.

Kemudian, konsesi-konsesi yang diberikan kepada berbagai perusahaan swasta, seperti DAMRI, PELNI dan GIA untuk menyelenggarakan jaringan-jaringan lalu lintas umum di darat, laut dan di udara. Dan akhirnya, konsesi-konsesi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan, seperti PERTAMINA, SHELL dan CALTEC untuk melakukan eksploitasi pertambangan, khususnya tambang minyak bumi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi izin digunakan sebagai sarana hukum administrasi karena izin itu bersifat hukum publik (bukan perdata namun juga bukan pidana) yang terkait dengan kepentingan umum, sepihak dan mengikat, sehingga apabila timbul sengketa hukum dari perizinan maka penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Izin juga merupakan bentuk ketentuan yang memperbolehkan atau memperkenankan menurut hukum (sarana pengabsahan atau legitimasi yuridis) bagi seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan jenis izin yang diterima. Di dalam suatu izin dapat dicantumkan persyaratan tertentu yang harus dipatuhi oleh pemegang izin, dan apabila pemegang izin tersebut terbukti melanggar persyaratan yang telah ditetapkan, maka pejabat pemberi izin berwenang mencabut izin tersebut.

Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan yang berkaitan dengan:

- a. kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
- b. bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;
- c. konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai, artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan hambatan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi.

Pada tingkat tertentu regulasi terkait dengan izin menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya. Dalam kondisi seperti ini pemerintah dituntut untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi perizinan. Namun demikian deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jangan sampai menghilangkan esensi dari sistem perizinan itu sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu.
2. Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif dan finansial.

3. Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.
4. Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak (*algemene beginselen van beorlijk bestuur*).

Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, oleh karena segala perizinan terkait pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perda 12 Tahun 2013), menjadi kewenangan dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), menurut asas *contrarius actus* bahwa lembaga yang menerbitkan izin atau BPTSP wajib melakukan pengawasan dan pengenaan sanksi. Akan tetapi berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Perda 12 Tahun 2013 yang menyatakan: “*Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin yang diterbitkan penyelenggara PTSP dilakukan oleh SKPD/UKPD teknis.*” Berdasarkan ketentuan tersebut yang menerbitkan izin BPTSP dan yang melakukan pengawasan yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Dalam hal ini berdasarkan asas *contrarius actus*, maka sebelum diterbitkan izin harus didahului dengan pemberian rekomendasi. Kedudukan rekomendasi dapat sebagai 1) dasar hukum, 2) pertimbangan hukum, dan 3) persyaratan administrasi. Jika berdasarkan asas *contrarius actus* maka kedudukan rekomendasi yaitu sebagai dasar hukum. Berbeda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 638 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan: “*Kepala SKPD, UKPD dan/atau instansi terkait yang memberikan rekomendasi dalam pemanfaatan ruang sebagai kelengkapan administrasi dan/atau teknis, harus sesuai RDTR, PZ, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

Dalam hal rekomendasi sebagai dasar hukum sebagai penerapan dari asas *contrarius actus*, maka setiap izin yang diterbitkan wajib didahului adanya rekomendasi dari SKPD, UKPD dan/atau instansi terkait yang memberikan rekomendasi dalam pemanfaatan ruang, dan apabila izin diterbitkan tanpa didahului rekomendasi, maka izin tersebut tidak memenuhi persyaratan yuridis dan dapat dimintakan pembatalan.

Implementasi/kendala perizinan di Jakarta:

1. Terdapat persyaratan dalam pengurusan IMB yang berupa Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB), yang tidak sesuai dengan RDTR PZ. Namun belum terbit IMB. Apakah KRK dan RTLB dapat menjadi acuan? Padahal KRK dan RTLB bukan merupakan izin (IMB adalah output perizinanya)

(Pasal 670A huruf a dan b)

2. Sebelum Perda 1 2014 diterbitkan, terdapat perizinan usaha/kegiatan yang telah terbit namun tidak sesuai dengan RDTR dan PZ. Hal tersebut dikarenakan, tidak terdapat pengaturan bahwa izin operasional/usaha/kegiatan tersebut harus mengacu pada rencana tata ruang

(Pasal 670A huruf c dan d)

3. Mekanisme perizinan dan pengawasan antara PTSP dengan SKPD terkait. PTSP mengeluarkan perizinan tanpa rekomendasi dari SKPD terkait dan SKPD yang harus melakukan pengawasan terhadap perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP. Rekomendasi sebagai dasar hukum, pertimbangan atau persyaratan administratif.

UU 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 36 Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah Izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Ketentuan Umum).

PP 27 Tahun 2012 Pasal 1 angka 13 Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah Izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

3.6. Ketentuan Peralihan

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi ini memuat atau melakukan perubahan terhadap Ketentuan Peralihan Perda 1 Tahun 2014. Perlu dipahami dan diketahui terlebih dahulu terkait dengan Ketentuan Peralihan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

3.6.1. Pengertian Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan adalah salah satu ketentuan dalam perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan "ketika diperlukan atau jika diperlukan". Definisi ini berarti bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki Ketentuan Peralihan (*Transitional Provision*). Ketentuan Peralihan diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan. Perubahan dari ketentuan, antara lain terkait dengan kondisi seperti pembagian wilayah, perluasan wilayah, peralihan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain atau peralihan dari yurisdiksi pengadilan. Ketentuan Peralihan sering dirumuskan (*formulated confused*) dengan Ketentuan Penutup.

Ketentuan peralihan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan baru dengan ketentuan menurut

peraturan perundang-undangan baru itu sehingga peraturan perundang-undangan baru tersebut dapat berjalan lancar dan tidak membawa kegoncangan-kegoncangan yang sangat di dalam masyarakat.²⁷

Fungsi ketentuan peralihan ini adalah pertama, untuk menghindari kekosongan hukum (*rechst vacuum*) dan atau kekosongan peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*), yaitu untuk menentukan peraturan mana yang akan dipakai karena terjadi dualisme.²⁸ Ketiga, untuk dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Contoh ketentuan peralihan ini adalah:

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, seluruh instruksi, petunjuk, atau pedoman larangan ada atau yang diadakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Dalam Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini pada Kerangka Peraturan Perundang-Undangan) sebagai Lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, keberadaan materi "Ketentuan Peralihan" dalam Batang Tubuh Peraturan Perundang-Undangan tertulis "(jika diperlukan)".

Frasa "Jika diperlukan" dapat diartikan bahwa tidak selalu materi Ketentuan Peralihan tersebut terdapat atau perlu diatur/dirumuskan dalam setiap Peraturan Perundang-Undangan.

Masalah atau hal yang sama dengan materi Ketentuan Peralihan ini adalah materi Peraturan Perundang-Undangan untuk Ketentuan Pidana, Penjelasan, dan Lampiran. Ketiga hal tersebut dalam Kerangka Peraturan Perundang-Undangan juga tertulis "(jika diperlukan)".

3.6.2. Fungsi Ketentuan Peralihan

Dalam praktek selama ini masih terdapat ketidak seragaman atau kerancuan dalam merumuskan ataupun menempatkan suatu materi peraturan yang lebih tepat dirumuskan dalam Ketentuan Peralihan (*Transitional Provision-Overgangs Bepalingen*) ataukah dalam Ketentuan Penutup (*Closing Provision-Slot Bepalingen*)? Ketentuan

²⁷ Soehino, Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan, Liberty, - Yogyakarta, 1981, h.135.

²⁸ Rosjidi Ranggawidjaja, Pedoman Teknik Perancangan Perundang-undangan, Cita Bhakti Akademika, Bandung, 1996, h. 73.

Peralihan (*Transitional Provision–Overgangs Bepalingen*) dalam suatu Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu ketentuan hukum yang berfungsi untuk menjaga jangan sampai terdapat pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan ketentuan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan.²⁹

Ketentuan dalam Ketentuan Peralihan dimaksudkan agar segala hubungan hukum atau tindakan hukum yang telah dilakukan atau sedang dilakukan dan belum selesai prosesnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diubah (yang lama) jangan dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan yang baru, tetapi harus diatur seadil mungkin sehingga tidak melanggar hak-hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain mengenai jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1). Dalam hal terjadi perubahan suatu ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan maka pembentuk Peraturan Perundang-undangan harus berhati-hati dalam merumuskan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru jangan sampai melupakan atau mengesampingkan hubungan hukum atau tindakan hukum yang pernah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama perlu diatur kesinambungannya atau penyelesaiannya dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru.³⁰

Perubahan Peraturan Perundang-undangan antara lain dapat terkait dengan perubahan persyaratan suatu perizinan, persyaratan pendirian suatu badan hukum, adanya pemekaran atau pemecahan suatu wilayah, atau perubahan yurisdiksi suatu peradilan.

Kesalahan yang sering terjadi adalah baik dalam merumuskan maupun menempatkan rumusan status peraturan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang yang telah ada pada saat Undang-Undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pembentuk Undang-Undang ada yang menempatkan ketentuan tersebut dalam Ketentuan Peralihan ada juga yang menempatkan dalam Ketentuan Penutup, pada hal dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan kedua ketentuan tersebut mempunyai fungsi yang berbeda secara esensial antara yang satu dengan yang lain.

Sebagai contoh mengenai kerancuan dalam menempatkan materi ketentuan peralihan tersebut dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

²⁹ Sri Hariningsih, <https://edudetik.blogspot.co.id/2014/05/kedudukan-aturan-peralihan-dalam-suatu.html>, diunduh pukul 07:33, Tanggal 15 Oktober 2017.

³⁰ Ibid.

tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 37 ayat (1) tersebut ditempatkan rumusan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 37 tersebut ditempatkan dalam Ketentuan Peralihan.

Bandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 159 tersebut ditempatkan dalam Ketentuan Penutup. Jika kita cermati maka jelas tidak terdapat kekonsistenan dari pembentuk Undang-Undang baik dalam merumuskan normanya maupun dalam menempatkan ketentuan tersebut dalam sistematika yang tepat.

Kerancuan tersebut dapat terjadi sebagai akibat kurang jelasnya rumusan dalam Petunjuk teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dirumuskan dalam petunjuk Nomor 100 (untuk Ketentuan Peralihan) dan petunjuk Nomor 111 huruf c (untuk Ketentuan Penutup).

Dalam petunjuk tentang Ketentuan Peralihan (petunjuk Nomor 100 s/d Nomor 109) sama sekali tidak dijumpai penjelasan mengenai apa sebenarnya fungsi Ketentuan Peralihan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan.

Kejelasan mengenai fungsi Ketentuan Peralihan sangat penting bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan agar dapat dihindari kekeliruan atau ketidaktepatan dalam menempatkan norma hukum yang berisi suatu ketentuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kesinambungan atau penyelesaian hubungan hukum atau tindakan hukum yang telah dilakukan sebelum Peraturan Perundang-undangan yang baru dinyatakan berlaku.

Dari rumusan petunjuk Nomor 100 kerancuan dimulai dari frasa "memuat penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada".

Frasa "memuat penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada" sering disalahtafsirkan atau dirancukan dengan bagaimana status dari Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada sebagaimana dalam petunjuk Nomor 111 huruf c dan contoh pada petunjuk nomor 122 yang merupakan materi dari Ketentuan Penutup.

Frasa "penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan sudah ada" (vide petunjuk Nomor 111 huruf c).

Dalam praktek kedua petunjuk tersebut sering menimbulkan kerancuan karena dirumuskan dengan formulasi rumusan yang serupa tetapi penempatannya yang berbeda. Ada yang menempatkan pada Ketentuan Peralihan (contoh Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal) ada yang menempatkan pada Ketentuan Penutup (contoh Pasal 159 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Jika mengacu pada contoh pada petunjuk Nomor 122 (pada Ketentuan Penutup) maka penempatan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal seharusnya pada Ketentuan Penutup bukan pada Ketentuan Peralihan.

Untuk menghindari kerancuan yang berkelanjutan mengenai penempatan ketentuan yang mengatur penyesuaian Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan yang baru mulai berlaku, perlu dilakukan penyempurnaan pada rumusan petunjuk Nomor 100.

Selanjutnya mengenai hubungan hukum atau tindakan hukum yang telah ada misalnya jika terjadi pemekaran wilayah, maka yang perlu diperhatikan untuk diatur secara rinci dan jelas bagaimana penyelesaian segala urusan yang semula berdasarkan peraturan yang lama semua dilakukan pada wilayah induk sesuai dengan kewenangan kemudian dalam peraturan yang baru urusan tersebut menjadi wewenang daerah yang baru hasil pemekaran.

Daerah yang baru dimekarkan tentunya perlu waktu untuk melaksanakan secara efektif wewenang yang diberikan oleh Peraturan yang baru antara lain terkait dengan penyiapan dana dan penyiapan infrastruktur yang diperlukan serta penyiapan sumber daya manusia sebagai pendukungnya.

Antara penetapan pemberian suatu kewenangan dengan kapan dapat dimulainya melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan itulah yang merupakan "masa peralihan" yang norma hukumnya perlu diatur dalam Ketentuan Peralihan, agar terdapat kepastian hukum.

Ketentuan Peralihan yang memuat norma untuk menegaskan kapan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang baru harus mulai dilaksanakan sangat penting karena terkait pula dengan ketentuan bahwa pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan berlaku kedepan (tidak boleh berlaku surut).

Larangan berlaku surut terutama untuk ketentuan pidana dan ketentuan yang memberi beban konkrit kepada masyarakat.

3.6.3. Tujuan Ketentuan Peralihan

Dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, pengaturan masa transisi disebut ketentuan peralihan. Pengertian aturan disini adalah ketentuan mengenai cara, pedoman, dasar, acuan dan pijakan peralihan. Kemudian yang dimaksud peralihan adalah bisa berkaitan dengan kewenangan, tugas, bentuk, kekuatan berlaku dari sebuah lembaga dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka aturan peralihan bertujuan untuk: menjaga kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) akibat dari adanya perubahan baik kelembagaan maupun materi (*substance*) peraturan perundang-undangan.

Melihat tujuan dari aturan peralihan dapat dipahami bahwa aturan peralihan sesungguhnya untuk memberikan kemudahan pada masa transisi dan menyerdehanakan masalah yang ditimbulkan oleh masa transisi atau perubahan. Oleh karena itu, setiap aturan peralihan dalam sebuah peraturan perundang-undangan seharusnya memberikan ruang kemudahan, tidak menciptakan kesulitan dan masalah baru.

Esensi aturan peralihan adalah peraturan yang akan datang dan peraturan yang masih berlaku. Jika suatu peraturan mulai berlaku, harus dinyatakan terhadap peristiwa, perbuatan dan hubungan hukum mana peraturan itu akan diterapkan. Apakah hanya

terhadap peristiwa yang akan datang ataukah termasuk pula peristiwa tertentu di masa yang lalu dengan mempertimbangkan akibat hukumnya. Pilihan dari berbagai kemungkinan bergantung pada pembuat undang-undang yang lazimnya dicantumkan dalam ketentuan penutup suatu peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan terhadap peristiwa yang mana dan kapan mulai berlaku.

3.6.4. Sifat Hukum Ketentuan Peralihan

Selain tujuan yang bersifat teknis di atas, pada hakikatnya aturan peralihan sejalan dengan salah satu sifat dari hukum yaitu hukum tidak berlaku surut (*non-retroactive*). Perbuatan hukum atau peristiwa dan hubungan hukum yang sudah terjadi, baik yang bersifat publiekrechtelijk maupun privaatrechtelijk tidak akan mengikuti hukum yang belum ada, melainkan hanya tunduk kepada hukum yang sudah ada sebelumnya. Lalu bagaimana jika perbuatan hukum itu berupa perjanjian atau kontrak dan atau izin belum berakhir masanya, sedangkan peraturan yang menjadi dasar pembuatan perjanjian atau kontrak dan izin yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi karena dicabut oleh peraturan yang baru.? Karena tadi dikatakan perbuatan hukum yang sudah ada tidak akan mengikuti hukum yang belum diadakan, sementara peraturan hukum yang menjadi dasarnya pun sudah tidak dinyatakan tidak berlaku, maka disinilah dibutuhkan aturan peralihan. Karena perbuatan hukum tidak serta merta atau otomatis mengikuti hukum yang baru diadakan/dibuat, maka perbuatan hukum dan hubungan hukum yang sudah terjadi tetap berlaku sampai waktu yang ditentukan dalam perbuatan dan tindakan hukum tersebut.

Aturan peralihan merupakan bagian dari politik hukum (*rechtspolitik*) di bidang perundang-undangan, karena dengan aturan peralihan menentukan keberlakuan hukum yang lama demi untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara negara untuk bertindak akibat adanya peraturan baru yang kemungkinan roh atau jiwa dan filosofinya berbeda dengan peraturan lama.

Mungkin sebagai ilustrasi politik hukum bagi ketatanegaraan Indonesia setelah merdeka yang ditetapkan dengan aturan peralihan yaitu Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyebutkan "*Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini*". Dengan politik hukum yang ditentukan secara konstitusional tersebut, maka keberlakuan hukum-hukum yang berasal dari masa Hindia Belanda tetap berlaku sekedar untuk mencegah kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum serta diberlakukan secara efektif sesuai dengan martabat Indonesia sebagai sebuah negara merdeka.

3.7. Asas *Contrarius Actus*

Asas *contrarius actus* berasal dari bahasa Latin yang artinya tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya (otomatis) badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membatalkannya.

Asas *contrarius actus* atau dapat disebut juga sebagai *consensus contrarius* (tindakan sebaliknya, hukum yang bertentangan) merupakan istilah yuridis, dimana menunjukkan terhadap tindakan sebelumnya (*actus primus*) yang dibatalkan atau dihapuskan. *Contrarius actus* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan *actus primus*. Sebagai contoh, undang-undang hanya dapat diubah atau dicabut dengan tindakan hukum lain, tindakan administratif hanya dapat dibatalkan oleh tindakan administratif lain, dan transaksi hukum hanya dapat diubah dengan transaksi legal lainnya, misalnya perjanjian kontrak dapat dicabut melalui kontrak pencabutan.

Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku *Argumentasi Hukum* (2009) menyatakan bahwa asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Pada praktiknya, apabila sebuah keputusan tata usaha negara terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis yang berhak mencabut suatu keputusan tata usaha negara adalah pejabat/instansi yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu sendiri dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Di samping itu, dalam proses pencabutan sebuah keputusan tata usaha negara juga harus memperhatikan asas dan ketentuan yang berlaku, kecuali Undang-Undang dengan tegas melarang untuk mencabutnya.³¹

Contrarius actus dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: Apabila dikemudian hari ternyata ada

³¹ M. Lutfi Chakim, <http://www.lutfichakim.com/2017/09/contrarius-actus.html>, di unduh pukul 15.30 WIB, tanggal 17 Oktober 2017.

kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali.³²

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lampiran huruf C tentang “Pencabutan” menentukan: “Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu”.

Asas *contrarius actus* ini berlaku tidak hanya untuk keputusan administrasi negara, namun juga asas peraturan perundang-undangan. Yang berhak mencabut adalah pembentuknya itu sendiri dan tidak dapat dilakukan oleh peraturan atau lembaga yang lebih rendah. Asas ini juga sering digunakan sebagai dasar putusan pengadilan tidak dapat mencabut dan membatalkan berlaku mengikatnya sebuah peraturan perundang-undangan. Asas ini dahulu digunakan dasar Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan di bawah undang-undang (UU) hanya berwenang menyatakan tidak sah, sedangkan yang berwenang mencabut dan membatalkannya adalah pembentuknya sendiri. UU 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan jika gugatan dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan kewajiban yang harus dilakukan badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) untuk mencabut Keputusan TUN tersebut dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru. Sehingga pencabutan sebuah peraturan atau keputusan pejabat publik hanya dapat dilakukan oleh pembentuknya.

Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan dari Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap tingkat ketaatan Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara

³² (Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, cet ke-5, 2009)

efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri.³³

Berdasarkan asas *contrarius actus* tersebut, badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara (izin) dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, sebagai hasil pengawasan pelanggaran terhadap keputusan tata usaha negara (izin). Dengan kata lain badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara (izin) dengan sendirinya berwenang untuk melakukan penegakan hukum yaitu melakukan pengawasan dan pengenaan sanksi.

Instrumen penegakan hukum administrasi menurut J.B.J.M. Ten Berge meliputi dua hal yakni pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.³⁴

Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, oleh karena segala perizinan terkait pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perda 12 Tahun 2013), menjadi kewenangan dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), menurut asas *contrarius actus* bahwa lembaga yang menerbitkan izin atau BPTSP wajib melakukan pengawasan dan pengenaan sanksi. Akan tetapi berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Perda 12 Tahun 2013 yang menyatakan: "*Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin yang diterbitkan penyelenggara PTSP dilakukan oleh SKPD/UKPD teknis.*" Berdasarkan ketentuan tersebut yang menerbitkan izin BPTSP dan yang melakukan pengawasan yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Dalam hal ini berdasarkan asas *contrarius actus*, maka sebelum diterbitkan izin harus didahului dengan pemberian rekomendasi. Kedudukan rekomendasi dapat sebagai 1) dasar hukum, 2) pertimbangan hukum, dan 3) persyaratan administrasi. Jika berdasarkan asas *contrarius actus* maka kedudukan rekomendasi yaitu sebagai dasar hukum. Berbeda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 638 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan: "*Kepala SKPD, UKPD dan/atau instansi terkait yang memberikan rekomendasi dalam pemanfaatan ruang sebagai kelengkapan administrasi dan/atau*

³³ Miftakhul Huda, http://www.miftakhulhuda.com/2010/01/contrarius-actus_28.html, di unduh pukul 15.40 WIB, tanggal 17 Oktober 2017.

³⁴ J.B.J.M. ten Berge, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993.

teknis, harus sesuai RDTR, PZ, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam hal rekomendasi sebagai dasar hukum sebagai penerapan dari asas *contrarius actus*, maka setiap izin yang diterbitkan wajib didahului adanya rekomendasi dari SKPD, UKPD dan/atau instansi terkait yang memberikan rekomendasi dalam pemanfaatan ruang, dan apabila izin diterbitkan tanpa didahului rekomendasi, maka izin tersebut tidak memenuhi persyaratan yuridis dan dapat dimintakan pembatalan.

BAB 4

Matrik Materi Muatan Yang Diubah

TABEL PERSANDINGAN

PENINJAUAN KEMBALI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Menimbang a. bahwa kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, menyebabkan ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berfungsi sebagai ruang ibukota negara dan kawasan perkotaan, maka pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan sesuai kaidah-kaidah penataan ruang, sehingga kualitas ruang terjaga keberlanjutannya untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan;	a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 telah diatur mengenai rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;	Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perpres 58 Tahun 2017.	
	b. bahwa pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan di berbagai bidang mengakibatkan penurunan kualitas pemanfaatan	b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019,		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>ruang serta ketidakseimbangan struktur dan fungsi ruang, maka perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;</p>	<p>Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang mempengaruhi kebijakan dan dinamika serta perubahan tata ruang di Provinsi DKI Jakarta, sehingga Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;</p>		
	<p>c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah, termasuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini;</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;</p>		
	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan pelaksanaan Pasal 93, Pasal 122, Pasal 134, Pasal 145, Pasal 155, dan Pasal 163 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Ruang Wilayah 2030, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;</p>			
	<p>Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 	<p>Mengingat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 	<p>Terbitnya UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;</p> <p>13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);</p> <p>12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);</p> <p>13. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;</p> <p>15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;</p> <p>16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang Di Dalam Bumi;</p> <p>17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 91);</p> <p>18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);</p> <p>19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus</p>	<p>2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28);</p> <p>15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);</p> <p>(tetap)</p> <p>(tetap)</p> <p>(tetap)</p> <p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Ibukota Jakarta Nomor 4);</p> <p>20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28);</p> <p>21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28);</p> <p>22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);</p>	<p>(tetap)</p> <p>(tetap)</p> <p>(tetap)</p>		
	<p>75. Izin Gangguan adalah izin tempat usaha dan/atau kegiatan berdasarkan Undang-Undang Gangguan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau</p>	<p>dihapus</p>	<p>Sebagai tindak lanjut ditetapkan Permendagri No. 19/2017 tentang Pencabutan Pedoman Penetapan Izin Undang-Undang Gangguan di Daerah</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Pemerintah Daerah.			
		75. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.	UU 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 36 Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah Izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan (Ketentuan Umum). PP 27 Tahun 2012 Pasal 1 angka 13 Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah Izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.	Definisi baru
	76. Rencana zonasi adalah rencana pembagian kawasan menjadi zona sesuai dengan fungsi dan karakteristiknya atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain serta menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang, dan memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda untuk setiap zonanya.	76. Rencana zonasi adalah rencana pembagian kawasan menjadi zona sesuai dengan fungsi dan karakteristiknya atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain serta menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang, dan memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda untuk setiap zonanya.		
	77. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, pantai, dan lain-lain, dan/atau yang belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.	77. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, pantai, dan lain-lain, dan/atau yang belum nyata atau rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	78. Sub blok adalah bidang tanah yang merupakan satu atau lebih perpetakan yang telah ditetapkan batas-batasnya sesuai dengan rencana tata ruang kota untuk suatu peruntukan tanah tertentu.	(tetap)		
	79. Nomor blok adalah kode numerik yang diberikan untuk setiap blok.	(tetap)		
	80. Sifat lingkungan adalah sifat suatu lingkungan ditinjau dari segi kependudukan, aktivitas ekonomi dan nilai tanah.	(tetap)		
	81. Pola Sifat Lingkungan yang selanjutnya disingkat PSL adalah pengelompokan lokasi lingkungan yang sama sedemikian rupa sehingga membentuk suatu pola sesuai dengan rencana kota.	(tetap)		
	82. Zona hutan kota adalah zona interaktif yang memiliki fungsi pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati setempat	(tetap)		
	83. Zona taman kota/lingkungan adalah zona interaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga, rekreasi, dan sosial bagi warga masyarakat.	(tetap)		
	84. Zona pemakaman adalah zona berupa hamparan hijau yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial bagi warga masyarakat.	(tetap)		
	85. Zona jalur hijau adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona hijau tegangan tinggi, pengaman jalur kereta api, jalur hijau yang berupa median jalan, di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	tanaman peneduh dan tanaman hias lokal.			
	86. Zona hijau rekreasi adalah zona yang diperuntukan untuk pelayanan olahraga dan rekreasi yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan skala pelayanan kota dan jumlah penduduk, dan memiliki kualitas pelayanan tinggi dan mudah diakses yang terlihat dari kemudahan aksesibilitasnya.	(tetap)		
	87. Zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau adalah zona dengan peruntukan sebagai ruang terbuka hijau atau areal berupa hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.	(tetap)		
	88. Zona pemerintahan nasional adalah zona yang diperuntukan untuk kegiatan pemerintahan dan/atau administrasi pemerintahan beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya.	(tetap)		
	89. Zona pemerintahan daerah adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan pemerintahan daerah dan/atau administrasi pemerintahan provinsi, kota/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya.	(tetap)		
	90. Zona perwakilan negara asing adalah zona yang diperuntukkan	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	untuk kegiatan perwakilan negara asing dan/atau administrasi perwakilan negara asing beserta fasilitasnya dengan luas lahan sesuai fungsinya.			
	91. Zona perumahan kampung adalah kelompok rumah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang dilestarikan/dipertahankan yang merupakan bagian dari kota, dihuni oleh masyarakat dengan budaya tertentu, tidak terstruktur dan tidak terencana dengan baik, dengan tipe bangunan deret dan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 3 (tiga) lantai.	(tetap)		
	92. Zona perumahan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sedang - tinggi adalah zona yang diperuntukan sebagai hunian dan dijabarkan ke dalam sub zona rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah flat dengan KDB di atas 30% (tiga puluh persen).	(tetap)		
	93. Zona perumahan vertikal adalah zona yang diperuntukan sebagai hunian susun yang dilengkapi dengan fasilitas bersama dan ruang terbuka hijau serta dijabarkan ke dalam sub zona rumah susun dan rumah susun umum dengan KDB di atas 30% (tiga puluh persen).	(tetap)		
	94. Zona perumahan KDB rendah adalah zona yang diperuntukkan sebagai hunian dengan KDB di bawah dan/atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) dan memiliki ruang	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	terbuka hijau privat pada setiap rumah sebagai resapan.			
	95. Zona perumahan vertikal KDB rendah adalah zona yang diperuntukan sebagai hunian susun taman yang memiliki KDB di bawah dan/atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) yang dilengkapi dengan fasilitas bersama dan ruang terbuka hijau.	(tetap)		
	96. Zona perumahan di wilayah pulau adalah zona peruntukan hunian di pulau dengan KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen).	(tetap)		
	97. Zona perkantoran, perdagangan, dan jasa adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona atau kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa untuk mendukung efisiensi perjalanan, memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung antar bangunan, dan didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.	(tetap)		
	98. Zona perkantoran, perdagangan, dan jasa KDB rendah adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona atau kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa untuk mendukung efisiensi perjalanan dengan KDB setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen), memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	dan jalur penghubung antar bangunan, dan didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.			
	99. Zona perdagangan dan jasa di wilayah pulau adalah zona perdagangan dan jasa sebagai penunjang kegiatan pariwisata di pulau, didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.	(tetap)		
	100.Zona campuran adalah zona yang diperuntukan bagi kegiatan hunian dan/atau perdagangan dan jasa secara vertikal, memiliki akses yang tinggi berupa jalur pejalan kaki yang terhubung dengan jaringan transportasi massal dan jalur penghubung antar bangunan, didukung dengan fasilitas umum dan pasokan energi dengan teknologi yang memadai.	(tetap)		
	101.Zona pelayanan umum dan sosial adalah zona yang diperuntukan bagi sub zona pendidikan, kesehatan, ibadah, sosial budaya, rekreasi, dan olahraga, pelayanan umum dan prasarana terminal yang didukung dengan akses jaringan transportasi.	(tetap)		
	102.Zona industri dan pergudangan adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan industri rumah tangga, industri pengolahan, industri perakitan, industri kreatif, dan industri teknologi tinggi berskala regional dan/atau nasional dan/atau internasional yang tidak mencemari	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	dan mengganggu lingkungan dan/atau kegiatan penyimpanan barang atau gudang beserta fasilitasnya sesuai persyaratan teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.			
	103. Zona terbuka biru adalah zona perairan yang dapat berupa sungai, kanal, kali, situ, waduk dan danau yang tidak dapat berubah fungsi selain untuk mengalirkan air dan/atau menampung air.	(tetap)		
	104. Zona pertambangan di wilayah pulau adalah zona yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi.	(tetap)		
	105. Zona konservasi perairan adalah zona perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.	(tetap)		
	106. Zona pemanfaatan umum perairan adalah zona perairan dan pesisir yang mempunyai fungsi utama budidaya perikanan, perikanan tangkap, pariwisata laut, daerah perlindungan laut, perluasan dan rehabilitasi fisik pulau, dan percepatan pembentukan pulau baru.	(tetap)		
	107. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Ketinggian	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Bangunan, Koefisien Dasar Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basemen (KTB), tiap kawasan bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.			
	108. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.	(tetap)		
	109. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi	109. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi		
	105. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.	110. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi.		Perbaiki urutan nomor. Pada Perda lama terdapat kesalahan dimana nomor urut adalah 105.
	106. Lahan perencanaan adalah luas lahan efektif yang dikuasai dan/atau	111. Lahan perencanaan adalah luas lahan efektif yang dikuasai dan/atau		Perbaiki urutan nomor. Pada Perda

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	direncanakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang, dapat berbentuk super blok, blok, sub blok dan/atau perpetakan.	direncanakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang, dapat berbentuk super blok, blok, sub blok dan/atau perpetakan.		lama terdapat kesalahan dimana nomor urut adalah 106
	107. Rumah susun adalah bangunan hunian berbentuk gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.	112. Rumah susun adalah bangunan hunian berbentuk gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, termasuk rumah susun komersial/apartemen dan rumah susun terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.	Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Berdasarkan masukan pada rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 mengakomodir usulan dari TGUPP mengenai rumah susun terjangkau, bahwa rumah susun tidak hanya diperuntukan bagi masyarakat kalangan atas tapi juga untuk masyarakat kalangan menengah kebawah.	Perbaiki urutan nomor. Pada Perda lama terdapat kesalahan dimana nomor urut adalah 107.
	108. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	113. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk rumah susun negara, dan rumah susun khusus.	Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Keputusan Menteri PUPR No. 552/KPTS/M/2016: Batasan kelompok KPR Bersubsidi Rumah Susun, penghasilan minimum sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh	Perbaiki urutan nomor. Pada Perda lama terdapat kesalahan dimana nomor urut adalah 108

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
			juta rupiah) per bulan.	
	109. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik kota yang diperlukan penduduk dan/atau untuk pelayanan dan/atau jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	114. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik kota yang diperlukan penduduk dan/atau untuk pelayanan dan/atau jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		Perbaiki urutan nomor. Pada Perda lama terdapat kesalahan dimana nomor urut adalah 109
	110. Prasarana Umum adalah bangunan atau bangun-bangunan yang dibutuhkan dalam pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah antara lain jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telekomunikasi, lampu penerangan jalan, terminal dan/atau pemberhentian angkutan umum, prasarana dan sarana pembuangan sampah, pemadam kebakaran dan taman.	115. Prasarana Umum adalah bangunan atau bangunan bukan gedung yang dibutuhkan dalam pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah antara lain jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi, lampu penerangan jalan, terminal dan/atau pemberhentian angkutan umum, fasilitas parkir, prasarana dan sarana pembuangan sampah, ITF, pemadam kebakaran, taman, kolam retensi, danau/situ/waduk/embung, reservoir, IPA dan IPAL/IPAK.	Berdasarkan diskusi dengan Tim Pakar bahwa Instalasi Pengolahan dibutuhkan untuk dibangun/ditempatkan pada garis sempadan pantai dan prasarana transportasi perlu dibangun dilokasi-lokasi tertentu.	Perbaiki urutan nomor. Pada Perda lama terdapat kesalahan dimana nomor urut adalah 110
	111. Prasarana sosial adalah kelengkapan dasar yang diperlukan untuk pengembangan dan pengaturan suatu lingkungan antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, jembatan penyeberangan orang, taman dan pemakaman umum.	116. Prasarana sosial adalah kelengkapan dasar yang diperlukan untuk pengembangan dan pengaturan suatu lingkungan antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, jembatan penyeberangan orang, taman dan pemakaman umum.		Perbaiki urutan nomor. Pada Perda lama terdapat kesalahan dimana nomor urut adalah 111
	112. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET, adalah saluran tenaga listrik	117. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET, adalah saluran tenaga listrik yang		Perbaiki urutan nomor. Pada Perda lama terdapat

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 KV (dua ratus tujuh puluh delapan kilo volt) atau sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 KV (dua ratus tujuh puluh delapan kilo volt) atau sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.		kesalahan dimana nomor urut adalah 112.
	111. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT, adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara dan digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 35 KV (tiga puluh lima kilo volt) sampai 245 KV (dua ratus empat puluh lima kilo volt) atau sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	118. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT, adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara dan digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 35 KV (tiga puluh lima kilo volt) sampai 245 KV (dua ratus empat puluh lima kilo volt) atau sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.		Perbaiki urutan nomor. Pada Perda lama terdapat kesalahan dimana nomor urut adalah 111.
	112. Kaveling adalah bidang lahan yang telah ditetapkan batas- batasnya sesuai dengan batas kepemilikan lahan secara hukum/legal di dalam blok atau subblok.	119. Kaveling adalah bidang lahan yang telah ditetapkan batas- batasnya sesuai dengan batas kepemilikan lahan secara hukum/legal di dalam blok atau subblok.		Perbaiki urutan nomor. Pada Perda lama terdapat kesalahan dimana nomor urut adalah 112.
	113. Insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan untuk dapat mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi	dihapus		Perbaiki urutan nomor. Pada Perda lama terdapat kesalahan dimana nomor urut adalah 113.

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang			
	114. Garis sempadan sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai	120. Garis sempadan sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai		Perbaikan urutan nomor. Pada Perda lama terdapat kesalahan dimana nomor urut adalah 114.
	115. Garis sempadan jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.	121. Garis sempadan jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.		Perbaikan urutan nomor. Pada Perda lama terdapat kesalahan dimana nomor urut adalah 115.
		122. Garis Sempadan Danau/Situ/Waduk/Embung adalah garis maya yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau/Situ/Waduk/Embung yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau/Situ/Waduk/Embung	Definisi Garis Sempadan Danau/Situ/Waduk/Embung berdasarkan Permen PU No.28 Tahun 2015	Tambahan definisi baru
		123. Garis Sempadan Jalur Tegangan Tinggi adalah garis maya di kiri dan kanan tepi tiang jalur tegangan tinggi disepanjang jalur tegangan tinggi	Definisi Garis Sempadan Jalur Tegangan Tinggi berdasarkan Permen PU No.28 Tahun 2015	Tambahan definisi baru
		124. Garis Sempadan Jalur Kereta Api adalah garis maya di kiri dan kanan di sepanjang jalur kereta api	Definisi Garis Sempadan Jalur Kereta Api berdasarkan Permen PU No.28 Tahun 2015	Tambahan definisi baru
		125. Sempadan sungai adalah lahan antara tepi palung sungai dengan garis sempadan sungai		
		126. Sempadan Danau/Situ/Waduk/Embung adalah luasan lahan yang mengelilingi dengan		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.		
		127. Sempadan Jalur Tegangan Tinggi adalah lahan antara tepi tiang jalur tegangan tinggi disepanjang jalur tegangan tinggi dengan garis sempadan sungai		
		128. Sempadan Jalur Kereta Api adalah lahan antara tepi rel di sepanjang jalur kereta api dengan garis sempadan kereta api		
	116. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.	129. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.		Pada Perda lama nomor urut adalah 116.
	117. Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut pelampauan KLB, adalah kelebihan hasil perbandingan yang dihitung dari jumlah luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai	130. Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut pelampauan KLB, adalah kelebihan hasil perbandingan yang dihitung dari jumlah luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan perpetakan/persil yang dikuasai		Pada Perda lama nomor urut adalah 117.
	118. Bangunan Tipe Kopel adalah bangunan yang diperbolehkan rapat pada salah satu sisi samping dengan batas perpetakan atau bangunan disebelahnya.	131. Bangunan Tipe Kopel adalah bangunan yang diperbolehkan rapat pada salah satu sisi samping dengan batas perpetakan atau bangunan disebelahnya.		Pada Perda lama nomor urut adalah 118.
	119. Bangunan Tipe Tunggal adalah	132. Bangunan Tipe Tunggal adalah		Pada Perda lama

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	bangunan yang harus memiliki jarak bebas dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping dan belakang.	bangunan yang harus memiliki jarak bebas dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping dan belakang.		nomor urut adalah 119.
	120. Bangunan Tipe Deret adalah bangunan yang diperbolehkan rapat dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping.	133. Bangunan Tipe Deret adalah bangunan yang diperbolehkan rapat dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping.		Pada Perda lama nomor urut adalah 120.
	121. Pembatasan lalu lintas adalah upaya pemanfaatan setinggi-tingginya mungkin sistem jaringan jalan yang ada dan bisa menampung lalu lintas sebanyak mungkin atau menampung pergerakan orang sebanyak mungkin dan memperhatikan keterbatasan lingkungan atau kapasitas lingkungan, memberikan prioritas untuk kelompok pengguna jalan tertentu dan penyesuaian kebutuhan kelompok pemakai jalan lainnya serta menjaga kecelakaan lalu lintas sekecil mungkin.	134. Pembatasan lalu lintas adalah upaya pemanfaatan setinggi-tingginya mungkin sistem jaringan jalan yang ada dan bisa menampung lalu lintas sebanyak mungkin atau menampung pergerakan orang sebanyak mungkin dan memperhatikan keterbatasan lingkungan atau kapasitas lingkungan, memberikan prioritas untuk kelompok pengguna jalan tertentu dan penyesuaian kebutuhan kelompok pemakai jalan lainnya serta menjaga kecelakaan lalu lintas sekecil mungkin.		Pada Perda lama nomor urut adalah 121.
	122. Rencana induk adalah dokumen perencanaan dalam bidang tertentu yang berisi kebijakan, strategi, dan program untuk periode tertentu.	135. Rencana induk adalah dokumen perencanaan dalam bidang tertentu yang berisi kebijakan, strategi, dan program untuk periode tertentu.		Pada Perda lama nomor urut adalah 122.
	123. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.	136. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.		Pada Perda lama nomor urut adalah 123.
	124. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.	137. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak		Pada Perda lama nomor urut adalah 124.

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		berbadan hukum.		
		138. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat,energy,dan/atau komponen lain yang karena sifat,konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.	Definisi Bahan Berbahaya dan beracun (B3) berdasar PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	
21	(1) Rencana pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, berupa pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana transportasi.	(1) Rencana pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, berupa : a. Perencanaan dan pengembangan prasarana transportasi; dan/ atau b. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana transportasi <i>Penjelasan Pasal:</i> Ayat 1 : a. Yang dimaksud dengan pengembangan adalah kegiatan menambah volume dan/atau kuantitas prasarana transportasi dapat berupa antara lain penambahan luas lahan. b. Yang dimaksud dengan peningkatan adalah kegiatan menambah kualitas prasarana transportasi dapat berupa antara lain peningkatan klas.	Rencana pergerakan yang dimaksud terdiri dari perencanaan, pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan.	
21	(2) Rencana prasarana energi, telekomunikasi, air minum, dan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f, diselenggarakan	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	bertahap melalui pengembangan perpipaan terpadu.			
	<p>(3) Rencana prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dengan tujuan sebagai berikut:</p> <p>a. perwujudan normalisasi kali untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang 25 (dua puluh lima) sampai 100 (seratus) tahunan;</p> <p>b. peningkatan kinerja sistem polder (waduk, pompa dan saluran sub makro/penghubung) untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang 10 (sepuluh) sampai 25 (dua puluh lima) tahunan;</p> <p>c. peningkatan kinerja saluran mikro untuk mengalirkan curah hujan dengan kala ulang 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahunan;</p> <p>d. penataan disepanjang aliran sungai, kali, kanal, waduk, situ, danau, dan badan air lain;</p> <p>e. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang pinggir sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan danau;</p> <p>f. pembangunan menghadap badan air;</p> <p>g. tidak mengubah fungsi dan peruntukan saluran, sungai, kali, kanal, situ, waduk dan embung;</p> <p>h. peningkatan rasio ruang terbuka biru paling kurang 5% (lima persen) dan mengoptimalkan RTH untuk menampung kelebihan air saat curah hujan tinggi;</p> <p>i. mempertahankan sempadan sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan danau</p>	<p>a.(tetap)</p> <p>b.(tetap)</p> <p>c.(tetap)</p> <p>d.(tetap)</p> <p>e.(tetap)</p> <p>f.(tetap)</p> <p>g.(tetap)</p> <p>h.(tetap)</p> <p>i.(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	sebagai RTH dan prasarana pengendali banjir; j. pengelolaan air limbah dan sampah di sepanjang aliran sungai, kali, kanal, waduk, situ, dan danau; dan k. pembangunan sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam, biopori, dan wadah air dengan memperhatikan struktur geologi dan jenis tanah sebagai bagian dari konservasi dan penurunan debit puncak di saluran publik.	j.(tetap) k.(tetap)		
21	(4) Rencana penyediaan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, dengan target layanan air limbah terpusat 80% (delapan puluh persen) dari rumah tangga dan non rumah tangga melalui: a. pemisahan jaringan drainase dan jaringan air limbah; b. pembangunan sistem modular pada	(4) Rencana penyediaan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, dilakukan melalui : a. Target layanan air limbah terpusat 80% (delapan puluh persen) dari rumah tangga dan non rumah tangga melalui: 1. pemisahan jaringan drainase dan jaringan air limbah; 2. pembangunan sistem modular pada kawasan multifungsi, peremajaan lingkungan, dan pembangunan baru skala besar; 3. revitalisasi sistem individu dengan mengganti tangki septik yang dapat mengolah air tinja dan/atau air kotor; dan 4. mewajibkan penerapan sistem setempat (<i>on site</i>) atau komunal pada kawasan yang belum terlayani sistem terpusat (<i>off site</i>). b. pengolahan air limbah dilakukan	Lampiran PERPRES 58 Tahun 2017 Huruf N.139 dan Hasil rapat dengan Tim Pakar dan Dinas Lingkungan Hidup	Ayat (4) diubah dan ditambahkan penjelasan pasal

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>kawasan multifungsi, peremajaan lingkungan, dan pembangunan baru skala besar;</p> <p>c. revitalisasi sistem individu dengan mengganti tangki septik yang dapat mengolah air tinja dan/atau air kotor; dan</p> <p>d. mewajibkan penerapan sistem setempat (<i>on site</i>) atau komunal pada kawasan yang belum terlayani sistem terpusat (<i>off site</i>).</p> <p>Penjelasan : Cukup jelas</p>	<p>secara terpadu, untuk kegiatan yang menghasilkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. limbah non domestik, dengan ketentuan yakni dilakukan pengolahan secara individual, kemudian hasil pengolahan tersebut dialirkan kedalam jaringan pembuangan setempat; dan 2. limbah domestik dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) dilakukan untuk air limbah dapat langsung dialirkan kedalam jaringan pembuangan setempat; dan b) dilakukan untuk limbah tinja dilakukan pengendapan secara individual untuk kemudian air hasil pengolahan kemudian dialirkan kedalam jaringan pembuangan setempat. <p>Penjelasan : (4)a Cukup Jelas</p> <p>(4)b Yang dimaksud dengan pengembangan adalah kegiatan menambah volume dan/atau kuantitas sarana transportasi dapat berupa antara lain penambahan luas lahan. Yang dimaksud dengan peningkatan adalah kegiatan menambah kualitas sarana transportasi dapat berupa antara lain peningkatan klas.</p> <p>(4)c Cukup Jelas</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		(4)d. Cukup Jelas		
21	<p>(5) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, dilaksanakan dengan:</p> <p>a. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan untuk TPS-3R dengan luasan sekurang-kurangnya 500 m2 (lima ratus meter persegi), ketersediaan zona penyangga, dan keindahan lingkungan; dan/atau</p> <p>b. pembangunan skala besar dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi TPS-3R dan TPST.</p> <p>Penjelasan : (5) Cukup Jelas</p>	<p>(5) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, dilaksanakan dengan:</p> <p>a. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan untuk TPS-3R dengan luasan sekurang-kurangnya 200 m2 (dua ratus meter persegi), ketersediaan zona penyangga, dan keindahan lingkungan; dan/atau</p> <p>b. pembangunan skala besar dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi TPS-3R dan TPST; dan/atau</p> <p>c. pengembangan system pengolahan sampah yang memperhatikan teknologi dan berbasis lingkungan.</p> <p>d. Pengelolaan sampah perkotaan dapat dilakukan melalui penerapan teknologi sampah-ke-energi.</p> <p>Penjelasan : (5)a Penyediaan TPS 3R disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayani.</p>	<p>Usulan dari Dinas Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup) melalui FGD II berdasarkan Permen PU no. 3 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.</p> <p>Lampiran PERPRES 58 Tahun 2017 Huruf L.130</p>	<p>Penjelasan : Perubahan luas persyaratan TPS 3R dan penambahan persyaratan</p>
21	(tidak ada)	<p>6) Rencana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan/atau dikerjasamakan melalui persetujuan Gubernur berdasarkan kajian komprehensif setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.</p>	<p>Mengantisipasi pembangunan prasarana pergerakan, drainase, fasilitas publik dll yang merupakan fasilitas publik di seluruh wilayah DKI Jakarta walaupun tidak tercantum dalam peta rencana, diusulkan dengan penambahan</p>	<p>Penambahan ayat baru untuk mengakomodir perencanaan prasarana umum yang belum ada dalam peta prasarana</p> <p>Perlu ada penjelasan pasal terhadap “kajian</p>

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>Penjelasan :</p> <p>Yang dimaksud dengan dikerjasamakan adalah kerjasama antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan pihak lain berdasarkan peraturan perundangan.</p> <p>Yang dimaksud dengan kajian komprehensif yaitu kajian secara luas dan menyeluruh beserta studi kelayakan, sekurang-kurangnya dalam lingkup sosial, ekonomi, hukum, lingkungan, dan teknis. Selanjutnya, untuk transportasi bersifat penambahan kapasitas dan mengurangi konflik.</p>	<p>persyaratan adanya kajian komprehensif.</p> <p>Sesuai Perpres 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.</p>	<p>komprehensif” dimana minimal berupa kajian sosial, ekonomis, hukum, lingkungan, dan teknis.</p>
25	<p>(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cempaka Putih terdiri dari:</p> <p>a. rencana prasarana transportasi darat;</p> <p>b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan</p> <p>c. rencana prasarana transportasi udara.</p>	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, dan koridor Tanjung Priok-Cililitan;</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari;</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus berupa halte di Kelurahan Cempaka Putih Barat: Halte Bus Rawa Selatan dan Halte Bus Pasar Cempaka; di Kelurahan Cempaka Putih Timur: Halte Bus Cempaka Tengah, RS. Islam, Cempaka Halte Bus Cempaka Tengah, RS.</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, dan koridor Tanjung Priok-Cililitan;</p> <p>b.(tetap)</p> <p>c.(tetap)</p> <p>d.(tetap)</p> <p>e.(tetap)</p> <p>f.(tetap)</p> <p>g.(tetap)</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan berupa halte di Kelurahan Cempaka Putih Barat: Halte Bus Rawa Selatan dan Halte Bus Pasar Cempaka; di Kelurahan Cempaka Putih Timur: Halte Bus Cempaka Tengah, RS. Islam, Cempaka Timur, Cempaka Putih, Pulomas By Pass,</p>	<p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus/ hasil pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Islam, Cempaka Timur, Cempaka Putih, Pulomas By Pass, dan Halte Utan Kayu Rawasari, dan di Kelurahan Rawasari: Halte Bus Pramuka BPKP, Pramuka LIA, Utan Kayu, dan Halte Pasar Genjing.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Cempaka Putih Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Rawasari.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Tanjung Priok-Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari.</p>	<p>dan Halte Utan Kayu Rawasari, dan di Kelurahan Rawasari: Halte Bus Pramuka BPKP, Pramuka LIA, Utan Kayu, dan Halte Pasar Genjing.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Cempaka Putih Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Rawasari.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Tanjung Priok-Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Cempaka Putih Timur dan Kelurahan Rawasari.</p>		
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cempaka Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di Kelurahan Rawasari dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cempaka Putih adalah rencana pengembangan kereta komuter</p>	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cempaka Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Rawasari, Cempaka Putih Timur, dan Cempaka Putih Barat.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cempaka Putih dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta</p>	<p>Perubahan karena ada penambahan LRT berdasarkan Kepgub No. 1859 tahun 2015 dan usulan LRT Jakpro berdasarkan Usulan FGD tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan dilakukan karena jenis moda yang direalisasikan terkadang dapat berubah/ hasil pembahasan dengan</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Jabodetabek pada Stasiun Kramat di Kelurahan Rawasari.	Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.	pakar.	
	(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cempaka Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.	(tetap)		
	(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
38	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Gambir terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.	(tetap)		
	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan	Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>umum massal pada jalur khusus dilakukan di koridor Blok M-Kota, koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, dan koridor Cideng-Tanah Abang;</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cideng, Duri Pulo, Petojo Utara, dan Kelurahan Kebon Kelapa;</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di setiap kelurahan;</p> <p>g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Kebon Kelapa : Halte Pecenongan, Halte Harmoni, dan Halte Sawah Besar; di Kelurahan Gambir : Halte Bank Indonesia, Halte Monumen Nasional, Halte Balaikota, Halte Gambir 1, Halte Gambir 2, Halte Istiqlal; di Kelurahan Petojo Utara : Halte Petojo; di Kelurahan Cideng : Halte RS Tarakan;</p>	<p>umum massal berbasis jalan dilakukan di koridor Blok M-Kota, koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, koridor Cideng-Tanah Abang, dan koridor BSD-Dukuh Atas;</p> <p>b. (tetap)</p> <p>c. (tetap)</p> <p>d. (tetap)</p> <p>e. (tetap)</p> <p>f. (tetap)</p> <p>g. (tetap)</p> <p>h. (tetap)</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Kebon Kelapa : Halte Pecenongan, Halte Harmoni, dan Halte Sawah Besar; di Kelurahan Gambir : Halte Bank Indonesia, Halte Monumen Nasional, Halte Balaikota, Halte Gambir 1, Halte Gambir 2, Halte Istiqlal; di Kelurahan Petojo Utara : Halte Petojo, rencana halte di ruas Jalan Cideng Barat dan Cideng Timur, ; di Kelurahan Cideng : Halte RS Tarakan; dan di</p>	<p>masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus/ hasil pembahasan dengan pakar.</p> <p>Penambahan rencana halte di ruas Jalan Cideng Barat dan Cideng Timur pada penjelasan pasal karena ada rencana angkutan massal berbasis jalan Koridor 17 (Tanah Abang-Cideng) pada perda sebelumnya.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>dan di Kelurahan Petojo Utara : rencana halte pada ruas jalan Cideng Timur.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Blok M-Kota adalah yang melalui Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa dan Kelurahan Petojo.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Gambir dan Kelurahan Petojo.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kebon Kelapa, Petojo Utara, Kelurahan Duri Pulo dan Kelurahan Gambir.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Kebon Kelapa, Petojo Selatan dan Kelurahan Cideng.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Cideng-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Petojo Utara dan Kelurahan Petojo Selatan.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Cideng dan Kelurahan Duri Pulo : Jalan Tol Kampung Melayu – Duri Pulo; di Kelurahan Cideng : Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang; dan</p>	<p>Kelurahan Petojo Selatan : rencana halte pada ruas jalan Cideng Timur.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Blok M-Kota adalah yang melalui Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa dan Kelurahan Petojo Utara .</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Gambir dan Kelurahan Petojo Selatan.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kebon Kelapa, Petojo Utara, Kelurahan Duri Pulo dan Kelurahan Gambir.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Kebon Kelapa, Petojo Selatan dan Kelurahan Cideng.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Cideng-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Petojo Utara dan Kelurahan Petojo Selatan.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Cideng dan Kelurahan Duri Pulo : Jalan Tol Kampung Melayu – Duri Pulo; dan di Kelurahan Petojo Utara, Kebon Kelapa dan Kelurahan Duri Pulo: Jalan Tol Semanan– Sunter.</p>	<p>Disesuaikan dengan trase bidang PPSR dimana jalan tol ulujami tanah-abang tidak melalui kelurahan cideng.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	di Kelurahan Petojo Utara, Kebon Kelapa dan Kelurahan Duri Pulo: Jalan Tol Rawa Buaya – Sunter.			
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa, Duri Pulo, Cideng, dan Kelurahan Petojo Selatan.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Gambir adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rencana pengembangan MRT melalui Kelurahan Duri Pulo, Gambir, Petojo Selatan dan Kelurahan Petojo Utara; b. rencana pengembangan LRT terdapat pada ruas Jalan Kyai Caringin, Jalan Tanah Abang 2 di Kelurahan Cideng; c. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Kelurahan Cideng; d. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Gambir di Kelurahan Gambir, Cideng, dan Kelurahan Duri Pulo; e. rencana kereta bandara melalui 	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa, Duri Pulo, Cideng, Petojo Selatan, dan Kelurahan Petojo Utara.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Gambir dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.</p> <p>Rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Kelurahan Gambir di Jalan Medan Merdeka Barat dan rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Kelurahan Gambir di Jalan Medan Merdeka Barat.</p>	<p>Adanya usulan MRT Cikarang-Duri sesuai hasil FGD 30 November 2016 sesuai hasil FGD tanggal 30 November 2016.</p> <p>Perubahan dilakukan karena jenis moda yang direalisasikan terkadang dapat berubah/ hasil pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Kelurahan Cideng dan Kelurahan Duri Pulo; dan f. rencana perlintasan tak sebidang terdapat			
	(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Gambir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara International Soekarno Hatta.	(tetap)		
	(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun oleh Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
48	Tujuan penataan ruang Kecamatan Johar Baru untuk: a. terwujudnya penataan kawasan campuran dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan massal; b. terwujudnya taman lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan keindahan kota; c. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan	a. tetap b. tetap c. tetap		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>lingkungan melalui penataan dan/atau peremajaan lingkungan permukiman dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;</p> <p>d. terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan lahan pemakaman umum;</p> <p>e. tercapainya penyediaan taman dan/atau situ sebagai prasarana resapan air, sosial, dan rekreasi;</p> <p>f. terwujudnya pusat perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan dan terintegrasi dengan penataan kawasan sekitar; dan</p> <p>g. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk menampung air dan mengatasi genangan air.</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas (1)b Cukup Jelas</p>	<p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p> <p>h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan/atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas (1)b Cukup Jelas</p>	<p>Penambahan rencana pembangunan rumah susun umum berdasarkan masukan dari FGD 1 pada 2 Juni 2016 dan FGD II pada 28 Juli 2016 Penambahan “rumah susun” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	(1)c Cukup Jelas (1)d Cukup Jelas (1)e Cukup Jelas (1)f Cukup Jelas (1)g Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan	(1)c Cukup Jelas (1)d Cukup Jelas (1)e Cukup Jelas (1)f Cukup Jelas (1)g Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan (1)h Cukup Jelas	untuk mengakomodir usulan TGUPP mengenai rumah susun terjangkau	
51	(1) Rencana prasarana pergerakan yang melalui dan/atau berada di Kecamatan Johar Baru terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.	(tetap)		
	(2) Rencana prasarana transportasi darat yang ada dan/atau melalui Kecamatan Johar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Pulo Gadung – Harmoni; <i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan	2) Rencana prasarana transportasi darat yang ada dan/atau melalui Kecamatan Johar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pulo Gadung – Harmoni; <i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan	Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus/ hasil pembahasan dengan pakar.	Mengakomodir ruas jalan tol 6

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Tanah Tinggi : Halte Galur di jalan Letjen Suprpto. Yang dimaksud dengan Koridor Pulo Gadung – Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur;</p> <p>b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur;</p> <p>c. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>e. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur;</p> <p>f. penyediaan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Tanah Tinggi : Halte Galur di jalan Letjen Suprpto.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Pulo Gadung – Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur</p> <p>b. Peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Tanah Tinggi;</p> <p>Penjelasan : Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Tanah Tinggi : jalan tol Kemayoran- Kampung Melayu.</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Galur;</p> <p>d.(tetap)</p> <p>e.(tetap)</p> <p>f.(tetap)</p> <p>g.(tetap)</p>	<p>Penambahan ayat penjelasan pasal karena dilewati 6 Ruas Jalan Tol Kemayoran Kampung Melayu</p>	
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Johar Baru</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Tanah Tinggi dan Kelurahan Johar Baru.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Johar Baru adalah rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat di Kelurahan Tanah Tinggi.</p>	<p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Johar Baru dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.</p>	<p>Perubahan dilakukan karena jenis moda yang direalisasikan terkadang dapat berubah/ hasil pembahasan dengan pakar.</p>	
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Johar Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.</p>	<p>(tetap)</p>		
	<p>(5) Rencana pengembangan, penyediaan, dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>	<p>(tetap)</p>		
64	<p>(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Kemayoran terdiri dari:</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.</p>			
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Harmoni-Pulo Gadung, koridor Kampung Melayu-Ancol, koridor Tanjung Priok-Cililitan, koridor Pluit-Tanjung Priok, dan koridor Kelapa Gading-Kali Malang;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus dilaksanakan di:</p> <p>a. Kelurahan Sumur Batu : Halte Cempaka Putih Timur; b. Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Halte Pasar Baru Timur, Budi Utomo, Angkasa, dan Halte Landasan Pacu Barat; c. Kelurahan Cempaka Baru : Halte RS Islam, Cempaka Tengah, Pasar Rawa Selatan dan Halte Pasar Cempaka; di</p>	<p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Harmoni-Pulo Gadung, koridor Kampung Melayu-Ancol, koridor Tanjung Priok-Cililitan, koridor Pluit-Tanjung Priok, dan koridor Kelapa Gading-Kali Malang;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan dilaksanakan di:</p> <p>a. Kelurahan Sumur Batu : Halte Cempaka Putih Timur; b. Kelurahan Gunung Sahari Selatan : Halte Pasar Baru Timur, Budi Utomo, Angkasa, dan Halte Landasan Pacu Barat; c. Kelurahan Cempaka Baru : Halte RS Islam, Cempaka Tengah, Pasar Rawa Selatan dan Halte Pasar Cempaka;</p>	<p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus/ hasil pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kelurahan Harapan Mulya : Halte Galur; dan d. Kelurahan Sumur Batu : Halte Cempaka Mas 2.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Harapan Mulya, Sumur Batu dan Kelurahan Cempaka Baru.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Gunung Sahari Selatan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Sumur Batu.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Gunung Sahari Selatan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kelapa Gading-Kalimalang adalah yang melalui Kelurahan Sumur Batu.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Kosong, Harapan Mulya, dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan;</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat 2 (b) Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam</p>	<p>d. Kelurahan Sumur Batu : Halte Cempaka Mas 2; dan e. Kelurahan Harapan Mulya : Halte Galur.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Harapan Mulya, Sumur Batu dan Kelurahan Cempaka Baru.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Gunung Sahari Selatan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Sumur Batu.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Gunung Sahari Selatan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kelapa Gading-Kalimalang adalah yang melalui Kelurahan Sumur Batu.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Kosong, Harapan Mulya, Gunung Sahari Selatan, Utan Panjang, dan Kelurahan Serdang</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat 2 (b) Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa</p>	<p>Penyempurnaan kelurahan yang dilalui oleh 6 ruas jalan tol Kemayoran-Kampung Melayu dan Semanan-Sunter.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kebon Kosong dan Kelurahan Harapan Mulya berupa pembangunan jalan tol ruas Jalan Kemayoran-Kampung Melayu; dan di Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Rawa Buaya – Sunter.</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Harapan Mulya, Gunung Sahari Selatan, Kebon Kosong, Kemayoran, Cempaka Baru, Sumur Batu, dan Kelurahan Utan Panjang;</p> <p>d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>peningkatan jalan di Kelurahan Kebon Kosong, Utan Panjang, Serdang dan Kelurahan Harapan Mulya berupa pembangunan jalan tol ruas Jalan Kemayoran-Kampung Melayu; dan di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Serdang dan Kelurahan Kebon Kosong : Jalan Tol Semanan – Sunter.</p> <p>c.(tetap)</p> <p>d.(tetap)</p> <p>e.(tetap)</p> <p>f.(tetap)</p> <p>g.(tetap)</p>		
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kemayoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan massal berbasis rel di Gunung Sahari Selatan.</p> <p><i>Penjelasan :</i></p>	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kemayoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan massal berbasis rel di Kelurahan Gunung Sahari, Kemayoran, Harapan Mulya, Cempaka Baru, dan Sumur Batu.</p> <p><i>Penjelasan :</i></p>	<p>Ada penambahan jalur LRT berdasarkan Kepgub Nomor 1859 Tahun 2015.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kemayoran adalah:</p> <p>a. rencana pengembangan MRT untuk koridor Timur – barat (I) melalui Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kebon Kosong;</p> <p>b. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Kelurahan Kemayoran;</p> <p>c. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Kemayoran di Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kemayoran; dan</p> <p>d. rencana perlintasan tak sebidang berupa Jalan Layang (<i>Fly Over</i>) terdapat pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso di Kelurahan Sumur Batu, Jalan Letjen Suprpto di Kelurahan Harapan Mulia, Jalan Angkasa di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Jalan Industri di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Jalan Landas Pacu Barat di Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Kebon Kosong.</p>	<p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kemayoran dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.</p>		
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kemayoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
77	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Menteng terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.	(tetap)		
	2) Rencana prasarana transportasi darat yang ada dan/atau melalui Kecamatan Menteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Blok M-Kota, koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas, koridor Ragunan-Dukuh Atas 2, dan koridor Senayan-Tanah Abang <i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan prasarana	2) Rencana prasarana transportasi darat yang ada dan/atau melalui Kecamatan Menteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Blok M-Kota, koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas, koridor Ragunan-Dukuh Atas 2, dan koridor Senayan – Tanah Abang. <i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan prasarana	Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus/ hasil pembahasan dengan pakar Penghapusan karena Kelurahan Kebon Melati bukan Kecamatan Menteng tetapi Kecamatan Tanah Abang.	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Gondangdia : Halte Sarinah, Halte Bundaran HI; di Kelurahan Kebon Melati : Halte Tosari; di Kelurahan Menteng : Halte Latuharhari; dan di Kelurahan Gondangdia : halte busway;</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui Kelurahan Gondangdia, Kebon Sirih dan Kelurahan Menteng.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kebon Sirih.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Pegangsaan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh Atas 2 adalah yang melalui Kelurahan Menteng.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Senayan-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Gondangdia.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Menteng, Kebon Sirih, dan Kelurahan Pegangsaan;</p> <p>c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Gondangdia, dan Kelurahan Cikini;</p>	<p>angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Gondangdia : Halte Sarinah, Halte Bundaran HI, di Kelurahan Menteng : Halte Latuharhari, dan di kelurahan Kebon Sirih rencana halte berbasis jalan;</p> <p>Yang di maksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui Kelurahan Gondangdia, Kebon Sirih dan Kelurahan Menteng</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kebon Sirih</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Pegangsaan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh Atas 2 adalah yang melalui Kelurahan Menteng</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Senayan-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Menteng</p> <p>b.(tetap)</p> <p>c.(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>e. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;</p> <p>f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di Kelurahan Kebon Sirih, Menteng dan Kelurahan Pegangsaan; dan</p> <p>g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>d.(tetap)</p> <p>e.(tetap)</p> <p>f.(tetap)</p> <p>g.(tetap)</p>		
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Menteng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Gondangdia, Cikini, Menteng, Pegangsaan, dan Kelurahan Kebon Sirih.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Menteng adalah:</p> <p>a. rencana pengembangan MRT untuk koridor Utara – Selatan terdapat pada Stasiun HI di Kelurahan Gongdangdia, Kebon Sirih dan Kelurahan Menteng;</p> <p>b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada stasiun Mampang di Kelurahan Menteng, terdapat di Stasiun Cikini di</p>	<p>(tetap)</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Menteng dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya. Rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada FO. Latuharhary di Jalan Anyer yang melewati Kelurahan Pegangsaan,FO. Dukuh Atas – Sudirman di Jalan MH. Thamrin yang melewati Kelurahan Menteng dan FO. Jatinegara – By pass di Jalan</p>	<p>Perubahan dilakukan karena jenis moda yang direalisasikan terkadang dapat berubah/ Pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kelurahan Pegangsaan, terdapat di Kelurahan Pegangsaan, dan terdapat di Stasiun Gongdangdia di Kelurahan Kebon Sirih;</p> <p>c. rencana kereta bandara melalui Kelurahan Menteng dan Kelurahan Pegangsaan; dan</p> <p>d. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada FO. Latuharhary di Jalan Anyer yang melewati Kelurahan Pegangsaan,FO. Dukuh Atas – Sudirman di Jalan MH. Thamrin yang melewati Kelurahan Menteng dan FO. Jatinegara – By pass di Jalan Kendal yang melewati Kelurahan Menteng.</p>	Kendal yang melewati Kelurahan Menteng.		
	(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Menteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma	(tetap)		
	(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara di Kecamatan Menteng sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
87	Tujuan penataan ruang Kecamatan Sawah Besar untuk:			
	a. terwujudnya pengembangan dan	a. tetap		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>penataan pusat perdagangan skala nasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Mangga Dua;</p> <p>b. terwujudnya pelestarian, perlindungan, dan pengamanan kawasan cagar budaya;</p> <p>c. terwujudnya kawasan multifungsi bertaraf internasional;</p> <p>d. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan dan terintegrasi dengan penataan kawasan sekitar;</p> <p>e. terwujudnya perbaikan lingkungan pada kawasan campuran dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;</p> <p>f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ dan/atau waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air; dan</p> <p>g. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p>	<p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p> <p>h.terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan/atau rumah susun dilengkapi</p>	<p>Penambahan rencana pembangunan rumah</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Penjelasan :</p> <p>(1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b Yang dimaksud dengan kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.</p> <p>Yang dimaksud dengan pelestarian kawasan cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan kawasan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan mememanfaatkannya.</p> <p>Yang dimaksud dengan perlindungan kawasan cagar budaya adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, Zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran kawasan cagar budaya.</p> <p>Yang dimaksud dengan pengamanan kawasan cagar budaya adalah upaya menjaga dan mencegah kawasan cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan.</p>	<p>prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p> <p>Penjelasan :</p> <p>(1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b Yang dimaksud dengan kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.</p> <p>Yang dimaksud dengan pelestarian kawasan cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan kawasan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan mememanfaatkannya.</p> <p>Yang dimaksud dengan perlindungan kawasan cagar budaya adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, Zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran kawasan cagar budaya.</p> <p>Yang dimaksud dengan pengamanan kawasan cagar budaya adalah upaya menjaga dan mencegah kawasan cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan.</p>	<p>susun umum berdasarkan masukan dari FGD 1 pada 2 Juni 2016 dan FGD II pada 28 Juli 2016</p> <p>Penambahan “rumah susun” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP mengenai rumah susun terjangkau</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Cukup Jelas</p> <p>(1)f Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p>	<p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Cukup Jelas</p> <p>(1)f Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p> <p>(1)h Cukup Jelas</p>		
90	<p>(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Sawah Besar terdiri dari:</p> <p>a. rencana prasarana transportasi darat;</p> <p>b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan</p> <p>c. rencana prasarana transportasi udara.</p>	<p>(tetap)</p>		
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Kalideres-Harmoni, koridor Kampung Melayu-Ancol, dan koridor Pluit-Tanjung Priok;</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. Pengembangan Prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pulo Gadung-Harmoni, Koridor Kalideres-Harmoni, koridor Kampung Melayu-Ancol, dan koridor Pluit-Tanjung Priok</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016</p> <p>Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016</p> <p>Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) huruf a Yang dimaksud dengan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di: a. Kelurahan Pasar Baru : Halte Bus Juanda, Halte Bus RSPAD, Halte Bus Istiqlal, Halte Bus Pasar Baru, Halte Bus Budi Utomo, dan Halte Bus Pasar Baru Timur; b. Kelurahan Gunung Sahari Utara : Halte Bus Jembatan Merah; dan c. Kelurahan Mangga Dua Selatan : Halte Bus Mangga Dua Mall.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Pasar Baru.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Pasar Baru.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Gunung Sahari Utara dan Kelurahan Mangga Dua Selatan.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan</p>	<p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) huruf a Yang dimaksud dengan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di : a. Kelurahan Pasar Baru : Halte Bus Juanda, Halte Bus RSPAD, Halte Bus Istiqlal, Halte Bus Pasar Baru, Halte Bus Budi Utomo dan Halte Bus Pasar Baru Timur b. Kelurahan Gunung Sahari Utara : Halte Bus Jembatan Merah dan c. Kelurahan Mangga Dua Selatan : Halte Bus Mangga Dua Mall</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Pasar Baru</p> <p>Yang di maksud dengan koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Pasar Baru</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara</p> <p>Yang di maksud dengan koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Gunung Sahari Utara dan Kelurahan Mangga Dua Selatan</p> <p>b.(tetap)</p>	<p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus/ hasil pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Gunung Sahari Utara;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Pasar Baru, Gunung Sahari Utara, Cideng, Duri Pulo, Kebon Kelapa dan Kelurahan Petojo Utara : pembangunan ruas Jalan tol Rawa Buaya-Sunter. c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan; d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan; e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan; f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Pasar Baru, dan Kelurahan Gunung Sahari Utara: pembangunan ruas Jalan tol Semanan-Sunter.</p> <p>c.(tetap) d.(tetap) e.(tetap) f.(tetap) g.(tetap)</p>	<p>Perubahan sesuai dengan nomenklatur trace dan kelurahan yang dihapus bukan merupakan kecamatan sawah besar.</p>	
	<p>(</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Sawah Besar adalah: a. rencana pengembangan MRT untuk koridor Timur – Barat (I) melalui Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Gunung Sahari Utara; b. rencana pengembangan kereta</p>	<p>(tetap)</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3)</p>	<p>Perubahan dilakukan</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>lingkar dalam kota melalui Kelurahan Pasar Baru, stasiun Rajawali di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Stasiun Kemayoran di Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Mangga Dua Selatan;</p> <p>c. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Juanda di Kelurahan Pasar Baru, pada stasiun Sawah Besar di Kelurahan Pasar Baru, pada Stasiun Mangga Besar di Kelurahan Karang Anyar, pada Stasiun Rajawali di Kelurahan Gunung Sahari Utara; dan</p> <p>d. rencana perlintasan tak sebidang berupa Fly Over terdapat pada ruas Jalan Angkasa di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Jalan Industri di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Jalan Landas Pacu Barat di Kelurahan Gunung Sahari Utara.</p>	<p>Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Sawah Besar dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.</p> <p>Rencana perlintasan tak sebidang berupa Fly Over terdapat pada ruas Jalan Angkasa di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Jalan Industri di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Jalan Landas Pacu Barat di Kelurahan Gunung Sahari Utara.</p>	<p>karena jenis moda yang direalisasikan terkadang dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar</p>	
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Sawah Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.</p>	<p>(tetap)</p>		
	<p>(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	bersangkutan.			
100	<p>Tujuan penataan ruang Kecamatan Senen untuk:</p> <p>a. terwujudnya penataan pusat perkantoran, perdagangan dan jasa skala nasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Senen;</p> <p>b. terlaksananya pembangunan prasarana transportasi yang terpadu dengan jalur pejalan kaki, angkutan umum massal, dan angkutan umum lain untuk menunjang TOD;</p> <p>c. terlaksananya pembangunan dan/atau perbaikan lingkungan prasarana perdagangan dan jasa dengan menyediakan ruang bagi usaha mikro serta penataan terminal penumpang secara terpadu dengan angkutan kereta api di Stasiun Senen;</p> <p>d. terwujudnya wisata perkotaan;</p> <p>e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan</p> <p>f. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p>	<p>a. (tetap)</p> <p>b. terwujudnya pengembangan terminal dan stasiun terpadu dengan jalur pejalan kaki, angkutan umum massal, dan angkutan umum lain untuk menunjang TOD;</p> <p>c. (tetap)</p> <p>d. (tetap)</p> <p>e. (tetap)</p> <p>f. terbangunnya rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p>	<p>Penambahan “terminal” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP Serta mengakomodir kebijakan <i>people near transit</i> dalam radius 700m dari titik transit (Terminal dan Stasiun). Target masyarakat yang tinggal dekat titik transit berdasarkan RTRW sebanyak 70%.</p> <p>Penambahan “rumah susun” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir</p>	<p>Terminal terpadu yang dimaksud dalam klasifikasi Terminal Tipe A, antara lain pada kecamatan Senen untuk Terminal Senen, Kecamatan Kalideres untuk Terminal Kalideres, Kecamatan Kebayoran Baru untuk Terminal Blok M, Kecamatan Cakung untuk Terminal Pulo Gebang, dan Kecamatan Pasar Rebo untuk Terminal Kampung Rambutan</p>

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
			usulan TGUPP mengenai rumah susun terjangkau	
103	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Senen terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.	(tetap)		
	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Harmoni-Pulo Gadung, koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, dan koridor Kampung Melayu-Ancol; <i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Senen : Halte Sentral Senen, Atrium, RSPAD, dan Halte Deplu; di Kelurahan Paseban : Halte matraman 2; di Kelurahan Kramat dan Kelurahan Kwitang : Halte Kwitang, Halte Pal Putih dan Halte Sentiong NU; dan di Kelurahan	2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. Pengembangan Prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Harmoni-Pulo Gadung, Koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, dan koridor Kampung Melayu-Ancol <i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Senen : Halte Sentral Senen, Atrium, RSPAD, dan Halte Deplu; di Kelurahan Paseban : Halte Matraman 2; di Kelurahan Kramat dan Kelurahan Kwitang : Halte Kwitang, Halte Pal Putih dan Halte Kramat Sentiong NU; dan di Kelurahan Paseban dan Kelurahan Kenari : Halte Salemba Carolus dan Halte	Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus/ hasil pembahasan dengan	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Paseban dan Kelurahan Kenari : Halte Salemba Carolus dan Halte Salemba UI.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Senen, Kwitang, Kramat dan Kelurahan Bungur.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kenari, dan Kelurahan Paseban.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kramat, Kwitang, Kenari dan Kelurahan Paseban.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Paseban, Kenari, Kramat, Senen, dan Kelurahan Bungur;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap II di Kelurahan Kramat, Senen, dan Kelurahan Paseban;</p> <p>g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>Salemba UI.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Senen, Kwitang, Kramat dan Kelurahan Bungur.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kenari, dan Kelurahan Paseban.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kramat, Kwitang, Kenari dan Kelurahan Paseban.</p> <p>b. (tetap)</p> <p>c. (tetap)</p> <p>d. (tetap)</p> <p>e. (tetap)</p> <p>f. (tetap)</p> <p>g. (tetap)</p> <p>h. (tetap)</p>	<p>pakar.</p>	
	(3) Rencana prasarana transportasi	(3) Rencana prasarana transportasi	Usulan Jakpro LRT	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Senen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Paseban, Kramat, Senen, dan Kelurahan Bungur. Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Senen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Paseban, Kramat, Senen, dan Kelurahan Bungur.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat 3 Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Senen adalah:</p> <p>a. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota melalui Stasiun Senen di Kelurahan Senen dan Stasiun Kramat di Kelurahan Rawasari;</p> <p>b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Pasar Senen di Kelurahan Bungur, Kramat, Paseban dan Kelurahan Senen; dan</p> <p>c. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Fly Over/ Underpass terdapat pada Jalan Kramat lontar di Kelurahan</p>	<p>perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Senen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Paseban, Kramat, Senen, Kenari dan Kelurahan Bungur.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat 3 Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Senen dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya. Rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Fly Over/ Underpass terdapat pada Jalan Kramat lontar di Kelurahan Kramat dan di Jalan Diponegoro di Kelurahan Kenari.</p>	<p>FGD 30 November 2016 Velodrome-Dukuh Atas.</p> <p>Perubahan dilakukan karena jenis moda yang direalisasikan terkadang dapat berubah/ Hasil FGD dan Pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Kramat dan di Jalan Diponegoro di Kelurahan Kenari.			
	(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Senen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.	(tetap)		
	(5) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
113	Tujuan penataan ruang Kecamatan Tanah Abang untuk: a. terwujudnya penataan pusat perdagangan tekstil berintensitas tinggi dengan skala pelayanan internasional yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Sentra Primer Tanah Abang; b. terlaksananya pembangunan prasarana transportasi yang terpadu dengan jalur pejalan kaki, angkutan umum massal, dan angkutan umum lain; c. terwujudnya taman lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota;	a. (tetap) b. (tetap) c. (tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>d. terwujudnya pengembangan pusat perdagangan dan jasa berwawasan lingkungan dan terintegrasi dengan penataan kawasan sekitar;</p> <p>e. terwujudnya penyediaan taman dan/atau situ sebagai prasarana resapan air, sosial, dan rekreasi;</p> <p>f. terwujudnya pengembangan taman atap, dinding hijau, dan tanaman pagar di kawasan permukiman dan perkantoran; dan</p> <p>g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p>	<p>d. (tetap)</p> <p>e. (tetap)</p> <p>f. (tetap)</p> <p>g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p>	<p>Penambahan “rumah susun” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP mengenai rumah susun terjangkau</p>	
116	<p>(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanah Abang terdiri dari:</p> <p>a. rencana prasarana transportasi darat;</p> <p>b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan</p> <p>c. rencana prasarana transportasi udara.</p>	(tetap)		
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016</p>	<p>Ada Jalur bus berbasis jalan yang melewati Ciledug – Dukuh Atas, dan</p>

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus dilakukan di koridor Blok M-Kota, Koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Tanah Abang-Senayan, koridor Cideng-Tanah Abang, koridor Kampung Melayu-Tanah Abang, dan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di:</p> <p>a. Kelurahan Petamburan : Halte Slipi Petamburan;</p> <p>b. Kelurahan Senayan : Halte Gelora Bung Karno, Halte Polda Metro;</p> <p>c. Kelurahan Gelora : Halte JCC Senayan, Halte Bundaran Senayan, halte busway di Jalan Palmerah Barat, Palmerah Utara, Asia Afrika dan halte busway di Jalan Gelora;</p> <p>d. Kelurahan Kebon Melati : Halte Bendungan Hilir di Kelurahan Karet Semanggi; Halte Tosari;</p> <p>e. Kelurahan Karet Tengsin : Halte Karet dan halte busway di Jalan Penjernihan;</p>	<p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan dilakukan di koridor Blok M-Kota, Koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Tanah Abang-Senayan, koridor Cideng-Tanah Abang, koridor Kampung Melayu-Tanah Abang, koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta, Dukuh Atas, dan Blok M- Pondok Kelapa;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat 2 Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di :</p> <p>a. Kelurahan Petamburan : Halte Slipi Petamburan</p> <p>b. Kelurahan Gelora : Halte JCC Senayan, Halte Bundaran Senayan, rencana halte di Jalan Palmerah Barat, Palmerah Utara, Asia Afrika dan halte busway di Jalan Gelora</p> <p>c. Kelurahan Kebon Melati : Halte Tosari dan rencana halte di Jalan KH.Mas.Mansyur</p> <p>d. Kelurahan Karet Tengsin : Halte karet, Dukuh Atas, Setia Budi dan rencana halte busway di Jalan Penjernihan dan Jalan KH.Mas.Mansyur</p> <p>e. Kelurahan Bendungan Hilir : Halte Bendungan Hilir, rencana halte busway di jalan Penjernihan dan rencana halte busway di Jalan Pejompongan;</p>	<p>Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus/ hasil pembahasan dengan pakar.</p> <p>Penjelasan ayat 2 huruf b dan f tidak ada kelurahan senayan dan setiabudi untuk kecamatan tanah abang sehingga perlu dihapus.</p> <p>Ada rencana jalur bus berbasis jalan yang belum disebutkan pada penjelasan sehingga perlu ditambahkan seperti pada kelurahan kebon melati dan kelurahan karet tengsin.</p>	<p>Blok M- Pondok Kelapa di Kecamatan Tanah Abang.</p> <p>10 Penghapusan ayat pada penjelasan dan penyempurnaan serta penambahan.</p>

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>f. Kelurahan Setiabudi : Halte Setiabudi di Kelurahan Karet; Halte Dukuh Atas;</p> <p>g. Kelurahan Bendungan : Hilir halte busway di Jalan Penjernihan, halte busway di Jalan Pejompongan;</p> <p>h. Kelurahan Kebon Kacang : halte busway di Jalan Wahid Hasyim;</p> <p>i. Kelurahan Kampung Bali : halte busway di Jalan Fachrudin; dan</p> <p>j. Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati, dan Kelurahan Kebon Kacang : halte busway di Jalan KH. Mas Mansyur.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui pada ruas Jalan Sudirman di Kelurahan Gelora dan Kelurahan Bendungan Hilir, pada ruas Jalan MH Tamrin di Kelurahan Kebon Melati dan Kelurahan Karet Tengsin; dan pada ruas Jalan KH. Mas Mansyur di Kelurahan Karet Tengsin.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Pinang Ranti adalah yang melalui Kelurahan Gelora, Petamburan dan Kelurahan Bendungan Hilir.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Tanah Abang-Senayan adalah yang melalui Kelurahan Kebon Melati, Kebon Kacang, Bendungan Hilir, Gelora dan Kelurahan Karet Tengsin.</p>	<p>f. Kelurahan Kebon Kacang : Rencana halte busway di Jalan Wahid Hasyim dan rencana halte di jalan KH.Mas.Mansyur g.Kelurahan Kampung Bali, halte busway di Jalan Fachrudin.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui Kelurahan Gelora, Petamburan dan Kelurahan Bendungan Hilir pada ruas Jalan MH Tamrin di Kelurahan Kebon Melati dan Kelurahan Karet Tengsin; dan pada ruas Jalan KH. Mas Mansyur di Kelurahan Karet Tengsin.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Pinang Ranti adalah yang melalui Kelurahan Gelora, Petamburan dan Kelurahan Bendungan Hilir.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Tanah Abang-Senayan adalah yang melalui Kelurahan Kebon Melati, Kebon Kacang, Bendungan Hilir, Gelora dan Kelurahan Karet Tengsin.</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Yang dimaksud dengan koridor Cideng-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati, Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Gelora.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, Petamburan, Kebon Melati, dan Kelurahan Karet Tengsin;</p> <p><i>Penjelasan :</i> ayat (2) huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan</p>	<p>Yang dimaksud dengan koridor Cideng-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati, Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Kacang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Gelora.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Ciledug – Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir dan Karet Tengsin.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Gelora.b. Pembangunan ruas jalan tol Kampung Melayu-Duri dan Ulujami-Tanah Abang pada Kelurahan Kampung Bali, Kebon Kacang, Karet Tengsin, Bendungan Hilir, Petamburan, Kebon Melati, dan Kelurahan Gelora.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, Petamburan, Kebon Melati, Kampung Bali dan Kelurahan Karet Tengsin;</p> <p><i>Penjelasan :</i> ayat (2) huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>jalan arteri primer dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, dan Kelurahan Petamburan : peningkatan ruas Jalan Tol Dalam Kota; Kelurahan Kebon Melati, Kebon Kacang, Petamburan, dan Kelurahan Kampung Bali : pembangunan ruas Jalan Tol Ulujami-Tanah Abang melalui Kelurahan Gelora, Petamburan, Bendungan Hilir, dan Kelurahan Kampung Bali; dan ruas Jalan Tol Kampung Melayu-Duri Pulo; dan di Kelurahan Petamburan, Gelora, Kelurahan Gelora, Senayan, Karet Semanggi dan Kelurahan Bendungan Hilir : peningkatan Jalan Letjen S. Parman;</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Kebon Kacang, Bendungan Hilir, Gelora, Karet Tengsin, Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Melati;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati, Gelora, dan Kelurahan Petamburan;</p> <p>g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;</p> <p>h. pengembangan prasarana angkutan barang di Kelurahan Gelora; dan</p> <p>i. pengembangan jalur pedestrian dan</p>	<p>arteri primer dalam ayat ini dilakukan di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, Petamburan, Kebon Melati, Kampung Bali dan Kelurahan Karet Tengsin: peningkatan ruas Jalan Tol Dalam Kota; Kelurahan Kebon Melati, Kebon Kacang, Petamburan, Karet Tengsin dan Kelurahan Kampung Bali : pembangunan ruas Jalan Tol Kampung Melayu-Duri Pulo; Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, Petamburan: Jalan Tol Ulujami- Tanah Abang; dan di Kelurahan Petamburan, Gelora, Kelurahan Gelora, Senayan, Karet Semanggi dan Kelurahan Bendungan Hilir : peningkatan Jalan Letjen S. Parman.</p> <p>c. (tetap)</p> <p>d. (tetap)</p> <p>e. (tetap)</p> <p>f. (tetap)</p> <p>g. (tetap)</p> <p>h. (tetap)</p> <p>i. (tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.			
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanah Abang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Gelora, Bendungan Hilir, Karet Tengsin, Kebon Melati, Kebon Kacang, Petamburan, dan Kelurahan Kampung Bali.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Tanah Abang adalah:</p> <p>a. rencana pengembangan MRT untuk koridor Utara-Selatan terdapat di Stasiun MRT Bundaran HI di Kelurahan Gelora, Bunderan HI di Kelurahan Bendungan Hilir dan Senayan di Kelurahan Gelora, Stasiun Dukuh Atas di Kelurahan Kebon Melati, Kebon Kacang dan Kelurahan Karet Tengsin;</p> <p>b. rencana pengembangan LRT melalui Kelurahan Kebon Melati, Petamburan, Kebon Kacang, Karet Tengsin, Kampung Bali, Bendungan Hilir dan Kelurahan Gelora;</p> <p>c. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat di</p>	<p>(tetap)</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanah Abang dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya. Rencana perlintasan tak sebidang berupa fly over/underpass terdapat di Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Menteng.</p>	<p>Perubahan dilakukan karena jenis moda yang direalisasikan terkadang dapat berubah/ hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Stasiun Karet yang melalui Kelurahan Kebon Melati, dan Stasiun Tanah Abang yang melalui Kelurahan Kampung Panjang yang melewati Stasiun Tanah Abang di Kelurahan Kampung Bali;</p> <p>d. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada jalur Tanah Abang – Par Bali, Stasiun Palmerah di Kelurahan Gelora, Stasiun Karet di Kelurahan Kebon Melati, Bendungan Hilir, Kampung Bali dan Kelurahan Petamburan;</p> <p>e. rencana pengembangan kereta bandara melalui Kelurahan Bendungan Hilir, Kampung Bali, Karet Tengin. Kebon Melati dan Kelurahan Petamburan; dan</p> <p>f. rencana perlintasan tak sebidang berupa fly over/underpass terdapat di Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Menteng.</p>			
	(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanah Abang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.	(tetap)		
	(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.			
119	<p>(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Tanah Abang dilakukan:</p> <p>a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Kampung Bali, Kebon Kacang, dan Kelurahan Kebon Melati; 2. Kali Ciragil yang melalui Kelurahan Bendungan Hilir; 3. Kali Grogol yang melalui Kelurahan Gelora; 4. Kali Krukut yang melalui Kelurahan Karet Tengsin dan Kelurahan Bendungan Hilir; dan 5. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Kampung Bali dan Kelurahan Kebon Melati; <p>b. pembangunan tunnel terpadu di sepanjang Kanal Banjir Barat di Kelurahan Karet Tengsin;</p> <p>c. penerapan sistem polder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Kampung Bali, Kebon Melati, dan Kelurahan Kebon Kacang; dan 2. nomor 64 dengan area layanan Kelurahan Karet Tengsin, Gelora, dan Kelurahan Bendungan Hilir; <p>d. pemeliharaan dan/atau peningkatan sistem pompa air Waduk Taman Ria Senayan di Kelurahan Gelora;</p>	<p>a. (tetap)</p> <p>b. (tetap)</p> <p>c. (tetap)</p> <p>d. (tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro;</p> <p>f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk Taman Ria Senayan di Kelurahan Gelora dan Waduk Melati di Kelurahan Kebon Melati;</p> <p>g. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;</p> <p>h. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan</p> <p>i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas (1)b Cukup Jelas (1)c Cukup Jelas (1)d Cukup Jelas (1)e Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada saluran Kampung Bali 32 dan Saluran Fachrudin di Kelurahan Kampung Bali; Saluran Abdul Jalil, Abdul Latif, Karet Pasar Baru, dan Saluran Panca Marga di Kelurahan Karet Tengsin; Saluran Batu Raja, Martapura Dalam, dan Saluran Melati 6 di Kelurahan Kebon Melati; Saluran Danau Poso, Danau Tondano, dan Saluran</p>	<p>e. (tetap)</p> <p>f.pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/Situ Taman Ria Senayan di Kelurahan Gelora dan Waduk/Situ Melati di Kelurahan Kebon Melati</p> <p>g. (tetap)</p> <p>h. (tetap)</p> <p>i. (tetap)</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas (1)b Cukup Jelas (1)c Cukup Jelas (1)d Cukup Jelas (1)e Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada saluran Kampung Bali 32 dan Saluran Fachrudin di Kelurahan Kampung Bali; Saluran Abdul Jalil, Abdul Latif, Karet Pasar Baru, dan Saluran Panca Marga di Kelurahan Karet Tengsin; Saluran Batu Raja, Martapura Dalam, dan Saluran Melati 6 di Kelurahan Kebon Melati; Saluran Danau Poso, Danau Tondano, dan Saluran Penjernihan Dalam di Kelurahan Bendungan Hilir; Saluran</p>	<p>Usulan Dinas Tata Air (Dinas Sumber Daya Air) Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan pembangunan waduk/situ baru, tidak hanya terfokus pada pemeliharaan dan peningkatan kapasitas.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Penjernihan Dalam di Kelurahan Bendungan Hilir; Saluran Kebon Kacang 1 di Kelurahan Kampun Bali dan Kelurahan Kebon Kacang; Saluran Kebon Kacang 41 di Kelurahan Kebon Kacang; Saluran Pejompongan di Kelurahan Petamburan dan Kelurahan Bendungan Hilir; Saluran Petamburan 2, Petamburan 6, dan Saluran Jati Pinggir di Kelurahan Petamburan; dan Saluran Pintu 9 Senayan di Kelurahan Gelora;</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p> <p>(1)h Cukup Jelas</p> <p>(1)i Cukup Jelas</p>	<p>Kebon Kacang 1 di Kelurahan Kampun Bali dan Kelurahan Kebon Kacang; Saluran Kebon Kacang 41 di Kelurahan Kebon Kacang; Saluran Pejompongan di Kelurahan Petamburan dan Kelurahan Bendungan Hilir; Saluran Petamburan 2, Petamburan 6, dan Saluran Jati Pinggir di Kelurahan Petamburan; dan Saluran Pintu 9 Senayan di Kelurahan Gelora;</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p> <p>(1)h Cukup Jelas</p> <p>(1)i Cukup Jelas</p>		
	<p>(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>	<p>(tetap)</p>		
126	<p>Tujuan penataan ruang Kecamatan Cilincing untuk:</p> <p>a. terwujudnya pembangunan dan penataan kawasan industri dan pergudangan berteknologi tinggi dan ramah lingkungan dilengkapi</p>	<p>a. tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>prasarana yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan bertaraf nasional dan internasional pada Kawasan Strategis Marunda;</p> <p>b. terwujudnya pengembangan pelabuhan pendaratan ikan;</p> <p>c. tercapainya penataan dan pemeliharaan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana pengendali polusi udara, sosial, dan keindahan kota;</p> <p>d. terlaksananya pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dilengkapi prasarana dan mempertahankan lahan pemakaman umum;</p> <p>e. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman dilengkapi prasarana melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;</p> <p>f. tercapainya penataan industri kecil termasuk penyediaan pengelolaan limbah komunal;</p> <p>g. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk menampung air dan mengatasi genangan air;</p> <p>h. terbangunnya rumah susun umum dilengkapi penyediaan prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;</p> <p>i. terwujudnya pusat perdagangan dengan KDB rendah;</p>	<p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p> <p>h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan/atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p> <p>i. tetap</p>	<p>Penambahan rencana pembangunan rumah susun umum berdasarkan masukan dari FGD 1 pada 2 Juni 2016 dan FGD II pada</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Penjelasan :</p> <p>(1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b Cukup Jelas</p> <p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Cukup Jelas</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan</p> <p>(1)h Yang dimaksud dengan rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah</p> <p>(1)i Cukup Jelas</p>	<p>j. Pengembangan kawasan untuk fungsi sentra perikanan di Kawasan Kalibaru dan Cilincing; dan</p> <p>k. Terwujudnya pengembangan pelabuhan orang dan barang serbaguna.</p> <p>Penjelasan :</p> <p>(1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b Cukup Jelas</p> <p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Cukup Jelas</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan</p> <p>(1)h Cukup Jelas</p> <p>(1)i Cukup Jelas</p> <p>(1)j Cukup Jelas</p> <p>(1)k Cukup Jelas</p>	<p>28 Juli 2016</p> <p>Penambahan “rumah susun” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP mengenai rumah susun terjangkau</p> <p>FGD 1 Juni 2016 usulan DKPKP SIPPT lahan C.04 Marunda No. 396/-1.711.534 seluas ±1.095.817 m² dan rekomendasi Dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) no. 1883/-1.711.534</p> <p>Sudah terdapat dalam ketentuan umum pasal 112 dan 113</p>	<p>Penambahan j dan k Setelah i.</p>
129	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing terdiri dari:	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>a. rencana prasarana transportasi darat;</p> <p>b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian;</p> <p>c. rencana prasarana transportasi udara; dan</p> <p>d. rencana prasarana transportasi laut.</p>			
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan menangani kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung, koridor Rawamangun-Ancol, dan koridor Soekarno Hatta-Cilincing;</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;</p> <p><i>Penjelasan</i> Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Sukapura, Rorotan, Semper Timur, dan Kelurahan Semper Barat: rencana halte bus pada ruas Jalan Cakung Cilincing Raya; di Kelurahan Kalibaru dan Kelurahan Cilincing: rencana halte bus pada ruas Jalan Cilincing, dan di Kelurahan Marunda: rencana halte bus pada ruas jalan Jaya Pura.</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan menangani kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung, koridor Rawamangun-Ancol, dan koridor Soekarno Hatta-Cilincing;</p> <p>b. tetap</p> <p><i>Penjelasan</i> Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Sukapura, Rorotan, Semper Timur, dan Kelurahan Semper Barat: rencana penyediaan halte bus pada ruas Jalan CakungCilincing Raya; di Kelurahan Kalibaru dan Kelurahan Cilincing:rencana halte bus pada ruas Jalan Cilincing, dan di Kelurahan Marunda: rencana halte bus pada ruas jalan Jaya Pura.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus/ hasil pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Semper Barat, dan Kelurahan Rorotan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Semper Barat, dan Kelurahan Rorotan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta-Cilicing adalah yang melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Cilicing, dan Kelurahan Marunda.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:</p> <p>a. peningkatan jalan di Kelurahan Sukapura, Rorotan, dan Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Tol Lingkar Luar; di Kelurahan Semper Barat, Semper Timur, Sukapura, dan Kelurahan Rorotan pada ruas Jalan Cakung Cilicing Raya; dan di Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan Kalibaru pada ruas Jalan Cilicing Raya;</p> <p>b. pembangunan jalan di Kelurahan Kalibaru, Semper Barat, dan</p>	<p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Semper Barat, Sukapura dan Kelurahan Rorotan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Semper Barat, Sukapura dan Kelurahan Rorotan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta-Cilicing adalah yang melalui Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Cilicing, dan Kelurahan Marunda.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:</p> <p>a. peningkatan jalan di Kelurahan Sukapura, Rorotan, dan Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Tol Lingkar Luar; di Kelurahan Semper Barat, Semper Timur, Sukapura, dan Kelurahan Rorotan pada ruas Jalan Cakung Cilicing Raya; dan di Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan Kalibaru pada ruas Jalan Cilicing Raya;</p> <p>b. pembangunan jalan di Kelurahan Kalibaru, Semper Barat, Rorotan,</p>	<p>Penyempurnaan pasal untuk menyebutkan prioritas jalan tol PSN, yaitu tol Akses Tanjung Priok, Cibitung Cilicing.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kelurahan Semper Timur pada ruas Jalan Tol Akses Tanjung Priok; di Kelurahan Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda pada ruas Jalan Tol Cikarang-Tanjung Priok; dan di Kelurahan Sukapura dan Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Tol Pelabuhan (dari jl.Cacng sampain dengan Plumpang).</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Cilincing, Marunda, Semper Barat, dan Kelurahan Rorotan;</p> <p>d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Sukapura, Rorotan, Samper Barat, Marunda, Samper Timur, dan Kelurahan Cilincing;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Marunda; dan</p> <p>g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di Kelurahan Sukapura, Rorotan, Semper Barat, Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda.</p>	<p>Sukapura dan Kelurahan Semper Timur pada ruas Jalan Tol Akses Tanjung Priok; di Kelurahan Semper Timur, Cilincing, dan Kelurahan Marunda pada ruas Jalan Tol Cikarang-Tanjung Priok; di Kelurahan Sukapura dan Kelurahan Semper Barat pada ruas Jalan Tol Pelabuhan Koja-Cilincing (dari Jl.Cacing sampai dengan Plumpang); dan di Kelurahan Cilincing, Semper Timur, Semper Barat, dan Kelurahan Marunda pada ruas Tol Cibitung-Cilincing;</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasisan rel di Kelurahan Rorotan, Semper Timur, dan Kelurahan Cilincing.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing adalah rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek melalui Kelurahan Cilincing, Kali Baru, Rorotan, Semper Bara dan Kelurahan Semper Timur;</p>	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasisan rel di Kelurahan Rorotan, Semper Timur, Kelurahan Cilincing, Kelurahan Marunda dan Kelurahan Kalibaru.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.</p>	<p>Perubahan dilakukan karena jenis moda yang direalisasikan terkadang dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (4) Yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara untuk KKOP adalah pengendalian pemanfaatan ruang kawasan di sekitar Bandar udara pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan; c. kawasan di bawah permukaan horisontal dalam; d. kawasan di bawah permukaan horisontal luar; e. kawasan di bawah permukaan kerucut; f. kawasan di bawah permukaan transisi. 	(tetap)		
	<p>(5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan pelabuhan dan jaringan alur pelayaran di Kelurahan Marunda dan Kelurahan Kalibaru.</p>	<p>Ayat (5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilincing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan pelabuhan dan jaringan alur pelayaran di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Kalibaru;</p>	<p>Letak Pelabuhan Marunda di Kelurahan Cilincing bukan Kelurahan Marunda sehingga nama kelurahan dirubah.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p><i>Penjelasan :</i> Ayat (5) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Cilincing adalah rencana kepelabuhanan dan rencana jaringan alur pelayaran pada Pelabuhan Marunda di Kelurahan Marunda dan Pelabuhan Kalibaru di Kelurahan Kalibaru.</p>	<p><i>Penjelasan :</i> Ayat (5) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Cilincing adalah rencana kepelabuhanan dan rencana jaringan alur pelayaran pada Pelabuhan Marunda di Kelurahan Cilincing dan Pelabuhan Kalibaru dan Pelabuhan Cakung Drain Cilincing di Kelurahan Kalibaru.</p>		
	<p>(6) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>	<p>(tetap)</p>		
132	<p>(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Cilincing dilakukan:</p> <p>a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di Kelurahan Marunda, Cilincing, dan Kelurahan Kalibaru;</p> <p>b. pembangunan tanggul laut di batas terluar area reklamasi di Kelurahan Marunda, Cilincing, dan Kelurahan Kalibaru;</p> <p>c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:</p> <p>1. Cakung Drain yang melalui Kelurahan Sukapura, Cilincing,</p>	<p>a. tetap</p> <p>b. pembangunan tanggul laut di pesisir kelurahan marunda, cilincing dan kalibaru</p> <p>c. tetap</p>	<p>Lampiran PERPRES 58 Tahun 2017 Huruf O.140</p> <p>Usulan Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru, tidak hanya terfokus pada pemeliharaan dan peningkatan kapasitas.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>dan Kelurahan Semper Barat; f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Cilincing, Samper Timur, dan Kelurahan Marunda; g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di Kelurahan Marunda dan Kelurahan Semper Timur; h. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Marunda, Semper Timur, dan Kelurahan Marunda; i. penerapan sumur resapan dalam di Kelurahan Kalibaru, Semper Timur, Cilincing, Marunda, Semper Barat, dan Kelurahan Rorotan; j. penerapan biopori di Kelurahan Cilincing, Marunda, dan Kelurahan Semper Timur; dan k. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas (1)b Cukup Jelas (1)c Cukup Jelas (1)d Sistem polder dilengkapi dengan waduk retensi yang berupa long storage yang terletak di di Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Rorotan; dan Situ Rawa Kendal, Waduk Don Bosco dan Waduk Marunda di Kelurahan Marunda</p>	<p>f. (tetap) g. (tetap) h. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Marunda dan Semper Timur; i. (tetap) j. (tetap) k. (tetap)</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas (1)b Cukup Jelas (1)c Cukup Jelas (1)d Sistem polder dilengkapi dengan waduk retensi yang berupa long storage yang terletak di di Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Rorotan; dan Situ Rawa Kendal, Waduk Don Bosco dan Waduk Marunda di Kelurahan Marunda</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(1)e Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi genangan setempat di pompa air Rorotan di Kelurahan Rorotan; pompa air Waduk Marunda di Kelurahan Marunda, pompa air Waduk Sunter Timur 2 di Kelurahan Semper Timur, dan pompa air Tugu Selatan di Kelurahan Semper Barat.</p> <p>(1)f Pemeliharaan pintu air untuk menanggulangi genangan setempat di pintu air Cilincing di Kelurahan Cilincing, pintu air Cakung lama dan Rawa Malang di Kelurahan Samper Timur, dan pintu air Mahakam dan Marunda di Kelurahan Marunda</p> <p>(1)g Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada saluran Cilincing di Kelurahan Marunda, saluran Kebantenan di Kelurahan Semper Timur; dan saluran Sejajar Askes Marunda, SMP 123 Pemadam, Semper Barat 6,10,11, Yon Angmor, Tipas Selatan/Walet, Jalan Belinis, Sukapura 1, Griya Lestari, KBN Bulog, dan saluran KBN Marunda di Kelurahan Marunda.</p> <p>(1)h Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada Waduk Marunda di Kelurahan Marunda; Waduk Sunter Timur 2 di Kelurahan Semper Timur; dan Situ Rawa Kendal di Kelurahan Marunda.</p>	<p>(1)e Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi genangan setempat di pompa air Rorotan di Kelurahan Rorotan; pompa air Waduk Marunda di Kelurahan Marunda, pompa air Waduk Sunter Timur 2 di Kelurahan Semper Timur, dan pompa air Tugu Selatan di Kelurahan Semper Barat.</p> <p>(1)f Pemeliharaan pintu air untuk menanggulangi genangan setempat di pintu air Cilincing di Kelurahan Cilincing, pintu air Cakung lama dan Rawa Malang di Kelurahan Samper Timur, dan pintu air Mahakam dan Marunda di Kelurahan Marunda</p> <p>(1)g Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada saluran Cilincing di Kelurahan Marunda, saluran Kebantenan di Kelurahan Semper Timur; dan saluran Sejajar Askes Marunda, SMP 123 Pemadam, Semper Barat 6,10,11, Yon Angmor, Tipas Selatan/Walet, Jalan Belinis, Sukapura 1, Griya Lestari, KBN Bulog, dan saluran KBN Marunda di Kelurahan Marunda.</p> <p>(1)h. Pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ Marunda dan Waduk/Situ Rawa Kendal di Kelurahan Marunda serta Waduk/Situ Sunter Timur 2 di Kelurahan Semper Timur</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	(1)i Cukup Jelas (1)j Cukup Jelas (1)k Cukup Jelas	(1)i Cukup Jelas (1)j Cukup Jelas (1)k Cukup Jelas		
	(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
139	Tujuan penataan ruang Kecamatan Kelapa Gading untuk: a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan perkantoran skala nasional, dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala daerah pada Kawasan Kelapa Gading; b. terlaksananya pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase sebagai penampung air dan pengendali banjir; c. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;	a. (tetap) b. (tetap) c. (tetap) d. (tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>d. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai pengendali prasarana polusi udara, sosial, dan estetika kota;</p> <p>e. terwujudnya pengembangan kawasan pesisir tujuan wisata pesisir;</p> <p>f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ dan waduk untuk menampung air dan mengatasi genangan air;</p> <p>g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan</p> <p>h. terwujudnya penyediaan prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa.</p>	<p>e. (tetap)</p> <p>f. (tetap)</p> <p>g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan/atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan</p> <p>h. (tetap)</p>	<p>Penambahan “rumah susun” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP mengenai rumah susun terjangkau</p>	
142	<p>(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kelapa Gading terdiri dari:</p> <p>a. rencana jaringan transportasi darat;</p> <p>b. rencana jaringan transportasi perkeretaapian; dan</p> <p>c. rencana jaringan transportasi udara.</p>	(tetap)		
	(2) Rencana prasarana transportasi	(2) Rencana prasarana transportasi darat		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Cililitan-Tanjung Priok, koridor Pluit-Tanjung Priok, dan koridor Kelapa Gading-Kali Malang;</p> <p><i>Penjelasan</i> Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Kelapa Gading Timur: Halte Bermis, rencana halte pada ruas Jalan Kelapa Gading Boulevard dan Jalan Raya Boulevard Barat; di Kelurahan Kelapa Gading Barat: Halte Pulomas, Halte Asmi, Halte Dongkelan, Halte ITC Cempaka Mas 2, Halte Yos Sudarso Kodamar, Halte Simpang Kelapa Gading, Halte Sunter Kelapa Gading, dan rencana halte pada ruas Jalan Raya Boulevard Barat; dan di Kelurahan Pegangsaan Dua: Halte Pulo Gadung, rencana halte pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Bekasi Raya.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pulo Gadung-Harmoni, koridor Cililitan-Tanjung Priok, koridor Pluit - Tanjung Priok, dan koridor Kelapa Gading-Kali Malang;</p> <p><i>Penjelasan</i> Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Kelapa Gading Timur: Halte Bermis, rencana halte pada ruas Jalan Kelapa Gading Boulevard dan Jalan Raya Boulevard Barat; di Kelurahan Kelapa Gading Barat: HaltePulomas, Halte Asmi, Halte Dongkelan, Halte ITC Cempaka Mas 2, Halte Yos Sudarso Kodamar, Halte Simpang Kelapa Gading, Halte Sunter Kelapa Gading, dan rencana halte pada ruas Jalan Raya Boulevard Barat; dan di Kelurahan Pegangsaan Dua: Halte Pulo Gadung, rencana halte pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Bekasi Raya.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Timur</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus/ pembahasan dengan tim pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Timur dan Kelurahan Kelapa Gading Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Cililitan-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kelapa Gading- Kalimalang adalah yang melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading Timur</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;</p> <p>Penjelasan Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas Jalan Yos Sudarso, Bukit Gading Raya Boulevard, Gading Kirana Timur, Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Gading Kirana Timur dengan Jalan Plumpang Raya dan Jalan Kelapa Gading Boulevard; di Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Pegangsaan Dua dan Jalan</p>	<p>dan Kelurahan Kelapa Gading Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Cililitan-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kelapa Gading Kalimalang adalah yang melalui Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading Timur.</p> <p>b. tetap</p> <p>Penjelasan Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kelapa Gading Barat pada ruas Jalan Yos Sudarso, Bukit Gading Raya Boulevard, Gading Kirana Timur, Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Gading Kirana Timur dengan Jalan Plumpang Raya dan Jalan Kelapa Gading Boulevard; di Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Pegangsaan Dua dan Jalan Temporari Acies; di Kelurahan Kelapa</p>	<p>Penambahan penjelasan pembangunan jalan tol Sunter-Pulo Gebang pada Kecamatan Kelapa Gading.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Temporari Acies; dan di Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Raya Boulevard Barat.</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>Gading Timur, Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Raya Boulevard Barat; dan di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading Timur, dan Kelurahan Pegangsaan Dua pada ruas Jalan Tol Sunter –Pulogebang.</p> <p>c. (tetap)</p> <p>d. (tetap)</p> <p>e. (tetap)</p> <p>f. (tetap)</p> <p>g. (tetap)</p>		
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kelapa Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.</p> <p><i>Penjelasan :</i> <i>Ayat (3)</i> Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kelapa Gading adalah rencana pengembangan MRT terdapat pada pengembangan jalur MRT timur – barat di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelurahan Kelapa Gading</p>	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kelapa Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa gading Timur dan Kelurahan Pegangsaan Dua</p> <p><i>Penjelasan :</i> <i>Ayat (3)</i> Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kelapa Gading dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.</p>	<p>Belum menyebutkan nama kelurahan yang dilewati</p> <p>Perubahan dilakukan karena jenis moda yang direalisasikan terkadang dapat berubah.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Timur dan Kelurahan Pengangsaan Dua.			
	(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kelapa Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.	(tetap)		
	(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara di Kecamatan Kelapa Gading sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
145	<p>(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air dilakukan:</p> <p>a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kali Sunter di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Kelapa Gading Timur; 2. Kali Petukangan di Kelurahan Pegangsaan Dua; 3. Kali Betik Pertamina di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua; dan 4. Kali Cakung Lama di Kelurahan Pegangsaan Dua; 	a. tetap		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>b. penerapan sistem polder: 1. nomor 34 dengan area layanan Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Kelapa Gading Timur untuk menangani genangan di Kawasan Sunter Timur/Kodamar dan Kelapa Gading/Vespa; dan 2. nomor 59, nomor 60 dan nomor 61 dengan area layanan Kelurahan Pegangsaan Dua;</p> <p>c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading Barat;</p> <p>d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro di setiap kelurahan;</p> <p>e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading;</p> <p>f. penyediaan waduk Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat;</p> <p>g. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;</p> <p>h. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan</p> <p>i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas (1)b Cukup Jelas</p>	<p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Kelapa Gading;</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p> <p>h. tetap</p> <p>i. tetap</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas (1)b Cukup Jelas</p>	<p>Usulan Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru, tidak hanya terfokus pada pemeliharaan dan peningkatan kapasitas.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(1c) Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi genangan setempat di Pompa Waduk Don Bosco di Kelurahan Pegangsaan Dua, Pompa Waduk Cendong 2 di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Pompa Waduk Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua, Pompa Waduk Cendong 3 di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Pompa Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua, Pompa Waduk Cendong 1 di Kelurahan Kelapa Gading Barat, dan Pompa Waduk Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat;</p> <p>(1d) Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Tabah Kodamar, Tabah 1, Bukit Gading, Artha Gading, Boulevard Selatan dan Saluran Pulau Bangka di Kelurahan Kelapa Gading Barat; Saluran Pelepah Raya, Kelapa Kopyor Utara, Kelapa Cengkir Raya, Gading Elok Utara dan Saluran Biru Laut Darat di Kelurahan Kelapa Gading Timur; Saluran Boulevard Utara, Tembus Gading, Jingga Raya dan Saluran Warung Jengkol di Kelurahan Pegangsaan Dua; Saluran Balai Samudera di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Kelapa Gading Timur; dan Saluran Penghubung Kelapa Hibrida, Kelapa Nias Raya dan Saluran Janur Elok di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua.</p>	<p>(1c) Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi genangan setempat di Pompa Waduk Don Bosco di Kelurahan Pegangsaan Dua, Pompa Waduk Cendong 2 di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Pompa Waduk Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua, Pompa Waduk Cendong 3 di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Pompa Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua, Pompa Waduk Cendong 1 di Kelurahan Kelapa Gading Barat, dan Pompa Waduk Kelapa Gading di Kelurahan Kelapa Gading Barat;</p> <p>(1d) Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Tabah Kodamar, Tabah 1, Bukit Gading, Artha Gading, Boulevard Selatan dan Saluran Pulau Bangka di Kelurahan Kelapa Gading Barat; Saluran Pelepah Raya, Kelapa Kopyor Utara, Kelapa Cengkir Raya, Gading Elok Utara dan Saluran Biru Laut Darat di Kelurahan Kelapa Gading Timur; Saluran Boulevard Utara, Tembus Gading, Jingga Raya dan Saluran Warung Jengkol di Kelurahan Pegangsaan Dua; Saluran Balai Samudera di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Kelapa Gading Timur; dan Saluran Penghubung Kelapa Hibrida, Kelapa Nias Raya dan Saluran Janur Elok di Kelurahan Kelapa Gading Barat dan Kelurahan Pegangsaan Dua.</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(1).e Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada Waduk Don Bosco di Kelurahan Pegangsaan Dua, Waduk Pegangsaan II di Kelurahan Pegangsaan Dua, dan Waduk Cendong di Kelurahan Kelapa Gading Barat.</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p> <p>(1)h Cukup Jelas</p> <p>(1)i Cukup Jelas</p>	<p>(1)e. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada Waduk Don Bosco di Kelurahan Pegangsaan Dua, Waduk Pegangsaan II di Kelurahan Pegangsaan Dua, dan Waduk Cendong di Kelurahan Kelapa Gading Barat.</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p> <p>(1)h Cukup Jelas</p> <p>(1)i Cukup Jelas</p>		
	<p>(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>	<p>(tetap)</p>		
155	<p>(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja terdiri dari:</p> <p>a. rencana prasarana transportasi darat;</p> <p>b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan</p> <p>c. rencana prasarana transportasi laut.</p>	<p>(tetap)</p>		
	<p>(2) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui</p>	<p>2) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja, terdiri</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kecamatan Koja, terdiri dari: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Cililitan-Tanjung Priok dan koridor Rawamangun-Ancol;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Rawa Badak Selatan: Halte Bus Plumpang Pertamina; di Kelurahan Rawa Badak Utara: Halte Bus Walikota dan Halte Bus Permai Koja; dan di Kelurahan Koja: rencana halte bus di ruas jalan Jampea. Yang dimaksud dengan jalur koridor Cililitan-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan. Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa.</p>	<p>dari: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pluit – Tanjung Priok, koridor Cililitan-Tanjung Priok dan koridor Rawamangun-Ancol;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Rawa Badak Selatan: Halte Bus Plumpang Pertamina; di Kelurahan Rawa Badak Utara: Halte Bus Walikota dan Halte Bus Permai Koja; di Kelurahan Koja: rencana halte bus di ruas jalan Jampea; dan di Kelurahan Lagoa : rencana halte bus di ruas jalan Cilincing. Yang dimaksud dengan jalur koridor Cililitan-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan. Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa. Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit (Penjaringan) –Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Rawa Badak Selatan.</p>	<p>Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus. Penambahan Koridor Puit-Tanjung Priok karena melewati Kecamatan Koja.</p>	
	<p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Tugu Selatan, Koja, dan Kelurahan Lagoa;</p>	<p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Rawa Badak Selatan, Rawa Badak Utara dan Kelurahan Lagoa;</p>	<p>Penambahan kelurahan yang dilalui Jalan Tol Koja-Cilincing dan Jalan Tol Akses</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p><i>Penjelasan :</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa: a. peningkatan jalan di Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso; di Kelurahan Rawa Badak Utara pada ruas Jalan Plumpang Raya; di Kelurahan Koja pada ruas Jalan Pelabuhan Raya, Dora, Jampea, dan Jalan Deli; di Kelurahan Lagoa pada ruas Jalan Cilincing Raya; di Kelurahan Lagoa dan Kelurahan Tugu Selatan pada ruas Jalan Tugu Raya; di Kelurahan Rawa Badak dan Kelurahan Koja pada ruas Jalan Tol Laksamana Yos Sudarso; serta pembangunan jalan di Kelurahan Tugu Selatan dan Kelurahan Rawa Badak pada ruas Jalan Tol Pelabuhan; dan b. pembangunan Jalan Tol Pelabuhan (dari Jl.Cacng s/d Plumpang) di Kelurahan Rawa Badak dan Kelurahan Tugu Selatan.</p>	<p><i>Penjelasan :</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa: a. peningkatan jalan di Kelurahan Rawa Badak Selatan pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso; di Kelurahan Rawa Badak Utara pada ruas Jalan Plumpang Raya; di Kelurahan Koja pada ruas Jalan Pelabuhan Raya, Dora, Jampea, dan Jalan Deli; di Kelurahan Lagoa pada ruas Jalan Cilincing Raya; di Kelurahan Lagoa dan Kelurahan Tugu Selatan pada ruas Jalan Tugu Raya; di Kelurahan Rawa Badak Utara, Rawa Badak Selatan, Lagoa dan Kelurahan Koja pada ruas Jalan Tol Akses Tanjung Priok di Jl. Laksamana Yos Sudarso dan Jl. Jampea ; serta pembangunan jalan di Kelurahan Tugu Selatan dan Kelurahan Rawa Badak pada ruas Jalan Tol Pelabuhan Koja-Cilincing; dan b. pembangunan Jalan Tol Pelabuhan Koja-Cilincing (dari Jl.Cacing sampai dengan Plumpang) di Kelurahan Rawa Badak dan Kelurahan Tugu Selatan.</p>	<p>Tanjung Priok</p>	
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.</p>	<p>3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan</p>	<p>Penambahan kelurahan yang dilewati.</p>

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Penjelasan Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja adalah rencana pengembangan kereta barang melalui Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa. Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana pengembangan kereta barang melalui Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa; dan b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek melalui Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa. 	<p>Penjelasan Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.</p>	<p>karena jenis moda yang direalisasikan terkadang dapat berubah.</p>	
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengembangan prasarana dermaga penyeberangan di Kawasan Reklamasi Pantura di Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa.</p> <p>Penjelasan : Cukup Jelas</p>	<p>Ayat (4) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui Kecamatan Koja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Prasarana dermaga penyebrangan di Kawasan Reklamasi Pantura di Kelurahan Koja dan Kelurahan Lagoa; dan b. Pengembangan Prasarana dermaga untuk barang di Kelurahan Koja <p>Penjelasan : (4)a Cukup Jelas</p> <p>(4)b. keterangan lokasi terminal untuk barang regional maupun internasional usulan untuk diletakkkan tempat untuk terminal barang dan dilaporkan kepada otoritas terkait (Dirjen Perhubungan laut)</p>	<p>Penjelasan : Perubahan pada pasal 155 ayat (4) mengenai keterangan lokasi terminal untuk barang regional maupun internasional usulan untuk diletakkkan tempat untuk terminal barang dan dilaporkan kepada otoritas terkait (Dirjen Perhubungan laut)</p>	<p>Kondisi Pada Eksisting menunjukkan bahwa Pelabuhan di Kelurahan Lagoa saat ini dioperasikan sebagai Terminal Bongkar Muat Barang (JICT)</p>

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>	<p>(tetap)</p>		
<p>158</p>	<p>(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah genangan air dilakukan:</p> <p>a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di Kelurahan Koja;</p> <p>b. pembangunan tanggul laut di batas terluar area reklamasi di Kelurahan Koja;</p> <p>c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:</p> <p>1. Kali Sunter yang melalui Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;</p> <p>2. Kali Koja yang melalui Kelurahan Koja; dan</p> <p>3. Kali Cakung yang melalui Kelurahan Tugu Selatan;</p> <p>d. penerapan sistem polder:</p> <p>1. nomor 26, dengan area layanan Kelurahan Koja, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;</p> <p>2. nomor 27 dengan area layanan Kelurahan Lagoa, Koja, Tugu Utara, Tugu Selatan, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;</p> <p>3. nomor 28 dengan area layanan Kelurahan Tugu Utara dan Kelurahan</p>	<p>a. (tetap)</p> <p>b. pembangunan tanggul laut di pesisir Kelurahan Koja;</p> <p>c. (tetap)</p> <p>d. (tetap)</p>	<p>Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) : Usulan penyempurnaan pasal</p> <p>Lampiran PERPRES 58 Tahun 2017 Huruf O.14</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Tugu Selatan;</p> <p>4. nomor 34 dengan area layanan Kelurahan Tugu Selatan dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;</p> <p>5. nomor 57 dengan area layanan Kelurahan Tugu Utara dan Kelurahan Tugu Selatan;</p> <p>6. nomor 58 dengan area layanan Kelurahan Rawa Badak Selatan dan Kelurahan Tugu Selatan; dan</p> <p>7. nomor 61 dengan area layanan Kelurahan Tugu Selatan;</p> <p>e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Rawa Badak Utara, dan Kelurahan Koja;</p> <p>f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Koja, Rawa Badak Selatan, dan Kelurahan Lagoa;</p> <p>g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di setiap kelurahan;</p> <p>h. peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;</p> <p>i. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;</p> <p>j. penerapan biopori di Kelurahan Koja, Tugu Utara, dan Kelurahan Rawa Badak Selatan; dan</p> <p>k. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>e. (tetap)</p> <p>f. (tetap)</p> <p>g. (tetap)</p> <p>h. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan;</p> <p>i. (tetap)</p> <p>j. (tetap)</p> <p>k. (tetap)</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Usulan Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru, tidak hanya terfokus pada pemeliharaan dan peningkatan kapasitas.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Penjelasan :</p> <p>(1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b Cukup Jelas</p> <p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi genangan setempat di Pompa Waduk Sunter Timur 1A di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Pompa Waduk Sunter Timur 1B di Kelurahan Rawa Badak Utara, dan Pompa Koja Selatan di Kelurahan Koja.</p> <p>(1)f Pemeliharaan pintu air untuk menanggulangi genangan setempat di Pintu Air Jalan deli 1, Jalan deli 2, Rusun sindang 1, Rusun Sindang 2, Pinang, Inspeksi Sunter I, Inspeksi Sunter II, Inspeksi Sunter III, Inspeksi Sunter IV, Inspeksi Sunter V, Pocis, Deli, Sindang, dan Pintu Air Rusun Sindang di Kelurahan Koja; Pintu Air Cempaka, Anggrek, Sindang, Sindang Saringan, Belakang POM 1, Belakang POM 2, Inspeksi Sunter VI, Inspeksi Sunter VII, dan Pintu Air Rawa Badak di Kelurahan Rawa Badak Selatan; dan Pintu Air Pinang dan Pintu Air Lagoa di Kelurahan Lagoa.</p> <p>(1)g Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Raya Pelabuhan atau</p>	<p>(1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b Cukup Jelas</p> <p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Pemeliharaan dan peningkatan pompa air untuk menanggulangi genangan setempat di Pompa Waduk Sunter Timur 1A di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Pompa Waduk Sunter Timur 1B di Kelurahan Rawa Badak Utara, dan Pompa Koja Selatan di Kelurahan Koja.</p> <p>(1)f Pemeliharaan pintu air untuk menanggulangi genangan setempat di Pintu Air Jalan deli 1, Jalan deli 2, Rusun sindang 1, Rusun Sindang 2, Pinang, Inspeksi Sunter I, Inspeksi Sunter II, Inspeksi Sunter III, Inspeksi Sunter IV, Inspeksi Sunter V, Pocis, Deli, Sindang, dan Pintu Air Rusun Sindang di Kelurahan Koja; Pintu Air Cempaka, Anggrek, Sindang, Sindang Saringan, Belakang POM 1, Belakang POM 2, Inspeksi Sunter VI, Inspeksi Sunter VII, dan Pintu Air Rawa Badak di Kelurahan Rawa Badak Selatan; dan Pintu Air Pinang dan Pintu Air Lagoa di Kelurahan Lagoa.</p> <p>(1)g Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Raya Pelabuhan atau Jampea, Lorong 1-5, Sungai Koja atau Pocis, Yos Sudarso,</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Jampea, Lorong 1-5, Sungai Koja atau Pocis, Yos Sudarso, Lorong 104, Rawa Badak, dan saluran Long Storage di Kelurahan Koja; Saluran Raya Pelabuhan, Lagoa, Gedong Sunter, Kramat Jaya, Mindi, dan saluran Sungai Pinang di Kelurahan Lagoa; Saluran Mawar Selatan, Mawar Utara, Sungai Bendungan Melayu, Walang Baru, Plumpang, Palembang, Toar, dan saluran Kramat Jaya di Kelurahan Tugu Utara; Saluran Plumpang, Sungai Bendungan Melayu dan saluran STM Walang di Kelurahan Tugu Selatan; Saluran Plumpang, Sungai Bendungan Melayu, Sungai Sunter, dan Saluran Waduk Rawa Badak di Kelurahan Rawa Badak Utara; Saluran Plumpang, Sungai Bendungan Melayu, Sungai Layar, dan Sungai Sunter di Kelurahan Rawa Badak Selatan; dan Saluran Sungai Pinang, Rawa Badak BPP, Rawa Badak BRT, Long Storage, Sungai Layar, dan saluran Lorong 104 di Kelurahan Koja Selatan;</p> <p>(1)h Peningkatan kapasitas waduk/situ Waduk Sunter Timur melalui Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan</p> <p>(1)i Cukup Jelas</p> <p>(1)j Cukup Jelas</p> <p>(1)k Cukup Jelas</p>	<p>Lorong 104, Rawa Badak, dan saluran Long Storage di Kelurahan Koja; Saluran Raya Pelabuhan, Lagoa, Gedong Sunter, Kramat Jaya, Mindi, dan saluran Sungai Pinang di Kelurahan Lagoa; Saluran Mawar Selatan, Mawar Utara, Sungai Bendungan Melayu, Walang Baru, Plumpang, Palembang, Toar, dan saluran Kramat Jaya di Kelurahan Tugu Utara; Saluran Plumpang, Sungai Bendungan Melayu dan saluran STM Walang di Kelurahan Tugu Selatan; Saluran Plumpang, Sungai Bendungan Melayu, Sungai Sunter, dan Saluran Waduk Rawa Badak di Kelurahan Rawa Badak Utara; Saluran Plumpang, Sungai Bendungan Melayu, Sungai Layar, dan Sungai Sunter di Kelurahan Rawa Badak Selatan; dan Saluran Sungai Pinang, Rawa Badak BPP, Rawa Badak BRT, Long Storage, Sungai Layar, dan saluran Lorong 104 di Kelurahan Koja Selatan;</p> <p>(1)h Pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ Waduk Sunter Timur melalui Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan</p> <p>(1)i Cukup Jelas</p> <p>(1)j Cukup Jelas</p> <p>(1)k Cukup Jelas</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
163	<p>(1) Pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Koja pada:</p> <p>a. Kawasan Pasar Koja di Kelurahan Tugu Utara dilakukan pengembangan kawasan terpadu;</p> <p>b. Kawasan <i>Islamic Center</i> di Kelurahan Tugu Utara dilakukan pengembangan kawasan untuk fungsi wisata religius; dan</p> <p>c. Kawasan Gereja Tugu di Kelurahan Semper Barat dilakukan pengembangan kawasan untuk fungsi wisata religius.</p> <p>Penjelasan : Cukup Jelas</p>	<p>a. (tetap)</p> <p>b. Kawasan <i>Islamic Center</i> di Kelurahan Tugu Utara dan Kawasan Makam Mbah Priok di Kelurahan Koja Utara dilakukan pengembangan kawasan untuk fungsi wisata religius; dan</p> <p>c. (tetap)</p> <p>Penjelasan : Cukup Jelas</p>	Usulan dari Gubernur	
	(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	(tetap)		
	(3) Rencana pengembangan kawasan	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.			
168	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pademangan terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; c. rencana prasarana transportasi udara; dan d. rencana prasarana transportasi laut.	(tetap)		
	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Ancol-Kampung Melayu, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor Rawamangun-Ancol, koridor Kalideres-Ancol, dan koridor Soekarno Hatta-Cilincing; <i>Penjelasan :</i> Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Ancol: Halte Bus Ancol, rencana halte bus di Jalan RE. Martadinata dan Jalan Lodan Raya; di Kelurahan	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Ancol-Kampung Melayu, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor Rawamangun-Ancol, koridor Kalideres-Ancol, dan koridor Soekarno Hatta-Cilincing; <i>Penjelasan :</i> Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Ancol: Halte Bus Ancol, Halte Bus Mangga Dua Mall, rencana halte bus di Jalan RE. Martadinata dan Jalan Lodan Raya; di Kelurahan Pademangan	Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Pademangan Barat: Halte Bus Pademangan dan Halte Bus Gunung Sahari Mangga Dua, di Kelurahan Mangga Dua Selatan: Halte Bus Mangga Dua Mal; dan di Kelurahan Pademangan Timur: Halte Bus Landas Pacu Timur.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Ancol-Kampung Melayu adalah yang melalui Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Kelurahan Ancol dan Kelurahan Pademangan Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Ancol.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Ancol.</p> <p>Jalur koridor Soekarno Hatta-Cilincing melalui Kelurahan Ancol.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Ancol pada ruas Jalan Tol</p>	<p>Barat: Halte Bus Pademangan, Halte Bus Gunung Sahari Mangga Dua, dan rencana halte bus di Jalan RE. Martadinata; di Kelurahan Pademangan Timur: Halte Bus Landas Pacu Timur.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Ancol-Kampung Melayu adalah yang melalui Kelurahan Ancol, Pademangan Timur dan Kelurahan Pademangan Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit -Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Kelurahan Ancol, Pademangan Timur dan Kelurahan Pademangan Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Ancol.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Ancol.</p> <p>Jalur koridor Soekarno Hatta-Cilincing melalui Kelurahan Ancol.</p> <p>b. (tetap)</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Ancol pada ruas Jalan Tol Pelabuhan, Jalan Tol Akses</p>	<p>Penambahan Jalan Tol Akses Tanjung Priok yang melewati kelurahan ancil sesuai</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Pelabuhan dan Jalan Lodan Raya; di Kelurahan Ancol, Pademangan Barat dan Jalan Pademangan Timur pada ruas Jalan RE. Martadinata.</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur; d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan; e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan; f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>Tanjung Priok dan Jalan Lodan Raya; di Kelurahan Ancol, Pademangan Barat dan Jalan Pademangan Timur pada ruas Jalan RE. Martadinata.</p> <p>c. (tetap) d. (tetap) e. (tetap) f. (tetap) g. (tetap)</p>	<p>proyek strategis nasional.</p>	
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pademangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.</p> <p>Penjelasan Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pademangan adalah rencana pengembangan MRT melalui Kelurahan Ancol, Pademangan Timur dan Kelurahan Pademangan Barat;</p>	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pademangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Ancol, Kelurahan Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur.</p> <p>Penjelasan Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pademangan dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan dilakukan karena jenis moda yang direalisasikan terkadang dapat berubah.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pademangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara International Soekarno Hatta.	(tetap)		
	(5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pademangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan pelabuhan laut untuk Pelabuhan Pariwisata Ancol di Kelurahan Ancol.	(tetap)		
	(6) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
171	(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan di Kecamatan Pademangan dilakukan: a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di Kelurahan Ancol; b. pembangunan tanggul laut di batas terluar area reklamasi di Kelurahan	a. (tetap) b. pembangunan tanggul laut di pesisir Kelurahan Ancol;	Dinas Tata Air (Sumber Daya Air)	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Pademangan Barat dan Kelurahan Pademangan Timur; dan</p> <p>j. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.</p> <p>Penjelasan :</p> <p>(1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b Cukup Jelas</p> <p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Cukup Jelas</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p> <p>(1)hCukup Jelas</p> <p>(1)i Cukup Jelas</p> <p>(1)j Cukup Jelas</p>	<p>j. (tetap)</p> <p>Penjelasan :</p> <p>(1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b Cukup Jelas</p> <p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Cukup Jelas</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p> <p>(1)hCukup Jelas</p> <p>(1)i Cukup Jelas</p> <p>(1)j Cukup Jelas</p>	<p>peningkatan kapasitas. Penambahan rencana pembangunan rumah susun berdasarkan masukan dari FGD 1 pada 2 Juni 2016 dan FGD II pada 28 Juli 2016</p>	
	<p>(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.			
178	<p>Tujuan penataan ruang Kecamatan Penjaringan untuk:</p> <p>a. terwujudnya pengembangan kawasan perkantoran dan perdagangan skala kota yang terintegrasi dengan angkutan umum massal pada Kawasan Pasar Pluit;</p> <p>b. terlaksananya pembangunan rumah susun sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan permukiman padat dilengkapi penataan RTH yang berfungsi ekologis dan prasarana sosial;</p> <p>c. terwujudnya kawasan perkampungan Luar Batang dengan mengembangkan sesuai karakteristik dan budaya kawasan;</p> <p>d. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;</p> <p>e. terwujudnya pembatasan kegiatan industri di kawasan yang sudah ada;</p> <p>f. tersedianya prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa;</p> <p>g. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ dan/atau waduk untuk</p>	<p>a. (tetap)</p> <p>b. terlaksananya pembangunan rumah susun terjangkau di kawasan pemukiman padat dilengkapi penataan RTH yang berfungsi ekologis dan prasarana sosial;</p> <p>c. (tetap)</p> <p>d. (tetap)</p> <p>e. (tetap)</p> <p>f. (tetap)</p> <p>g. (tetap)</p>	<p>Perlu persetujuan dan penetapan dari Gubernur dan TGUPP berdasarkan pertimbangan Pergub 206 tahun 2016 dan Pergub 137 tahun 2017</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	menampung air dan mengatasi genangan air; dan h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.	h. (tetap) i. terwujudnya pengembangan kawasan pesisir pantai utara sebagai kawasan fungsi publik		
179	(1) Untuk mencapai tujuan pengembangan pemanfaatan ruang Kecamatan Penjaringan dilakukan pembagian: a. zona dan sub zona kawasan; dan b. blok dan sub blok kawasan.	(tetap)	Perlu persetujuan dan penetapan dari Gubernur dan TGUPP berdasarkan pertimbangan Pergub 206 tahun 2016 dan Pergub 137 tahun 2017	
	(2) Pembagian zona dan sub zona kawasan serta pembagian blok dan sub blok kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Gambar-13A Peta Zonasi Kecamatan Penjaringan skala 1 : 5.000 pada Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(tetap)	Perlu persetujuan dan penetapan dari Gubernur dan TGUPP berdasarkan pertimbangan Pergub 206 tahun 2016 dan Pergub 137 tahun 2017	
181	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Penjaringan terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; c. rencana prasarana transportasi udara; dan	(tetap)	Perlu persetujuan dan penetapan dari Gubernur dan TGUPP berdasarkan pertimbangan Pergub 206 tahun 2016 dan Pergub 137 tahun 2017	Harus gambar ulang terkait prasarana : -pergerakan, -angkutan massal -energi & telkom, -air bersih & drainase, -limbah & sampah -evakuasi bencana

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	d. rencana prasarana transportasi laut.			Alasan : karna disesuaikan dgn Buku II lampiran IV Perda 1 th 2014 (Perda 1 th 2014 Buku 2 Lampiran I-IV, Buku 3 Lampiran V juga harus diupdate)
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor Kalideres-Ancol, koridor Soekarno Hatta-Cilincing, dan koridor Halim-Soekarno Hatta;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di di Kelurahan Penjaringan: Halte Penjaringan dan Halte Jembatan Tiga; di Kelurahan Pluit: Halte Pluit.</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor Kalideres-Ancol, koridor Soekarno HattaCilincing, dan koridor Halim-Soekarno Hatta;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Penjaringan: Halte Penjaringan, Halte Pluit Selatan, Halte Bandengan Selatan, Halte Gedong Panjang, Halte Jembatan Tiga dan rencana halte bus di Jalan Rawa Bebek dan Jalan Pakin; di Kelurahan Pluit: Halte Pluit dan rencana halte bus di Jalan Pluit Karang; di Kelurahan Pejagalan : Halte Jembatan Dua.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p> <p>Perlu persetujuan dan penetapan dari Gubernur dan TGUPP berdasarkan pertimbangan Pergub 206 tahun 2016 dan Pergub 137 tahun 2017</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Pinang Ranti adalah yang melalui Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Penjagalan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Pluit dan Kelurahan Penjaringan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kamal Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pejagalan dan Kelurahan Penjaringan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta-Ancol- Tanjung Priok-Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Kamal Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pejagalan dan Kelurahan Penjaringan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Penjagalan, Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjagalan, dan Kelurahan Penjaringan;</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kamal Muara, Penjagalan, dan Kelurahan Penjaringan;</p> <p>d. peningkatan jalan kolektor</p>	<p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit-Pinang Ranti adalah yang melalui Kelurahan Pluit, Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Penjagalan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pluit (Penjaringan)-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Pluit dan Kelurahan Penjaringan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kamal Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pejagalan dan Kelurahan Penjaringan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta-AncolTanjung Priok-Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Kamal Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pejagalan dan Kelurahan Penjaringan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Penjagalan, Kapuk Muara dan Kelurahan Kamal Muara.</p> <p>b. (tetap)</p> <p>c. (tetap)</p> <p>d. (tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	sekunder di setiap kelurahan; e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan; f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, dan Kelurahan Penjaringan.	e. (tetap) f. (tetap) g. (tetap)		
	(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel. <i>Penjelasan :</i> Ayat (3) yang ada dan/atau melalui Kecamatan Penjaringan adalah: a. rencana pengembangan MRT terdapat pada Stasiun MRT Kebon Sirih dan Kelurahan Kamal Muara; b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek melalui Kecamatan Kamal Muara, Penjagalan, Penjagalan dan Kelurahan Pluit; c. rencana pengembangan kereta bandara melalui Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara,	(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kamal Muara, Kelurahan Kapuk Muara, Kelurahan Pluit, Kelurahan Pejagalan dan Kelurahan Penjaringan. <i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Penjaringan dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya dan rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Fly Over Palmerah - S.Parman di Kelurahan Pejagalan	Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang direalisasikan terkadang dapat berubah. Perlu persetujuan dan penetapan dari Gubernur dan TGUPP berdasarkan pertimbangan Pergub 206 tahun 2016 dan Pergub 137 tahun 2017	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Penjagalan dan Kelurahan Pluit; d. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada <i>Fly Over</i> Palmerah - S.Parman di Kelurahan Pejagalan;			
	(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara International Soekarno Hatta.	(tetap)	Perlu persetujuan dan penetapan dari Gubernur dan TGUPP berdasarkan pertimbangan Pergub 206 tahun 2016 dan Pergub 137 tahun 2017	
	(5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan: a. pengembangan pelabuhan sesuai fungsinya di Kelurahan Pluit dan Kelurahan Kamal Muara; dan b. pengembangan jaringan alur pelayaran pulau wisata, pelayaran pulau permukiman, dan pelayaran angkutan rakyat. Penjelasan Ayat (5) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Penjaringan adalah rencana kepelabuhanan dan rencana jaringan alur pelayaran pada Pelabuhan Sunda Kelapa di Kelurahan Ancol; Pelabuhan Muara Baru dan Pelabuhan Muara Angke di Kelurahan Pluit dan Pelabuhan Kamal Muara di Kelurahan Kamal Muara. dan rencana jalur alur pelayaran	(5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan: a. pengembangan pelabuhan sesuai fungsinya di Kelurahan Pluit, Penjaringan dan Kelurahan Kamal Muara; dan b. pengembangan jaringan alur pelayaran pulau wisata, logistik, pelayaran pulau permukiman, dan pelayaran angkutan rakyat. Penjelasan Ayat (5) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Penjaringan adalah rencana kepelabuhanan dan rencana jaringan alur pelayaran pada Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pelabuhan Muara Baru di Kelurahan Penjaringan; Pelabuhan Pantai Mutiara, Penumpang Muara Angke dan Pelabuhan Perikanan Muara Angke di Kelurahan Pluit dan Pelabuhan Kamal Muara di Kelurahan Kamal Muara. dan	FGD 2 Tanggal 26 Juli 2016 dengan Dinas Perhubungan TLU Rapat dengan Suku Dinas Kabupaten Kepulauan Seribu Perlu persetujuan dan penetapan dari Gubernur dan TGUPP berdasarkan pertimbangan Pergub 206 tahun 2016 dan Pergub 137 tahun 2017	Penjelasan : Yang dimaksud dengan prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Penjaringan adalah rencana kepelabuhanan dan rencana jaringan alur pelayaran pada Pelabuhan Sunda Kelapa dan Pelabuhan Muara Baru di Kelurahan Penjaringan; Pelabuhan Pantai Mutiara, Penumpang Muara Angke dan Pelabuhan Perikanan Muara Angke di Kelurahan Pluit dan Pelabuhan

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>pada:</p> <p>a. pelayaran pulau-pulau wisata; meliputi Pelabuhan Pariwisata Ancol menuju P. Pandan dengan melewati Kelurahan P. Pandan Jawa dan Kel. P. Pari; dan Pelabuhan Pariwisata Jakarta Utara menuju P. Harapan, P. Kelapa, dan P. Kelor dengan melewati Kelurahan P. Panggang;</p> <p>b. pelayaran pulau-pulau permukiman, meliputi Pelabuhan Pariwisata Ancol menuju P. Tidung Besar dengan melewati P. Bidadari, P. Rambut, dan P. Burung; dan</p> <p>c. pelayaran angkutan rakyat, meliputi Pelabuhan Muara Angke menuju dermaga Tanjung Pasir dengan melewati P. Bidadari; Pelabuhan Muara Angke menuju P. Tidung Besar dengan melewati P. Lancang Besar dan P. Pramuka) dan Pelabuhan Muara Angke menuju P. Burung</p>	<p>rencana jalur alur pelayaran pada:</p> <p>a. Pelabuhan yang berada di kecamatan Penjarangan yang meliputi pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan Muara Baru, pelabuhan Pantai Mutiara, pelabuhan Muara Angke dan pelabuhan Kamal Muara difungsikan sebagai pelayaran Wisata, Pemukiman, angkutan rakyat dan logistik.</p> <p>b. Pelayaran pulau wisata, pelayaran angkutan rakyat, pemukiman dan logistik meliputi Pelabuhan Muara Angke, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Muara Baru dan Pelabuhan Pantai Mutiara yang menuju pulau kelapa dengan melalui pulau bidadari, pulau untung jawa, pulau lancang besar, pulau pari dan pulau pramuka;</p>		<p>Kamal Muara di Kelurahan Kamal Muara. dan rencana jalur alur pelayaran pada :</p> <p>a. Pelabuhan yang berada di kecamatan Penjarangan yang meliputi pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan Muara Baru, pelabuhan Pantai Mutiara, pelabuhan Muara Angke dan pelabuhan Kamal Muara difungsikan sebagai pelayaran Wisata, Pemukiman, angkutan rakyat dan logistik.</p> <p>b. Pelayaran pulau wisata, pelayaran angkutan rakyat, pemukiman dan logistik meliputi Pelabuhan Muara Angke, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Muara Baru dan Pelabuhan Pantai Mutiara yang menuju pulau kelapa dengan melalui pulau bidadari, pulau untung jawa, pulau</p>

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
				lancang besar, pulau pari dan pulau pramuka;
	(6) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)	Perlu persetujuan dan penetapan dari Gubernur dan TGUPP berdasarkan pertimbangan Pergub 206 tahun 2016 dan Pergub 137 tahun 2017	
184	(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan air dilakukan: a. peninggian dan penguatan tanggul di sepanjang garis pantai di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit; b. pembangunan tanggul laut di batas terluar area reklamasi di Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit; c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada: 1. Kali Muara Angke yang melalui Kelurahan Pluit dan Kelurahan Pejagalan; 2. Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Kamal Muara; 3. Kali Tanjungan yang melalui Kelurahan Kapuk Muara; 4. Kali Muara yang melalui Kelurahan Penjagalan; dan 5. Kali Gendong Pluit yang melalui Kelurahan Penjaringan;	a. (tetap) b. pembangunan tanggul laut di pesisir Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan dan Pluit; c. (tetap)	Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) Usulan penyempurnaan pasal Lampiran PERPRES 58 Tahun 2017 Huruf O.140 Perlu persetujuan dan penetapan dari Gubernur dan TGUPP berdasarkan pertimbangan Pergub 206 tahun 2016 dan Pergub 137 tahun 2017	Harus gambar ulang terkait prasarana : -pergerakan, -angkutan massal -energi & telkom, -air bersih & drainase, -limbah & sampah -evakuasi bencana Alasan : karna disesuaikan dgn Buku II lampiran IV Perda 1 th 2014 (Perda 1 th 2014 Buku 2 Lampiran I-IV, BUKU 3 Lampiran V juga harus diupdate)

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>d. penerapan sistem polder: 1. nomor 5, nomor 48, dan nomor 52 dengan area layanan Kelurahan Pluit dan Kelurahan Penjaringan untuk menangani genangan air di Kawasan Pluit; 2. nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 6, nomor 7 dan nomor 49 dengan area layanan Kelurahan Kamal Muara dan Kelurahan Penjagalan; 3. nomor 4, nomor 8 dan nomor 9 dengan area layanan Kelurahan Kapuk Muara; dan 4. nomor 10, nomor 13A, nomor 13B dan nomor 21 dengan area layanan Kelurahan Penjagalan;</p> <p>e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Pluit, Penjaringan, Kapuk Muara, dan Kelurahan Kamal Muara.</p> <p>f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro di setiap kelurahan;</p> <p>g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Kapuk Muara, Pluit, Pejagalan, dan Kelurahan Kapuk Muara;</p> <p>h. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;</p> <p>i. penerapan biopori di Kelurahan Penjagalan;</p> <p>j. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan; dan</p> <p>k. pelebaran dan pendalaman Muara Teluk Jakarta di Kelurahan Kamal</p>	<p>d. (tetap)</p> <p>e. (tetap)</p> <p>f. (tetap)</p> <p>g. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Kapuk Muara, Pluit, Kamal Muara dan Kelurahan Pejagalan.</p> <p>h. (tetap)</p> <p>i. (tetap)</p> <p>j. (tetap)</p> <p>k. (tetap)</p>	<p>Usulan Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru, tidak hanya terfokus pada pemeliharaan dan peningkatan kapasitas.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit.</p> <p>Penjelasan :</p> <p>(1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b Cukup Jelas</p> <p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Cukup Jelas</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada Waduk Muara Angke di Kelurahan Kapuk Muara; Waduk Pluit di Kelurahan Pluit; Waduk Teluk Gong di Kelurahan Pejagalan; dan Waduk Tol Soedyatmo di Kelurahan Kapuk Muara.</p> <p>(1)h Cukup Jelas</p> <p>(1)i Cukup Jelas</p> <p>(1)j Cukup Jelas</p> <p>(1)k Cukup Jelas</p>	<p>Penjelasan :</p> <p>(1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b Cukup Jelas</p> <p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Cukup Jelas</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada Waduk Muara Angke dan Waduk Tol Soedyatmo di Kelurahan Kapuk Muara; Waduk Pluit di Kelurahan Pluit; Waduk Kamal di Kelurahan Kamal Muara; dan Waduk Teluk Gong di Kelurahan Pejagalan.</p> <p>(1)h Cukup Jelas</p> <p>(1)i Cukup Jelas</p> <p>(1)j Cukup Jelas</p> <p>(1)k Cukup Jelas</p>		
	<p>(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.			
188	<p>(1) Rencana prasarana jalur dan ruang evakuasi bencana di Kecamatan Penjaringan sebagai berikut:</p> <p>a. jalur evakuasi bencana terdapat di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Pantai Indah Barat dan Jalan Kapuk Kamal di Kelurahan Kamal Muara; 2. Jalan Kapuk Raya dan Jalan Pantai Indah Timur di Kelurahan Kapuk Muara; 3. Jalan terusan Bidara Raya, Jalan Pluit Selatan, dan Jalan Jembatan Tiga di Kelurahan Pejagalan; dan 4. Jalan Pakin, Jalan Pluit Raya, Jalan Jembatan Tiga, dan Jalan Pluit Selatan Raya di Kelurahan Penjaringan; dan <p>b. ruang evakuasi bencana memanfaatkan pusat pemerintahan, taman pemakaman, prasarana umum, prasarana sosial, dan kawasan rekreasi lain yang ada di kelurahan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. (tetap) 2. (tetap) 3. Jalan terusan Bidara Raya, Jalan Pluit Selatan, dan Jalan Jembatan Tiga di Kelurahan Pejagalan; 4. tetap 5. Jalan utama pada kawasan pesisir pantura di Kelurahan Kamal Muara <p>b. (tetap)</p>	<p>Perlu persetujuan dan penetapan dari Gubernur dan TGUPP berdasarkan pertimbangan Pergub 206 tahun 2016 dan Pergub 137 tahun 2017</p>	<p>Harus gambar ulang terkait prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> -pergerakan, -angkutan massal -energi & telkom, -air bersih & drainase, -limbah & sampah -evakuasi bencana <p>Alasan : karna disesuaikan dgn Buku II lampiran IV Perda 1 th 2014 (Perda 1 th 2014 Buku 2 Lampiran I-IV, BUku 3 Lampiran V juga harus diupdate)</p>
	(2) Lokasi posko logistik bencana di Kecamatan Penjaringan berada di pusat pemerintahan.	(tetap)	<p>Perlu persetujuan dan penetapan dari Gubernur dan TGUPP berdasarkan pertimbangan Pergub 206 tahun 2016 dan</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
			Pergub 137 tahun 2017	
189	<p>(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Penjaringan dilaksanakan:</p> <p>a. pengembangan kawasan terpadu untuk fungsi campuran di Kawasan Pantai Mutiara Kelurahan Pluit;</p> <p>b. pengembangan hutan bakau untuk fungsi lindung di Kawasan Wisata Alam Muara Angke Kelurahan Pluit, Kamal Muara, dan Kelurahan Kapuk Muara;</p> <p>c. pengembangan kawasan pembangunan terpadu untuk fungsi pelabuhan ikan, wisata, industri dan pergudangan, serta hunian di Kawasan Muara Angke Kelurahan Pluit;</p> <p>d. pengembangan kawasan hunian dilengkapi prasarana perdagangan dan jasa, wisata, dan olahraga di Kawasan Pantura Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, dan Kelurahan Pluit;</p> <p>e. pengembangan kawasan kawasan terpadu untuk fungsi campuran di Kawasan CBD Pluit Kelurahan Penjagalan dan Kelurahan Penjaringan;</p> <p>f. pengembangan kawasan kawasan terpadu untuk fungsi campuran di Kawasan Metro Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kamal Muara; dan</p> <p>g. pengembangan kawasan wisata sejarah di Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa Kelurahan Penjaringan.</p>	<p>a. tetap</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p> <p>(h) Pengembangan kawasan untuk Sentra Perikanan di Kawasan Kamal Muara</p>	<p>Perlu persetujuan dan penetapan dari Gubernur dan TGUPP berdasarkan pertimbangan Pergub 206 tahun 2016 dan Pergub 137 tahun 2017</p> <p>FGD 1 Juni 2016 Usulan Dinas Kelautan,</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>Kelurahan Kamal Muara, Kawasan Muara Angke Kelurahan Kapuk Muara dan Kawasan Muara Baru serta Nizam Zachman pada Kelurahan Penjaringan;</p> <p>(i) Kawasan Area Pasar Ikan dan Luar Batang di Kelurahan Penjaringan sebagai kawasan destinasi wisata</p> <p>Penjelasan : Cukup Jelas</p>	<p>Perikanan, Dan Ketahanan Pangan</p> <p>PERDA No. 1 tahun 2012 tentang RTRW Pasal 133 ayat (5)</p>	
	(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya ebagaimana dimaksud pada ayat (1) pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	(tetap)	Perlu persetujuan dan penetapan dari Gubernur dan TGUPP berdasarkan pertimbangan Pergub 206 tahun 2016 dan Pergub 137 tahun 2017	
	(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.	(tetap)	Perlu persetujuan dan penetapan dari Gubernur dan TGUPP berdasarkan pertimbangan Pergub 206 tahun 2016 dan Pergub 137 tahun 2017	
194	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; c. rencana prasarana transportasi udara; dan d. rencana prasarana transportasi laut.	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Tanjung Priok-PGC, koridor Pluit-Tanjung Priok, koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung, koridor Rawamangun-Ancol, dan koridor Soekarno Hatta - Ancol - Tanjung Priok - Cilincing;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Sunter Jaya, Sungai Bambu, Tanjung Priok dan Kelurahan Sunter Jaya: Halte Simpang Kelapa Gading, Sunter Kelapa Gading, Enggano, Tanjung Priok, Yos Sudarso, Landas Pacu Timur, Danau Sunter Barat, Danau Sunter Utara dan Halte Mall Sunter.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-PGC adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Priok,</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Tanjung Priok-PGC, koridor Pluit (Penjaringan) -Tanjung Priok, koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung, koridor Rawamangun-Ancol, dan koridor Soekarno Hatta - Ancol -Tanjung Priok - Cilincing;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Tanjung Priok : Halte Tanjung Priok, Halte Enggano dan rencana halte bus pada Jalan RE. Martadinata; di Kelurahan Kebon Bawang : Halte Permai Koja, Halte Walikota Jakarta Utara dan Halte Plumpang Pertamina; di Kelurahan Sunter Jaya : Halte Sunter Kelapa Gading, Simpang Kelapa Gading, Yos Sudarso Kodamar, Landas Pacu Timur; di Kelurahan Sunter Agung : Halte Mall Sunter, Danau Sunter Utara, Danau Sunter Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-PGC adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya,</p>	<p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kelurahan Sunter Jaya dan Kelurahan Kebon bawang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok dan Kelurahan Kebon Bawang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Priok.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Agung dan Kelurahan Papanggo.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Soekarno Hatta-Ancol-Tanjung Priok-Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Sunter agung, Papanggo dan Kelurahan Tanjung Priok</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa: a. peningkatan di Kelurahan Warakas, Papanggo, Kebon Bawang, dan Kelurahan Sungai Bambu pada ruas</p>	<p>Kelurahan Sungai Bambu dan Kelurahan Kebon bawang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pluit(Penjaringan)-Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Sungai Bambu, Sunter Agung, dan Kelurahan Kebon Bawang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Priok.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Agung dan Kelurahan Papanggo.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Soekarno Hatta-Ancol-Tanjung Priok-Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Sunter agung, Papanggo dan Kelurahan Tanjung Priok.</p> <p>b. (tetap)</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa: a. peningkatan di Kelurahan Warakas, Papanggo, Kebon Bawang, dan Kelurahan Sungai Bambu pada ruas jalan tol</p>	<p>Penambahan Tol Pelabuhan Akses Tanjung Priok dan Tol Semanan-Sunter dan Jalan Tol Sunter Pulogebang</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>jalan tol Pelabuhan; di Kelurahan Kebon Bawang, Sungai Bambu, dan Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan tol Laksamana Yos Sudarso; dan</p> <p>b. pembangunan di Kelurahan Tanjung Priok pada ruas Jalan Laksamana RE Martadinata, Padamarang dan Jalan Pelabuhan Raya; di Kelurahan Kebon Bawang pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso; di Kelurahan Sungai Bambu pada ruas Jalan Sunter Jaya; dan di Kelurahan Papanggo pada ruas Jalan Pelabuhan Raya; serta Kelurahan Kebon Bawang dan Sungai Bambu pada ruas Jalan Tol Pelabuhan (dari Jl.Cacing sampai dengan Plumpang).</p> <p>c. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>e. pengembangan prasarana angkutan barang pada ruas jalan Papanggo di Kelurahan Warakas dan Kelurahan Papanggo;</p> <p>f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>Pelabuhan; di Kelurahan Kebon Bawang, Sungai Bambu, dan Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan tol Laksamana Yos Sudarso; dan</p> <p>b. pembangunan Tol Pelabuhan Akses Tanjung Priok di Kelurahan Tanjung Priok dan Kelurahan Warakas pada ruas Jalan Laksamana RE Martadinata, Padamarang dan Jalan Pelabuhan Raya; di Kelurahan Kebon Bawang pada ruas Jalan Laksamana Yos Sudarso; di Kelurahan Sungai Bambu pada ruas Jalan Sunter Jaya; dan di Kelurahan Papanggo pada ruas Jalan Pelabuhan Raya; serta Kelurahan Kebon Bawang dan Sungai Bambu pada ruas Jalan Tol Pelabuhan (dari Jl.Cacing sampai dengan Plumpang); dan di Kelurahan Sunter Jaya pada ruas Jalan Tol Semanan-Sunter dan Jalan Tol Sunter Pulogebang.</p> <p>c. (tetap)</p> <p>d. (tetap)</p> <p>e. (tetap)</p> <p>f. (tetap)</p> <p>g. (tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rencana pengembangan MRT untuk koridor timur – barat melalui Kelurahan Sunter Jaya; b. rencana pengembangan kereta barang terdapat pada Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Papanggo dan Kelurahan Tanjung Priok; c. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Tanjung Priok di Kelurahan Tanjung Priok, Warakas, Sunter Agung dan Kelurahan Papanggo; 	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Tanjung Priok, Kelurahan Papanggo, Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Sunter Jaya, dan Kelurahan Sungai Bambu.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang direalisasikan terkadang dapat berubah.</p>	
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Halim Perdana Kusuma.			
	<p>(5) Rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan:</p> <p>a. pengembangan dan/atau peningkatan Pelabuhan Tanjung Priok; dan</p> <p>b. pengembangan jaringan alur pelayaran pada:</p> <p>1. pelayaran regional/internasional di Pelabuhan Tanjung Priok menuju barat Kelurahan Pulau Tidung, dan Pelabuhan Tanjung Priok menuju timur Kelurahan Pulau Untung Jawa; dan</p> <p>2. pelayaran logistik eksplorasi di Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pulau Pabelokan melewati Kelurahan Pulau Tidung dan Kelurahan Pulau Kelapa.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (5) Yang dimaksud dengan rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Cilincing adalah:</p> <p>a. rencana kepelabuhanan berupa pelabuhan laut sesuai fungsinya berlokasi di Kecamatan Tanjung Priok yaitu Pelabuhan Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok; dan</p> <p>b. rencana jaringan alur pelayaran, terdiri atas: pelayaran regional/internasional; meliputi Pelabuhan Tanjung Priok menuju</p>	<p>(tetap)</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (5) Yang dimaksud dengan rencana prasarana transportasi laut yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Tanjung Priok adalah:</p> <p>a. rencana kepelabuhanan berupa pelabuhan laut sesuai fungsinya berlokasi di Kecamatan Tanjung Priok yaitu Pelabuhan Tanjung Priok di Kelurahan Tanjung Priok; dan</p> <p>b. rencana jaringan alur pelayaran, terdiri atas: pelayaran regional/internasional; meliputi Pelabuhan Tanjung Priok menuju</p>	<p>Salah penyebutan nama Kecamatan</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Barat Kelurahan Pulau Tidung; dan Pelabuhan Tanjung Priok menuju Timur Kelurahan Pulau Untung Jawa; dan pelayaran logistik eksplorasi. Yaitu Pelabuhan Tanjung Priok menuju P. Pabelokan dengan melewati Kelurahan Pulau Tidung dan Kelurahan Pulau Kelapa.	Barat Kelurahan Pulau Tidung; dan Pelabuhan Tanjung Priok menuju Timur Kelurahan Pulau Untung Jawa; dan pelayaran logistik eksplorasi. Yaitu Pelabuhan Tanjung Priok menuju P. Pabelokan dengan melewati Kelurahan Pulau Tidung dan Kelurahan Pulau Kelapa.		
	(6) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
197	<p>(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Tanjung Priok dilakukan:</p> <p>a. peninggian dan penguatan tanggul sepanjang garis pantai di Kelurahan Tanjung Priok;</p> <p>b. pembangunan tanggul laut di batas terluar area reklamasi di Kelurahan Tanjung Priok;</p> <p>c. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:</p> <p>1. Kali Item dan Kali Ancol yang melalui Kelurahan Sunter Agung;</p> <p>2. Kali Tirem, Kali Lagoa, dan Kali Ancol yang melalui Kelurahan</p>	<p>a. (tetap)</p> <p>b. pembangunan tanggul laut di pesisir Kelurahan Tanjung Priok;</p> <p>c. (tetap)</p>	<p>Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) Usulan penyempurnaan pasal</p> <p>Lampiran PERPRES 58 Tahun 2017 Huruf O.140</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Tanjung Priok; 3. Kali Tirem yang melalui Kelurahan Kebon Bawang; dan 4. Kali Lagoa yang melalui Kelurahan Warakas; d. penerapan sistem polder yang terdapat di: 1. nomor 26 dengan area layanan Kelurahan Tanjung Priok, Warakas, Kebon Bawang, Papanggo, dan Kelurahan Sungai Bambu; 2. nomor 32 dengan area layanan Kelurahan Sunter Agung, Sunter Jaya, dan Kelurahan Sungai Bambu; dan 3. nomor 33 dengan area layanan Kelurahan Sunter Jaya; e. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Sunter Agung; f. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran submakro; g. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan; h. penerapan biopori di Kelurahan Tanjung Priok, Sunter Agung, Sunter Jaya, Papanggo, dan Kelurahan Sungai Bambu; dan i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal.</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas (1)b Cukup Jelas</p>	<p>d. (tetap)</p> <p>e. (tetap)</p> <p>f. (tetap)</p> <p>g. (tetap)</p> <p>h. (tetap)</p> <p>i. (tetap)</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas (1)b Cukup Jelas</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Cukup Jelas</p> <p>(1)f Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Cemara Pengadilan, Agung Utara I, Agung Tengah, Bisma Raya, Metro Sunter, Agung Perkasa, Agung Perkasa 10, Nusantara, Jalan Kenanga Kiri di Kelurahan Sunter Agung; Saluran Lanji, Sunter Permai Raya, Taman Sunter Indah, Papanggo, Papanggo 1 di Kelurahan Papanggo; Saluran Sunter Jaya Barat, Mandor Iren, Sunter Kirana, Karya Beton, Sunter C, Remaja di Kelurahan Sunter Jaya; Saluran Trio, Warakas V/Papanggo Tengah, Papanggo Timur, Taman Sunter Indah, Warakas 2, Warakas 3 di Kelurahan Warakas; Saluran Pela-pela Bahari, Gadong, Martadinata Volker, Tongkol Lanjutan, Kampung Bahari di Kelurahan Tanjung Priok; Saluran Kebon Bawang 8, Sport Hall, Jalan Swasembada Timur 9, Jalan Swasembada 11, Jalan Swasembada 25, Jalan Swasembada Barat 20, Jalan Swasembada Barat 21 di Kelurahan Kebon Bawang; dan Saluran Jalan Sungai Bambu, Jalan Sungai Bambu 5 di Kelurahan Sungai Bambu.</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p>	<p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Cukup Jelas</p> <p>(1)f Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Cemara Pengadilan, Agung Utara I, Agung Tengah, Bisma Raya, Metro Sunter, Agung Perkasa, Agung Perkasa 10, Nusantara, Jalan Kenanga Kiri di Kelurahan Sunter Agung; Saluran Lanji, Sunter Permai Raya, Taman Sunter Indah, Papanggo, Papanggo 1 di Kelurahan Papanggo; Saluran Sunter Jaya Barat, Mandor Iren, Sunter Kirana, Karya Beton, Sunter C, Remaja di Kelurahan Sunter Jaya; Saluran Trio, Warakas V/Papanggo Tengah, Papanggo Timur, Taman Sunter Indah, Warakas 2, Warakas 3 di Kelurahan Warakas; Saluran Pela-pela Bahari, Gadong, Martadinata Volker, Tongkol Lanjutan, Kampung Bahari di Kelurahan Tanjung Priok; Saluran Kebon Bawang 8, Sport Hall, Jalan Swasembada Timur 9, Jalan Swasembada 11, Jalan Swasembada 25, Jalan Swasembada Barat 20, Jalan Swasembada Barat 21 di Kelurahan Kebon Bawang; dan Saluran Jalan Sungai Bambu, Jalan Sungai Bambu 5 di Kelurahan Sungai Bambu.</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	(1)h Cukup Jelas (1)i Cukup Jelas	(1)h Cukup Jelas (1)i Cukup Jelas		
	(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
200	(1) Rencana prasarana sampah di Kecamatan Tanjung Priok berupa: a. penyediaan TPS dan/atau TPS-3R di setiap kelurahan dan/atau kecamatan yang ditujukan untuk tempat penampungan sementara dan pengolahan sampah sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA di Kelurahan Sunter Agung; dan b. penyediaan pengolahan antara (<i>Intermediate Treatment Facility-ITF</i>) di Kelurahan Papanggo.	(tetap)	Surat dari Dinas Lingkungan Hidup No .7950/-1.711.53 Tanggal 11 Oktober 2017 Untuk Lokasi IPAL “Kali Krukut” dan lokasi “Transfer ke IPAL Zona 10” tidak dijelaskan secara spesifik letaknya berada pada Kecamatan tertentu sehingga belum dapat diketahui apakah sudah diakomodir dalam PERDA No. 1 tahun 2014, tetapi berdasarkan diskusi dengan Pakar, bahwa untuk kegiatan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
			Daerah, BUMN dan/atau BUMD diperbolehkan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona. Sedangkan, untuk kegiatan bukan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dapat dilakukan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.8, B.1, PP.1, dan Sub Zona PP.2.	
	(2) Rencana penyediaan prasarana sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang persampahan yang disusun Kepala SKPD, dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
207	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cengkareng terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.			
	<p>Ayat (2) a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, koridor Kalideres-Ancol, koridor Lebak Bulus-Soekarno Hatta, koridor Halim-Soekarno Hatta, dan koridor Terminal Lebak Bulus-Teminal Kalideres;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Halte Sumur Bor, Halte Rawa Buaya di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Duri Kosambi; Halte Jembatan Baru, Halte Dispenda Samsat di Kelurahan Cengkareng Timur dan Kelurahan Rawa Buaya; Halte Jembatan Gantung di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Halte Taman Kota di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Outer Ring Road di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Kamal Muara di Kelurahan Cengkareng Barat; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas</p>	<p>Ayat (2) a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, koridor Kalideres-Ancol, koridor Lebak Bulus-Soekarno Hatta, koridor Halim-Soekarno Hatta, dan koridor Terminal Lebak Bulus-Teminal Kalideres;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan berupa halte bus di Halte Sumur Bor, Halte Rawa Buaya di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Duri Kosambi; Halte Jembatan Baru, Halte Dispenda Samsat di Kelurahan Cengkareng Timur dan Kelurahan Rawa Buaya; Halte Jembatan Gantung di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Halte Taman Kota di Kelurahan Kedaung Kaliangke; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Outer Ring Road di Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Kapuk Kamal Raya di Kelurahan Cengkareng Barat dan di Kelurahan Kapuk;</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus/ hasil pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Jalan Kapuk Raya di Kelurahan Kapuk; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Kapuk Polgar di Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kaliangke;—Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Inspeksi Cengkareng Drain di Kelurahan Rawa Buaya; Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan penghubung antara Jalan Bangun Nusa Raya dengan jalan Kapuk Raya di Kelurahan Kapuk.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres – Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kapuk, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Harmoni - Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Kedaung Kaliangke.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres - Ancol adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Cengkareng Timur.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Lebak Bulus – Cileduk – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kapuk, Cengkareng Timur dan Kelurahan Rawa Buaya.</p>	<p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres – Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kapuk, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres – Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kapuk, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres - Ancol adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat , Kelurahan Cengkareng Timur dan Kelurahan Duri Kosambi.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Lebak Bulus – Cileduk – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kapuk, Cengkareng Timur dan Kelurahan Rawa Buaya.</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal lebak Bulus - Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng Barat, Duri Kosambi–dan Kelurahan Rawa Buaya.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal lebak Bulus - Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng Barat, Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;</p> <p>Penjelasan : Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:</p> <p>a. pemeliharaan Jalan Daan Mogot di Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kelurahan Rawa Buaya; Jalan Lingkar Barat di</p>	<p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Harmoni - Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Kedaung Kaliangke.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Lebak Bulus – Cileduk – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kapuk, Cengkareng Timur dan Kelurahan Rawa Buaya.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Cengkareng Barat, Kapuk dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal lebak Bulus - Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng Barat dan Kelurahan Rawa Buaya.</p> <p>b. tetap</p> <p>Penjelasan : Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa:</p> <p>a. pemeliharaan Jalan Daan Mogot di Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kelurahan Rawa Buaya; Jalan Lingkar Barat di Kelurahan Rawa Buaya dan Kelurahan</p>	<p>Penambahan tol semanan-sunter yang merupakan proyek strategis nasional.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kelurahan Rawa Buaya dan Kelurahan Duri Kosambi; Jalan Outer Ringroad di Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya. Peningkatan jalan tol eksisting di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Duri Kosambi, serta Jalan tol Rawa Buaya-Sunter di Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Cengkareng Timur; dan</p> <p>b. pembangunan jalan sejajar Kali Mookervaart (dari Batas DKI sampai dengan jl. Panjang) di Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Cengkareng Timur, Kapuk, Kedaung Kaliangke, dan Kelurahan Rawa Buaya;</p> <p>d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.</p>	<p>Duri Kosambi; Jalan Outer Ringroad di Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Duri Kosambi dan Kelurahan Rawa Buaya. Peningkatan jalan tol eksisting di Kelurahan Cengkareng Barat dan Kelurahan Duri Kosambi, serta Jalan tol Rawa Buaya-Sunter di Kelurahan Kedaung Kaliangke dan Kelurahan Cengkareng Timur; dan</p> <p>b. pembangunan jalan tol Semanan-Sunter sejajar Kali Mookervaart (dari Batas DKI sampai dengan jl. Panjang) di Kelurahan Cengkareng Timur, Cengkareng Barat, dan Kelurahan Kedaung Kaliangke.</p> <p>c. (tetap)</p> <p>d. (tetap)</p> <p>e. (tetap)</p> <p>f. (tetap)</p> <p>g. (tetap)</p>		
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cengkareng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.</p>	<p>Ayat (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cengkareng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tanjung Priok adalah: a. rencana pengembangan MRT untuk koridor timur – barat melalui Kelurahan Sunter Jaya; b. rencana pengembangan kereta barang terdapat pada Kelurahan Sunter Agung, Kelurahan Papanggo dan Kelurahan Tanjung Priok; c. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Tanjung Priok di Kelurahan Tanjung Priok, Warakas, Sunter Agung dan Kelurahan Papanggo;</p>	<p>Kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Cengkareng, Duri Kosambi, dan Rawa Buaya.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cengkareng dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkaran dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang dan sejenisnya.</p>	<p>Perubahan dilakukan karena jenis moda yang direalisasikan terkadang dapat berubah.</p>	
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cengkareng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.</p>	<p>(tetap)</p>		
	<p>(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>5. nomor 51 dengan area layanan Kelurahan Duri Kosambi;</p> <p>c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Kapuk, Rawa Buaya, Kedaung Kali Angke, dan Kelurahan Cengkareng Timur;</p> <p>d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro di setiap kelurahan;</p> <p>e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Kedaung Kali Angke, Rawa Buaya, dan Kelurahan Kapuk;</p> <p>f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Kedaung Kali Angke;</p> <p>g. penerapan sumur resapan dalam di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk, Kedaung Kali Angke, dan Kelurahan Duri Kosambi;</p> <p>h. penerapan biopori di Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kapuk, Duri Kosambi, dan Kelurahan Rawa Buaya; dan</p> <p>i. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor dan jalan lokal di setiap kelurahan.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas</p>	<p>c. (tetap)</p> <p>d. (tetap)</p> <p>e. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Kedaung Kali Angke, Rawa Buaya, dan Kelurahan Kapuk;</p> <p>f. (tetap)</p> <p>g. (tetap)</p> <p>h. (tetap)</p> <p>i. (tetap)</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas</p>	<p>Usulan Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru, tidak hanya terfokus pada pemeliharaan dan peningkatan kapasitas.</p>	
215	<p>(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Cengkareng dilaksanakan pada:</p>		<p>Kebijakan internal Pemprov DKI Jakarta untuk mengangkat kawasan-kawasan</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>a. Kawasan koridor Kanal Banjir Barat dengan fungsi kawasan strategis kepentingan lingkungan dilakukan pengembangan kawasan terpadu;</p> <p>b. Kawasan Pasar Cengkareng dilakukan pengembangan campuran dengan fungsi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa serta hunian skala kota; dan</p> <p>c. Kawasan Terminal Rawa Buaya dengan fungsi pengembangan lokasi potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan moda.</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas</p>	<p>a. tetap</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. Kawasan Rumah Susun Pesakih Daan Mogot sebagai Kawasan Permukiman Hijau Berbasis Lingkungan</p> <p>e. Penataan Kawasan Terminal Rawa Buaya dengan fungsi pengembangan lokasi potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan moda yaitu di Blok 03 Kelurahan Rawa Buaya</p> <p>Penjelasan: 1. (d) Yang dimaksud dengan kawasan permukiman hijau adalah kawasan yang mempertimbangkan, antara lain : Land ecological enhancement, movement and connectivity, water management & Conservation, waste and material, community wellbeing strategy, building and energy, dan future and innovation.</p>	<p>permukiman (Rusunawa) sebagai kawasan permukiman hijau dan bangunan gedung hijau.</p> <p>Pengusulan Jakarta sebagai kandidat kota rendah karbon (Low Carbon Model Town/LCMT) kepada APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) melalui Kementerian ESDM. Hal ini mendorong untuk ditetapkannya masterplan kawasan permukiman hijau Rusun Pesakih Daan Mogot yang mempertimbangkan, antara lain : Land ecological enhancement, movement and connectivity, water management & Conservation, waste and material, community wellbeing strategy, building and energy, dan future and innovation.</p>	
	(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			
	(3) Rencana pengembangan Kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.	(tetap)		
220	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau di Kecamatan Grogol Petamburan terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.	(tetap)		
	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, koridor Pinang Ranti-Pluit, dan koridor Halim-Soekarno Hatta; <i>Penjelasan</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud pengembangan prasarana angkutan umum	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, koridor Pinang Ranti-Pluit, dan koridor Halim-Soekarno Hatta; <i>Penjelasan</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan	Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus/ hasil	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>massal pada jalur khusus berupa penyediaan halte pada Halte Grogol 1, Halte Grogol 2, Halte S Parman Podoromo City di Kelurahan Tomang; Halte Jelambar di kelurahan Jelambar; Halte Indosiar di Kelurahan Wijaya Kusuma; dan Halte Stasiun Grogol, Halte RS Sumber Waras di Kelurahan Grogol; dan Halte rencana di Jalan Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Wijaya Kusuma.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres - Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Tomang dan Kelurahan Jelambar.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor dari Harmoni - Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Grogol, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar, dan Kelurahan Tomang.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Tomang, Kelurahan Grogol, Kelurahan Jelambar Baru dan Kelurahan Tanjung Duren Selatan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim</p>	<p>berupa penyediaan halte pada Halte Grogol 1 dan Halte RS Sumber Waras di Kelurahan Tomang dan Kelurahan Grogol; Halte Grogol 2 di Kelurahan Tomang dan Kelurahan Tanjung Duren Utara; Halte S. Parman Podomoro City di Kelurahan Tomang dan Kelurahan Tanjung Duren Selatan; Halte Jelambar di Kelurahan Jelambar dan Kelurahan Tanjung Duren Utara; Halte Indosiar di Kelurahan Wijaya Kusuma; dan Halte Stasiun Grogol di Kelurahan Grogol dan Kelurahan Jelambar; dan Halte rencana di Jalan Pangeran Tubagus Angke di Kelurahan Wijaya Kusuma.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Tomang, Kelurahan Tanjung Duren Utara dan Kelurahan Jelambar.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor dari Harmoni - Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Grogol, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar, dan Kelurahan Tomang.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Tomang, Kelurahan Grogol, Kelurahan Jelambar Baru dan Kelurahan Tanjung Duren Selatan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim -</p>	<p>pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>- Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Wijaya Kusuma.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Grogol, Tomang, Tanjung Duren Selatan, Jelambar, Wijaya Kusuma, dan Kelurahan Tanjung Duren Utara;</p> <p><i>Penjelasan</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer berupa:</p> <p>a. peningkatan jalan tol di Kelurahan Grogol, Tanjung Duren Selatan, Jelambar, dan Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan tol Pluit – Tomang (<i>inner ring road</i>) Tomang dan pembangunan di Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar, dan Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Rawa Buaya – Sunter; dan</p> <p>b. di Kelurahan Tanjung Duren, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar pada ruas Jalan Daan Mogot dan di Kelurahan Tomang, Tanjung Duren Selatan, Kelurahan Grogol dan Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan Lenjend S. Parman.</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Tomang, Wijaya Kusuma, Jelambar Baru, dan Kelurahan Grogol;</p> <p>d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap</p>	<p>Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Wijaya Kusuma.</p> <p>b. (tetap)</p> <p><i>Penjelasan</i> Huruf b Yang dimaksud dengan Peningkatan jalan arteri primer berupa:</p> <p>a. peningkatan jalan tol di Kelurahan Grogol, Tanjung Duren Selatan, Jelambar, dan Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan tol Pluit – Tomang (<i>inner ring road</i>) Tomang dan pembangunan di Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar, dan Kelurahan Grogol pada ruas Jalan Semanan – Sunter; dan</p> <p>b. di Kelurahan Tanjung Duren, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jelambar pada ruas Jalan Daan Mogot dan di Kelurahan Tomang, Tanjung Duren Selatan, Kelurahan Grogol dan Kelurahan Tanjung Duren pada ruas Jalan Lenjend S. Parman.</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p>	<p>Perubahan nama Tol Rawa Buaya – Sunter menjadi Jalan Semanan – Sunter</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>kelurahan; f. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Selatan, Tomang, Wijaya Kusuma, dan Kelurahan Jelambar Baru; g. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Grogol, Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Selatan, Jelambar, Jelambar Baru, dan Kelurahan Wijaya Kusuma; dan h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di Kelurahan Jelambar Baru, Grogol, Tomang, Tanjung Duren Selatan, dan Kelurahan Wijaya Kusuma.</p>	<p>f. tetap g. tetap h. tetap</p>		
	<p>Ayat (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Grogol Petamburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Grogol Petamburan adalah: a. rencana pengembangan MRT terdapat pada Stasiun Grogol Petamburan melalui Kelurahan Wijaya</p>	<p>Ayat (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Grogol Petamburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar Baru, Jelambar, Grogol, Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Selatan, dan Kelurahan Tomang</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Grogol Petamburan dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang dan sejenisnya dan rencana perlintasan tak</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan dilakukan karena jenis moda yang direalisasikan terkadang dapat berubah.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kusuma, Kelurahan Jelambar, dan Kelurahan Grogol;</p> <p>b. Rencana pengembangan LRT terdapat pada Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Tomang;</p> <p>c. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada Stasiun Grogol di Kelurahan Jelambar, Stasiun Pesing pada Kelurahan Wijaya Kusuma;</p> <p>d. rencana kereta Komuter Jabodetabek terdapat di Kelurahan Wijaya kusuma, Grogol, dan Jelambar;</p> <p>e. rencana pengembangan kereta bandara terdapat di Kelurahan Tomang, Grogol, dan Jelambar Baru; dan</p> <p>f. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Prof Dr.Latumenten di Kelurahan Grogol. Jalan Letjen S.Parman 548 di Kelurahan Tomang. Jalan Letjen S.Parman di Kelurahan Tanjung Duren Selatan</p>	<p>sebidang terdapat pada Jalan Prof Dr.Latumenten di Kelurahan Grogol. Jalan Letjen S.Parman di Kelurahan Tomang. Jalan Letjen S.Parman di Kelurahan Tanjung Duren Selatan.</p>		
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Grogol Petamburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.</p>	<p>(tetap)</p>		
	<p>(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara di Kecamatan Grogol</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Petamburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>			
223	<p>(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Grogol Petamburan dilakukan:</p> <p>a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kali Angke yang melalui Kelurahan Wijaya Kusuma dan Kelurahan Jelambar Baru; 2. Banjir Kanal Barat yang melalui Kelurahan Tanjung Duren Utara, Tomang, Tanjung Duren Selatan, Grogol, dan Kelurahan Jelambar Baru; dan 3. Kali Sekretaris yang melalui Kelurahan Tanjung Duren Utara; <p>b. pembangunan tunnel terpadu di Kelurahan Jelambar Baru, Grogol dan Kelurahan Tomang;</p> <p>c. penerapan sistem polder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nomor 12 area layanan Kelurahan Wijaya Kusuma; 2. nomor 13A area layanan Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar, dan Kelurahan Jelambar Baru; 3. nomor 13B area layanan Kelurahan Jelambar dan Kelurahan Jelambar Baru; 	<p>a. (tetap)</p> <p>b. (tetap)</p> <p>c. (tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>4. nomor 17 area layanan Kelurahan Wijaya Kusuma;</p> <p>5. nomor 18 area layanan Kelurahan Tanjung Duren Utara dan Kelurahan Tanjung Duren Selatan;</p> <p>6. nomor 19 area layanan Kelurahan Grogol dan Kelurahan Jelambar;</p> <p>7. nomor 20 area layanan Kelurahan Grogol, Tomang, dan Kelurahan Tanjung Duren Selatan;</p> <p>8. nomor 21 area layanan Kelurahan Tomang;</p> <p>9. nomor 62 area layanan Kelurahan Tanjung Duren Selatan; dan</p> <p>10. nomor 63 area layanan Kelurahan Tomang dan Kelurahan Tanjung Duren Selatan;</p> <p>d. pemeliharaan dan/atau peningkatan sistem pompa air di Kelurahan Jelambar Baru, Wijaya Kusuma, Grogol, Tanjung Duren Utara, dan Kelurahan Tomang;</p> <p>e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Jelambar Baru, Grogol, Tanjung Duren Utara, Tomang, dan Kelurahan Wijaya Kusuma;</p> <p>f. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;</p> <p>g. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan</p> <p>h. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas</p>	<p>d. (tetap)</p> <p>e. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ di Kelurahan Jelambar Baru, Grogol, Tanjung Duren Utara, Tomang, dan Kelurahan Wijaya Kusuma</p> <p>f. (tetap)</p> <p>g. (tetap)</p> <p>h. (tetap)</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas</p>	<p>Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) Usulan penyempurnaan pasal</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(1)b Cukup Jelas</p> <p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Pemeliharaan dan peningkatan pompa air dilaksanakan pada: a. Pompa Waduk Jelambar di Kelurahan Jelambar Baru; b. Pompa Waduk Wijaya Kusuma di Kelurahan Wijaya Kusuma; c. Pompa Waduk Grogol di Kelurahan Grogol; d. Pompa Waduk Tomang di Kelurahan Tanjung Duren; dan e. Pompa Tomang dan Waduk Rawa Kepa di Kelurahan Tomang</p> <p>(1)e pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ di Waduk Jelambar di Kelurahan Jelambar Baru; Waduk Grogol di Kelurahan Grogol, Waduk Tomang di Kelurahan Tanjung Duren; Waduk Rawa Kepa di Kelurahan Tomang; dan Waduk Wijaya Kusuma di Kelurahan Wijaya Kusuma;</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p> <p>(1)h Cukup Jelas</p>	<p>(1)b Cukup Jelas</p> <p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Pemeliharaan dan peningkatan pompa air dilaksanakan pada: a. Pompa Waduk Jelambar di Kelurahan Jelambar Baru; b. Pompa Waduk Wijaya Kusuma di Kelurahan Wijaya Kusuma; c. Pompa Waduk Grogol di Kelurahan Grogol; d. Pompa Waduk Tomang di Kelurahan Tanjung Duren; dan e. Pompa Tomang dan Waduk Rawa Kepa di Kelurahan Tomang</p> <p>(1)e Pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Waduk Jelambar di Kelurahan Jelambar Baru; Waduk Grogol di Kelurahan Grogol, Waduk Tomang di Kelurahan Tanjung Duren; Waduk Rawa Kepa di Kelurahan Tomang; dan Waduk Wijaya Kusuma di Kelurahan Wijaya Kusuma</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p> <p>(1)h Cukup Jelas</p>		
	<p>(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.			
230	<p>Tujuan penataan ruang Kecamatan Kalideres untuk:</p> <p>a. terwujudnya pengembangan dan penataan pusat kawasan industri serta peningkatan terminal dan stasiun terpadu;</p> <p>b. terwujudnya pengembangan stasiun terpadu dengan angkutan umum massal dan angkutan umum lain;</p> <p>c. terwujudnya pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagai penunjang keterpaduan angkutan umum pada lokasi yang memiliki potensi;</p> <p>d. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, situ dan/atau waduk;</p> <p>e. tersedianya dan terpeliharanya lahan pemakaman umum;</p> <p>f. terlaksananya pemeliharaan fungsi permukiman dan pengembangan kawasan permukiman baru;</p> <p>g. terwujudnya pengembangan prasarana perikanan berupa budidaya balai benih ikan;</p> <p>h. tersedianya prasarana pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa;</p> <p>i. terwujudnya kawasan budidaya</p>	<p>a. (tetap)</p> <p>b. terwujudnya pengembangan terminal dan stasiun terpadu dengan angkutan umum massal dan angkutan umum lain;</p> <p>c. (tetap)</p> <p>d. (tetap)</p> <p>e. (tetap)</p> <p>f. (tetap)</p> <p>g. (tetap)</p> <p>h. (tetap)</p> <p>i. (tetap)</p>	<p>Penambahan “terminal” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP Serta mengakomodir kebijakan <i>people near transit</i> dalam radius 700 m dari titik transit (Terminal dan Stasiun). Target masyarakat yang tinggal dekat titik transit berdasarkan RTRW sebanyak 70%.</p>	<p>Terminal terpadu yang dimaksud dalam klasifikasi Terminal Tipe A, antara lain pada kecamatan Senen untuk Terminal Senen, Kecamatan Kalideres untuk Terminal Kalideres, Kecamatan Kebayoran Baru untuk Terminal Blok M, Kecamatan Cakung untuk Terminal Pulo Gebang, dan Kecamatan Pasar Rebo untuk Terminal Kampung Rambutan</p>

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>kegiatan pertanian dengan pemeliharaan, intensifikasi, pelestarian hortikultura dan tanaman pangan;</p> <p>j. terwujudnya pengembangan sentra pemasaran hasil hutan dan pertanian;</p> <p>k. tertatanya Kawasan Rawa Belong sebagai sentra pemasaran hasil hutan dan hasil pertanian pada Kawasan Semanan sebagai sentra florikultura pusat budi daya tanaman hias;</p> <p>l. tertatanya industri kecil termasuk penyediaan pengelolaan limbah komunal;</p> <p>m. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;</p> <p>n. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;</p> <p>o. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan KDB rendah; dan</p> <p>p. tercapainya pengendalian pembangunan kawasan campuran taman.</p>	<p>j. (tetap)</p> <p>k. (tetap)</p> <p>l. (tetap)</p> <p>m. (tetap)</p> <p>n. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;</p> <p>o. (tetap)</p> <p>p. (tetap)</p>	<p>Penambahan “rumah susun” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP mengenai rumah susun terjangkau</p>	
233	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kalideres terdiri dari:	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.</p>			
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Kalideres-Pasar Baru, koridor Kalideres-Poris Pelawad, koridor Kalideres-Ancol, koridor Soekarno Hatta-Cilincing, koridor Halim-Soekarno Hatta, koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres, dan koridor Terminal Lebak Bulus-Soekarno Hatta;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus berupa penyediaan halte pada Halte Kalideres dan Halte Pesakih di Kelurahan Kalideres; halte <i>busway</i> di ruas Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kalideres; Jalan Kamal Benda di Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kamal.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres, koridor Kalideres-Pasar Baru, koridor Kalideres-Poris Pelawad, koridor Kalideres-Ancol, koridor Soekarno Hatta-Cilincing, koridor Halim-Soekarno Hatta, dan koridor Terminal Lebak Bulus- Soekarno Hatta;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan berupa penyediaan halte pada Halte Kalideres dan Halte Pesakih di Kelurahan Kalideres; rencana halte di ruas Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Semanan; rencana halte di ruas Jalan Kamal Benda di Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kamal.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kalideres-Pasar Baru adalah yang melalui Kelurahan Kalideres.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Poris Pelawad adalah yang melalui Kelurahan Kalideres.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kalideres.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta - Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Kamal.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Kamal dan Kelurahan Tegal Alur.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus- Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Kalideres.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kamal.</p>	<p>Kalideres-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kalideres.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Poris Pelawad adalah yang melalui Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Semanan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kalideres-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Tegal Alur.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta - Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Kamal.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Kamal dan Kelurahan Tegal Alur.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Semanan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kamal.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Soekarno Hatta - Cilincing adalah yang melalui Kelurahan Kamal.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim - Soekarno Hatta adalah yang melalui</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kalideres, Semanan, dan Kelurahan Tegal Alur;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer berupa:</p> <p>a. pembangunan ruas Jalan Tol Rawa Buaya-Sunter melalui Kelurahan Kali Deres, Jalan Sejajar Kali Mookervaart (dari Batas DKI sampai dengan jl. Panjang) di Kelurahan Kalideres, dan Jalan Prof Sediatio (Tol Bandara) di Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kalideres; dan</p> <p>b. peningkatan Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kalideres, Kelurahan Semanan; Jalan Outer Ringroad di Kelurahan Tegal Alur; dan Jalan Puri Lingkar Luar di Kelurahan Kembangan Timur</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Tegal Alur;</p>	<p>Kelurahan Kamal dan Kelurahan Tegal Alur.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Semanan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kamal.</p> <p>b. (tetap)</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer berupa:</p> <p>a. pembangunan ruas Jalan Tol Semanan-Sunter melalui Kelurahan Kali Deres, Jalan Sejajar Kali Mookervaart (dari Batas DKI sampai dengan jl. Panjang) di Kelurahan Kalideres, dan Jalan Prof Sediatio (Tol Bandara) di Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kalideres; dan</p> <p>b. peningkatan Jalan Daan Mogot di Kelurahan Kalideres, Kelurahan Semanan; Jalan Outer Ringroad di Kelurahan Tegal Alur; dan Jalan Puri Lingkar Luar di Kelurahan Kembangan Timur.</p> <p>c. tetap</p>	<p>Perubahan nama dari Rawa Buaya-Sunter menjadi Tol Semanan-Sunter</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Tegal Alur;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. penyediaan prasarana parkir di Kelurahan Kalideres, Tegal Alur, Pegadungan, dan Kelurahan Semanan; dan</p> <p>g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p>		
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kalideres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kamal dan Kelurahan Semanan.</p> <p><i>Penjelasan:</i> Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan kalideres adalah:</p> <p>a. rencana pengembangan MRT terdapat pada Stasiun Kalideres melalui Kelurahan Semanan;</p> <p>b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Kalideres di Kelurahan Semanan dan Kelurahan Kamal;</p> <p>c. rencana kereta bandara terdapat pada Kelurahan Kamal; dan</p>	<p>(tetap)</p> <p><i>Penjelasan</i> Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kalideres dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkaran, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang dan sejenisnya.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016</p> <p>Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016</p> <p>Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	(4) Rencana prasarana dan sarana transportasi udara di Kecamatan Kalideres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta	(tetap)		
	(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
236	(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Kalideres dilakukan: a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada: 1. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Kalideres dan Kelurahan Pegadungan; 2. Saluran Mookervaart yang melalui Kelurahan Semanan dan Kelurahan Kalideres; 3. Kali Semanan yang melalui Kelurahan Semanan; 4. Kali Apuran yang melalui Kelurahan Kalideres, Pegadungan, dan Kelurahan Kamal; dan 5. Kali Kamal yang melalui Kelurahan Tegal Alur dan Kelurahan Kamal;	a. (tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk di Kelurahan Semanan, Pegadungan, dan Kelurahan Tegal Alur;</p> <p>c. penerapan sistem pemompaan di Kelurahan Tegal Alur, Pegadungan, dan Kelurahan Semanan;</p> <p>d. penerapan sumur resapan dalam di setiap kelurahan;</p> <p>e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan</p> <p>f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk pada Waduk Semanan di Kelurahan Semanan; Waduk Kalideres di Kelurahan Pegadungan; Waduk Cengkareng dan Waduk Makam Tegal di Kelurahan Tegal Alur</p> <p>(1)c penerapan sistem pemompaan yang terdapat pada Pompa Waduk Makam Tegal Alur, Pompa Waduk Cengkareng di Kelurahan Tegal Alur; Pompa Waduk Kalideres di Kelurahan Pegadungan; Pompa Waduk Semanan di Kelurahan Semanan</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p>	<p>b. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Semanan, Pegadungan, dan Kelurahan Tegal Alur;</p> <p>c. (tetap)</p> <p>e. (tetap)</p> <p>f. (tetap)</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b Pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk pada Waduk Semanan di Kelurahan Semanan; Waduk Kalideres di Kelurahan Pegadungan; Waduk Cengkareng dan Waduk Makam Tegal di Kelurahan Tegal Alur</p> <p>(1)c penerapan sistem pemompaan yang terdapat pada Pompa Waduk Makam Tegal Alur, Pompa Waduk Cengkareng di Kelurahan Tegal Alur; Pompa Waduk Kalideres di Kelurahan Pegadungan; Pompa Waduk Semanan di Kelurahan Semanan</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p>	<p>Usulan Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru, tidak hanya terfokus pada pemeliharaan dan peningkatan kapasitas.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	(1)e Cukup Jelas (1)f Cukup Jelas	(1)e Cukup Jelas (1)f Cukup Jelas		
	(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
246	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebon Jeruk terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.	(tetap)		
	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, dan koridor Halim-Soekarno Hatta; <i>Penjelasan :</i>	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Kalideres-Harmoni, koridor Harmoni-Lebak Bulus, koridor Halim-Soekarno Hatta, dan BSD-Bank Indonesia; <i>Penjelasan :</i>	Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Duri: Halte Indosiar dan Halte Duri Kepa; di Kelurahan Kedoya Utara: Halte <i>Green Garden</i>, Halte Jalan Kedoya raya dan Halte Assidiqiyah; di Kelurahan Kebon Jeruk: Halte Kebon Jeruk, Halte Jalan Meruya Utara dan Halte Jalan Kebon Jeruk Raya; di Kelurahan Kelapa Dua: Halte Kelapa Dua Sasak; di Kelurahan Sukabumi Ilir: Halte Pos Pengumben; di kelurahan Sukabumi Udik: Halte RS Medika; di Kelurahan Kedoya Selatan: Halte Jalan Kedoya Raya; dan di Kelurahan Kemanggisan: Halte Jalan Rawa Belong.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kedoya Utara.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Kedoya Utara, Duri, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Kelapa Dua, Sukabumi Ilir dan Kelurahan Sukabumi Udik.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Kebon</p>	<p>Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Duri Kepa : Halte Indosiar; di Kelurahan Duri Kepa dan Kelurahan Kedoya Selatan : Halte Duri Kepa; di Kelurahan Kedoya Utara: Halte <i>Green Garden</i> dan Halte Kedoya Assidiqiyah; di Kelurahan Kedoya Utara dan Kedoya Selatan: rencana halte ruas jalan Kedoya raya; di Kelurahan Kebon Jeruk: Halte Kebon Jeruk dan rencana halte di ruas Jalan Meruya Utara dan Jalan Kebon Jeruk Raya; di Kelurahan Kelapa Dua: Halte Dua Sasak; di Kelurahan Kelapa Dua dan Kelurahan Sukabumi Utara : Halte Pos Pengumben; di kelurahan Sukabumi Selatan: Halte RS Medika.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kalideres-Harmoni adalah yang melalui Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan Duri Kepa.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Kedoya Utara, Kelurahan Duri Kepa, Kelurahan Kedoya Selatan, Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Kelapa Dua, Kelurahan Sukabumi Utara dan Kelurahan Sukabumi Selatan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Sukabumi Utara, Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara dan Kelurahan Kedoya Selatan.</p>	<p>masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>b.peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Duri Kepa, dan Kelurahan Kedoya Utara;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa: a. peningkatan jalan di Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk dan Kelurahan Duri pada ruas Jalan Tol Jakarta-558 Merak; di Kelurahan Kedoya Utara pada ruas Jalan Tol Rawa Buaya-Sunter; dan di Kelurahan duri dan Kelurahan Tanjung duren pada ruas Jalan Daan Mogot; dan b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Puri Kencana ke jl. Arjuna Utara di Kelurahan Kebon Jeruk.</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan; d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan; e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan; f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada seluruh ruas jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>b. (tetap)</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa: a. peningkatan jalan di Kelurahan Kedoya Selatan, Kebon Jeruk dan Kelurahan Duri pada ruas Jalan Tol Jakarta-Merak; di Kelurahan Kedoya Utara pada ruas Jalan Tol Semanan-sunter; dan di Kelurahan duri dan Kelurahan Tanjung duren pada ruas Jalan Daan Mogot; dan b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Puri Kencana ke jl. Arjuna Utara di Kelurahan Kebon Jeruk.</p> <p>c. tetap d. tetap e. tetap f. tetap g. tetap</p>	<p>Perubahan nama tol Rawabuaya-Sunter menjadi Semanan – Sunter sesuai trace</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebon Jeruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebon Jeruk adalah :</p> <p>a. rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Timur-Barat melalui Kelurahan Kedoya Utara; dan b. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada Kelurahan Kedoya Utara.</p>	<p>Ayat (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebon Jeruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kedoya Utara, Kedoya Selatan, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Kelapa Dua, Sukabumi Utara dan Kelurahan Sukabumi Selatan.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebon Jeruk dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkaran dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang dan sejenisnya.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kebon Jeruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.</p>	(tetap)		
	<p>(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang</p>	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>			
256	<p>Tujuan penataan ruang Kecamatan Kembangan untuk:</p> <p>a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan primer kawasan perkantoran, kawasan perdagangan bertaraf internasional, dan penyediaan prasarana pada Kawasan Sentra Primer Barat;</p> <p>b. terwujudnya pusat kegiatan tersier di Kawasan Kantor Walikota Jakarta Barat;</p> <p>c. terwujudnya pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal terpadu dan pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagai penunjang keterpaduan angkutan umum pada lokasi yang memiliki potensi;</p> <p>d. terwujudnya pengembangan stasiun terpadu dengan angkutan umum massal dan angkutan umum lain serta pembangunan gedung dan/atau taman parkir sebagai penunjang keterpaduan angkutan umum pada lokasi yang memiliki potensi;</p> <p>e. tersedianya taman sebagai</p>	<p>a. (tetap)</p> <p>b. (tetap)</p> <p>c. (tetap)</p> <p>d. (tetap)</p> <p>e. (tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>prasarana sosial dan rekreasi di kawasan permukiman;</p> <p>f. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota;</p> <p>g. tersedianya dan mempertahankan lahan pemakaman umum;</p> <p>h. terlaksananya pemeliharaan fungsi permukiman dan pengembangan kawasan permukiman baru termasuk pelestarian fungsi perumahan di kawasan mantap;</p> <p>i. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan KDB rendah;</p> <p>j. tercapainya pengendalian pembangunan kawasan campuran taman;</p> <p>k. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau budidaya; dan</p> <p>l. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p>	<p>f. (tetap)</p> <p>g. (tetap)</p> <p>h. (tetap)</p> <p>i. tetap</p> <p>j. tetap</p> <p>k. tetap</p> <p>l. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan/atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p>	<p>Penambahan “rumah susun” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP mengenai rumah susun terjangkau</p>	
259	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kecamatan Kembangan terdiri dari:</p> <p>a. rencana prasarana transportasi darat;</p> <p>b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan</p> <p>c. rencana prasarana transportasi udara.</p>			
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas sebagai berikut:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta, koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres, dan koridor Terminal Lebak Bulus-Ciledug-Soekarno Hatta;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Meruya Utara : Halte Busway di Jalan Meruya Utara dan Jalan Pesanggrahan.</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas sebagai berikut:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta, koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres, dan koridor Terminal Lebak Bulus-Ciledug-Soekarno Hatta;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan berupa halte bus di ruas Jalan Kembangan Baru di Kelurahan Kembangan Utara, rencana halte di ruas jalan Kembangan Raya di Kelurahan Kembangan Utara dan Kembangan Selatan, rencana halte di ruas Jalan Puri Indah Raya di Kelurahan Kembangan Selatan, rencana halte di ruas Jalan Pesanggrahan di Kelurahan Meruya Utara, rencana halte di ruas jalan Srengseng di Kelurahan</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p> <p>Penjabaran rencana halte di ruas jalan kembangan baru sampai jalan raya srengseng dan rencana jalur angkutan umum di ruas jalan JORR-W2</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Kembangan Selatan dan Kelurahan Srengseng.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Joglo, Meruya Selatan, Meruya Utara, Kembangan Utara, dan Kelurahan Kembangan Selatan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal lebak Bulus – Ciledug – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Srengseng, Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Kembangan Selatan, dan Kelurahan Kembangan Utara.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya Utara, Meruya Selatan, dan Kelurahan Joglo;</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Kembangan Utara, Meruya Utara, Joglo, Srenseng, dan Kelurahan Kembangan Selatan;</p> <p>d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Meruya Utara, Joglo, Kembangan Utara, dan Kelurahan Kembangan Selatan;</p>	<p>Srengseng dan rencana halte di ruas JORR-W2 di Kelurahan Kembangan Utara, Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Meruya Selatan dan Kelurahan Joglo.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Kembangan Selatan dan Kelurahan Srengseng.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Joglo, Kelurahan Meruya Selatan, Kelurahan Meruya Utara, Kembangan Utara, dan Kelurahan Kembangan Selatan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal lebak Bulus – Ciledug – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Srengseng, Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Kembangan Selatan, dan Kelurahan Kembangan Utara.</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. pengembangan dan/atau peningkatan angkutan barang;</p> <p>g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p> <p>h. tetap</p>		
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kembangan dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkaran dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang dan sejenisnya Rencana perlintas tak sebidang berupa Fly Over terdapat pada Jalan Tol Jakarta Merak di Kelurahan Meruya Utara.</p>	<p>Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya Utara, Meruya Selatan, Srengseng, dan Kelurahan Joglo.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kembangan dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkaran dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang dan sejenisnya Rencana perlintas tak sebidang berupa Fly Over terdapat pada Jalan Tol Jakarta Merak di Kelurahan Meruya Utara.</p>	<p>Penambahan Kelurahan yang dilewati</p> <p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar</p>	
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kembangan</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, dan Bandar Udara Pondok Cabe.			
	(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
272	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Palmerah terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.	(tetap)		
	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa bus berjalur khusus di koridor Harmoni-Terminal Lebak Bulus, koridor Pinang Ranti-Pluit, dan koridor dari Halim-Palmerah-Soekarno Hatta;	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Harmoni-Terminal Lebak Bulus, koridor Pinang Ranti-Pluit, dan koridor dari Halim Palmerah-Soekarno Hatta;	Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Slipi : Halte Slipi Kemanggisan; di Kelurahan Kota Bambu Utara : Halte RS Harapan Kita; di Kelurahan Jatipulo : Halte Tomang Mandala; di Kelurahan Kemanggisan : Rencana halte Rawabelong dan Palmerah Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Jatipulo.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Kota Bambu Selatan, kelurahan Slipi, kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Jatipulo, Kelurahan Palmerah, Kelurahan Slipi dan Kelurahan Kemanggisan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Kemanggisan.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Palmerah, Jati Pulo, Kota Bambu Utara, Kota Bambu Selatan, Slipi, dan Kelurahan Kemanggisan;</p>	<p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di Kelurahan Slipi dan Kelurahan Palmerah: Halte Slipi Petamburan; di Kelurahan Slipi dan Kelurahan Kemanggisan : Halte Slipi Kemanggisan; di Kelurahan Kota Bambu Utara : Halte RS Harapan Kita ; di Kelurahan Jatipulo : Halte Tomang Mandala; di Kelurahan Palmerah : Rencana halte di ruas Jalan Rawabelong dan Palmerah Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Jatipulo.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Kota Bambu Selatan, kelurahan Slipi, kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Jatipulo, Kelurahan Palmerah dan Kelurahan Kemanggisan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Palmerah.</p> <p>b. tetap</p>	<p>untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p> <p>Halte Rawabelong berada di Kelurahan Palmerah bukan Kemanaggisan</p> <p>Penambahan Jalan Tol Kampung Melayu-Duri</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Palmerah, Kelurahan Jati Pulo, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kelurahan Slipi, dan Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Letjen S Parman; dan Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Tol Jakarta Merak, pada Jalan Letjen S. Parman, Tol Jakarta - Merak dan Jalan Ulujami - Tn. Abang di Kelurahan Kotabambu Selatan, Kotabambu Utara, Palmerah dan Kelurahan Slipi;</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Palmerah, Kemanggisan, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Utara, dan Kelurahan Jati Pulo;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap III di setiap kelurahan;</p> <p>g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada seluruh ruas jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Palmerah, Kelurahan Jati Pulo, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kelurahan Slipi, dan Kelurahan Kemanggisan pada ruas Jalan Letjen S Parman; dan Kelurahan Palmerah pada ruas Jalan Tol Jakarta Merak, pada Jalan Letjen S. Parman, Tol Jakarta - Merak, Kampung Melayu-Duri dan Jalan Ulujami - Tn. Abang di Kelurahan Kotabambu Selatan, Kotabambu Utara, Palmerah, Jatipulo dan Kelurahan Slipi;</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p> <p>h. tetap</p>	sesuai Perpres 58 tahun 2017 dan trace	
	(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau	(3)Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui	Penambahan kelurahan sesuai Kepgub 1859	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>melalui Kecamatan Palmerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasisan rel di Kelurahan Jatipulo, Kota Bambu Selatan, dan Kelurahan Kota Bambu Utara.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Palmerah adalah:</p> <p>a. rencana pengembangan kereta lingkaran dalam kota terdapat pada Kelurahan Jati Pulo;</p> <p>b. rencana pengembangan kereta bandara terdapat pada Kelurahan Jatipulo dan Kelurahan Kota Bambu Selatan; dan</p> <p>c. rencana perlintasan tak sebidang berupa <i>Fly Over</i> terdapat pada Jalan Arjuna Utara di Kelurahan Palmerah. Jalan Letjen S.Parman di Kelurahan Jatipulo, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Slipi.</p>	<p>Kecamatan Palmerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasisan rel di Kelurahan Jati Pulo, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Utara, Slipi, dan Kelurahan Palmerah.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Palmerah dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkaran, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang dan sejenisnya dan rencana perlintasan tak sebidang berupa <i>Fly Over</i> terdapat pada Jalan Arjuna Utara di Kelurahan Palmerah. Jalan Letjen S.Parman di Kelurahan Jatipulo, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Slipi.</p>	<p>tahun 2015, dimana pada kelurahan Slipi dan Palmerah dilalui LRT.</p> <p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Palmerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
285	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Taman Sari terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.	(tetap)		
	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas yang dilakukan dengan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Terminal Blok M-Kota, dan koridor Pluit-Tanjung Priok; <i>Penjelasan :</i> Ayat 2 Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas yang dilakukan dengan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Terminal Blok M-Kota, dan koridor Pluit-Tanjung Priok; <i>Penjelasan :</i> Ayat 2 Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal	Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Pinangisia: Halte Stasiun Kota dan Halte Fatahilah; Kelurahan Mangga Besar : Halte Glodok dan Halte Olimo, Kelurahan Maphar : Halte Mangga Besar.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota adalah yang melalui Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Pinangisia dan Kelurahan Maphar.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pluit - Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Pinangisia.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Krukut, Keagungan, Mangga Besar, Tangki, Maphar, Glodok, Pinangisia, dan Kelurahan Taman Sari;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat 2 Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa: a. peningkatan jalan di Kelurahan Maphar pada ruas Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Krukut dan Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Gajah Mada, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Tangki, Kelurahan</p>	<p>berbasis jalan berupa halte bus di Kelurahan Pinangisia ; Halte Stasiun Kota; di Kelurahan Mangga Besar dan Kelurahan Glodok: Halte Glodok; di Kelurahan Mangga Besar dan Kelurahan Keagungan: Halte Olimo; di Kelurahan Maphar dan Kelurahan Keagungan: Halte Mangga Besar.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota adalah yang melalui Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Pinangisia dan Kelurahan Maphar, Kelurahan Glodok, Kelurahan Keagungan dan Kelurahan Krukut.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pluit - Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Pinangisia.</p> <p>b. tetap</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat 2 Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa: a. peningkatan jalan di Kelurahan Maphar pada ruas Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Krukut dan Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Gajah Mada, Kelurahan Mangga Besar, Kelurahan Tangki, Kelurahan Maphar dan Kelurahan Taman Sari pada</p>	<p>belum tentu memiliki jalur khusus.</p> <p>Penambahan kelurahan karena jalur bus dimaksud berada di perbatasan</p> <p>Penambahan Tol Semanan-Sunter berdasarkan Perpres 58 2017 dan trace</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Maphar dan Kelurahan Taman Sari pada ruas Jalan Mangga Besar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Glodok, Kelurahan Mangga Besar dan Kelurahan Pinangsia pada ruas Jalan Pintu Besar Selatan, Kelurahan Pinangsia pada ruas Jalan Jembatan Batu, Kelurahan Krukut pada ruas Jalan Kyai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Taman Sari pada ruas Jalan Sukarjo Wiryopranoto, Kelurahan Pinangsia pada ruas Jalan Asemka, Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Mangga Besar dan Jalan Pekapuran 1; dan</p> <p>b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Gajah Mada ke jl.Prof.Dr.Latumeten di Kelurahan Keagungan.</p> <p>c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Taman Sari, Keagungan, Maphar, Tangki, Mangga Besar, dan Kelurahan Pinangsia;</p> <p>d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>e. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di Kelurahan Maphar, Krukut, Keagungan, Mangga Besar, Tangki, Taman Sari, dan Kelurahan Pinangsia;</p> <p>f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>ruas Jalan Mangga Besar, Kelurahan Keagungan, Kelurahan Glodok, Kelurahan Mangga Besar dan Kelurahan Pinangsia pada ruas Jalan Pintu Besar Selatan, Kelurahan Pinangsia pada ruas Jalan Jembatan Batu, Kelurahan Krukut pada ruas Jalan Kyai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Taman Sari pada ruas Jalan Sukarjo Wiryopranoto, Kelurahan Pinangsia pada ruas Jalan Asemka, Kelurahan Keagungan pada ruas Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Mangga Besar dan Jalan Pekapuran 1; dan</p> <p>b. pembangunan jalan penghubung dari jl.Gajah Mada ke jl.Prof.Dr.Latumeten di Kelurahan Keagungan; dan pemnangunan Jalan Tol Semanan-Sunter di Kelurahan Krukut, Maphar, dan Kelurahan Taman Sari.</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Taman Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Keagungan, Maphar, Krukut, Glodok, Pinangisia, Tamansari, Tangki, dan Kelurahan Mangga Besar.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Taman Sari adalah:</p> <p>a. rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Utara- Selatan terdapat pada Kelurahan Glodok, Keagungan, Krukut dan Pinangisia, sedangkan jalur MRT untuk koridor Timur- Barat terdapat pada Kelurahan Krukut, Maphar dan Taman Sari;</p> <p>b. rencana pengembangan kereta lingkaran dalam kota terdapat pada Kelurahan Pinangisia;</p> <p>577</p> <p>c. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada Kelurahan Pinangisia; dan</p> <p>d. rencana perlintasan tak sebidang berupa <i>Fly Over</i> terdapat pada <i>Fly Over</i> Palmerah – S.Parman di Kelurahan Tangki, Mangga Besar, Krukut, Pinangisia.</p>	<p>(tetap)</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Taman Sari dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkaran dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang dan sejenisnya. Rencana perlintasan tak sebidang berupa <i>Fly Over</i> terdapat pada <i>Fly Over</i> Palmerah – S.Parman di Kelurahan Tangki, Mangga Besar, Krukut, Pinangisia.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	
	(4) Rencana prasarana transportasi	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	udara di Kecamatan Taman Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.			
	(5) Rencana pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
298	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tambora terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.	(tetap)		
	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan	Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>umum massal pada jalur khusus di koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Puit-Tanjung Priok, dan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Jembatan Besi : Halte Jembatan Besi.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Pluit - Pinang Ranti adalah yang melalui Kelurahan Angke dan Kelurahan Jembatan Besi.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Puit - Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Pekojan dan Kelurahan Roa Malaka.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim - Palmerah - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Wijaya Kusuma.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tanah Sereal, Roa Malaka, Jembatan Besi, Krendang, Duri Utara, Tambora, Angke,</p>	<p>umum massal berbasis jalan di koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Puit-Tanjung Priok, dan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan berupa halte bus berbasis jalandi Kelurahan Jembatan Besi : Halte Jembatan Besi; di Kelurahan Angke: Halte Jembatan Dua ; di Kelurahan Malaka : Halte Kopi.</p> <p>Yang dimaksud dengan Koridor Pluit - Pinang Ranti adalah yang melalui Kelurahan Angke dan Kelurahan Jembatan Besi.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pluit - Tanjung Priok adalah yang melalui Kelurahan Pekojan dan Kelurahan Roa Malaka.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Tanah Sereal, Roa Malaka, Jembatan Besi, Krendang, Duri Utara, Tambora, Angke, Jembatan Lima, Pekojan,</p>	<p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p> <p>Penambahan penjelasan halte eksisting yang belum dicantumkan</p> <p>Koridor Halim-Palmerah-Soetta tidak melewati Kecamatan Grogol Petamburan</p> <p>Jalan Tol Semanan Sunter merllalui Kelurahan Duri Selatan.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Jembatan Lima, Pekojan, dan Kelurahan Angke; <i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Tanah Sereal pada ruas Jalan Moch. Mansyur dan Jalan Kerendang; di Kelurahan Roa Malaka pada ruas Jalan Pintu Kecil, Perniagaan Barat, dan Jalan Pasar Pagi; di Kelurahan Jembatan Besi pada ruas Jalan Prof. Dr. Latumenten dan Jalan Jembatan Besi; di Kelurahan Krendang pada ruas Jalan Kerendang Barat; di Kelurahan Duri Utara pada ruas Jalan Kerendang; di Kelurahan Tambora pada ruas Jalan Moch. Mansyur, Perniagaan, dan Jalan Perniagaan Barat; di Kelurahan Jembatan Lima pada Jalan Tubagus Angke di Kelurahan Angke pada ruas Jalan Perniagaan; di Kelurahan Pekojan pada ruas Jalan Pekojan dan Jalan Moch. Mansyur; di Kelurahan Angke pada ruas Jalan Arwana 5.</p> <p>c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Tanah Sereal, Duri Utara, Jembatan Besi, Kali Anyar, Krendang, Jembatan Lima, Pekojan, Tambora, dan Kelurahan Roa Malaka; d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p>	<p>Duri Selatan dan Kelurahan Angke; <i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Tanah Sereal pada ruas Jalan Moch. Mansyur dan Jalan Kerendang; di Kelurahan Roa Malaka pada ruas Jalan Pintu Kecil, Perniagaan Barat, dan Jalan Pasar Pagi; di Kelurahan Jembatan Besi pada ruas Jalan Prof. Dr. Latumenten dan Jalan Jembatan Besi; di Kelurahan Krendang pada ruas Jalan Kerendang Barat; di Kelurahan Duri Utara pada ruas Jalan Kerendang; di Kelurahan Tambora pada ruas Jalan Moch. Mansyur, Perniagaan, dan Jalan Perniagaan Barat; di Kelurahan Jembatan Lima pada Jalan Tubagus Angke di Kelurahan Angke pada ruas Jalan Perniagaan; di Kelurahan Pekojan pada ruas Jalan Pekojan dan Jalan Moch. Mansyur; di Kelurahan Angke pada ruas Jalan Arwana 5; serta pembangunan Jalan Tol Semanan-Sunter di Kelurahan Tanah Sereal dan Duri Selatan.</p> <p>c. Tetap</p> <p>d. Tetap</p>	<p>Penambahan jalan tol semanan-sunter sesuai perpres 58 tahun 2017.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>e. penerapan pembatasan lalu lintas tahap I di setiap kelurahan; dan</p> <p>f. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada seluruh ruas jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>e. Tetap</p> <p>f. Tetap</p>		
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tambora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Duri Utara, Angke, Roa Malaka, Duri Selatan, dan Kelurahan Tambora.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tambora adalah:</p> <p>a. rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Timur- Barat melalui Kelurahan Tanah Sereal dan Kelurahan Duri Utara;</p> <p>b. rencana pengembangan kereta lingkar dalam kota terdapat pada stasiun Duri di Kali anyar, stasiun Angke di Kelurahan Angke, dan Kelurahan Roa Malaka;</p> <p>c. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada stasiun Duri di Kali Anyar, stasiun Angke di Kelurahan Angke dan pada kelurahan Jembatan</p>	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tambora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Duri Utara, Angke, Roa Malaka, Duri Selatan, Pekojan, Malaka, Jembatan Besi, Kali Anyar, dan Kelurahan Krendang.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tambora dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkar dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang dan sejenisnya. Rencana perlintas tak sebidang terdapat pada Fly Over Tomang di Kelurahan Tambora</p>	<p>Penambahan kelurahan sesuai Keppub 1859 tahun 2015</p> <p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Besi, Jembatan Lima dan Kelurahan Pekojan; d. rencana kereta bandara sebagaimana dimaksud terdapat pada Kecamatan Tambora di Kelurahan Angke, Jembatan Besi dan Kelurahan Kali Anyar; dan e. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada <i>Fly Over</i> Tomang di Kelurahan Tambora.			
	(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Tambora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta.	(tetap)		
	(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
308	Tujuan penataan ruang Kecamatan Cilandak untuk: a. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan	a. tetap		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>angkutan umum massal;</p> <p>b. terwujudnya pengembangan pusat perkantoran dan jasa dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;</p> <p>c. terwujudnya pengendalian pembangunan di selatan jalan JORR;</p> <p>d. terwujudnya pengembangan taman kota/lingkungan dan jalur hijau sebagai prasarana resapan air, pengendali polusi udara, sosial, dan estetika kota;</p> <p>e. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase untuk menampung air dan mengatasi genangan air;</p> <p>f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan</p> <p>g. terwujudnya pengembangan kegiatan pertanian hortikultura dan tanaman pangan.</p>	<p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan/atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan</p> <p>g. tetap</p>	<p>Penambahan “rumah susun” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP mengenai rumah susun terjangkau</p>	
311	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau di Kecamatan Cilandak terdiri dari:	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.</p>			
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal bus berjalur khusus di koridor Harmoni - Lebak Bulus, koridor Terminal Blok M - Pangeran Antasari, koridor Terminal Kampung Rambutan - Terminal Lebak Bulus, koridor Terminal Lebak Bulus - Parung, koridor Terminal Lebak Bulus - Depok, koridor Terminal Lebak Bulus - Poris dan koridor Terminal Lebak Bulus - Ciledug - Soekarno Hatta; <i>Penjelasan :</i> Huruf a umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Cilandak: Halte Terminal Lebak Bulus; di Kelurahan Lebak Bulus: rencana penyediaan halte pada ruas Jalan Pasar Jumat, Ir. H. Juanda dan Jalan Jalan Lebak Bulus; di Kelurahan Cilandak Barat : rencana penyediaan halte pada ruas Jalan TB. Simatupang; dan di Kelurahan Cipete Selatan dan Kelurahan Cilandak</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Harmoni - Lebak Bulus, koridor Terminal Blok M - Pangeran Antasari, koridor Terminal Kampung Rambutan - Terminal Lebak Bulus, koridor Terminal Lebak Bulus - Parung, koridor Terminal Lebak Bulus - Depok, koridor Terminal Lebak Bulus - Poris dan koridor Terminal Lebak Bulus - Ciledug - Soekarno Hatta; <i>Penjelasan :</i> Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur bus berbasis jalan di Kelurahan Lebak Bulus : Halte Terminal Lebak Bulus; rencana penyediaan halte pada ruas Jalan Pasar Jumat, Ir. H. Juanda dan Jalan Lebak Bulus Raya; di Kelurahan Cilandak Barat : rencana penyediaan halte pada ruas Jalan TB. Simatupang dan Jalan R.A Kartini; dan di Kelurahan Cipete Selatan dan Kelurahan</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Barat : rencana penyediaan halte pada ruas Jalan Pangeran Antasari.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Blok M-Pangeran Antasari adalah yang melalui Kelurahan Cipete Selatan dan Kelurahan Cilandak Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Lebak Bulus.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Parung adalah yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Depok adalah yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Poris adalah yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Ciledug-Soekarno Hatta adalah yang melalui pada ruas Jalan Pasar Jumat di Kelurahan Lebak Bulus.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di</p>	<p>Cilandak Barat: rencana penyediaan halte pada ruas Jalan Pangeran Antasari.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Harmoni-Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Blok M-Pangeran Antasari adalah yang melalui Kelurahan Cipete Selatan dan Kelurahan Cilandak Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Lebak Bulus.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Parung adalah yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Depok adalah yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Poris adalah yang melalui Kelurahan Lebak Bulus.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus-Ciledug-Soekarno Hatta adalah yang melalui pada ruas Jalan Pasar Jumat di Kelurahan Lebak Bulus.</p> <p>b. tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kelurahan Lebak Bulus dan Kelurahan Cilandak Barat; <i>Penjelasan :</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat iniberupa peningkatan jalan di Kelurahan Lebak Bulus, Kelurahan Pondok Labu dan Kelurahan Cilandak Barat : pada ruas Jalan JORR W2.</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Cipete Selatan; d. peningkatan jalan kolektor primer di Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak Barat, dan Kelurahan Lebak Bulus; e. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan; f. peningkatan jalan lokal di setiap kelurahan; g. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada ruas jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p><i>Penjelasan :</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat iniberupa peningkatan jalan di Kelurahan Lebak Bulus, Kelurahan Pondok Labu dan Kelurahan Cilandak Barat : pada ruas Jalan JORR W2 dan Jalan Tol Depok-Antasari.</p> <p>c. Tetap d. Tetap e. Tetap f. Tetap g. Tetap h. Tetap</p>	<p>Penambahan penjelasan Jalan Tol Depok-Antasari sesuai perpres 58 tahun 2017.</p>	
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilandak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.</p>	<p>Ayat (3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilandak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Lebak Bulus, Cliandak Barat, Cilandak Timur, Cipete Selatan dan Gandaria Selatan.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilandak adalah :</p> <p>a. Rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Utara-Selatan terdapat pada Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Gandaria Selatan dan Kelurahan Lebak Bulus; dan</p> <p>b.rencana pengembangan jalur kereta komuter Jabodetabek Kelurahan Cipete Selatan, Cilandak Barat, Gandaria Selatan dan Kelurahan Lebak Bulus.</p>	<p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cilandak dapat berupa MRT, LRT, Kereta lingkar dalam, Kereta komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya</p>	<p>berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Cilandak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.</p>	<p>(tetap)</p>		
	<p>(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
314	<p>(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Cilandak dilakukan:</p> <p>a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro pada:</p> <p>1. Kali Grogol yang melalui Kelurahan Gandaria Selatan, Cilandak Barat, Lebak Bulus, dan Kelurahan Pondok Labu;</p> <p>2. Kali Krukut yang melalui Kelurahan Cipete Selatan, Cilandak Barat, dan Kelurahan Pondok Labu; dan</p> <p>3. Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Lebak Bulus;</p> <p>b. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;</p> <p>c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air pada Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu;</p> <p>d. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran sub makro di Kelurahan Cilandak Barat, Pondok Labu, Lebak Bulus, dan Kelurahan Gandaria Selatan;</p> <p>e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang terdapat di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu;</p> <p>f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan</p> <p>g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>a. tetap</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kelurahan Pondok Labu dan Kelurahan Cipete Selatan;</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p>	<p>Usulan Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru, tidak hanya terfokus pada pemeliharaan dan peningkatan kapasitas.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Penjelasan :</p> <p>(1)a Cukup jelas</p> <p>(1)b Cukup jelas</p> <p>(1)c Rencana pemeliharaan dan peningkatan pompa air Kecamatan Cilandak dilakukan pada Pompa Waduk Lebak Bulus di Kelurahan Cilandak Barat; dan Pompa Waduk Cilandak di Kelurahan Pondok Labu;</p> <p>(1)d Rencana pemeliharaan dan peningkatan saluran sub makro Kecamatan Cilandak dilakukan pada Saluran Kali Krukut di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu; Saluran yang sejajar Jalan Adiyaksa Raya di Kelurahan Lebak Bulus; Saluran yang sejajar Jalan Lebak Bulus dan Jalan Karang Tengah Raya di Kelurahan Lebak Bulus; dan Saluran yang sejajar Jalan Poncol 2 dan melintasi Jalan Cereme di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Gandaria Selatan;</p> <p>(1)e Rencana pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/ situ Kecamatan Cilandak terdapat pada Waduk Lebak Bulus di Kelurahan Cilandak Barat; dan Waduk Cilandak di Kelurahan Pondok Labu.</p> <p>(1)f Cukup jelas</p>	<p>Penjelasan :</p> <p>(1)a Cukup jelas</p> <p>(1)b Cukup jelas</p> <p>(1)c Rencana pemeliharaan dan peningkatan pompa air Kecamatan Cilandak dilakukan pada Pompa Waduk Lebak Bulus di Kelurahan Cilandak Barat; dan Pompa Waduk Cilandak di Kelurahan Pondok Labu;</p> <p>(1)d Rencana pemeliharaan dan peningkatan saluran sub makro Kecamatan Cilandak dilakukan pada Saluran Kali Krukut di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Pondok Labu; Saluran yang sejajar Jalan Adiyaksa Raya di Kelurahan Lebak Bulus; Saluran yang sejajar Jalan Lebak Bulus dan Jalan Karang Tengah Raya di Kelurahan Lebak Bulus; dan Saluran yang sejajar Jalan Poncol 2 dan melintasi Jalan Cereme di Kelurahan Cilandak Barat dan Kelurahan Gandaria Selatan;</p> <p>(1)e Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ Kecamatan Cilandak terdapat pada Waduk Lebak Bulus di Kelurahan Cilandak Barat, Waduk Cilandak di Kelurahan Pondok Labu; dan Waduk Kemang di Kelurahan Cipete Selatan;</p> <p>(1)f Cukup jelas</p>	<p>Dinas Tata Air & KEPUTUSAN GUBERNUR No. 2867 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 (Waduk/Situ/Embung)</p> <p>KEPUTUSAN GUBERNUR No. 1294 Tahun 2015 tanggal 10 Juli 2015 (Al. Tengah) (Waduk Cilandak Marinir)</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	(1)g Cukup jelas	(1)g Cukup jelas		
	(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
319	(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganan di Kecamatan Cilandak dilaksanakan pada Kawasan Terminal Lebak Bulus dengan fungsi pengembangan lokasi potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan moda. Penjelasan : Cukup Jelas	(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganan di Kecamatan Cilandak dilaksanakan pada Kawasan Terminal Lebak Bulus dengan fungsi pengembangan lokasi potensi penyediaan prasarana parkir perpindahan moda dan terwujudnya pengembangan terminal/stasiun terpadu serta titik perpindahan moda transportasi dengan konsep TOD. Penjelasan : Cukup Jelas	berdasarkan kajian untuk draft UDGL Lebak Bulus PERGUB No. 182 tahun 2012 tentang Panduan Rancang Kota Pengembangan Koridor MRT Jakarta Tahap 1 (satu)	
	(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	(tetap)		
	(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
324	<p>(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jagakarsa terdiri dari:</p> <p>a. rencana prasarana transportasi darat;</p> <p>b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan</p> <p>c. rencana prasarana transportasi udara.</p>	(tetap)		
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Manggarai - UI Depok, koridor Pulo Gadung - Pasar Minggu, dan koridor Terminal Kampung Rambutan - Terminal Lebak Bulus;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus dilakukan di Kelurahan Srengseng Sawah : Halte UI; di Kelurahan Lenteng Agung : halte busway di Jalan Lenteng Agung Barat, Tanjung Barat, Lenteng Agung Timur, dan Jalan Lenteng Agung; di Kelurahan Srengseng Sawah : halte busway di Jalan Lenteng Agung Barat; dan di Kelurahan Tanjung Barat : Jalan TB. Simatupang.</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan dikoridor Manggarai - UI Depok, koridor Terminal Kampung Rambutan - Terminal Lebak Bulus, dan koridor Pulo Gadung - Pasar Minggu</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan dilakukan di Kelurahan Srengseng Sawah : Halte UI; rencana halte di Jalan Lenteng Agung Raya, di Kelurahan Lenteng Agung : rencana halte di Jalan Lenteng Agung Barat, Tanjung Barat, Lenteng Agung Timur, dan Jalan Lenteng Agung Raya; di Kelurahan Srengseng Sawah : rencana halte di Jalan Lenteng Agung Barat; dan di Kelurahan Tanjung Barat : Jalan TB. Simatupang.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-UI Depok adalah yang melalui Kelurahan Srengseng Sawah, Kelurahan Jagakarsa, Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Tanjung Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Barat dan kelurahan Lenteng Agung.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Barat dan Kelurahan Lenteng Agung.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cimpedak dan Kelurahan Tanjung Barat;</p> <p><i>Penjelasan</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat iniberupa peningkatan jalan di</p> <p>a. pembangunan ruas Jalan Tol Antasari-Depok dan Jalan Tol Serpong-Cinere melalui Kelurahan Cimpedak; dan</p> <p>b. peningkatan ruas Jalan Gedong Panjang di Kelurahan Tanjung Barat;</p> <p>c. pengembangan jalan tol melalui kelurahan Lenteng Agung dan Tanjung Barat; serta Jalan Tol</p>	<p>Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-UI Depok adalah yang melalui Kelurahan Srengseng Sawah, Kelurahan Jagakarsa, Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Tanjung Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Barat dan kelurahan Lenteng Agung.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Tanjung Barat dan Kelurahan Lenteng Agung.</p> <p>b. tetap</p> <p><i>Penjelasan</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di</p> <p>a. pembangunan ruas Jalan Tol Antasari-Depok dan Jalan Tol Serpong-Cinere melalui Kelurahan Cipedak; dan</p> <p>b. peningkatan ruas Jalan Gedong Panjang dan Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca di Kelurahan Tanjung Barat;</p> <p>c. pengembangan jalan tol melalui kelurahan Lenteng Agung dan Tanjung Barat; serta Jalan Tol Serpong-Cinere pada</p>	<p>Penambahan Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca sesuai Perpres 58 Tahun 2017 daan data trace.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Serpong-Cinere pada Kelurahan Cipedak</p> <p>c. peningkatan jalan kolektor primer di Kelurahan Tanjung Barat;</p> <p>d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>e. peningkatan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. peningkatan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>g. peningkatan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.</p>	<p>Kelurahan Cipedak.</p> <p>c. Tetap</p> <p>d. Tetap</p> <p>e. Tetap</p> <p>f. Tetap</p> <p>g. tetap</p>		
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jagakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Srengseng Sawah, Lenteng Agung, dan Kelurahan Tanjung Barat.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jagakarsa adalah:</p> <p>a. rencana pengembangan kereta komuter terdapat Stasiun Universitas Pancasila, dan Stasiun Lenteng Agung di Kelurahan Lenteng Agung; dan Stasiun Tanjung Barat di Kelurahan Tanjung Barat; dan</p> <p>b. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada <i>Fly Over</i> terdapat pada</p>	<p>(tetap)</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jagakarsa dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016</p> <p>Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016</p> <p>Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Jalan Lenteng Agung di Kelurahan Srenseng Sawah.			
	(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jagakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.	(tetap)		
	(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
327	<p>(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Jagakarsa dilakukan si:</p> <p>a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kali Krukut Kelurahan Cipedak, Ciganjur, dan Kelurahan Jagakarsa; 2. Kali Baru Barat Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Srenseng Sawah; dan 3. Kali Ciliwung Kelurahan Srenseng Sawah, Lenteng Agung, dan Kelurahan Tanjung Barat; <p>b. pembangunan tunnel terpadu di sepanjang Sungai Ciliwung Kelurahan Tanjung Barat, Lenteng Agung dan</p>	<p>a. tetap</p> <p>b. tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kelurahan Srengseng Sawah;</p> <p>c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Jagakarsa, Ciganjur, dan Kelurahan Srengseng Sawah;</p> <p>d. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;</p> <p>e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan</p> <p>f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas (1)b Cukup Jelas (1)c pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada Waduk Ragunan 1 di Kelurahan Jagakarsa; Waduk Brigif dan Situ Mangga Bolong di Kelurahan Ciganjur; Situ Babakan di Kelurahan Srengseng Sawah. (1)d Cukup Jelas (1)e Cukup Jelas (1)f Cukup Jelas</p>	<p>c. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Jagakarsa, Ciganjur, dan Srengseng Sawah;</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas (1)b Cukup Jelas (1)c Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan pada Waduk Ragunan 1 di Kelurahan Jagakarsa; Waduk Brigif dan Situ Mangga Bolong di Kelurahan Ciganjur; Situ Babakan di Kelurahan Srengseng Sawah. (1)d Cukup Jelas (1)e Cukup Jelas (1)f Cukup Jelas</p>	<p>Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru</p> <p>Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) (Al. Tengah) (Waduk Briegif) untuk usulan penyempurnaan pasal</p> <p>Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) (Al. Tengah) (Waduk Jagakarsa) untuk usulan penyempurnaan pasal</p> <p>KEPUTUSAN GUBERNUR No. 1934 Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 (Al. Tengah)(Kawasan Situ Mangga Bolong)</p> <p>KEPUTUSAN GUBERNUR No. 1923 Tahun 2015 tanggal 10 September 2015 (Al. Tengah)(Kawasan Situ Babakan)</p>	
	<p>(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.			
	(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
334	<p>Tujuan penataan ruang Kecamatan Kebayoran Baru untuk:</p> <p>a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan sosial budaya di Kawasan Kebayoran Baru;</p> <p>b. terwujudnya pengembangan kawasan cagar budaya melalui upaya pelestarian kawasan permukiman pada Kawasan Kebayoran Baru;</p> <p>c. terwujudnya pengembangan sebagai Pusat Kegiatan Sekunder Kawasan Blok M sebagai terminal/stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi konsep TOD;</p> <p>d. terwujudnya pengembangan sebagai Pusat Kegiatan Tersier Kawasan Kantor Walikota Jakarta Selatan sebagai pusat pemerintahan;</p> <p>e. terwujudnya pengembangan sebagai pusat kegiatan sekunder Kawasan Majestik sebagai pusat</p>	<p>a. tetap</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>perdagangan tekstil;</p> <p>f. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau pemugaran lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan</p> <p>g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p>	<p>f. tetap</p> <p>g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p>	<p>Penambahan “rumah susun” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP mengenai rumah susun terjangkau</p>	
337	<p>(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Baru terdiri dari:</p> <p>a. rencana prasarana transportasi darat;</p> <p>b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan</p> <p>c. rencana prasarana transportasi udara.</p>	(tetap)		
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota, koridor Pinang Ranti - Pluit, koridor Blok M - Pondok Kelapa, koridor Blok M - Ciledug, koridor M - Pangeran Antasari, dan koridor Halim - Palmerah - Soekarno Hatta;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat 2 Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Melawai : Halte Blok M, Halte di Jalan Panglima Polim 9 dan Jalan Wijaya 13; di Kelurahan Senayan : Halte Polda, Semanggi dan Halte Gelora Bung Karno; di Kelurahan Petogogan : Halte di Jalan Kapten Tendean; di Kelurahan Selong : Halte Masjid Agung; di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Selong : Halte di Jalan Trunojoyo; di Kelurahan Rawa Barat dan Kelurahan Petogogan : Halte di Jalan Wolter Monginsidi; di Kelurahan Kramat Pela dan Kelurahan Gunung : Halte di Jalan Kyai Maja; di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Kramat Pela : Halte di Jalan Panglima Polim; dan di Kelurahan Pulo dan Kelurahan Cipete Utara : Halte di Jalan Pangeran Antasari;</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota adalah yang melalui Kelurahan Senayan, Kelurahan Gunung,</p>	<p>umum massal berbasis jalan di koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota, koridor Pinang Ranti - Pluit, koridor Blok M - Pondok Kelapa, koridor Tendean-Ciledug, koridor Blok M - Pangeran Antasari, dan koridor Halim - Palmerah - Soekarno Hatta;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat 2 Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte berbasis jalan di Kelurahan Melawai : Halte Blok M, dan rencana Halte di Jalan Panglima Polim 9 dan Jalan Wijaya 13; di Kelurahan Senayan : Halte Polda Metro, Halte Gelora Bung Karno dan Halte Bunderan Senayan; di Kelurahan Petogogan : rencana Halte di Jalan Kapten Tendean dan Jalan Wolter Monginsidi; di Kelurahan Selong : Halte Masjid Agung; di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Selong : rencana halte di Jalan Trunojoyo; di Kelurahan Rawa Barat dan Kelurahan Petogogan : rencana Halte di Jalan Wolter Monginsidi; di Kelurahan Kramat Pela dan Kelurahan Gunung : rencana Halte di Jalan Kyai Maja; di Kelurahan Melawai dan Kelurahan Kramat Pela : rencana Halte di Jalan Panglima Polim; dan di Kelurahan Pulo dan Kelurahan Cipete Utara : rencana Halte di Jalan Pangeran Antasari;</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Blok M - Stasiun Kota adalah yang melalui Kelurahan Senayan, Kelurahan Gunung, Kelurahan Melawai</p>	<p>2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kelurahan Melawai dan Kelurahan Selong.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pinang Ranti - Pluit adalah yang melalui Kelurahan Senayan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M - Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Selong, Kelurahan Petogogan dan Kelurahan Rawa Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M - Ciledug adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Gunung dan Kelurahan Kramat Pela.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M - Pangeran Antasari adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Pulo, Kelurahan Petogogan dan Kelurahan Cipete Utara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim – Palmerah, Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Cipete Utara, Kelurahan Gunung, Kelurahan Selong, Kelurahan Kramat Pela, Kelurahan Pulo dan Kelurahan Petogogan.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Senayan;</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Senayan, Cipete Utara,</p>	<p>dan Kelurahan Selong.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pinang Ranti - Pluit adalah yang melalui Kelurahan Senayan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M - Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Selong, Kelurahan Petogogan dan Kelurahan Rawa Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Tendea - Ciledug adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Gunung, dan Kelurahan Kramat Pela, Kelurahan Selong, Kelurahan Rawa Barat, dan Kelurahan Petogogan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M - Pangeran Antasari adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Pulo, Kelurahan Petogogan dan Kelurahan Cipete Utara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Halim – Palmerah, Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Melawai, Kelurahan Cipete Utara, Kelurahan Gunung, Kelurahan Selong, Kelurahan Kramat Pela, Kelurahan Pulo dan Kelurahan Petogogan.</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Pulo, Gandaria Utara, Melawai, Kramat Pela, Petogogan, Rawa Barat, Selong, dan Kelurahan Gunung;</p> <p>d. peningkatan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Cipete Utara, Melawai, Pulo, Rawa Barat, Petogogan, Selong, Gunung, Kramat Pela, dan Kelurahan Gandaria Utara;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di Kelurahan Cipete Utara, Pulo, Selong, Senayan, Rawa Barat, Gunung, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, dan Kelurahan Gandaria Utara;</p> <p>f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Cipete Utara, Pulo, Selong, Senayan, Rawa Barat, Gunung, Petogogan, Melawai, Kramat Pela, Gandaria Utara, dan Kelurahan Kebayoran Baru; dan</p> <p>g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada ruas jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p>		
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasiskan rel di Kelurahan Petogogan, Rawa Barat, Selong, Cipete Utara, Melawai, Gunung, Senayan, Kramat Pela, Gandaria Utara, dan Kelurahan Pulo.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3)</p>	<p>(tetap)</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3)</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016</p> <p>Hasil FGD 2 Pada</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Baru adalah:</p> <p>a. Rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Utara- Selatan dengan Stasiun MRT Sisingamangaraja di Kelurahan Gandaria Utara, Kelurahan Gunung, Kramat Pela dan Kelurahan Pulo, pada jalur MRT koridor Timur-Barat melalui Kelurahan Gunung, Kelurahan Petogogan, Rawa Barat dan Kelurahan Selong;</p> <p>b. rencana pengembangan jalur LRT terdapat pada ruas Jalan Tulodong Atas 2 di Kelurahan Senayan;</p> <p>c. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Kebayoran Baru di Kelurahan Kebayoran Baru; dan</p> <p>d. rencana perlintasan tak sebidang berupa <i>Fly Over</i> terdapat di Jalan Jend.Sudirman di Kelurahan Senayan.</p>	<p>Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Baru dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya Rencana perlintasan tak sebidang berupa <i>Fly Over</i> terdapat di Jalan Jend.Sudirman di Kelurahan Senayan.</p>	<p>Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kebayoran Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, dan Bandar Udara Pondok Cabe.</p>	<p>(tetap)</p>		
	<p>(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.			
347	<p>Tujuan penataan ruang Kecamatan Kebayoran Lama untuk:</p> <p>a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan tersier kawasan perdagangan dan perdagangan tradisional pada Kawasan Kebayoran Lama;</p> <p>b. terwujudnya Kawasan Cipulir sebagai pusat perdagangan skala kota;</p> <p>c. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pengembangan dan mempertahankan pemukiman umum;</p> <p>d. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan KDB rendah;</p> <p>e. terwujudnya pembangunan rumah susun sederhana di kawasan permukiman padat;</p> <p>f. terwujudnya penataan kawasan permukiman baru;</p> <p>g. terwujudnya pengembangan kawasan campuran bangunan umum dengan perumahan vertikal;</p> <p>h. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan</p>	<p>a. tetap</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p> <p>h. tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;</p> <p>i. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan</p> <p>j. terwujudnya pengembangan terminal/stasiun terpadu dan titik perpindahan moda transportasi dengan konsep TOD.</p>	<p>i. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan</p> <p>j. tetap</p>	<p>Penambahan “rumah susun” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP mengenai rumah susun terjangkau</p>	
350	<p>(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Lama terdiri dari:</p> <p>a. rencana prasarana transportasi darat;</p> <p>b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan</p> <p>c. rencana prasarana transportasi udara.</p>	(tetap)		
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Harmoni-Lebak Bulus, Koridor Ciledug-Blok M, koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kampung Rambutan, koridor Terminal Lebak Bulus-Ciledug-Soekarno Hatta, koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta, koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres, dan koridor</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Harmoni-Lebak Bulus, Koridor Ciledug-Tendean, koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kampung Rambutan, koridor Terminal Lebak Bulus-Ciledug-Soekarno Hatta, koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta, koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres, dan koridor Parung-Terminal Lebak Bulus;</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Parung-Terminal Lebak Bulus;</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Pondok Pinang: Halte Lebak Bulus, Pondok Pinang, Pondok Indah Satu, Pondok Indah Dua, Halte rencana pada Ruas Jalan Ir. Juanda, Halte rencana pada Ruas Jalan RA Kartini, Halte rencana pada Ruas Jalan TB. Simatupang dan Jalan Pasar Jumat dan Halte rencana pada Ruas Jalan Lebak Bulus dan Jalan Ciputat Raya; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Halte Tanah Kusir Kodim dan Halte Kebayoran Lama Bungur; Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Halte Pasar Kebayoran Lama; Kelurahan Grogol Selatan: Halte Simprug dan halte Permata Hijau; Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Ciledug Raya; Kelurahan Grogol Utara: Halte rencana pada Ruas Jalan Palmerah Barat;</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Harmoni - Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara, Grogol Selatan dan Kelurahan Grogol Utara.</p>	<p><i>Penjelasan</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Pondok Pinang: Halte Lebak Bulus, Pondok Pinang, Pondok Indah Satu, Pondok Indah Dua, Halte rencana pada Ruas Jalan Ir. Juanda, Halte rencana pada Ruas Jalan RA Kartini, Halte rencana pada Ruas Jalan TB. Simatupang dan Jalan Pasar Jumat dan Halte rencana pada Ruas Jalan Lebak Bulus dan Jalan Ciputat Raya; Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Halte Tanah Kusir Kodim dan Halte Kebayoran Lama Bungur; Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Halte Pasar Kebayoran Lama; Kelurahan Grogol Selatan: Halte Simprug dan halte Permata Hijau; Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir: Rencana Penyediaan Halte pada Ruas Jalan Ciledug Raya; Kelurahan Grogol Utara: Halte rencana pada Ruas Jalan Palmerah Barat dan Jalan Tentara Pelajar;</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Harmoni - Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara, Grogol Selatan dan Kelurahan Grogol Utara.</p>	<p>belum tentu memiliki jalur khusus.</p> <p>Perubahan dari Blok M-Ciledug menjadi Tendeand-Ciledug</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Yang dimaksud dengan koridor Ciledug - Blok M adalah yang melalui Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Terminal Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Ciledug - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim - Palmerah - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Grogol Utara.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Parung - Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat 2 Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan</p>	<p>Yang dimaksud dengan koridor Ciledug - Tendean adalah yang melalui Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Terminal Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Ciledug - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim - Palmerah - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Grogol Utara.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Lebak Bulus - Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Parung - Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Pondok Pinang.</p> <p>b. tetap</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat 2 Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan</p>	<p>Belum menyebutkan 6</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>jalan arteri sekunder dalam ayat ini berupa pembangunan jalan di Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan 603</p> <p>Kebayoran Lama Selatan: Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Sultan Iskandaar Muda; Kelurahan Cipulir dan Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Jalan Cileduk Raya dan Jalan Kebayoran Lama Flyover; Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Teuku Nyak Arief dan Jalan Simpruk Golf 2; Kelurahan Grogol Utara: Jalan Palmerah Barat dan Jalan Letjen Supeno; Kelurahan Grogol Utara dan Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Tentara Pelajar; dan di Kelurahan Cipulir dan Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Swadarma Raya dan Jalan Panjang; serta Jalan Arteri Serpong penghubung jl.Panjang sampai dengan Batas DKI di Kelurahan Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir.</p> <p>c. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Pondok Pinang dan Kelurahan Grogol Utara;</p> <p>d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>arteri sekunder dalam ayat ini berupa pembangunan Jalan di Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan: Jalan Rencana yang menghubungkan Jalan Sultan Iskandaar Muda; Kelurahan Cipulir dan Kelurahan Kebayoran Lama Utara: Jalan Cileduk Raya dan Jalan Kebayoran Lama Flyover; Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Teuku Nyak Arief dan Jalan Simpruk Golf 2; Kelurahan Grogol Utara: Jalan Palmerah Barat dan Jalan Letjen Supeno; Kelurahan Grogol Utara dan Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Tentara Pelajar; dan di Kelurahan Cipulir dan Kelurahan Grogol Selatan: Jalan Swadarma Raya dan Jalan Panjang; serta Jalan Arteri Serpong penghubung jl.Panjang sampai dengan Batas DKI di Kelurahan Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir; serta pembangunan Jalan Tol Ulujami-Tanah Abang di Kelurahan Grogol Utara, Grogol Selatan, Cipulir, Kebayoran Lama Selatan dan Kebayoran Lama Utara.</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p>	<p>ruas tol dalam kota (Ulujami-Tanah Abang) sesuai trace dan Perpres 58 2017</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Cipulir, Grogol Utara, Grogol Selatan, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan dan Kelurahan Pondok Pinang.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian melalui dan/atau di Kecamatan Kebayoran Lama adalah:</p> <p>a. rencana pengembangan jalur MRT untuk koridor Utara- Selatan terdapat pada Kelurahan Pondok Pinang, sedangkan jalur MRT untuk koridor Timur-Barat terdapat pada Kelurahan Cipulir dan Kelurahan Kebayoran Lama Utara;</p> <p>b. rencana pengembangan kereta lingkaran dalam kota terdapat pada Stasiun Kebayoran Lama di Kelurahan Kebayoran Lama Utara;</p> <p>c. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada kawasan Stasiun Kebayoran Lama di Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan, Grogol Selatan, Grogol Utara dan Kelurahan Cipulir; dan</p> <p>d. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada <i>Fly Over</i> Dukuh Atas –</p>	<p>(tetap)</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kebayoran Lama dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkaran Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya. Rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada <i>Fly Over</i> Dukuh Atas – Sudirman melalui ruas Jalan Metro Pondok Indah di Kelurahan Pondok Pinang. <i>Fly Over</i> Palmerah – S.Parman melalui Jalan Kebayoran Lama di Kelurahan Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir. Jalan Ciledug Raya di Kelurahan Cipulir.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Sudirman melalui ruas Jalan Metro Pondok Indah di Kelurahan Pondok Pinang. <i>Fly Over</i> Palmerah – S.Parman melalui Jalan Kebayoran Lama di Kelurahan Grogol Selatan dan Kelurahan Cipulir. Jalan Ciledug Raya di Kelurahan Cipulir.			
	(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, dan Bandar Udara Pondok Cabe.	(tetap)		
	(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
363	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Mampang Prapatan terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.	(tetap)		
	(2) Rencana prasarana transportasi	2) Rencana prasarana transportasi darat	Hasil FGD 1 Pada	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor 6 dari Dukuh Atas – Ragunan, koridor 9 dari Pinang Ranti – Pluit, koridor 13 dari Blok M - Pondok Kelapa, dan koridor 30 dari Halim – Palmerah – Soekarno Hatta;</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Tegal Parang: Halte Duren Tiga; Kelurahan Mampang Prapatan: Halte Mampang Prapatan; Kelurahan Kuningan Barat: Halte Tegal Parang, Halte Kuningan Barat, Halte Gatot Subroto Jamsostek, Halte Gatot Subroto LIPI; Kelurahan Bangka: halte di Jalan Kemang; dan di Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Mampang Prapatan: halte busway pada ruas jalan Kapten Tendean. Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas - Ragunan adalah yang melalui Kelurahan Tegal Parang, Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan. Yang dimaksud dengan koridor Pinang</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Dukuh Atas – Ragunan, koridor Pinang Ranti – Pluit, koridor Blok M - Pondok Kelapa, koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta dan koridor Kampung Rambutan-Blok M;</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Tegal Parang: Halte Duren Tiga; Kelurahan Mampang Prapatan: Halte Mampang Prapatan; Kelurahan Kuningan Barat: Halte Tegal Parang, Halte Kuningan Barat, Halte Gatot Subroto Jamsostek, Halte Gatot Subroto LIPI; Kelurahan Bangka: rencana halte di Jalan Kemang; dan di Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Mampang Prapatan: rencana halte busway pada ruas jalan Kapten Tendean. Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas - Ragunan adalah yang melalui Kelurahan Tegal Parang, Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan. Yang dimaksud dengan koridor Pinang</p>	<p>Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Ranti - Pluit adalah yang melalui Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Blok M menuju Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Mampang Prapatan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Bangka.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan;</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>d. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Mampang Prapatan, Pela Mampang dan Kelurahan Tegal Parang;</p> <p>e. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>f. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>g. penerapan pembatasan lalu lintas di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan; dan</p> <p>h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>Ranti - Pluit adalah yang melalui Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Blok M menuju Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim – Palmerah – Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Bangka.</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p> <p>h. tetap</p>		
	(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Mampang Prapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan	(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Mampang Prapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau	Kelurahan Pela Mampang dilewati angkutan umum massal berbasis rel namun belum	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Mampang Prapatan.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian melalui dan/atau di Kecamatan Mampang Prapatan adalah: a. Rencana pengembangan jalur MRT untuk Timur-Barat melalui Kelurahan Kuningan Barat dan Kelurahan Pela Mampang; b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Stasiun Mampang Prapatan di Kelurahan Mampang Prapatan; c. rencana pengembangan LRT melalui Kelurahan Kuningan Barat; dan d. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Jend.Gatot Subroto di Kelurahan Kuningan Barat. Jalan Mampang Prapatan di Kelurahan Mampang Prapatan.</p>	<p>peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kuningan Barat, Kelurahan Pela Mampang dan Kelurahan Mampang Prapatan.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Mampang Prapatan dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya. Rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Jend.Gatot Subroto di Kelurahan Kuningan Barat. Jalan Mampang Prapatan di Kelurahan Mampang Prapatan.</p>	<p>disebutkan dalam pasal.</p> <p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Mampang Prapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
376	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pancoran terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.	(tetap)		
	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Ragunan–Dukuh, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor Manggarai-Universitas Indonesia, dan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta; <i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Ragunan–Dukuh Atas, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor Manggarai-Universitas Indonesia, dan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta; <i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa	Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Duren Tiga: Halte Imigrasi; di Kelurahan Kalibata: Halte Warung Jati, dan Halte Buncit Indah;di Kelurahan Pancoran: Halte Pancoran Barat dan Halte Pancoran Tugu; di Kelurahan Cikoko: Halte Tebet BPKM dan Halte Cikoko; di Kelurahan Pancoran, Duren Tiga dan Kelurahan Kalibata: Halte Rencana di Jalan Pasar Minggu Raya; di Kelurahan Duren Tiga: Halte Rencana di Jalan Kemang Utara 9, Duren Tiga Utara, dan Jalan Duren Tiga; di Kelurahan Kalibata: Halte Rencana di Jalan Pahlawan Kalibata; dan di Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Rawajati: Halte Jalan Kalibata.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh adalah yang melalui Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Duren Tiga.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Pancoran dan Kelurahan Cikoko.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-Universitas Indonesia adalah yang melalui Kelurahan Pancoran, Duren Tiga, dan Kelurahan Kalibata.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Duren Tiga, Kalibata, dan Kelurahan Rawajati.</p>	<p>halte bus berbasis jalan di Kelurahan Duren Tiga: Halte Imigrasi dan rencana halte di Jalan Duren Tiga Raya;di Kelurahan Kalibata: Halte Warung Jati, dan Halte Buncit Indah; serta rencana halte di Jalan Mampang Prapatan Raya dan di Jalan Raya Pasar Minggu; di Kelurahan Pancoran: Halte Pancoran Barat dan Halte Pancoran Tugu, dan rencana Halte di Jalan Raya Pasar Minggu; di Kelurahan Cikoko: Halte Tebet BPKM dan Halte Cikoko;di Kelurahan Rawajati; rencana penyediaan halte di Jalan Kalibata.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Duren Tiga.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Pancoran dan Kelurahan Cikoko.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-Universitas Indonesia adalah yang melalui Kelurahan Pancoran, Duren Tiga, dan Kelurahan Kalibata.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Duren Tiga, Kalibata, dan Kelurahan Rawajati</p>	<p>Halte Koridor Kampung Rambutan-Blok M belum masuk dalam penjelasan pasal.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan Cikoko; 2. Rencana kereta bandara terdapat di Kelurahan Cikoko; dan 3. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada <i>Fly Over</i> di Kelurahan Pancoran pada ruas Jalan Pancoran Barat, Jalan Triloka, dan Jalan Rasamala; dan di Kelurahan Cikoko pada ruas Jalan Letjend MT.	Jalan Pancoran Barat, Jalan Triloka, dan Jalan Rasamala; dan di Kelurahan Cikoko pada ruas Jalan Letjend MT. Haryono	berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.	
	(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Pancoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.	(tetap)		
	(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
379	(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Pancoran dilakukan: a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di: 1. Kali Ciliwung yang melalui Kelurahan Rajawati, Pengadegan, dan Kelurahan Cikoko; 2. Kali Baru Barat yang melalui	a. tetap		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kelurahan Kalibata, Duren Tiga, dan Kelurahan Pancoran; 3. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Pancoran; 4. Kali Mampang yang melalui Kelurahan Kalibata dan Kelurahan Pancoran; dan 5. Kali Sarua yang melalui Kelurahan Kalibata; b. pembangunan tunnel terpadu di sepanjang Sungai Ciliwung di Kelurahan Cikoko, Pangadegan, dan Kelurahan Rajawati; c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Pancoran, Duren Tiga, dan Kelurahan Kalibata; d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan; e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.</p> <p>Penjelasan Cukup jelas</p>	<p>b. tetap c. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Pancoran, Duren Tiga, dan Kelurahan Kalibata; d. tetap e. tetap f. tetap</p> <p>Penjelasan Cukup jelas</p>	<p>Usulan Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru</p>	
	<p>(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>	<p>tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
389	<p>(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pasar Minggu terdiri dari:</p> <p>a. rencana prasarana transportasi darat;</p> <p>b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan</p> <p>c. rencana prasarana transportasi udara.</p>	tetap		
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Ragunan-Dukuh Atas 2, koridor Manggarai-UI Depok, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu dan koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat 2 Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Ragunan: Halte Bus Ragunan dan Halte Bus Deptan; di Kelurahan Kelurahan Pejaten Barat: Halte Bus Pejaten, di Kelurahan Ragunan dan Kelurahan Jati Padang: Halte SMK 57 dan Halte Jati Padang; di Kelurahan Pejaten Barat, Pejaten</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Ragunan-Dukuh Atas 2, koridor Manggarai-UI Depok, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu dan koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat 2 Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Ragunan: Halte Bus Ragunan dan Halte Bus Deptan; di Kelurahan Kelurahan Pejaten Barat: Halte Bus Pejaten, di Kelurahan Ragunan dan Kelurahan Jati Padang: Halte SMK 57 dan Halte Jati Padang; di Kelurahan Pejaten Barat, Pejaten Timur dan Kelurahan Pasar Minggu: rencana halte bus pada ruas Jalan</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p> <p>Koridor Kampung Rambutan-Blok M belum masuk dalam penjelasan pasal.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Timur dan Kelurahan Pasar Minggu: rencana halte bus pada ruas Jalan Pasar Minggu Raya dan Jalan Tanjung Barat; dan di Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jatipadang, Pasar Minggu dan Kelurahan Kebagusan: rencana halte bus pada ruas Jalan TB. Simatupang.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Ragunan-Dukuh Atas 2 adalah yang melalui Kelurahan Ragunan, Jati Padang, dan Kelurahan Pejaten Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Manggarai-UI Depok adalah yang melalui Kelurahan Pejaten Barat, Pejaten Timur dan Kelurahan Pasar Minggu.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Pejaten Barat, Pejaten Timur dan Kelurahan Pasar Minggu.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jatipadang, Pasar Minggu dan Kelurahan Kebagusan.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan, dan Kelurahan Pasar Minggu;</p>	<p>Pasar Minggu Raya dan Jalan Tanjung Barat; dan di Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jatipadang, Pasar Minggu dan Kelurahan Kebagusan: rencana halte bus pada ruas Jalan TB. Simatupang.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Ragunan-Dukuh Atas 2 adalah yang melalui Kelurahan Ragunan, Jati Padang, dan Kelurahan Pejaten Barat.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Manggarai-UI Depok adalah yang melalui Kelurahan Pejaten Barat, Pejaten Timur dan Kelurahan Pasar Minggu.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Pejaten Barat, Pejaten Timur dan Kelurahan Pasar Minggu.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jatipadang, Pasar Minggu dan Kelurahan Kebagusan</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan, Pejaten Timur, Pejaten Barat dan Kelurahan Pasar Minggu;</p>	<p>Penyempurnaan pasal dimana Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca melewati Kelurahan Paasr Minggu, Pejaten Timur Dam Pejaten Barat.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p><i>Penjelasan :</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan dan Kelurahan Pasar Minggu pada ruas Jalan Outer Ring Road.</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Pejaten Timur, Ragunan, Pejaten Barat, dan Kelurahan Jati Padang;</p> <p>d. pengembangan jalan kolektor primer di Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan, dan Kelurahan Pasar Minggu;</p> <p>e. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pasar Minggu, Ragunan, Jati Padang, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Kelurahan Cilandak Timur;</p> <p>f. pengembangan jalan lokal di Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, Jati Padang, Pejaten Barat, Pejaten Timur, dan Kelurahan Kebagusan;</p> <p>g. penyediaan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p><i>Penjelasan :</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Kelurahan Cilandak Timur, Ragunan, Jati Padang, Kebagusan, Pejaten Timur, Pejaten Barat dan Kelurahan Pasar Minggu pada ruas Jalan Outer Ring Road dan Jalan Tol Pasar Minggu-Casablanca.</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p> <p>h. tetap</p>		
	(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pasar Minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan	tetap		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten Barat, dan Kelurahan Pejaten Timur.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pasar Minggu adalah rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek terdapat pada Kelurahan Pasar Minggu, Pejaten Barat dan Kelurahan Rawajati.</p>	<p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang adadan/atau melalui Kecamatan Pancoran dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Pasar minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.</p>	<p>(tetap)</p>		
	<p>(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>	<p>(tetap)</p>		
392	<p>(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan</p>			

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>genangan air di Kecamatan Pasar Minggu, dilakukan:</p> <p>a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di Kali Ciliwung yang melalui Kelurahan Pejaten Timur, dan Kali Krukut yang melalui Kelurahan Cilandak Timur;</p> <p>b. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Cilandak Timur dan Kelurahan Ragunan;</p> <p>c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas saluran sub makro;</p> <p>d. pemeliharaan Waduk Ragunan 2, Kebun Binatang Ragunan, dan Waduk Pertanian di Kelurahan Ragunan;</p> <p>e. penerapan sumur resapan dalam dan/atau dangkal di setiap kelurahan;</p> <p>f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan</p> <p>g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas (1)b Cukup Jelas (1)c Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Kali Mampang di Kelurahan</p>	<p>a. tetap</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ Ragunan 2, Kebun Binatang Ragunan dan Waduk/situ Pertanian yang berlokasi di Kelurahan Ragunan;</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas (1)b Cukup Jelas (1)c Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Kali Mampang di Kelurahan Ragunan, Jati</p>	<p>Usulan Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) saat FGD 1 Juni 2016</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Ragunan, Jati Padang, dan Kelurahan Pejaten Barat; Saluran Kali Baru 1 di Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Pejaten Timur dan Kelurahan Pejaten Barat; Saluran Kali Sarua di Kelurahan Pejaten Barat, Kebagusan, dan Kelurahan Jati Padang; Saluran yang sejajar Jalan Jeruk Purut dan Jalan Jeruk Kenanga di Kelurahan Cilandak Timur; Saluran yang sejajar Jalan Pejaten Indah dan Jalan Komplek Bappenas 1 di Kelurahan Pejaten Barat; Saluran yang melintasi Jalan Rusun Kenanga di Kelurahan Cilandak Timur; dan Saluran yang sejajar dengan Jalan Musyawarah dan Jalan Ampera 2 di Kelurahan Ragunan.</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Cukup Jelas</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p>	<p>Padang, dan Kelurahan Pejaten Barat; Saluran Kali Baru 1 di Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Pejaten Timur dan Kelurahan Pejaten Barat; Saluran Kali Sarua di Kelurahan Pejaten Barat, Kebagusan, dan Kelurahan Jati Padang; Saluran yang sejajar Jalan Jeruk Purut dan Jalan Jeruk Kenanga di Kelurahan Cilandak Timur; Saluran yang sejajar Jalan Pejaten Indah dan Jalan Komplek Bappenas 1 di Kelurahan Pejaten Barat; Saluran yang melintasi Jalan Rusun Kenanga di Kelurahan Cilandak Timur; dan Saluran yang sejajar dengan Jalan Musyawarah dan Jalan Ampera 2 di Kelurahan Ragunan.</p> <p>1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Cukup Jelas</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p>		
	<p>(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
402	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pesangrahan terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.	tetap		
	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Blok M-Ciledug, koridor Terminal Lebak Bulus-Kalideres dan koridor Terminal Lebak Bulus-Ciledug-Soekarno Hatta; <i>Penjelasan</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Petukangan Selatan, Petukangan Utara, Pesangrahan, Ulujami dan Kelurahan Bintaro: rencana halte bus pada jalan Ciledug Raya dan Jalan Lingkar luar; di Kelurahan Ulujami: rencana halte bus pada jalan Swadarma Raya.	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Tende-an-Ciledug, koridor Terminal Lebak Bulus-Kalideres dan koridor Terminal Lebak Bulus-Ciledug-Soekarno Hatta; <i>Penjelasan</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami: Halte JORR, Halte Swadarma, Halte Cipulir, rencana halte bus pada jalan Ciledug Raya dan Jalan Lingkar luar; di Kelurahan Ulujami: rencana halte bus pada jalan Swadarma Raya; di Kelurahan Petukangan Utara, Kelurahan Petukangan Selatan, Kelurahan Pesangrahan dan	Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus Koridor Rambutan-Blok M belum masuk dalam penjelasan pasal. Ada beberapa halte yang belum dituliskan dalam penjelasan pasal.	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Blok M-Ciledug adalah yang melalui Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus- Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Petukangan Selatan dan Kelurahan Petukangan Utara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus-Ciledug-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Ulujami.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa: 1. pembangunan jalan di Kelurahan Bintaro pada jalan Tol Ulujami-Tanah Abang; 2. peningkatan jalan di Kelurahan Petukangan Utara, Petukangan Selatan, Ulujami, Pesanggrahan, dan Kelurahan Bintaro pada jalan <i>Outer Ring Road</i>; dan di Kelurahan Pesanggrahan pada jalan Tol Jakarta-</p>	<p>Kelurahan Bintaro; rencana halte di Jalan Lingkar Luar.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Tendean-Ciledug adalah yang melalui Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus-Terminal Kalideres adalah yang melalui Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Petukangan Selatan dan Kelurahan Petukangan Utara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Lebak Bulus-Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Ulujami.</p> <p>b. tetap</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa: 1. pembangunan jalan di Kelurahan Bintaro dan Kelurahan Pesanggrahan pada jalan Tol Ulujami-Tanah Abang; 2. peningkatan jalan di Kelurahan Petukangan Utara, Petukangan Selatan, Ulujami, Pesanggrahan, dan Kelurahan Bintaro pada jalan <i>Outer Ring Road</i>; dan di Kelurahan Pesanggrahan pada jalan Tol Jakarta-Serpong.</p>	<p>Penyempurnaan penjelasan dimana jalan tol ulujami-tanah abang melewati kelurahan pesanggrahan</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Serpong.</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Petukangan Selatan;</p> <p>d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Petukangan Selatan; dan</p> <p>g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.</p>	<p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p>		
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Bintaro dan Kelurahan Pesanggrahan.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui di Kecamatan Pesanggrahan adalah:</p> <p>a. rencana pengembangan jalur jaringan MRT terdapat pada Stasiun Pesanggrahan melalui Kelurahan Petukangan Selatan dan Kelurahan Ulujami; dan</p> <p>b. rencana pengembangan jalur kereta komuter Jabodetabek terdapat pada area jalan rel kereta lingkaran dalam</p>	<p>tetap</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pesanggrahan dapat berupa MRT, LRT, Kereta lingkaran dalam, Kereta komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016</p> <p>Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016</p> <p>Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	kota yang melewati Kelurahan Pesanggrahan.			
	(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Soekarno Hatta.	(tetap)		
	(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
405	<p>(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Pesanggrahan dilakukan:</p> <p>a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro Kali Pesanggrahan yang melalui Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Bintaro;</p> <p>b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Petukangan Selatan, Ulujami, Pesanggrahan, dan Kelurahan Bintaro;</p> <p>c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa di Kelurahan</p>	<p>a. tetap</p> <p>b. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Petukangan Selatan, Ulujami, Pesanggrahan dan Bintaro;</p> <p>c. tetap</p>	<p>Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru</p> <p>KEPUTUSAN GUBERNUR No. 1935</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Petukangan Selatan, Pesanggrahan dan Kelurahan Bintaro; d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan; e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas</p>	<p>d. tetap e. tetap</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas</p>	<p>Tahun 2015 tanggal 11 September 2015 (Waduk Ulujami)</p> <p>KEPUTUSAN GUBERNUR No. 1908 Tahun 2015 tanggal 10 September 2015 (Waduk/Parkir Air)</p>	
	<p>(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>	<p>(tetap)</p>		
412	<p>Tujuan penataan ruang Kecamatan Setiabudi untuk:</p> <p>a. terwujudnya kawasan perkantoran, perdagangan, jasa dan campuran yang intensitas tinggi dengan konsep TOD yang terintegrasi dengan angkutan massal pada Kawasan Segitiga Emas Setiabudi;</p> <p>b. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;</p> <p>c. terwujudnya pengembangan perumahan vertikal dengan intensitas tinggi melalui peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana dan penyediaan RTH;</p> <p>d. terlaksananya pembangunan</p>	<p>a. tetap b. tetap c. tetap d. tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>gedung dan/atau taman parkir sebagai prasarana parkir perpindahan moda;</p> <p>e. terwujudnya pembangunan dan/atau pemulihan kapasitas polder dan pemompaan;</p> <p>f. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui pembangunan dan/atau peningkatan kapasitas saluran drainase, waduk, dan situ untuk menampung air dan mengatasi genangan air;</p> <p>g. menyediakan dan/atau mempertahankan lahan pemakaman umum;</p> <p>h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan</p> <p>i. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan ekonomi pusat perdagangan grosir dan eceran.</p>	<p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p> <p>h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan</p> <p>i. tetap</p>	<p>Penambahan “rumah susun” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP mengenai rumah susun terjangkau</p>	
415	<p>(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Setiabudi terdiri dari:</p> <p>a. rencana prasarana transportasi darat;</p> <p>b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan</p> <p>c. rencana prasarana transportasi udara.</p>	(tetap)		
	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf	Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Blok M-Kota, koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, koridor Ragunan-Dukuh Atas, koridor Pluit-Terminal Pinang Ranti, koridor UI Depok-Manggarai dan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang;</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Setiabudi pada Halte Dukuh atas dan Halte Dukuh Atas 2; Kelurahan Pasar Manggis pada Halte Pasar Rumput dan Halte Manggarai; Kelurahan Guntur pada Halte Halimun; Kelurahan Setiabudi pada Halte Setiabudi Utara AINI; Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Karet pada Halte Kuningan Madya; Kelurahan Karet Kuningan pada Halte Karet Kuningan dan Halte GOR Sumantri; Kelurahan Karet Kuningan Timur pada Halte Depkes, Kuningan Timur, Kuningan Barat, Tegal Parang, Gatot Subroto Jamsostek dan Halte Patra Kuningan; Kelurahan Karet pada Halte Karet dan Halte Setiabudi; Kelurahan Karet Semanggi pada Halte</p>	<p>a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Blok M-Kota, koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, koridor Ragunan-Dukuh Atas, koridor Pluit-Terminal Pinang Ranti, koridor UI Depok-Manggarai dan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang;</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Setiabudi pada Halte Dukuh atas, Halte Dukuh Atas 2, Halte Setiabudi Utara dan Halte Kuningan Madya; di Kelurahan Pasar Manggis pada Halte Pasar Rumput dan Halte Manggarai; Kelurahan Guntur pada Halte Halimun; Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Karet pada Halte Kuningan Madya; Kelurahan Karet Kuningan pada Halte Karet Kuningan dan Halte GOR Sumantri; Kelurahan Karet Kuningan Timur pada Halte Depkes, Kuningan Timur, Kuningan Barat, Tegal Parang, Gatot Subroto Jamsostek dan Halte Patra Kuningan; Kelurahan Karet pada Halte Karet dan Halte Setiabudi; Kelurahan Karet Semanggi pada Halte Bendungan Hilir, Gatot Subroto LIPI dan Halte Semanggi; Kelurahan Menteng Atas dan Kelurahan Pasar Manggis dengan rencana Penyediaan</p>	<p>Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Bendungan Hilir, Gatot Subroto LIPI dan Halte Semanggi; Kelurahan Menteng Atas dan Kelurahan Pasar Manggis dengan rencana Penyediaan Halte pada jalan Dr. Saharjo; Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Karet Kuningan dengan Rencana Penyediaan Halte pada jalan Prof. DR. Satrio; dan Kelurahan Karet Kuningan dengan Rencana Penyediaan Halte pada jalan Casablanca.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Setiabudi.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Guntur dan Jalan Galunggung di Kelurahan Setiabudi.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Karet Kuningan Timur, Karet Kuningan, Karet, Setiabudi dan Kelurahan Guntur.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Terminal Pinang Ranti adalah yang melalui Kelurahan Karet Kuningan Timur dan Kelurahan Karet Semanggi</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor UI Depok-Manggarai adalah yang melalui di Kelurahan Menteng Atas dan Kelurahan Pasar Manggis</p>	<p>Halte pada jalan Dr. Saharjo; Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Karet Kuningan dengan Rencana Penyediaan Halte pada jalan Prof. DR. Satrio; dan Kelurahan Karet Kuningan dengan Rencana Penyediaan Halte pada jalan Casablanca.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Kota adalah yang melalui Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Setiabudi.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Guntur dan Jalan Galunggung di Kelurahan Setiabudi, Kelurahan Pasar Manggis, Kelurahan Manggarai.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Ragunan-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Karet Kuningan Timur, Karet Kuningan, Karet, Setiabudi dan Kelurahan Guntur.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pluit-Terminal Pinang ranti adalah yang melalui Kelurahan Karet Kuningan Timur dan Kelurahan Karet Semanggi</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor UI Depok-Manggarai adalah yang melalui di Kelurahan Menteng Atas dan Kelurahan Pasar Manggis</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah yang melalui di Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Karet Kuningan.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Karet Semanggi dan Kelurahan Karet Kuningan Timur;</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (2) Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Karet Semanggi dan Kelurahan Karet Kuningan Timur diarahkan pada jalan Jend Gatot Subroto dan Kelurahan Karet Kuningan, Kuningan Timur, Karet Semanggi, dan Kelurahan Karet pada jalan Prof. Dr. Satrio</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Setiabudi; dan</p> <p>g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.</p>	<p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah yang melalui di Kelurahan Karet Semanggi, Karet dan Kelurahan Karet Kuningan.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Karet Semanggi, Pasar Manggis, Guntur, Setiabudi dan Kelurahan Karet Kuningan Timur;</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (2) Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Karet Semanggi dan Kelurahan Karet Kuningan Timur diarahkan pada jalan Jend Gatot Subroto dan Kelurahan Karet Kuningan, Kuningan Timur, Karet Semanggi, dan Kelurahan Karet pada jalan Prof. Dr. Satrio ; dan pembangunan Jalan Tol Kampung Melayu-Duri di Kelurahan Guntur, Pasar Manggis dan Kelurahan Setiabudi.</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p>	<p>Menyempurnakan penjelasan dimana Jalan Tol Kampung Melayu-Duri melewati Kelurahan Guntur, Pasar Manggis dan Kelurahan Saetiabudi.</p>	
	(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau	(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui	Kelurahan Pasar Manggis dilewati	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>melalui Kecamatan Setiabudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Karet, Setiabudi, Guntur, Karet Semanggi, Karet Kuningan dan Kelurahan Karet Kuningan Timur.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Setiabudi adalah :</p> <p>a. rencana pengembangan MRT melalui Kelurahan Kuningan Timur;</p> <p>b. rencana pengembangan LRT melalui Kelurahan Karet, Karet Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, dan Kelurahan Karet Semanggi; dan</p> <p>c. rencana pengembangan jalur Kereta Bandara melalui Kelurahan Guntur dan Pasar Manggis.</p>	<p>Kecamatan Setiabudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Karet, Setiabudi, Guntur, Karet Semanggi, Pasar Manggis, Karet Kuningan dan Kelurahan Karet Kuningan Timur.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Setiabudi dapat berupa MRT, LRT, Kereta lingkaran dalam, Kereta komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya.</p>	<p>angkutan umum massal berbasis rel namun belum disebutkan dalam pasal.</p> <p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Setiabudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.</p>	<p>(tetap)</p>		
	<p>(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>			
418	<p>(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Setiabudi, dilakukan:</p> <p>a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:</p> <p>1. Kali Cideng yang melalui Kelurahan Setiabudi, Guntur, Pasar Manggis, Karet, Menteng Atas, Karet Kuningan, dan Kelurahan Karet Kuningan Timur;</p> <p>2. Kali Krukut yang melalui Kelurahan Karet Semanggi; dan</p> <p>3. Kanal Banjir Barat yang melalui Kelurahan Guntur, Setiabudi, dan Kelurahan Pasar Manggis;</p> <p>b. pembangunan tunnel terpadu di sepanjang Kanal Banjir Barat di Kelurahan Guntur, Setiabudi, dan Kelurahan Pasar Manggis;</p> <p>c. penerapan sistem polder pada nomor 64 dengan area layanan seluruh kelurahan;</p> <p>d. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air di Kelurahan Setiabudi dan Kelurahan Guntur;</p> <p>e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran sub makro di Kelurahan Pasar Manggis dan Kelurahan Menteng Atas;</p> <p>f. pemeliharaan pintu air di Kelurahan Pasar Manggis untuk menanggulangi genangan air;</p>	<p>a. tetap</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>g. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Guntur dan Kelurahan Setiabudi;</p> <p>h. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;</p> <p>i. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan</p> <p>j. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.</p> <p>Penjelasan :</p> <p>(1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b Cukup Jelas</p> <p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Baru Barat di Kelurahan Pasar Manggis dan Kelurahan Menteng Atas; dan Saluran Codetanwira di Kelurahan Menteng Atas.</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p> <p>(1)h Cukup Jelas</p>	<p>g. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Guntur dan Kelurahan Setiabudi;</p> <p>h. tetap</p> <p>i. tetap</p> <p>j. tetap</p> <p>Penjelasan :</p> <p>(1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b Cukup Jelas</p> <p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Pemeliharaan dan peningkatan saluran submakro dilakukan pada Saluran Baru Barat di Kelurahan Pasar Manggis dan Kelurahan Menteng Atas; dan Saluran Codetanwira di Kelurahan Menteng Atas.</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p> <p>(1)h Cukup Jelas</p>	<p>Usulan Dinas Tata Air Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	(1)i Cukup Jelas (1)j Cukup Jelas	(1)i Cukup Jelas (1)j Cukup Jelas		
	(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
423	(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Setiabudi dilaksanakan pada: a. Kawasan Dukuh Atas sebagai pusat kegiatan primer dengan fungsi stasiun terpadu dan titik perpindahan antar moda transportasi dengan konsep TOD; b. Kawasan Kanal Banjir Timur dengan fungsi kawasan strategis kepentingan lingkungan; dan c. Kawasan Segitiga Emas Setiabudi dengan fungsi pusat perkantoran dan jasa keuangan. Penjelasan : Cukup Jelas	a. tetap b. Kawasan Kanal Banjir Barat dengan fungsi kawasan strategis kepentingan lingkungan; dan c. tetap Penjelasan : Cukup Jelas	Kecamatan Setiabudi dilalui oleh Banjir Kanal Barat bukan Banjir Kanal Timur	
	(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			
	(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Setiabudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD, dan instansi terkait sesuai fungsinya.	(tetap)		
428	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tebet terdiri dari: 253 a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.	(tetap)		
	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan menangani kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas, koridor Terminal Pinang Ranti-Pluit, koridor Manggarai-UI Depok dan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang; Penjelasan Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan menangani kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas, koridor Terminal Pinang Ranti-Pluit, koridor Manggarai-UI Depok dan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang. Penjelasan Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan	Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>jalur khusus di Kelurahan Menteng Dalam: Halte Pancoran Barat; Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan Tebet Barat: Halte Pancoran, Halte pada jalan Prof. DR. Supomo; Kelurahan Tebet Barat: Halte Tebet BKPM; Kelurahan Tebet Timur: Halte Cikoko Stasiun Cawang; Kelurahan Manggarai Selatan, Manggarai dan Kelurahan Menteng Dalam: Halte pada jalan DR. Saharjo; Kelurahan Menteng Dalam: Halte pada jalan Casablanca; Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet Barat, Tebet Timur, Bukit Duri dan Kebon Baru: Halte pada jalan Abdul Syafii.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Manggarai.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan Kebon Baru.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-UI Depok adalah yang melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Manggarai Selatan, dan Kelurahan Manggarai.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Manggarai Selatan, Tebet Timur,</p>	<p>Menteng Dalam: Halte Pancoran Barat; Kelurahan Menteng Dalam dan Kelurahan Tebet Barat: Halte Pancoran, Halte pada jalan Prof. DR. Supomo; Kelurahan Tebet Barat: Halte Tebet BKPM; Kelurahan Tebet Timur: Halte Cikoko Stasiun Cawang; Kelurahan Manggarai Selatan, Manggarai dan Kelurahan Menteng Dalam: Halte pada jalan DR. Saharjo; Kelurahan Menteng Dalam: Halte pada jalan Casablanca; Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet Barat, Tebet Timur, Bukit Duri dan Kebon Baru: Rencana Halte pada jalan Abdul Syafii.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Manggarai.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan Kebon Baru.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Manggarai-UI Depok adalah yang melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Manggarai Selatan, dan Kelurahan Manggarai.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Manggarai Selatan, Tebet Timur, Bukit Duri dan Kebon Baru.</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Bukit Duri dan Kebon Baru. b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan Kebon Baru;</p> <p><i>Penjelasan</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Menteng Dalam pada jalan Gatot Subroto dan ruas jalan Casablanca; dan Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan Kebon Baru pada jalan M.T Haryono;</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan; d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan; e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan; f. penerapan pembatasan lalu lintas tahap II di Kelurahan Menteng, Tebet Barat, Tebet Timur, dan Kelurahan Kebon Baru; g. pengembangan prasarana parkir di Kelurahan Manggarai; dan h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur, Bukit Duri, Menteng Dalam, Manggarai Selatan dan Kelurahan Kebon Baru</p> <p><i>Penjelasan</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Menteng Dalam pada jalan Gatot Subroto dan ruas jalan Casablanca; dan Kelurahan Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan Kebon Baru pada jalan M.T Haryono; serta pembangunan Jalan Tol Pasar Minggu Casablanca di Kelurahan Tebet Barat dan Kelurahan Menteng Dalam dan pembangunan Jalan tol Kampung Melayu-Duri di Kelurahan Manggarai Selatan, Menteng Dalam , Bukit Duri, Tebet Barat, Tebet Timur dan Kelurahan Kebon Baru.</p> <p>c. tetap d. tetap e. tetap f. tetap g. tetap h. tetap</p>	<p>Kelurahan Bukit Duri, Menteng Dalam, Manggarai Selatan dilewati Jalan Tol Kampung Melayu- Duri dan Pasar Minggu-Casablanca</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(3) Rencana prasarana jaringan transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tebet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasisan rel di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur, Kebon Baru, Bukit Duri, Manggarai Selatan, dan Kelurahan Manggarai.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tebet adalah:</p> <p>a. rencana pengembangan MRT melalui Kelurahan Kebon Baru, Menteng Dalam, Tebet Barat dan Kelurahan Tebet Timur.</p> <p>b. rencana pengembangan LRT melalui Kelurahan Bukit Duri, Kebon Baru, Manggarai Selatan, Menteng Dalam, Tebet Barat dan Kelurahan Tebet Timur.</p> <p>c. rencana pengembangan jalur kereta komuter Jabodetabek di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur, Kebon Baru, Bukit Duri, Manggarai Selatan dan Kelurahan Manggarai.</p> <p>d. rencana kereta bandara melalui Kelurahan Bukit Duri, Kebon Baru, Manggarai, dan Kelurahan Tebet Timur.</p>	<p>(3)Rencana prasarana jaringan transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tebet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasisan rel di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet Barat, Tebet Timur, Kebon Baru, Bukit Duri, Manggarai Selatan, dan Kelurahan Manggarai.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tebet dapat berupa MRT, LRT, Kereta lingkar dalam, Kereta komuter, Kereta Bandara, Kereta Barang dan sejenisnya</p>	<p>Kelurahan Manggarai Selatan dihapus karena tidak dilewati transportasi perkeretaapian.</p> <p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Tebet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.	(tetap)		
	(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
438	Tujuan penataan ruang Kecamatan Cakung untuk: a. terwujudnya pengembangan pusat kegiatan primer kawasan perkantoran, kawasan perdagangan bertaraf internasional dan penyediaan prasarana pada Kawasan Sentra Primer Timur; b. terwujudnya pusat kegiatan tersier di Kawasan Kantor Walikota Jakarta Timur dan Kawasan Cakung; c. terwujudnya pembangunan prasarana perpindahan moda pada Terminal Pulo Gebang; d. tercapainya penerapan konsep	a. tetap b. tetap c. terwujudnya pengembangan terminal dan stasiun terpadu dengan angkutan umum massal dan angkutan umum lainnya serta pembangunan prasarana perpindahan moda pada Terminal Pulo Gebang; d. tetap	Penyempurnaan berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP	Terminal terpadu yang dimaksud dalam klasifikasi Terminal Tipe A, antara lain pada kecamatan Senen untuk Terminal

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>superblok di Kawasan Sentra Primer Timur, Kawasan Industri Pulo Gadung, Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulo Gadung, dan Kanal Banjir Timur sebagai kawasan campuran antara kegiatan perkantoran, perdagangan, dan jasa dengan perumahan horizontal dan vertikal;</p> <p>e. terwujudnya pengembangan kawasan perumahan berwawasan lingkungan dilengkapi prasarana melalui pemeliharaan kawasan permukiman dengan KDB rendah dan pengembangan kawasan permukiman baru;</p> <p>f. terwujudnya pengembangan kawasan industri dan perdagangan dengan pengembangan kawasan industri selektif;</p> <p>g. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau budidaya melalui pembangunan taman kota di Kawasan Sentra Timur dan permukiman baru serta mempertahankan kawasan terbuka hijau budidaya yang ada;</p> <p>h. terwujudnya pengembangan dan perbaikan fungsi kawasan wisata perkotaan;</p> <p>i. terwujudnya kegiatan pertanian yang ditujukan pada budidaya pertanian dan tanaman hias di kawasan bagian selatan jalan lingkar luar;</p> <p>j. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan</p>	<p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p> <p>h. tetap</p> <p>i. tetap</p> <p>j. tetap</p>	<p>Serta mengakomodir kebijakan <i>people near transit</i> dalam radius 700m dari titik transit (Terminal dan Stasiun). Target masyarakat yang tinggal dekat titik transit berdasarkan RTRW sebanyak 70%.</p>	<p>Senen, Kecamatan Kalideres untuk Terminal Kalideres, Kecamatan Kebayoran Baru untuk Terminal Blok M, Kecamatan Cakung untuk Terminal Pulo Gebang, dan Kecamatan Pasar Rebo untuk Terminal Kampung Rambutan</p>

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>lingkungan melalui perbaikan dan/atau lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi angkutan umum massal;</p> <p>k. terwujudnya pembangunan rumah peremajaan susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan</p> <p>l. terwujudnya pengembangan prasarana pengendalian daya rusak air melalui normalisasi dan peningkatan kapasitas kali.</p>	<p>k. terwujudnya pembangunan peremajaan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal;</p> <p>l. tetap</p>	<p>Penambahan “rumah susun” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP mengenai rumah susun terjangkau</p>	
441	<p>(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cakung terdiri dari:</p> <p>a. rencana prasarana transportasi darat;</p> <p>b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan</p> <p>c. rencana prasarana transportasi udara.</p>	(tetap)		
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur koridor Pulo Gadung-Cikarang, koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas, koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Kelapa Gading-Kalimalang,</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pulo Gadung-Cikarang, koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas, koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Kelapa Gading-Kalimalang, koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung, koridor Pulo Gadung-Pasar</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Rawamangun-Ancol, koridor Pulo Gadung-Setu, dan koridor Kampung Melayu-Rawamangun;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Jalan Bekasi Raya dan Jalan Radjiman Widyodiningrat di Kelurahan Jatinegara; Halte Bus Penggilingan dan Halte Bus Walikota Jakarta Timur di Kelurahan Penggilingan; Halte Bus Pulo Gebang dan beberapa Halte Bus pada jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Pulo Gebang; Halte Busway pada jalan Bekasi Raya di Kelurahan Ujung Menteng; Halte Busway pada jalan Bekasi Raya dan Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Cakung Timur; Halte Busway pada jalan Bekasi Raya dan Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Cakung Barat; dan Halte Bus Pasar Pulo Gadung, Halte Busway pada jalan Bekasi Raya dan Jalan Radjiman Widyodiningrat di Kelurahan Rawa Terate; Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Cikarang adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Ujung Menteng.</p>	<p>Minggu, koridor Rawamangun-Ancol, koridor Pulo Gadung-Setu, dan koridor Kampung Melayu-Rawamangun;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa rencana halte bus berbasis jalan di Jalan Bekasi Raya dan Jalan Radjiman Widyodiningrat di Kelurahan Jatinegara; Halte Bus Penggilingan dan Halte Bus Walikota Jakarta Timur di Kelurahan Penggilingan; Halte Bus Pulo Gebang dan beberapa rencana Halte Bus pada jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Pulo Gebang; Halte pada jalan Bekasi Raya di Kelurahan Ujung Menteng; Halte pada jalan Bekasi Raya dan Rencana Halte pada Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Cakung Timur; Halte pada jalan Bekasi Raya dan Rencana Halte pada Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Cakung Barat; dan Halte Bus Pasar Pulo Gadung, Halte pada jalan Bekasi Raya dan Rencana Halte pada Jalan Radjiman Widyodiningrat di Kelurahan Rawa Terate;</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Cikarang adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Ujung Menteng.</p>	<p>untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kelapa Gading- Kalimalang adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara;</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung melalui Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui ruas Jalan Bekasi Raya di Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Setu adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Ujung Menteng.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor</p>	<p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kelapa Gading-Kalimalang adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara;</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok-Pulo Gadung melalui Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Jatinegara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Rawamangun-Ancol adalah yang melalui ruas Jalan Bekasi Raya di Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat dan Kelurahan Cakung Timur.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Bekasi-Setu adalah yang melalui Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Ujung Menteng.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kampung Melayu- Rawamangun adalah yang melalui Kelurahan Jatinegara, Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Pulo Gebang.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, Pulo Gebang, Rawa Terate, Penggilingan, dan Kelurahan Ujung Menteng;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer berupa:</p> <p>1. peningkatan jalan Tol Lingkar luar di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Pulo Gebang, Jalan Tol Sunter-Pulogebang melalui Kelurahan Rawa Terate dan Kelurahan Cakung, dan ruas Jalan Perintis Kemerdekaan di Kelurahan Rawa Terate; Jalan Bekasi Raya di Kelurahan, Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Ujung Menteng; Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang; dan</p> <p>2. pembangunan jalan penghubung dari jl. Jend.(Pol) RS.Soekanto ke jl. Stasiun Cakung di Kelurahan Pulo Gebang, jalan penghubung dari jl. Pegangsaan Dua ke jl. Bekasi Raya di Kelurahan Rawa Terate, jalan penghubung jl.Hamengkubuwono 9 ke jalan sejajar</p>	<p>Kampung Melayu-Rawamangun adalah yang melalui Kelurahan Jatinegara, Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Pulo Gebang.</p> <p>b. tetap</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer berupa:</p> <p>1. peningkatan jalan Tol Lingkar luar di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Pulo Gebang, Jalan Tol Sunter-Pulogebang melalui Kelurahan Rawa Terate, Cakung Timur dan Kelurahan Cakung Barat, dan ruas Jalan Perintis Kemerdekaan di Kelurahan Rawa Terate; Jalan Bekasi Raya di Kelurahan, Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, dan Kelurahan Ujung Menteng; Jalan Cakung Cilincing Raya di Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang; dan</p> <p>2. pembangunan jalan penghubung dari jl. Jend.(Pol) RS.Soekanto ke jl. Stasiun Cakung di Kelurahan Pulo Gebang, jalan penghubung dari jl. Pegangsaan Dua ke jl. Bekasi Raya di Kelurahan Rawa Terate, jalan penghubung jl.Hamengkubuwono 9 ke jalan sejajar Sutet Pulo Gebang di Kelurahan Ujung Menteng dan Kelurahan</p>	<p>Penambahan nama kelurahan karena Tol Sunter-Pulogebang melewati Kelurahan Cakung Barat dan Cakung Timur</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Sutet Pulo Gebang di Kelurahan Ujung Menteng dan Kelurahan Pulogebang, dan jalan penghubung dari jl.l Gusti Ngurah Rai sampai dengan Batas DKI di Kelurahan Penggilingan.</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Jatinegara, Rawa Terate, Pulo Gebang, dan Kelurahan Rawa Terate;</p> <p>d. pengembangan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;</p> <p>g. pengembangan prasarana angkutan barang di Kelurahan Pulogebang, Cakung Barat, dan Kelurahan Cakung Timur; dan</p> <p>h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda di setiap kelurahan.</p>	<p>Pulogebang, dan jalan penghubung dari jl.l Gusti Ngurah Rai sampai dengan Batas DKI di Kelurahan Penggilingan.</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p> <p>h. tetap</p>		
	<p>(3) Rencana jaringan transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cakung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cakung adalah: a. rencana pengembangan jaringan MRT dengan pengembangan</p>	<p>tetap</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cakung dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkaran dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang, dan sejenisnya.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>jalur MRT Timur-Barat melalui Kelurahan Rawa Terate, Kelurahan Cakung Barat, Kelurahan Cakung Timur dan Kelurahan Ujung Menteng;</p> <p>b. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada jalur Bekasi – Jakarta Kota yang melewati stasiun Stasiun Cakung di Kelurahan Cakung Timur, Jatinegara, Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang;</p> <p>c. rencana Kereta Api Barang erdapat pada Kelurahan Rorotan, Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Cakung Barat, Kelurahan Ujung Menteng, Kelurahan Pulo Gebang, dan Kelurahan Penggilingan; dan</p> <p>d. rencana perlintas tak sebidang terdapat pada Jalan Marzuki 2 di Kelurahan Penggilingan dan Jalan Rawa Sumur 4 di Kelurahan Jatinegara. 648</p> <p>e. rencana pengembangan busway melalui Kelurahan Cakung Barat, Cakung Timur, Jatinegara, Penggilingan, Pulo Gebang, Rawa Terate, dan Kelurahan Ujung Menteng.</p>	<p>Rencana perlintas tak sebidang terdapat pada Jalan Marzuki 2 di Kelurahan Penggilingan dan Jalan Rawa Sumur 4 di Kelurahan Jatinegara</p>	<p>2016</p> <p>Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cakung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.</p>	<p>(tetap)</p>		
	<p>(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>6. nomor 44 dengan area layanan Kelurahan Penggilingan, Pulo Gebang, dan Kelurahan Cakung Barat;</p> <p>7. nomor 45 dengan area layanan mencakup Kelurahan Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang;</p> <p>8. nomor 46 dengan area layanan mencakup Kelurahan Cakung Timur dan Kelurahan Ujung Menteng;</p> <p>9. nomor 47 dengan area layanan mencakup Kelurahan Cakung Timur, Ujung Menteng, dan Kelurahan Pulo Gebang;</p> <p>10. nomor 55 dengan area layanan mencakup Cakung Barat dan Kelurahan Rawa Terate; dan</p> <p>11. nomor 60 dan nomor 61 dengan area layanan di Kelurahan Rawa Terate;</p> <p>c. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa air pada Kelurahan Rawa Terate, Cakung Barat, Cakung Timur, Penggilingan, dan Kelurahan Jatinegara;</p> <p>d. pemeliharaan pintu air nomor 28 pompa air Cakung Drain Kelurahan Cakung Barat;</p> <p>e. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk dan/atau situ di Kelurahan Penggilingan, Cakung Timur, dan Kelurahan Jatinegara;</p> <p>f. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;</p> <p>g. penerapan biopori di setiap</p>	<p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ/embung yang berlokasi di Kelurahan Penggilingan, Cakung Timur, dan Jatinegara;</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p>	<p>Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru</p> <p>KEPUTUSAN GUBERNUR No. 2025</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>kelurahan; dan</p> <p>h. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.</p> <p>Penjelasan :</p> <p>(1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b Cukup Jelas</p> <p>(1)c pemeliharaan dan peningkatan pompa air di Kecamatan Cakung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pompa air Rawa Terate 2 di Kelurahan Rawa Terate; 2. Pompa air Rawa Terate di Kelurahan Cakung Barat; 3. Pompa air Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Cakung Timur; 4. Pompa air Waduk Taman Modern di Kelurahan Cakung Timur; 5. Pompa air Waduk Aneka Elok di Kelurahan Penggilingan; 6. Pompa air Situ Rawa Gelam di Kelurahan Jatinegara; 7. Pompa air Situ Rawa Badung di Kelurahan Jatinegara; dan 8. Pompa air Situ Rawa Penggilingan di Kelurahan Jatinegara; <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk dan/atau situ di Kecamatan Cakung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waduk Aneka Elok di Kelurahan Penggilingan; 	<p>h. tetap</p> <p>Penjelasan :</p> <p>(1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b Cukup Jelas</p> <p>(1)c pemeliharaan dan peningkatan pompa air di Kecamatan Cakung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pompa air Rawa Terate 2 di Kelurahan Rawa Terate; 2. Pompa air Rawa Terate di Kelurahan Cakung Barat; 3. Pompa air Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Cakung Timur; 4. Pompa air Waduk Taman Modern di Kelurahan Cakung Timur; 5. Pompa air Waduk Aneka Elok di Kelurahan Penggilingan; 6. Pompa air Situ Rawa Gelam di Kelurahan Jatinegara; 7. Pompa air Situ Rawa Badung di Kelurahan Jatinegara; dan 8. Pompa air Situ Rawa Penggilingan di Kelurahan Jatinegara; <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk dan/atau situ di Kecamatan Cakung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waduk Aneka Elok di Kelurahan Penggilingan; 	<p>Tahun 2015 tanggal 25 September 2015 (Pembangunan Waduk/Embung)</p> <p>Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) (Situ Rawa Penggilingan) - (Untuk Usulan penyempurnaan pasal)</p> <p>KEPUTUSAN GUBERNUR No. 1656 Tahun 2015 tanggal 18 Agustus 2015 (Situ Rawa Badung)</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>2. Waduk Taman Modern di Kelurahan Cakung Timur;</p> <p>3. Situ Rawa Badung di Kelurahan Jatinegara;</p> <p>4. Situ Rawa Penggilingan di Kelurahan Jatinegara;</p> <p>5. Situ Rawa Gelam di Kelurahan Jatinegara; dan</p> <p>6. Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Cakung Timur</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p> <p>(1)h Cukup Jelas</p>	<p>2. Waduk Taman Modern di Kelurahan Cakung Timur;</p> <p>3. Situ Rawa Badung di Kelurahan Jatinegara;</p> <p>4. Situ Rawa Penggilingan di Kelurahan Jatinegara;</p> <p>5. Situ Rawa Gelam di Kelurahan Jatinegara; dan</p> <p>6. Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Cakung Timur</p> <p>(1)f Cukup Jelas</p> <p>(1)g Cukup Jelas</p> <p>(1)h Cukup Jelas</p>		
	<p>(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>	<p>(tetap)</p>		
446	<p>(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cakung dilakukan:</p> <p>a. pengembangan dan/atau peningkatan pengelolaan air limbah industri di setiap kelurahan;</p> <p>b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (<i>off site</i>) dengan area layanan:</p> <p>1. nomor 9 (sembilan) untuk melayani Kelurahan Cakung Barat, Ujung Menteng, Rawa Terate dan Kelurahan</p>	<p>(1) Rencana prasarana air limbah di Kecamatan Cakung dilakukan:</p> <p>a. pengembangan dan/atau peningkatan pengelolaan air limbah industri di setiap kelurahan;</p> <p>b. pengembangan pembuangan air limbah terpusat (<i>off site</i>) dengan area layanan:</p> <p>1. nomor 9 (sembilan) untuk melayani Kelurahan Cakung Barat, Ujung</p>	<p>Masukan dari PD. PAL JAYA pada FGD tanggal 3 Juni 2016 dan 1 Desember 2016</p> <p>Peraturan Gubernur No. 41 Tahun 2016 perihal Jakarta Sewerage System</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Cakung Timur; dan</p> <p>2. layanan nomor 10 (sepuluh) untuk melayani Kelurahan Pulo Gebang, Penggilingan, Jatinegara, dan Kelurahan Rawa Terate;</p> <p>c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (on site) di setiap kelurahan;</p> <p>d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Cakung Timur; dan</p> <p>e. pembangunan baru prasarana pembuangan lumpur di Kelurahan Pulo Gebang.</p> <p>Penjelasan : Cukup Jelas</p>	<p>Menteng, Rawa Terate dan Kelurahan Cakung Timur; dan</p> <p>2. layanan nomor 10 (sepuluh) untuk melayani Kelurahan Pulo Gebang, Penggilingan, Jatinegara, dan Kelurahan Rawa Terate;</p> <p>c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas jaringan pembuangan setempat (on site) di setiap kelurahan;</p> <p>d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada Situ Rawa Rorotan di Kelurahan Cakung Timur dan di Kelurahan Pulo Gebang;</p> <p>e. pembangunan baru prasarana pembuangan lumpur di Kelurahan Pulo Gebang; dan</p> <p>f. pembangunan baru Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Pulo Gebang.</p> <p>Penjelasan : Cukup Jelas</p>		
	<p>(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang air limbah yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
454	<p>(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cipayung terdiri dari:</p> <p>a. rencana prasarana transportasi darat; dan</p> <p>b. rencana prasarana transportasi udara.</p>	<p>(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cipayung terdiri dari:</p> <p>a. rencana prasarana transportasi darat;</p> <p>b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian dan</p> <p>c. rencana prasarana transportasi udara.</p>	<p>penambahan poin b rencana prasarana transportasi perkeretaapian</p>	
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Kampung Melayu-Terminal Kampung Rambutan, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Pinang Ranti-Bekasi-Bantar Gebang, koridor Pulo Gadung-Bekasi-Setu, dan koridor Kampung Melayu-Rawa Mangun;</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Lubang Buaya: Halte di Jalan Pondok Gede Raya; di Kelurahan Ceger, Bambu Apus dan Kelurahan Setu : Halte di Jalan Lingkar luar Cikunir Taman Mini. Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Terminal Kampung Rambutan adalah yang</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Kampung Melayu-Terminal Kampung Rambutan, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Pinang Ranti-Bekasi-Bantar Gebang, koridor Pulo Gadung-Bekasi-Setu, dan koridor Kampung Melayu-Rawa Mangun;</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa rencana halte bus berbasis jalan di Kelurahan Lubang Buaya: rencana Halte di Jalan Pondok Gede Raya; di Kelurahan Ceger, Bambu Apus dan Kelurahan Setu : rencana Halte di Jalan Lingkar luar Cikunir Taman Mini. Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Terminal Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Ceger. Yang dimaksud dengan koridor Pulo</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p> <p>Penghapusan kata rencana pengembangan busway melalui Kelurahan Bambu Apus, Ceger, Lubang Buaya, dan Kelurahan Setu karena sudah dijelaskan lebih detail pada penjelasan sebelumnya.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>melalui Kelurahan Ceger. Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Lubang Buaya. Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti – Bekasi – Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Lubang Buaya. Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Bekasi-Setu adalah yang melalui jalan Lingkar luar Cikunir Taman Mini. Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Rawa Mangun adalah yang melalui ruas jalan Lingkar luar Cikunir Taman Mini. Rencana pengembangan <i>busway</i> melalui</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Cipayung, Munjul, Ceger, Bambu Apus, dan Kelurahan Setu;</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Ceger, Bambu Apus, dan Kelurahan Lubang Buaya;</p> <p>d. peningkatan jalan kolektor sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;</p> <p>g. pengembangan dan/atau peningkatan angkutan barang di Kelurahan Ceger, Cipayung, dan Kelurahan Setu; dan</p> <p>h. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Lubang Buaya dan Kelurahan Ceger. Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti – Bekasi – Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Lubang Buaya. Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Bekasi-Setu adalah yang melalui jalan Lingkar luar Cikunir Taman Mini di Kelurahan Setu dan Kelurahan Bambu Apus. Yang dimaksud dengan koridor Kampung Rambutan -Rawa Mangun adalah yang melalui ruas jalan Lingkar luar Cikunir Taman Mini di Kelurahan Setu, Kelurahan Bambu Apus dan Kelurahan Ceger.</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p> <p>h. tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	(tidak ada)	(2a) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pondok Rangon, Munjul, Cipayung, Ceger, Bambu Apus dan Kelurahan Setu.	Penambahan ayat karena ada penambahan pasal perkeretaapian.	
	(3) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Cipayung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.	(tetap)		
	(4) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
457	(1) Rencana prasarana drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Cipayung dilakukan: a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di: 1. Kali Sunter yang melalui Kelurahan Lubang Buaya, Setu, Cilangkap, dan Kelurahan Pondok Rangon; dan	a. tetap		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>2. Kali Cilangkap yang melalui Kelurahan Setu, Cilangkap, dan Kelurahan Cipayung;</p> <p>b. pemeliharaan dan/atau peningkatan pompa di Kelurahan Ceger, Setu, Bambu Apus, Cilangkap, Munjul, dan Kelurahan Pondok Rangon;</p> <p>c. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas kapasitas waduk/situ di Kelurahan Ceger, Bambu Apus, Pondok Rangon, Setu, Cipayung; dan Kelurahan Munjul;</p> <p>d. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;</p> <p>e. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan</p> <p>f. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal.</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b pemeliharaan dan peningkatan pompa air di Kecamatan Cipayung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pompa Situ Taman Mini di Kelurahan Ceger; 2. Pompa Waduk Ceger dan Pompa Situ Ceger Bambu Apus Bambu Apus, 3. Pompa Waduk Cipayung, Pompa Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Setu; 4. Pompa Waduk Cilangkap 1, Pompa 	<p>b. tetap</p> <p>c. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Ceger, Bambu Apus, Pondok Rangon, Setu, Cipayung dan Munjul;</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b pemeliharaan dan peningkatan pompa air di Kecamatan Cipayung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pompa Situ Taman Mini di Kelurahan Ceger; 2. Pompa Waduk Ceger dan Pompa Situ Ceger Bambu Apus Bambu Apus, 3. Pompa Waduk Cipayung, Pompa Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Setu; 4. Pompa Waduk Cilangkap 1, Pompa 	<p>Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru</p> <p>KEPUTUSAN GUBERNUR No. 2676 Tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 (Waduk Pondok Rangon 3)</p> <p>KEPUTUSAN GUBERNUR No. 2285 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 (Waduk Cipayung)</p> <p>KEPUTUSAN GUBERNUR No. 1425 Tahun 2015 tanggal 24 Juli 2015 (Waduk Sunter Hulu Pondok Rangon 2)</p> <p>KEPUTUSAN GUBERNUR No. 1153 Tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015 (Waduk Cilangkap)</p>	<p>Penjelasan : Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kecamatan Cipayung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waduk Ceger, Situ Rawa TMII di Kelurahan Ceger; 2. Waduk Ceger Bambu Apus dan Situ Ceger Bambu Apus di Kelurahan Bambu Apus; 3. Waduk Sunter Hulu 2 di Kelurahan Pondok Rangon; 4. Waduk Cipayung dan Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Setu; 5. Waduk Sunter Hulu, Cilangkap I, Cilangkap II, Situ Baru, Situ Rawa TMII, Waduk

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Waduk Cilangkap Kebon Bibit di Kelurahan Cilangkap; 5. Pompa Waduk Munjul dan Pompa Situ Baru Cibubur di Kelurahan Munjul; dan 6. Pompa Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Pondok Rangon</p> <p>(1)c pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ di Kecamatan Cipayung: 1. Waduk Ceger, Situ Rawa TMII di Kelurahan Ceger; 2. Waduk Ceger Bambu Apus dan Situ Ceger Bambu Apus di Kelurahan Bambu Apus; 3. Waduk Sunter Hulu 2 di Kelurahan Pondok Rangon; 4. Waduk Cipayung dan Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Setu; 5. Waduk Sunter Hulu, Cilangkap I, Cilangkap II, Situ Baru, Situ Rawa TMII, Waduk Cipayung di Kelurahan Cipayung; dan 6. Waduk Cilangkap Kebon Bibit, Situ Baru Cibubur dan Waduk Munjul di Kelurahan Munjul.</p> <p>(1)d Cukup Jelas (1)e Cukup Jelas (1)f Cukup Jelas</p>	<p>Waduk Cilangkap Kebon Bibit di Kelurahan Cilangkap; 5. Pompa Waduk Munjul dan Pompa Situ Baru Cibubur di Kelurahan Munjul; dan 6. Pompa Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Pondok Rangon</p> <p>(1)c pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kecamatan Cipayung: 1. Waduk Ceger, Situ Rawa TMII di Kelurahan Ceger; 2. Waduk Ceger Bambu Apus dan Situ Ceger Bambu Apus di Kelurahan Bambu Apus; 3. Waduk Sunter Hulu 2 di Kelurahan Pondok Rangon; 4. Waduk Cipayung dan Waduk Sunter Hulu di Kelurahan Setu; 5. Waduk Sunter Hulu, Cilangkap I, Cilangkap II, Situ Baru, Situ Rawa TMII, Waduk Cipayung di Kelurahan Cipayung; dan 6. Waduk Cilangkap Kebon Bibit, Situ Baru Cibubur dan Waduk Munjul di Kelurahan Munjul.</p> <p>(1)d Cukup Jelas (1)e Cukup Jelas (1)f Cukup Jelas</p>		<p>Cipayung di Kelurahan Cipayung; dan 6. Waduk Cilangkap Kebon Bibit, Situ Baru Cibubur dan Waduk Munjul di Kelurahan Munjul.</p>
	(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.			
462	<p>(1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya di Kecamatan Cipayung dilaksanakan pada:</p> <p>a. Kawasan Taman Mini Indonsia Indah (TMII) dengan fungsi sebagai kawasan rekreasi, perdagangan, dan jasa; dan</p> <p>b. Kawasan BUPERTA Cibubur dengan fungsi sebagai kawasan rekreasi, perkemahan, kawasan perdagangan dan jasa.</p> <p>Penjelasan : Cukup Jelas</p>	<p>a. tetap</p> <p>b. tetap</p> <p>c. Kawasan Pondok Ranggon Cipayung dengan fungsi sebagai Kawasan Agrowisata</p> <p>Penjelasan : c. Kawasan yang diprioritaskan pengembangannya salah satunya adalah Pondok Ranggon</p> <p>Penjelasan : Cukup Jelas</p>	<p>Hasil FGD I 9 Juni 2016 SK Gub No. 300 Tahun 1986 Dan Hasil Kajian Peruntukan Pondok Ranggon sebagai Kawasan Sapi Perah Tahun 2004 oleh DINAS Peternakan, Perikanan dan Kelautan</p>	
	(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	perundang-undangan.			
	(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan instansi terkait sesuai fungsinya.	(tetap)		
467	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Ciracas terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; dan b. rencana prasarana transportasi udara.	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Ciracas terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian dan c. rencana prasarana transportasi udara.	Penambahan ayat karena pada pasal jalur perkeretaapian Ciracas belum disebutkan.	
	(2) Rencana pengembangan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di Koridor Kampung Melayu-Kampung Rambutan, Koridor Pinang Ranti-Pluit, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus, dan koridor Terminal Kampung Rambutan-Depok; <i>Penjelasan</i> Ayat 2 Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Rambutan: Halte Harapan Bunda, Fly over Raya Bogor,	(2) Rencana pengembangan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di Koridor Kampung Melayu-Kampung Rambutan, Koridor Pinang Ranti-Pluit, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus, dan koridor Terminal Kampung Rambutan-Depok; <i>Penjelasan</i> Ayat 2 Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa rencana halte bus berbasis jalan di Kelurahan Rambutan: Halte Ps. Induk Kramat Jati, Halte Harapan Bunda, Fly over Raya Bogor, Tanah Merdeka, dan	Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Jembatan Barudi, Tanah Merdeka, dan Halte Terminal Kampung Rambutan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur Koridor Kampung Melayu- Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur Koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Rambutan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu melalui Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Kampung Rambutan-Depok adalah yang melalui Kelurahan Ciracas, Susukan dan Kelurahan Rambutan.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di setiap kelurahan;</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di setiap kelurahan;</p> <p>d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>e. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>f. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>Halte Terminal Kampung Rambutan. Yang dimaksud dengan jalur Koridor Kampung Melayu-Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur Koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Rambutan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu melalui Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Rambutan dan Kelurahan Susukan.</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	-	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Ciracas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Cibubur, Kelapa Dua Wetan, Ciracas dan Kelurahan Rambutan.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Ciracas dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkaran dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang, dan sejenisnya.</p>	<p>Penambahan ayat karena pada pasal jalur perkeretaapian Ciracas belum disebutkan.</p> <p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p>	
	(3) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Ciracas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Pondok Cabe.	(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Ciracas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Pondok Cabe.		Hanya berubah nomor urut
	(4) Rencana pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi	(5) Rencana pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait, dan		Hanya berubah nomor urut

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	terkait, dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.		
470	<p>(1) Rencana prasarana drainase berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan air di Kecamatan Ciracas dilakukan:</p> <p>a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kali Cipinang dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Rambutan; 2. Kali Cipinang dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Ciracas; 3. Kali Cipinang dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Kelapa Dua Wetan; dan 4. Kali Cipinang, Kali Baru Timur, dan Kali Baru Timur yang melalui Kelurahan Susukan; <p>b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ di Kelurahan Ciracas, Kelapa Dua Wetan, Susukan, dan Kelurahan Cibubur;</p> <p>c. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;</p> <p>d. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan</p> <p>e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal.</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>a. tetap</p> <p>b. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Ciracas, Kelapa Dua Wetan, Susukan, dan Cibubur;</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>Penjelasan :</p>	<p>Dinas Tata Air (Sumber Daya Air) & KEPUTUSAN GUBERNUR No. 1151 Tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015 (Waduk Kampung Rambutan)</p> <p>KEPUTUSAN GUBERNUR No. 2825 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 (Waduk Cimanggis)</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b pemeliharaan dan peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan di: 1. Waduk Cimanggis di Kelurahan Ciracas; 2. Situ Kelapa Dua Wetan di Kelurahan Kelapa Dua Wetan; dan 3. Situ Rawa Dongkal di Kelurahan Cibubur; 4. Waduk Surilang 1 di Kelurahan Susukan; dan 5. Rencana waduk di Kelurahan Cibubur</p> <p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Cukup Jelas</p>	<p>(1)a Cukup Jelas</p> <p>(1)b Pembangunan dan/atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ dilakukan di: 1. Waduk Cimanggis di Kelurahan Ciracas; 2. Situ Kelapa Dua Wetan di Kelurahan Kelapa Dua Wetan; dan 3. Situ Rawa Dongkal di Kelurahan Cibubur; 4. Waduk Surilang 1 di Kelurahan Susukan; dan 5. Rencana waduk di Kelurahan Cibubur</p> <p>(1)c Cukup Jelas</p> <p>(1)d Cukup Jelas</p> <p>(1)e Cukup Jelas</p>		
	<p>(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>	<p>(tetap)</p>		
480	<p>(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Duren Sawit terdiri dari:</p> <p>a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian: dan</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	c. rencana prasarana transportasi udara.			
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Melayu-Pulo Gebang, koridor Pondok Kelapa-Kota Bekasi, koridor Kelapa Gading-Kalimalang, koridor Pulo Gadung- Pasar Minggu dan Terminal Kampung Melayu-Bekasi;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Klender: Halte Stasiun Klender, Halte <i>Fly Over</i> Klender, Halte KP. Sumur, Halte Buaran, Halte <i>Fly Over</i> Raden Inten dan Halte Rencana di Jalan Pahlawan Revolusi; di Kelurahan Malaka Jaya: Halte Perumnas Klender; di Kelurahan Pondok Kopi: Halte Rencana di Jalan I. Gusti Ngurah Rai; di Kelurahan Duren Sawit: Halte Rencana di Jalan Raden Inten dan Halte Rencana di Jalan Kalimalang; di Kelurahan Pondok Kelapa: Halte Pondok Kelapa dan Halte Rencana di jalan Kalimalang; di Kelurahan Pondok Kopi: Halte Rencana di jalan Kalimalang; di Kelurahan Pondok</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor Kelapa Gading-Kalimalang, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu dan Terminal Kampung Melayu-Bekasi-Bantar Gebang, dan koridor Bekasi-Kampung Melayu</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa penyediaan halte bus pada berbasis jalan di Kelurahan Klender: Halte Stasiun Klender, Halte Fly Over Klender, Halte KP. Sumur, Halte Buaran, Halte Fly Over Raden Inten dan Halte Rencana di Jalan Pahlawan Revolusi; di Kelurahan Malaka Jaya: Halte Perumnas Klender; di Kelurahan Pondok Kopi: Halte Rencana di Jalan I. Gusti Ngurah Rai; di Kelurahan Duren Sawit: Halte Rencana di Jalan Raden Inten dan Halte Rencana di Jalan Kalimalang; di Kelurahan Pondok Kelapa: Halte Pondok Kelapa dan Halte Rencana di jalan Kalimalang; di Kelurahan Pondok Kopi: Halte Rencana di Jalan I. Gusti Ngurah Rai; dan di Kelurahan Pondok Bambu: Halte</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kopi: Halte Rencana di Jalan I. Gusti Ngurah Rai; dan di Kelurahan Pondok Bambu: Halte rencana di Jalan Pahlawan Revolusi dan Jalan Kalimalang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Kelurahan Pondok Kopi.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pondok Kelapa-Kota Bekasi adalah yang melalui Kelurahan Pondok Bambu dan Kelurahan Duren Sawit.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Kelapa Gading-Kali Malang adalah yang melalui Kelurahan Klender dan Kelurahan Duren Sawit.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Klender dan Kelurahan Pondok Bambu.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Melayu- Bekasi adalah yang melalui Kelurahan Klender, Malaka, Malaka Jaya dan Kelurahan Pondok Kopi.</p>	<p>rencana di Jalan Pahlawan Revolusi dan Jalan Kalimalang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Kelurahan Klender.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit dan Kelurahan Pondok Kopi.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Kelapa Gading-Kali Malang adalah yang melalui Kelurahan Klender dan Kelurahan Duren Sawit.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Klender dan Kelurahan Pondok Bambu.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Melayu-Bekasi-Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Klender, Malakasari, Malaka Jaya dan Kelurahan Pondok Kopi.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Bekasi-Kampung Melayu adalah yang melalui Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit dan Kelurahan Pondok Kopi.</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Duren Sawit;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di jalan tol sejajar Jalan Kalimalang yang melalui Kelurahan Duren Sawit, Pondok Bambu dan Kelurahan Pondok Kelapa.</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Klender, Malaka Malaka Jaya, Pondok Kopi, Duren Sawit, dan Kelurahan Pondok Bambu;</p> <p>d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pondok Kopi, Pondok Bambu, Duren Sawit, Pondok Kelapa, dan Kelurahan Malaka Jaya;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Duren Sawit, Pondok Bambu dan Kelurahan Pondok Kelapa</p> <p><i>Penjelasan :</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di jalan tol Bekasi-Cawang-Bekasi sejajar Jalan Kalimalang yang melalui Kelurahan Duren Sawit, Pondok Bambu dan Kelurahan Pondok Kelapa.</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p>	<p>Kelurahan Pondok Bambu dan kelurahan Pondok Kelapa dilewati tol cawang-bekasi-kampung melayu</p>	
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Duren Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan</p>	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Duren Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>umum massal berbasis rel di Kelurahan Pondok Kopi dan Kelurahan Pondok Bambu.</p>	<p>Kelurahan Pondok Kopi, Klender, Malaka Sari, Malaka Jaya, Duren Sawit, Pondok Kelapa dan Kelurahan Pondok Bambu.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat 3 Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaa[ian yang ada dan/atau melalui Kecamatan duren Sawit dapat berupa MRT, LRT, Kereta Lingkar Dalam, Kereta Komuter, Kereta Bamdara, Kereta Barang, dan sejenisnya. Rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada jalan Kolonel Soegiono di Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit; Jalan I Gusti Ngurah Rai di KLeurahan Klender, Kelurahan Malaka Sari, Kelurahan Malaka Jaya, dan Kelurahan Pondok Kopi.</p>	<p>2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Duren Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.</p>	<p>(tetap)</p>		
	<p>(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>	<p>(tetap)</p>		
<p>483</p>	<p>(1) Rencana prasarana drainase di Kecamatan Duren Sawit berfungsi</p>			

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>untuk mencegah banjir dan genangan air dilakukan:</p> <p>a. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran makro di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kali Sunter, Kali Malang, dan Kanal Banjir Timur yang melalui Kelurahan Pondok Bambu; 2. Kali Sunter dan Kali Buaran yang melalui Kelurahan Klender; 3. Kali Buaran, Kali Malang, dan Kanal Banjir Timur; 4. Kali Kramat yang melalui Kelurahan Duren Sawit dan Kelurahan Malaka Sari; dan 5. Kali Buaran, Kali Kramat, Kali Malang, dan Kanal Banjir Timur yang melalui Kelurahan Pondok Kelapa, Malaka Jaya, dan Kelurahan Pondok Kopi; <p>b. penerapan sistem polder nomor 33 dengan area layanan mencakup Kelurahan Klender, Malaka Sari, Malaka Jaya, dan Kelurahan Pondok Kopi;</p> <p>c. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;</p> <p>d. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan</p> <p>e. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro di ruas jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal.</p>	<p>a. tetap</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. pembangunan, pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas waduk/situ yang berlokasi di Kelurahan Pondok Bambu</p>	<p>Penambahan kata “pembangunan” untuk mengantisipasi adanya pembangunan waduk/situ baru</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Penjelasan : Cukup Jelas	Penjelasan : Cukup Jelas	KEPUTUSAN GUBERNUR No. 1266 Tahun 2015 tanggal 8 Juli 2015 (Embung Jalan H Dogol)	
	(2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
490	Tujuan penataan ruang Kecamatan Jatinegara untuk: a. terwujudnya pengembangan dan penataan kawasan strategis kepentingan ekonomi pusat perdagangan grosir dan eceran; b. terwujudnya pengembangan sebagai pusat kegiatan sekunder; c. terwujudnya pengembangan kawasan perdagangan dan jasa melalui perbaikan prasarana PKL dan peningkatan prasarana perdagangan disertai penataan prasarana pejalan kaki dan penataan transportasi; d. terwujudnya pengembangan kawasan pariwisata dengan pengembangan dan perbaikan fungsi kawasan wisata perkotaan dan pengembangan Pusat Kebudayaan Betawi di Kawasan Jatinegara; e. terwujudnya pengembangan sebagai stasiun terpadu dan titik	a. tetap b. tetap c. tetap d. tetap e. tetap		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>perpindahan moda transportasi konsep TOD di Kawasan Jatinegara;</p> <p>f. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian dan/atau mempertahankan prasarana olahraga dan lahan pemakaman umum;</p> <p>g. terwujudnya pengembangan kawasan permukiman berwawasan lingkungan melalui perbaikan dan/atau peremajaan lingkungan dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan</p> <p>h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p>	<p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p> <p>h. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p>	<p>Penambahan “rumah susun” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP mengenai rumah susun terjangkau</p>	
493	<p>(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jatinegara terdiri dari:</p> <p>a. rencana prasarana transportasi darat;</p> <p>b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan</p> <p>c. rencana prasarana transportasi udara.</p>	(tetap)		
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016</p> <p>Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016</p> <p>Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Kampung Melayu-Ancol, koridor Kampung Melayu-Kampung Rambutan, koridor Pinang Ranti-Pluit, koridor Priok-Cililitan, koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor Kampung Melayu-Tanah Abang, dan koridor Kampung Melayu-Bekasi-Bantar Gebang;</p> <p>Penjelasan : Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Bidara Cina: Halte Gelanggang Remaja, Cawang Ciliwung, Cawang Otista, dan Halte Bidara Cina; di Kelurahan Rawa Bunga dan Kelurahan Cipinang Besar Utara: Halte BNN di Kelurahan Cipinang Cempedak; Kelurahan Pedati Prumpung dan Halte Stasiun Jatinegara; di Kelurahan Cipinang Cempedak dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan: Halte Cipinang Kebon Nanas dan Halte Penas Kelimalang; di Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Bali Mester: Halte Kampung Melayu; di Kelurahan Kampung Melayu dan Kelurahan Bali Mester: Halte Kebon Pala; di Kelurahan Cipinang Cempedak: Halte Cawang Sutoyo; di</p>	<p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Kampung Melayu-Ancol, koridor Kampung Melayu-Terminal Kampung Rambutan, koridor Pinang Ranti-Pluit, koridor Terminal Tanjung Priok-Cililitan, koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor Kampung Melayu-Tanah Abang, dan koridor Kampung Melayu-Bekasi-Bantar Gebang;</p> <p>Penjelasan : Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Bidara Cina: Halte Gelanggang Remaja, Cawang Ciliwung, Cawang Otista, dan Halte Bidara Cina; di Kelurahan Rawa Bunga dan Kelurahan Cipinang Besar Utara: Halte Pedati Prumpung dan Halte Stasiun Jatinegara; di Kelurahan Cipinang Cempedak dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan: Halte Cipinang Kebon Nanas dan Halte Penas Kelimalang; di Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Bali Mester: Halte Kampung Melayu; di Kelurahan Kampung Melayu dan Kelurahan Bali Mester: Halte Kebon Pala; di Kelurahan Cipinang Cempedak: Halte Cawang Sutoyo dan Halte BNN; di Kelurahan Cipinang Besar Utara: Halte Imigrasi Jakarta Timur dan Halte Pasar Enja; di Kelurahan Cipinang Muara: Halte Cipinang; di</p>	<p>2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kelurahan Cipinang Besar Utara: Halte Cipinang di Kelurahan Cipinang Muara; Halte Imigrasi Jakarta Timur dan Halte Pasar Enja; di Kelurahan Rawa Bunga: Halte <i>Fly Over</i> Jatinegara dan Halte Jatinegara 2; di Kelurahan Bali Mester: Halte Jatinegara dan Halte RS Premiere; di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan Cipinang Muara: Halte rencana di Jalan Kalimalang; dan di Kelurahan Bidara Cina: Halte rencana di Jalan Kampung Melayu Besar.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Bali Mester.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu –Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Bidara Cina.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Cipinang Cempedak.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok–Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Cipinang Cempedak, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, dan Kelurahan Rawa Bunga.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor</p>	<p>Kelurahan Rawa Bunga: Halte Fly Over Jatinegara dan Halte Jatinegara 2; di Kelurahan Bali Mester: Halte Jatinegara dan Halte RS Premiere; di Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan Cipinang Muara: Halte rencana di Jalan Kalimalang; dan di Kelurahan Bidara Cina: Halte rencana di Jalan Kampung Melayu Besar.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Ancol adalah yang melalui Kelurahan Bali Mester, Kelurahan Kampung Melayu dan Kelurahan Rawa Bunga.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu –Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Cipinang Cempedak.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti-Pluit adalah yang melalui Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Cipinang Cempedak.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok–Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Cipinang Cempedak, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Besar Utara, dan Kelurahan Rawa Bunga.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kampung Melayu-Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Bali Mester, Rawa Bunga, Cipinang Besar Utara, dan Kelurahan Cipinang Muara.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Bidara Cina, Cipinang Cempedak, Cipinang Besar Selatan dan Kelurahan Cipinang Muara.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung melayu-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Kampung Melayu.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Bekasi, Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Balimester, Rawa Bunga, Cipinang Muara, dan Kelurahan Cipinang Besar Utara.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Bidara Cina, Cipinang Cempedak, Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, dan Kelurahan Rawa Bunga;</p> <p><i>Penjelasan</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di Kelurahan Bali Mester dan Kelurahan Kampung Melayu pada jalan tol Jalan</p>	<p>Melayu-Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Kampung Melayu, Bali Mester, Rawa Bunga, Cipinang Besar Utara, dan Kelurahan Cipinang Muara.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Blok M-Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kelurahan Cipinang Besar Selatan dan Kelurahan Cipinang Muara.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu-Tanah Abang adalah yang melalui Kelurahan Kampung Melayu dan Kelurahan Bidara Cina.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Bekasi - Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Balimester, Rawa Bunga, Cipinang Muara, dan Kelurahan Cipinang Besar Utara.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Bidara Cina, Cipinang Cempedak, Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, Rawa Bunga, Kampung Melayu, Balimester, dan Kelurahan Cipinang Muara;</p> <p><i>Penjelasan</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa peningkatan jalan di jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu sejajar Jalan Kalimalang yang melalui Kelurahan Duren</p>	<p>Penyesuaian nama kelurahan karena dilewati Jalan Tol Cawang-Bekasi_kamoung Melayu dan Kampung Melayu-Kemayoran</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kemayoran – Kampung Melayu; di Kelurahan Bali Mester, Rawa Bunga, Cipinang Cempedak, Cipinang Muara, dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan pada jalan Kampung Melayu – Bekasi; di Kelurahan Bali Mester, Bidara Cina, dan Kelurahan Kampung Melayu pada ruas Jalan Kampung Melayu – Duri Pulo; di Kelurahan Bidara Cina dan Kelurahan Cipinang Cempedak pada ruas jalan arteri primer melalui ruas Jalan MT Haryono; dan di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Cempedak dan Kelurahan Rawa Bunga pada jalan DI Panjaitan.</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Bidara Cina, Bali Mester, Cipinang Besar Utara, Rawa Bunga, dan Kelurahan Cipinang Muara;</p> <p>d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Rawa Bunga, Cipinang Cempedak, Cipinang Muara, Bidara Cina, dan Kelurahan Cipinang Besar Selatan;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>Sawit, Pondok Bambu dan Kelurahan Pondok Kelapa.</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p>		
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jatinegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jatinegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan</p>	<p>Penambahan kelurahan yang dilalui angkutan umum massal.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel.</p> <p>Penjelasan : Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jatinegara adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rencana pengembangan jaringan MRT untuk koridor Barat – Timur terdapat pada Kelurahan Bidaracina dan Kelurahan Cipinang Cempedak; b. rencana pengembangan jaringan LRT terdapat pada jalan Matraman Raya di Kelurahan Balimester dan Kelurahan Kampung Melayu; c. rencana pengembangan kereta lingkaran dalam kota melalui Kelurahan Rawa Bunga; d. rencana pengembangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat di Stasiun Jatinegara dan Stasiun Cipinang di Kelurahan Rawa Bunga, dan Kelurahan Cipinang Besar Utara; dan e. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada FO.Dukuh Atas – Sudirman di Jalan Jend. Basuki Rahmat yang melewati Kelurahan Rawa Bunga, FO.Dukuh Atas – Sudirman di Jalan Oto Iskandardinata yang melewati 	<p>pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kampung Melayu, Bidara Cina, Cipinang Cempedak, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Muara, Cipinang Besar Utara, Rawa Bunga dan Kelurahan Balimester.</p> <p>Penjelasan : Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jatinegara dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkaran dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang, dan sejenisnya dan rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada FO.Dukuh Atas – Sudirman di Jalan Jend. Basuki Rahmat yang melewati Kelurahan Rawa Bunga, FO.Dukuh Atas – Sudirman di Jalan Oto Iskandardinata yang melewati Kelurahan Bidara Cina, dan FO. Jatinegara – By Pass di Jalan Jend. DI. Panjatan yang melewati Kelurahan Rawa Bunga.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Kelurahan Bidara Cina, dan FO. Jatinegara – By Pass di Jalan Jend. DI. Panjatan yang melewati Kelurahan Rawa Bunga.			
	(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Jatinegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.	(tetap)		
	(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
506	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kramat Jati terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi; dan c. rencana prasarana transportasi udara.	(tetap)		
	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:	Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor 7 dari Kampung Melayu menuju Kampung Rambutan, koridor 9 dari Pinang Ranti menuju Pluit, koridor 10 dari Tanjung Priok menuju Cililitan, koridor 13 dari Blok M menuju Pondok Kelapa; dan koridor 30 dari Halim menuju Soekarno Hatta;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Cawang: Halte BNN, Halte Cawang UKI, Halte BKN dan Halte Cawang Ciliwung; Kelurahan Cililitan: Halte Cililitan PGC 1, Halte Cililitan PGC 2, dan Halte Busway pada jalan Pahlawan Kalibata; Kelurahan Kramat Jati: Halte Pasar Kramat Jati; dan di Kelurahan Kampung Tengah: Halte Pasar Induk Kramat Jati. Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Cawang, Cililitan, Batu Ampar, Kramat Jati, dan Kelurahan Kampung Tengah. Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti - Pluit adalah yang melalui Kelurahan Cawang, Batu Ampar,</p>	<p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor 7 dari Kampung Melayu menuju Kampung Rambutan, koridor 9 dari Pinang Ranti menuju Pluit, koridor 10 dari Tanjung Priok menuju Cililitan, koridor 13 dari Blok M menuju Pondok Kelapa; dan koridor 30 dari Halim - Palmerah - Soekarno Hatta; koridor 40 dari Cileduk Raya menuju Cililitan; koridor 44 dari Depok menuju Cawang;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Cawang: Halte BNN, Halte Cawang UKI, Halte BKN dan Halte Cawang Ciliwung; Kelurahan Cililitan: Halte Cililitan PGC 1, Halte Cililitan PGC 2, dan Halte pada jalan Pahlawan Kalibata; Kelurahan Kramat Jati: Halte Pasar Kramat Jati; dan di Kelurahan Kampung Tengah: Halte Pasar Induk Kramat Jati. Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu -Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Cawang,Cililitan, Batu Ampar, Kramat Jati, dan Kelurahan Kampung Tengah. Yang dimaksud dengan koridor Pinang Ranti - Pluit adalah yang melalui Kelurahan Cawang, Batu Ampar, Kramat</p>	<p>Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kramat Jati, dan Kelurahan Kampung Tengah, Dukuh dan Kelurahan Cililitan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Blok M - Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Cawang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Cawang.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer; c. peningkatan jalan arteri sekunder pada jalan Pondok Gede Raya di Kelurahan Dukuh; d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Kramat Jati, Batu Ampar, Cililitan, dan Kelurahan Kampung Tengah; e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan; f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>Jati, Kampung Tengah, Dukuh dan Kelurahan Cililitan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Blok M - Pondok Kelapa adalah yang melalui Kelurahan Cawang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Halim - Palmerah - Soekarno Hatta adalah yang melalui Kelurahan Cililitan dan Kelurahan Cawang.</p> <p>b. tetap c. tetap d. tetap e. tetap f. tetap g. tetap</p>		
	(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kramat Jati	tetap		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Cawang.</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kramat Jati adalah rencana kereta bandara melalui Kelurahan Cawang.</p>	<p><i>Penjelasan :</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kramat Jati dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkaran, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang, dan sejenisnya.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	
	<p>(4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kramat Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan Bandar Udara Pondok Cabe.</p>	(tetap)		
	<p>(5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
514	<p>1) Rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya dilaksanakan pada:</p> <p>a. Kawasan Grosir Cililitan dengan fungsi pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa skala kota; dan</p> <p>b. Kawasan Pasar Induk Kramat Jati sebagai kawasan pusat perdagangan skala regional.</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup jelas (1)b Cukup jelas (1)c Cukup jelas</p>	<p>a. tetap</p> <p>b. tetap</p> <p>c. Kawasan condet dan villa nova sebagai kawasan destinasi wisata</p> <p>Penjelasan : (1)a Cukup jelas (1)b Cukup jelas (1)c Cukup jelas</p>	<p>SK Gubernur No. 646 TAHUN 2016 tentang Tim Percepatan Penataan Dan Pengembangan Lahan Buah Condet Dan Villa Nova Sebagai Destinasi Wisata</p>	
	<p>(2) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pola penanganan dan penetapan lokasi ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	(tetap)		Penjelasan ayat (2) Cukup jelas.
	<p>(3) Rencana pengembangan kawasan yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD, dan instansi terkait sesuai fungsinya.</p>	(tetap)		Penjelasan ayat (3) Cukup jelas.

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
519	<p>Ayat (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Makasar terdiri dari:</p> <p>a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.</p>	(tetap)		
	<p>(2)Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Pluit-Pinang Ranti, koridor Cililitan-Terminal Tanjung Priok, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Pinang Ranti-Bekasi-Bantar Gebang, dan koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta;</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Utan Kayu Utara: Halte Pramuka BPKP, Utan Kayu Rawamangun, Pemuda</p>	<p>(2)Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Pinang Ranti-Pluit, koridor Cililitan-Terminal Tanjung Priok, koridor Blok M-Pondok Kelapa, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Pinang Ranti-Bekasi-Bantar Gebang, koridor Halim-Palmerah-Soekarno Hatta dan koridor Depok-Cawang;</p> <p><i>Penjelasan:</i> Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Utan Kayu Utara: Halte Pramuka BPKP, Utan Kayu Rawamangun, Pemuda Pramuka, Pramuka LIA, Utan Kayu, dan Halte Pasar</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016</p> <p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Pramuka, Pramuka LIA, Utan Kayu, dan Halte Pasar Genjing; Kelurahan Palmeriam dan Kelurahan Kebon Manggis: Halte Matraman 1, Slamet Riyadi dan Halte Tegalan; Kelurahan Palmeriam: Halte Matraman 2; Kelurahan Utan Kayu Selatan: Halte Ahmad Yani Bea Cukai; dan Kelurahan Pisangan Baru: Halte <i>Fly Over</i> Jatinegara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Dukuh Atas - Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kebon Manggis, Pal Meriam, Kayu Manis, dan Kelurahan Utan Kayu Utara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor dari Kampung Melayu - Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru, Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Utan Kayu Utara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Bekasi - Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru.</p>	<p>Genjing; Kelurahan Palmeriam dan Kelurahan Kebon Manggis: Halte Matraman 1, Slamet Riyadi dan Halte Tegalan; Kelurahan Palmeriam: Halte Matraman 2; Kelurahan Utan Kayu Selatan: Halte Ahmad Yani Bea Cukai; dan Kelurahan Pisangan Baru: Halte <i>Fly Over</i> Jatinegara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Dukuh Atas - Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kebon Manggis, Pal Meriam, Kayu Manis, dan Kelurahan Utan Kayu Utara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor dari Kampung Melayu - Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru, Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Utan Kayu Utara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Bekasi - Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Pala, Cipinang Melayu, Halim Perdana Kusuma, Makasar dan Kelurahan Pinang Ranti;</p> <p><i>Penjelasan</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Kebon Pala, Cipinang Melayu dan Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Tol Jakarta Cikampek; Kelurahan Kebon Pala, Makasar, dan Kelurahan Pinang Ranti: Jalan Tol Jagorawi; dan di Kelurahan Kebon Pala: Jalan Halim Perdana Kusuma dan Jalan Mayjend. Sutoyo</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Pinang Ranti, Lubang Buaya, Kebon Pala, dan Kelurahan Cipinang Melayu;</p> <p>d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, Halim Perdana Kusuma, dan Kelurahan Kebon Pala;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan; dan</p> <p>g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor dan lokal di setiap kelurahan.</p>	<p>b. tetap</p> <p><i>Penjelasan</i> Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa pemeliharaan Jalan di Kelurahan Kebon Pala, Cipinang Melayu dan Kelurahan Halim Perdana Kusuma: Jalan Tol Jakarta Cikampek; Kelurahan Kebon Pala, Makasar, dan Kelurahan Pinang Ranti: Jalan Tol Jagorawi; dan di Kelurahan Kebon Pala: Jalan Halim Perdana Kusuma dan Jalan Mayjend. Sutoyo; dan Jalan Tol Bekasi –Cawang-Kampung Melayu di Kelurahan Cipinang Melayu.</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p>	<p>Penambahan penyebutan Jalan Tol Bekasi –Cawang-Kampung Melayu di Kelurahan Cipinang Melayu.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Makasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kebon Pala, Halim Perdana Kusuma, dan Kelurahan Cipinang Melayu.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Makasar adalah:</p> <p>a. rencana pengembangan jaringan MRT terdapat pada Stasiun Makasar melalui Kelurahan Kebon Pala, Kelurahan Halim Perdanakusuma, dan Kelurahan Cipinang Melayu; dan</p> <p>b. rencana kereta bandara melalui kelurahan Halim Perdana Kusuma dan Kelurahan Kebon Pala.</p> <p>c. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada <i>Fly Over</i> Cawang melalui Kelurahan Kebon Pala, Jalan Tol Jakarta – Bekasi – Cikampek di Kelurahan Cipinang Melayu, Kelurahan Halim Perdana Kusuma. Jalan Tol Jagorawi melewati Kelurahan Kebon Pala, Kelurahan Makasar, Kelurahan Pinang Ranti.)</p>	<p>(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Makasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Kebon Pala, Halim Perdana Kusuma, Cipinang Melayu, Makasar, dan Kelurahan Pinang Ranti.</p> <p><i>Penjelasan</i> : Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Makasar dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkaran dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang, dan sejenisnya dan rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada <i>Fly Over</i> Cawang melalui Kelurahan Kebon Pala, Jalan Tol Jakarta – Bekasi – Cikampek di Kelurahan Cipinang Melayu, Kelurahan Halim Perdana Kusuma. Jalan Tol Jagorawi melewati Kelurahan Kebon Pala, Kelurahan Makasar, Kelurahan Pinang Ranti.</p>	<p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	
	Ayat (4)	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Makasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.			
	Ayat (5) Rencana pengembangan, peningkatan, dan/atau pengendalian prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
532	Ayat (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Matraman terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.	(tetap)		
	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor 4 Dukuh Atas - Pulo Gadung, koridor 5	Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>koridor 4 Dukuh Atas - Pulo Gadung, koridor 5 Kampung Melayu - Ancol, koridor 10 Tanjung Priok - Cililitan, koridor 11 Kampung Melayu - Pulo Gebang, dan koridor 27 Kampung Melayu - Bekasi - Bantar Gebang;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Utan Kayu Utara: Halte Pramuka BPKP, Utan Kayu Rawamangun, Pemuda Pramuka, Pramuka LIA, Utan Kayu, dan Halte Pasar Genjing; Kelurahan Palmeriam dan Kelurahan Kebon Manggis: Halte Matraman 1, Slamet Riyadi dan Halte Tegalan; Kelurahan Palmeriam: Halte Matraman 2; Kelurahan Utan Kayu Selatan: Halte Ahmad Yani Bea Cukai; dan Kelurahan Pisangan Baru: Halte <i>Fly Over</i> Jatinegara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Dukuh Atas - Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kebon Manggis, Pal Meriam, Kayu Manis, dan Kelurahan Utan Kayu Utara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor dari Kampung Melayu - Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam.</p>	<p>Kampung Melayu - Ancol, koridor 10 1 Tanjung Priok - Cililitan, koridor 11 Kampung Melayu - Pulo Gebang, dan koridor 27 Kampung Melayu - Bekasi - Bantar Gebang;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Utan Kayu Utara: Halte Pramuka BPKP, Utan Kayu Rawamangun, Pemuda Pramuka, Pramuka LIA, Utan Kayu, dan Halte Pasar Genjing; Kelurahan Palmeriam dan Kelurahan Kebon Manggis: Halte Matraman 1, Slamet Riyadi dan Halte Tegalan; Kelurahan Palmeriam: Halte Matraman 2; Kelurahan Utan Kayu Selatan: Halte Ahmad Yani Bea Cukai; dan Kelurahan Pisangan Baru: Halte <i>Fly Over</i> Jatinegara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Dukuh Atas - Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kebon Manggis, Pal Meriam, Kayu Manis, dan Kelurahan Utan Kayu Utara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor dari Kampung Melayu - Ancol adalah yang melalui Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam.</p>	<p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru, Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Utan Kayu Utara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Bekasi - Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Manggis, Utan Kayu Utara, Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Pisangan Baru;</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (2) Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa pembangunan jalan di Kelurahan Kebon Manggis: jalan tol pada jalan Kemayoran - Kampung Melayu; dan Kelurahan Utan Kayu Utara, Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Pisangan Baru: jalan arteri primer melalui ruas Jalan Ahmad Yani.</p>	<p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru, Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Utan Kayu Utara.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru.</p> <p>Yang dimaksud dengan jalur koridor Kampung Melayu - Bekasi - Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Baru.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kebon Manggis, Utan Kayu Utara, Utan Kayu Selatan, Palmeriam dan Kelurahan Pisangan Baru;</p> <p><i>Penjelasan :</i> Ayat (2) Huruf b Yang dimaksud dengan peningkatan jalan arteri primer dalam ayat ini berupa pembangunan jalan di Kelurahan Kebon Manggis dan Kelurahan Palmeriam: jalan tol pada jalan Kemayoran - Kampung Melayu; dan Kelurahan Utan Kayu Utara, Utan Kayu Selatan, dan Kelurahan Pisangan Baru: jalan arteri primer melalui ruas Jalan Ahmad Yani.</p>	<p>Penambahan Kelurahan Palmeriam Karena dilalui oleh 6 ruas tol dalam kota (Tol Kemayoran-Kampung Melayu)</p>	
	Ayat (3)	Ayat (3)	Usulan LRT Jakpro	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Matraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pisangan Baru, Palmeriam, Kebon Manggis, dan Kelurahan Kayumanis.</p> <p><i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian dan/atau melalui di Kecamatan Matraman adalah:</p> <p>a. rencana pengembangan kereta lingkaran dalam kota terdapat pada Stasiun Pondok Jati di Kelurahan Palmeriam, Kelurahan Kebon Manggis, dan Kelurahan Kayu Manis;</p> <p>b. rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek melalui Kelurahan Kayu Manis, Kebon Manggis, Palmeriam dan Kelurahan Pisangan Baru dengan Stasiun Pondok Jati di Kelurahan Palmeriam; dan</p> <p>c. rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Matraman Raya di Kelurahan Kebon Manggis. Jalan Pramuka di Kelurahan Palmeriam, Kelurahan Utan Kayu Utara, dan Kelurahan Kayu Manis. Jalan Layang Prof. Wiyoto Wiyono MSC.</p>	<p>Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Matraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pisangan Baru, Palmeriam, Kebon Manggis, Utan Kayu Utara, Utan Kayu Selatan dan Kelurahan Kayumanis.</p> <p><i>Penjelasan</i> : Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Matraman dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkaran dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang, dan sejenisnya dan rencana perlintasan tak sebidang terdapat pada Jalan Matraman Raya di Kelurahan Kebon Manggis. Jalan Pramuka di Kelurahan Palmeriam, Kelurahan Utan Kayu Utara, dan Kelurahan Kayu Manis. Jalan Layang Prof. Wiyoto Wiyono MSC.</p>	<p>melewati Kelurahan Utan Kayu Utara serta adanya rencana kereta api di Kelurahan Utan Kayu Selatan.</p> <p>Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan dilakukan karena jenis moda yang digunakan dapat berubah berdasarkan hasil FGD dan pembahasan dengan pakar.</p>	
	Ayat (4)	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Matraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.			
	Ayat (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi dan pengendalian pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
542	Tujuan penataan ruang Kecamatan Pasar Rebo untuk: a. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian dan/atau mempertahankan prasarana olahraga dan lahan pemakaman umum; b. terwujudnya pengembangan dan penataan sebagai kawasan kepentingan pertahanan; c. terwujudnya kawasan strategis nasional kawasan prasarana pengolahan data dan satelit instalasi LAPAN; d. terwujudnya pengembangan kegiatan pertanian pada budidaya pertanian dan tanaman hias di kawasan selatan jalan lingkar luar;	a. tetap b. tetap c. tetap d. tetap		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>e. terwujudnya pengembangan kawasan industri dengan pengembangan industri besar dan penataan kawasan industri sebagai kawasan industri selektif; dan</p> <p>f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p>	<p>e. tetap</p> <p>f. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p> <p>g. terwujudnya pengembangan terminal dan stasiun terpadu dengan angkutan umum massal dan angkutan umum lain;</p>	<p>Penambahan “rumah susun” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP mengenai rumah susun terjangkau</p> <p>Penambahan huruf g. berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP</p> <p>Serta mengakomodir kebijakan <i>people near transit</i> dalam radius 700m dari titik transit (Terminal dan Stasiun). Target masyarakat yang tinggal dekat titik transit berdasarkan RTRW sebanyak 70%.</p>	<p>Terminal terpadu yang dimaksud dalam klasifikasi Terminal Tipe A, antara lain pada kecamatan Senen untuk Terminal Senen, Kecamatan Kalideres untuk Terminal Kalideres, Kecamatan Kebayoran Baru untuk Terminal Blok M, Kecamatan Cakung untuk Terminal Pulo Gebang, dan Kecamatan Pasar</p>

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
				Rebo untuk Terminal Kampung Rambutan.
545	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pasar Rebo terdiri dari: a. rencana prasarana dan sarana transportasi darat; dan b. rencana prasarana dan sarana transportasi udara.	(tetap)		
	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Kampung Melayu-Kampung Rambutan, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus, dan koridor Terminal Kampung Rambutan-Depok; <i>Penjelasan</i> Ayat 2 Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Gedong: Halte RS Harapan Bunda dan Halte Fly over Bogor Raya; Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas dilakukan: a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Kampung Melayu- Kampung Rambutan, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Terminal Kampung Rambutan-Terminal Lebak Bulus, koridor Terminal Kampung Rambutan-Depok; dan koridor Depok – Dukuh Atas; <i>Penjelasan</i> Ayat 2 Huruf a Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Gedong: Halte RS Harapan Bunda dan Halte Fly over Bogor Raya; Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon: rencana halte di ruas Jalan Bogor	Hasil FGD 1 Pada Tanggal 31 Mei 2016 Hasil FGD 2 Pada Tanggal 25 Juli 2016 Hasil FGD 3 Pada Tanggal 30 November 2016 Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Pekayon: halte di ruas Jalan Bogor Raya; dan di Kelurahan Gedong:halte di ruas Jalan Gedong.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Gedong.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung - Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Gedong.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan - Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Gedong.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan - Depok adalah yang melalui Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon;</p> <p>c. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Pekayon, Gedong, Cijantung, Kalisari, dan Kelurahan Baru;</p> <p>d. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>e. pengembangan prasarana parkir di</p>	<p>Raya; dan di Kelurahan Gedong: rencana halte di ruas Jalan Gedong.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Kampung Rambutan adalah yang melalui Kelurahan Gedong.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung - Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Gedong.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan - Terminal Lebak Bulus adalah yang melalui Kelurahan Gedong.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Kampung Rambutan - Depok adalah yang melalui Kelurahan Gedong, Cijantung, dan Kelurahan Pekayon.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Depok – Dukuh Atas adalah yang melalui Kelurahan Gedong, Kelurahan Cijantung, dan Kelurahan Pekayon.</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>d. pemeliharaan dan/atau peningkatan kapasitas Saluran Guru Sereh, Kenanga, dan saluran Mandala di Kelurahan Cijantung;</p> <p>e. penerapan sumur resapan dalam dan dangkal di setiap kelurahan;</p> <p>f. penerapan biopori di setiap kelurahan; dan</p> <p>g. pemeliharaan dan/atau peningkatan saluran mikro pada jalan arteri, kolektor, dan jalan lokal di setiap kelurahan.</p> <p>Penjelasan : Cukup Jelas</p>	<p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. tetap</p> <p>Penjelasan : Cukup Jelas</p>	<p>waduk/situ baru</p> <p>PERATURAN GUBERNUR No. 173 Tahun 2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Penguasaan Perencanaan / Peruntukan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Waduk Surilang</p>	
	<p>Ayat (2) Rencana pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang drainase yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.</p>	<p>(tetap)</p>		
555	<p>Tujuan penataan ruang Kecamatan Pulo Gadung untuk:</p> <p>a. terwujudnya pengembangan dan penataan sebagai kawasan pusat kegiatan tersier kawasan perdagangan Pasar Pulo Gadung;</p> <p>b. terwujudnya pengembangan kawasan terbuka hijau lain melalui pelestarian dan/atau mempertahankan prasarana olahraga dan lahan pemakaman umum;</p> <p>c. terwujudnya pengembangan</p>	<p>a. tetap</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>kawasan perumahan dengan pengembangan kawasan permukiman baru, peremajaan lingkungan di kawasan permukiman padat, dan peningkatan pembangunan rumah susun;</p> <p>d. terwujudnya pengembangan kawasan perkantoran dengan penerapan konsep superblok;</p> <p>e. terwujudnya pengembangan kawasan industri dengan pengembangan industri besar, industri berteknologi tinggi yang tidak mengganggu lingkungan dan penataan kawasan industri sebagai kawasan industri selektif;</p> <p>f. terwujudnya pengembangan kawasan pariwisata dengan peningkatan dan/atau perbaikan fungsi kawasan wisata perkotaan; dan</p> <p>g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p>	<p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p> <p>g. terwujudnya pembangunan rumah susun umum dan /atau rumah susun dilengkapi prasarana yang terintegrasi dengan angkutan umum massal.</p>	<p>Penambahan “rumah susun” berdasarkan masukan dalam Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah pada tanggal 29 Mei 2019 untuk mengakomodir usulan TGUPP mengenai rumah susun terjangkau</p>	
558	<p>Ayat (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau Kecamatan Pulo Gadung terdiri dari:</p> <p>a. rencana prasarana transportasi darat;</p> <p>b. rencana prasarana transportasi</p>	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	perkeretaapian; dan c. rencana prasarana transportasi udara.			
	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal pada jalur khusus di koridor Harmoni-Pulo Gadung, koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, koridor Tanjung Priok-Cililitan, koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Kelapa Gading-Kalimalang, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Terminal Rawamangun-Ancol, koridor Kampung Melayu-Bekasi-Bantar Gebang, dan koridor Kampung Melayu-Rawamangun;</p> <p><i>Penjelasan</i> : Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus pada jalur khusus di Kelurahan Pulo Gadung: Halte Bermis dan Halte Pulomas; Kelurahan Kayuputih: Halte Pedongkelan; Kelurahan Jatinegara Kaum: Halte Stasiun Klender, <i>Fly Over</i> Klender, TU Gas, dan Halte di Jalan Bekasi Raya; Kelurahan Rawamangun: Halte Utan Kayu Rawamangun, Pemuda</p>	<p>(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melancarkan arus transportasi dan mengatasi kemacetan lalu lintas, dilakukan:</p> <p>a. pengembangan prasarana angkutan umum massal berbasis jalan di koridor Harmoni-Pulo Gadung, koridor Dukuh Atas-Pulo Gadung, koridor Tanjung Priok-Cililitan, koridor Kampung Melayu-Pulo Gebang, koridor Kelapa Gading-Kalimalang, koridor Pulo Gadung-Pasar Minggu, koridor Terminal Rawamangun-Ancol, koridor Kampung Melayu-Bekasi-Bantar Gebang, dan koridor Kampung Melayu-Rawamangun;</p> <p><i>Penjelasan</i> : Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan pengembangan prasarana angkutan umum massal berupa halte bus berbasis jalan di Kelurahan Pulo Gadung: Halte Bermis dan Halte Pulomas; Kelurahan Kayuputih: Halte Pedongkelan; Kelurahan Jatinegara Kaum: Halte Stasiun Klender, Fly Over Klender, TU Gas, dan Rencana Halte di Jalan Bekasi Raya; Kelurahan Rawamangun: Halte Utan Kayu Rawamangun, Halte Pemuda Pramuka, Halte Velodrome, Halte UNJ dan Halte Sunangiri; Kelurahan Jati: Halte Layur dan</p>	<p>Perubahan nomenklatur prasarana angkutan umum massal berbasis jalan untuk mengakomodir 32 jalur yang diperlukan untuk aksesibilitas masyarakat namun belum tentu memiliki jalur khusus.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Pramuka, Velodrome, UNJ dan Halte Sunangiri; Kelurahan Jati: Halte Layur dan Halte Rawamangun; Kelurahan Pisangan Timur: Halte Imigrasi, Enja Jakarta Timur, dan Halte Ahmad Yani Bea Cukai; Kelurahan Kayu Putih: Halte Utan Kayu Rawasari, Cempaka Putih dan Halte Pulomas Baypass; dan di Kelurahan Cipinang: Halte Cipinang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Harmoni - Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas - Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Kayu Putih.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun dan Kelurahan Pisangan Timur.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kelapa Gading - Kalimalang adalah yang melalui Kelurahan Kayu Putih.</p>	<p>Halte Rawamangun; Kelurahan Pisangan Timur: Halte Imigrasi, Halte Pasar Enja, dan Halte Ahmad Yani Bea Cukai; Kelurahan Kayu Putih: Halte Utan Kayu Rawasari, Cempaka Putih dan Halte Pulomas Baypass; dan di Kelurahan Cipinang: Halte Cipinang.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Harmoni - Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Dukuh Atas - Pulo Gadung adalah yang melalui Kelurahan Jatinegara Kaum, Jati dan Kelurahan Rawamangun.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Tanjung Priok - Cililitan adalah yang melalui Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun dan Kelurahan Pisangan Timur.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Pulo Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kelapa Gading - Kalimalang adalah yang melalui Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Pulo Gadung.</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung - Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Jatinegara Kaum.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Rawamangun – Ancol adalah yang melalui Kelurahan Jatinegara Kaum, Rawamangun dan Kelurahan Jati.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Bekasi - Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Rawamangun adalah yang melalui Kelurahan Pulo Gadung, Jatinegara Kaum dan Kelurahan Jati.</p> <p>b. peningkatan jalan arteri primer di Kelurahan Kayu Putih, Rawamangun, Pisangan Timur, Pulo Gadung, dan Kelurahan Jatinegara Kaum;</p> <p>c. peningkatan jalan arteri sekunder di Kelurahan Jati, Rawamangun, Cipinang, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung dan Kelurahan Kayu Putih;</p> <p>d. pengembangan jalan kolektor sekunder di Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, Jati, Pisangan Timur, Cipinang, Rawamangun, dan Kelurahan Kayu Putih;</p> <p>e. pengembangan jalan lokal di setiap kelurahan;</p> <p>f. pengembangan prasarana parkir di setiap kelurahan;</p>	<p>Yang dimaksud dengan koridor Pulo Gadung - Pasar Minggu adalah yang melalui Kelurahan Pulo Gadung dan Kelurahan Jatinegara Kaum.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Terminal Rawamangun – Ancol adalah yang melalui Kelurahan Jatinegara Kaum, Rawamangun, Pulo Gadung dan Kelurahan Jati.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Bekasi - Bantar Gebang adalah yang melalui Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum.</p> <p>Yang dimaksud dengan koridor Kampung Melayu - Rawamangun adalah yang melalui Kelurahan Pulo Gadung, Jatinegara Kaum dan Kelurahan Jati.</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p> <p>f. tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	g. pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda pada jalan arteri, kolektor, dan lokal di setiap kelurahan; dan h. pengembangan dan/atau peningkatan prasarana angkutan barang di Kelurahan Rawamangun dan Kelurahan Kayu Putih.	g. tetap h. tetap		
	(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pulo Gadung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, dan Kelurahan Jatinegara Kaum. <i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pulo Gadung adalah rencana pengembangan kereta komuter Jabodetabek melalui Kelurahan Cipinang, Jatinegara Kaum, dan Kelurahan Pisangan Timur.	(3) Rencana prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pulo Gadung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan angkutan umum massal berbasis rel di Kelurahan Pisangan Timur, Cipinang, Jatinegara Kaum, Rawamangun, Pulo Gadung, dan Kelurahan Kayu Putih. <i>Penjelasan</i> Ayat (3) Yang dimaksud dengan prasarana transportasi perkeretaapian yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pulo Gadung dapat berupa MRT, LRT, kereta lingkaran dalam, kereta komuter, kereta bandara, kereta barang, dan sejenisnya.	LRT Pembangunan Jaya: Hasil FGD dengan PT. Pembangunan Jaya tanggal 31 Mei 2016 dan MRT: Hasil FGD dengan PT. MRT Jakarta tanggal 31 Mei 2016	penambahan jalur LRT Pembangunan Jaya yang melalui Kelurahan Kayu Putih dan Kelurahan Rawamangun pengurangan kereta Komuter Jabodetabek terdapat pada Kelurahan Cipinang, Jatinegara Kaum, dan Kelurahan Pisangan Timur
	Ayat (4) Rencana prasarana transportasi udara yang ada dan/atau melalui Kecamatan Pulo Gadung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang udara KKOP Bandar Udara Halim Perdana Kusuma.	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Ayat (5) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
572	Ayat (1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kepulauan Seribu Utara terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; b. rencana prasarana transportasi laut; dan c. rencana prasarana transportasi udara.	(tetap)		
	Ayat (2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembangunan fisik berupa pengembangan jalan lokal di Kelurahan Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Kelurahan Pulau Harapan.	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan jalan lokal di Kelurahan Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Kelurahan Pulau Harapan.		
	Ayat (3) Rencana prasarana transportasi laut di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan: a. pengembangan pelayaran pulau permukiman di Pulau Harapan, Pulau Kelapa, dan Pulau Kelor yang melewati Kelurahan Pulau Panggang;	Ayat (3) Rencana prasarana transportasi laut di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan: a. pengembangan pelayaran pulau permukiman di Pulau Harapan, Pulau Kelapa, dan Pulau Panggang. b. pengembangan pelayaran angkutan	SK Menteri Perhubungan Nomor 414 Tahun 2013 tentang RIPN Koordinasi dengan Suku Dinas CKTRP Kabupaten Kepulauan Seribu (Kondisi	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>b. pengembangan pelayaran angkutan rakyat di Pulau Pramuka di Kelurahan Pulau Panggang dan Pulau Harapan yang melewati Kelurahan Pulau Harapan; dan</p> <p>c. pengembangan jalur pelayaran logistik untuk eksplorasi di Pulau Pabelokan Kelurahan Pulau Kelapa.</p> <p>Penjelasan : (3)a Cukup Jelas</p> <p>(3)b Cukup Jelas</p> <p>(3)c Yang dimaksud dengan jalur pelayaran logistik untuk eksplorasi dalam ayat ini adalah pelayaran yang diperuntukkan untuk kebutuhan eksplorasi yang dilakukan di Kepulauan Seribu.</p>	<p>rakyat di Pulau Pramuka di Kelurahan Pulau Panggang dan Pulau Kelapa yang melewati Kelurahan Pulau Kelapa; dan</p> <p>c. pengembangan jalur pelayaran logistik untuk eksplorasi di Pulau Pabelokan Kelurahan Pulau Kelapa.</p> <p>d. Pengembangan pelayaran antar pulau di kelurahan pulau kelapa, kelurahan pulau harapan dan kelurahan pulau panggang; dan</p> <p>e. pengembangan jalur pelayaran wisata di Kelurahan Pulau Kelapa, Pulau Panggang dan Pulau Harapan</p> <p>Penjelasan: (3)a. pendirian dermaga yang bersyarat serta mencantumkan ketentuan yang berlaku. (3)b. pendirian dermaga yang bersyarat serta mencantumkan ketentuan yang berlaku. (3)c. pendirian dermaga yang bersyarat serta mencantumkan ketentuan yang berlaku. (3)d. pendirian dermaga yang bersyarat serta mencantumkan ketentuan yang berlaku. (3)e. pendirian dermaga yang bersyarat serta mencantumkan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>eksisting pelayaran pulau pemukiman)</p> <p>Keputusan Menteri Perhubungan No. 414 Tahun 2013 tentang RIPN</p>	
	<p>Ayat (4) Rencana prasarana transportasi udara di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara sebagaimana dimaksud</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	pada ayat (1) huruf c, dilakukan pengembangan tatanan kebandarudaraan di Pulau Panjang Besar di Kelurahan Pulau Kelapa.			
	Ayat (5) Rencana pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang perhubungan dan pekerjaan umum yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
573	(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dilakukan: a. pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di Pulau Pabelokan Kelurahan Pulau Kelapa; b. pengembangan gardu hubung di: 1. Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, dan Pulau Panjang Besar di Kelurahan Pulau Kelapa; 2. Pulau Sebira di Kelurahan Pulau Harapan; dan 3. Pulau Karya, Pulau Panggang, dan Pulau Pramuka di Kelurahan Pulau Panggang; c. pengembangan pemanfaatan energi surya, angin dan/atau gelombang laut di setiap kelurahan.	(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dilakukan: a. Penyediaan bahan bakar gas / minyak melalui : 1. Pengembangan jaringan pipa penyediaan bahan bakar (gas/minyak) di pulau pabelokan di kelurahan pulau kelapa 2. Stasiun pengisian bahan bakar di Pulau Karya b. Pengembangan jaringan kabel listrik dari PLTU/PLTGU Muara Karang ke Kepulauan Seribu c. pengembangan gardu hubung di: 1. Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, dan Pulau Panjang Besar di Kelurahan Pulau Kelapa; 2. Pulau Sebira di Kelurahan Pulau Harapan; dan 3. Pulau Karya, Pulau Panggang, dan Pulau Pramuka di Kelurahan Pulau Panggang; d. pengembangan pemanfaatan energi	Ketentuan mengenai Pengadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Di Pulau Karya telah dibahas dalam beberapa Rapat Pimpinan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan terakhir telah dilakukan Survey Kawasan DI Pulau Karya oleh Bupati Kepulauan Seribu Pada Bulan April 2016	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Penjelasan : Cukup Jelas	surya, angin dan/atau gelombang laut di setiap kelurahan. Penjelasan : (1)a Cukup Jelas (1)b.Pengembangan jaringan kabel listrik dengan kapasitas double track (1)c Cukup Jelas (1)d Cukup Jelas		
	Ayat (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	(tetap)		
	Ayat (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
586	(1) Rencana prasarana pergerakan yang ada dan/atau melalui Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan terdiri dari: a. rencana prasarana transportasi darat; dan	(tetap)		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	b. rencana prasarana transportasi laut.			
	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengembangan dan/atau peningkatan jalan lokal di Kelurahan Untung Jawa, Kelurahan Pari, dan Kelurahan Tidung.	(2) Rencana prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pengembangan dan/atau peningkatan jalan lokal di Kelurahan Untung Jawa, Kelurahan Pari, dan Kelurahan Tidung.		
	<p>(3) a. pengembangan pelayaran regional dan/atau internasional dilakukan di Kelurahan Pulau Tidung dan Kelurahan Pulau Untung Jawa;</p> <p>b. pengembangan pelayaran pulau wisata dilakukan di:</p> <p>1. Pulau Panjang Besar melewati Pulau Bidadari, Pulau Onrust dan Pulau Cipir di Kelurahan Pulau Untung Jawa; dan</p> <p>2. Pulau Bokor, Pulau Burung, Pulau Lancang Besar dan Pulau Lancang kecil di Kelurahan Pulau Pari;</p> <p>Penjelasan : (3)a Cukup Jelas (3)b Cukup Jelas</p>	<p>(3) a. pengembangan pelayaran regional dan/atau internasional dilakukan di Kelurahan Pulau Tidung, Pulau Pari dan Kelurahan Pulau Untung Jawa;</p> <p>b. pengembangan pelayaran pulau wisata dilakukan di:</p> <p>1. Pulau Ayer Besar, Pulau Bidadari, Pulau Onrust dan Pulau Cipir di Kelurahan Pulau Untung Jawa;</p> <p>2. Pulau Pari, Pulau Burung, Pulau Tengah dan Pulau Lancang kecil di Kelurahan Pulau Pari; dan</p> <p>3. Pulau Tidung kecil dan Pulau Karang Beras di Kelurahan Tidung</p> <p>Penjelasan : (3)a Cukup Jelas (3)b Cukup Jelas</p>	<p>Pulau Panjang besar berada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Utara dan pulau tersebut tidak dilalui jalur pelayaran yang dimaksud Berdasarkan Lampiran Peta Pergerakan Perda No. 1 Tahun 2014 dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030. Namun Pulau Ayer dilewati jalur tersebut dan merupakan pulau untuk Pariwisata</p> <p>Keputusan Menteri Perhubungan No. 414 Tahun 2013 Pulau Pari termasuk ke dalam RIPN</p>	<p>Akan ditambahkan sirkulasi antar pulau, evaluasi intensitas pemanfaatan ruang dan gerbang masuk pulau seribu</p>
	<p>(3)c. pengembangan pelayaran pulau permukiman dilakukan di:</p> <p>1. Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung melewati Pulau Bidadari, Pulau Rambut dan Pulau</p>	<p>(3)c. pengembangan pelayaran pulau permukiman dilakukan di Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Lancang Besar, Pulau Payung Besar, dan Pulau Tidung Besar.</p>	<p>Pulau Rambut merupakan Pulau Tidak berpenghuni dan zona Hijau, Pulau Untung Jawa merupakan Pulau Pemukiman dan</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Burung di Kelurahan Pulau Tidung; dan</p> <p>2. Pelabuhan/dermaga Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung;</p> <p>Penjelasan :</p> <p>(3)c Cukup Jelas</p>	<p>Penjelasan :</p> <p>(3)c Cukup Jelas</p>	<p>berdasarkan lampiran RTRW 2030 dilewati jalur pelayaran</p>	
	<p>(3)d. pengembangan pelayaran angkutan rakyat dilakukan di:</p> <p>1. Pelabuhan Pulau Bidadari di Kelurahan Pulau Untung Jawa;</p> <p>2. Pulau Burung di Kelurahan Pulau Pari;</p> <p>3. Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung melewati Pulau Burung di Kelurahan Pulau Pari, Pulau Laki dan Pulau Lancang Besar di Kelurahan Pulau Tidung; dan</p> <p>4. Pelabuhan Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung; dan</p> <p>Penjelasan :</p> <p>(3)d Cukup Jelas</p>	<p>(3)d. pengembangan pelayaran angkutan rakyat dilakukan di:</p> <p>1. Pelabuhan Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa;</p> <p>2. Pelabuhan Pulau Pari di Kelurahan Pulau Pari; dan</p> <p>3. Pelabuhan Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung;</p> <p>Penjelasan :</p> <p>(3)d Cukup Jelas</p>	<p>Koordinasi dengan SDCKTRP Kab. Kepulauan Seribu</p>	
	<p>(3)e. pengembangan pelayaran logistik eksplorasi dilakukan di Kelurahan Pulau Tidung.</p> <p>Penjelasan :</p> <p>(3)e Yang dimaksud dengan jalur pelayaran logistik untuk eksplorasi dalam ayat ini adalah pelayaran yang diperuntukkan untuk kebutuhan</p>	<p>(3)e. tetap</p> <p>Penjelasan :</p> <p>(3)e Cukup Jelas</p>	<p>Harus ada pengaturan pelayaran antar pulau.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	eksplorasi yang dilakukan di Kepulauan Seribu.			
		(3)f. Pengembangan pelayaran antar pulau di kelurahan untung jawa, Kelurahan Pari dan Kelurahan Tidung Penjelasan : (3)f Cukup Jelas	Koordinasi dengan SDCKTRP Kab. Kepulauan Seribu	
	Ayat (4) Rencana pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk bidang transportasi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(tetap)		
587	(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dilakukan: a. pengembangan pembangkit listrik di Pulau Damar di Kelurahan Untung Jawa; b. pengembangan pemanfaatan energi surya, angin dan/atau gelombang laut di: 1. Pulau Karang Beras, Pulau Laki, Pulau Payung Besar, Pulau Kecil, Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil di Kelurahan Pulau Tidung; 2. Pulau Burung, Pulau Karang Kudus, Pulau Kongsi, Pulau Lancang Besar, Pulau Lancang Kecil, Pulau Pari, Pulau Tengah dan Pulau Tikus di Kelurahan Pulau Pari; dan 3. Pulau Ayer Besar, Pulau Bidadari,	(1) Rencana prasarana energi di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dilakukan: a. pengembangan pembangkit listrik di Pulau Damar di Kelurahan Untung Jawa; b. pengembangan pemanfaatan energi surya, angin dan/atau gelombang laut di: 1. Pulau Karang Beras, Pulau Laki, Pulau Payung Besar, Pulau Kecil, Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil di Kelurahan Pulau Tidung; 2. Pulau Burung, Pulau Karang Kudus, Pulau Kongsi, Pulau Lancang Besar, Pulau Lancang Kecil, Pulau Pari, Pulau Tengah dan Pulau Tikus di Kelurahan Pulau Pari; dan		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Pulau Cipir, Pulau Kelor, Pulau Onrust dan Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa;</p> <p>c. pengembangan gardu hubung di: 1. Pulau Payung Besar, Pulau Tidung Kecil dan Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung; 2. Pulau Lancang Besar dan Pulau Pari di Kelurahan Pulau Pari; dan 3. Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa.</p> <p>Penjelasan : Cukup Jelas</p>	<p>3. Pulau Ayer Besar, Pulau Bidadari, Pulau Cipir, Pulau Kelor, Pulau Onrust dan Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa;</p> <p>c. Pengembangan jaringan kabel listrik dari PLTU/PLTGU Muara Karang ke Kepulauan Seribu</p> <p>d. pengembangan gardu hubung di: 1. Pulau Payung Besar, Pulau Tidung Kecil dan Pulau Tidung Besar di Kelurahan Pulau Tidung; 2. Pulau Lancang Besar dan Pulau Pari di Kelurahan Pulau Pari; dan 3. Pulau Untung Jawa di Kelurahan Pulau Untung Jawa.</p> <p>Penjelasan: (1)a Cukup jelas (1)b Cukup Jelas (1)c Dengan kapasitas double track (1)d Cukup Jelas</p>		<p>Pengembangan jaringan kabel listrik dengan kapasitas double track ringan</p>
	<p>Ayat (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan pengisian bahan bakar gas dan minyak di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi stasiun pengisian bahan bakar gas dan minyak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) tetap</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Ayat (3) Rencana pengembangan dan/atau peningkatan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait dan dilaksanakan berdasarkan rencana induk sub bidang energi yang disusun Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan.	(3) tetap		
597	Ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun PZ sebagai instrumen bagi SKPD, UKPD, dan instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke dalam sub zona pemanfaatan ruang.	(tetap)		
	(2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. kegiatan; b. intensitas pemanfaatan ruang; c. tata bangunan; d. teknik pengaturan zonasi (TPZ); e. prasarana minimal; f. standar teknis; g. ketentuan khusus; dan h. dampak.	(2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. kegiatan; b. intensitas pemanfaatan ruang; c. tata bangunan; d. teknik pengaturan zonasi (TPZ); e. prasarana minimal dan maksimal; f. standar teknis; g. ketentuan khusus; dan h. dampak.		
607	Pasal 607 (1) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf a, kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai PZ dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah. (2) Untuk mendapatkan izin	Pasal 607 (1) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf a, kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai PZ dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.	Ayat 2 dan 3 dihilangkan dan disempurnakan pada Pasal 612	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>(3) Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di seluruh zona kecuali zona terbuka hijau lindung, zona hutan kota, zona taman kota, zona jalur hijau, zona hijau rekreasi, zona terbuka hijau budidaya di wilayah pulau, zona terbuka biru, zona konservasi perairan laut, dan zona pemanfaatan umum perairan laut untuk:</p> <p>a. kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau</p> <p>b. prasarana umum dan /atau prasarana sosial yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah.</p>	<p>Dihapus</p> <p>Dihapus</p>		
608	<p>(1)Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf b, kegiatan yang dibatasi berdasarkan pembatasan pengoperasian, intensitas ruang, dan/atau jumlah pemanfaatan.</p>	<p>(1)Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf b, kegiatan yang dibatasi berdasarkan pembatasan waktu pengoperasian, intensitas pemanfaatan ruang, dan/atau jarak antar kegiatan.</p> <p><i>Penjelasan pasal:</i> Ayat (1) Pembatasan waktu pengoperasian merupakan pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.</p>	<p>Penyempurnaan kata dari intensitas ruang menjadi intensitas pemanfaatan ruang. Berdasarkan pengertiannya Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran pembangunan yang diperbolehkan berdasarkan batasan, seperti aturan intensitas pemanfaatan ruang minimum : KDB, KLB, KDH, atau</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
			kepadatan	
	<p>(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pada sub zona H.1, kegiatan hortikultur dan rumah kaca, pembibitan, pusat penelitian cagar alam, serta pusat informasi lingkungan dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok dan tersedia prasarana minimal;</p> <p>b. pada sub zona H.2, kegiatan lapangan olahraga, teater terbuka, dan parkir kendaraan dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;</p> <p>c. pada sub zona H.3, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan perkantoran pemerintahan daerah dibatasi untuk kantor pengelola pemakaman; dan 2. kegiatan parkir kendaraan dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok; <p>d. pada sub zona H.7, kegiatan</p>	<p>(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pada sub zona P.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah kos dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen); 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen); 3. kegiatan rumah flat dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan KDH 	<p>Penghapusan batasan luas area perencanaan rumah flat atau rumah susun untuk memberikan fleksibilitas penyediaan perumahan.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	lapangan olahraga, dan pusat informasi lingkungan dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10 % (sepuluh persen) dari luas sub zona;	<p>paling kurang 10% (sepuluh persen);</p> <p>b. pada sub zona P.2, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah kos dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen); 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen); 3. kegiatan rumah flat dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen); <p>c. pada sub zona P.3, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah kos 	<p>Penghapusan batasan luas area perencanaan rumah flat atau rumah susun untuk memberikan fleksibilitas penyediaan perumahan.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen);</p> <p>2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen);</p> <p>3. kegiatan rumah flat dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen);</p> <p>d. pada sub zona R.1, sebagai berikut:</p> <p>1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, dan tipe bangunan deret;</p>	<p>Penghapusan batasan luas area perencanaan rumah flat atau rumah susun untuk memberikan fleksibilitas penyediaan perumahan.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>e. pada sub zona R.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan warung telekomunikasi, warnet, <i>game center</i>, pangkas rambut, salon, penjahit (<i>tailor</i>), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan organisasi kemasyarakatan dibatasi dengan luas lantai paling luas 200 m2 (dua ratus meter persegi); 2. kegiatan aksesoris warung, <i>laundry</i> dengan luas lantai paling luas 30 m2 (tiga puluh meter persegi); 	<ol style="list-style-type: none"> 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen); 3. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing, dan perkantoran pemerintahan nasional dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen); <p>e. pada sub zona R.2, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen); 2. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing, dan perkantoran pemerintahan nasional dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>f. pada sub zona R.2, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan warung telekomunikasi, warnet, <i>game center</i>, pangkas rambut, salon, penjahit (<i>tailor</i>), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi dengan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi); 2. kegiatan perkantoran pemerintahan nasional, perkantoran pemerintahan daerah dan kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan KDB paling luas 60% (enam puluh persen), KLB paling besar 2,4 (dua koma empat) dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai; 3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter); 4. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok; dan 	<p>tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen)</p> <p>f. pada sub zona R.3, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen); 2. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing, dan perkantoran pemerintahan nasional dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen); 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>5. kegiatan aksesoris warung, <i>laundry</i> dengan luas lantai paling luas 30 m² (tiga puluh meter persegi);</p> <p>g. pada sub zona R.3, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan warung telekomunikasi, warnet, <i>game center</i>, pangkas rambut, salon, penjahit (<i>tailor</i>), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi dengan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi); 2. kegiatan perkantoran pemerintahan nasional, perkantoran pemerintahan daerah dan kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan KDB paling luas 60% (enam puluh persen), KLB paling besar 2,4 (dua koma empat) dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai; 3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter); 4. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok; dan 	<p>g. pada sub zona R.4, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen); 2. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing, dan perkantoran pemerintahan nasional dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen); 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>5. kegiatan aksesoris warung, <i>laundry</i> dengan luas lantai paling luas 30 m² (tiga puluh meter persegi);</p> <p>h. sub zona R.4, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan katering, warung telekomunikasi, warnet, <i>game center</i>, pangkas rambut, salon, penjahit (<i>tailor</i>), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi dengan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi); 2. kegiatan perkantoran pemerintahan nasional, perkantoran pemerintahan daerah dan kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan KDB paling luas 60% (enam puluh persen), KLB paling besar 2,4 (dua koma empat) dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai; 3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter); 4. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok; dan 	<p>h. pada sub zona R.5, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen); 2. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing, dan perkantoran pemerintahan nasional dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen); 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>5. kegiatan aksesoris warung, <i>laundry</i> dengan luas lantai paling luas 30 m² (tiga puluh meter persegi);</p> <p>i. pada sub zona R.5, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan katering, warung telekomunikasi, warnet, <i>game center</i>, pangkas rambut, salon, penjahit (<i>tailor</i>), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi dengan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi); 2. kegiatan perkantoran pemerintahan nasional, perkantoran pemerintahan daerah dan kegiatan perkantoran perwakilan Negara Asing dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya dengan KDB paling luas 60% (enam puluh persen), KLB paling besar 2,4 (dua koma empat) dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai; 3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter); dan 4. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok; 	<p>i. pada sub zona R.6, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen); 2. kegiatan toko swalayan dibatasi luas lantai paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi); 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>j. pada sub zona R.6, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan catering, warung telekomunikasi, warnet, <i>game center</i>, pangkas rambut, salon, penjahit (<i>tailor</i>), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi dengan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi); 2. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.000 m (dua ribu meter); 3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter); dan 4. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok; 	<p>j. pada sub zona R.7, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen); 2. kegiatan rumah flat dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen); 3. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen); 4. kegiatan toko swalayan dibatasi luas lantai paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi); 	<p>Penghapusan batasan luas area perencanaan rumah flat atau rumah susun untuk memberikan fleksibilitas penyediaan perumahan.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>k. pada sub zona R.7, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan katering, biro perjalanan, warung telekomunikasi, warnet, <i>game center</i>, pangkas rambut, salon, penjahit (<i>tailor</i>), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi dengan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi); 2. kegiatan toko dibatasi jarak antar kegiatan sejenis sekurang-kurangnya 100 m (seratus meter) dan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi); 3. kegiatan pertokoan dibatasi jarak antar kegiatan sejenis 1.000 m (seribu meter); 4. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.000 m (dua ribu meter); 5. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter); 6. kegiatan toserba dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.500 m (dua ribu lima ratus meter); dan 7. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 dengan total luas kaveling paling luas 	<p>k. pada sub zona R.8, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen); 2. kegiatan rumah flat dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai dan KDH paling kurang 10% (sepuluh persen); 3. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen); 4. kegiatan toko swalayan dibatasi luas lantai paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi); 	<p>Penghapusan batasan luas area perencanaan rumah flat atau rumah susun untuk memberikan fleksibilitas penyediaan perumahan.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;</p> <p>1. pada sub zona R.8, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan catering, biro perjalanan, warung telekomunikasi, warnet, <i>game center</i>, pangkas rambut, salon, penjahit (<i>tailor</i>), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi); 2. kegiatan toko dibatasi jarak antar kegiatan sejenis paling kurang 100 m (seratus meter) dan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi); 3. kegiatan pertokoan dibatasi jarak antar kegiatan sejenis paling kurang 1.000 m (seribu meter); 4. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.000 m (dua ribu meter); 5. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter); 6. kegiatan toserba dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.500 m (dua ribu lima ratus meter); dan 	<p>1. pada sub zona R.10, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen); 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen); 3. kegiatan toko swalayan dibatasi luas lantai paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi); 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>7. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 dengan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;</p> <p>m. pada sub zona R.9, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan katering, warung telekomunikasi, warnet, <i>game center</i>, pangkas rambut, salon, penjahit (<i>tailor</i>), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi masing-masing kegiatan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi); 2. kegiatan toko dibatasi jarak antar kegiatan sejenis paling kurang 100 m (seratus meter) dan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi); 3. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter); 4. kegiatan toserba dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.500 m (dua ribu lima ratus meter); dan 5. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4, jarak antar kegiatan sejenis 200 m (dua ratus meter) 	<p>m. pada sub zona R.11, kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai dan KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen);</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>dan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);</p> <p>n. pada sub zona R.10, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan katering, biro perjalanan, warung telekomunikasi, warnet, <i>game center</i>, pangkas rambut, salon, penjahit (<i>tailor</i>), balai pengobatan, apotek, sanggar seni, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi); 2. kegiatan toko dibatasi jarak antar kegiatan sejenis paling kurang 100 m (seratus meter) dan luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi); 3. kegiatan pertokoan dibatasi jarak antar kegiatan sejenis paling kurang 1.000 m (seribu meter); 4. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.000 m (dua ribu meter); 5. kegiatan mini market dibatasi jarak antar kegiatan sejenis dan dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter); 6. kegiatan toserba dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.500 m (dua ribu lima ratus meter); 	<p>n. pada sub zona K.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, rumah dinas dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), dan KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen); 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen) dan KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen); 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>7. kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 dengan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;</p> <p>o. pada sub zona R.11, kegiatan perkantoran dan bisnis profesional lain, toko, pasar tradisional, minimarket, jasa bangunan, lembaga keuangan, pemakaman, katering, biro perjalanan, ekspedisi pengiriman barang, warung telekomunikasi, warnet, <i>game center</i>, pangkas rambut, salon, <i>laundry</i>, penjahit (<i>tailor</i>), penitipan hewan, penitipan anak, hotel, losmen, <i>homestay</i>, <i>cottage</i>, pusat olahraga dan kesehatan, bola gelinding (<i>bowling</i>), bola sodok (<i>billiard</i>), taman hiburan, studio keterampilan, panti mandi uap, griya pijat, spa, fitness, klab malam, diskotek, bar, teater terbuka, bioskop, musik hidup, karaoke, resort, marina, restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, cafe, kedai kopi, pembibitan, penjualan tanaman dan/atau bunga, tempat pelelangan, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), balai pengobatan, kantor lembaga sosial, dan kantor organisasi kemasyarakatan dibatasi total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;</p> <p>p. pada sub zona K.1, sebagai berikut: 1. kegiatan rumah susun dibatasi</p>	<p>o. pada sub zona K.2, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, rumah dinas dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), dan KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen); 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen) dan KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen); <p>p. pada sub zona K.3, sebagai berikut:</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>paling luas 40% (empat puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan;</p> <p>2. kegiatan mini market dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter);</p> <p>3. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.000 m (dua ribu meter);</p> <p>4. kegiatan pusat perbelanjaan, mall, dan plaza dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.500 m (dua ribu lima ratus meter); dan</p> <p>5. kegiatan toko, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall, plaza, laundry, penjahit (<i>tailor</i>), penitipan hewan, gudang tertutup, mini market, dan supermarket dibatasi total luas kaveling paling luas 40% (empat puluh persen) dari luas sub blok;</p> <p>q. pada sub zona K.2, sebagai berikut:</p> <p>1. kegiatan rumah susun dibatasi luas lantai paling luas 40% (empat puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan; dan</p> <p>2. kegiatan gudang tertutup dibatasi total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;</p>	<p>1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, rumah dinas dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), dan KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);</p> <p>2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen) dan KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);</p> <p>q. pada sub zona K.4, sebagai berikut:</p> <p>1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, rumah dinas dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>r. pada sub zona K.3, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dibatasi luas lantai paling luas 40% (empat puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan; 2. kegiatan mini market dibatasi jarak luas lantai dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter); 3. kegiatan supermarket dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.000 m (dua ribu meter); 4. kegiatan pusat perbelanjaan dan mall dibatasi jarak dengan pasar tradisional paling kurang 2.500 m (dua ribu lima ratus meter); dan 5. kegiatan toko, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall, plaza, supermarket, minimarket, laundry, penjahit (<i>tailor</i>), penitipan hewan, dan gudang 	<p>persen), dan KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen) dan KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen); <p>r. pada sub zona K.5, kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, rumah dinas dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), dan KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen);</p>	<p>Hunian diizinkan terbatas dibangun di sub zona K.5 untuk mengantisipasi kebutuhan permukiman bagi penduduk Kepulauan Seribu</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>tertutup dibatasi total luas kaveling paling luas 40% (empat puluh persen) dari luas sub blok;</p> <p>s. pada sub zona K.4, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dibatasi luas lantai paling luas 40% (empat puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan; dan 2. kegiatan gudang tertutup dibatasi total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok; <p>t. pada sub zona C.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dibatasi sesuai proporsi penggunaan luas lantai hunian dan komersil; dan 2. kegiatan mini market dibatasi 	<p>s. pada sub zona C.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah dinas dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen) dan tidak dibatasi proporsi; 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dan tidak dibatasi proporsi; <p>t. pada sub zona S.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>jarak dengan pasar tradisional paling kurang 500 m (lima ratus meter) dan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;</p> <p>u. pada sub zona S.7, kegiatan bengkel dibatasi dengan total luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;</p>	<p>intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen);</p> <p>2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);</p> <p>u. pada sub zona S.2, sebagai berikut:</p> <p>1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen) KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen);</p> <p>2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>v. pada sub zona I.1 :</p> <p>1. kegiatan perkantoran, bisnis profesional lain, toko, pertokoan, pasar tradisional, mini market, toserba, lembaga keuangan, warung telekomunikasi, perawatan, perbaikan, renovasi barang, biro perjalanan, ekspedisi pengiriman barang, warnet, <i>game center</i>, pangkas rambut, salon, <i>laundry</i>, penjahit (<i>tailor</i>), pencucian kendaraan, hotel, losmen, restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, cafe, kedai kopi praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin, klinik, poliklinik, apotek, dan laboratorium kesehatan dibatasi masing-masing kegiatan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok;</p> <p>w. pada sub zona G.1, kegiatan asrama, perkantoran, bisnis profesional lain, toko, pertokoan, pasar tradisional, supermarket, minimarket, toserba, lembaga keuangan, warung telekomunikasi,</p>	<p>(nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);</p> <p>v. pada sub zona S.3, sebagai berikut:</p> <p>1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen);</p> <p>2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);</p> <p>w. pada sub zona S.4, sebagai berikut:</p> <p>1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>perawatan, perbaikan, renovasi barang, biro perjalanan, ekspedisi pengiriman barang, warnet, <i>game center</i>, pangkas rambut, salon, <i>laundry</i>, penjahit (<i>tailor</i>), pencucian kendaraan, hotel, losmen, restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, cafe, kedai kopi, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin, klinik, poliklinik, apotek, dan laboratorium kesehatan dibatasi masing-masing kegiatan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok.</p>	<p>60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen);</p> <p>2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);</p> <p>x. pada sub zona S.5, sebagai berikut:</p> <p>1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen);</p> <p>2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan),</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);</p> <p>y. pada sub zona S.6, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen); 2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen); <p>z. pada sub zona S.7, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, KDH paling kurang 10% (sepuluh persen), KTB paling tinggi 60% (enam puluh persen);</p> <p>2. kegiatan rumah taman dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, KDH paling kurang 30% (tiga puluh persen), KTB paling tinggi 30% (tiga puluh persen);</p>		
609	(1) Kegiatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf c, kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Gubernur.	(1) Kegiatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf c, kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.		
609	(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. pada sub zona L.1, sebagai berikut: 1. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau	(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. pada sub zona L.1, sebagai berikut: 1. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat		(Akan dibahas lebih lanjut)

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial; dan</p> <p>2. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh RTH yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;</p> <p>b. pada sub zona L.2, sebagai berikut:</p> <p>1. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-</p>	<p>non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;</p> <p>2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat hanya untuk penelitian cagar alam, dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;</p> <p>3. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;</p> <p>4. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>b. pada sub zona L.2, sebagai berikut:</p> <p>1. kegiatan taman wisata alam</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>kurangnya memiliki izin lingkungan, izin gangguan, bentuk bangunan terapung, berada di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau dengan karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir; <ol style="list-style-type: none"> 2. kegiatan taman rekreasi dan marina untuk wisata air dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan dan dilaksanakan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 3. kegiatan dermaga penyeberangan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan dilaksanakan di Kabupaten Administrasi 	<p>dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. kegiatan taman rekreasi/taman wisata, dan marina dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan dilaksanakan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 3. kegiatan dermaga penyeberangan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, dan dilaksanakan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; 4. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat hanya untuk penelitian cagar alam, dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait; 5. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Kepulauan Seribu;</p> <p>4. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;</p> <p>5. kegiatan penangkaran hewan dilindungi dengan syarat untuk hewan penyu dan sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan dan dilaksanakan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;</p> <p>c. pada sub zona L.3, kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;</p>	<p>telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;</p> <p>6. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>7. kegiatan penangkaran hewan yang dilindungi dengan syarat untuk hewan penyu dan sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan dilaksanakan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;</p> <p>c. pada sub zona L.3, sebagai berikut:</p> <p>1. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;</p> <p>2. kegiatan taman laut dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>d. pada sub zona H.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan taman perkemahan dengan syarat tidak merusak 	<p>penunjang bersifat non permanen dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat hanya untuk penelitian cagar alam, tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instasi terkait; 4. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama; 5. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame; <p>d. pada sub zona H.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>dan/atau mengubah bentangan alam;</p> <p>2. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial;</p> <p>3. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh RTH yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan</p> <p>4. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamufase;</p>	<p>fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;</p> <p>2. kegiatan wisata agro dan pertanian dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai hutan kota;</p> <p>3. kegiatan bumi perkemahan dengan syarat tidak merusak dan/atau mengubah bentangan alam;</p> <p>4. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;</p> <p>5. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>6. kegiatan instalasi energi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, terkamufase, dan tidak merubah fungsi utama sub zona;</p> <p>7. kegiatan instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>e. pada sub zona H.2, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya ditetapkan waktu dan lokasinya; 2. kegiatan padang golf dan arena latihan golf dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan atau izin gangguan dan fasilitas penunjang berada di luar sub zona H.2; 3. kegiatan kolam dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan; 4. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial; 5. kegiatan pertambangan 	<p>limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamufase;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. kegiatan kepentingan pertahanan dengan syarat tidak merubah fungsi utama sub zona; <p>e. pada sub zona H.2, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat sekurang-kurangnya ditetapkan waktu dan lokasinya; 2. kegiatan taman bertema atau taman hiburan dengan syarat bangunan bersifat non permanen (knock down), tidak mengganggu fungsi utama sebagai taman kota, harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat. 3. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait; 4. kegiatan wisata agro, 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh RTH yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan</p> <p>6. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamuflase;</p>	<p>lapangan olahraga, pertanian, dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai taman kota/lingkungan;</p> <p>5. kegiatan padang golf dan arena latihan golf dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, dan fasilitas penunjang berada di luar sub zona H.2</p> <p>6. kegiatan perikanan budidaya dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan fasilitas penunjang bersifat non permanen;</p> <p>7. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;</p> <p>8. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>9. kegiatan instalasi energi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, terkamuflase, dan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>f. pada sub zona H.3, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya ditetapkan waktu dan lokasinya; 2. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial; 3. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat 	<p>tidak merubah fungsi utama sub zona;</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. kegiatan instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamuflase; 11. kegiatan teater terbuka dengan syarat tidak beratap, menggunakan material yang ramah lingkungan dan dapat menyerap air, dan tidak mengganggu fungsi utama sub zona; 12. kegiatan kepentingan pertahanan dengan syarat tidak merubah fungsi utama sub zona; <p>f. pada sub zona H.3, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat sekurang-kurangnya ditetapkan waktu dan lokasinya; 2. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait; 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh RTH yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan</p> <p>4. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama, dan tidak mengganggu estetika kota;</p>	<p>3. kegiatan pertanian dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama permakaman;</p> <p>4. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;</p> <p>5. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>6. kegiatan instalasi energi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, terkamufase, dan tidak merubah fungsi utama sub zona;</p> <p>7. kegiatan instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamufase;</p> <p>8. kegiatan Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>g. pada sub zona H.4, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial; dan 2. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh RTH yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; 	<p>lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama, dan tidak mengganggu estetika kota;</p> <p>9. kegiatan kepentingan pertahanan dengan syarat tidak merubah fungsi utama sub zona;</p> <p>g. pada sub zona H.4, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pertanian dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai jalur hijau; 2. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama; 3. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame; 4. kegiatan instalasi energi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, terkamufase, dan tidak merubah fungsi utama sub zona; 5. kegiatan instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>h. pada sub zona H.5, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial; dan 2. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh RTH yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; 	<p>limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamufase;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. kegiatan kepentingan pertahanan dengan syarat tidak merubah fungsi utama sub zona; 7. kegiatan stasiun dengan syarat merupakan bagian dari fasilitas pendukung perkeretaapian, memiliki izin lingkungan, dan menyediakan fasilitas parkir; 8. kegiatan dermaga penyeberangan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan. <p>h. pada sub zona H.5, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pertanian dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai jalur hijau tegangan tinggi; 2. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama; 3. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>i. pada sub zona H.6, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial; dan 	<p>reklame;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. kegiatan instalasi energi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, terkamufase, dan tidak merubah fungsi utama sub zona; 5. kegiatan instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamufase; 6. kegiatan kepentingan pertahanan dengan syarat tidak merubah fungsi utama sub zona; 7. kegiatan stasiun dengan syarat merupakan bagian dari fasilitas pendukung perkeretaapian, memiliki izin lingkungan, dan menyediakan fasilitas parkir. <p>i. pada sub zona H.6, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pertanian dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai pengaman jalur KA; 2. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>2. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh RTH yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;</p> <p>j. pada sub zona H.7, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya ditetapkan waktu dan lokasinya; 2. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat 	<p>ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame; 4. kegiatan instalasi energi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, terkamufase, dan tidak merubah fungsi utama sub zona; 5. kegiatan instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamufase; 6. kegiatan kepentingan pertahanan dengan syarat tidak merubah fungsi utama sub zona; <p>j. pada sub zona H.7, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat sekurang-kurangnya ditetapkan waktu dan lokasinya; 2. kegiatan taman wisata alam 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh RTH yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan</p> <p>3. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamuflese;</p>	<p>dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;</p> <p>3. kegiatan pertanian, lapangan olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai hijau rekreasi;</p> <p>4. kegiatan bandara khusus dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>5. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;</p> <p>6. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>7. kegiatan instalasi energi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>k. pada sub zona H.8, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan taman perkemahan dengan syarat tidak merusak dan/atau mengubah bentangan alam; dan 2. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat komersial; 	<p>setempat, terkamufase, dan tidak merubah fungsi utama sub zona.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. kegiatan instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan terkamufase; 9. kegiatan kepentingan pertahanan dengan syarat tidak merubah fungsi utama sub zona; <p>k. pada sub zona H.8, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait; 2. kegiatan padang golf dan arena latihan golf dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan fasilitas penunjang berada di luar sub zona H.8 3. kegiatan bumi perkemahan dengan syarat tidak merusak dan/atau mengubah bentangan alam 4. kegiatan pusat transmisi 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>1. pada sub zona P.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), dan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai; 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau 	<p>dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi utama;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame; 6. kegiatan instalasi energi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, terkamuflase, dan tidak merubah fungsi utama sub zona; 7. kegiatan kepentingan pertahanan dengan syarat tidak merubah fungsi utama sub zona; <p>1. pada sub zona P.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan rumah dinas dan asrama dengan syarat sebagai pendukung kantor pemerintahan; 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak swasta;</p> <p>3. kegiatan asrama dan rumah dinas dengan syarat sebagai pendukung kantor pemerintahan;</p> <p>4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>5. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>6. kegiatan ruang pertemuan, lapangan olahraga, gelanggang remaja, gelanggang olahraga, stadion, gedung olah seni, gelanggang renang, pelabuhan laut, bandara umum, bandara khusus, dermaga penyeberangan, mercusuar, holtikultur dan rumah kaca, pembibitan, rumah sakit, rumah sakit bersalin, museum, gedung serbaguna, gedung pertemuan, balai pertemuan, pameran, TPS-3R, instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan</p>	<p>dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat menyediakan parkir dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>6. kegiatan SPBU dan SPBG, peternakan, terminal, stasiun, pelabuhan laut, dermaga penyeberangan, mercusuar, bandara umum, bandara khusus, perikanan budidaya, tempat pelelangan ikan ,instalasi energi, instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3, daur ulang, rumah sakit, museum dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat ;</p> <p>7. kegiatan industri kecil dengan syarat harus</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>air kotor, tempat pengolahan lumpur tinja, dan instalasi energi dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>7. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;</p> <p>8. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau informasi disampaikan terkait dengan program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat;</p> <p>9. kegiatan pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat tidak bersifat komersial;</p> <p>10. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;</p> <p>11. kegiatan kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan</p>	<p>mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>8. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat tidak komersial;</p> <p>9. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>10. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;</p> <p>11. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dengan syarat diselenggarakan pemerintah dan memenuhi standar prasarana minimal</p> <p>12. kegiatan pesantren dengan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>syarat diselenggarakan pemerintah dan memenuhi standar prasarana minimal; dan</p> <p>12. kegiatan pusat penelitian cagar alam, pusat penelitian kelautan, pusat penelitian lain, pusat riset dan pengembangan IPTEK dengan syarat penelitian yang berkaitan dengan pemerintahan;</p>	<p>syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>13. Pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>14. kegiatan pendidikan/ pelatihan kursus dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>15. kegiatan praktek dokter (umum, gigi, dan/ atau spesialis dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>16. kegiatan klinik pratama, klinik utama, dan apotek dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT,</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);</p> <p>17. kegiatan laboratorium kesehatan dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter),memenuhi standar prasarana minimal, dan harus mendapat izin lingkungan;</p> <p>18. kegiatan rumah sakit/pusat kesehatan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil dan mendapatkan izin lingkungan;</p> <p>19. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>m. pada sub zona P.2, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan asrama dan rumah dinas dengan syarat sebagai penunjang kantor perwakilan negara asing; 2. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan; 3. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan; 4. kegiatan pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat tidak komersial; dan 5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang 	<p>setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.</p> <p>m. pada sub zona P.2, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan rumah dinas dan asrama dengan syarat sebagai penunjang kantor perwakilan negara asing; 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah; 4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. kegiatan SPBU dan SPBG, peternakan, terminal, stasiun, pelabuhan laut, perikanan budidaya, tempat pelelangan ikan, dermaga 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;</p>	<p>penyeberangan, mercusuar, bandara umum, bandara khusus, instalasi energi, instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3, rumah sakit, museum dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>6. kegiatan industri kecil dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>7. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat tidak komersial;</p> <p>8. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>9. kegiatan multifungsi (mixed-</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>use) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;</p> <p>10. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dengan syarat diselenggarakan pemerintah dan memenuhi standar prasarana minimal;</p> <p>11. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>12. Pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>13. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>n. pada sub zona P.3, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), dan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai; 2. rumah susun umum dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak swasta; 3. kegiatan asrama dan rumah dinas dengan syarat sebagai penunjang kantor pemerintahan; 4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan; 5. kegiatan pasar tradisional, pasar induk, pasar/penyaluran grosir, pemakaman, ruang 	<p>lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.</p> <p>n. pada sub zona P.3, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan rumah dinas dan asrama dengan syarat sebagai pendukung kantor pemerintahan; 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah; 4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat menyediakan parkir dan ditetapkan waktu dan lokasinya; 6. kegiatan SPBU dan SPBG, peternakan, perikanan budidaya, tempat pelelangan ikan, terminal, stasiun, pelabuhan laut, dermaga 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>pertemuan, lapangan olahraga, gelanggang remaja, gelanggang olahraga, gedung olahraga, stadion, gedung olah seni, gelanggang renang, terminal, stasiun, pelabuhan laut, bandara umum, bandara khusus, dermaga penyeberangan, mercusuar, hortikultur dan rumah kaca, pembibitan, penjualan tanaman dan/atau bunga, tambak, kolam, tempat pelelangan ikan, tempat pemotongan hewan, pusat penelitian cagar alam, pusat penelitian kelautan, pusat penelitian lain, pusat riset dan pengembangan IPTEK, rumah sakit, rumah sakit bersalin, museum, gedung serbaguna, gedung pertemuan, balai pertemuan, pameran, TPS-3R, instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, tempat pengolahan lumpur tinja, daur ulang, instalasi penjernihan air minum, dan instalasi energi dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>6. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau</p>	<p>penyeberangan, mercusuar, bandara umum, bandara khusus, instalasi energi, instalasi air bersih, instalasi pengolahan air limbah, daur ulang, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3, rumah sakit, museum dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>7. kegiatan industri kecil dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>8. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat tidak komersial;</p> <p>9. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terhubung</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>7. kegiatan pendaratan helikopter sekurang-kurangnya mendapatkan izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;</p> <p>8. kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat;</p> <p>9. kegiatan pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat tidak komersial;</p> <p>10. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;</p> <p>11. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah dan memenuhi standar prasarana minimal; dan</p> <p>12. kegiatan penangkaran hewan dilindungi seperti untuk hewan penyus dengan syarat</p>	<p>dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;</p> <p>10. kegiatan reklame dengan syarat pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah dan/atau pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>11. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat diselenggarakan pemerintah dan memenuhi standar prasarana minimal;</p> <p>12. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>13. Pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>14. kegiatan pendidikan /pelatihan kursus dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>sekurang-kurangnya harus memiliki izin gangguan;</p>	<p>setempat;</p> <p>15. kegiatan penangkaran hewan dilindungi dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>16. kegiatan praktek dokter (umum, gigi, dan/atau spesialis) dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>17. kegiatan klinik pratama, klinik utama, dan apotek dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);</p> <p>18. kegiatan laboratorium kesehatan dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>o. pada sub zona R.1, sebagai berikut: 1. kegiatan rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya</p>	<p>diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter),memenuhi standar prasarana minimal, dan harus mendapat izin lingkungan; 19. kegiatan rumah sakit/pusat kesehatan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parker dalam persil dan mendapatkan izin lingkungan; 20. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. o. pada sub zona R.1, sebagai berikut: 1. kegiatan rumah kos, rumah</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>memiliki izin gangguan dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>2. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu dengan syarat memiliki izin gangguan dan memenuhi standar prasarana minimal;</p> <p>3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>5. kegiatan <i>laundry</i> sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;</p> <p>6. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;</p> <p>7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;</p> <p>8. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar,</p>	<p>susun, dan/atau rumah susun umum, dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>2. kegiatan panti sosial, instalasi energi, praktek dokter (umum, gigi, dan/atau spesialis), perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>4. kegiatan kantor dan bisnis</p>	<p>Ditambahkan syarat “tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar”berdasarkan usulan saat Audiensi dengan KADIN Provinsi DKI Jakarta tentang PK RDTR dan PZ</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. kegiatan praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, dan rumah bersalin dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam persil, berada pada jalan yang ada paling kurang 8 m (delapan meter), rencana jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), dan memiliki izin gangguan;</p> <p>10. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;</p> <p>11. kegiatan TPS-3R sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>12. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi</p>	<p>professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah setempat , menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>5. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>7. kegiatan minimarket dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat,;</p> <p>8. kegiatan kantor yayasan/ organisasi kemasyarakatan,</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan; dan</p> <p>13. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;</p>	<p>apotek, pengobatan alternatif/ tradisional, koperasi dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>9. jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, <i>game center</i>, pendidikan pelatihan/kursus, panti/griya pijat dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, menyediakan fasilitas parkir dalam persil, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>10. kegiatan binatu/laundry</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan dan menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;</p> <p>11. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;</p> <p>12. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>kendaraan berat;</p> <p>13. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>14. kegiatan restoran, pusat jajan, kafe/kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional/jamu dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>15. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>16. kegiatan reklame dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>17. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan</p> <p>18. kegiatan daur ulang dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, sekurang-kurangnya mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>19. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>reduce, reuse, recycle (TPS-3R) instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>20. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>21. kegiatan pesantren dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, harus mendapatkan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>22. kegiatan <i>pusat kegiatan keagamaan</i> dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>23. kegiatan klinik pratama, klinik utama dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);</p> <p>24. kegiatan rumah sakit dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku dan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>p. pada sub zona R.2, sebagai berikut:</p>	<p>menyediakan fasilitas parkir; 25. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar; 26. kegiatan pos dan kurir, pusat kebugaran/fitness center dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat; 27. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah setempat;</p> <p>p. pada sub zona R.2, sebagai</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>1. kegiatan rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat berada pada kawasan yang belum tertata dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) lahan perencanaan sesuai kepemilikan; atau</p> <p>b) pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona;</p> <p>2. kegiatan rumah flat dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) dan rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter) serta tidak berada pada kaveling tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat);</p> <p>3. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>4. kegiatan asrama, guest house, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek</p>	<p>berikut:</p> <p>1. kegiatan rumah kecil, rumah sedang, rumah besar dengan syarat lahan perencanaan sesuai kepemilikan, bukan bagian dari pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona</p> <p>2. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>3. kegiatan asrama dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>4. kegiatan rumah kos dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>5. kegiatan panti sosial, instalasi energi, praktek dokter (umum, gigi, dan/atau spesialis), perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat, mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT,</p>	<p>Ditambahkan syarat “tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar”berdasar kan usulan saat Audiensi dengan KADIN Provinsi DKI Jakarta tentang PK RDTR dan</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>bidan, dan rumah bersalin dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam persil, berada pada jalan yang ada paling kurang 8 m (delapan meter), rencana jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), dan memiliki izin gangguan;</p> <p>5. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;</p> <p>6. kegiatan rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan parkir di dalam persil;</p> <p>7. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu dengan syarat memiliki izin gangguan dan memenuhi standar prasarana minimal;</p> <p>8. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>9. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya</p>	<p>Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar.</p> <p>6. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>7. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>8. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>10. kegiatan minimarket dengan</p>	PZ	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>10. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>11. kegiatan <i>laundry</i> dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan pengolahan limbah cucian;</p> <p>12. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan pemerintah;</p> <p>13. kegiatan pool taxi dan pool mikrolet dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, berada pada lebar jalan yang ada paling kurang 12 m (dua belas meter) dan jalan dengan lebar rencana paling kurang 15 m (lima belas meter);</p> <p>14. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;</p> <p>15. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah,</p>	<p>syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>11. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan, mendapatkan persetujuan warga dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>12. kegiatan kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek, pengobatan alternatif/tradisional, koperasi dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, mendapatkan persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>13. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi,</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>16. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>17. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan dan untuk pengolahan limbah domestik melayani sub zona bersangkutan; dan</p> <p>18. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;</p>	<p>warung internet, game center, pendidikan pelatihan/kursus, panti/griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>14. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;</p> <p>15. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;</p> <p>16. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>17. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>dalam persil.</p> <p>18. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>19. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>20. kegiatan restoran, pusat jajan, kafe/kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional/jamu dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>persil;</p> <p>21. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>22. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>23. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan</p> <p>24. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>25. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R) instalasi pengolahan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>26. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>27. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>28. Pusat kegiatan keagamaan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>29. kegiatan klinik pratama, klinik utama dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);</p> <p>30. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku dan menyediakan fasilitas parkir;</p> <p>31. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>32. kegiatan pos dan kurir, pusat kebugaran/ fitness center dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>q. pada sub zona R.3, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah sedang, rumah besar dengan syarat berada pada kawasan yang belum tertata dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. lahan perencanaan sesuai kepemilikan; atau b. pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona; 2. kegiatan rumah flat dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) dan rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter) serta tidak berada pada kaveling tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), dan 	<p>m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>q. pada sub zona R.3, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah sedang, rumah besar dengan syarat lahan perencanaan sesuai kepemilikan atau pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona; 2. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 3. kegiatan asrama dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan parkir kendaraan di dalam persil; 4. kegiatan rumah kos dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat);</p> <p>3. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>4. kegiatan asrama, guest house, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, dan rumah bersalin dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam persil, berada pada jalan yang ada paling kurang 8 m (delapan meter), rencana jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), dan memiliki izin gangguan;</p> <p>5. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;</p> <p>6. kegiatan rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>7. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu</p>	<p>parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>5. kegiatan panti sosial, instalasi energi, praktek dokter (umum, gigi, dan/atau spesialis), pengobatan alternatif/tradisional, perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>6. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>7. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang dan tidak ada gudang tempat</p>	<p>Ditambahkan syarat “tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar”berdasarkan usulan saat Audiensi dengan KADIN Provinsi DKI Jakarta tentang PK RDTR dan PZ</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>dengan syarat memiliki izin gangguan dan memenuhi standar prasarana minimal;</p> <p>8. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>9. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>10. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>11. kegiatan <i>laundry</i> dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;</p> <p>12. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;</p> <p>13. kegiatan pool taxi dan pool mikrolet dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, berada</p>	<p>penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>8. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>10. kegiatan minimarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>11. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>12. kegiatan kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek, koperasi dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>pada lebar jalan yang ada paling kurang 12 m (dua belas meter) dan jalan dengan lebar rencana paling kurang 15 m (lima belas meter), kegiatan pertambahan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;</p> <p>14. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>15. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>16. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah domestik untuk melayani sub zona bersangkutan; dan</p> <p>17. kegiatan daur ulang dengan</p>	<p>persil dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>13. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game center, pendidikan pelatihan/kursus, panti/griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>14. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;</p> <p>15. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;</p> <p>16. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;</p>	<p>sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>17. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;</p> <p>18. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>19. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>20. kegiatan restoran, pusat</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>jajan, kafe/kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional/jamu dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>21. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>22. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>23. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;</p> <p>24. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>25. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip <i>reduce, reuse, recycle</i> (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>26. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>27. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>28. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat.;</p> <p>29. kegiatan klinik pratama, klinik utama dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);</p> <p>30. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku dan menyediakan fasilitas parkir;</p> <p>31. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>r. pada sub zona R.4, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah besar dengan syarat berada pada kawasan yang belum tertata dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) lahan perencanaan sesuai kepemilikan; atau b) pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona; 2. kegiatan rumah flat dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan 	<p>warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>32. kegiatan pos dan kurir, studio keterampilan, pusat kebugaran/fitness center dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar memiliki izin lingkungan;</p> <p>r. pada sub zona R.4, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah besar dengan syarat lahan perencanaan sesuai kepemilikan atau pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona; 2. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) dan rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter) serta tidak berada pada kavelling tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat);</p> <p>3. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>4. kegiatan asrama, guest house, pavilion, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, dan rumah bersalin dengan menyediakan prasarana parkir di dalam persil, berada pada jalan yang ada paling kurang 8 m (delapan meter), rencana jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), dan memiliki izin gangguan;</p> <p>5. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter), menyediakan prasarana parkir</p>	<p>3. kegiatan asrama dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>4. kegiatan rumah kos dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>5. kegiatan panti sosial, instalasi energi, praktek dokter (umum, gigi, dan/atau spesialis), pengobatan alternatif/tradisional, perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>6. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>7. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan</p>	<p>Ditambahkan syarat “tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar”berdasarkan usulan saat Audiensi dengan KADIN Provinsi DKI Jakarta tentang PK RDTR dan PZ</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;</p> <p>6. kegiatan rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>7. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu dengan syarat memiliki izin gangguan dan memenuhi standar prasarana minimal;</p> <p>8. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>9. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>10. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>11. kegiatan <i>laundry</i> dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana</p>	<p>warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang , tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>8. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>10. kegiatan minimarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>11. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>12. kegiatan kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek, koperasi engan syarat</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>pengolahan limbah cucian;</p> <p>12. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;</p> <p>13. kegiatan penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memperoleh persetujuan dari warga sekitar;</p> <p>14. kegiatan pool taxi dan pool mikrolet dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, berada pada lebar jalan yang ada paling kurang 12 m (dua belas meter) dan jalan dengan lebar rencana paling kurang 15 m (lima belas meter);</p> <p>15. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;</p> <p>16. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>17. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak</p>	<p>menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>13. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game center, pendidikan pelatihan/kursus dengan syarat-menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>14. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;</p> <p>15. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;</p> <p>16. kegiatan jasa penitipan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>18. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan dan untuk melayani sub zona bersangkutan; dan</p> <p>19. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;</p>	<p>hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat</p> <p>17. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil.</p> <p>18. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>19. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>20. kegiatan restoran, pusat jajan, kafe/kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional/jamu dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>21. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>22. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>23. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;</p> <p>24. kegiatan daur ulang dengan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>25. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R) dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan memiliki jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>26. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>27. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>28. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat.;</p> <p>29. kegiatan klinik pratama, klinik utama dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);</p> <p>30. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku dan menyediakan fasilitas parkir;</p> <p>31. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	s. pada sub zona R.5, sebagai berikut:	<p>warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>32. kegiatan pos dan kurir, penerbitan, studio keterampilan, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan;</p> <p>33. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.</p> <p>s. pada sub zona R.5, sebagai</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, dan rumah sedang dengan syarat berada pada kawasan yang belum tertata dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) lahan perencanaan sesuai kepemilikan; atau</p> <p>b) pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona;</p> <p>2. kegiatan rumah flat dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) dan rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter) serta tidak berada pada kaveling tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat);</p> <p>3. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>4. kegiatan asrama, guest house, pavilion, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan</p>	<p>berikut:</p> <p>1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang dengan syarat lahan perencanaan sesuai kepemilikan atau pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona;</p> <p>2. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>3. kegiatan asrama dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>4. kegiatan rumah kos dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>5. kegiatan panti sosial, instalasi energi, praktek dokter (umum, gigi, dan/atau spesialis), perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah</p>	<p>Ditambahkan syarat “tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar”berdasarkan usulan saat Audiensi dengan KADIN Provinsi DKI Jakarta</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>alternatif, praktek bidan, dan rumah bersalin dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam persil, berada pada jalan yang ada paling kurang 8 m (delapan meter), rencana jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), dan memiliki izin gangguan;</p> <p>5. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;</p> <p>6. kegiatan rumah kost dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>7. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu dengan syarat memiliki izin gangguan dan memenuhi standar prasarana minimal;</p> <p>8. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan warga sekitar, tokoh masyarakat, dan Lurah serta sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>9. kegiatan PKL dengan syarat</p>	<p>setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>6. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>7. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>8. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>10. kegiatan minimarket dengan syarat harus mendapatkan</p>	tentang PK RDTR dan PZ	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>10. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>11. kegiatan <i>laundry</i> dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;</p> <p>12. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;</p> <p>13. kegiatan penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memperoleh persetujuan dari warga sekitarnya;</p> <p>14. kegiatan pool taxi dan pool mikrolet dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, berada pada lebar jalan yang ada paling kurang 12 m (dua belas meter) dan jalan dengan lebar</p>	<p>persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>11. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>12. kegiatan kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek, pengobatan alternatif/tradisional, koperasi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>13. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game center, pendidikan pelatihan/kursus, panti/griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>rencana paling kurang 15 m (lima belas meter);</p> <p>15. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;</p> <p>16. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>17. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian sekurang-kurangnya 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>18. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dan pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk melayani sub zona bersangkutan; dan</p> <p>19. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;</p>	<p>parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>14. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;</p> <p>15. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;</p> <p>16. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>17. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;</p> <p>18. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>19. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>20. kegiatan restoran, pusat jajan, kafe/kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional/jamu dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>21. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>22. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>23. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;</p> <p>24. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>25. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan memiliki jarak</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>26. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>27. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>28. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>29. kegiatan klinik utama, klinik pratama dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);</p> <p>30. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku dan menyediakan fasilitas parkir;</p> <p>31. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat ,menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>32. kegiatan pos dan kurir, penerbitan studio keterampilan, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>t. pada sub zona R.6, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan asrama, guest house, pavilion, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, dan rumah bersalin dengan syarat menyediakan prasarana parkir 	<p>persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>33. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.</p> <p>t. pada sub zona R.6, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar dengan syarat lahan perencanaan sesuai kepemilikan atau pemecahan kaveling mengikuti ketentuan luas sub zona; 2. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>di dalam persil, berada pada jalan yang ada paling kurang 8 m (delapan meter), rencana jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), dan memiliki izin gangguan;</p> <p>3. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;</p> <p>4. kegiatan panti jompo, panti asuhan dan yatim piatu dengan syarat memiliki izin gangguan dan memenuhi standar prasarana minimal;</p> <p>5. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>6. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>7. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin</p>	<p>ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>3. kegiatan asrama, panti sosial, instalasi energi, praktek dokter (umum, gigi, dan/atau spesialis), perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>4. kegiatan rumah kos dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>5. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>6. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. kegiatan sektor usaha</p>	<p>Ditambahkan syarat “tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar”berdasar kan usulan saat Audiensi dengan KADIN Provinsi DKI Jakarta tentang PK RDTR dan PZ</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>8. kegiatan <i>laundry</i> dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;</p> <p>9. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;</p> <p>10. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;</p> <p>11. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>12. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>13. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dan pengolahan</p>	<p>informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>8. kegiatan minimarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>9. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>10. kegiatan kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek, pengobatan alternatif/tradisional, koperasi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>11. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut,</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan pengolahan limbah domestik untuk melayani sub zona bersangkutan; dan</p> <p>14. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;</p>	<p>salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game center, pendidikan pelatihan/kursus, panti/griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>12. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;</p> <p>13. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;</p> <p>14. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>15. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;</p> <p>16. kegiatan industri kecil, catering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>17. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>18. kegiatan restoran, pusat jajan, kafe/kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional/jamu dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT,</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>19. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>20. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>21. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;</p> <p>22. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>23. kegiatan tempat pengolahan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan memiliki jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>24. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>25. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>26. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>27. kegiatan klinik utama, klinik pratama dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);</p> <p>28. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku dan menyediakan fasilitas parkir;</p> <p>29. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>30. kegiatan Toko swalayan dan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>hypermarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, dan memiliki izin lingkungan;</p> <p>31. kegiatan pos dan kurir dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>32. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>33. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>u. pada sub zona R.7, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,8 (satu koma delapan), dan ketinggian paling tinggi 3 (tiga) lantai, dan KDH paling tinggi 20% (dua puluh persen); 2. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat dan Lurah, serta sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan; 3. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya; 	<p>persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.</p> <p>u. pada sub zona R.7, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah kos dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil; 2. kegiatan panti sosial, instalasi energi, perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar; 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara 	<p>Ditambahkan syarat “tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar”berdasarkan usulan saat Audiensi dengan KADIN Provinsi DKI Jakarta tentang PK RDTR dan PZ</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>4. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>5. kegiatan <i>laundry</i> dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;</p> <p>6. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;</p> <p>7. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;</p> <p>8. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;</p> <p>9. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;</p>	<p>dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. kegiatan toko, pertokoan, showroom kendaraan bermotor, kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek, pengobatan alternatif/tradisional, koperasi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>6. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>7. kegiatan minimarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>8. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan dan jarak</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>10. kegiatan praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, dan rumah bersalin dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>11. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;</p> <p>12. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>13. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan pengolahan limbah domestik untuk melayani sub zona bersangkutan; dan</p> <p>14. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;</p>	<p>dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>9. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game center, pendidikan pelatihan/kursus, panti/griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>10. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;</p> <p>11. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;</p> <p>12. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>13. kegiatan hotel dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;</p> <p>14. kegiatan apartemen hotel/service apartment/kondominium hotel dengan syarat memenuhi prasarana minimal untuk kegiatan apartemen/rumah susun, memiliki izin lingkungan;</p> <p>15. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;</p> <p>16. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL,</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>17. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>18. kegiatan restoran, pusat jajan dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>19. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>20. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>21. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;</p> <p>22. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>23. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan memiliki jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>24. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat</p> <p>25. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat</p> <p>26. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>27. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku dan menyediakan fasilitas parkir;</p> <p>28. kegiatan rumah sakit/pusat</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>kesehatan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>29. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>30. kegiatan Toko swalayan dan hypermarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, dan memiliki izin lingkungan;</p> <p>31. kegiatan pos dan kurir dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar ,memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>v. pada sub zona R.8, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan paling banyak 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas 	<p>Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 32. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar; 33. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. <p>v. pada sub zona R.8, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai dan KDH paling tinggi 20% (dua puluh persen);</p> <p>2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>5. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>6. kegiatan <i>laundry</i> dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana</p>	<p>Peraturan Daerah ini;</p> <p>2. kegiatan rumah kos dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>3. kegiatan panti sosial, instalasi energi, perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>5. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. kegiatan toko, pertokoan, showroom kendaraan bermotor, kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek,</p>	<p>Ditambahkan syarat “tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar”berdasarkan usulan saat Audiensi dengan KADIN Provinsi DKI Jakarta tentang PK RDTR dan PZ</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>pengolahan limbah cucian;</p> <p>7. kegiatan gelandang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;</p> <p>8. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;</p> <p>9. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;</p> <p>10. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>11. praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, dan rumah bersalin dengan syarat memiliki izin gangguan, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>12. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat berada di jalan dengan lebar atau direncanakan paling kurang 10 m (sepuluh meter),</p>	<p>pengobatan alternatif/tradisional, koperasi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>7. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>8. kegiatan minimarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>9. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>10. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan, dan izin gangguan;</p> <p>13. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;</p> <p>14. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>15. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk melayani sub zona bersangkutan; dan</p> <p>16. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;</p>	<p>center, pendidikan pelatihan/kursus, panti/griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>11. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;</p> <p>12. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;</p> <p>13. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>14. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;</p> <p>15. kegiatan industri kecil,</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>16. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>17. kegiatan restoran, pusat jajan dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>18. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>19. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>20. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;</p> <p>21. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>22. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>memiliki jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>23. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>24. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>25. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>Lurah setempat;</p> <p>26. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku dan menyediakan fasilitas parkir;</p> <p>27. kegiatan rumah sakit/pusat kesehatan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>28. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>29. kegiatan Toko swalayan dan hypermarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, dan memiliki izin lingkungan;</p> <p>30. kegiatan pos dan kurir dengan syarat berada pada</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>31. kegiatan apartemen hotel/service apartment/kondominium hotel dengan syarat memenuhi prasarana minimal untuk kegiatan apartemen/rumah susun, memiliki izin lingkungan;</p> <p>32. kegiatan kantor dan bisnis profesional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>33. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT,</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>w. pada sub zona R.9, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan paling banyak 1 (satu) unit bangunan dengan intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) dan KDH paling tinggi 20% (dua puluh persen); 2. kegiatan rumah flat dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) dan pada jalan yang lebar rencana paling kurang 12 m (dua belas meter) serta tidak berada pada kaveling/persil tertata dan/atau ditetapkan perperetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 	<p>Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>w. pada sub zona R.9, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan asrama, rumah kos dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan parkir kendaraan di dalam persil; 3. kegiatan panti sosial, instalasi energi, praktek dokter (umum, gigi, dan/atau spesialis), perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang 	<p>Ditambahkan syarat “tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar”berdasarkan usulan saat Audiensi dengan KADIN Provinsi DKI Jakarta tentang PK RDTR dan PZ</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat);</p> <p>3. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>4. kegiatan asrama, guest house, pavilion, praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, dan rumah bersalin dengan syarat menyediakan prasarana parkir di dalam persil, berada pada jalan yang ada paling kurang 8 m (delapan meter), rencana jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), dan memiliki izin gangguan;</p> <p>5. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m (sepuluh meter), rencana jalan paling kurang 12 m (dua belas meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;</p> <p>6. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari, warga setempat, tokoh masyarakat, dan Lurah serta</p>	<p>tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>5. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. kegiatan toko, kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek, pengobatan alternatif/tradisional, koperasi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>7. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>8. kegiatan minimarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT,</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>7. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW serta ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>8. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>9. kegiatan <i>laundry</i> dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;</p> <p>10. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;</p> <p>11. kegiatan penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memperoleh persetujuan dari warga sekitar;</p> <p>12. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;</p> <p>13. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat</p>	<p>Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>9. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>10. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game center, pendidikan pelatihan/kursus, panti/griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat.</p> <p>11. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;</p> <p>12. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat,</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>14. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>15. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan pengolahan limbah domestik untuk melayani sub zona bersangkutan; dan</p> <p>16. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;</p>	<p>menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;</p> <p>13. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>14. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;</p> <p>15. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>16. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>17. kegiatan restoran, pusat jajan, kafe/kedai minuman, rumah/kedai obat tradisional/jamu dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>18. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>19. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>20. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;</p> <p>21. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>22. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan memiliki jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>23. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>24. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>25. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>26. kegiatan klinik utama, klinik pratama dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat menyediakan parkir dalam persil, dan berada pada jalan yang ada paling kurang 3 m (tiga meter);</p> <p>27. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>sesuai ketentuan yang berlaku dan menyediakan fasilitas parkir;</p> <p>28. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>29. kegiatan pos dan kurir, penerbitan dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Lurah setempat;</p> <p>30. kegiatan kantor dan bisnis profesional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>x. pada sub zona R.10, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, dan KDH paling tinggi 45% (empat puluh lima persen); 2. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus 	<p>lebih dari 5 orang dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>31. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.</p> <p>x. pada sub zona R.10, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah kos dengan syarat memiliki mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil; 2. kegiatan panti sosial, instalasi energi, perpustakaan dan arsip, balai warga dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitarnya, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>5. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>6. kegiatan <i>laundry</i> dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah cucian;</p> <p>7. kegiatan gelanggang remaja dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;</p> <p>8. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;</p>	<p>setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. kegiatan toko, pertokoan, showroom kendaraan bermotor, kantor yayasan/organisasi kemasyarakatan, apotek, pengobatan alternatif/tradisional, koperasi dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>6. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>7. kegiatan minimarket dengan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>9. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;</p> <p>10. kegiatan kelompok bermain, PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>11. kegiatan praktek dokter umum, praktek dokter spesialis, praktek pengobatan alternatif, dan rumah bersalin dengan syarat memiliki izin gangguan, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>12. kegiatan klinik dan poliklinik dengan syarat menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;</p> <p>13. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>14. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur</p>	<p>syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>8. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat memiliki izin lingkungan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>9. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game center, pendidikan pelatihan/kursus, panti/griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat</p> <p>10. kegiatan binatu/laundry dengan syarat menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;</p> <p>11. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan; dan</p> <p>15. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;</p>	<p>warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, mendapat izin lingkungan/SPPL;</p> <p>12. kegiatan jasa penitipan hewan dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>13. kegiatan apartemen hotel/service apartment/konominium hotel dengan syarat memenuhi prasarana minimal untuk kegiatan apartemen/rumah susun</p> <p>14. kegiatan homestay, guest house dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;</p> <p>15. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>16. kegiatan parkir kendaraan bermotor, pool kendaraan ringan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>17. kegiatan restoran, pusat jajan dengan syarat berada di jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter), mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>18. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>19. kegiatan reklame dengan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>20. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;</p> <p>21. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>22. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan memiliki jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>23. kegiatan pendidikan anak</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>24. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>25. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>26. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan, berada pada jalan yang ada paling kurang 10 m, luasan lahan minimal sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>27. kegiatan rumah sakit/pusat</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>kesehatan hewan dengan syarat menyediakan fasilitas parkir;</p> <p>28. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>29. kegiatan Toko swalayan dan hypermarket dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam persil, dan memiliki izin lingkungan;</p> <p>30. kegiatan pos dan kurir dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>31. kegiatan hotel dengan syarat</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>y. pada sub zona R.11, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan masjid, gereja, pura, 	<p>mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil;</p> <ol style="list-style-type: none"> 32. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar; 33. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. <p>y. pada sub zona R.11, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>kelenteng dan vihara dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>2. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>3. kegiatan gelanggang remaja dan gedung olah seni, dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah;</p> <p>4. kegiatan industri kecil dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan izin lingkungan;</p> <p>5. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;</p> <p>6. kegiatan mercusuar dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan gangguan;</p> <p>7. kegiatan pusat transmisi/pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;</p> <p>8. kegiatan kelompok bermain,</p>	<p>umum dengan syarat memenuhi daya dukung dan daya tampung pulau;</p> <p>2. kegiatan rumah kos dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>3. kegiatan panti sosial, toko, studio keterampilan, jasa persewaan, binatu/laundry, pos dan kurir, jasa penitipan hewan, pondok wisata/cottage, vila, resort wisata, rumah/kedai obat tradisional/jamu, rumah toko/rumah kantor, instalasi energi, pendidikan pelatihan/kursus, perpustakaan dan arsip, balai warga, koperasi, dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan lahan parkir dalam persil, dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat,</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>PAUD, TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, tempat kursus dan pelatihan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan izin lingkungan;</p> <p>10. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>11. kegiatan TPST/ITF (Tempat Pengolahan Antara) dan instalasi energi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;</p> <p>12. kegiatan daur ulang dan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;</p> <p>13. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor dan tempat pengolahan lumpur tinja, dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan dan untuk</p>	<p>Lurah;</p> <p>5. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. kegiatan sektor usaha informal, dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>7. kegiatan jasa reparasi, reparasi dan perawatan (bengkel) kendaraan bermotor, pencucian dan salon kendaraan bermotor, pangkas rambut, salon/pusat kecantikan dan/atau kebugaran, warung telekomunikasi, warung internet, game center, panti/griya pijat dengan syarat menyediakan fasilitas parkir dalam persil dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>8. kegiatan jasa permakaman dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, menyediakan parkir dalam</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan; dan</p> <p>14. kegiatan daur ulang, instalasi pengolahan air minum dan instalasi energi dengan syarat memiliki izin lingkungan dan izin gangguan;</p>	<p>persil, memiliki izin lingkungan/SPPL;</p> <p>9. kegiatan taman bertema atau taman hiburan, tempat pelelangan ikan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memiliki kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan pulau;</p> <p>10. kegiatan marina, rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL;</p> <p>11. kegiatan industri kecil, katering, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>12. kegiatan parkir kendaraan bermotor dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>13. kegiatan pusat kebugaran/fitness center, arena bowling dan billiard, restoran, pusat jajan, bar/pub, kafe/kedai minuman dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>14. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;</p> <p>15. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>16. kegiatan instalasi pengolahan air limbah dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan</p> <p>17. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>18. kegiatan tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (TPS-3R), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter), tidak menggunakan peralatan yang menimbulkan suara bising, mempunyai tempat penampungan barang;</p> <p>19. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan syarat memiliki izin lingkungan</p> <p>20. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi/SKPD Bidang Pendidikan, menyediakan parkir dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>21. kegiatan pesantren dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat</p> <p>22. kegiatan pusat kegiatan keagamaan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>23. kegiatan museum, teater terbuka dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar;</p> <p>24. kegiatan pos dan kurir dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>z. pada sub zona K.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya 1,2 (satu koma dua), dan ketinggian bangunan setinggi-tingginya 2 (dua) lantai; 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan 	<p>setempat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 25. kegiatan mercusuar dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat; 26. kegiatan kantor dan bisnis professional harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil dengan tenaga kerja tidak lebih dari 5 orang dan tidak ada gudang tempat penimbunan barang dalam jumlah banyak/besar; <p>z. pada sub zona K.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan asrama, rumah kos dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan prasarana parkir di dalam persil; 3. kegiatan masjid, gereja, 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>pembangunan rumah susun umum yang ditetapkan dalam ketentuan khusus pada Peraturan Daerah ini;</p> <p>3. kegiatan asrama, rumah kost dan <i>guest house</i> dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>4. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>5. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;</p> <p>7. kegiatan multifungsi (<i>mix-used</i>) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);</p> <p>8. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki</p>	<p>pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>6. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>7. kegiatan industri, industri kecil dengan syarat tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL;</p> <p>8. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>izin lingkungan;</p> <p>9. kegiatan pendidikan tinggi dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>10. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, dan balai pengobatan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana pengolahan limbah;</p>	<p>mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>9. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>10. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;</p> <p>11. kegiatan daur ulang dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>12. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi/SKPD Bidang pendidikan</p> <p>13. kegiatan pesantren dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait, dan luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>undangan</p> <p>14. kegiatan rumah sakit dengan syarat menyediakan prasarana pengolahan limbah;</p> <p>15. kegiatan instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>16. kegiatan stadion dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;</p> <p>17. kegiatan peternakan, pemotongan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, memiliki izin lingkungan, dan mempunyai</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>aa. pada sub zona K.2, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), dan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai; 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus pada Peraturan Daerah ini; 3. kegiatan asrama, rumah kost dan <i>guest house</i> dengan syarat 	<p>sistem pengolahan limbah dan sanitasi sesuai dengan standar;</p> <p>18. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>aa. pada sub zona K.2, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan asrama, rumah kos dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan prasarana parkir di dalam persil; 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah; 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan wajib menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>4. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>5. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;</p> <p>7. kegiatan multifungsi (<i>mix-used</i>) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);</p> <p>8. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;</p> <p>9. kegiatan pendidikan tinggi dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan</p>	<p>4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>6. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>7. kegiatan industri dengan syarat tidak menggunakan air tanah permukaan dan air tanah dalam, mendapat izin lingkungan/SPPL, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).</p> <p>8. kegiatan industri, industri kecil dengan syarat tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL;</p> <p>9. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>10. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, dan balai pengobatan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, memiliki prasarana parkir di dalam persil, dan wajib menyediakan prasarana pengolahan limbah sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>11. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;</p>	<p>pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>10. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>11. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;</p> <p>12. kegiatan daur ulang dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>13. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi/SKPD Bidang pendidikan</p> <p>14. kegiatan pesantren dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait, dan luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>15. kegiatan rumah sakit dengan syarat menyediakan prasarana pengolahan limbah;</p> <p>16. kegiatan instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>17. kegiatan stadion dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;</p> <p>18. kegiatan peternakan, pemotongan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>bb. pada sub zona K.3, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), dan ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai; 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan pembangunan rumah susun umum yang ditetapkan dalam 	<p>umum, memiliki izin lingkungan, dan mempunyai sistem pengolahan limbah dan sanitasi sesuai dengan standar;</p> <ol style="list-style-type: none"> 19. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. <p>bb. pada sub zona K.3, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan asrama, rumah kos dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan prasarana parkir di dalam persil; 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>ketentuan khusus pada Peraturan Daerah ini;</p> <p>3. kegiatan asrama, rumah kost dan <i>guest house</i> dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>4. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>5. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;</p> <p>7. kegiatan multifungsi (<i>mix-used</i>) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);</p> <p>8. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan;</p>	<p>persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>6. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>7. kegiatan industri, industri kecil dengan syarat tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL;</p> <p>8. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>9. kegiatan pendidikan tinggi dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya harus memiliki izin gangguan, luas tanah dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>10. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, dan balai pengobatan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, menyediakan prasarana parkir di dalam persil, dan menyediakan pengolahan limbah sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>9. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>10. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;</p> <p>11. kegiatan daur ulang dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>12. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi/SKPD Bidang pendidikan</p> <p>13. kegiatan pesantren dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait, dan luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>14. kegiatan rumah sakit</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>dengan syarat menyediakan prasarana pengolahan limbah;</p> <p>15. kegiatan instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>16. kegiatan stadion dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;</p> <p>17. kegiatan peternakan, pemotongan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, memiliki izin lingkungan, dan mempunyai sistem pengolahan limbah dan sanitasi sesuai dengan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>cc. pada sub zona K.4, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 0,9 (nol koma sembilan), dan ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai; 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus pada Peraturan Daerah ini; 3. kegiatan asrama, rumah kost dan <i>guest house</i> dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki 	<p>standar;</p> <ol style="list-style-type: none"> 18. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. <p>cc. pada sub zona K.4, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan asrama, rumah kos dengan syarat sekurang-kurangnya menyediakan prasarana parkir di dalam persil; 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah; 4. kegiatan perkantoran 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>4. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>5. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;</p> <p>7. kegiatan multifungsi (<i>mix-used</i>) dengan lahan perencanaan paling kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);</p> <p>8. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;</p> <p>9. kegiatan pendidikan tinggi dan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan</p>	<p>perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>6. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>7. kegiatan industri, industri kecil dengan syarat tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL;</p> <p>8. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>9. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>10. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, dan balai pengobatan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, menyediakan prasarana parkir di dalam persil, dan menyediakan pengolahan limbah sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>11. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;</p>	<p>ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>10. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;</p> <p>11. kegiatan daur ulang dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>12. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi/SKPD Bidang pendidikan</p> <p>13. kegiatan rumah sakit dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan menyediakan prasarana pengolahan limbah;</p> <p>14. kegiatan instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>meter);</p> <p>15. kegiatan stadion dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;</p> <p>16. kegiatan peternakan, pemotongan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, memiliki izin lingkungan, dan mempunyai sistem pengolahan limbah dan sanitasi sesuai dengan standar;</p> <p>17. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>dd. pada sub zona K.5, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan asrama dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk pekerja di bidang pariwisata; 2. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng, dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan; 3. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya; 4. kegiatan padang golf dan arena latihan golf dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan; 5. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan; 6. kegiatan TPS-3R dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki 	<p>lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.</p> <p>dd. pada sub zona K.5, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan asrama dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan untuk pekerja di bidang pariwisata; 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah; 4. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya; 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>izin gangguan dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter);</p> <p>7. kegiatan TPST/ITF (Tempat Pengolahan Antara) dan instalasi energi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;</p> <p>8. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan; dan</p> <p>9. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan untuk pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan;</p> <p>10. kegiatan instalasi pengolahan air minum dan instalasi energi dengan syarat memiliki izin lingkungan dan izin gangguan.</p>	<p>6. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>7. kegiatan industri kecil dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>8. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>9. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>10. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. kegiatan instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah dengan syarat memiliki pengolahan limbah domestik yang melayani sub zona bersangkutan; 12. kegiatan daur ulang dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat; 13. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan syarat memiliki izin lingkungan 14. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi/SKPD Bidang pendidikan 15. kegiatan pesantren dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait, dan luas lahan dan 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>16. kegiatan instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan jarak dengan bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter)</p> <p>17. kegiatan stadion dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum</p> <p>18. kegiatan peternakan, pemotongan hewan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum, memiliki izin lingkungan, dan mempunyai</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>ee. pada sub zona C.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), dan ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai; 2. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 3. kegiatan asrama, rumah kost dan <i>guest house</i> dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil; 4. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan; 5. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari 	<p>sistem pengolahan limbah dan sanitasi sesuai dengan standar</p> <p>ee. pada sub zona C.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini dan tidak dibatasi proporsi; 3. kegiatan asrama, rumah kos dengan syarat menyediakan prasarana parkir dalam persil 4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah; 5. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. kegiatan pertanian, peternakan, tempat pemotongan hewan, perikanan budidaya, tempat 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;</p> <p>7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;</p> <p>8. kegiatan pendidikan tinggi, pesantren, tempat kursus, dan pelatihan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. kegiatan rumah sakit, rumah sakit bersalin, klinik, dan poliklinik dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, menyediakan prasarana parkir di dalam persil, dan menyediakan prasarana pengolahan limbah sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>10. balai pengobatan, praktek dokter umum, praktek dokter</p>	<p>pelelangan ikan dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL;</p> <p>7. kegiatan industri, industri kecil dengan syarat tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL;</p> <p>8. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>9. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>10. kegiatan daur ulang dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>11. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan syarat memiliki izin</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>spesialis, praktek pengobatan alternatif, praktek bidan, rumah bersalin, apotek, dan laboratorium kesehatan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil; dan</p> <p>11. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;</p>	<p>lingkungan</p> <p>12. kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dengan syarat harus mendapatkan rekomendasi dari instansi/SKPD Bidang pendidikan;</p> <p>13. kegiatan pesantren dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait, dan luas lahan dan bangunan sesuai ketentuan prasarana minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>14. kegiatan rumah sakit, klinik hewan, rumah sakit/pusat kesehatan hewan dengan syarat memiliki izin lingkungan menyediakan prasarana parkir di dalam persil, dan menyediakan prasarana pengolahan limbah sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dibatasi proporsi;</p> <p>15. kegiatan instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan jarak dengan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>ff. pada sub zona S.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, dan tidak dilakukan pengembangan prasarana pendidikan; 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan 	<p>bangunan hunian paling kurang 30 m (tiga puluh meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> 16. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. <p>ff. pada sub zona S.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 3. kegiatan asrama dengan syarat milik instansi 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Daerah ini;</p> <p>3. kegiatan asrama dengan syarat milik instansi pendidikan, memiliki izin gangguan, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>4. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>5. kegiatan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal;</p> <p>6. kegiatan PKL dengan syarat mendapat izin dari pemilik bangunan, izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya; dan</p> <p>7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;</p>	<p>pendidikan, dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p> <p>4. kegiatan panti sosial dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>5. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>6. kegiatan kantor dan bisnis profesional dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>7. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>8. kegiatan toko dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>9. kegiatan sektor usaha</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>10. kegiatan minimarket, jasa Penitipan Anak/<i>Day Care</i> dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>11. kegiatan pondok wisata/cottage, vila dengan syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>12. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>13. kegiatan industri kecil, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>14. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>15. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>16. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki izin lingkungan</p> <p>17. kegiatan rumah kos dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>persil, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum</p> <p>18. kegiatan SPBU dan SPBG, terminal, stasiun dengan syarat memiliki izin lingkungan/ SPPL dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>19. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>20. kegiatan studio keterampilan dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>21. kegiatan pos dan kurir, dan/atau kafe/kedai minuman dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>22. kegiatan stadion, gedung olahraga, gelanggang renang, arena bowling dan/atau billiard dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;</p> <p>23. kegiatan hotel, home stay, guest house dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>24. kegiatan terminal dan/atau stasiun dengan syarat memenuhi standar</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>gg. pada sub zona S.2, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen), KLB setinggi-tingginya 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan setinggi-tingginya 2 (dua) lantai, dan tidak dilakukan pengembangan prasarana kesehatan; 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang 	<p>prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>gg. pada sub zona S.2, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 3. kegiatan panti sosial dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat; 4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>pada sub zona bersangkutan;</p> <p>4. kegiatan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal;</p> <p>5. kegiatan PKL dengan syarat mendapat izin dari pemilik bangunan, izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan; dan</p> <p>7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;</p>	<p>sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>5. kegiatan kantor dan bisnis profesional dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>6. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. kegiatan toko dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>8. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>9. kegiatan minimarket, jasapenitipan anak/<i>day care</i> dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>10. kegiatan pondok wisata/cottage, vila dengan syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>11. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>12. kegiatan industri kecil, bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>13. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>14. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>15. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki izin lingkungan</p> <p>16. kegiatan pendidikan pelatihan/kursus dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil</p> <p>17. kegiatan rumah kos dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum</p> <p>18. kegiatan SPBU dan SPBG,terminal,stasiun</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>19. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>20. kegiatan studio keterampilan dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>21. kegiatan binatu/laundry dengan syarat mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan pengolahan untuk limbah cucian;</p> <p>22. kegiatan pos dan kurir, kafe/kedai minuman dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>23. kegiatan stadion, gedung olahraga, gelanggang renang, arena bowling dan /atau billiard dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya ,menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;</p> <p>24. kegiatan hotel, home stay, guest house dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>25. kegiatan terminal dan/atau</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>hh. pada sub zona S.3, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling 	<p>stasiun dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 26. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. <p>hh.pada sub zona S.3, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>tinggi 2 (dua) lantai, dan tidak dilakukan pengembangan prasarana ibadah;</p> <p>2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>3. kegiatan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki dan memenuhi persyaratan prasarana minimal;</p> <p>4. kegiatan PKL dengan syarat mendapat izin dari pemilik bangunan, izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya; dan</p> <p>5. kegiatan pertambahan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambahan;</p>	<p>2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>3. kegiatan panti sosial dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>4. kegiatan kantor dan bisnis profesional dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>5. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. kegiatan toko dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT,</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>8. kegiatan minimarket, jasa Penitipan Anak/<i>Day Care</i> dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>9. kegiatan pondok wisata/cottage, vila dengan syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>10. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>11. kegiatan industri kecil dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>12. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>13. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>14. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki izin lingkungan</p> <p>15. kegiatan pendidikan pelatihan/kursus dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil</p> <p>16. kegiatan rumah kos dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan bukan merupakan fasilitas social dan fasilitas umum;</p> <p>17. kegiatan SPBU dan SPBG, terminal, stasiun dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>18. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>19. kegiatan studio keterampilan dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>20. kegiatan stadion, gedung olahraga, gelanggang renang, arena bowling dan /atau billiard dengan syarat memenuhi standar</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya ,menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;</p> <p>21. kegiatan hotel, home stay, guest house dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>22. kegiatan terminal dan/atau stasiun dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>ii. pada sub zona S.4, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, dan tidak dilakukan pengembangan prasarana sosial dan budaya; 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 3. kegiatan masjid, gereja, pura, 	<p>Lurah setempat;</p> <p>23. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>ii. pada sub zona S.4, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 3. kegiatan panti sosial dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>4. kegiatan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal;</p> <p>5. kegiatan PKL dengan syarat mendapat izin dari pemilik bangunan, izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan; dan</p> <p>7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;</p>	<p>Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>5. kegiatan kantor dan bisnis profesional dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>6. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. kegiatan toko dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>8. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>9. kegiatan minimarket, jasa</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>Penitipan Anak/<i>Day Care</i> dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>10. kegiatan pondok wisata/cottage, vila dengan syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>11. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>12. kegiatan industri kecil dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>13. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>14. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>15. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki izin lingkungan</p> <p>16. kegiatan pendidikan pelatihan/kursus dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil</p> <p>17. kegiatan rumah kos dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>parkir kendaraan di dalam persil,dan bukan merupakan fasilitas social dan fasilitas umum;</p> <p>18. kegiatan SPBU dan SPBG,terminal,stasiun dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>19. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>20. kegiatan studio keterampilan dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>21. kegiatan stadion, gedung olahraga, gelanggang renang, arena bowling dan /atau billiard dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya ,menyediakan parkir</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum;</p> <p>22. kegiatan hotel, home stay, guest house dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>23. kegiatan terminal dan/atau stasiun dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>24. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>jj. pada sub zona S.5, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, dan tidak dilakukan pengembangan prasarana rekreasi dan olahraga; 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh 	<p>persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>jj. pada sub zona S.5, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 3. kegiatan panti sosial dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat; 4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>4. kegiatan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal;</p> <p>5. kegiatan PKL dengan syarat harus mendapat izin dari pemilik bangunan, izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>6. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan; dan</p> <p>7. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;</p>	<p>dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>5. kegiatan kantor dan bisnis profesional dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>6. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. kegiatan toko dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>8. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>9. kegiatan minimarket, jasa Penitipan Anak/<i>Day Care</i> dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>10. kegiatan pondok wisata/cottage, vila dengan syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;</p> <p>11. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>12. kegiatan industri kecil dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>13. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>14. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>15. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki izin lingkungan</p> <p>16. kegiatan pendidikan pelatihan/kursus dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil</p> <p>17. kegiatan rumah kos dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil,dan bukan merupakan fasilitas social dan fasilitas umum;</p> <p>18. kegiatan SPBU dan SPBG,terminal,stasiun dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>19. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>20. kegiatan studio keterampilan dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>21. kegiatan hotel, home stay, guest house dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>22. kegiatan terminal dan/atau</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>kk. pada sub zona S.6, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling 	<p>stasiun dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 23. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar <p>kk. pada sub zona S.6, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>tinggi 2 (dua) lantai, dan tidak dilakukan pengembangan prasarana pelayanan umum;</p> <p>2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>4. kegiatan pesantren dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan dan memenuhi persyaratan prasarana minimal;</p> <p>5. kegiatan PKL dengan syarat mendapat izin dari pemilik bangunan, izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>6. kegiatan bandara khusus, dermaga penyeberangan dan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;</p> <p>7. kegiatan pemakaman dengan syarat pemanfaatan pemakaman milik pemerintah daerah;</p>	<p>2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>3. kegiatan panti sosial dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>4. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah;</p> <p>5. kegiatan kantor dan bisnis profesional dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>6. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. kegiatan toko dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>8. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan</p> <p>9. kegiatan TPST/ITF (Tempat Pengolahan Antara) dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan;</p>	<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>8. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>9. kegiatan minimarket, jasa Penitipan Anak/<i>Day Care</i> dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>10. kegiatan pondok wisata/cottage, vila dengan syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>11. kegiatan tempat pemotongan hewan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>12. kegiatan industri kecil dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>13. kegiatan bandara khusus dengan syarat memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;</p> <p>14. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>15. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>16. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki izin lingkungan</p> <p>17. kegiatan pendidikan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>pelatihan/kursus dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil</p> <p>18. kegiatan rumah kos dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan bukan merupakan fasilitas social dan fasilitas umum;</p> <p>19. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>20. kegiatan studio keterampilan dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>21. kegiatan hotel, home stay,</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>II. pada sub zona S.7, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat satu lahan kepemilikan, satu unit bangunan, intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai, dan tidak dilakukan pengembangan prasarana terminal; 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 3. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan 	<p>guest house dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>II. pada sub zona S.7, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 3. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan;</p> <p>4. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan, ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>5. kegiatan cottage dengan syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;</p> <p>6. kegiatan bandara khusus dan dermaga penyeberangan dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;</p> <p>7. kegiatan multi fungsi (<i>mix-used</i>) dengan syarat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau dikerjasamakan dengan pihak swasta; dan</p> <p>8. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;</p>	<p>Lurah;</p> <p>4. kegiatan kantor dan bisnis profesional dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>5. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. kegiatan toko dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>7. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya;</p> <p>8. kegiatan minimarket, jasa Penitipan Anak/<i>Day Care</i> dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>9. kegiatan pondok</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>wisata/cottage, vila dengan syarat dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>10. kegiatan tempat pemotongan hewan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>11. kegiatan tempat pelelangan ikan dengan syarat diselenggarakan pemerintah atau dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);</p> <p>12. kegiatan industri kecil,bakery dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, tidak menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), harus mendapat izin lingkungan/SPPL, dan tidak menggunakan kendaraan berat;</p> <p>13. kegiatan bandara khusus dengan syarat memiliki izin dan/atau rekomendasi dari</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan;</p> <p>14. kegiatan pool kendaraan berat dengan syarat hanya untuk kendaraan angkutan umum penumpang</p> <p>15. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>16. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame;</p> <p>17. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan intermediate treatment facility (ITF)/tempat pengolahan antara, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pengolahan limbah B3 dengan syarat memiliki izin lingkungan</p> <p>18. kegiatan pendidikan pelatihan/kursus dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>setempat dan menyediakan fasilitas parkir dalam persil</p> <p>19. kegiatan rumah kos dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil,dan bukan merupakan fasilitas social dan fasilitas umum;</p> <p>20. kegiatan lembaga keuangan dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>21. kegiatan studio keterampilan dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil;</p> <p>22. kegiatan kafe/kedai minuman dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>23. kegiatan hotel, home stay, guest house dengan syarat berada di atas lahan wakaf yang sudah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, memiliki izin lingkungan menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>24. kegiatan pangkalan (sub agen) gas elpiji dengan syarat mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>mm. pada sub zona I.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan pada ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan; 3. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya ditetapkan waktu dan lokasinya; 4. kegiatan industri, dan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, hemat penggunaan lahan, air dan energi, serta tidak berpolusi, dan menggunakan teknologi tinggi; 5. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan; dan 6. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki 	<p>mm. pada sub zona I.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini; 2. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah; 3. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya; 5. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan;</p>	<p>Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan reklame; 7. kegiatan daur ulang dengan syarat memiliki izin lingkungan, hemat penggunaan lahan, air dan energi, serta tidak berpolusi, dan menggunakan teknologi tinggi; 8. kegiatan pusat kebugaran/fitness center dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat; 9. kegiatan lapangan olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai hijau rekreasi; 10. Kegiatan gedung olahraga dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>nn. pada sub zona G.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan 	<p>setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan bukan merupakan fasilitas social dan fasilitas umum;</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Terminal, stasiun dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat; 12. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian; 13. kegiatan stadion dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya ,menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum <p>nn. pada sub zona G.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah susun dan rumah susun umum dengan 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan pada ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan; 3. kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya ditetapkan waktu dan lokasinya; 4. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau Menteri di bidang perhubungan; 5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan 6. kegiatan daur ulang dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan; 	<p>syarat memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan khusus dalam Peraturan Daerah ini;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah; 3. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. kegiatan sektor usaha informal dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, Lurah setempat dan ditetapkan waktu dan lokasinya; 5. kegiatan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pusat transmisi dan pemancar jaringan telekomunikasi, dan harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat; 6. kegiatan reklame dengan syarat sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>reklame;</p> <p>7. kegiatan daur ulang dengan syarat memiliki izin lingkungan, hemat penggunaan lahan, air dan energi, serta tidak berpolusi, dan menggunakan teknologi tinggi;</p> <p>8. kegiatan pusat kebugaran/fitness center dengan syarat berada pada jalan paling kurang 10 m (sepuluh meter), menyediakan prasarana parkir kendaraan di dalam persil, memiliki izin lingkungan dan mendapat persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>9. kegiatan lapangan olahraga dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai hijau rekreasi;</p> <p>10. Kegiatan gedung olahraga dengan syarat harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat dan menyediakan parkir kendaraan di dalam persil, dan bukan merupakan fasilitas social dan fasilitas umum;</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>oo. pada sub zona T.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan asrama dengan syarat sebagai pendukung kegiatan pertambangan; dan 2. kegiatan pendaratan helikopter dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin dan/atau rekomendasi dari Kepala SKPD/UKPD dan/atau 	<ol style="list-style-type: none"> 11. Terminal, stasiun dengan syarat memiliki izin lingkungan/SPPL dan mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat; 12. kegiatan multifungsi (mixed-use) dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), terhubung dengan transportasi massal, menyediakan jalur pedestrian;kegiatan stadion dengan syarat memenuhi standar prasarana minimal, harus mempertimbangkan bangunan pelestarian/ cagar budaya ,menyediakan parkir dalam persil, mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan bukan merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum <p>oo. pada sub zona T.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan asrama dengan syarat sebagai pendukung kegiatan pertambangan; 2. kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Menteri di bidang perhubungan;</p> <p>pp. pada sub zona B.1 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pertambangan strategis dngan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan mengganti seluruh lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; 2. kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, dan tempat pengolahan lumpur tinja dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama RTH dan tidak mengurangi kapasitas waduk; 	<p>Lurah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. kegiatan perkantoran perwakilan negara asing dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; <p>pp. pada sub zona B.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instasi terkait; 2. kegiatan taman laut dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama dan fasilitas penunjang bersifat non permanen 3. kegiatan kolam pemancingan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama sebagai sub zona terbuka biru 4. kegiatan perikanan budidaya dengan syarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, dan fasilitas penunjang bersifat non permanen; 5. kegiatan instalasi 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>qq. pada sub zona PP.1 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, dan rumah sedang dengan syarat bentuk rumah panggung, berada di perairan sub zona R.11, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir; 2. kegiatan SPBU dan SPBG 	<p>pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah dengan syarat memiliki izin lingkungan, tidak mengganggu fungsi utama dan tidak mengurangi kapasitas waduk;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. kegiatan taman wisata alam, taman konservasi alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait <p>qq. pada sub zona PP.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, bentuk bangunan terapung, berada di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan b) terumbu karang pada 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, bentuk bangunan terapung, berada di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan</p> <p>b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal sudah rusak atau sudah berupa pasir;</p> <p>3. kegiatan <i>homestay, cottage, resort, restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, dan cafe, kedai kopi</i> dengan syarat bentuk bangunan panggung, berada di perairan sub zona K.5 di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan</p> <p>b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal</p>	<p>dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;</p> <p>2. kegiatan taman wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;</p> <p>3. kegiatan taman laut dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>4. kegiatan pondok wisata/cottage, homestay, vila, resort wisata, restoran, pusat jajan, kafe/kedai minuman dengan syarat bentuk bangunan panggung, berada di perairan sub zona K.5, di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;</p> <p>rr. pada sub zona PP.2, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, dan rumah sedang dengan syarat bentuk rumah panggung, berada di perairan sub zona R.11, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir; 	<p>karang; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir; <p>5. kegiatan taman wisata alam, taman konservasi alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait</p> <p>rr. pada sub zona PP.2, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, dan rumah besar dengan syarat bentuk rumah panggung, berada di perairan sub zona R.11, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>2. kegiatan homestay, <i>cottage</i>, resort, restoran, pusat jajan, jasa boga, bakeri, dan cafe, kedai kopi dengan syarat bentuk bangunan panggung, berada di perairan sub zona K.5, di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan</p> <p>b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;</p> <p>3. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan, bentuk bangunan terapung, berada di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah</p>	<p>b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;</p> <p>2. kegiatan SPBU dan SPBG dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan, bentuk bangunan terapung, berada di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan</p> <p>b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;</p> <p>3. kegiatan taman wisata alam, taman konservasi alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, fasilitas penunjang bersifat non permanen, perkerasan menggunakan material yang dapat menyerap air, dan mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait;</p> <p>4. kegiatan taman laut dengan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>sampai batas tubir karang; dan</p> <p>b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;</p> <p>4. kegiatan taman rekreasi dengan syarat untuk kegiatan wisata air dan sekurang-kurangnya memiliki izin gangguan;</p> <p>5. kegiatan pertambangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan; dan</p> <p>6. kegiatan instalasi energi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan.</p>	<p>syarat tidak mengganggu fungsi utama dan fasilitas penunjang bersifat non permanen</p> <p>5. kegiatan taman rekreasi/taman wisata dengan syarat untuk kegiatan wisata air dan sekurang-kurangnya mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat;</p> <p>6. kegiatan hotel, pondok wisata/cottage, homestay, vila, resort wisata, restoran, pusat jajan, kafe/kedai minuman dengan syarat bentuk bangunan panggung, berada di perairan sub zona K.5, di luar kawasan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, dan pada pulau yang memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a) memiliki kawasan perairan laut dangkal atau kawasan yang berada di antara garis surut air laut terendah sampai batas tubir karang; dan</p> <p>b) terumbu karang pada dasar perairan dangkal tersebut sudah rusak atau sudah berupa pasir;</p> <p>7. kegiatan penelitian dan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat hanya untuk penelitian kelautan, tidak mengganggu fungsi utama dan fasilitas penunjang bersifat non permanen.</p>		
610	<p>(1) Kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf d, kegiatan yang berada pada zona dan/atau sub zona yang dibatasi berdasarkan pembatasan pengoperasian, intensitas ruang, jumlah pemanfaatan serta persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Gubernur.</p>	<p>(1)Kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 ayat (2) huruf d, kegiatan yang berada pada zona dan/atau sub zona yang dibatasi berdasarkan pembatasan waktu pengoperasian, intensitas pemanfaatan ruang, dan/atau jarak antar kegiatan, serta persyaratan yang ditetapkan.</p>		(Akan dibahas lebih lanjut)
	<p>(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pada sub zona P.1, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan PKL dibatasi paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi), dan ditetapkan waktu dan lokasinya; dan 2. kegiatan lembaga keuangan dibatasi luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi) dan diperuntukkan hanya untuk lembaga keuangan perbankan milik pemerintah; 	<p>(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terbatas dan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pada sub zona H.2, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan parkir kendaraan bermotor dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok, bukan merupakan bangunan gedung, perkerasan menggunakan material yang menyerap air dan tidak mengganggu fungsi utama taman; 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>b. pada sub zona P.3, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan PKL dibatasi paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi), ditetapkan waktu dan lokasinya; dan 2. kegiatan lembaga keuangan dibatasi luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi) dan diperuntukan hanya untuk lembaga keuangan perbankan milik pemerintah; <p>c. pada sub zona R.7, kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pusat jajan, jasa boga, dan bakeri dibatasi luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana paling kurang 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. kegiatan taman interaktif dibatasi luas lantai bangunan paling luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) dan tidak mengurangi fungsi resapan; <p>b. pada sub zona H.3, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan parkir kendaraan bermotor dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok, bukan merupakan bangunan gedung, perkerasan menggunakan material yang menyerap air dan tidak mengganggu fungsi utama taman; 2. kegiatan taman interaktif dibatasi luas lantai bangunan paling luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) dan tidak mengurangi fungsi resapan <p>c. pada sub zona H.4, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan parkir kendaraan bermotor dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok, bukan merupakan bangunan gedung, perkerasan menggunakan material yang menyerap air dan tidak mengganggu fungsi utama taman; 2. kegiatan taman interaktif dibatasi luas lantai bangunan paling luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) dan 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>d. pada sub zona R.8, kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pusat jajan, jasa boga, dan bakeri dibatasi luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana paling kurang 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil; dan</p> <p>e. pada sub zona R.10, kegiatan cafe, kedai kopi, restoran, pusat jajan, jasa boga, dan bakeri dibatasi luas lantai paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi), berada di jalan dengan lebar rencana paling kurang 8 m (delapan meter), dan menyediakan prasarana parkir di dalam persil.</p>	<p>tidak mengurangi fungsi resapan;</p> <p>d. pada sub zona H.5, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan parkir kendaraan bermotor dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok, bukan merupakan bangunan gedung, perkerasan menggunakan material yang menyerap air dan tidak mengganggu fungsi utama taman; 2. kegiatan taman interaktif dibatasi luas lantai bangunan paling luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) dan tidak mengurangi fungsi resapan; <p>e. pada sub zona H.6, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan parkir kendaraan bermotor dibatasi dengan luas kaveling paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas sub blok, bukan merupakan bangunan gedung, perkerasan menggunakan material yang menyerap air dan tidak mengganggu fungsi utama taman; 2. kegiatan taman interaktif dibatasi luas lantai bangunan paling luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) dan tidak mengurangi fungsi resapan, jalur K.A berada pada posisi layang; <p>f. pada sub zona H.7, kegiatan taman</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>interaktif dibatasi luas lantai bangunan paling luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) dan tidak mengurangi fungsi resapan;</p> <p>g. pada sub zona H.8, kegiatan taman interaktif dibatasi luas lantai bangunan paling luas 160 m² (seratus enam puluh meter persegi) dan tidak mengurangi fungsi resapan;</p> <p>h. Pada sub zona P.1, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.</p> <p>i. Pada sub zona P.2, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>mudah terbakar.</p> <p>j. Pada sub zona P.3, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.</p> <p>k. pada sub zona R.1 kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, Syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) serta tidak berada pada kaveling/persil tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan tipe bangunan kopel;</p> <p>l. pada sub zona R.2, kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) serta tidak berada pada kaveling/persil tertata</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>dan/atau ditetapkan perperetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan tipe bangunan kopel;</p> <p>m. pada sub zona R.3, kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) serta tidak berada pada kaveling/persil tertata dan/atau ditetapkan perperetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan tipe bangunan kopel;</p> <p>n. pada sub zona R.4, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, Syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) serta tidak berada pada kaveling/persil tertata dan/atau ditetapkan perperetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>dan tipe bangunan kopel;</p> <p>2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.</p> <p>o. pada sub zona R.5, sebagai berikut :</p> <p>1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, Syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 10 m (sepuluh meter) serta tidak berada pada kaveling/persil tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya dengan intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan tipe bangunan kopel;</p> <p>2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m²,</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.</p> <p>p. Pada sub zona R.6, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>q. Pada sub zona R.7, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>r. Pada sub zona R.8, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>s. pada sub zona R.9, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 6 m (enam meter) serta tidak berada pada kaveling/persil tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya, dan dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai dan tipe bangunan kopel; 2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>t. pada sub zona R.10, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, dengan syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), berada pada jalan yang ada dengan lebar paling kurang 6 m (enam meter) serta tidak berada pada kaveling/persil tertata dan/atau ditetapkan perpetakannya, dan dibatasi intensitas KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KLB paling tinggi 1,2 (satu koma dua), dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai 2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>u. pada sub zona R.11, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan hotel diizinkan terbatas bersyarat harus mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah setempat, mendapat rekomendasi dari instansi terkait dan dibatasi ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai; dan 2. kegiatan dermaga penyeberangan diizinkan terbatas bersyarat mendapat izin Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, dan dibatasi panjang bentang dermaga paling besar 20 m (dua puluh meter), kedalaman kolam labuh paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter). <p>v. pada sub zona K.1, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), dan dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan tipe bangunan kopel; 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>w. pada sub zona K.2, sebagai berikut :</p> <p>1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, Syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), dan dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan tipe bangunan kopel;</p> <p>2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>x. pada sub zona K.3, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, syarat lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), dan dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan tipe bangunan kopel; 2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lindungan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar <p>y. pada sub zona K.4, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, dengan syarat lahan perencanaan paling 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), dan dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, dan tipe bangunan kopel;</p> <p>2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>z. pada sub zona K.5, kegiatan dermaga penyeberangan diizinkan terbatas bersyarat mendapat izin Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, dan dibatasi panjang bentang dermaga paling besar 20 m (dua puluh meter), kedalaman kolam labuh paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter).</p> <p>aa. pada sub zona C.1, sebagai berikut :</p> <p>1. kegiatan rumah flat diizinkan terbatas bersyarat, dengan syarat lahan perencanaan paling</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), dan dibatasi intensitas KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 2,4 (dua koma empat), dan ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, tipe bangunan kopel dan tidak dibatasi proporsi;</p> <p>2. kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>bb. Pada sub zona S.1, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>cc. Pada sub zona S.2, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>dd. Pada sub zona S.4, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>ee. Pada sub zona S.5, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>ff. Pada sub zona S.6, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p> <p>gg. Pada sub zona S.7, kegiatan agen gas elpiji diizinkan terbatas bersyarat, syarat luas lantai bangunan gudang paling kurang 165 m², mendapatkan persetujuan warga yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Lurah setempat, memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi keselamatan, keamanan dan lingkungan, menyediakan lahan untuk kegiatan bongkar-muat dalam persil, gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar</p>		
612	Ayat (1) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Pasal 609, Pasal 610, dan Pasal 611 disajikan dalam	(1) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Pasal 609, Pasal 610, dan Pasal 611 disajikan dalam Tabel-3 Pelaksanaan Kegiatan Dalam Sub Zona		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	Tabel-3 Pelaksanaan Kegiatan Dalam Sub Zona pada Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	pada Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
		(1a) Kegiatan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN dan/atau BUMD diperbolehkan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona.	<p>”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3, UUD 1945)</p> <p>Kegiatan yang dilaksanakan hanya berupa prasarana umum dan utilitas.</p> <p>Pasal 1: Prasarana Umum adalah bangunan atau bangun-bangunan yang dibutuhkan dalam pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah antara lain jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi, lampu penerangan jalan, terminal dan/atau pemberhentian angkutan umum,</p>	Penambahan ayat (2)

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
			<p>fasilitas parkir, prasarana dan sarana pembuangan sampah, pemadam kebakaran, taman, kolam retensi, waduk dan situ.</p>	
		<p>(1b) Kegiatan bukan berupa prasarana umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak dikerjasamakan dapat dilakukan di seluruh zona dengan tetap memperhatikan fungsi utama zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.8, B.1, PP.1, dan Sub Zona PP.2.</p> <p><i>Penjelasan Pasal:</i> Yang dimaksud dengan kegiatan bukan prasarana umum adalah kegiatan pelayanan umum, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, jembatan penyeberangan orang, taman, dan kegiatan pemakaman umum.</p>	<p>Diberikan kelonggaran kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk kegiatan publik tanpa dikerjasamakan. Yang dimaksud dengan tidak dikerjasamakan adalah kegiatan tidak dikerjasamakan dengan pihak swasta.</p> <p>Intensitas pemanfaatan ruang dapat dilampaui dengan tetap memperhatikan KKOP dan kajian lainnya.</p> <p>Penjelasan: Prasarana Umum adalah bangunan atau bangun-bangunan yang dibutuhkan dalam pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah antara lain jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi,</p>	<p>Penambahan ayat (3)</p>

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
			lampu penerangan jalan, terminal dan/atau pemberhentian angkutan umum, fasilitas parkir, prasarana dan sarana pembuangan sampah, pemadam kebakaran, taman, kolam retensi, waduk dan situ.	
	(2) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Tabel-3 pada Lampiran VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.	(2) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Tabel-3 pada Lampiran VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan jenis kegiatan dimaksud yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.	Pendetailan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dituangkan dalam Rancangan Pergub ttg kegiatan pemanfaatan ruang dengan pertimbangan yang dituangkan dalam perda berisi ketentuan dan kriteria saja. Untuk detailnya akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pergub. Hal ini mengantisipasi dinamika perkembangan jenis kegiatan sehingga terhadap perubahan/penyempurnaan tidak harus dilakukan 5 tahun sekali dalam kegiatan peninjauan kembali dan revisi perda.	
613	(1) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf b, meliputi:	(1) tetap		tabel lampiran intensitas diupdate (buku 2 lampiran 3-

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB); b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB); c. Ketinggian Bangunan; d. Koefisien Tapak Basemen (KTB); dan e. Koefisien Dasar Hijau (KDH).</p> <p>(2) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan blok, sub blok, zona, dan sub zona disajikan pada Tabel-1A sampai Tabel-44A Intensitas Pemanfaatan Ruang Kecamatan pada Lampiran III-3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.</p>	<p>(2) tetap</p> <p>(3) tetap</p> <p>(4) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan/atau dikerjasamakan melalui persetujuan Gubernur berdasarkan kajian komprehensif setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.</p> <p><i>Penjelasan Pasal:</i> Ayat (4) Yang dimaksud dengan Keputusan</p>	<p>Diberikan kelonggaran intensitas kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang melakukan pembangunan untuk kepentingan publik tanpa dikerjasamakan.</p>	<p>3)</p> <p>Penambahan penjelasan pasal ayat (4) Keputusan Gubernur berupa Surat Keputusan Gubernur</p>

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		Gubernur adalah berupa Surat Keputusan Gubernur.		
614	<p>(1) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1), lahan perencanaan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. lahan perencanaan yang memiliki lebih dari satu intensitas pemanfaatan ruang pada satu zona dapat diperhitungkan secara rata-rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi;</p> <p>b. lahan perencanaan pada satu zona dengan satu kepemilikan dan dibatasi prasarana kota dapat diperhitungkan secara rata-rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi;</p> <p>c. lahan perencanaan satu kepemilikan yang memiliki lebih dari satu zona dapat dihitung secara proporsional; dan</p> <p>d. lahan perencanaan pada zona perumahan vertikal, perumahan vertikal KDB rendah, perkantoran, perdagangan dan jasa, serta perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah dapat diperhitungkan secara rata-rata.</p>	<p>(1) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1), lahan perencanaan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. lahan perencanaan yang memiliki lebih dari satu intensitas pemanfaatan ruang pada satu zona dapat diperhitungkan secara rata-rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi;</p> <p>b. lahan perencanaan pada satu zona dengan satu kepemilikan dan dibatasi prasarana umum dapat diperhitungkan secara rata-rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi;</p> <p>c. lahan perencanaan satu kepemilikan yang memiliki lebih dari satu zona, baik yang dipisah oleh prasarana umum maupun tidak, dapat dihitung secara proporsional;</p> <p>d. lahan perencanaan pada zona perumahan vertikal, perumahan vertikal KDB rendah, perkantoran, perdagangan dan jasa, serta perkantoran, perdagangan dan jasa KDB rendah dapat diperhitungkan secara rata-rata.</p> <p>e. lahan perencanaan yang berada di atas tanah wakaf yang telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan, penetapan intensitas pemanfaatan ruang ditetapkan melalui persetujuan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.</p>	<p>Terdapat beberapa kasus eksisting dimana satu lahan perencanaan satu kepemilikan terpisah oleh jalan</p> <p>Usulan berdasarkan pengelolaan sesuai UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf</p>	
	Ayat (2)			

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperhitungkan pada penggunaan basemen antara GSJ dengan GSB untuk kepentingan akses stasiun angkutan umum massal berbasis rel.</p>			
615	<p>(1) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf a, nilai KDB sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali pada:</p> <p>a. luas kaveling kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi) sesuai kepemilikan lahan dan bukan bagian dari pemecahan kaveling diberikan KDB paling tinggi 80% (delapan puluh persen) pada sub zona R.1, R.2, R.3, dan R.4;</p> <p>b. bangunan penghubung antar bangunan gedung berbentuk selasar, beratap, dan tidak berdinding dengan lebar paling kurang 3 m (tiga meter) tidak diperhitungkan sebagai KDB; dan</p> <p>c. lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan PKL pada bangunan tidak permanen dan tidak berdinding, tidak diperhitungkan sebagai KDB.</p>	<p>(1) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf a, nilai KDB sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali pada:</p> <p>a. luas Kaveling kurang dari 60 m² (enam puluh meter persegi) sesuai kepemilikan lahan dan bukan bagian dari pemecahan kaveling diberikan KDB paling tinggi 80% (delapan puluh persen) untuk kegiatan rumah tinggal/hunian dengan tipe bangunan deret;</p> <p>b. bangunan penghubung antar bangunan gedung di lantai dasar berbentuk selasar, beratap, dan tidak berdinding dengan lebar tidak lebih dari 3 m (tiga meter) dan hanya dipergunakan untuk sirkulasi pejalan kaki, tidak diperhitungkan sebagai KDB; dan</p> <p>c. lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan PKL dan shelter transportasi dalam jejaring (daring) pada bangunan tidak permanen dan tidak berdinding, tidak diperhitungkan sebagai KDB.</p> <p>d. lahan yang sebagian terkena rencana jalan dan/atau rencana saluran, dan bukan merupakan bagian kewajiban pemilik lahan, dalam rangka penyediaan</p>	<p>Diberikan kelonggaran KDB untuk memenuhi kebutuhan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah.</p> <p>Perlu diatur batasan maksimal terhadap sirkulasi pejalan kaki penghubung antar bangunan untuk menghindari penggunaan selain pejalan kaki</p> <p>Perlu dijelaskan terkait fungsi dari bangunan penghubung</p> <p>Banyak permasalahan terkait hak pemanfaatan ruang (<i>property right</i>) yang terhambat karena</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>prasarana umum, dasar perhitungan KDB dapat diberikan berdasarkan luasan kavling kepemilikan, dengan tetap mengikuti ketentuan teknis bangunan gedung.</p> <p>e. lahan yang seluruhnya terkena rencana jalan dan/atau rencana saluran, dan bukan merupakan bagian kewajiban pemilik lahan, dalam rangka penyediaan prasarana umum, dasar perhitungan KDB ditetapkan melalui persetujuan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.</p>	<p>rencana jalan atau rencana saluran kota, yang belum ada kejelasan realisasinya. Agar tidak mengekang hak masyarakat maka tetap diberikan kesempatan beraktifitas, sampai pemerintah/pemerintah daerah merealisasikan rencana kota.</p>	
	<p>(2) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf b, nilai KLB sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali pada:</p> <p>a. luas lantai yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam KLB dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, dan kelebihan batasan 50% (lima puluh persen) diperhitungkan sebagai KLB;</p> <p>b. bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan;</p> <p>c. bangunan khusus parkir berfungsi sebagai prasarana parkir perpindahan</p>	<p>(2) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf b, nilai KLB sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali pada:</p> <p>a. luas lantai yang digunakan untuk parkir tidak diperhitungkan dalam KLB dengan syarat tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan, dan kelebihan batasan 50% (lima puluh persen) diperhitungkan sebagai KLB kecuali pada kawasan yang dikembangkan dengan konsep TOD;</p> <p>b. bangunan gedung parkir yang fungsinya bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan kecuali pada kawasan yang dikembangkan dengan konsep TOD;</p> <p>c. bangunan gedung parkir perpindahan moda (park and ride), terintegrasi dengan</p>	<p>Alasan pengecualian terhadap kawasan TOD: Karena Kawasan TOD ditetapkan sebagai kawasan yang dibatasi parkir maksimal. (Parkirnya dibatasi) sehingga tidak mengikuti aturan ini</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>moda (park and ride), terintegrasi dengan angkutan umum massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB yang ditetapkan;</p> <p>d. pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang paling besar 20% (dua puluh persen) dari luas seluruh lantai bangunan;</p> <p>e. pembebasan perhitungan batasan KLB diberikan pada:</p> <p>1. koridor atau jembatan penghubung antar bangunan yang digunakan</p>	<p>angkutan umum massal, dan bukan bangunan pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB kecuali pada kawasan yang dikembangkan dengan konsep TOD;</p> <p>d. pada bangunan gedung yang berada pada jarak paling jauh 150 m (seratus lima puluh meter) dari titik parkir antar moda (park and ride) yang menyediakan fasilitas parkir antar moda (park and ride) paling besar 15% (lima belas persen) di luar</p> <p>e. pemanfaatan prasarana penunjang kegiatan utama dibatasi paling besar 20% (dua puluh persen) dari seluruh lantai bangunan yang dapat digunakan untuk</p>	<p>Huruf d Usulan Dinas Perhubungan dengan pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan kendaraan pribadi dan kebutuhan parkir saat ini yang relatif tinggi 2. Kurangnya ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas parkir pada simpul-simpul angkutan umum 3. Percepatan peralihan moda dari angkutan pribadi ke angkutan umum, sehingga tercipta peningkatan penggunaan angkutan umum yg menunjang sistem pergerakan berkesinambungan. <p>Prasarana penunjang merupakan kegiatan pendukung fungsi utama. Misalnya, di</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>pejalan kaki dan terbuka untuk umum;</p> <p>2. bangunan gedung pada bangunan bertingkat sedang dan bertingkat tinggi yang menyediakan ruang mekanikal dan elektrik, instalasi air, tangga, mushola, ruang tunggu pengemudi, dan ruang untuk PKL kurang dari 20% (dua puluh persen); dan</p> <p>3. bangunan gedung pada bangunan bertingkat di atas 24 (dua puluh empat) lantai yang menyediakan ruang evakuasi bencana satu lantai atau lebih dan tidak dimanfaatkan untuk kegiatan lain;</p> <p>f. proporsi KLB pada sub zona campuran berdasarkan PSL sebagai berikut:</p> <p>1. PSL sangat padat dan padat, proporsi bangunan komersial paling tinggi 65% (enam puluh lima persen) dan bangunan hunian paling kurang 35% (tiga puluh lima persen);</p> <p>2. PSL kurang padat dan tidak padat, proporsi bangunan komersial paling tinggi 50% (lima puluh persen) dan bangunan hunian paling kurang 50% (lima puluh persen); dan</p> <p>3. PSL sangat padat, padat, kurang padat, dan tidak padat pada kawasan pengembangan dengan konsep TOD proporsi bangunan komersial paling tinggi 65% (enam puluh lima persen) dan bangunan hunian paling kurang 35% (tiga puluh lima persen).</p>	<p>fungsi usaha, sosial budaya, keagamaan, dan fungsi khusus, serta pengaturannya tidak mengacu pada Tabel-3 Pelaksanaan Kegiatan Dalam Sub Zona pada Lampiran VI;</p> <p>f. kegiatan aksesoris pada kegiatan utama rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, rumah taman, dan rumah kos dibatasi paling besar 20% (dua puluh persen) dari seluruh luas lantai bangunan dan luas lantai paling luas 30 m² (tiga puluh meter persegi), dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi hunian, merupakan fasilitas permukiman, dan tidak mengubah struktur bangunan;</p> <p>g. pembebasan perhitungan batasan KLB</p>	<p>apartemen membutuhkan tempat beribadah, restoran, tempat pendidikan.</p> <p>Kondisi eksisting proporsi hunian dan komersil pada zona campuran tidak dapat memenuhi 65% dan 35% (perizinan dan surat permohonan masyarakat)</p> <p>Pengaturan KLB pada</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>bukan merupakan bagian kewajiban pemilik lahan, dalam rangka penyediaan prasarana umum, dasar perhitungan KLB dapat diberikan berdasarkan luasan kavling kepemilikan, dengan tetap mengikuti ketentuan teknis bangunan gedung.</p> <p>j. lahan yang seluruhnya terkena rencana jalan dan/atau rencana saluran, dan bukan merupakan bagian kewajiban pemilik lahan, dalam rangka penyediaan prasarana umum, dasar perhitungan KLB ditetapkan dalam Keputusan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.</p> <p><i>Penjelasan Pasal:</i> Ayat (2) huruf a ketentuan yang dimaksud pada huruf a, luas lantai parkir antar moda (park and ride) tidak diperhitungkan dalam KLB kecuali pada kawasan yang dikembangkan dengan konsep TOD;</p> <p>Ayat (2) huruf e Yang dimaksud dengan Prasarana penunjang adalah kegiatan pendukung fungsi utama. Misalnya, di apartemen membutuhkan tempat beribadah, restoran, tempat pendidikan dan sejenisnya.</p> <p>Ayat (2) huruf f 1. Untuk ketinggian bangunan sampai dengan 4 lantai pada semua PSL dapat berupa fungsi usaha dan/atau fungsi hunian;</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>2. Untuk kawasan TOD, proporsi KLB pada sub zona campuran mengacu pada Pasal 615 Ayat (2) huruf f angka 1</p> <p>Ayat (2) huruf g Yang dimaksud dengan ketinggian bangunan bertingkat sedang adalah ketinggian bangunan 5 (lima) sampai 8 (delapan) lantai.</p> <p>Yang dimaksud dengan ketinggian bangunan bertingkat tinggi adalah ketinggian bangunan di atas 8 (delapan) lantai.</p> <p>Ayat (2) huruf h Yang dimaksud dengan sub zona campuran meliputi perkantoran, perdagangan, dan jasa serta hunian dan komersial.</p> <p>Angka 1 Yang dimaksud dengan proporsi adalah komposisi penggunaan/pemanfaatan ruang yang diperkenankan.</p> <p>Yang dimaksud dengan bangunan komersial pada ayat ini adalah kegiatan/pemanfaatan ruang selain kegiatan hunian dan kegiatan industri.</p> <p>Untuk ketinggian bangunan sampai dengan 4 lantai pada semua PSL dapat berupa fungsi usaha dan/atau fungsi hunian;</p>		
	(3) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan ketinggian bangunan			

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf c, penetapan ketinggian bangunan sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali:</p> <p>a. penambahan jumlah lantai pada bangunan gedung diperkenankan selama masih memenuhi batasan KDB dan/atau KLB yang ditetapkan RDTR dan PZ kecuali pada zona rumah KDB sedang-tinggi dan zona rumah KDB rendah selama masih memenuhi batasan ketinggian pada KKOP; dan</p> <p>b. bangunan dan/atau bangunan-bangunan yang melebihi batas ketinggian yang berada dalam kawasan KKOP harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD dan/atau instansi terkait.</p>	<p>a. (tetap)</p> <p>b. bangunan dan/atau bangunan bukan gedung yang melebihi batas ketinggian yang berada dalam kawasan KKOP harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala SKPD dan/atau instansi terkait;</p> <p><i>Penjelasan Pasal:</i> Ayat (3) Huruf b</p> <p>Yang dimaksud bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia, antara lain, menara dan reklame dan/atau pemberhentian angkutan umum, prasarana dan sarana pembuangan sampah, gardu PLN, serta genset terpisah.</p>	<p>b. istilah bangunan sudah tidak ada dalam peraturan perundangan (UU 28 Tahun 2002 dan Perda 7 tahun 2010)</p>	
	<p>(4) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Tapak Basemen (KTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf d, KTB sesuai</p>			

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ, kecuali pada:</p> <p>a. basemen 2 (dua) atau lapis kedua yang berada di bawah permukaan tanah paling kurang 3 m (tiga meter) KTB diperkenankan paling besar 75 % (tujuh puluh lima persen);</p> <p>b. penggunaan basemen yang dimanfaatkan untuk kegiatan lain kecuali parkir dan fasilitasnya tetap diperhitungkan dalam KLB;</p> <p>c. penggunaan basemen yang berada di bawah prasarana umum dan RTH harus mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BKPRD; dan</p> <p>d. pada sub zona R.1, R.2, R.3, R.4, R.5 dan R.6 dengan KTB paling tinggi sama dengan KDB yang telah ditetapkan dalam RDTR dan PZ, dan hanya digunakan sebagai fungsi penunjang hunian.</p>	<p>a. (tetap)</p> <p>b. (tetap)</p> <p>c. (tetap)</p> <p>d. pada sub zona R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6 dan R.9 dengan KTB paling tinggi sama dengan KDB yang telah ditetapkan dalam RDTR dan PZ, dan hanya digunakan sebagai fungsi penunjang hunian.</p> <p><i>Penjelasan pasal:</i> Ayat (4) huruf d Yang dimaksud dengan fungsi penunjang hunian antara lain: parkir, gudang/penyimpanan barang, dan sejenisnya.</p> <p>Yang dimaksud dengan fungsi utama hunian antara lain ruang tamu, ruang dapur, ruang tidur, ruang makan, dan</p>	<p>Karakter sama untuk sub zona hunian horizontal (R.1-R.9) sehingga ketentuan pada sub zona R.9 terkait KTB disamakan dengan ketentuan (R.1-R.6), yaitu KTB = KDB. Terhadap pembangunan basemen juga harus memperhatikan dinding basemen dengan kaveling sekitarnya sesuai dengan peraturan teknis bangunan.</p>	<p>Penyempurnaan huruf d dengan menambahkan sub zona R.9</p>

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>ruang keluarga.</p> <p>Basemen untuk parkir tetap diperhitungkan dalam KLB, kecuali untuk rumah flat basemen untuk parkir tidak diperhitungkan dalam KLB.</p>		
	<p>Ayat (5) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat (1) huruf e, KDH sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ kecuali perkerasan di permukaan tanah yang dipergunakan sebagai jalan, prasarana parkir, dan plaza.</p>	(tetap)		
	<p>Ayat (6) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permukaan basemen 1 (satu)/lapis pertama diturunkan paling kurang 3 m (tiga meter) di bawah permukaan tanah yang dimanfaatkan sebagai resapan air dan RTH, diperhitungkan sebagai KDH.</p>	(tetap)		
		<p>(7) Intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R.1 sesuai dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang R.2, R.3, R.4, R.5 dalam RDTR dan PZ dengan tetap mempertahankan karakteristik lingkungan sekitarnya kecuali pada bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dan dilestarikan berdasarkan peraturan perundangan.</p>	<p>Perlu pengaturan lebih lanjut terhadap R.1</p> <p>Intensitas untuk sub zona R.1 menggunakan intensitas sesuai kondisi eksisting dengan pertimbangan merupakan bangunan pada kawasan yg mempunyai ciri khas dan bersejarah serta merupakan bagian dari</p>	Tambahan ayat 7

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
			kota.	
		(8) Intensitas pemanfaatan ruang pada sub zona R.9 yang belum ditetapkan perpetakan/perkavelingannya dan merupakan satu lahan kepemilikan, pengavelingan dapat dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada peraturan daerah ini, dan intensitas pemanfaatan ruang dihitung secara proporsional, dengan KDH paling rendah 45% (empat puluh lima persen) dan KTB paling luas 50% (lima puluh persen).	Perlu pengaturan lebih lanjut terhadap R.9 Bahwa R.9 adalah rumah taman... 150m ² diambil dari batasan paling tinggi sub zona rumah kecil (R.3) KDH hasil perhitungan seluruh lahan perencanaan harus menjadi tambahan dari RTH publik yang merupakan kewajiban pengembang untuk diserahkan kepada Pemerintah daerah	
616	(1) Tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf c, meliputi: a. lahan perencanaan; b. tata bangunan gedung, meliputi: 1. pagar; 2. GSB; 3. jarak bebas bangunan; 4. ramp; 5. bangunan di bawah permukaan tanah; 6. bangunan layang; dan 7. bangunan tinggi; c. pemanfaatan ruang di atas permukaan air; d. pemanfaatan ruang sempadan sungai dan waduk/situ; dan	(1) Tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf c, meliputi: a. lahan perencanaan; b. tata letak bangunan gedung, meliputi: 1. pagar; 2. GSB, 3. jarak bebas bangunan; 4. ramp; 5. bangunan di bawah permukaan tanah; 6. bangunan layang; 7. bangunan tinggi; dan 8. tipe bangunan. c. pemanfaatan di atas permukaan air; d. pemanfaatan sempadan sungai dan waduk/situ; e. pemanfaatan di bawah jalur tegangan	Tipe bangunan fungsi hunian pada sub zona yang diizinkan terbatas belum diatur sehingga perlu pengaturan. Garis Sempadan Sungai, Garis Sempadan Pantai, dan Garis Sempadan Danau/Situ/Waduk/E mbung belum diatur sehingga perlu pengaturan.	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	e. pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi.	tinggi; dan f. Garis Sempadan Lainnya <i>Penjelasan Pasal:</i> Ayat (1) huruf f Yang dimaksud dengan garis sempadan lainnya meliputi Garis Sempadan Sungai, Garis Sempadan Danau/ Situ/ Waduk/ Embung, Garis Sempadan Jalur Tegangan Tinggi, dan Garis Sempadan Jalur Kereta Api.		
	Ayat (2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini.	(tetap)		
617	Ayat (1) Lahan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf a, rencana pedestrian/plaza menjadi bagian lahan perencanaan.	(tetap)		
	(2)Lahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemecahan kaveling hunian sesuai batasan luas pada sub zona kecuali pada kawasan yang tertata dan/atau sudah ditetapkan peruntukannya.	(2) Lahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemecahan kaveling hunian sesuai batasan luas pada sub zona kecuali pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. <i>Penjelasan Pasal:</i> Ayat (2) Yang dimaksud dengan kawasan cagar	Definisi pengaturan kawasan tertata sudah diakomodir dalam “batasan luas pada sub zona”. Sehingga tidak perlu menggunakan “kawasan tertata” <i>Penjelasan kawasan cagar budaya mengacu pada Pergub 146 Tahun 2016.</i>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>budaya adalah kawasan atau kelompok bangunan yang memiliki nilai sejarah, budaya dan nilai lainnya yang dianggap penting untuk dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi dan pariwisata.</p> <p>Yang dimaksud dengan kawasan tidak tertata adalah kawasan yang perpetakannya belum ditetapkan dalam rencana kota.</p>		
618	<p>Ayat (1) Pagar pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 1, dan bangunan gedung berada pada tikungan dan/atau persimpangan harus dimundurkan dan tidak membentuk sudut.</p>	(tetap)		
	<p>(2) Besarnya GSB pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Jalan dengan lebar rencana kurang atau sama dengan 12 m (dua belas meter), GSB sebesar setengah kali lebar rencana jalan;</p> <p>b. Jalan dengan lebar rencana antara 12 m (dua belas meter) sampai atau sama dengan 26 m (dua puluh enam meter), GSB sebesar 8 m (delapan meter);</p> <p>c. Jalan dengan lebar rencana lebih besar dari 26 m (dua puluh enam meter), GSB sebesar 10 m (sepuluh</p>	<p>a. (tetap)</p> <p>b. (tetap)</p> <p>c. (tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>meter);</p> <p>d. Jalan yang ada dan tidak merupakan rencana jalan, GSB sebesar 2 m (dua meter);</p> <p>e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak berlaku pada Kawasan Cagar Budaya atau kawasan tertentu tanpa GSB dengan menyediakan pedestrian yang ditetapkan oleh Gubernur.</p>	<p>d. Jalan yang ada dan tidak merupakan rencana jalan dengan lebar lebih kurang atau sama dengan 3 (tiga) meter diberikan GSB nol (0), lebih besar dari 3 (tiga) meter, diberikan GSB setengah kali lebar jalan; dan</p> <p>e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak berlaku pada kawasan cagar budaya dan kawasan tertentu yang diatur dalam peraturan Gubernur.</p> <p><i>Penjelasan Pasal:</i> Ayat (2) Huruf d</p> <p>Jalan yang ada/eksisting yang bukan merupakan pengembangan dari rencana kota adalah jalan bestande yang tidak dikenakan ketentuan GSB.</p> <p>Ayat (2) Huruf e</p> <p>Yang dimaksud dengan kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan dengan GSB 0 dan/atau ketentuan <i>arcade</i>.</p>	<p>Jalan yang ada/eksisting yang bukan merupakan pengembangan dari rencana kota merupakan jalan bestande yang tidak dikenakan ketentuan GSB.</p>	
	<p>(3) Jarak bebas bangunan dan ramp pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 3 dan angka 4, tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	oleh Gubernur.			
	<p>(4) Bangunan di bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 5, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali untuk bangunan gedung atau basemen ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. bangunan gedung atau basemen lebih dari 1 (satu) lantai dan berada paling kurang 3 m (tiga meter) di bawah permukaan tanah pada basemen lantai kedua diperkenankan paling besar 75 % (tujuh puluh lima persen) dengan tidak mengurangi KDH;</p> <p>b. jarak dinding terluar basemen paling kurang 3 m (tiga meter) dari GSJ, pengaman saluran dan/atau kaveling;</p> <p>c. jarak dinding terluar basemen pada bangunan ketinggian paling tinggi 4 (empat) lantai paling kurang 3 m (tiga meter) dari GSJ atau pengaman saluran, sekurang-kurangnya satu meter dari kaveling lain, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kaveling sekitar;</p> <p>d. basemen di bawah prasarana umum dan/atau RTH harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan BKPRD; dan</p>	<p>a. (tetap)</p> <p>b. (tetap)</p> <p>c. (tetap)</p> <p>d. basemen di bawah prasarana umum dan/atau RTH harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan BKPRD; dan</p> <p>e. (tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	e. penghubung antar basemen yang berada di bawah prasarana umum dan/atau RTH tidak diperhitungkan dalam KTB.			
	(5) Bangunan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 6, dengan ketentuan sebagai berikut: a. proyeksi bangunan layang diperhitungkan dalam KDB kecuali di atas prasarana umum dan/atau RTH; b. bangunan layang yang berada pada lebih dari satu lahan perencanaan, perhitungan KDB dan KLB dibebankan pada lahan perencanaan masing-masing secara proporsional; dan c. bangunan layang di atas prasarana umum dan/atau RTH harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan BKPRD.	(tetap)		
	(6) Bangunan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf b angka 7, harus dilengkapi lift pada ketinggian lebih dari 4 (empat) lantai kecuali untuk rumah susun umum.	(6a) Tipe bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 616 ayat (1) huruf b angka 8, dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk kegiatan hunian di semua sub zona yang diperbolehkan, diizinkan terbatas dan diizinkan bersyarat dengan luas kaveling lebih kecil atau sama dengan 350 m ² (tiga ratus lima puluh meter persegi) dan lebar kaveling kurang atau sama dengan 10 m (sepuluh meter) dapat berupa bangunan deret, sedangkan untuk luas kaveling lebih besar dari 350 m ² (tiga ratus lima puluh meter persegi) dapat berupa bangunan deret/kopel; dan	Belum ada pengaturan mengenai tipe bangunan, sehingga perlu diatur.	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		b. untuk fungsi non hunian terhadap lebar kaveling kurang dari atau sama dengan 10 m (sepuluh meter) tipe bangunan deret/kopel.		
	(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan diatur dengan Peraturan Gubernur.	(tetap)		
619	(1) Pemanfaatan ruang di atas permukaan air, sempadan sungai dan waduk/situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf c dan huruf d, harus mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan BKPRD.	(1)Pemanfaatan ruang di atas permukaan air, sempadan sungai, sempadan pantai dan waduk/situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf c dan huruf d, harus mendapatkan persetujuan Gubernur setelah mendapat pertimbangan BKPRD, kecuali untuk bangunan fasilitas dan utilitas publik serta jaringannya.	Perlu pengaturan terkait pemanfaatan ruang di atas sempadan pantai	
	(2)Pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf e, dapat dimanfaatkan sebagai RTH yang pemanfaatannya tidak mengganggu saluran tegangan tinggi.	(tetap)		
		(3) Garis Sempadan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 ayat (1) huruf f meliputi: a. Garis Sempadan Sungai; b. Garis Sempadan Danau / Situ / Waduk / Embung; c. Garis Sempadan Jalur Tegangan Tinggi; d. Garis Sempadan Jalur Kereta Api	Belum ada pengaturan mengenai garis sempadan Konfirmasi dengan pihak terkait: Garis Sempadan Sungai (Dinas Sumber daya air) Garis Sempadan Danau/Situ/Waduk/E mbung; (Dinas Sumber daya air) Garis Sempadan Jalur Tegangan Tinggi; (PLN) Garis Sempadan Jalur	Penambahan ayat 3

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
			Kereta Api (Dirjen Perkeretaapian)	
621	<p>(1) TPZ bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas lantai atau KLB dan diarahkan pada lokasi sebagai berikut:</p> <p>a. pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder, dan kawasan strategis kepentingan ekonomi;</p> <p>b. kawasan terpadu kompak dengan pengembangan konsep TOD;</p> <p>c. kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride); dan</p> <p>d. lokasi pertemuan angkutan umum massal.</p>	<p>(1) TPZ bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peningkatan luas lantai atau KLB dan diarahkan pada lokasi sebagai berikut:</p> <p>a. pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder, dan kawasan strategis kepentingan ekonomi;</p> <p>b. kawasan terpadu kompak dengan pengembangan konsep TOD;</p> <p>c. kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride);</p> <p>d. kawasan koridor sungai, danau, waduk, dan situ.</p> <p><i>Penjelasan Pasal:</i> Ayat (1) TPZ bonus merupakan suatu bentuk insentif bonus, yaitu pertukaran bersyarat antara pemerintah daerah dengan pengembang/developer/masyarakat dalam bentuk fasilitas public/infrastruktur.</p>	<p>b. bahwa kawasan yang ditetapkan dengan konsep TOD merupakan kawasan berbasis transit dan pertemuan dua atau lebih angkutan umum massal.</p> <p>d. pada Perda 1 lama digabung ke b karena merupakan pengaturan yang sama dan yang dimaksud adalah pertemuan dua jenis atau lebih angkutan umum massal, bukan semua pertemuan angkutan umum massal,</p> <p>d. penambahan kategorisasi kawasan penerima TPZ bonus untuk meningkatkan</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
			pengembangan kawasan “water front”.	
	(2) TPZ bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kompensasi menyediakan fasilitas publik antara lain: a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik; b. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum; c. menyediakan dan/atau membangun waduk atau situ; d. menyediakan infrastruktur; e. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan/atau f. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum.	(2) TPZ bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bonus menyediakan fasilitas publik antara lain: a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik; b. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum; c. menyediakan dan/atau membangun waduk atau situ; d. menyediakan infrastruktur; e. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan/atau f. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum.	Kompensasi merupakan istilah yang menggambarkan suatu bentuk ganti rugi. TPZ bonus ini merupakan suatu bentuk insentif bonus, yaitu pertukaran bersyarat antara pemerintah daerah dengan pengembang/developer /masyarakat dalam bentuk fasilitas publik. Jadi dalam hal ini tidak diidentifikasi sebagai ganti rugi, tetapi lebih ke arah pemberian bonus sebagai akibat penyediaan prasarana publik dan untuk kepentingan umum.	
	(3) TPZ bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di dalam lahan perencanaan dan/atau di luar lahan perencanaan.	(tetap)		
622	(2) TPZ pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengalihan hak membangun berupa	(2) TPZ pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengalihan hak membangun berupa luas	Terbatasnya ketersediaan lahan dengan zonasi yang sama dalam satu batas administrasi kelurahan.	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>luas lantai dari satu persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam satu batas administrasi kelurahan;</p> <p>b. pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam kawasan yang dikembangkan konsep TOD diperkenankan tidak dalam satu blok;</p> <p>c. hak membangun yang dapat dialihkan berupa luas lantai dari selisih batasan KLB yang ditetapkan dalam PZ dengan KLB yang telah digunakan dalam kaveling;</p> <p>d. pengalihan hak membangun berupa luas lantai tidak diperkenankan pada zona perumahan kampung, zona perumahan KDB sedang-tinggi, dan zona perumahan KDB rendah;</p> <p>e. penerima pengalihan luas lantai setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan di lahan perencanaan dimaksud;</p> <p>f. pengalihan luas lantai hanya dilakukan 1 (satu) kali;</p> <p>g. terhadap lahan yang telah melakukan pengalihan luas lantai dan menerima pengalihan luas lantai tidak mendapatkan pelampauan KLB;</p> <p>h. dalam hal suatu lahan perencanaan telah melakukan pengalihan luas lantai kemudian ditetapkan KLB baru untuk lahan perencanaan tersebut, maka selisih KLB tidak dapat dialihkan; dan</p> <p>i. pengalihan luas lantai pada zona dalam suatu lahan perencanaan</p>	<p>lantai dari satu persil ke persil lain dengan zona yang sama.</p> <p>b. (tetap)</p> <p>c. (tetap)</p> <p>d. (tetap)</p> <p>e. (tetap)</p> <p>f. (tetap)</p> <p>g. (tetap)</p> <p>h. (tetap)</p> <p>i. (tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	terpadu dan kompak yang telah memiliki panduan Rancang Kota (UDGL), harus menetapkan kembali Panduan Rancang Kota (UDGL).			
624	(1) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf d, merupakan permufakatan pengadaan lahan untuk infrastruktur.	(1) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf d, merupakan permufakatan pengadaan lahan untuk infrastruktur dan/atau fasilitas penunjangnya yang memanfaatkan lahan privat.	Perlu penjelasan terhadap konsep Permufakatan. Permufakatan merupakan bentuk mufakat atas pemberian lahan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitasnya (dapat berupa ruang ventilasai, akses tangga, ramp, dll). Pada prinsipnya Permufakatan ini bahwa masyarakat berperan serta dalam pembangunan kota dengan berkontribusi menyerahkan asetnya untuk dipergunakan bagi kepentingan publik. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah tidak melakukan pembebasan lahan, namun berupa penyerahan aset lahan masyarakat untuk infrastruktur dan fasilitasnya, sehingga perlu ada kesepakatan	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
			terhadap besaran perubahan/penambahan kegiatan dan penambahan luas lantai. Perangkat ini merupakan perangkat pembiayaan pembangunan pemerintah.	
		(1a) Permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pemilik lahan yang lahannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur dan/atau fasilitas penunjangnya.	Dasar pertimbangan sesuai dengan ayat (1)	
	(2) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepanjang koridor angkutan umum massal berbasis rel layang.	(tetap)		
	(3) TPZ permufakatan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut: a. perubahan/penambahan kegiatan; dan b. penambahan luas lantai.	(tetap)		
625	(1) TPZ Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf e, kawasan yang memiliki karakteristik spesifik dan keberadaannya dipertahankan oleh pemerintah.	(tetap)		
	(2) TPZ khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Kawasan Taman Medan Merdeka	(2) TPZ khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Kawasan Taman Medan Merdeka (Taman	Kawasan budidaya pertanian berada pada Kecamatan Kalideres,	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(Taman Monas) di Kecamatan Gambir; b. Kawasan Istana Presiden di Kecamatan Gambir; c. Kawasan ASEAN di Kecamatan Kebayoran Baru; d. Kawasan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan; e. Kawasan Depo Pertamina Plumpang di Kecamatan Tanjung Priok; f. Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok dan Kecamatan Cilincing; g. Kawasan Ekonomi Strategis Marunda di Kecamatan Cilincing; dan h. kawasan budidaya pertanian sawah di Kecamatan Cakung Kecamatan Cengkareng.</p>	<p>Monas) di Kecamatan Gambir; b. Kawasan Istana Presiden dan Istana Wakil Presiden di Kecamatan Gambir, Menteng, Sawah Besar, Tanah Abang dan Kecamatan Senen; c. Kawasan ASEAN di Kecamatan Kebayoran Baru; d. Kawasan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan; e. Kawasan Depo Pertamina Plumpang di Kecamatan Tanjung Priok; f. Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok di Kecamatan Tanjung Priok dan Kecamatan Cilincing; g. Kawasan Ekonomi Strategis Marunda di Kecamatan Cilincing; dan h. Kawasan budidaya pertanian sawah di Kecamatan Cakung dan Kecamatan Kalideres.</p>	<p>bukan Kecamatan Cengkareng.</p>	
	<p>(3) Penggunaan/pemanfaatan ruang di TPZ Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut: a. pada kawasan Taman Medan Merdeka (Taman Monas) diperkenankan pemanfaatan ruang bawah tanah sebagai ruang pameran, pusat informasi, parkir, dan penunjang serta ruang untuk kepentingan pertahanan keamanan; b. memiliki dimensi dan ketentuan pembangunan sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan; c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan sekitar; dan</p>	<p>(3) Penggunaan/pemanfaatan ruang di TPZ Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut: a. pada kawasan Taman Medan Merdeka (Taman Monas) diperkenankan pemanfaatan ruang bawah tanah sebagai ruang pameran, pusat informasi, parkir, dan penunjang serta ruang untuk kepentingan pertahanan keamanan; b. pada kawasan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Taman Medan Merdeka, Zona Penyangga Taman Medan Merdeka, dan Zona Pelindung Taman Medan Merdeka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pada kawasan ASEAN, kawasan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan,</p>	<p>Perlu penambahan ketentuan terhadap masing-masing kawasan dalam TPZ Khusus</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	d. pada lahan pertanian sawah tidak diperkenankan ada pengembangan selain kegiatan pertanian.	kawasan Ekonomi Strategis Marunda dan kawasan Pelabuhan Tanjung Priok memiliki dimensi dan ketentuan pembangunan sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan; d. pada kawasan Depo Pertamina Plumpang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan sekitar; dan e. pada lahan pertanian sawah tidak diperkenankan ada pengembangan selain kegiatan pertanian.		
626	(1) TPZ pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) huruf f, zona yang dikendalikan perkembangannya karena karakteristik kawasan.	(tetap)		
	(2) Pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kawasan sentra industri kecil dengan kode f.1; dan b. kawasan pembangunan berpola pita di sepanjang koridor transportasi massal di luar kawasan TOD dengan kode f.2.	(2) Pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kawasan sentra industri kecil dengan kode f.1; b. kawasan pembangunan berpola pita di luar kawasan TOD dengan kode f.2; dan c. kawasan sapi perah di Pondok Rangon dengan kode f.3	Ketetapan Gubernur DKI Jakarta No. 300 tahun 1986 tentang Penetapan Penguasaan Perencanaan Peruntukan Bidang Tanah Untuk Peternakan Sapi Perah, yang terletak di daerah Pondok Rangon, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
			Pasar Rebo seluas +/- 30 Ha di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;	
	(3) TPZ pengendalian pertumbuhan kawasan sentra industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. menyediakan gudang bahan baku bersama; b. menyediakan IPAL komunal; c. menyediakan dapur dengan teknologi ramah lingkungan; d. menyediakan fasilitas bongkar muat komunal; dan e. menjadi anggota wadah atau perkumpulan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah.	(tetap)		
	(4) TPZ pengendalian pertumbuhan pembangunan berpola pita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut: a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi komersial dibatasi paling tinggi 50% (lima puluh persen) atau 2 (dua) lantai dari luas seluruh lantai bangunan; b. tipe bangunan deret intensitas pemanfaatan ruang KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen), KLB paling tinggi 2,0 (dua koma nol), ketinggian bangunan paling tinggi 4 (empat) lantai, KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen), dan KTB paling tinggi 55% (lima puluh lima persen);	(4) TPZ pengendalian pertumbuhan pembangunan berpola pita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut: a. (tetap) b. (tetap)		b1. belum ada pengaturan terkait R.9 pada TPZ f.2 sehingga perlu diatur.

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>c. pembangunan harus sesuai karakter lingkungan;</p> <p>d. pengaturan sistem inlet outlet paling kurang setiap jarak 60 m (enam puluh meter) dan membuka pagar antar persil;</p> <p>e. menyediakan jalur pejalan kaki menerus dengan lebar paling kurang 3 m (tiga meter);</p> <p>f. menyediakan prasarana parkir dalam persil; dan</p> <p>g. menyerahkan lahan yang terkena rencana jalan dan saluran kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p>c. tipe bangunan deret untuk sub zona rumah KDB rendah (R.9) dengan KDB paling banyak 30% (tiga puluh persen), KLB paling banyak 0.9 (nol koma sembilan); KB paling tinggi 4 (tiga) lantai KDH paling sedikit 45% (tiga puluh persen); dan KTB paling tinggi 50% (tiga puluh persen);</p> <p>d. pembangunan harus sesuai karakter lingkungan;</p> <p>e. pengaturan sistem inlet outlet paling kurang setiap jarak 60 m (enam puluh meter) dan membuka pagar antar persil;</p> <p>f. menyediakan jalur pejalan kaki menerus dengan lebar paling kurang 3 m (tiga meter);</p> <p>g. menyediakan prasarana parkir dalam persil; dan</p> <p>h. menyerahkan lahan yang terkena rencana jalan dan saluran kepada Pemerintah Daerah.</p>		
		<p>(5) TPZ pengendalian pertumbuhan kegiatan sapi perah di kawasan Pondok Rangon dengan kode f.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. menyediakan pengelolaan limbah komunal sesuai persyaratan lingkungan;</p> <p>b. memiliki akses jalan paling kecil 6 meter;</p> <p>c. menyediakan tempat karantina hewan sementara;</p> <p>d. memiliki kandang;</p> <p>e. menyediakan lahan menanam rumput;</p> <p>f. menyediakan sanitasi;</p> <p>g. memiliki izin lingkungan; dan</p>	<p>Hasil FGD I 9 Juni 2016 SK Gub No. 300 Tahun 1986 Dan Hasil Kajian Peruntukan Pondok Rangon sebagai Kawasan Sapi Perah Tahun 2004 oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan</p> <p>Persyaratan untuk mendukung</p>	<p>Penambahan ayat 5 dan 6</p> <p>Tambahkan ketentuan sesuai ketentuan perundangan</p>

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		h. menjadi anggota wadah atau perkumpulan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah.	pengembangan kawasan agrowisata modern dan berbasis lingkungan	
628	<p>(1) Sub zona dengan dua atau lebih TPZ ditetapkan aturan yang lebih ketat dalam pengendalian pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 620 ayat (2) disajikan dalam Gambar-1A sampai dengan Gambar 44A Peta Zonasi Kecamatan dengan skala 1 : 5000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>(1) tetap</p> <p>(2) tetap</p> <p>(2a) ketentuan lebih lanjut mengenai TPZ diatur dengan peraturan Gubernur.</p>		
629	<p>Bagian Ketujuh Prasarana Minimal</p> <p>(1) Prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf e, meliputi:</p> <p>a. prasarana umum dan prasarana sosial;</p> <p>b. prasarana parkir; dan</p> <p>c. prasarana minimal lain.</p>	<p>Bagian Ketujuh Prasarana Minimal dan Maksimal</p> <p>(1) Prasarana minimal dan maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597 ayat (2) huruf e, meliputi:</p> <p>a. prasarana umum dan prasarana sosial;</p> <p>b. prasarana parkir; dan</p> <p>c. prasarana minimal dan maksimal lain.</p>	<p>Pengaturan /faktor pembatas tidak mengikuti tahapan</p>	
	<p>(2) Prasarana umum dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. perhitungan jumlah penghuni</p>	<p>(tetap)</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>berdasarkan unit hunian, setiap 1 (satu) unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;</p> <p>b. pembangunan prasarana, perhitungan kebutuhan luas lahan dan luas lantai dengan memperhitungkan jumlah jiwa;</p> <p>c. pembangunan perumahan vertikal wajib menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial sesuai ketentuan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan;</p> <p>d. pembangunan perumahan KDB sedang-tinggi dan perumahan KDB rendah wajib menyediakan Prasarana umum dan prasarana sosial sesuai ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan; dan</p> <p>e. pengadaan dan pembangunan prasarana umum dan prasarana sosial yang bukan menjadi kewajiban dari pembangunan perumahan harus mengikuti ketentuan luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
	<p>(3) Prasarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan pembatasan lalu lintas dan penggunaan moda angkutan umum massal berdasarkan RTRW 2030 dengan kewajiban penyediaan prasarana parkir sebagai berikut:</p> <p>a. kawasan pembatasan tahap satu dibatasi paling besar 25% (dua puluh lima persen) dari kewajiban yang</p>	<p>(3) Prasarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam kawasan pembatasan lalu lintas dan/atau pada koridor moda angkutan umum massal dengan radius 400 meter dari rencana sumbu jalur angkutan umum dibatasi paling besar 25% (dua puluh lima persen) dari kewajiban yang ditetapkan;</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>ditetapkan;</p> <p>b. kawasan pembatasan tahap dua dibatasi paling besar 50% (lima puluh persen) dari kewajiban yang ditetapkan; dan</p> <p>c. kawasan pembatasan tahap tiga dibatasi paling besar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kewajiban yang ditetapkan.</p>			
	<p>(4) Kewajiban penyediaan prasarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada angkutan umum massal yang telah direalisasikan dan/atau belum direalisasikan, kewajiban menyediakan prasarana parkir paling sedikit harus dipenuhi sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(tetap)</p>		
	<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana minimal dan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>		
632	<p>(1) Ketentuan khusus rumah susun umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631 huruf a, ditujukan pada kegiatan rumah susun umum milik dan rumah susun umum sewa, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. berada pada semua sub zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.2, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7,H.8, dan sub zona B.1;</p> <p>b. intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:</p>	<p>(1) Ketentuan khusus rumah susun umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631 huruf a, ditujukan pada kegiatan rumah susun umum milik dan rumah susun umum sewa, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. berada pada semua sub zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.2, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8, B.1, PP.1, dan sub zona PP.2 ;</p> <p>b. intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:</p>	<p>Belum diatur batasan KDH dan KTB Penentuan angka KDH dan KTB juga mempertimbangkan prosentase sirkulasi</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>1. pada PSL sangat padat dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 5,0 (lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 32 (tiga puluh dua) lantai;</p> <p>2. pada PSL padat dengan KDB paling tinggi 55% (lima puluh lima persen), KLB paling tinggi 4,5 (empat koma lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 24 (dua puluh empat) lantai;</p> <p>3. pada PSL kurang padat dengan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen), KLB paling tinggi 4,0 (empat), dan ketinggian bangunan paling tinggi 16 (enam belas) lantai; dan</p> <p>4. pada PSL tidak padat dengan KDB paling tinggi 45% (empat puluh lima persen), KLB paling tinggi 3,5 (tiga koma lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 16 (enam belas) lantai; dan</p> <p>c. menyediakan prasarana umum dan prasarana sosial paling kurang 50% (lima puluh persen) dari standar prasarana minimal.</p>	<p>1. pada PSL sangat padat dengan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen), KLB paling tinggi 5,0 (lima), ketinggian bangunan paling tinggi 32 (tiga puluh dua) lantai, KDH paling rendah 25%, KTB paling tinggi 60%;</p> <p>2. pada PSL padat dengan KDB paling tinggi 55% (lima puluh lima persen), KLB paling tinggi 4,5 (empat koma lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 24 (dua puluh empat) lantai, KDH paling rendah 30%, KTB paling tinggi 55%;</p> <p>3. pada PSL kurang padat dengan KDB paling tinggi 50% (lima puluh persen), KLB paling tinggi 4,0 (empat), dan ketinggian bangunan paling tinggi 16 (enam belas) lantai, KDH paling rendah 35%, KTB paling tinggi 50%; dan</p> <p>4. pada PSL tidak padat dengan KDB paling tinggi 45% (empat puluh lima persen), KLB paling tinggi 3,5 (tiga koma lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 16 (enam belas) lantai, KDH paling rendah 40%, KTB paling tinggi 45%;</p> <p>c. tetap</p> <p>Penjelasan: Ayat (1) huruf a Harus memiliki akses dapat dilalui oleh kendaraan dalam kondisi darurat yang berupa antara lain kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dll.</p>	pada suatu kaveling.	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(2) Rumah susun umum milik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. lebar muka bidang tanah paling kurang 20 m (dua puluh meter);</p> <p>b. lahan perencanaan pada PSL sangat padat paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), PSL padat paling kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi), PSL kurang padat paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dan PSL kurang padat paling kurang 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi); dan</p> <p>c. berada pada sisi rencana jalan lebar paling kurang 15 m (lima belas meter) dengan lebar jalan yang ada paling kurang 12 m (dua belas meter);</p>	<p>(2) Rumah susun umum milik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. lebar muka bidang tanah mempertimbangkan akses masuk untuk kendaraan konstruksi dan/atau kendaraan untuk kepentingan darurat (kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dll);</p> <p>b. lahan perencanaan mengikuti ketentuan teknis, intensitas, dan prasarana minimum yang harus disediakan; dan</p> <p>c. berada pada sisi jalan lebar paling kurang 12 m (dua belas meter), kecuali untuk rumah susun umum milik yang dilaksanakan dan/atau dikerjasamakan dengan badan usaha pada aset milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan sirkulasi kendaraan konstruksi dan/atau kendaraan untuk kepentingan darurat (kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dll)</p>	<p>Ketentuan luas minimum lahan ditiadakan, namun tetap memperhatikan ketentuan teknis, intensitas, dan prasarana minimum yang harus disediakan</p> <p>Ketentuan batasan lebar jalan utama pada lahan pemerintah dan/atau pemerintah daerah ditiadakan, dengan mempertimbangkan lahan aset (<i>land banking</i>) pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</p>	
		<p>(2a) Rumah susun umum milik dan/atau rumah susun terjangkau yang dikerjasamakan dapat diberikan KLB paling tinggi 6,0 (enam koma nol).</p> <p>Penjelasan: (2a) Penyelenggaraan pembangunan rumah susun umum milik dan/atau rumah susun terjangkau dikerjasamakan dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha sesuai dengan peraturan</p>	<p>Pengaturan terkait rumah susun umum milik dan rumah susun terjangkau yang dikerjasamakan, diberikan insentif yang sama dengan rumah susun umum sewa</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		perundangan.		
	<p>(3) Rumah susun umum sewa selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebaga berikut:</p> <p>a. lahan perencanaan paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);</p> <p>b. berada pada sisi rencana jalan lebar paling kurang 12 m (dua belas meter) dengan lebar jalan raya yang ada paling kurang 10 (sepuluh meter); dan</p> <p>c. KLB diberikan paling tinggi 6,0 (enam koma nol).</p> <p>Penjelasan : Cukup Jelas</p>	<p>3) Rumah susun umum sewa selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. lahan perencanaan paling kurang 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);</p> <p>b. memiliki akses untuk sirkulasi kendaraan konstruksi dan/atau kendaraan untuk kepentingan darurat (kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dll)</p> <p>c. KLB diberikan paling tinggi 6,0 (enam koma nol).</p> <p>Penjelasan : (3)a Cukup Jelas</p> <p>(3)b. Memiliki akses dapat dilalui oleh kendaraan dalam kondisi darurat yang berupa antara lain kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dll</p> <p>(3)c Cukup Jelas</p>	<p>Masukan FGD oleh DPGP bahwa dengan asumsi prototype tapak satu tower 60 x 15 atau 900 m². Untuk lahan dengan KDB 60% sehingga dibutuhkan luas lahan minimal 1500 m²</p> <p>Memiliki akses dapat dilalui oleh kendaraan dalam kondisi darurat</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(4) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kecuali rumah susun umum pada pasar milik pemerintah diberikan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) dengan tidak mengubah fungsi utama pasar.</p> <p>Penjelasan : Cukup Jelas</p>	<p>(4) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kecuali rumah susun umum yang dibangun di atas fasilitas umum dan fasilitas sosial milik pemerintah diberikan KDB paling tinggi 60% (enam puluh persen) dengan tidak mengubah fungsi utama, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dilengkapi dengan kajian komperhensif terkait dengan sosial, ekonomi, lingkungan, fisik.</p>	<p>Kebijakan Gubernur terhadap pemanfaatan campuran pada fasilitas umum untuk rumah susun sederhana sewa.</p> <p>FGD penawaran DISHUB terkait 6 titik lokasi terminal serta adanya rencana rusun yang disatukan dengan pasar, GOR, dan sekolah.</p>	
633	<p>(1) Ketentuan khusus pembangunan rumah susun/apartemen sebagaimana dalam Pasal 631 huruf b, berada pada sub zona R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.9, R.10, C.1, I.1 dan G.1 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. lebar muka bidang tanah paling kurang 20 m (dua puluh meter); b. berada pada rencana jalan paling kurang 15 m (lima belas meter) dengan lebar jalan yang ada paling kurang 12 m (dua belas meter); dan c. lahan perencanaan pada PSL sangat padat paling kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), PSL padat paling kurang 5.000 m² (lima ribu meter persegi), PSL kurang padat paling kurang 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi), dan PSL tidak padat paling kurang 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi).</p>	<p>(1) Ketentuan khusus pembangunan rumah susun komersil/apartemen sebagaimana dalam Pasal 631 huruf b, berada pada sub zona R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.9, R.10, K.1, K.2, K.3, K.4, C.1, I.1 dan G.1 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. (tetap) b. (tetap) c. (tetap)</p>	<p>Usulan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda pada Gedung Pemda pada FGD 2 Juni bahwa rusun sederhana dengan kelas menengah</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>(1a) Ketentuan khusus pembangunan rumah susun terjangkau, berada pada semua sub zona kecuali sub zona L.1, L.2, L.3, H.1, H.2, H.3, H.4, H.5, H.6, H.7, H.8, B.1, PP.1, dan sub zona PP.2 dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. lebar muka bidang tanah mempertimbangkan akses masuk untuk kendaraan konstruksi dan/atau kendaraan untuk kepentingan darurat (kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dll);</p> <p>b. berada pada jalan dengan lebar jalan yang ada paling kurang 12 m (dua belas meter); dan</p> <p>c. lahan perencanaan mengikuti ketentuan teknis, intensitas pemanfaatan ruang, dan prasarana minimum yang harus disediakan.</p>	<p>Rumah susun terjangkau untuk mengakomodir penyediaan hunian untuk kalangan menengah-kebawah sebagai salah satu upaya pemenuhan janji gubernur.</p> <p>Terkait dengan pengaturan mekanisme yang lebih teknis mengenai rumah susun diatur dan didetailkan dalam Peraturan Gubernur, baik yang terkait dengan pembiayaan, pengelolaan, penentuan penghuni, dll.</p>	
		<p>(1b) ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan rumah susun diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>		
	<p>(2) Intensitas pemanfaatan ruang rumah susun/apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:</p> <p>a. pada PSL sangat padat dengan KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen), KLB paling tinggi 5,0 (lima koma nol), dan ketinggian bangunan paling tinggi 32 (tiga puluh dua) lantai;</p> <p>b. pada PSL padat dengan KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen), KLB</p>	<p>(2) Intensitas pemanfaatan ruang rumah susun/apartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:</p> <p>a. pada PSL sangat padat dengan KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen), KLB paling tinggi 5,0 (lima koma nol), dan ketinggian bangunan paling tinggi 32 (tiga puluh dua) lantai, KDH paling rendah 25%, KTB paling tinggi 60%;</p> <p>b. pada PSL padat dengan KDB paling tinggi 40% (empat puluh persen), KLB</p>	<p>Sesuai peraturan perundangan setiap kaveling harus menyediakan KDH privat paling sedikit 10% dan mempertimbangkan kebutuhan ruang parkir, sirkulasi dan perkerasan dalam lahan perencanaan, serta mempertimbangkan PSL.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>paling tinggi 4,5 (empat koma lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 32 (tiga puluh dua) lantai;</p> <p>c. pada PSL kurang padat dengan KDB paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen), KLB paling tinggi 4,0 (empat koma nol), dan ketinggian bangunan paling tinggi 24 (dua puluh empat) lantai; dan</p> <p>d. pada PSL tidak padat dengan KDB paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen), KLB paling tinggi 3,5 (tiga koma lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 16 (enam belas) lantai.</p>	<p>paling tinggi 4,5 (empat koma lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 32 (tiga puluh dua) lantai, KDH paling rendah 30%, KTB paling tinggi 55%;</p> <p>c. pada PSL kurang padat dengan KDB paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen), KLB paling tinggi 4,0 (empat koma nol), dan ketinggian bangunan paling tinggi 24 (dua puluh empat) lantai, KDH paling rendah 35%, KTB paling tinggi 50%; dan</p> <p>d. pada PSL tidak padat dengan KDB paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen), KLB paling tinggi 3,5 (tiga koma lima), dan ketinggian bangunan paling tinggi 16 (enam belas) lantai, KDH paling rendah 35%, KTB paling tinggi 50%;</p>		
634	<p>Pembangunan rumah susun umum dan rumah susun / apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 dan Pasal 633 pada intensitas pemanfaatan ruang KDB rendah, besar KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen).</p>	<p>Pembangunan rumah susun umum dan rumah susun/apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632 dan Pasal 633 pada intensitas pemanfaatan ruang KDB rendah, besar KDB paling tinggi 30% (tiga puluh persen), KDH paling rendah 45% (empat puluh lima persen), dan KTB paling tinggi 50% (lima puluh persen).</p>	<p>Sesuai peraturan perundangan setiap kaveling harus menyediakan KDH privat paling sedikit 10% dan mempertimbangkan kebutuhan ruang parkir, sirkulasi dan perkerasan dalam lahan perencanaan, serta mempertimbangkan PSL.</p> <p>Mengacu pada hasil Rapim Gubernur tanggal 24 Juli 2017 bahwa disetujui KTB 50% yang diakomodir</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
			dalam Pergub Tata Bangunan KDH mengacu pada intensitas umum pada tabel intensitas RDTR dan PZ	
637	<p>(1) Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin dari Gubernur yang secara operasional menjadi tugas Kepala SKPD dan/atau instansi terkait sesuai fungsinya.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. izin untuk luas lahan perencanaan skala kecil; dan b. izin untuk luas lahan perencanaan skala besar.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: a. izin prinsip pemanfaatan ruang; b. izin kegiatan pemanfaatan ruang; dan c. izin pemanfaatan ruang.</p> <p>(4) Izin prinsip pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk luas lahan perencanaan tertentu diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD.</p>	<p>(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin terkait pemanfaatan ruang dari Gubernur.</p> <p>(2) Izin terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. izin lokasi; b. izin prinsip pemanfaatan ruang; c. izin mendirikan bangunan; dan d. izin pendukung lainnya</p> <p>(3) Izin prinsip pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah izin yang diberikan oleh Gubernur untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi melalui pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.</p> <p>(4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah izin yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam kegiatan pemanfaatan ruang dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dengan</p>	Mengacu pada PP 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>(5) Izin kegiatan pemanfaatan ruang dan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, diberikan Kepala SKPD bidang perizinan dan/atau instansi terkait sesuai jenis kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi persyaratan untuk mendapatkan Izin mendirikan bangunan (IMB).</p>	<p>cara konsolidasi tanah untuk menggunakan tanah tersebut dalam kegiatan pemanfaatan ruangnya.</p> <p>(5) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan kepada pemohon yang merupakan dasar dalam mendirikan bangunan berdasarkan RDTR dan PZ.</p> <p>(6) Izin pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah izin dan/atau rekomendasi lain yang dipersyaratkan dalam proses penerbitan izin terkait pemanfaatan ruang.</p> <p>(7) Selain izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat izin lain yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemanfaatan ruang.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p><i>Penjelasan Pasal:</i> (1)-(2) Cukup Jelas.</p> <p>(3) Yang dimaksud dengan izin prinsip pemanfaatan ruang adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan maupun kolektif, secara prinsip diperkenankan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dalam batasan zona/sub zona tertentu. Termasuk</p>	<p>Izin prinsip pemanfaatan ruang sebagai dasar persetujuan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada zona/sub zona yang ditetapkan sebagai rencana RTH dalam RDTR dan PZ dapat diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan telah bermukim diatas 20 tahun, bangunan merupakan bangunan eksisting dan bukan bangunan baru. Rekomendasi izin ini diberikan secara kolektif berdasarkan zona/sub zona dan</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>pemberian izin prinsip pemafaatan ruang menghuni sementara secara kolektif yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada Zona Hutan Kota, Zona Taman Kota, Zona Pemakaman, Zona Jalur Hijau dan Zona Hijau Rekreasi dengan pertimbangan telah bermukim diatas 20 tahun, bangunan merupakan bangunan eksisting dan bukan bangunan baru, sampai batas waktu Pemerintah Daerah merealisasikan rencana kota pada zona tersebut.</p> <p>(4)-(5) Cukup Jelas.</p> <p>(6) Yang dimaksud dengan izin pendukung lainnya adalah izin dan rekomendasi lain yang menjadi prasyarat dalam penerbitan izin terkait pemanfaatan ruang, antara lain izin lingkungan, analisa dampak lalu lintas, dan persyaratan lain sesuai ketentuan.</p> <p>(7) Yang dimaksud Izin lain adalah izin terkait kegiatan pemanfaatan ruang, antara adalah izin operasional kegiatan pemanfaatan ruang misalnya izin paud, izin BPW, izin CBPW, izin klinik, izin sekolah, SIUP, dan izin-izin terkait kegiatan pemanfaatan ruang lainnya yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang.</p> <p>(8) Cukup Jelas.</p>	<p>bukan sebagai dasar pengajuan IMB.</p> <p>Hal-hal yang perlu dilakukan adalah pendataan terhadap masyarakat yang bermukim pada lokasi tersebut sehingga tidak dimungkinkan adanya pembangunan baru.</p> <p>Izin prinsip (bermukim sementara) yang dimaksud diberikan sampai batas waktu Pemerintah merealisasikan RTH pada zona/sub zona tersebut.</p> <p>Terhadap ketentuan perizinan dan rekomendasi dalam pasal 637 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur No 147 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Sehingga di dalam Peraturan Gubernur tersebut perlu disesuaikan kembali untuk mengakomodir izin prinsip (bermukim</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
			sementara) pada zona/sub zona RTH.	
638	Kepala SKPD, UKPD dan/atau instansi terkait yang memberikan rekomendasi dalam pemanfaatan ruang sebagai kelengkapan administrasi dan/atau teknis, harus sesuai RDTR, PZ, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>(1) Penerbitan izin terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637 ayat (2), wajib memperoleh rekomendasi dari Kepala SKPD teknis terkait.</p> <p>(2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. arahan zonasi dan pemanfaatan ruang; b. pelestarian nilai sejarah dan budaya; c. hak atas tanah; d. daya dukung dan daya tampung lingkungan; e. potensi dan risiko bencana; dan/atau f. kearifan lokal. <p>(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sebagai dasar dalam penerbitan izin terkait pemanfaatan ruang.</p> <p>(4) Izin terkait pemanfaatan ruang yang diterbitkan tanpa rekomendasi, izin terkait pemanfaatan ruang tersebut tidak sah.</p> <p><i>Penjelasan Pasal:</i> Ayat (1)</p>	pasal 638 berdasarkan hukum administrasi negara --> uu ptun asas kontarius aktus meminta rekomendasi dari instansi terkait didukung di Perda 12 2013 ttg PTSP pasal 26	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>Mengikuti ketentuan mengenai perundangan yang berlaku mengenai Hukum Administrasi Negara.</p> <p>Ayat (2) Dalam pemberian rekomendasi, huruf a, b, dan c (arahannya zonasi dan pemanfaatan ruang; pelestarian nilai sejarah dan budaya; serta hak atas tanah) wajib dipenuhi, sedangkan huruf d, e, dan f (daya dukung dan daya tampung lingkungan; potensi dan resiko bencana; serta kearifan lokal) sebagai tambahan jika diperlukan.</p>		
639 A		<p>Pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. 		
641	<p>Obyek pemberian insentif meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan pada kawasan yang didorong pengembangan; b. pembangunan sesuai ekspresi bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya dan sub zona R.1; c. penyediaan ruang dan/atau pembangunan fasilitas umum dan/atau sosial; dan 	<p>Obyek pemberian insentif meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. (tetap) b. (tetap) c. (tetap) 		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>d. peningkatan kuantitas dan kualitas sistem sirkulasi dan jalur penghubung bagi pejalan kaki termasuk jalur bagi penyandang cacat dan lanjut usia oleh sektor privat.</p>	<p>d. (tetap);</p> <p>e. peningkatan kualitas lingkungan di sepanjang tepi koridor sungai, waduk, dan situ.</p> <p>f. perbaikan pulau, penyehatan pulau termasuk laut dangkal yang mengelilingi pulau, memperbaiki pantai pasir, vegetasi alami di pulau, dan rumah coral, penanaman mangrove, perbaikan lingkungan di pulau permukiman, pembangunan dermaga/jeti;</p> <p><i>Penjelasan Pasal:</i> a. Yang dimaksud dengan kawasan yang didorong pengembangannya adalah: (i) kawasan pada radius 700 meter untuk penyediaan hunian vertikal dan terhubung jalur pejalan kaki dan/atau angkutan umum dengan titik transit terminal dan/atau stasiun, dan; (ii) kawasan yang diprioritaskan penanganannya berdasarkan RDTR PZ. b. cukup jelas; c. cukup jelas; d. cukup jelas; e. Peningkatan kualitas lingkungan yang dimaksud dapat berupa peremajaan,</p>	<p>Untuk mengakomodir kebijakan Gubernur menata dan memperbaiki kualitas lingkungan di sepanjang koridor sungai, waduk, dan situ</p> <p>Untuk mengakomodir kebijakan Gubernur mendukung Program Nasional Pulau Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sehingga perlu peningkatan kualitas SDA, SDM dan fasilitas wisata.</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		perbaikan lingkungan dan pembangunan baru. f. cukup jelas;		
642	Jenis insentif dapat berupa: a. keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak; b. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; c. pembangunan dan/atau pengadaan fasilitas umum dan/atau sosial; dan d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.	Jenis insentif dapat berupa: a. (tetap) b. (tetap) c. (tetap) d. (tetap); dan/atau e. peningkatan luas lantai bangunan (KLB).		
654A		(1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD/UKPD teknis terkait.		
655	(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan RDTR dan PZ melalui: a. koordinasi; b. sosialisasi; c. pemberian pedoman dan standar; d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;	(1) SKPD /UKPD teknis terkait melakukan pembinaan melalui: a. sosialisasi; b. pertemuan berkala; c. konsultasi; d. pelatihan;		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>e. penelitian dan pengembangan; f. penyebaran informasi; g. pengembangan sistem informasi; h. pendidikan dan pelatihan; dan i. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.</p> <p>(2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>e. bantuan teknis; dan f. hal-hal lain dalam rangka peningkatan pemahaman, kesadaran dan pemberdayaan pemanfaat ruang dan masyarakat.</p> <p>(2) Dalam melakukan pembinaan, dapat dilakukan kerja sama dan kemitraan dengan pihak yang memiliki kompetensi di bidang penataan ruang.</p>		
656	<p>Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan RDTR dan PZ sesuai dengan wewenangnya melalui:</p> <p>a. pemantauan; b. evaluasi; dan c. pelaporan.</p>	<p>(1) SKPD/UKPD teknis terkait melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang. (2) Pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <p>a. kegiatan yang berpotensi melanggar pemanfaatan ruang atau mengganggu lingkungan; b. kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan setelah izin pemanfaatan ruang diterbitkan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan, SKPD/UKPD teknis terkait mempunyai wewenang:</p> <p>a. melakukan pemantauan; c. meminta keterangan; d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; e. memasuki tempat tertentu; f. memotret; g. membuat rekaman audio visual; dan/atau</p>		

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>h. menghentikan pelanggaran tertentu.</p> <p>(4) Dalam melakukan pengawasan, SKPD/UKPD teknis terkait dapat melakukan audit tata ruang secara berkala.</p>		
657	<p>(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656 huruf a, meliputi:</p> <p>a. pengamatan; b. pencatatan; c. perekaman; d. pemeriksaan laporan; dan/atau e. peninjauan secara langsung.</p> <p>(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656 huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang hasilnya sebagai dasar peninjauan atas pelaksanaan RDTR dan PZ.</p> <p>(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656 huruf c, disampaikan oleh Kepala SKPD yang mengeluarkan izin dan rekomendasi kepada Gubernur secara berkala atau sesuai kebutuhan.</p>	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>		
670	<p>(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan pelaksanaan RDTR dan PZ yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan</p>	<p>(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:</p> <p>a. semua Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan pelaksanaan RDTR dan PZ yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak</p>	<p>a. Banyaknya perizinan yang sesuai dengan aturan lama namun berbeda dengan RDTR PZ tidak mendapatkan perpanjangan izin operasional/ izin</p>	

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>Daerah ini</p> <p>(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:</p> <p>a. perizinan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;</p> <p>b. perizinan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:</p> <p>1. untuk yang belum atau sudah dilaksanakan pembangunannya, dan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang sebelumnya dapat disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan</p> <p>2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan dilaksanakan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul akibat pembatalan izin tersebut diberikan penggantian</p>	<p>bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan</p> <p>b. semua izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, semua perizinan masih tetap berlaku.</p> <p>(2) Semua rekomendasi Gubernur yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap dipergunakan untuk proses perizinan.</p>	<p>pemanfaatan ruang.</p> <p>b.</p> <p>1. semua kegiatan yang telah memiliki izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundangan sebelumnya masih tetap berlaku. Namun jika ingin disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Perda ini harus melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.</p> <p>Kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang dapat berupa antara lain evaluasi peta operasional, penataan kegiatan, dan sejenisnya.</p> <p>Pasal tidak bisa dieksekusi karena penafsiran kerugian yang timbul sangat subyektif.</p> <p>c. Izin pemanfaatan ruang yang dibatasi antara lain izin prinsip pemanfaatan ruang dan izin lokasi. Pembatasan untuk perlindungan terhadap lahan</p>	<p>Penambahan penjelasan Ayat (2) huruf b</p> <p>1. Fungsi Kawasan terdiri dari Kawasan Peruntukan Fungsi Lindung, Kawasan Peruntukan Terbuka Hijau Budidaya, Kawasan Peruntukan Fungsi Ibukota Negara, Kawasan Peruntukan Permukiman, Kawasan Peruntukan Permukiman Taman, Kawasan Peruntukan Perkantoran, Perdagangan dan Jasa, Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum dan Sosial, Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan, Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan</p>

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
	<p>yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. pemanfaatan ruang yang izinya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan</p> <p>d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin. 		<p>masyarakat, menghindari spekulasi tanah dan mengontrol kepemilikan pemegang izin sehingga tidak mudah dipindahtangankan. Izin prinsip pemanfaatan ruang dan izin lokasi hanya diperlukan untuk penguasaan lahan terhadap tanah-tanah yang bukan penguasaannya.</p> <p>Diusulkan untuk dihapus karena bertentangan dengan pasal 670 ayat (2) huruf b angka 1</p> <p>d. bukan merupakan ketentuan peralihan. Sudah diatur dalam pasal 658</p>	<p>Pertambahan, Dan Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu.</p> <p>Terhadap yang mempertahankan sesuai dengan perizinan yang telah diterbitkan pada peraturan perundangan sebelumnya, dalam proses penerbitan izin-izin operasional tetap mengacu pada peraturan perundangan sebelumnya dengan syarat tidak melakukan perubahan dan/atau penambahan kegiatan.</p>
670 A		<p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. izin terkait pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin terkait pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan: 		<p>Tambahan Pasal</p> <p>(1).b.2.Penjelasan pasal: yang dimaksud dengan</p>

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>1. untuk yang belum atau sudah dilaksanakan pembangunannya, dan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang sebelumnya tetap dinyatakan berlaku;</p> <p>2. untuk yang belum atau sudah dilaksanakan pembangunannya, dan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang sebelumnya dapat direvisi dengan mengajukan izin baru sesuai pada ketentuan izin sebelumnya;</p> <p>3. untuk yang belum atau sudah dilaksanakan pembangunannya, dan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang sebelumnya dan dilakukan perubahan kegiatan pemanfaatan ruang, maka harus mengajukan izin baru sesuai pada ketentuan Peraturan Daerah ini.</p> <p>c. izin usaha dan/atau kegiatan dapat diterbitkan sesuai dengan izin terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b yang kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.</p> <p>d. izin usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan dan tidak sesuai dengan izin terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan ketentuan:</p> <p>1. Izin usaha dan/atau kegiatan dapat diperpanjang sesuai masa berlakunya paling banyak 2 (dua) kali.</p> <p>2. Setelah perpanjangan izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana</p>		<p>direvisi adalah berupa renovasi sebagian</p> <p>3. Penjelasan pasal: yang dimaksud dengan perubahan adalah perombakan total atau menyeluruh)</p> <p>c. Penjelasan pasal: yang dimaksud dengan perizinan operasional adalah SIUP, dll</p>

PASAL	PERDA NO.1 TAHUN 2014	USULAN PERUBAHAN	DASAR PERTIMBANGAN	KETERANGAN
		<p>dimaksud pada angka 1 terpenuhi, wajib menyesuaikan fungsi sub zona berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p><i>Penjelasan Pasal:</i></p> <p>Huruf a Perizinan adalah izin sah yang pernah diterbitkan antara lain berupa Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).</p> <p>Huruf b angka 2 yang dimaksud dengan ketentuan izin sebelumnya yaitu kegiatan, batasan intensitas pemanfaatan ruang, dan ketentuan teknis bangunan.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan perizinan operasional adalah SIUP, dll.</p>		
	Lampiran IVA, Lampiran IVB, Lampiran VI Tabel 3 diubah, dan Lampiran VI Tabel 1 dihapus.	Lampiran IVA, Lampiran IVB, Tabel 3 Lampiran VI diubah, dan Tabel 1 Lampiran VI dihapus.	Lampiran VI Tabel 1 dihapus dan digabung dengan tabel 3 Lampiran VI menjadi Tabel 1	

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Peraturan daerah yang akan dibentuk dalam rangka perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di DKI Jakarta harus mampu menjawab berbagai masalah yang meliputi antara lain:

1. Pembentukan landasan hukum dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
2. Peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
4. Penguatan dan pendayagunaan pendanaan yang dapat mendukung terhadap Penyelenggaraan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
5. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di DKI Jakarta ini wajib dilakukan KLHS. Karena Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi di DKI Jakarta berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko antara lain meningkatkan perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
6. Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2014 dapat dilakukan sebagian (parsial) atau menyeluruh sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II angka 237 yaitu:

“Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;*
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau*
- c. esensinya berubah,*

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.”

Terkait dengan perubahan terhadap Peraturan DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR PZ (Perda 1 Tahun 2014), berdasarkan UU 12 Tahun 2011 Lampiran angka 237 tersebut, dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan baru maka terhadap Perda 1 Tahun 2017 harus dilakukan perubahan sebagian (parsial) karena tidak berakibat sistematika Peraturan Daerah berubah, materi Peraturan Daerah berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) atau esensinya berubah.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan tersebut, maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan adalah:

1. Dalam rangka melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dengan menambahkan, mengurangi, mengoreksi maupun mengkonfirmasi agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi secara komprehensif, multi-instrumen, inovatif, solutif, dan yang terpenting yaitu tidak merugikan dan membebani masyarakat.
2. Berbagai pihak yang terkait dengan materi muatan pengaturan peraturan daerah ini perlu melakukan hal sebagai berikut:
 - a. Gubernur dan DPRD Provinsi DKI Jakarta perlu segera membentuk Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
 - b. Masyarakat DKI Jakarta harus kritis dan memberikan masukan-masukan dalam proses pembentukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aca Sugandhy, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan, makalah pada Komperensi PSL VII 1987 di Sulawesi Selatan, 1987.
- Asep Warlan Yusuf, Kajian Hukum *Electronic Road Pricing* (ERP), Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Institute for Transportation and Development Policy, 2008.
- Chay Asdak, Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ridwan HR, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- _____, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- _____, Hukum Administrasi Di Daerah, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- _____, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.